



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 64/Pid.B/2024/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosep Hidayah Bin Endi (alm)
Tempat lahir : Bandung
Umur / tgl. Lahir : 59 Tahun / 22 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat (alamat KTP) atau Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pendiri Bina Prestasi SMP dan SMK Nasional)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024

Halaman 1 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Rohman Hidayat, S.H., M.H, 2. A. Fajar Sidik, S.H.I., M.H, 3. Rika Nurhayati, S.H., M.H, 4. Erwin Meiman Halawa, S.H., M.H, 5. Yuyu Maulanni, S.H, 6. Michael Median Tampubolon, S.H, 7. Asep Rohman, S.H, 8. Deden Nasution, S.H, 9. Edi Syapran, S.H, 10. Jajang Supriatna, S.H, 11. Dewi Puspitasari, S.H, 11. Agus Gandara, S.H., M.H., M.Pd, 12. Asep Risnandar, S.H., M.H, 13. Suhendra, S.H, 14. Iin Indrawati, S.H, 15. Koko Hardiyatno, S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **"Rohman Hidayat & Partners"** yang berkantor di Grand Preanger Hotel, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung 40111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/RHP-SK/01-III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Maret 2024, dibawah register nomor 21/III/BH/Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Subang tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP HIDAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang"**

Halaman 2 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yosep Hidayah dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Dari SP. Sita / 129 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 23 Agustus 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk Toyota Alphard, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol : D-1890-FY, Noka : MNH100021947, Nosin : 1MZ4662866 Berikut konci kontak dan STNK a.n H. Dedi Sukardan M;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Yaris, warna kuning metalik, tahun 2021, NOPOL T 1839 UL
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S warna Gold dengan kondisi tidak utuh;
- 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning;
- 1 (satu) buah Ember besar warna Biru;
- 1 (satu) buah training warna Cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah baju daster motif batik;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Cream bermotif Bunga;
- 1 (satu) buah BH warna Putih, terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) buah papan cuci gilesan terbuat dari kayu terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) buah Matras berwarna ungu;
- 1 (satu) buah jaket warna merah dengan list warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna merah, bersalur d pinggir warna orange;
- 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna Hitam orange;
- 1 (satu) buah gayung warna Pink;
- 1 (satu) buah gayung warna Hijau muda terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) pasang sandal karet No.37 warna Cokelat;
- 1 (satu) pasang sepatu Boats warna Cokelat merk Wayout;
- 1 (satu) buah asbak gambar orang warna hitam;
- 2 (dua) buah puntung rokok merk Esse Berry Pop;
- 1 (satu) buah puntung rokok merk Black Scorpion;

Halaman 3 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swab darah di ruang keluarga;
- Kerikan darah di dapur;
- Potongan kuku tangan milik Sdr. Arighi Rekso;
- Potongan kuku tangan milik Sdr. Abi Aulia;
- Potongan kuku tangan milik Sdr. Yosep Hidayah;
- 1 (satu) buah puntung rokok merk Evo Diplomat;
- 1 (satu) buah puntung rokok merk Esse Double warna hijau putih;
- Tissue di kursi diruangan keluarga;
- Gumpalan darah di teras kiri rumah;
- Swab darah dipiring merah;
- 1 (satu) buah masker;
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca luar bagian belakang R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY);
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca belaknmg bagian luar R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY);
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada stang kemudi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY);
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada ember besar warna biru);
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada handle gigi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY);
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dari daun pintu belakang / dapur);
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada jendela kaca sebelah selatan 2 pintu);
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo;
- 1 (satu) buah Stick Golf (AERON 9);
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda bergambar Hello Kitty;
- 1 (satu) buah Sweater
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam

Dari SP. Sita / 129.a / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 26 Agustus 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA PRATAMA.
- Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- Sampel darah milik Sdri. MIMIN MINTARSIH
- Sampel darah milik Sdr. YOURIES RAJA AMALLULLAH
- Sampel darah milik Sdr. ABI AULIA
- Sampel darah milik Sdr. DEDE Bin KARYA

Halaman 4 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet belakang kendaraan R4 Alphard Nopol : D-1890-FY yang ada darahnya.

Dari SP. Sita / 129.b / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 29 Agustus 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Tapelift tombol klakson (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift di kunci motor (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol starter (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD
- Tapelift Handle bagasi mobil ALPHARD
- Rambut diatap kursi sopir
- Tapelift pegangan pintu sopir.
- Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD.
- Tapelift tuas maju mundur kursi belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD.
- Tapelift gagang buka pintu kanan sopir mobil ALPHARD.
- Darah pada Safebelt mobil ALPHARD
- Rambut diatap tangan mobil ALPHARD
- Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD.
- Darah dihandle bagasi mobil ALPHARD
- Darah di pintu gudang.
- Darah di kanebo mobil ALPHARD.
- Darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah sebelah kiri mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah kanan mobil ALPHARD.
- Darah pada dinding kamar.
- Darah ditembok kamar.
- Darah dikamar mandi.
- Darah di pintu depan rumah.
- Darah pada sofa.

Dari SP. Sita / 129.c / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. MUHAMAD RAMDANU
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdri. YETTI.
- Sampel darah milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- Buccal Swab milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- 1 (Satu) buah Helm Kuning

Halaman 5 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut pada helm merah.
- 1 (satu) buah kunci mobil ALPHARD
- Tapelift bel rumah.
- Darah bentuk cap jempol handle pintu bagasi.

Dari SP. Sita / 139 / VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 31 Agustus 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan (SAVE 18 AGUSTUS 2021”).
- 1 (satu) buah buku merk Vision Design.
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam, lengan abu.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker.
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna hitam corak kuning.
- 1 (satu) pasang sandal karet warna abu-abu No.40
- 1 (satu) buah sweater rajut bergambar serigala.
- 1 (satu) buah sweater warna abu hitam bertuliskan RIP CURL.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk KING ZUN.
- 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SINGLE STONE.
- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan HUF

Dari SP. Sita / 139.a / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 01 September 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF OENIM
- 1 (satu) buah celana jeans merk JBOD
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM

Dari SP. Sita / 139.b / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 01 September 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS.
- 1 (satu) pasang sepatu Boat warna hitam merk PICCO.
- 1 (satu) pasang sandal warna Cream kombinasi Biru dongker merk MONROSE.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru dongker merk DONATELLO.
- 1 (satu) buah celana warna Krem merk CALVOO.CO
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BJB a.n SMP NASIONAL, Norek : 0067684192100.

Dari SP. Sita / 139.c / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 02 September 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) buah bon pembayaran.

Halaman 6 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kulit
- 1 (satu) buah Tasbih
- 1 (satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarga

Dari SP. Sita / 141 / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 06 September 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 30.400.000,-

Dari SP. Sita / 141.a / IX / 2021 / Reskrim, tanggal 17 September 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Potongan kuku milik NANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. NANA SUDIANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DEFRI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. CSMANAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. WAWAN SUKMAWAN.
- 1 (satu) buah tissue terdapat sampel darah milik Sdr. RADITYA.
- Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- Potongan kuku milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. TOTO
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah dan Potongan kuku milik Sdr. TANTAN.
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm.
- 1 (satu) buah korek warna merah.
- 1 (satu) buah potongan kain springbed.

Dari SP. Sita / 163 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 03 Oktober 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas bergambarkan denah lokasi
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang diakui oleh Sdr MUHAMAD RAMDANU alias DANU

Dari SP. Sita / 165 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 01 Oktober 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Darah pada dinding sebelah barat kamar Amel
- Darah pada dinding sebelah selatan kamar Amel
- Darah pada lantai sebelah timur Springbed dalam kamar Amel

Halaman 7 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar didalam kamar Amel
 - Darah di Lantai arah timur laut dari Springbed
 - Darah pada Lubang Langit-langit di dapur
 - Darah pada sofa ruang keluarga
 - Darah pada teras belakang bagian samping kiri rumah
 - Darah di ruang tamu dekat motor Nmax
 - Darah di tembok pintu masuk antara ruang tamu dan ruang keluarga
 - Darah pada dinding sebelah timur dalam kamar Amel
 - Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi
 - Darah pada lantai dekat pintu masuk dari ruang tamu ke ruang keluarga
 - Darah pada lantai ruang tamu dekat dinding sebelah timur
 - Darah pada gudang 1
 - Darah pada lantai di ruang keluarga
 - Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amel
 - Darah pada dinding kamar mandi
 - Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)
 - Darah pada pintu belakang bagian bawah
 - Darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Amel
 - Darah pada Springbed dalam kamar Amel
 - 1 (satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam
 - Helm KYT warna krem, cokelat, hitam
 - Amplop kertas
 - 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna coklat no 9,5
 - 1 (satu) buah sandal selop warna hitam garis putih
 - 1 (satu) buah buku notes bertuliskan ride bike to travel
 - 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA
 - 1 (satu) buah bungkusan rokok bertuliskan DEBOED TAMBANG
- TEMBAGA
- 1 (satu) buah pena Faster tanpa tutup
 - 1 (satu) buah tas golf merk SRIXON warna biru kehitaman
 - Stick Golf Odyssey warna hitam silver
 - Stick Golf MARUMAN (PA) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (9) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (8) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (A) warna hitam kuning
 - Stick Golf MARUMAN (7) warna hitam kuning

Halaman 8 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stick Golf MARUMAN (5) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (P) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (6) warna hitam kuning
- Stick Golf King Cobra oversize warna hitam
- Stick Golf ALDILA NV warna hijau hitam
- Stick Golf IMPACT FIT warna hitam merah
- Stick Golf X-2 T-DRIVER warna silver merah
- Stick Golf CALLAWAY WAR BIRD 3 warna silver merah
- Stick Golf FUBUKI TM3 warna hitam motif abu-abu
- Stick Golf ARMRQ warna hijau hitam
- Tas Golf warna hitam abu-abu bertuliskan KRIDA ALAM SARI
- Sarung stik golf bertuliskan NICKENT
- Sarung stik golf bertuliskan SHUTTLE
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Tali tas warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah tee warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna orange
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah bola golf merk FIT LEIST
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih hitam orange

Dari SP. Sita / 167 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Rambut kepala Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Punggung Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Abdomen Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab BC Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Tangan Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Kuku Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut kepala Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Vagina Dalam Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Saluran Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.

Halaman 9 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuku tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab BC Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU

Dari SP. Sita / 177 / XI / 2021 / Reskrim, tanggal 01 November 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. Dra. DJUHAETI atau Toko Bu Harun).
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ASEP AHMAD MAHMUDIN atau Toko Service Jok)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ODIH HIDAYAT atau Villa milik Sdr. BAMBANG)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. A. SAHROMI)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk dynabook warna kuning putih berisikan file rekaman Video.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV ALFAMART CIJENGKOL
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (ATCS Pertigaan Bandung)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. LILIS).

Dari SP. Sita / 178/ VIII / 2021 / Reskrim, tanggal 4 Agustus 2023 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- Ember warna biru (disita dari Sdr. MUHAMMAD RAMDANU Als DANU).

Disita dari Sdr. YOSEP HIDAYAH

- satu buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILA 1911.
- satu unit sepeda motor honda scoopy warna merah, No.Pol : D-4431-UDC, Nomor rangka: MH1JM3117HK176474, Nomor Mesin : JM31E11842280 berikut kunci dan remote.

Di Sita dari Sdri. IDA ROSIDA

- satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, No. Pol : B 6146 TVF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J073275, Nomor Mesin : 5D9-073361 beserta kunci kontak.
- asli satu buah STNK Nomor : 2693354/MJ, Nomor Registrasi : B 6146 TVF, Nama pemilik ; SUMINI, Alamat : Jalan Pinang RT. 3/4 Cipayung Jaktim, Merek : Yamaha, Type : 5D9 (Vega- ZR), Model : Sepeda Motor,

Halaman 10 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan : 2009, warna Hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J073275 dan Nomor Mesin : 5D9-073361.

Di sita dari saksi YOURIES

- asli STNK Nomor : 10173389 D/JP/2021, Nomor Registrasi : T 1839 UL, Nama pemilik : AMALIA MUSTIKA RATU, Alamat : Kp. Ciseuti RT. 18/03 Jalancagak Kab. Subang, Merek : Toyota, Tipe : Yaris 1.5 G CVT 3AIRBAGS, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2021, Isi Silinder : 1496 cc, Nomor Rangka : MHFK23F32M2135758, Nomor mesin : 2NRX718629, Warna : Kuning metalik dan Nomor BPKB : R 00739765.
- satu buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan nomor seri : 53366
- satu buah kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011 020017 676780, expire date : 05/24
- satu buah kartu NPWP Nomor : 42.474.838.2-439.000 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU
- satu buah kartu member SOGO Premier Nomor : 8090 0000 2380 7982 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- satu buah kartu member Yogya nomor : 8800 4800 9964.
- satu buah kartu member Philip Works
- satu buah SIM C Jabar Nomor : 981213300242 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- satu lembar uang Rp 20.000,- emisi 2016 kondisi di laminating dengan catatan dikertas warna putih bertuliskan memori papah amel, istriku tersaksing TUTI S dan ananda AMEL, tanggal 17-08-2021.
- asli satu lembar karbonis Bank BJB Bukti Transaksi Setoran Tunai, tanggal 12 November 2021 jam 15.51 WIB, Nomor Rekening : 0220193570101 atas nama YOSEP HIDAYAH sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tujuan transaksi : Setoran, Sumber dana : SMK NASIONAL, Cara pembayaran : Tunai, Berita : STN - YOSEP HIDAYAH @70.000.000,-
- satu lembar Bukti Serah Terima BPKB Ke Customer No. 015-20-09-DC-0002, Nomor SPK : 015-023012.1, nama Pembeli : AMALIA MUSTIKA RATU, Nomor Polisi : T 5192 ZV, Nomor BPKB : Q 02572813.
- satu buah gelang emas motif bunga tulip.
- satu buah gelang emas bentuk rantai bertuliskan love
- satu buah gelang emas putih dengan bertuliskan Honey.
- satu buah gelang emas bertuliskan T&Co.
- satu buah kalung emas putih dengan liontin permata.

Halaman 11 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah gelang emas berhurup D
- satu buah cincin emas putih bermata satu.
- satu buah cincin emas bermata satu
- satu buah cincin emas putih bermata lingkaran merah putih.

Barang Bukti Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Muhamad Ramdanu alias Danu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa atas nama Yosep Hidayat Bin Endi (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsidiar;
3. Membebaskan Terdakwa atas nama Yosep Hidayat Bin Endi (alm), dari seluruh dakwaan penuntut umum;
4. Memerintahkan Terdakwa atas nama Yosep Hidayat Bin Endi (alm), di bebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini di ucapkan;
5. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan Harkat serta martabanya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keberatan lainnya yang disampaikan oleh Terdakwa, kami menyatakan "Tetap Pada Tuntutan" yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menyatakan :

1. Menolak seluruh nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima Tuntutan Pidana kami sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut berketetapan terhadap permohonan Nota Pembelaannya (pledoi);

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO. Reg. Perk: PDM-12/SBG/02/2024 tanggal 06 Februari 2024 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi (alm) bersama-sama dengan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), saksi Arighi Rekso Pratama alias Reza Bin Asep Rohimas, saksi ABI Aulia Bin Asep Rohimas serta saksi Mimin Mintarsih (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, korban Tuti Suhartini yang merupakan istri dari terdakwa dan korban Amelia Mustika Ratu yang merupakan anak kandung terdakwa sedang duduk di teras luar rumahnya, sementara terdakwa berada di dalam rumah di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, kemudian saksi Deden Jaenudin melintas di depan rumah korban Tuti Suhartini lalu saksi Deden Jaenudin menyapa korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu lalu korban Tuti Suhartini menjawab sedang melihat bulan dan korban Tuti Suhartini memberitahu saksi Deden Jaenudin kalau si AA maksudnya terdakwa ada di dalam rumah, selanjutnya saksi Deden Jaenudin masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Deden Jaenudin berpamitan pulang kepada terdakwa dan kepada korban Tuti Suhartini serta korban Amelia Mustika Ratu;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopie pertokoan Pasar Jalancagak Kabupaten Subang setelah selesai main game di Cyber Warnet milik saksi Rosidin alias Didin, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdanu alias Danu,

Halaman 13 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



selanjutnya terdakwa berkata "Nu, Bantuan Amang" (*Nu, bantuin paman*) dan ketika saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menjawab "Bantuan Naon" (*bantuin apa*) namun terdakwa tidak menjawab malah dengan tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalancagak ke arah rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele disebelah Masjid Agung Jalancagak dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Ciseuti (rumah terdakwa, korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu / TKP) namun karena saksi Muhammad Ramdanu alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam;

- Bahwa setelah itu terdakwa dihipir oleh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang masuk kedalam warung pecel lele dan langsung menanyakan kepada terdakwa "Mang Mantuan Naon?" (*paman mau dibantu apa*), lalu terdakwa berkata "Tos Wae Bantuan Amang" (*sudah saja bantuin paman*), terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu "Amang Teh Ayeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Ku Bibi Jeung Amel (*jadi paman sekarang gak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel*)", kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa "Naha Mang Di Jatah?" (*kenapa paman dijatah?*), selanjutnya terdakwa berkata "Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Rebu", (*kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu saja cuma dikasih uang dua puluh ribu*), selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menjawab "Enya Danu Ge Apal, Kan Danu Pangnyandakeun Ka Amel" (*iya Danu juga tahu, kan Danu yang ambil dari amel*), kemudian terdakwa berkata lagi "Amang Teu Gaduh Artos, Kamamana Oge Teu Boga Duit, Ku Amang Rek Di Bere Pelajaran" (*paman tidak punya uang, mau kemana-mana juga tidak ada uang, sama paman mau dikasih pelajaran*), selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu bertanya kembali kepada terdakwa dengan perkataan "Pelajaran Naon Mang" (*pelajaran apa paman*), namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, malah terdakwa berkata lagi "Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung Ka Amel" (*mau ngasih pelajaran ke bibi dan Amel*), selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdanu alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti



Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, lalu setelah saksi Muhammad Ramdanu alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dengan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu membahas rencana apa yang akan dipergunakan oleh terdakwa dalam memberikan pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dengan berkata "Engke Danu Pangnyandakeun Bedog" (*nanti Danu tolong ambilkan golok*), kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdanu alias Danu supaya menjaga diluar saja dengan berkata "Engke Danu Mah Jagaan Rumah Di Luar Wae" (*nanti Danu jaga rumah dari luar saja*), selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata "Motorna Engke Parkirkeun Di Kebon" (*motornya nanti parkir di kebun*), lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dengan berkata "Nunggu Instruksi Amang Wae" (*nunggu instruksi paman saja*);

- Bahwa setelah terdakwa selesai makan di pecel lele kurang lebih sekitar pukul 21.40 Wib, terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu berangkat menuju ke rumah terdakwa, korban Tuti Suhartini, korban Amelia Mustika Ratu dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana posisi terdakwa didepan sementara saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mengikuti dibelakang, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, terdakwa serta saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sampai dialamat tujuan di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor digarasi dekat mobil Alphard, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang pada saat itu ada yang membuka dari dalam rumah, sedangkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sesuai rencana langsung memarkirkan sepeda motor di kebun samping garasi mobil (tepatnya dibawah pohon), selanjutnya sesuai perintah terdakwa, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun dari pukul 21.45 Wib sampai dengan lewat tengah malam sehingga sudah masuk hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dengan panggilan "Nu", lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah, kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu diajak masuk kedalam rumah dan didalam rumah sudah ada saksi Arighi



Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis Hoody warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis Hoody warna putih dimana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap namun masih ada sedikit cahaya, lalu setelah saksi Muhammad Ramdanu alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa mulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata “Nu Pangnyandakeun Bedog” (*Nu ambilkan golok*), tanpa berpikir lagi lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana dikarenakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas epiji 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya, setelah mengambil golok dari dapur lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa, namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arighi Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu, kemudian setelah golok berada ditangan saksi Arighi Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu supaya menunggu diluar rumah dengan berkata “Nu, Antosan Diluar” (*Nu, tunggu di luar*), lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu keluar dari dalam rumah melewati pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun (tempat semula);

- Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdanu alias Danu keluar dari dalam rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, dimana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV / ruang makan, sambil terdakwa berkata “Bade Nyungkeun Artos Ka Amel” (*mau minta uang ke Amel*), kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini “Teu Aya Pah” (*gak ada pah*) sambil terdakwa berjalan dari ruang TV / ruang makan mengarah / menuju ke kamar korban Amelia Mustika Ratu, namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata “Rek Nyungkeun Artos Ka Amel” (*mau minta uang ke Amel*) dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab “Teu Aya Pah” (*gak ada pah*) lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan, kemudian dari arah ruang tamu saksi Arighi Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan dibelakang punggungnya setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arighi Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arighi Reksha Pratama berada disebelah kanan terdakwa, lalu tangan kanan saksi Arighi Reksha Pratama yang memegang golok dibelakang punggung menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa setelah itu saksi Arighi Reksha Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan, namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, dimana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV / ruang makan setelah mendengar percekocokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnya, yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok, kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok melainkan sudah memegang 1 (satu) buah stik golf, setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukulkan stik golf dengan kedua tangannya ke bagian kepala korban Tuti Suhartini, kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lagi kakinya hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu terdakwa menyerahkan stik golf kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Teunggeul Nu" (*pukul Nu*), mendengar perintah dari terdakwa tersebut saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mendekati korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golf yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi "Krek" dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu meletakkan stik golf (posisi batang stik ke atas) disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada disamping pintu kamar, lalu saksi Arighi Reksha Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terdakwa membacok dan memukul korban Tuti Suhartini dengan stik golf, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban Amelia Mustika Ratu bersama dengan saksi Arighi Reksha Pratama serta saksi Abi Aulia yang semuanya berdiri dengan posisi terdakwa dekat lemari pakaian,

Halaman 17 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Arighi Reksha Pratama dekat meja rias yang ditemboknya ada kaca dan saksi Abi Aulia di sebelah kanan saksi Arighi Reksha Pratama, sedangkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menyusul masuk ke kamar korban Amelia Mustika Ratu yang pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu berdiri disebelah kanan saksi Abi Aulia, sementara korban Amelia Mustika ratu dalam keadaan tidur diatas kasur yang ditingginya terpasang *handsfree*, kemudian dengan serta merta saksi Muhammad Ramdanu alias Danu naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustika Ratu dari sebelah kiri, lalu tangan kiri saksi Muhammad Ramdanu alias Danu memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustika Ratu dan tangan kanannya memegang bahu kiri korban Amelia Mustika ratu, kemudian saksi Arighi Reksha Pratama dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustika ratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustika Ratu dengan kedua tangannya, lalu pada saat itu korban Amelia Mustika Ratu terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, dan melihat korban Amelia Mustika Ratu terbangun, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu langsung meninju korban Amelia Mustika Ratu dengan tangan kanannya yang mengenai kening kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Amelia Mustika Ratu menjadi terlentang kembali di atas kasur sambil korban Amelia Mustika Ratu berkata "Ampun...Ampun" lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi Arighi Reksha Pratama, sehingga posisi badannya menjadi agak condong kedepan, kemudian dari arah sebelah kiri datang terdakwa yang sudah memegang stik golf, lalu memukul korban Amelia Mustika Ratu menggunakan stik golf ke kening korban Amelia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala korban Amelia Mustika Ratu menjadi miring ke kanan, setelah memukul korban Amelia Mustika ratu, terdakwa keluar dari kamar sambil membawa stik golf, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu turun dari kasur kemudian saksi Abi Aulia maju sedikit dekat ke posisi saksi Arighi Reksha Pratama dan selanjutnya saksi Abi Aulia dengan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amelia Mustika Ratu ke tembok, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban Amelia Mustika Ratu, sementara saksi Arighi reksha Pratama dan saksi Abi Aulia masih berada didalam kamar korban Amelia Mustika Ratu;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dari ruang tamu dan memintanya untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang ketika itu sudah dalam keadaan meninggal dalam posisi terduduk diatas karpet dengan

Halaman 18 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



kepala tersandar ke sofa untuk dibawa ke kamar mandi, bersamaan dengan itu dari arah kamar korban Amelia Mustika Ratu datang saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza dan saksi Abi Aulia ikut membantu mengangkat, dimana terdakwa dengan posisi di sebelah kiri korban Tuti Suhartini memegang bagian kepala, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu di sebelah kanan memegang bagian punggung, saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza dengan posisi di sebelah kiri memegang bagian pinggul dan saksi Abi Aulia memegang kedua pergelangan kaki, lalu secara bersama-sama mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dan ketika akan mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dari arah ruang tamu datang saksi Mimin Mintarsih melewati ruang TV menuju ke dapur, dimana sebelumnya sudah janji dengan terdakwa untuk datang ke rumah tersebut dan setelah saksi Mimin Mintarsih melewati ruang tamu, tubuh korban Tuti Suhartini diangkat kembali dengan posisi kepala di depan menuju ke dapur atau arah kamar mandi, namun karena tubuh korban terlalu berat posisi bagian pinggul menempel ke lantai sehingga setengah diseret, dan pada saat melewati pintu tembok dari ruang tamu atau ruang makan ke dapur sempat berhenti untuk merubah posisi karena pintu tembok tersebut sempit untuk dilewati dengan posisi tersebut, lalu terdakwa pindah posisi menjadi di depan dan menarik ketiak kiri dan kanan dengan posisi mundur, lalu setelah melewati pintu tembok dan tubuh korban Tuti Suhartini sudah berada di dapur lalu diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pinggul menempel ke lantai setengah diseret dan diletakan di depan pintu kamar mandi dan ketika itu di dalam kamar mandi sudah ada saksi Mimin Mintarsih dengan posisi berdiri, setelah meletakkan jasad korban Tuti Suhartini, saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza serta saksi Abi Aulia pergi menuju ruang tamu, sedangkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dan terdakwa masih berdiri disamping mesin cuci di dekat kamar mandi dan saksi Mimin Mintarsih sudah berada di dekat pintu kamar mandi, lalu saksi Mimin Mintarsih dengan posisi duduk atau jongkok kemudian tangannya membuka baju daster atau pakaian yang dikenakan korban Tuti Suhartini dengan cara menarik baju daster atau pakaian yang dikenakan korban ke bagian leher atau keatas kepala dan membersihkan tubuh korban dengan menggunakan air yang diambil dari bak kamar mandi tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah kamar korban Amelia Mustika Ratu lalu terdakwa berjalan dari arah kamar korban Amelia Mustika Ratu sambil mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu dengan posisi kepala bagian leher dibopong / diangkat dengan tangan kiri sedangkan

Halaman 19 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



tangan kanan mengangkat / membopong bagian kedua kaki berjalan menuju dapur / kamar mandi, selanjutnya jasad korban Amelia Mustika Ratu oleh terdakwa diletakkan dibawah dekat kaki jasad korban Tuti Suhartini, kemudian terdakwa juga menyiramkan air ke kepala jasad korban Amelia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang sedang berada di ruang TV, sementara itu saksi Arighi Rekza Pratama dan saksi Abi Aulia sedang mengacak-ngacak benda-benda yang ada didalam kamar korban Amelia Mustika Ratu yang letaknya di bagian ujung dekat meja rias yang kacanya menempel ke tembok;

- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk di ruang tamu / TV, selanjutnya terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menghampiri terdakwa yang berjalan menuju ke kamar mandi yang diikuti oleh saksi Arighi Rekza Pratama serta saksi Abi Aulia, setelah sampai di depan pintu kamar mandi, saksi Mimin Mintarsih sedang berada di dalam kamar mandi memindahkan air dari bak ke ember kecil warna merah yang ada dikamar mandi, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, saksi Arighi Rekza Pratama serta saksi Abi Aulia untuk mengangkat jasad korban Tuti Suhartini, dengan posisi terdakwa memegang pundak sebelah kanan, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dari sebelah kiri memegang punggung dan saksi Arighi Rekza Pratama dari sebelah kiri memegang bagian punggung dekat pinggang serta saksi Abi Aulia dari sebelah kanan memegang bagian kaki, dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala jasad korban Tuti Suhartini paling depan diangkat lewat gudang dan menuju pintu belakang rumah yang sudah terbuka menggunakan anak kuncinya, dan pada saat melewati pintu berubah posisi sehingga saksi Muhammad Ramdanu alias Danu di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak jasad korban Tuti Suhartini dengan posisi mundur sambil menarik jasad korban Tuti Suhartini, sedangkan posisi terdakwa bergeser mengangkat bagian pinggang, dan pada saat terdakwa bergeser tubuh jasad korban Tuti Suhartini bagian pinggang dan pantat menyentuh ke lantai dan setelah sebagian tubuh berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya bisa keluar, setelah seluruh tubuhnya keluar dari pintu belakang lalu jasad korban Tuti Suhartini diangkat dan digeser sedikit untuk diletakan di teras depan gudang belakang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu "Tunggu" dan kemudian saksi Muhammad Ramanu alias Danu menunggu di dekat jasad korban Tuti Suhartini sampai sekira pukul 04.30

Halaman 20 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu masuk kembali ke dalam rumah lewat pintu belakang (dekat gudang) dan pada saat di dapur jasad korban Amelia Mustika Ratu masih berada di depan pintu kamar mandi dan saksi Mimin Mintarsih masih ada didalam kamar mandi, lalu menuju ke ruang tamu dan ketika sudah berada di ruang tamu melihat saksi Arighi Rekso Pratama dan saksi Abi Aulia sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu terdakwa berjalan dari ruang tamu keluar lewat pintu depan menuju ke arah garasi lalu menyalakan mobil Alphard dengan posisi mobil kepalanya masih kearah dalam garasi, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu kembali ke belakang ke jasad korban Tuti Suhartini dan didepan kamar mandi jasad korban Amelia Mustika Ratu masih ada dan saksi Mimin Mintarsih masih ada di dalam kamar mandi, setelah saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sampai di teras gudang dengan posisi berdiri menghadap ke kebun beberapa saat kemudian dari arah garasi datang terdakwa dan menyuruh dengan bahasa "Angkat, Hayu Urang Ka Mobilkeun" (*ayo kita angkat ke mobil*), kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mendekat ke jasad korban Tuti Suhartini dan dari pintu belakang datang saksi Arighi Rekso Pratama, kemudian mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dengan posisi saksi Muhammad Ramdanu alias Danu di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher, terdakwa dari sebelah kiri mengangkat / memegang bagian punggung, serta saksi Arighi Rekso Pratama di samping terdakwa dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, dengan posisi tersebut kemudian mengangkat jasad korban Tuti Suhartini menuju ke garasi dimana saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang duluan (bagian kepala duluan) setelah sampai garasi dan pada saat sampai di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi kepala mobil sudah menghadap ke jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik keteras rumah serta pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi Abi Aulia turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian disebelah kanan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat jasad korban Tuti Suhartini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu diam di garasi didekat mobil sedangkan saksi Arighi Rekso Pratama dan saksi Abi Aulia tidak terlihat lagi, dan beberapa saat kemudian terdakwa melalui pintu depan membopong / mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu lalu dimasukkan di bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi ditumpuk di atas jasad korban Tuti Suhartini dimana

Halaman 21 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kepalanya berada diatas kaki jasad korban Tuti Suhartini dan kakinya berada di atas kepala jasad korban Tuti Suhartini;

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, dan setelah berada di ruang tamu lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk menyiramkan air ke lantai yang ada darah atau bercak darahnya, selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menuju kamar mandi dan dengan menggunakan ember warna biru yang diisi dengan air serta sebuah gayung warna biru kemudian menyiram lantai yang terdapat bercak darahnya dengan air yakni posisi lantai didepan kamar mandi dan lantai dibagian dapur, dilantai ruang tamu lantai di ruang TV dekat kamar dan di karpet yang ada di ruang TV yang terdapat bercak darahnya, setelah itu menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakainya, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu memberitahu terdakwa bahwa saksi sudah selesai menyiramkan air di lantai yang terdapat bercak atau noda darahnya, dan terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk mengecek kembali apakah masih terdapat darah atau bercak darah dilantai atau karpet lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mengecek kembali ruang tamu, ruang TV dan karpet, dapur dekat wastapel dan di depan kamar mandi dan setelah memastikan sudah semuanya disiram dengan air lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa sekaligus pamitan untuk pulang yang dijawab oleh terdakwa dengan kalimat "Awat Ulah Bocor" (*awas jangan bocor*) dengan nada agak tinggi, selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu pulang melewati pintu depan lalu mengambil sepeda motor yang diparkir di kebun sebelah garasi untuk selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R melalui jalan Ciseuti-Jalancagak;

- Bahwa setelah kejadian, terdakwa datang ke rumah ibu dari saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yaitu saksi Ida Mursidawati lalu memanggil-manggil dan berpura-pura memberitahukan seolah-olah terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, serta mengatakan jangan-jangan istri dan anaknya meninggal dunia, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan jaket warna merah, lalu terdakwa pergi ke Polsek Jalancagak untuk melapor kepada pihak berwenang, selanjutnya ketika terdakwa bersama petugas Kepolisian sampai dihalaman depan rumah terdakwa sudah banyak orang berkerumun dan terdakwa berpura-pura baru mengetahui adanya pembunuhan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, saksi Arighi Reksa Pratama alias Reza dan saksi ABI Aulia serta saksi Mimin Mintarsih, mengakibatkan korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu meninggal dunia, hal ini sesuai Visum et Repertum yaitu:

1. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak.

2. Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F., dari Hasil pemeriksaan forensik sebagai berikut:

a) Terhadap Jenazah Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo: Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh

Halaman 23 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut:

- ❖ Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang;
- ❖ Pada hidung terdapat krepitasi tulang;
- ❖ Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat saksi jelaskan sbb:

- ❖ Didapati luka pada korban Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo:
- ❖ Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam.
- ❖ Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam.
- ❖ Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul.
- ❖ Patah tulang pada tengkorak disebabkan oleh benda tumpul.

b) Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Als. Amel Binti Yosep Hidayah:

- ❖ Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka didahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi



bagian kanan kiri dan bagian hidung.

- ❖ Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala.
- ❖ Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang.
- ❖ Pada hidung terdapat krepitasi tulang.

Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu Als. Amel Binti Yosep Hidayah:

- ❖ Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul;
- ❖ Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;
- ❖ Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul.”;

Perbuatan terdakwa Yosep Hidayah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi (alm) bersama-sama dengan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), saksi Arighi Reksa Pratama alias Reza Bin Asep Rohimas, saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas serta saksi Mimin Mintarsih (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekira pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Suhartini yang merupakan istri dari terdakwa dan korban Amelia Mustika Ratu yang merupakan anak kandung terdakwa sedang duduk di teras luar rumahnya, sementara terdakwa berada di dalam rumah di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, kemudian saksi Deden Jaenudin melintas di depan rumah korban Tuti Suhartini lalu saksi Deden Jaenudin menyapa korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu lalu korban Tuti Suhartini menjawab sedang melihat bulan dan korban Tuti Suhartini memberitahu saksi Deden Jaenudin kalau si AA maksudnya terdakwa ada di dalam rumah, selanjutnya saksi Deden Jaenudin masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan terdakwa dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Deden Jaenudin berpamitan pulang kepada terdakwa dan kepada korban Tuti Suhartini serta korban Amelia Mustika Ratu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopie pertokoan Pasar Jalancagak Kabupaten Subang setelah selesai main game di Cyber Warnet milik saksi Rosidin alias Didin, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, selanjutnya terdakwa berkata "Nu, Bantuan Amang" (*nu, bantuin paman*) dan ketika saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menjawab "Bantuan Naon" (*bantuin apa*) namun terdakwa tidak menjawab malah dengan tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalancagak ke arah rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele disebelang Masjid Agung Jalancagak dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Ciseuti (rumah terdakwa, korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu / TKP) namun karena saksi Muhammad Ramdanu alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam;

- Bahwa melihat keadaan dan mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor, dan sekira kurang lebih 5 (lima menit) saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sampai di rumahnya, kemudian mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam

Halaman 26 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang berada di dalam rumah dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut berangkat menuju kearah Ciseuti dengan tujuan kearah rumah terdakwa, namun ketika melintas di Masjid Agung Jalancagak, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu berhenti karena melihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik terdakwa terparkir di pinggir jalan tepatnya di sebuah warung pecel lele, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menghampiri terdakwa yang ketika itu sedang makan, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menanyakan kepada terdakwa maksud terdakwa sebelumnya meminta tolong, dan terdakwa menjawab sudah tolongin paman saja dan memberitahukan kalau terdakwa merencanakan akan memberi pelajaran atau membunuh korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu karena terdakwa merasa diperlakukan tidak adil oleh para korban tersebut dan meminta saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk ikut dalam memberi pelajaran tersebut dan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menyanggupinya, kemudian terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdanu alias Danu nanti ketika sudah di rumah terdakwa untuk mengambilkan golok dan untuk berjaga di luar rumah, lalu sepeda motor milik saksi Muhammad Ramdanu alias Danu agar nanti diparkirkan di kebun dan menunggu instruksi selanjutnya dari terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.40 Wib, terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu berangkat menuju ke rumah terdakwa, korban Tuti Suhartini, korban Amelia Mustika Ratu dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang mana posisi terdakwa didepan sementara saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mengikuti dibelakang, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, terdakwa serta saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sampai dialamat tujuan di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor digarasi dekat mobil Alphard, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang pada saat itu ada yang membuka dari dalam rumah, sedangkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sesuai rencana langsung memarkirkan sepeda motor di kebun samping garasi mobil (tepatnya dibawah pohon), selanjutnya sesuai perintah terdakwa, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun dari pukul 21.45 Wib sampai dengan lewat tengah malam sehingga sudah masuk hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza dengan memakai pakaian jenis Hoody warna hitam dari arah bahu jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah lalu masuk kedalam rumah,

Halaman 27 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti oleh saksi Abi Aulia dengan memakai pakaian jenis Hoody warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam rumah, lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dari arah pintu depan dan mendengar panggilan tersebut saksi Muhammad Ramdanu alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah yang kemudian diajak masuk kedalam rumah tersebut, dimana saat itu diruang tamu sudah ada saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza dan saksi Abi Aulia, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk mengambil golok, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu langsung menuju kearah dapur untuk mengambil golok Dan karena sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut yaitu di dekat gas epiji 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarung dan setelah mengambil golok dari dapur saksi Muhammad Ramdanu alias Danu kembali lagi ke ruang tamu sambil membawa golok tersebut dan ketika akan menyerahkan golok kepada terdakwa, secara tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza, sementara saksi Abi Aulia ketika itu tetap berada di ruang tamu, setelah golok berada ditangan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza, terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk keluar rumah dan menunggu diluar, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu keluar rumah tersebut lewat pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun (tempat semula);

- Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdanu alias Danu keluar dari dalam rumah, terdakwa cekkoc mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini terkait dengan penjatahan uang untuk terdakwa dan saat itu terdakwa juga akan meminta uang kepada korban Amelia Mustika Ratu, dimana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV / ruang makan mengarah / menuju ke kamar korban Amelia Mustika Ratu, namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan, kemudian dari arah ruang tamu saksi Arighi Rekza Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan dibelakang punggungnya setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arighi Rekza Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arighi Rekza Pratama berada disebelah kanan terdakwa, lalu tangan kanan saksi Arighi Rekza Pratama yang memegang golok dibelakang punggung menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa

Halaman 28 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Arighi Reksha Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan, namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, dimana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV / ruang makan setelah mendengar percekocokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnya, yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok, kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok melainkan sudah memegang 1 (satu) buah stik golf, setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukulkan stik golf dengan kedua tangannya ke bagian kepala korban Tuti Suhartini, kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lagi kakinya hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu terdakwa menyerahkan stik golf kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Teunggeul Nu" (*pukul Nu*), mendengar perintah dari terdakwa tersebut saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mendekati korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golf yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi "Krek" dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu meletakkan stik golf (posisi batang stik ke atas) disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada disamping pintu kamar, lalu saksi Arighi Reksha Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terdakwa membacok dan memukul korban Tuti Suhartini dengan stik golf, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban Amelia Mustika Ratu bersama dengan saksi Arighi Reksha Pratama serta Saksi Abi Aulia yang semuanya berdiri dengan posisi terdakwa dekat lemari pakaian, saksi Arighi Reksha Pratama dekat meja rias yang ditemboknya ada kaca dan saksi Abi Aulia di sebelah kanan saksi Arighi Reksha Pratama, sedangkan

Halaman 29 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menyusul masuk ke kamar korban Amelia Mustika Ratu yang pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu berdiri disebelah kanan saksi Abi Aulia, sementara korban Amelia Mustika Ratu dalam keadaan tidur diatas kasur yang ditelinganya terpasang *handsfree*, kemudian dengan serta merta saksi Muhammad Ramdanu alias Danu naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustika Ratu dari sebelah kiri, lalu tangan kiri saksi Muhammad Ramdanu alias Danu memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustika Ratu dan tangan kanannya memegang bahu kiri korban Amelia Mustika Ratu, kemudian saksi Arighi Rekso Pratama dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustika Ratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustika Ratu dengan kedua tangannya, lalu pada saat itu korban Amelia Mustika Ratu terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, dan melihat korban Amelia Mustika Ratu terbangun, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu langsung meninju korban Amelia Mustika Ratu dengan tangan kanannya yang mengenai kening kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Amelia Mustika Ratu menjadi terlentang kembali di atas kasur sambil korban Amelia Mustika Ratu berkata "Ampun...Ampun" lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi Arighi Rekso Pratama, sehingga posisi badannya menjadi agak condong kedepan, kemudian dari arah sebelah kiri datang terdakwa yang sudah memegang stik golf, lalu memukul korban Amelia Mustika Ratu menggunakan stik golf ke kening korban Amelia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala korban Amelia Mustika Ratu menjadi miring ke kanan, setelah memukul korban Amelia Mustika Ratu, terdakwa keluar dari kamar sambil membawa stik golf, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu turun dari kasur kemudian saksi Abi Aulia maju sedikit dekat ke posisi saksi Arighi Rekso Pratama dan selanjutnya saksi Abi Aulia dengan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amelia Mustika Ratu ke tembok, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban Amelia Mustika Ratu, sementara saksi Arighi Rekso Pratama dan saksi Abi Aulia masih berada didalam kamar korban Amelia Mustika Ratu;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dari ruang tamu dan memintanya untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang ketika itu sudah dalam keadaan meninggal dalam posisi terduduk diatas karpet dengan kepala tersandar ke sofa untuk dibawa ke kamar mandi, bersamaan dengan itu dari arah kamar korban Amelia Mustika Ratu datang saksi Arighi Rekso

Halaman 30 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama Alias Reza dan saksi Abi Aulia ikut membantu mengangkat, dimana terdakwa dengan posisi di sebelah kiri korban Tuti Suhartini memegang bagian kepala, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu di sebelah kanan memegang bagian punggung, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza dengan posisi di sebelah kiri memegang bagian pinggul dan saksi Abi Aulia memegang kedua pergelangan kaki, lalu secara bersama-sama mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dan ketika akan mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dari arah ruang tamu datang saksi Mimin Mintarsih melewati ruang TV menuju ke dapur, dimana sebelumnya sudah janji dengan terdakwa untuk datang ke rumah tersebut dan setelah saksi Mimin Mintarsih melewati ruang tamu, tubuh korban Tuti Suhartini diangkat kembali dengan posisi kepala di depan menuju ke dapur atau arah kamar mandi, namun karena tubuh korban terlalu berat posisi bagian pinggul menempel ke lantai sehingga setengah diseret, dan pada saat melewati pintu tembok dari ruang tamu atau ruang makan ke dapur sempat berhenti untuk merubah posisi karena pintu tembok tersebut sempit untuk dilewati dengan posisi tersebut, lalu terdakwa pindah posisi menjadi di depan dan menarik ketiak kiri dan kanan dengan posisi mundur, lalu setelah melewati pintu tembok dan tubuh korban Tuti Suhartini sudah berada di dapur lalu diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pinggul menempel ke lantai setengah diseret dan diletakan di depan pintu kamar mandi dan ketika itu di dalam kamar mandi sudah ada saksi Mimin Mintarsih dengan posisi berdiri, setelah meletakan jasad korban Tuti Suhartini, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza serta saksi Abi Aulia pergi menuju ruang tamu, sedangkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dan terdakwa masih berdiri disamping mesin cuci di dekat kamar mandi dan saksi Mimin Mintarsih sudah berada di dekat pintu kamar mandi, lalu saksi Mimin Mintarsih dengan posisi duduk atau jongkok kemudian tangannya membuka baju daster atau pakaian yang dikenakan korban Tuti Suhartini dengan cara menarik baju daster atau pakaian yang dikenakan korban ke bagian leher atau keatas kepala dan membersihkan tubuh korban dengan menggunakan air yang diambil dari bak kamar mandi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu pergi menuju ke ruang tamu dan duduk di ujung sofa dan ketika itu terdakwa berjalan melewati saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dengan posisi sambil mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu dengan posisi leher dan kepala di bopong atau diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat atau membopong bagian kedua kaki yang berjalan menuju

Halaman 31 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah dapur menuju kamar mandi lalu meletakkan tubuh korban Amelia Mustika Ratu dilantai dekat kaki korban Tuti Suhartini dan terdakwa kemudian menyiramkan air ke bagian kepala tubuh korban Amelia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali dan membersihkan tubuh korban Amelia Mustika Ratu dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut dan ketika itu juga saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza serta saksi Abi Aulia mengacak-ngacak barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut untuk mencari barang-barang berharga;

- Bahwa ketika saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sedang duduk di ruang tamu / TV, selanjutnya terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menghampiri terdakwa yang berjalan menuju ke kamar mandi yang diikuti oleh saksi Arighi Rekza Pratama serta saksi Abi Aulia, setelah sampai di depan pintu kamar mandi, saksi Mimin Mintarsih sedang berada di dalam kamar mandi memindahkan air dari bak ke ember kecil warna merah yang ada di kamar mandi, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, saksi Arighi Rekza Pratama serta saksi Abi Aulia untuk mengangkat jasad korban Tuti Suhartini, dengan posisi terdakwa memegang pundak sebelah kanan, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu dari sebelah kiri memegang punggung dan saksi Arighi Rekza Pratama dari sebelah kiri memegang bagian punggung dekat pinggang serta saksi Abi Aulia dari sebelah kanan memegang bagian kaki, dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala jasad korban Tuti Suhartini paling depan diangkat lewat gudang dan menuju pintu belakang rumah yang sudah terbuka menggunakan anak kuncinya, dan pada saat melewati pintu berubah posisi sehingga saksi Muhammad Ramdanu alias Danu di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak jasad korban Tuti Suhartini dengan posisi mundur sambil menarik jasad korban Tuti Suhartini, sedangkan posisi terdakwa bergeser mengangkat bagian pinggang, dan pada saat terdakwa bergeser tubuh jasad korban Tuti Suhartini bagian pinggang dan pantat menyentuh ke lantai dan setelah sebagian tubuh berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya bisa keluar, setelah seluruh tubuhnya keluar dari pintu belakang lalu jasad korban Tuti Suhartini diangkat dan digeser sedikit untuk diletakan di teras depan gudang belakang kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu "Tunggu" dan kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menunggu di dekat jasad korban Tuti Suhartini sampai sekira pukul 04.30 Wib, kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu masuk kembali ke dalam rumah lewat

Halaman 32 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



pintu belakang (dekat gudang) dan pada saat di dapur jasad korban Amelia Mustika Ratu masih berada di depan pintu kamar mandi dan saksi Mimin Mintarsih masih ada didalam kamar mandi, lalu menuju ke ruang tamu dan ketika sudah berada di ruang tamu melihat saksi Arighi Rekso Pratama dan saksi Abi Aulia sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu terdakwa berjalan dari ruang tamu keluar lewat pintu depan menuju ke arah garasi lalu menyalakan mobil Alphard dengan posisi mobil kepalanya masih kearah dalam garasi, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu kembali ke belakang ke jasad korban Tuti Suhartini dan didepan kamar mandi jasad korban Amelia Mustika Ratu masih ada dan saksi Mimin Mintarsih masih ada di dalam kamar mandi, setelah saksi Muhammad Ramdanu alias danu sampai di teras gudang dengan posisi berdiri menghadap ke kebun beberapa saat kemudian dari arah garasi datang terdakwa dan menyuruh dengan bahasa "Angkat, Hayu Urang Ka Mobilkeun" (*ayo kita angkat ke mobil*), kemudian saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mendekat ke jasad korban Tuti Suhartini dan dari pintu belakang datang saksi Arighi Rekso Pratama, kemudian mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dengan posisi saksi Muhammad Ramdanu alias Danu di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher, terdakwa dari sebelah kiri mengangkat / memegang bagian punggung, serta saksi Arighi Rekso Pratama di samping terdakwa dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, dengan posisi tersebut kemudian mengangkat jasad korban Tuti Suhartini menuju ke garasi dimana saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yang duluan (bagian kepala duluan) setelah sampai garasi dan pada saat sampai di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi kepala mobil sudah menghadap ke jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik keteras rumah serta pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi Abi Aulia turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian disebelah kanan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat jasad korban Tuti Suhartini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu diam di garasi didekat mobil sedangkan saksi Arighi Rekso Pratama dan saksi Abi Aulia tidak terlihat lagi, dan beberapa saat kemudian terdakwa melalui pintu depan membopong / mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu lalu dimasukkan di bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi ditumpuk di atas jasad korban Tuti Suhartini dimana bagian kepalanya berada diatas kaki jasad korban Tuti Suhartini dan kakinya

Halaman 33 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas kepala jasad korban Tuti suhartini;

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, dan setelah berada di ruang tamu lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk menyiramkan air ke lantai yang ada darah atau bercak darahnya, selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu menuju kamar mandi dan dengan menggunakan ember warna biru yang diisi dengan air serta sebuah gayung warna biru kemudian menyiram lantai yang terdapat bercak darahnya dengan air yakni posisi lantai didepan kamar mandi dan lantai dibagian dapur, dilantai ruang tamu lantai di ruang TV dekat kamar dan di karpet yang ada di ruang TV yang terdapat bercak darahnya, setelah itu menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakainya, lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu memberitahu terdakwa bahwa saksi sudah selesai menyiramkan air di lantai yang terdapat bercak atau noda darahnya, dan terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu untuk mengecek kembali apakah masih terdapat darah atau bercak darah dilantai atau karpet lalu saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mengecek kembali ruang tamu, ruang TV dan karpet, dapur dekat wastapel dan di depan kamar mandi dan setelah memastikan sudah semuanya disiram dengan air lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa sekaligus pamitan untuk pulang yang dijawab oleh terdakwa dengan kalimat "Awat Ulah Bocor" (*awas jangan bocor*) dengan nada agak tinggi, selanjutnya saksi Muhammad ramdanu alias Danu pulang melewati pintu depan lalu mengambil sepeda motor yang diparkir di kebun sebelah garasi untuk selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu alias Danu pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R melaui jalan Ciseuti-Jalancagak;

- Bahwa setelah kejadian, terdakwa datang ke rumah ibu dari saksi Muhammad Ramdanu alias Danu yaitu saksi Ida Mursidawati lalu memanggil-manggil dan berpura-pura memberitahukan seolah-olah terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, serta mengatakan jangan-jangan istri dan anaknya meninggal dunia, dimana pada saat itu terdakwa menggunakan jaket warna merah, lalu terdakwa pergi ke Polsek Jalancagak untuk melapor kepada pihak berwenang, selanjutnya ketika terdakwa bersama petugas Kepolisian sampai dihalaman depan rumah terdakwa sudah banyak orang berkerumun dan terdakwa berpura-pura baru mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi

Halaman 34 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramdanu alias Danu, saksi Arighi Rekso Pratama alias Reza dan saksi Abi Aulia serta saksi Mimin Mintarsih, mengakibatkan korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu meninggal dunia, hal ini sesuai Visum et Repertum yaitu:

1. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

• Berdasarkan Visum et Repertum Nomor:

R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;

• Berdasarkan Visum et Repertum Nomor:

R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;

2. Dr. Sumy Hastri Purwanti., dr., DFM., Sp.F., dari Hasil pemeriksaan forensik sebagai berikut:

a) Terhadap Jenazah Tuti Suhartini Als. Enung Binti URIP Hasandinomo: Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan

Halaman 35 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka – luka sebagai berikut:

- ❖ Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang.
- ❖ Pada hidung terdapat krepitasi tulang.
- ❖ Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat saksi jelaskan sbb:

- ❖ Didapati luka pada korban Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo:
- ❖ Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
- ❖ Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
- ❖ Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
- ❖ Patah tulang pada tengkorak disebabkan oleh benda tumpul;

b) Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Als. Amel Binti Yosep Hidayah:

- ❖ Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung.
- ❖ Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima



kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;

- ❖ Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang;

- ❖ Pada hidung terdapat krepitasi tulang;

Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu Als. Amel Binti Yosep Hidayah:

- ❖ Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul;

- ❖ Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;

- ❖ Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul.”;

Perbuatan terdakwa Yosep Hidayah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng atas nama Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi (alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DEDE HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.30 Wib. Ketika Saksi dan Ace Solihin sedang piket di Polsek Jalancagak menerima laporan dari Terdakwa yang melaporkan bahwa rumahnya yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya acak-acakan (berantakan) lalu istri dan anak nya tidak ada di rumah. Kemudian Saksi meneruskan laporan tersebut kepada Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak lalu Saksi bersama Karsa dan Ace Solihin mendatangi lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Avanza yang merupakan kendaraan operasional Polsek Jalancagak;

- Bahwa sesampainya di lokasi sekitar pukul 07.45 Wib, ternyata sudah banyak warga yang datang diluar tempat kejadian perkara untuk melihat lalu Saksi memeriksa di sekitar bagian luar rumah dan didapati kondisi pintu depan sudah terbuka sedikit lalu Saksi pergi ke garasi yang tidak ada pagarnya dan mengelilingi mobil alphard dengan nomor polisi D-1890-FY yang terparkir di garasi dengan mengarah ke arah jalan raya lalu melihat ada bercak darah dan terlihat dari kaca mobil sebelah kiri bagian penumpang yang terbuka terlihat ada jari kaki manusia yang menjulur ke atas lalu Saksi berkeliling ke arah pintu belakang rumah terdapat seperti bekas darah yang diseret;
- Bahwa setelah itu Saksi segera memberitahukan kepada Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak lalu Saksi langsung diperintahkan untuk memasang Police Line dan menunggu kedatangan tim identifikasi dari Polres Subang dan mengamankan tempat kejadian perkara dari warga yang akan melihat serta menunggu di luar;
- Bahwa setelah beberapa menit menunggu lalu ada informasi dari warga yang berada disekitar tempat kejadian perkara bahwa Ace Solihin dan Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak mengamankan Terdakwa ke Pos Security yang berada di SMA Negeri Jalancagak;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Pos Security yang berada di SMA Negeri Jalancagak yang lokasinya di depan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Terdakwa sempat dilakukan interogasi oleh Karsa dan ditanyakan keberadaannya pada malam hari sebelum kejadian atau di malam tanggal 17 Agustus 2021 dan menurut keterangan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari berada di rumah istri muda yang berada di daerah Cijengkol;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Ace Solihin diperintahkan oleh Karsa untuk mengecek kebenarannya lalu Saksi dan Ace Solihin berangkat ke rumah istri muda dari Terdakwa yang bernama Mimin Mintarsih berada di daerah Kampung Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang dan sampai di rumah istri muda Terdakwa sekitar pukul 09.00 Wib. Setelah sampai di rumah istri muda dari Terdakwa lalu Saksi Ace Solihin sempat menanyakan kepada istri mudanya yang bernama Mimin Mintarsih dengan mengatakan

Halaman 38 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"teh mimin apakah Yosep Hidayah pada malam kejadian tidur dirumah Cijengkol" dan Saksi Mimin Mintarsih membenarkan bahwa Terdakwa ketika malam kejadian tidur di rumah Mimin Mintarsih;

- Bahwa Saksi dan Ace Solihin berada di rumah Mimin Mintarsih sekitar 5 (lima) menit, kemudian Saksi bersama dengan Ace Solihin kembali lagi ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Ketika sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat tim identifikasi berserta tim resmob dan tim jatanras dari Polres Subang Sudah berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa datang ke Polsek Jalancagak sendirian dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah dengan nomor polisi D-4431-UDC;
- Bahwa pada saat Saksi kembali dari rumah Mimin Mintarsih ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Terdakwa sudah tidak ada dan menurut informasi dari Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak, bahwa Terdakwa sudah dibawa ke Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai sekitar pukul 12.00 Wib. Setelah itu lalu Saksi bersama Ace Solihin dan Roni Rakhman diperintahkan oleh Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk menemani proses autopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bandung untuk autopsi, Saksi sempat pulang dulu ke rumah untuk siap-siap dan setibanya di Polsek Jalancagak, sudah ada 2 (dua) unit Mobil Ambulance yang berisi jenazah yang sudah dimasukkan kedalam kantong jenazah lalu Saksi bersama Ace Solihin dan Roni Rakhman serta Arif sebagai perwakilan keluarga pergi ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung, kami menunggu Dokter Forensik karena sedang ada di luar kota sampai pukul 22.00 Wib. Kemudian autopsi dimulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib. Selanjutnya Saksi bersama bersama Ace Solihin dan Roni Rakhman serta Arif sebagai perwakilan keluarga kembali ke Subang dengan membawa ke 2 (dua) jenazah dan diperkirakan sampai di rumah duka pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke Polsek Jalancagak untuk menyimpan mobil lalu Saksi langsung pulang ke rumah. Kemudian pada siang harinya,

Halaman 39 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali ke Polsek Jalancagak untuk melakukan interogasi awal terhadap saksi-saksi;

- Bahwa ketika awal berada di tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat pakaian yang dikenakan korban dan tidak mengetahui jenis kelaminnya karena Saksi tidak ikut dan tidak melihat ketika proses evakuasi korban;
- Bahwa ketika pulang dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, hasil autopsi belum keluar tetapi Saksi mendapatkan informasi secara lisan dari Dokter Forensik bahwa luka-luka di ke-2 (dua) tubuh korban diakibatkan oleh benda tajam tetapi tumpul;
- Bahwa Saksi dapat melihat adanya korban di dalam mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY karena kaca sebelah kiri bagian penumpang tengah sedikit terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi luka-luka yang dialami oleh ke-2 (dua) orang korban tersebut;
- Bahwa ketika tanggal 19 Agustus 2021, Saksi sempat menginterogasi 2 (dua) orang teman dari korban Amelia Mustika Ratu, yaitu bernama Riskia dan Dini;
- Bahwa awalnya Karsa sempat mencari perwakilan keluarga untuk menemani jenazah selama proses autopsi dan menghubungi anak korban yang bernama Youries Raja Amallullah untuk menemani tetapi karena khawatir tidak sanggup untuk melihat kondisi jenazah akhirnya dari pihak keluarga mengutus Arif yang kebetulan merupakan Anggota POLRI dan masih ada hubungan saudara (keponakan) dari korban Tuti Suhartini untuk menemani dan mewakili dari pihak keluarga;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika kembali dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi sempat melihat Terdakwa berada di Polsek Jalancagak sedang diinterogasi oleh Anggota Polsek Jalancagak yang bernama MGS Irlansyah;
- Bahwa ketika Saksi kembali dari proses autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, Terdakwa sudah tidak berada di Polsek Jalancagak dan Saksi tidak tau lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dan melihat Terdakwa ketika mengantarkan jenazah korban ke rumah duka setelah kembali dari proses autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021, ketika Terdakwa akan diinterogasi kembali oleh Saksi MGS Irlansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses olah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan

Halaman 40 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak mengamankan barang bukti apapun dan yang bertugas mengamankan barang bukti yaitu tim identifikasi dari Polres Subang. Saksi baru mengetahui adanya barang bukti ketika barang bukti tersebut sudah ada di Kantor Polsek Jalancagak;

- Bahwa sepintas Saksi melihat tidak ada kerusakan di pintu depan maupun pintu belakang rumah yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melihat ada jenazah di dalam mobil alphard dengan nomor polisi D-1890-FY yaitu Ace Solihin;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi datang ke lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisi mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY sudah menghadap ke jalan dengan ban sebelah kanan agak naik ke teras serta tidak terparkir dengan lurus;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi sampai di TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang Saksi melihat terdapat ember besar dibelakang mobil Alphard yang kondisinya terisi air bercampur darah dan berwarna keruh kemerahan;
- Bahwa selain di belakang mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY, Saksi melihat ada bekas seretan darah memanjang dari arah pintu belakang mengarah ke mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY dan di dekat pintu belakang terdapat genangan air bercampur darah;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah ketika di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah di sekitar pintu depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa datang ke Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari tersebut menggunakan sepeda motor scoopy dengan nomor polisi D-4431-UDC dengan menggunakan pakaian yaitu jaket merah, baju dan celana berwarna putih;
- Bahwa setelah autopsy, ke 2 (dua) korban diantarkan ke rumah duka yaitu rumah Ibu Ida yang berada di dekat Pasar Jalancagak dan bukan di lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau posisi ke 2 (dua) korban tersebut ketika berada didalam mobil alphard, Saksi hanya melihat ada kaki yang menjulur ke atas;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan "lier teu kuat" (pusing tidak kuat);
- Bahwa Terdakwa ketika datang ke Kantor Polsek Jalancagak pada tanggal 18

Halaman 41 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 mengenakan pakaian yaitu 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merk SKATER, 1 (satu) buah celana putih dan 1 (satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILA 1911, untuk jaketnya Saksi lupa persisnya yang mana tetapi jaket tersebut berwarna merah;

- Bahwa Saksi dapat melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merk SKATER karena kondisi resleting jaketnya tidak tertutup;
- Bahwa Saksi menginterogasi Riskia dan Dini dan menanyakan yang pada tentang apakah Amelia Mustika Ratu pernah ada masalah dengan orang lain dan keduanya memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa korban tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa menurut Riskia dan Dini komunikasi terakhir dengan Amelis Mustika Ratu pada siang hari di tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak tau pastinya pukul berapa tim inafis Polres Subang sampai di TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena ketika Saksi kembali dari rumah Mimin Mintarsih ke tempat kejadian perkara sudah ada tim inafis dari Polres Subang;
- Bahwa Saksi pertama kali bertugas di Polsek Jalancagak sekitar Agustus 2017 dan saat ini Saksi sudah tidak bertugas di Polsek Jalancagak melainkan bertugas di Polres Subang, terakhir Saksi bertugas di Polsek Jalancagak sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa berangkat duluan dari Polsek Jalancagak menuju tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menggunakan sepeda motor lalu Saksi dan Karsa dan Ace Solihin dari Polsek Jalancagak menyusul tempat kejadian perkara;
- Bahwa dari Polsek Jalancagak menuju tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang diperlukan waktu perjalanan sekitar 5-10 Menit;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah ramai warga masyarakat yang berada di jalan di depan rumah lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, posisi Terdakwa ada di pinggir jalan depan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak sampai masuk ke teras depan rumah lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

Halaman 42 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali Saksi datang ke lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terdapat 3 (tiga) buah mobil yang terparkir di garasi yaitu mobil yaris warna kuning yang menghadap ke dalam, mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY warna hitam yang menghadap ke arah jalan dan mobil sedan BMW yang mengarah ke arah dalam;
- Bahwa bekas darah yang diseret di sekitar pintu belakang tersebut mengarah ke pintu belakang mobil alphard dengan nomor polisi D-1890-FY dan diperkirakan itu adalah darah dari korban;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan pakaian dari Terdakwa ketika melapor ke Polsek Jalancagak pada pagi hari di tanggal 18 Agustus 2021 dan Saksi tidak dapat memastikan apakah ada atau tidak ada bercak darah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada barang-barang yang diamankan dari tempat kejadian perkara dengan nomor polisi D-1890-FY ke Polsek Jalancagak ketika pulang dari mengantar autopsi jenazah di Bandung;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Mimin Mintarsih, Terdakwa meninggalkan rumah istri muda nya yang berada di Kampung Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Terdakwa ketika melapor ke Kantor Polsek Jalancagak dan berada di TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tetap (sama);
- Bahwa sebelum ada kejadian ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika sedang menunggu tim inafis dari Polres Subang datang yaitu sekitar pukul 08.00 Wib - 08.30 Wib, Saksi sempat melihat Youries Raja Amallullah berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi mengetahui bahwa orang itu adalah Youries Raja Amallullah dari warga Masyarakat yang ada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak kenal dan tidak bertemu dengan Saksi Muhamad Ramdanu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021, Youries Raja Amallullah tidak memasuki TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan hanya melihat depan rumah;
- Bahwa Saksi yakin sekali kalau Terdakwa ketika melapor ke Polsek Jalancagak pada pagi hari di tanggal 18 Agustus 2021 menggunakan jaket warna merah;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan informasi dari warga yang berada di tempat

Halaman 43 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 bahwa Terdakwa akan kabur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti dalam perkara ini, Saksi baru mengetahui ada barang bukti termasuk didalamnya ada barang bukti berupa uang dan perhiasan ketika pemeriksaan perkara ini sudah dilimpahkan dari Polsek Jalancagak ke Polres Subang;
- Bahwa pelimpahan pemeriksaan perkara ini dari Polsek Jalancagak ke Polres Subang pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa jarak antara Polsek Jalancagak dengan TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 10 Km;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan akan kabur dari TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ketika tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa hanya mengatakan pusing karena panik dan tidak kuat;
2. Ketika melapor ke Polsek Jalancagak pada pagi hari di tanggal 18 Agustus 2021, pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa yaitu baju, celana dan topi tanpa menggunakan jaket;

2. KARSA, S.IP., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.30 Wib. Ketika Saksi sedang berada di samping Kantor Polsek Jalancagak, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Bripka Ace Solihin yang sedang piket di Polsek Jalancagak dan melaporkan bahwa Bripka Ace Solihin mendapatkan laporan dari Terdakwa kalo di rumahnya yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang kondisinya acak-acakan (berantakan) lalu istri dan anak nya tidak ada di rumah. Kemudian Saksi langsung kembali ke Kantor Polsek Jalancagak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Dede Hidayat dan Ace Solihin pergi ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Avanza yang merupakan kendaraan operasional Polsek Jalancagak lalu disusul oleh PHL Polsek Jalancagak yaitu Sumad als Uci untuk datang ke TKP yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 44 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, ternyata sudah banyak warga yang datang untuk melihat tetapi diluar tempat kejadian perkara lalu Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di jalan garasi rumahnya yang menanjak (dekat pohon jambu) kemudian Saksi melihat-lihat ke arah garasi terparkir 3 (tiga) buah mobil yaitu alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY, yaris warna kuning dan sedan BMW warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi melihat di bawah mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY terdapat bercak darah bercampur air lalu di bagian belakang mobil juga terdapat bekas seretan darah dan ketika Saksi melihat dari kaca jendela samping sebelah kiri, terlihat ada kaki yang menjulur ke atas dari bagian bagasi mobil alphard;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Subang dan Kapolsek Jalancagak dan mendapatkan perintah untuk segera memasang Police Line;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Ace Solihin dan Dede Hidayah mengamankan tempat kejadian perkara dari warga masyarakat hingga datang tim identifikasi dari Polres Subang;
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Ace Solihin mengatakan bahwa Terdakwa mau pergi meninggalkan tempat kejadian perkara lalu Saksi memerintahkan kepada Ace Solihin untuk membawa Terdakwa ke Pos Security yang ada di SMA Negeri 1 Jalancagak yang lokasinya tepat di sebrang tempat kejadian perkara untuk diinterogasi secara lisan dan ketika Saksi interogasi, Terdakwa sempat mengatakan dengan bahasa sunda "hoyong niiskeun pikir" (mau menenangkan pikiran);
- Bahwa ketika Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa di Pos Securiti SMA Negeri 1 Jalancagak, Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaannya pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari dan Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari berada di rumah istri muda yaitu Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol lalu Saksi langsung memerintahkan kepada Ace Solihin dan Dede Hidayah untuk mencari tau kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa kemudian Ace Solihin dan Dede Hidayah pergi menuju rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol yang jaraknya sekitar 10 Km dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudan Saksi menghubungi Anggota Polsek Jalancagak lainnya yaitu MGS Irlansyah untuk datang ke Pos Security SMA Negeri 1

Halaman 45 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalancagak dan menginterogasi lisan kepada Terdakwa kemudian memerintahkan kepada MGS Irlansyah untuk membawa Terdakwa ke Polsek Jalancagak untuk melanjutkan interogasi sementara Saksi tetap berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika proses olah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang dilakukan oleh tim inafis dari Polres Subang, Saksi tidak ikut mendampingi melainkan Saksi hanya bertugas mengamankan status quo dari tempat kejadian perkara;
 - Bahwa setelah Ace Solihin dan Dede Hidayah kembali dari rumah istri muda Terdakwa di Cijengkol dan datang kembali ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kemudian Saksi memerintahkan kepada Ace Solihin dan Dede Hidayah untuk bersiap mengantar jenazah untuk autopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi perhatikan ketika tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pertama kali yaitu 3 (tiga) unit mobil yang terparkir di garasi dan 1 (satu) buah ember yang berisi air bercampur darag yang ada di belakang mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY;
 - Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Ace Solihin dan Dede Hidayah bahwa jenazah kembali dan sampai di Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari dan hasil autopsi nya pada saat itu belum ada;
 - Bahwa menurut laporan dari Ace Solihin dan Dede Hidayah yang mendatangi rumah Mimin Mintarsih di Cijengkol, didapatkan informasi bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sekitar pukul 22.00 Wib sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib berada di rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol;
 - Bahwa Saksi baru bertemu kembali dengan Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di Polsek Jalancagak. Pada saat itu Saksi baru tiba di Polsek Jalancagak dan di ruangan Saksi sudah ada Terdakwa, Mulyana, MGS Irlansyah lalu Saksi lihat diatas meja di ruangan Saksi terdapat hamparan berupa ATM, BPKB, Uang yang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dimasukan ke beberapa ampol putih kecil, emas dan tas wanita lalu pada saat itu MGS Irlansyah menyampaikan "Nit ini pa YOSEP mau

Halaman 46 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang titipan berupa uang Gaji guru yang belum sempat di berikan” dan kemudian MGS Irlansyah menyodorkan kepada saksi berupa Berita Acara Penyerahan Barang dan meminta kepada Saksi untuk menandatangani surat tersebut, setelah MGS Irlansyah mengarahkan kepada saksi untuk menyerahkan seluruh barang yang berada di atas meja, kemudian Saksi memanggil Dede Hidayat yang saat itu dekat untuk melakukan dokumentasi terhadap penyerahan barang titipan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tau awal mulanya barang berupa ATM, BPKB, uang, emas dan tas wanita tersebut darimana hingga ada diatas meja di ruang Saksi. Saksi hanya mendapatkan informasi pada saat itu dari MGS Irlansyah bahwa barang-barang tersebut hanya titipan dan bukan merupakan barang bukti perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa melapor ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada Saksi sampai di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak terlalu memperhatikan keberadaan Terdakwa ada dimana;
- Bahwa jenazah korban dievakuasi oleh tim identifikasi dari Polres Subang sekitar pukul 13.00 Wib, Kemudian dibawa menggunakan ambulance ke Polsek Jalancagak untuk proses administrasi autopsi lalu pada sekitar pukul 17.00 Wib dibawa ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung. Kemudian Saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya Saksi dipanggil oleh Kapolres Subang untuk datang ke Polres Subang dan menceritakan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menemukan ATM, BPKB, uang, emas dan tas wanita tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan ATM, BPKB, uang, emas dan tas wanita kepada Terdakwa dengan disampinginya Mulyana;
- Bahwa tidak pernah ada tim dari Polres Subang yang menanyakan tentang ATM, BPKB, uang, emas dan tas wanita tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter di bagian pintu depan sedikit terbuka tetapi tidak ada kerusakan. Kemudian jendela rumah tidak ada yang terbuka dan Saksi tidak sempat berkeliling ke pintu belakang. Saksi hanya melihat sampai dengan bekas adanya seretan darah di belakang mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa

Halaman 47 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, posisi Mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY mengarah ke jalan raya dan ada bekas pot bunga yang tertabrak dan berantakan dan roda kanan agak naik ke teras dengan kondisi pintu mobil tertutup dan kaca mobil sebelah kiri terbuka;

- Bahwa ketika proses evakuasi, Saksi sempat melihat sepintas luka yang dialami oleh korban yang kecil (Amelia Mustika Ratu) ada di bagian jidat yang dan masih ada darah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah di sekitar pintu depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib menggunakan pakaian yaitu baju kaos dan celana berwarna putih menggunakan topi warna merah;
- Bahwa Terdakwa ketika berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib sampai dengan 08.30 Wib mengenakan pakaian yaitu 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merk SKATER, 1 (satu) buah celana putih dan 1 (satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILA 1911;
- Bahwa ketika Saksi pertama kali datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, posisi mobil yaris warna kuning dan mobil sedan BMW warna hitam berdampingan dengan mengarah ke dalam sedangkan mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY terparkir tidak lurus mengarah ke jalan/ke luar;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 penanganan perkara ini diambil alih oleh Polres Subang;
- Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2021 yang bertugas untuk mengidentifikasi barang bukti di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah tim identifikasi dari Polres Subang tetapi barang bukti terlebih dahulu disimpan di Polsek Jalancagak sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari MGS Irlansyah bahwa pada saat MGS Irlansyah menginterogasi Terdakwa di Kantor Polsek Jalancagak melihat ada bercak darah di baju yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi

Halaman 48 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak diberi tau posisinya di sebelah mana lalu Saksi memerintahkan supaya pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa untuk diamankan;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 Saksi bertugas piket di Polsek Jalancagak dan pada malam hari Saksi melakukan patroli ke arah Kasomalang dan tidak mengarah ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada malam hari selalu sepi dan ramai pada pagi hingga siang hari karena ada anak sekolah;
- Bahwa sepintas dari pintu depan yang terbuka, Saksi melihat ada sepeda motor NMax tetapi tidak tau keadaan didalam rumah seperti apa;
- Bahwa Saksi melihat dari arah garasi menuju ke arah pintu belakang terlihat ada bekas seretan darah dari pintu belakang tetapi Saksi tidak mengecek lebih detail;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sampai dengan pukul 17.00 Wib;
- Bahwa ketika penanganan awal di Polsek Jalancagak yang melakukan interogasi yaitu MGS Irlansyah dibantu Dede Hidayat;
- Bahwa kemudian ketika penanganan sudah diambil alih oleh Polres Subang yang Saksi dan tim dari Polsek Jalancagak lakukan yaitu melakukan pulbaket dan mengantar saksi untuk diinterogasi di Polres Subang;
- Bahwa tidak ada anggota tim dari Polsek Jalancagak yang memasuki rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sebelum dilakukan proses olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa tidak ada anggota tim dari Polsek Jalancagak yang mendampingi tim inafis melakukan olah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Polda Jabar;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan angka 13 tersebut menjelaskan tentang rekaman CCTV perlintasan dari arah Polsek Jalancagak ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah di sekitar pintu depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003

Halaman 49 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Jalcagagak Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi tidak tau kapan mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY dipindahkan dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalcagagak Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang.
 - Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan pukul 17.00 Wib mobil tersebut masih ada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalcagagak Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang lalu pada tanggal 21 Agustus 2021 mobil alphard warna hitam dengan nomor polisi D-1890-FY tersebut ada di Polsek Jalcagagak dan akan diserahkan ke Polres Subang;
 - Bahwa keadaan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalcagagak Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang pertama kali pada tanggal 18 Agustus 2021 kurang lebih seperti yang ada di foto tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalcagagak Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang dan melihat di sekitar teras depan rumah tidak melihat ada helm dan jaket tersebut;
 - Bahwa Saksi memerintahkan anggota dari Polsek Jalcagagak untuk memasang police line dari perbatasan pohon pisang sampai ke bambu yang di samping pagar termasuk ke belakang rumah;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak begitu memperhatikan siapa saja dari pihak keluarga yang hadir di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalcagagak Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang karena sudah ramai warga masyarakat yang melihat dan Saksi fokus mengamankan supaya warga tidak masuk tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak sempat mengecek langsung terkait dengan bercak darah yang menurut informasi dari MGS Irlansyah ada di baju yang dikenakan oleh Terdakwa dan proses pemeriksaan dilimpah ke Polres Subang beserta seluruh barang bukti yang diamankan di Polsek Jalcagagak;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi masih menjabat sebagai Kanit Reskrim di Polsek Jalcagagak;
 - Bahwa pada saat pertama kali Saksi datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalcagagak Kecamatan Jalcagagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak tau siapa saja orang yang tinggal di rumah tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 50 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ACE SOLIHIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.30 WIB. Ketika Saksi dan Dede Hidayat sedang piket di Polsek Jalancagak menerima laporan dari Terdakwa yang melaporkan bahwa rumahnya yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya acak-acakan (berantakan) lalu istri dan anak nya tidak ada di rumah diduga diculik. Kemudian Saksi meneruskan laporan tersebut kepada Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak lalu Saksi bersama Dede Hidayat dan Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak pergi ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan mobil Avanza yang merupakan kendaraan operasional Polsek Jalancagak;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, ternyata sudah banyak warga yang datang untuk melihat tetapi diluar tempat kejadian perkara, lalu Saksi memeriksa di sekitar bagian luar rumah bersama Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak dan didapati kondisi pintu depan sudah terbuka sedikit lalu Saksi pergi ke garasi yang tidak ada pagarnya dan mengelilingi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY yang terparkir di garasi dan terlihat dari kaca mobil sebelah kiri bagian penumpang yang terbuka terlihat ada jari kaki manusia yang menjulur ke atas;
- Bahwa pada saat itu, posisi roda sebelah kanan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY naik keatas lantai teras lalu Saksi melihat ada genangan air yang bercampur darah di belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan terdapat juga ember warna biru didalamnya terdapat gayung yang berisi darah bercampur dengan air;
- Bahwa setelah itu, Saksi diperintah oleh Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk memasang Police Line pada lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan menunggu kedatangan tim dari Polres Subang;
- Bahwa ketika pertama kali sampai ke lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak mengamankan barang bukti. Saksi hanya diperintah

Halaman 51 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memasang Police Line;
- Bahwa Saksi memasang Police Line mengelilingi lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, yang dimulai dari batas halaman sebelah Barat, dibentang ke arah Timur, kemudian ke samping halaman sebelah kiri, sampai bekalang rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar Karsa yang berada di depan garasi saat itu menghubungi Kapolsek Jalancagak dan Kasat Reskrim Poles Subang via telepon untuk melaporkan peristiwa tersebut serta menghubungi beberapa Anggota Polsek Jalancagak lainnya untuk segera datang ke lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang untuk membantu pengamanan tempat kejadian perkara tetap steril;
- Bahwa Tim dari Polres Subang datang ke lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 1 jam setelah tim dari Polsek Jalancagak sampai di lokasi kejadian tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi melihat posisi kedua korban seperti tertumpuk di dalam bagasi belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan salah satu korban kakinya ke atas;
- Bahwa setelah memasang Police Line, Saksi mendengar informasi dari warga sedang berkumpul di sekitar tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan warga tersebut mengatakan "Pa Yosep akan kabur", lalu atas perintah dari Karsa, Saksi mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Pos Security di SMAN 1 Jalancagak yang lokasinya di seberang tempat kejadian perkara dan Terdakwa sempat diinterogasi lalu didapatkan keterangan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Terdakwa ada di rumah istri mudanya di daerah Cijengkol;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Dede Hidayah diperintah oleh Karsa untuk mendatangi rumah istri mudanya yaitu Mimin Mintarsih yang beralamat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, dan didapati keterangan dari Mimin Mintarsih bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, berada di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menuju tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan ternyata sudah datang tim dari Polres Subang di tempat kejadian perkara;

Halaman 52 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tanggal 18 Agustus 2021 di rumah Mimin Mintarsih di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, Saksi melihat keadaan Mimin Mintarsih baru saja bangun tidur;
- Bahwa ketika berada di tempat kejadian perkara, Saksi sempat melihat ada seperti bercak darah ditarik/diseret dari pintu belakang rumah menuju ke arah pintu belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY;
- Bahwa selain memasang Police Line dan mengamankan tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi bersama Dede Hidayah juga diperintahkan untuk ikut mengawal jenazah untuk proses autopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asri Bandung hingga kembali ke Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 dini hari pada sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa kemudian jenazah korban diterima langsung oleh pihak keluarga di rumah duka yang ditempati oleh Ibu Lilis (Kakak dari korban Tuti Suhartini Alias Enung) yang berada di sekitar Pasar Jalancagak. Setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menempati rumah di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, adalah Amalia Mustika Ratu Als. Amel, Tuti Suhartini Alias Enung, dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Suroho masih memiliki hubungan keluarga dengan korban Tuti Suhartini Alias Enung;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi sempat melakukan interogasi kepada pacar dari korban Amalia Mustika Ratu Als. Amel dan didapati informasi bahwa terakhir kali Amelia Mustika Ratu dan pacarnya berkomunikasi pada tanggal 17 Agustus 2021 di malam hari;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama pacar dari Amalia Mustika Ratu Als. Amel;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak Stick Golf yang diamankan dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Terdakwa datang ke Polsek Jalancagak sendirian;
- Bahwa perwakilan dari keluarga yang menemani Saksi ketika proses autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung yaitu Arif yang merupakan keponakan dari Terdakwa yang kebetulan juga merupakan Anggota POLRI;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sampai ke rumah Mimin Mintarsih di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang sekitar jam 09.00 Wib;

Halaman 53 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didapatkan informasi dari Mimin Mintarsih bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa ada di rumah Mimin Mintarsih yang berada di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari Terdakwa datang ke Polsek Jalancagak menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah dengan Nopol : D-4431-UDC;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kejadian perkara atau tepatnya di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi melihat ada anak korban dan Terdakwa yang bernama Youries.
- Bahwa Saksi mengetahui kalo Youries adalah anak dari Korban Tuti dan Terdakwa berdasarkan informasi dari warga yang sedang melihat di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa jenazah sampai di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk di autopsi sekitar pukul 17.00 WIB lalu menunggu dokter forensik datang dan proses autopsi dimulai sekitar pukul 22.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 24.00 WIB lalu jenazah kembali dibawa ke Subang dan sampai pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari;
- Bahwa pada saat sampai pada tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat dari jarak sekitar 3 (tiga) meter di bagian pintu depan sedikit terbuka tetapi tidak ada kerusakan. Kemudian Saksi tidak begitu memperhatikan jendela rumah, dan Saksi tidak mengecek sampai ke dekat pintu belakang dan hanya melihat sampai bekas adanya seretan darah di belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY warna hitam dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang membawa Terdakwa ke Polsek Jalancagak setelah diinterogasi di Pos Security SMAN 1 Jalancagak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diinterogasi oleh MGS Irlansyah ketika di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa diinterogasi di Polsek Jalancagak karena Saksi sedang persiapan untuk autopsi jenazah di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tau hasil dari interogasi yang dilakukan oleh MGS Irlansyah terhadap Terdakwa;

Halaman 54 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada noda darah di pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diinterogasi di Pos Security SMA Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa ketika ada informasi dari warga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara bahwa Terdakwa akan kabur, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di jalan depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "teu kuat..teu kuat";
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan handphone ketika berada di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari di Polsek Jalancagak, Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan handphone;
- Bahwa waktu tempuh dari rumah istri muda (Mimin Mintarsih) yang berada di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, dengan lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sekitar 15 menit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi pertama kali sampai di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi berada di rumah Mimin Mintarsih yang bertempat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, Saksi bertemu dengan Mimin Mintarsih dan anaknya yang bernama Abi Aulia;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Ketika Saksi mendatangi rumah Mimin Mintarsih di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang, Saksi tidak melakukan interogasi terhadap tetangga di sekitar rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengakuan dari Ibu Lilis bahwa Terdakwa mengatakan pelaku pembunuhannya adalah Mimin Mintarsih, Abi dan Arighi;
- Bahwa Saksi lupa apa yang komunikasi apa yang dilakukan antara korban Amalia Mustika Ratu Als. Amel dengan pacarnya;
- Bahwa Saksi tidak tau ada berapa jumlah stik golf yang diamankan dari rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tetapi Saksi sempat melihat ada Stick Golf yang diamankan di Polsek Jalancagak lalu dibawa ke Polres Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang memindahkan Stick Golf dari lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa keadaan tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018,

Halaman 55 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pertama kali pada tanggal 18 Agustus 2021 kurang lebih seperti yang ada di foto tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi pertama sampai di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak memperhatikan apakah di teras rumah ada helm dan jaket seperti pada foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas bercak darah di sekitar pintu depan rumah di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa keadaan di belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY menuju dekat pintu belakang rumah seperti ada bercak darah dan genangan air yang bercampur darah;
- Bahwa yang mengamankan barang bukti dari tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah tim identifikasi dari Polres Subang, Saksi baru mengetahui ada barang bukti yang diamankan di Polsek Jalancagak ketika Saksi pulang dari proses autopsi di Bandung;
- Bahwa Saksi melihat di Polsek Jalancagak sudah ada mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY warna hitam, beberapa Stick Golf, ember dan barang-barang kecil lainnya tetapi tidak memperhatikan detailnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang dan perhiasan yang turut diamankan dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, lihat tidak ada yang aneh dengan rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan angka 13 tersebut menjelaskan tentang rekaman CCTV perlintasan dari arah Polsek Jalancagak ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda Jabar terkait adanya dugaan Obstruction of Justice dalam perkara ini tetapi tidak mengetahui bagaimana perkembangannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tau siapa saja orang yang tinggal di rumah di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Tuti Suhartini Alias Enung, Amalia Mustika Ratu Als. Amel dan Terdakwa dan terkadang anaknya yang bernama Youries Raja Amalulloh dan keponakannya yang bernama Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono juga sering berkunjung;

Halaman 56 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. RONI RAKHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB. Ketika itu Saksi sedang berada di rumah dan bersiap-siap untuk piket ke Polsek Jalancagak. Lalu Saksi mendapat telepon dari Anggota Polsek Jalancagak yang bernama Didi Warsidi dan menginformasikan bahwa ada kejadian pembunuhan di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalan cagak Kab. Subang, lalu Saksi langsung berangkat dan ikut apel di Polsek Jalancagak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Didi Warsidi berangkat ke Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalan cagak Kab. Subang menggunakan sepeda motor dan sampai di tempat kejadian perkara sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara, ternyata sudah banyak warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara lalu ada beberapa anggota polisi dari Polsek Jalancagak, Tim Resmob Polres Subang dan Tim Jatanras Polres Subang serta aparat desa dan sudah terpasang police line;
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif untuk merekam di sekitar tempat kejadian perkara serta mencari informasi dari warga yang sedang berada di tempat kejadian perkara.
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari warga yang mengaku bernama Ajat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat dirinya hendak pergi untuk membeli bubur melihat mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY sedang parkir di sekitar kebun pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 Wib, lalu ketika Saksi sedang mencari informasi dari Ajat, datang Tim Identifikasi Polres Subang di tempat kejadian perkara lalu Saksi diperintahkan untuk mendampingi Tim Identifikasi Polres Subang untuk melakukan dokumentasi dengan cara merekam situasi di dalam dan sekitar rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu di sekitar garasi karena Tim Identifikasi Polres Subang akan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dari dalam bagasi mobil Alphard warna hitam;
- Bahwa proses evakuasi oleh Tim Identifikasi Polres Subang selesai

Halaman 57 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 11.20 Wib, kemudian Saksi diperintahkan oleh Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk kembali ke Polsek Jalancagak dan mempersiapkan administrasi serta mendampingi proses autopsi terhadap jenazah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi bersama Ace Solihin dan Dede Hidayah dengan didampingi perwakilan dari keluarga yang bernama Arif yang kebetulan juga Anggota Polisi berangkat ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung;
 - Bahwa kemudian sampai di Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung sekitar pukul 15.30 Wib lalu Saksi mengurus proses administrasi dan menunggu kedatangan dokter forensik hingga proses autopsi dimulai pada sekitar pukul 22.00 Wib dan selesai pada sekitar pukul 24.00 Wib;
 - Bahwa setelah selesai proses autopsi, kemudian jenazah korban dibawa kembali ke Subang dan sampai di Subang pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari;
 - Bahwa jenazah korban lalu diantarkan ke rumah duka di kediaman Ibu Lilis Sulastris (kakak kandung dari korban Tuti Suhartini) yang berada di Kp. Jalancagak Rt.011/002, Ds. Jalancagak, Kec.Jalancagak, Kab.Subang;
 - Bahwa kondisi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada saat dievakuasi sudah meninggal dunia dengan kondisi tertumpuk di dalam bagasi belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY;
 - Bahwa pada saat itu hasil resmi autopsi dalam bentuk tertulis belum keluar, tetapi Saksi mendapatkan keterangan secara lisan saja, yaitu terdapat luka akibat benda tumpul di bagian wajah dan sekitar kepala, serta terdapat luka akibat benda tajam namun tumpul pada bagian wajah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah Lilis Sulastris pernah diinterogasi di Polsek Jalancagak atau di Polres Subang terkait perkara ini;
 - Bahwa pada saat Saksi menemani Tim Identifikasi dari Polres Subang memasuki rumah di tempat kejadian perkara, Saksi melihat dan merekam menggunakan handphone, didalam rumah banyak barang-barang yang berantakan, lalu Saksi melihat terdapat darah di sekitar pintu belakang, di ruang dapur, di ruang tengah, di kamar depan ada darah di tembok dan di kasur springbed, di ruang tengah, di depan pintu kamar dan di bawah mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY. Kemudian Saksi juga melihat bekas seretan darah dari arah pintu belakang hingga menuju belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY;
 - Bahwa setelah kedatangan Tim Identifikasi Polres Subang, Saksi diminta untuk menyaksikan kedalam bersama Perwakilan dari Tim Resmob dan

Halaman 58 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan dari Tim Jatanras Polres Subang. Kemudian Saksi berinisiatif sendiri untuk merekam menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi masuk dari pintu belakang rumah tempat kejadian perkara lalu keluar dari pintu depan menuju pintu garasi dan berakhir di belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY dan proses Saksi berada didalam rumah hanya sekitar 3 (tiga) menit
 - Bahwa Saksi tidak ikut mengevakuasi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dari dalam mobil Alphard warna hitam;
 - Bahwa Saksi hanya mendokumentasikan dengan cara merekam menggunakan handphone milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara di tanggal 18 Agustus 2021, yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa ketika Saksi menemani Tim Identifikasi Polres Subang masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara, Saksi lihat kondisi lantai di dalam rumah agak lembab;
 - Bahwa ketika Saksi menemani Tim Identifikasi Polres Subang masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat ke arah kamar mandi;
 - Bahwa kondisi rumah di tempat kejadian perkara, tidak ada kerusakan di pintu depan maupun di pintu belakang dan posisi kedua pintu sudah terbuka;
 - Bahwa setelah kedatangan Tim Identifikasi Polres Subang di tempat kejadian perkara, Saksi tidak melanjutkan lagi mencari informasi dari seseorang yang bernama Ajat karena Saksi mendapatkan tugas lain yaitu menemani Tim Identifikasi untuk olah tempat kejadian perkara dan mengantar jenazah korban untuk proses autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung;
 - Bahwa jarak Saksi dengan mobil Alphard warna hitam ketika Tim Identifikasi Polres Subang sedang melakukan evakuasi terkadap korban sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui luka di tubuh korban pada saat akan dimulai proses autopsi, Pada saat itu, Saksi dipersilahkan oleh Dokter Forensik untuk masuk menyaksikan proses autopsi dan Saksi melihat kondisi luka-luka dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yaitu di bagian muka dan berdasarkan informasi dari Dokter Forensik luka tersebut diakibatkan dari benda tajam tapi tumpul;
 - Bahwa Saksi berinisiatif merekam ketika diminta menemani Tim Identifikasi Polres Subang memasuki ke dalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds.

Halaman 59 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang untuk Saksi laporan ke pimpinan dan sebagai suatu pegangan apabila nanti diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa hasil rekaman Saksi ketika berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang telah Saksi serahkan kepada Penyidik Polda Jabar yang nama panggilannya UDET;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi di sekitar tempat kejadian perkara lalu Saksi sempat mengantar seseorang bernama Dodo yang merupakan sopir angkot ke Polsek Jalancagak. Lalu Dodo menerangkan sempat melihat mobil Alphard warna hitam sedang terparkir di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak menemukan ada barang yang hilang dari tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Tim Identifikasi Polres Subang bahwa ada handphone milik Amel Mustika Ratu hilang dan sampai sekarang belum ditemukan;
 - Bahwa sekarang Saksi masih bertugas di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang sekitar pukul 08.20 Wib;
 - Bahwa ketika Saksi memasuki rumah lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang, Saksi menggunakan sarung tangan dan alas kaki;
 - Bahwa pada Tim Identifikasi Polres Subang melakukan olah tempat kejadian perkara, Saksi melihat Tim Identifikasi dari Polres Subang mengamankan beberapa stik golf dari dalam rumah, tetapi Saksi tidak tau jumlahnya ada berapa;
 - Bahwa kemudian Saksi juga sempat melihat ada Anggota Polisi dari Polres Subang tetap Saksi lupa dari unit mana yang menemukan kalung emas di belakang mobil BMW lalu diserahkan ke Tim Identifikasi Polres Subang;
 - Bahwa kemudian ada juga helm milik Amelia Mustika Ratu yang digunakan oleh Youries Raja Amallullah yang ikut diamankan dari teras depan rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa selanjutnya ada juga jaket yang diamankan dari teras depan rumah tetapi belum diketahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa setahu Saksi, uang dan perhiasan yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang diamankan oleh Tim Identifikasi Polres

Halaman 60 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subang dan kelanjutannya Saksi tidak tau seperti apa;
- Bahwa Saksi beberapa kali mengantarkan warga masarakat untuk dimintai keterangannya terkait perkara ini di Polsek Jalancagak atau di Polres Subang tetapi jumlahnya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali diperiksa di Polda Jabar terkait adanya dugaan tindak pidana obstruction of justice tetapi kelanjutannya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk mengantar Tim dari Polda Jabar untuk mencari rekaman CCTV di rumah Ibu Cici. Kemudian CCTV tersebut disita dan dibawa oleh Tim dari Polda Jabar;
- Bahwa pada saat penyerahan jenazah korban di Rumah Ibu Lilis, Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja keluarga yang hadir. Selain itu, Saksi juga belum kenal dengan Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari Ibu Lilis bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekza;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. MGS IRLANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh tim penyidik Polres Subang dan Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. Ketika itu Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak dan menginformasikan bahwa ada kejadian pembunuhan yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang. Kemudian Saksi langsung datang ke lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat sudah banyak warga dan sempat membantu Anggota dari Polsek Jalancagak untuk mengamankan lokasi dan mencari informasi dari warga yang berada di sekitar lokasi dan didapatkan informasi bahwa korbannya berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa tidak lama setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara, kemudian Saksi kembali di telepon oleh Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk datang ke Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak yang berada di seberang tempat kejadian perkara dan diminta untuk membawa Terdakwa ke Polsek Jalancagak untuk diminta

Halaman 61 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangannya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kegiatannya sebelum dan setelah kejadian, dan didapatkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum kejadian keluar dari rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang pada malam hari melalui pintu belakang dan dikunci dari luar kemudian ke rumah istri muda yang bernama Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol lalu kembali ke tempat kejadian perkara pada pagi hari;
- Bahwa kemudian ketika Saksi sedang menginterogasi Terdakwa, Saksi melihat ada noda darah di pakaian yang dipakai oleh Terdakwa lalu Saksi melaporkan kepada Karsa dan mendapatkan perintah perintah supaya pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa untuk diamankan lalu datang Mulyana yang merupakan saudara dari Terdakwa membawa pakaian ganti;
- Bahwa kemudian pakaian yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dibawa oleh Tim Identifikasi Polres Subang untuk dilakukan pengecekan ke Laboratorium Forensik tetapi Saksi tidak tau hasilnya seperti apa;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, bahwa yang sehari-hari tinggal di rumah yang berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang adalah Terdakwa, korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tau siapa istri muda Terdakwa, lalu setelah adanya perkara ini, Saksi baru tahu nama istri muda dari Terdakwa adalah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi ke tempat kejadian perkara menggunakan sepeda motor pribadi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya kenapa sampai ada bercak noda darah di bajunya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari ketika Terdakwa pulang ke rumah tempat kejadian perkara, Terdakwa panik melihat rumah tempat kejadian perkara di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dalam kondisi acak-acakan dan istri serta anaknya menghilang, lalu Terdakwa melihat kondisi mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY warna hitam sudah mengarah ke arah jalan lalu ketika Terdakwa mencari kunci mobil di kamar depan yang gelap bercak darah tersebut menempel di bajunya secara dengan cara meraba-raba tidak sengaja noda darah tersebut tertempel di bajunya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, informasi yang pertama

Halaman 62 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ketika melapor ke Polsek Jalancagak adalah rumahnya dirampok, anak dan istrinya tidak ada di rumah dan kondisi rumah berantakan;

- Bahwa Saksi tidak tau pertama kali Terdakwa melapor ke Polsek Jalancagak bertemu dengan siapa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ketika pertama kali lapor ke Polsek Jalancagak belum tau kalo jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu berada di mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY yang tersimpan di garasi tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa pada saat tanggal 18 Agustus 2021, Saksi menginterogasi Terdakwa di Polsek Jalancagak belum dibuat Berita Acara Pemeriksaan karena sifatnya hanya menggali informasi;
- Bahwa Saksi lupa pastinya sampai pukul berapa menginterogasi Terdakwa di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021, tetapi diperkirakan sampai siang hari;
- Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa pergi kemana setelah interogasi di Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah selesai menginterogasi Terdakwa di Polsek Jalancagak, Saksi tidak kembali ke tempat kejadian perkara karena Saksi melanjutkan menggali informasi dari saksi-saksi lain di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi lupa pastinya ada berapa orang yang Saksi mintai informasinya di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021. Tetapi dari sekian banyak orang tersebut yang Saksi ingat diantaranya yaitu Terdakwa, Youries Raja Amalullah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama tetapi semuanya belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh Tim dari Polda Jabar untuk menyisir CCTV yang ada di sekitar Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang, tetapi saksi tidak mengetahui hasil rekamannya;
- Bahwa Saksi tidak tau secara detail barang apa saja yang diamankan dari tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang. Tetapi, Saksi melihat bahwa barang-barang tersebut dikumpulkan di Polsek Jalancagak lalu dipindahkan ke Polres Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, seingat Saksi ada anggota polisi yang mengantarkan tas berisi uang dan perhiasan, surat-surat kepemilikan kendaraan dan perhiasan dari dari tempat kejadian perkara lalu pada tanggal 19 Agustus 2021 sempat Saksi tanyakan kepada

Halaman 63 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi mendapatkan keterangan bahwa tas yang berisi uang yang sudah diamplopkan, surat-surat kepemilikan kendaraan dan perhiasan tersebut milik Tuti Sihartini dan uang yang sudah diamplopkan tersebut merupakan gaji guru yang akan dibayarkan. Kemudian Saksi melaporkan kepada Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak dan Saksi mendapatkan perintah untuk mengecek tas yang berisi uang yang ternyata Total berjumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa amplop putih dan perhiasan serta surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan keluarganya yang bernama Mulyana;

- Bahwa kemudian tas yang berisi uang dan perhiasan serta surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh Karsa dengan disaksikan oleh perwakilan keluarga yaitu Mulyana serta dibuatkan Berita Acara Penyerahan dan Dokumentasi Foto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tim dari Polda Jabar hanya mengamankan CCTV dari Toko Angger;
- Bahwa Saksi diminta oleh Tim dari Polda Jabar untuk mengamankan CCTV dari Toko Angger karena Saksi sebagai Babinkamtibmas di wilayah Ciseuti dan Saksi mendapatkan tugas langsung dari Kapolres Subang untuk mendampingi Tim Penyidik yang datang dari luas Polres Subang;
- Bahwa rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang tidak berpagar;
- Bahwa Saksi tidak masuk kedalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari samping garasi dan memperhatikan dibawah mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY ada bekas darah lalu dibelakang mobil tersebut ada ember yang berisi air bercampur darah;
- Bahwa Saksi melihat di tempat kejadian perkara, terdapat bekas darah yang diseret dari arah pintu belakang menuju pintu belakang mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi berada di tempat kejadian perkara, Saksi sempat menginterogasi Pak Dede selaku RT setempat dan didapatkan informasi bahwa sebelum melapor ke Polsek Jalancagak, Terdakwa sempat melaporkan ke Pak Dede selaku RT dan Terdakwa meminta bantuan kepada Pak Dede selaku RT supaya tidak ada warga yang memasuki rumah;
- Bahwa ketika berada di tempat kejadian perkara, Saksi sempat bertemu dengan Ajat kemudian Saksi sempat mencari informasi juga dari Ajat;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang sibuk menggali informasi dari saksi-

Halaman 64 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang datang ke Polsek Jalancagak lalu datang Anggota Polisi yang Saksi lupa siapa karena pada saat itu Saksi sedang sibuk mencari informasi dari saksi-saksi;

- Bahwa kemudian tas yang ternyata berisi uang dan perhiasan tersebut dibawa dan disimpan di ruang Kanit Reskrim Polsek Jalancagak lalu diserahkan oleh Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan Tas yang berisi uang, surat kepemilikan kendaraan dan perhiasan dilakukan setelah Saksi selesai menggali informasi dari Terdakwa;
- Bahwa baju, topi dan celana warna putih yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah benar pakaian yang dikenakan Terdakwa ketika dimintai keterangannya di Polsek Jalancagak;
- Bahwa tas beserta dengan perhiasan dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah benar tas beserta dengan perhiasan dan surat-surat kepemilikan kendaraan ketika diserahkan oleh Karsa kepada Terdakwa di Polsek Jalancagak;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Youries Raja Amallullah terkait keberadaan kunci mobil alphard yang ternyata hanya ada 1 (satu) dan sehari-hari mobil alphard digunakan oleh Youries Raja Amalullah tetapi kuncinya selalu disimpan di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa kunci mobil yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar kunci mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY yang Saksi temukan, ketika Saksi menggali informasi dari Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa kunci mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY ditemukan di saku celana Terdakwa beserta dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa lubang-lubang yang ada di baju yang dijadikan barang bukti ini yang Saksi lihat ada bercak darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa baju yang dijadikan barang bukti ini ada lubang-lubangnya, mungkin karena untuk kepentingan pengujian di laboratorium forensik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ada laporan kehilangan barang-barang dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi lupa pastinya siapa saja yang pernah Saksi mintai keterangannya terkait perkara ini karena jumlahnya banyak. Tetapi, Saksi ingat pernah menggali informasi dari Terdakwa, Mimin Mintarsih, Abi

Halaman 65 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aulia, Arighi Rekso, Youries Raja Amallullah dan istrinya ketika di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021;
- Bahwa informasi yang didapatkan dari Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama adalah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Abi Aulia bersama Mimin Mintarsih dan Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di daerah Cijengkol dan menurut informasi dari Mimin Mintarsih pada tanggal 17 Agustus 2021 sempat berhubungan badan suami istri dengan Terdakwa. Sedangkan Arighi Rekso Pratama sedang bekerja dan berada di luar kota;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa handphone ketika dimintai informasinya di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa awalnya ketika Tim dari Polda Jabar datang ke Toko Angger, pemiliknya sempat mengatakan bahwa CCTV tersebut rusak karena pemilik toko ketakutan dan tidak kenal ketika didatangi Tim dari Polda Jabar pada pukul 11.00 Wib;
 - Bahwa kemudian setelah Tim dari Polda Jabar datang bersama Saksi, barulah pemilik Toko Angger mau menyerahkan rekaman CCTV nya;
 - Bahwa Saksi sekarang bertugas di Sukabumi;
 - Bahwa Saksi bertugas di Polsek Jalancagak sampai akhir tahun 2021;
 - Bahwa ketika di Polsek Jalancagak, Saksi bertugas sebagai Babinkamtibmas merangkap anggota reskrim;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak begitu mengenali keluarganya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Youries Raja Amallullah Sebelum adanya kejadian di tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa pada saat kejadian di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi baru tau bahwa Mulyana memiliki Anak yang bernama Arif yang merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polres Subang;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 1 KM ke arah Sagalaherang;
 - Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di tempat kejadian perkara setelah sekitar 20 menit Saksi berada di tempat kejadian perkara, Saat itu Saksi ditelepon oleh Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak untuk datang ke Pos Security SMA Negeri Jalancagak dan ternyata di Pos Security SMA Negeri Jalancagak sudah ada Terdakwa yang sedang dimintai informasinya oleh Karsa lalu Saksi diperintahkan oleh Karsa untuk melanjutkan mencari informasi dari Terdakwa di Kantor Polsek Jalancagak;
 - Bahwa ketika sampai pertama kali di tempat kejadian perkara, Saksi bersama Dede selaku RT Setempat berdiri diantara 2 (dua) mobil yaitu alphard warna hitam dan sedan BMW;
 - Bahwa Saksi melihat ada darah di pintu belakang dekat dapur dan juga di

Halaman 66 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawah mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY;
- Bahwa Saksi tidak melihat ke arah pintu depan rumah di tempat kejadian perkara karena saksi melihat dan mendekati tempat kejadian perkara dari samping;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Tim Identifikasi dari Polres Subang belum datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa Saksi lupa waktu pastinya sampai pukul berapa Terdakwa dimintai keterangannya di Polsek Jalancagak tetapi sampai siang hari;
- Bahwa hasil Saksi menggali informasi di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021 kepada saksi-saksi tidak dicatatkan dalam bentuk tertulis;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berada di Polsek Jalancagak sampai dengan dini hari sekitar pukul 01.00 Wib lalu Saksi menunggu kedatangan korban jenazah dari proses autopsi bersama keluarga di rumah duka sampai dengan pukul 02.00 Wib;
- Bahwa rumah duka tempat korban diantarkan setelah proses autopsi yaitu di kediaman kakak dari korban Tuti Suhartini yang namanya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda Jabar terkait Obstruction of Justice dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang menyerahkan tas berisi uang dan surat kepemilikan kendaraan serta perhiasan tersebut ke Kantor Polsek Jalancagak karena pada saat itu Saksi sedang sibuk menggali informasi dari saksi-saksi yang hadir di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantarkan warga yang akan diinterogasi di Polres Subang, diantaranya yaitu Terdakwa dan Youries Raja Amallullah;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap rekaman CCTV oleh Tim dari Polda Jabar diduga ada kecurigaan terhadap 2 (dua) mobil yang datang ber iringan mengarah ke tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dari arah Bandung tetapi setelah Saksi selidiki ternyata mobil tersebut milik warga yang tinggal di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi pernah mencari informasi perihal keberadaan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 dan 18 Agustus 2021 dan didapati informasi dari tukang surabi yang berada di depan rumah Mimin Mintarsih sempat melihat Terdakwa ada di rumah Mimin Mintarsih pada pagi hari tetapi Saksi tidak menggali lebih dalam informasi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah menangani kasus pembunuhan sebelum ada kejadian ini;

Halaman 67 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kenal dengan M. Ramdanu alias Danu setelah pemeriksaan perkara ini dilimpahkan ke Polres Subang;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan kegiatan Polres Subang yang mendatangkan para terduga pelaku dengan anjing pelacak di tempat kejadian perkara yang berada di Kp Ciseuti Rt. 018 / 003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bripka Didi yang melihat adanya bercak darah di baju Terdakwa lalu Saksi langsung melaporkannya ke Kanit Reskrim Polsek Jalancagak yaitu Karsa;
- Bahwa Saksi tidak tau secara detail barang apa saja yang diamankan dari tempat kejadian perkara lalu dibawa ke Polsek Jalancagak karena merupakan kewenangan dari Tim Identifikasi Polres Subang;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tas yang berisi uang dan perhiasan serta surat kepemilikan kendaraan tersebut diterima Saksi dari Youries Raja Amallullah;
2. Terdakwa tidak pernah memberikan kunci mobil dan kunci rumah kepada Saksi;

6. TARYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib. Ketika Saksi baru selesai melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kandang walet lalu mendapatkan informasi dari anggota yang bernama Dimas bahwa ada telepon dari Pak Ace (Anggota Polsek Jalancagak) bahwa ditemukan mayat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan ditemukan banyak darah lalu Saksi memastikan informasi tersebut dengan menghubungi Karsa sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalancagak dan didapati informasi tersebut benar;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Subang dan Saksi mendapatkan perintah untuk menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi bersama beberapa Anggota Unit Resmob Polres Subang yaitu DIAN, DIKI, DONI OSMON, ASEP, RIKI, RISWAN, ANGGI dan DIMAS dengan menggunakan 3 (tiga) mobil berangkat ke tempat kejadian

Halaman 68 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, tetapi terlebih dahulu ke Polsek Jalancagak untuk menanyakan lokasinya;

- Bahwa sesampainya pada lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, ternyata sudah banyak warga kemudian Saksi membagi Anggota Unit Resmob Polres Subang menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
 1. Tim untuk Pengamanan di luar tempat kejadian perkara dan Seldam yang dilakukan oleh DIAN dan ANGGI;
 2. Tim untuk mencari informasi bahan keterangan yang dilakukan oleh DIKI, DONI, ASEP DIKI, dan DIMAS;
 3. Tim yang terdiri dari Saksi dan RISWAN masuk dalam rumah di tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi dan RISWAN masuk ke dalam rumah di tempat kejadian perkara melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang dengan didokumentasikan rekaman video menggunakan handphone milik RISWAN;
- Bahwa Tim Identifikasi dari Polres Subang belum datang di tempat kejadian perkara pada saat Saksi dan RISWAN masuk kedalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa kemudian ketika Saksi bersama RISWAN masuk kedalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi masuk melalui pintu depan dan melihat ada sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam di ruang tamu serta ada asbak dan rokok. Kemudian Saksi melihat banyak genangan air dan darah yang telah disiram air, kemudian Saksi melihat dari batas pintu kamar depan terdapat banyak darah di kasur, banyak percikan darah di tembok yang berada di dalam kamar depan, kemudian Saksi melihat banyak baju dan kosmetik sepeti diacak-acak.
- Bahwa selanjutnya Saksi lihat di ruang makan ada jejak sepatu di karpet yang berada di dekat kursi sofa dan juga melihat ada darah di kursi sofa, kemudian melanjutkan berjalan ke arah pintu dapur dan Saksi melihat kondisinya berantakan dan Saksi juga melihat pada arah lorong yang mengarah ke kamar mandi terdapat bayaknya darah. Kemudian Saksi juga melihat di depan pintu masuk kamar mandi banyak barang di dalam bak kamar mandi dan airnya didalam bak mandi berwarna coklat seperti bercampur darah; Kemudian keluar melalui pintu belakang dan Saksi melihat di teras dekat pintu belakang terdapat genangan darah, kemudian Saksi menuju ke arah garasi dekat mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan saksi melihat terdapat bercak darah dan terdapat genangan air dan terdapat ember warna

Halaman 69 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru yang berisi air bercampur darah dan didalamnya terdapat gayung lalu Saksi kembali ke depan rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan menunggu kedatangan Tim Identifikasi dari Polres Subang;
- Bahwa ketika Saksi memasuki rumah yang berada di tempat kejadian perkara, genangan air di dalam rumah yang berada di dalam tempat kejadian perkara masih terlihat basah;
 - Bahwa Saksi tiba di lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB dan ketika Saksi sampai, sudah terpasang Police Line di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah di teras depan rumah di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa jarak kedatangan antara Saksi dan Tim Identifikasi Polres Subang sekitar 15 menit dan Saksi melihat ketika Tim Identifikasi Polres Subang datang ke tempat kejadian perkara yang terdiri dari ASEP NUGRAHA, YOPI dan HERRY.
 - Bahwa setelah Tim Identifikasi dari Polres Subang datang ke tempat kejadian perkara, kemudian Saksi melaporkan keadaan didalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara kepada ASEP NUGRAHA selaku Pimpinan dari Tim Identifikasi Polres Subang;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Tim Identifikasi dari Polres Subang yang melakukan olah tempat kejadian perkara yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa ketika Tim Identifikasi Polres Subang sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi mendampingi dari belakang.
 - Bahwa kemudian setelah selesai olah tempat kejadian perkara selesai, Saksi mendapatkan informasi bahwa suami korban yaitu Terdakwa sudah ada di Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangannya;
 - Bahwa sebelum kedatangan Saksi bersama Tim Resmob dari Polres Subang ke lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi telah mendapatkan informasi terlebih dahulu oleh Karsa selaku Kanit Reskrim Polsek Jalancagak bahwa ada terdapat jenazah di dalam bagasi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY warna hitam dan posisi kepala mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY, sehingga Saksi dan Tim Resmob Polres Subang dari tidak menyentuh kendaraan tersebut dan menunggu Tim Identifikasi Polres Subang hadir di lokasi tempat kejadian perkara;

Halaman 70 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi mendapat informasi bahwa Tim Identifikasi Polres Subang mendapatkan tas yang berisikan uang yang kemudian dibawa oleh Anggota Resmob yang bernama DIAN untuk diserahkan kepada MGS Irlansyah di Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berada pada lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sampai sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam rumah yang berada di lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, bersama dengan RISWAN, Saksi sudah terlebih dahulu izin kepada Kapolsek Jalancagak yang bernama KOMPOL SUPRATMAN secara langsung karena yang bersangkutan berada di tempat kejadian perkara tersebut, dan Saksi juga sudah meminta izin melalui telepon kepada Kasat Reskrim Polres Subang yang bernama AKP ZULKARNAEN;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan SUMAD Als. UCI untuk mengeringkan bak mandi yang berada di dalam rumah pada tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan tujuan untuk mencari barang bukti yaitu handphone milik korban Amelia Mustika Ratu yang tidak berhasil ditemukan oleh Tim Identifikasi Polres Subang ketika olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi melihat dan mengawasi ketika SUMAD Als. UCI mengeringkan bak kamar mandi di dalam rumah pada lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. SUMAD als UCI mengeringkan bak mandi yang berada didalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara dengan cara menggunakan selang yang disedot airnya, karena di bak tersebut tidak terdapat lobang pembuangan air sehingga menggunakan selang dalam pengeringannya dan bak mandi tersebut tidak dapat kering pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Jam 08.00 WIB ketika saya berada di Polsek Jalancagak, Saksi kembali menyuruh SUMAD Als. UCI untuk mengeringkan kembali bak mandi yang berada di lokasi kejadian dengan perkataan "Mang Uci...masih punya utang pekerjaan caina can saat.., wayahna ayeuna sedot deui" kemudian Saksi lihat SUMAD Als. UCI dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sementara Saksi masih berada di Polsek

Halaman 71 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menunggu Anggota Resmob lainnya yang saat itu sedang makan
- Bahwa kemudian Saksi menyusul SUMAD Als. UCI ke lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan sampai di lokasi tempat kejadian perkara sekitar Jam 09.00 WIB bersama Anggota Resmob dan Jatanras Polres Subang yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat kejadian perkara, Saksi berjalan melalui pintu belakang dan melihat SUMAD Als UCI sedang bersama MUHAMAD RAMDANU Alias DANU belum beres melakukan pengeringan air yang berada di dalam bak kamar mandi;
- Bahwa SUMAD Als. UCI adalah BANPOL pada Polsek Jalancagak dan bukan sebagai Anggota Polisi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, ketika Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi sempat menanyakan alasan MUHAMAD RAMDANU Alias DANU kenapa berada di lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan didapatkan menurut keterangan MUHAMAD RAMDANU Alias DANU bahwa dirinya disuruh memantau lokasi tempat kejadian perkara oleh YOURIES RAJA AMALULLOH dan mengirimkan laporan melalui handphone nya lalu Saksi sempat mengambil dan melihat handphone milik MUHAMAD RAMDANU Alias DANU dan Saksi sempat melihat MUHAMAD RAMDANU Alias DANU benar mengirimkan mengirimkan foto keadaan tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021 kepada YOURIES RAJA AMALULLOH;
- Bahwa didalam bak mandi yang berada di dalam rumah di tempat kejadian perkara, ditemukan gunting dan kater serta barang-barang lain seperti pakaian, selimut, manik-manik, alat tulis kantor dan peralatan mandi;
- Bahwa penanganan perkara ini dilimpahkan dari Polsek Jalancagak ke Polres Subang pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Kapolres Subang datang pada lokasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan bertemu dengan Terdakwa menggunakan pakaian yaitu jaket parasit berwarna merah polos, celana putih, kaos putih dan topi merah bertuliskan FILA;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, setelah selesai mengeringkan bak mandi Saksi mendapati bahwa mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL warna kuning yang berada di tempat kejadian perkara dalam keadaan tidak terkunci, padahal ketika Saksi memeriksanya di tanggal 18 Agustus 2021 kondisi mobil yaris warna kuning tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada ASEP NUGRAHA selaku Tim

Halaman 72 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Polres Subang dan meminta izin untuk memindahkan kendaraan tersebut karena khawatir hilang dengan mengatakan “Kang mun mobil di geserkeun jadi masalah moal/kang kalo mobil di pindahkan jadi masalah ga” dan pada saat itu ASEP NUGRANA menjawab “Emang Kunaon?” lalu Saksi menjelaskan tentang kekhawatiran Saksi akan hilangnya mobil tersebut. Kemudian tanpa seizin dari ASEP NUGRANA dan atas inisiatif Saksi pribadi, lalu Saksi memerintahkan kepada RISWAN untuk menghubungi YOURIES RAJA AMALULLOH untuk menyerahkan mobil yaris warna kuning kepada YOURIES RAJA AMALULLOH karena dikhawatirkan mobil tersebut hilang.

kemudian Saksi bersama tim kembali ke Polsek Jalancagak;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh Tim Identifikasi dari Polres Subang, Saksi melihat ada kucing yang berada di dalam kandang yang terletak di dekat kursi di ruang tv yang berada di dalam rumah lalu pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi meminta RISWAN untuk menghubungi kembali menghubungi YOURIES RAJA AMALULLOH dan memberitahukan bahwa ada kucing di dalam rumah tempat kejadian perkara kalo tidak di ambil takut nanti mati;
- Bahwa kemudian Saksi dan RISWAN kembali ke tempat kejadian perkara lalu sekitar pukul 17.15 Wib datang YOURIES RAJA AMALULLOH, Terdakwa, MULYANA, ARIF dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal ke tempat kejadian perkara lalu RISWAN masuk kedalam rumah mengambil kucing beserta kandangnya dan keluar lewat pintu depan rumah yang berada di tempat kejadian perkara dan menyerahkan kandang kucing beserta kucing tersebut kepada MULYANA;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, sambil Saksi memperhatikan YOURIES RAJA AMALULLOH mendekati Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL warna kuning untuk diamankan, Saksi sudah berusaha untuk menghalangi apabila ada yang akan masuk ke dalam rumah tetapi ARIF bersama 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal ternyata masuk ke dalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara melalui pintu belakang lalu Saksi tegur dan digiring keluar melalui pintu depan rumah kemudian Saksi kunci pintu depan rumah dari dalam dan Saksi keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada YOURIES RAJA AMALULLOH yang pada pokoknya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL untuk pemeriksaan maka nanti harus dapat dihadirkan. Kemudian YOURIES RAJA AMALULLOH menuju kendaraan mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL yang terparkir di garasi tempat kejadian perkara dan setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menyetir atau

Halaman 73 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi atas inisiatif sendiri yang memerintahkan untuk pengambilan kucing dan pemindahan kendaraan mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL yang berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa kucing yang ada di dalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara adalah milik Amalia Mustika Ratu Als. Amel;
- Bahwa Saksi kenal RONI RAKHMAN sebagai Anggota Polsek Jalancagak
- Bahwa ketika Tim Identifikasi Polres Subang melakukan olah tempat kejadian perkara, Saksi hanya sebagai pemantau dan pendamping dari Tim Identifikasi Polres Subang;
- Bahwa kegiatan mengeringkan bak mandi yang berada di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang bukan merupakan bagian dari olah tempat kejadian perkara, melainkan inisiatif Saksi untuk mencari barang bukti tetapi Saksi sudah koordinasi terlebih dahulu dengan Tim Identifikasi Polres Subang dan menceritakan bahwa tujuan Saksi mengeringkan bak mandi untuk mencari barang bukti karena Saksi mencurigai di dalam bak mandi yang berada didalam kamar mandi di dalam rumah yang berada di tempat kejadian perkara itu banyak barang-barang;
- Bahwa setelah Saksi melihat MUHAMMAD RAMDANU Als DANU berada didalam rumah tempat kejadian perkara bersama SUMAD Als UCI tepatnya berada di dalam kamar mandi, kemudian saksi sempat menegur SUMAD Als Uci dengan mengatakan “mang Uci nanaonan ngajak si DANU” lalu di jawab oleh SUMAD als UCI “si DANU mantau dari SMA 1 Jalan Cagak terus rek naon, ceunah disuruh a YORIS untuk memantau TKP siapa yang datang ke TKP di foto dan dikirimkan ke A YORIS”. Lalu SUMAD als UCI meminta bantuan kepada MUHAMMAD RAMDANU Als DANU untuk bantu pengeringan bak mandi supaya cepat beres;
- Bahwa kehadiran MUHAMMAD RAMDANU Als DANU berada didalam rumah tempat kejadian perkara bersama SUMAD Als UCI untuk mengeringkan bak mandi tersebut tanpa izin dari Tim Identifikasi Polres Subang;
- Bahwa tidak ada penugasan khusus dari Tim Identifikasi Polres Subang kepada Saksi untuk mengeringkan bak mandi yang ada di dalam rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi berada pada tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 4 hari;
- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara dan mencari informasi dari warga masyarakat sekitar untuk selanjutnya dimintai keterangannya oleh Tim Jatanras di Polres Subang;

Halaman 74 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengantarkan sekitar 5 orang untuk diinterogasi oleh Tim Jatanras di Polres Subang;
- Bahwa penanganan perkara ini dipegang oleh Polres Subang kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat proses evakuasi korban dari dalam bagasi mobil Alphard warna hitam, Saksi melihat luka-luka di bagian kepala pada kedua jenazah;
- Bahwa Saksi merasa memiliki kewenangan untuk membantu melakukan penyelidikan dalam perkara ini karena Saksi ditelepon langsung dan diperintah oleh Kapolres Subang membackup Polsek Jalancagak dalam menyelidiki perkara ini;
- Bahwa perkara ini dilimpahkan dari Polsek Jalancagak ke Polres Subang pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi berinisiatif untuk mengeringkan bak mandi yang ada di dalam rumah tempat kejadian perkara karena Saksi curiga ada barang bukti di dalam bak mandi dan Saksi mendapatkan informasi dari Tim Identifikasi Polres Subang bahwa ada handphone milik korban Amelia Mustika Ratu yang belum ditemukan;
- Bahwa Saksi paham bahwa kegiatan mengeringkan bak mandi yang dilakukan setelah olah tempat kejadian perkara tidak dibenarkan menurut SOP;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan sesama penyidik, bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari berada di rumah istri muda yakni Mimin Mintarsih yang beralamat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang dan kebiasaan Terdakwa sering keluar dari rumah tempat kejadian perkara pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wib lalu menuju rumah Mimin Mintarsih dan kembali ke rumah tempat kejadian perkara pada pagi hari;
- Bahwa Saksi pernah menginterogasi MUHAMAD RAMDANU alias DANU di Polres Subang tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa dari keterangan MUHAMAD RAMDANU alias DANU sempat didapatkan informasi bahwa pelakunya yaitu Terdakwa, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama tetapi keterangan itu dicabut kembali oleh MUHAMAD RAMDANU alias DANU;
- Bahwa setelah ada pencabutan Berita Acara Pemeriksaa (BAP) dari MUHAMAD RAMDANU alias DANU, kemudian Saksi kembali mencari keterangan Saksi lainnya di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah pernah ada evaluasi terhadap keterangan saksi yang diperiksa di Polres Subang terkait perkara ini, karena Saksi fokus mencari informasi di lapangan dan tidak mendapatkan laporan dari Tim di Polres Subang yang melakukan interogasi;
- Bahwa tidak ada kesengajaan untuk mengulur waktu dan membuat penanganan perkara ini berjalan lambat;

Halaman 75 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau hasil dari laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ada di perkara ini;
- Bahwa Saksi melihat situasi di sekitar lokasi tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 banyak masyarakat yang hadir di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kanit Babinkamtibmas di Polres Subang dan sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kanit Resmob di Polres Subang;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat ada helm dan jaket merah yang tersimpan di teras depan rumah;
- Bahwa Saksi ingat sekitar akhir bulan Agustus 2021, para terperiksa seperti MUHAMAD RAMDANU alias DANU, YOURIES RAJA AMALULLOH, Terdakwa, MIMIN MINTARSIH, ARIGHI REKSA PRATAMA, dan ABI AULIA dihadirkan di tempat kejadian perkara lalu dikonfrontir dengan anjing pelacak kemudian anjing pelacak hanya mengigit MUHAMAD RAMDANU alias DANU;
- Bahwa Saksi lupa pada saat setelah digigit oleh anjing pelacak, apakah MUHAMAD RAMDANU alias DANU kembali diinterogasi di Polres Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau ketika dilakukan tes kebohongan terhadap para terperiksa di Polres Subang, karena Saksi sedang ada tugas di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama melakukan interogasi kepada MUHAMAD RAMDANU alias DANU, namun nama Saksi beberapa kali selalu tercantum sebagai Penyidik walaupun saat itu juga Saksi tidak hadir karena sedang ada tugas di lapangan;
- Bahwa menurut informasi dari Tim IT, handphone milik AMELIA MUSTIKA RATU terakhir aktif di lokasi tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas menjelaskan terkait SELDAM karena ada pihak yang ahli yang dapat menjelaskan;
- Bahwa didalam bak mandi didalam rumah tempat kejadian perkara yang dikuras oleh SUMAD als UCI ditemukan juga jaket merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pengujian laboratorium forensik terhadap puntung rokok dan asbak yang ada di ruang tamu tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak tau jumlah pastinya ada berapa orang yang telah diinterogasi dalam perkara ini, tetapi dapat Saksi perkiraan ada lebih dari 50 orang yang telah diinterogasi terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menginterogasi Terdakwa ketika di Polres Subang yang pada intinya Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Terdakwa berada di rumah Mimin Mintarsih selaku istri mudanya yang berlokasi di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang dan pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari Terdakwa meninggalkan rumah lokasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang

Halaman 76 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi bahwa keluarga Terdakwa memiliki Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan. Yayasan tersebut dulu dikelola oleh Mimin Mintarsih tetapi pada saat kejadian, Mimin Mintarsih tidak lagi dilibatkan dalam pengelolaan Yayasan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Yayasan tersebut penghasilannya darimana;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Kapolres Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 bukan pukul 10.00 Wib, melainkan sekitar pukul 14.00 Wib dan posisi jenazah sudah dibawa untuk diautopsi ke Bandung;
2. Bahwa yang ditemukan dari dalam bak mandi yang berada di dalam rumah tempat kejadian perkara bukan 1 (satu) buah jaket tetapi 2 (dua) buah jaket warna merah;
3. Bahwa saat bertemu dengan Kapolres Subang, pakaian yang dikenakan Terdakwa bukanlah yang disampaikan oleh Saksi karena Terdakwa sudah berganti baju dan baju yang saat ini dijadikan barang bukti di persidangan telah diamankan di Polsek Jalancagak;

7. MUHAMMAD RAMDANU alias DANU bin SURONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena Saksi ikut terlibat dalam kejadian pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, Saksi berada di cyber warnet yang berada di pertokoan Pasar Jalancagak dari pukul 17.00 Wib sampai jam 21.00 Wib.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, setelah cyber warnet tutup, Saksi tidak langsung pulang ke rumah melainkan Saksi nongkrong sendirian di toko Shopie yang berada di seberang cyber warnet;
- Bahwa ketika Saksi sedang nongkrong sekitar 5 (lima) menit tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Jalan Tugu Perapatan Bandung menuju Terminal Jalancagak dengan menggunakan sepeda motor scopy warna merah dengan nomor polisi D-4431-UDC dan menghampiri Saksi untuk meminta bantuan, tetapi Terdakwa tidak menjelaskan bantuan apa yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi mau menanyakan bantuan apa yang dimaksud, Terdakwa tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya tanpa menjelaskan maksud dari bantuan yang diminta. Saksi hanya berpikir

Halaman 77 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mungkin Terdakwa meminta bantuan terkait dengan pengelolaan Yayasan;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah saksi dengan maksud akan mengambil sepeda motor dan menyusul Terdakwa ke rumahnya di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Setelah sampai rumah saksi masuk kedalam kamar untuk mengisi daya handphone milik Saksi didalam kamar karena sudah lowbatt (batrai handphone hampir habis);
- Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik Saksi untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang berada di rumahnya di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang., tetapi di perjalanan Saksi berhenti dan melihat sepeda motor scoopy warna merah dengan nomor polisi D-4431-UDC yang dikendarai Terdakwa sedang terparkir di pinggir jalan di tempat jualan pecel lele yang ada di Jalan Raya seberang Masjid Agung Jalancagak. Kemudian Saksi menghampiri Terdakwa di tukang pecel lele dan pada saat itu Terdakwa sedang makan pecel lele;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Mang Mantuan Naon ?" lalu Yosep Hidayah menjawab "Tos Wae Bantuan Amang" kemudian Yosep Hidayah yang memulai pembicaraan dengan mengatakan sambil bercerita kepada Saksi "Jadi Amang Teh Eyeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Ku Bibi Jeung Amel" kemudian Saksi bertanya "Naha Mang Di Jatah ?" dan dijawab oleh Yosep Hidayah "Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Rebu" lalu Saksi kembali berkata "Enya Danu Ge Apal, Kan Danu Panyandakeun Ka Amel" kemudian Yosep Hidayah kembali bercerita "Amang Teu Gaduh Artos Kamamana Oge Teu Boga Duit Ku Amang Rek Di Bere Pelajaran" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Yosep Hidayah dengan kalimat "Pelajaran Naon Mang" dan Yosep Hidayah mengatakan "Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung Ka Amel" selanjutnya Yosep Hidayah memerintah kepada Saksi "Engke Danu Pangnyandakeun Bedog" dan "Nanti Danu Mah Jagaan Rumah Di Luar Wae, Motorna Engke Parkirkeun Di Kebon";
- Bahwa Saksi dan Yosep Hidayah di warung pecel sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa setelah dari warung pecel, Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sesampainya rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memarkirkan motor milik Saksi di kebun dan menyuruh Saksi untuk menunggu;
- Bahwa rumah Terdakwa adalah rumah yang ditempati oleh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yang berada di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa

Halaman 78 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau pada pukul berapa sampai di rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Alphard dengan nomor polisi D-1890-FY warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna Kuning dan 1 (satu) unit mobil BMW warna gelap di garasi rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa Saksi tidak tau pada pukul berapa sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa lama menunggu di garasi tetapi cukup lama dan pada saat itu kondisi jalan di depan TKP sudah sepi dan tidak ada kendaraan yang lewat;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di dekat garasi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan seingat Saksi ada yang membukakan dari dalam, namun Saksi tidak melihat siapa yang membukanya, kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan posisi Saksi tidak ikut masuk dan hanya menunggu dekat garasi sesuai dengan perintah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi menunggu di garasi, Saksi melihat ada 2 (dua) orang berjalan kaki datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa lewat pintu depan;
- Bahwa kemudian Saksi masih di posisi yang sama saat Terdakwa menyuruh untuk menunggu;
- Bahwa ke 2 (dua) orang yang datang ke rumah Terdakwa adalah anak dari Mimin Mintarsih yang bernama Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah Terdakwa hanya Terdakwa, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, tetapi Terdakwa jarang tinggal di rumah, hanya sesekali tinggal di rumah untuk menumpang tidur;
- Bahwa Saksi tidak tau kebiasaan Terdakwa apabila sedang berada di rumah nya;
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi masih menunggu di garasi lalu ada suara dari dalam rumah seperti suara Terdakwa yang memanggil dengan mengatakan "Nu" lalu Saksi mendekat ke teras depan rumah dan kemudian masuk ke rumah melalui pintu depan dan Terdakwa menyuruh Saksi dengan mengatakan "NU PANYANDAKEUN BEDOG" lalu Saksi langsung pergi ke arah dapur karena Saksi tau di dekat gas epiji 3 kg ada tersimpan senjata tajam jenis golok (Bedog);
- Bahwa setelah mengambil golok (Bedog) di dapur lalu Saksi hendak kembali ke ruang tamu dan menyerahkan golok (Bedog) kepada Terdakwa namun terlebih dahulu direbut oleh Arighi Reksa Pratama lalu Saksi kembali disuruh menunggu diluar oleh Terdakwa dengan perintah "NU ANTOSAN DILUAR"

Halaman 79 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi kembali menunggu di tempat semula yaitu di perbatasan antara garasi dan kebun;

- Bahwa kondisi ruang tamu pada saat itu sudah dalam keadaan gelap dan pintu kamar semua tertutup;
- Bahwa saat Saksi menunggu di luar tepatnya di garasi dekat kebun, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara seperti ada cekcok antara Tuti Suhartini dengan Terdakwa. Pada saat itu yang Saksi dengar Tuti Suhartini mengatakan "NAON ATUH PAH ?" lalu Terdakwa menjawab "BADE NYUNGKEUN ARTOS KA AMEL" lalu Tuti Suhartini kembali mengatakan "TEU AYA PAH". Pada saat itu Saksi langsung mendekat ke pintu depan dan melihat Terdakwa dari arah ruang TV menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu tetapi dihalangi oleh Tuti Suhartini dan terjadi saling dorong hingga Terdakwa terdorong ke kursi di meja makan, kemudian dari arah ruang tamu Arighi Rekso Pratomo mendekati Terdakwa dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya dan setelah mendekat lalu golok tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan cara posisi Arighi Rekso Pratomo sebelah kanan Terdakwa dan tangan kanan Arighi Rekso Pratomo menyerahkan golok dengan cara tangan Arighi Rekso Pratomo ke belakang punggung menyerahkan golok yang dipegangnya kepada Terdakwa setelah itu Arighi Rekso Pratomo posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang sudah memegang golok dengan arah ayunan yaitu dari atas diarahkan ke kepala Tuti Suhartini dan mengenai bagian kening Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali lalu Tuti Suhartini dalam keadaan sempoyongan didorong oleh Terdakwa ke kursi sofa yang ada di depan TV dengan posisi kepala menyandar ke sandara belakang sofa dan kepalanya miring ke kanan;
- Bahwa kemudian Saksi mendekat ke ruang TV dan melihat Terdakwa masuk ke kamarnya dengan tangan kanan masih memegang golok lalu Terdakwa keluar dari kamar tetapi tidak lagi memegang golok melainkan tangan kanannya sudah memegang stik golf. Setelah itu Tuti Suhartini ditarik dari kursi sofa hingga ke bawah lalu Terdakwa memukulkan stik golf tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan stik golf tersebut kepada Saksi dan mengatakan "TEUNGGEUL NU", kemudian Saksi mendekati ke tubuh Tuti Suhartini dan selanjutnya Saksi memukulkan stik golf yang Saksi pegang dengan cara stik golf dipegang oleh kedua tangan Saksi kemudian arah ayunan pukulan dari arah atas Saksi ayunkan dan mengenai bagian bibir Tuti Suhartini sampai terdengar terdengar bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “KREK” sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Arighi Rekza Pratama masuk ke dalam kamar yang tadi dimasuki oleh Terdakwa dan keluar dengan membawa golok (bedok) lalu langsung memukulkan ke arah kepala Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Tuti Suhartini sekitar 1,5 meter;
- Bahwa Saksi tidak tau kondisi korban pada saat itu sudah meninggal atau belum;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung pecel sampai dengan berada di rumah tempat kejadian perkara, Terdakwa menggunakan pakaian baju warna putih biru merah, celana warna putih dan topi warna merah;
- Bahwa pakaian yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama menggunakan atasan jenis HOODY warna putih;
- Bahwa tidak ada Asisten Rumah Tangga yang tinggal di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sering berkunjung ke di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat kejadian di tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Saksi tidak melihat ada yang merokok di dalam rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa dari semua stik golf yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini tidak ada stik golf yang saat itu Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk memukul Tuti Suhartini;
- Bahwa stik golf yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini benar ada di rumah tempat kejadian perkara tetapi bukan yang Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk memukul Tuti Suhartini;
- Bahwa pada saat terjadi cecok antara Tuti Suhartini dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat ada Amelia Mustika Ratu dan Amelia Mustika Ratu tidak keluar dari dalam kamarnya;
- Bahwa setelah Arighi Rekza Pratama memukul Tuti Suhartini menggunakan golok, kemudian Saksi melihat ke arah ruang tamu dan ternyata Abi Aulia sudah tidak ada lalu ketika Saksi melihat ke arah kamar Amelia Mustika Ratu ternyata sudah ada Abi Aulia, Arighi Rekza Pratama dan Terdakwa didalam kamar dengan posisi Terdakwa di dekat lemari, Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama di dekat kaki Amelia Mustika Ratu. Kemudian ketika Saksi masuk ke kamar Amelia Mustika Ratu, Saksi melihat Amelia Mustika Ratu terbangun dari tidur dan melepas handsfree dari kedua telinganya lalu Saksi langsung memegang tangan sebelah kiri dari Amelia Mustika Ratu. Kemudian ketika Amelia Mustika Ratu menengok ke kiri, Saksi dengan refleks (tiba-tiba) langsung memukul menggunakan tanah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga

Halaman 81 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amelia Mustika Ratu terlihat sempoyongan dan berkata “AMPUN..AMPUN..”;
Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah kanan, Terdakwa sudah tidak ada di kamar dan tiba-tiba masuk membawa stik golf yang tadi digunakan untuk memukul Tuti Suhartini dan langsung memukulkan stik golf ke arah kepala Amelia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu posisi Amelia Mustika Ratu di atas kasur;
- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa kemudian terlihat keluar kamar dengan membawa stik golf, setelah itu Saksi turun dari kasur menuju keluar kamar;
- Bahwa kemudian ketika Saksi akan keluar dari kamar Amelia Mustika Ratu, Saksi melihat Abi Aulia sedang memegang kepala Amelia Mustika Ratu lalu membenturkannya ke tembok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari kamar Amelia Mustika Ratu dan Saksi duduk di sofa di ruang tamu. Kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa dari arah ruang TV dan mengatakan “NU BANTUAN” lalu Saksi langsung mendekat ke tubuh Tuti Suhartini yang pada saat itu posisinya sudah berada di atas karpet duduk dan kepalanya menyangkan ke sofa, lalu datang Arighi Rekso Pratomo dan Abi Aulia dari arah kamar Amelia Mustika Ratu dan bersama-sama memegang tubuh Tuti Suhartini dengan posisi kepala sebelah kiri depegang oleh Terdakwa, Saksi di sebelah kanan memegang punggung, Arighi Rekso Pratomo di sebelah kiri memegang pinggul, Abi Aulia di bagian kaki lalu Yosep Hidayat mengatakan “ANGKAT KA KAMAR MANDI” dan bersamaan datang Mimin Mintarsih dari arah ruang tamu masuk ke ruang TV dan mengarah ke dapur;
- Bahwa setelah Mimin Mintarsih lewat, lalu tubuh Tuti Suhartini dibawa dengan cara diangkat dengan posisi kepala paling dulu ke arah kamar mandi dan pada saat diangkat bagian pinggul/pantat menempel ke lantai, namun pada saat melewati perbatasan antara ruang makan dan dapur kami sempat berhenti sementara dan mengubah posisi karena yang dilewati sempit maka Terdakwa pindah posisi mengangkatnya menjadi di bagian kepala serta bagian ketiak kiri dan kanan tubuh Tuti Suhartini dan sambil ditarik dengan posisi mundur, setelah lewat perbatasan ruang makan dan dapur tersebut kemudian tubuh Tuti Suhartini diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pantat dan pinggul menempel ke lantai;
- Bahwa selanjutnya tubuh Tuti Suhartini dibawa sampai di depan pintu kamar mandi dan posisi Mimin Mintarsih pada saat itu sudah ada berdiri didalam kamar mandi, setelah tubuh Tuti Suhartini sampai di kamar mandi, Saksi sempat melihat Mimin Mintarsih melepaskan baju yang dipergunakan oleh Tuti Suhartini lalu Saksi kembali duduk di sofa yang ada di ruang TV;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi melihat Terdakwa berjalan di depan Saksi

Halaman 82 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membopong tubuh korban Amelia Mustika Ratu dengan posisi leher kepala Amelia Mustika Ratu di bopong oleh tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa membopong di bagian kedua kaki Amelia Mustika Ratu.

- Terdakwa membopong Amelia Mustika Ratu menuju kamar mandi;
- Bahwa sesampainya di kamar mandi, tidak lama kemudian terdengar suara air, setelah itu Saksi berjalan ke dekat pintu kamar dekat ruang TV dan melihat ke arah kamar mandi yang Saksi lihat tubuh Amelia Mustika Ratu sudah diletakan dibawah dekat kaki Tuti Suhartini. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menyiramkan air ke kepala Amelia Mustika Ratu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian Saksi ke ruang tamu, setelah itu Saksi mendengar suara benda terjatuh dari arah kamar Amelia Mustika Ratu, kemudian Saksi melihat Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia sedang mengacak-ngacak benda-benda yang ada di kamar Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pukulan tersebut menyebabkan luka atau tidak ke kepala Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi hanya melihat Mimin Mintarsih datang sendiri dan tidak melihat Mimin Mintarsih datang ke lokasi menggunakan apa;
- Bahwa ketika Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama mengacak-acak kamar Amelia Mustika Ratu, Saksi berjalan menuju ke ruang tamu dan duduk di sofa yang dekat dengan dinding ruang TV;
- Bahwa Saksi tidak tau, apa yang dicari oleh Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia di kamar Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa saat Saksi sedang duduk di ruang TV lalu Saksi mendengar Terdakwa dari arah kamar mandi mengatakan "TOLONG" lalu Saksi pergi ke arah kamar mandi dengan diikuti oleh Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama;
- Bahwa setelah Saksi sampai di depan pintu kamar mandi Saksi melihat Mimin Mintarsih di dalam kamar mandi sedang memindahkan air dari bak ke ember kecil warna merah yang ada di kamar mandi, kemudian Terdakwa mengatakan "ANGKAT" lalu Saksi, Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia mendekati tubuh Tuti Suhartini dengan posisi Terdakwa memegang pundak sebelah kanan, Saksi dari sebelah kiri memegang punggung, dari sebelah kiri Arighi Rekza Pratama memegang bagian punggung dekat pinggang dan Abi Aulia dari sebelah kanan memengangi bagian kaki, dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala Tuti Suhartini paling depan diangkat mengarah/lewat Gudang dan selanjutnya menuju pintu belakang rumah yang sudah terbuka;
- Bahwa pada saat tubuh Tuti Suhartini melewati pintu, posisi mengangkat tubuh Tuti Suhartini menjadi berubah sehingga Saksi di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak Tuti Suhartini dengan posisi mundur Saksi tarik tubuh Tuti Suhartini sedangkan posisi Terdakwa bergeser mengangkat

Halaman 83 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian pinggang, pada saat Terdakwa bergeser, tubuh Tuti Suhartini di bagian pinggang / pantat sempat menyentuh ke lantai;
- Bahwa setelah sebagian tubuh Tuti Suhartini berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya dapat ke luar, dan setelah seluruh tubuhnya keluar dari pintu belakang selanjutnya tubuh Tuti Suhartini diangkat dan bergeser sedikit untuk diletakan di teras depan gudang belakang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "TUNGGU" dan Saksi diam di dekat tubuh Tuti Suhartini cukup lama sampai terdengar suara adzan shubuh lalu Saksi penasaran dengan keadaan di dalam rumah dan Saksi masuk kedalam rumah lewat pintu belakang (dekat Gudang) melewati kamar mandi dan Saksi lihat tubuh korban Amelia Mustika Ratu masih di depan pintu kamar mandi dan Mimin Mintarsih masih ada didalam kamar mandi, kemudian Saksi lewat dapur, lewat ruang TV dan sampai di ruang tamu lalu Saksi melihat Arighi Rekza Pratama dan Abi Aulia sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu Saksi mengikuti Terdakwa yang berjalan dari ruang tamu, keluar ke pintu depan dan kemudian berjalan di luar ke arah garasi dan mendekati Mobil Alphard kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya dengan posisi mobil Alphard kepalanya masih kearah dalam garasi;
 - Bahwa kemudian Saksi segera kembali ke belakang di tempat tubuh Tuti Suhartini diletakkan di teras Gudang dekat pintu belakang. Setelah Saksi sampai di teras gudang dengan posisi berdiri menghadap kebun beberapa saat kemudian dari arah garasi datang Terdakwa dan menyuruh kepada Saksi dengan bahasa "ANGKAT, HAYU URANG KA MOBILKEUN" kemudian Saksi mendekati ke tubuh Tuti Suhartini dan dari arah pintu belakang datang Arighi Rekza Pratama untuk membantu mengangkat tubuh Tuti Suhartini dengan posisi mengangkat yaitu Saksi di sebelah kanan mengangkat bagian Pundak sampai leher, Terdakwa dari sebelah kiri mengangkat / memegang bagian punggung, Arighi Rekza Pramata di samping Terdakwa dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, dengan posisi tersebut kami mengangkat Tuti Suhartini dengan kaki sedikit terseret dan mengarah ke garasi, Saksi yang duluan (bagian kepala duluan) setelah sampai garasi lalu sempat berhenti dan tubuh korban kembali disimpan sekitar 10 menit saat itu kepala mobil alphard sudah mengarah ke jalan dan Saksi melihat Abi Aulia yang memarkirkan mobil Alphard. Kemudian itu tubuh korban Tuti Suhartini dimasukkan ke dalam bagasi mobil alphard.
 - Bahwa selanjutnya Saksi diam di dekat mobil, lalu Terdakwa datang dari pintu depan dengan menggendong tubuh korban Amelia Mustika Ratu lalu memasukkannya ke bagasi alphard;

Halaman 84 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah lewat pintu depan mengikuti Terdakwa sampai ruang tamu lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menciprat-cipratkan air ke lantai yang ada bercak darahnya dengan kalimat "NU PANGNYIPRATKEUN CAI KANU GETIH", selanjutnya Saksi menuju kamar mandi dan melihat ada ember kecil warna biru setelah diisi air dengan menggunakan gayungnya yang berwarna biru kemudian Saksi melihat banyak darah di didepan kamar mandi maka oleh Saksi disiram kemudian Saksi siramkan ke bagian dekat wastafel (dapur), Kemudian ke dekat pintu depan / pintu masuk lalu di ruang tamu, kemudian di ruang TV dekat kamar dan karpet yang ada di ruang TV juga Saksi siram dengan air, kemudian Saksi menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang Saksi pakai;
- Bahwa kemudian Saksi laporan kembali ke Terdakwa bahwa sudah selesai dan Terdakwa berkata "CEK LAGI" kemudian Saksi mengecek kembali dengan bagian yang dicek yaitu ruang tamu kemudian ke ruang TV yang ada karpetnya, ke arah dapur dekat wastafel dan di depan kamar mandi dan hasil pengecekan Saksi sudah menyiramkan air ke darah yang ada dilantai ruangan tersebut lalu Saksi pamit untuk pulang karena matahari sudah mulai terbit. Pada Saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi tidak membocorkan kejadian ini dengan mengatakan "AWAS ULAH BOCOR". Kemudian Saksi pulang menggunakan kendaraan motor Vega ZR yang sebelumnya terparkir di kebun sebelah rumah;
- Bahwa ketika Saksi sedang menyipratkan air ke lantai, Saksi melihat Abi Aulia, Arighi Rekha Pratama dan Mimin Mintarsih pergi dari rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah diperkirakan sekitar kurang pukul 07.00 Wib, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di dalam rumah, kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak sempat tidur karena masih ketakutan dengan kejadian yang sudah Saksi alami. Kemudian Saksi mendengar diluar kamar ada suara Terdakwa yang memanggil ibu Saksi dengan mengatakan bahwa rumah acak-acakan, Amel Mustika Ratu dan Tuti Suhartini jangan-jangan meninggal, kemudian pada saat Terdakwa mengobrol dengan ibu Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi sempat keluar dari kamar dan melihat Terdakwa menggunakan jaket warna merah kemudian Saksi masuk lagi kedalam kamar;
- Bahwa setelah itu pintu kamar Saksi diketuk-ketuk oleh ibu Saksi dan ibu Saksi menyampaikan agar Saksi menyusul ke rumah Terdakwa (tempat kejadian perkara);
- Bahwa Saksi kembali ke tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT

Halaman 85 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada sekitar pukul 07.00 Wib lebih;

- Bahwa saat Saksi sampai kembali di tempat kejadian perkara, belum ada pihak kepolisian, lalu tidak lama kemudian, polisi datang dan membuat police line di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa ketika Saksi kembali dan berada di tempat kejadian perkara, Saksi melihat Terdakwa menuju ke SMA Jalancagak yang berada di Seberang tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika Saksi kembali dan berada di tempat kejadian perkara, Saksi sempat disuruh oleh anak Terdakwa yang bernama Youries Raja Amalullah untuk untuk mencari kunci motornya yang hilang lalu Saksi tanya terakhir kemana dan dijawab oleh Youries Raja Amalullah terakhir ke Toilet di toko angger yang berada didekat tempat kejadian perkara untuk buang air besar (BAB) dan setelah kunci motor nya ditemukan lalu Saksi serahkan ke Youries lalu Saksi diperintahkan untuk menjaga tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah di toko angger ada CCTV nya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik toko angger;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sampai siang hari sebelum jenazah diotopsi;
- Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa pada malam hari setelah pengajian di rumah Ibu Lilis, Pada saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk memijat kakinya. Namun tidak ada obrolan antara Saksi dan Terdakwa pada saat Saksi memijat kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi tidur di dekat jenazah Amelia Mustika Ratu lalu terbangun menjelang pagi dan pergi ke Pos Ronda dan bertemu dengan Youries Raja Amalullah dan Saksi ditugaskan untuk menjaga TKP dengan mengatakan "KADE BARANG-BARANG ETA BISI LEUNGITEUN, JAGAAN" lalu setelah selesai proses pemakaman, Saksi pergi ke tempat kejadian perkara tetapi tidak mendekat dan hanya melihat-lihat dari SMA Negeri Jalancagak yang ada di sebrang tempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak antara SMA dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 Meter;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berjaga dan melihat tempat kejadian perkara dari SMA Negeri Jalancagan di tanggal 19 Agustus 2021, Saksi melihat ada Banpol yang bernama Somad als Uci datang ke tempat kejadian perkara lalu Saksi mendekat ke tempat kejadian perkara dan memfoto lalu mengirimkan ke Youries Raja Amalullah;
- Bahwa kemudian Saksi dipanggil oleh Somad als Uci dengan mengatakan

Halaman 86 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NU KADIEU” lalu mengatakan “NU PANGNGURASKEUN BAK” lalu Saksi membantu menguras bak mandi yang berada di kamar mandi di dalam rumah tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi hanya tahu hanya ada Somad als Uci di tempat kejadian perkara dan tidak ada Polisi yang lain;
- Bahwa air yang ada di bak mandi berwarna keruh bercampur darah;
- Bahwa bak mandi yang Saksi bersihkan adalah bak mandi yang Saksi lihat digunakan oleh Mimin untuk membersihkan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa bak mandi tersebut dikuras;
- Bahwa di dalam bak mandi ditemukan anting-anting, cap, berkas-berkas, cutter, gunting;
- Bahwa seingat Saksi, di dalam bak mandi tidak ditemukan jaket warna merah;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah berupa uang atau barang apapun oleh Terdakwa untuk membantu melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa posisi korban Tuti pada saat itu diangkat setengah badan, jadi seperti diseret dari pintu belakang dan dibawa menuju ke gudang.
- Bahwa Saksi lupa pada pukul berapa meninggalkan rumah tempat kejadian perkara, tetapi pada saat itu matahari sudah terbit;
- Bahwa waktu tempuh dari rumah tempat kejadian perkara menuju rumah Saksi sekitar 15 menit;
- Bahwa Saksi tidak mengingat selang waktu antara Saksi sampai di rumah Saksi hingga Terdakwa sampai di rumah Saksi, namun seingat Saksi tidak terlalu lama setelah Saksi sampai di rumah, Terdakwa juga sampai di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat lihat ketika Terdakwa datang kembali ke tempat kejadian perkara lalu tidak lama kemudian Polisi datang dan memasang Police line;
- Bahwa anak Terdakwa dengan Tuti Suhartini ada 2 (dua) yaitu Youris Raja Amalullah dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Youris Raja Amalullah tinggal di Kasomalang bersama istrinya dan tidak tinggal di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak tau, Saksi bertemu Youries di tempat kejadian perkara ketika jenazah masih ada di bagasi mobil Alphard dan belum dievakuasi ke Ambulance;
- Bahwa Saksi menguras bak mandi dengan cara Saksi masuk ke dalam bak mandi lalu membuang airnya menggunakan ember;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peran dari masing-masing pelaku yaitu:
- Bahwa Terdakwa berperan untuk memerintahkan Saksi untuk mengambil golok di dapur, memerintahkan Saksi untuk ikut memukul korban Tuti Suhartini, menyuruh Saksi untuk menyipratkan air ke darah korban, menggotong korban, memukul korban Tuti Suhartini menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali dan stik golf sebanyak 1 (satu) kali, memukul Amel menggunakan stik golf sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi berperan untuk menjalankan perintah yang diberikan Terdakwa,

Halaman 87 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memukul Tuti menggunakan stik golf sebanyak 1 (satu) kali, memukul Amel menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menggotong korban;
- Bahwa Abi Aulia berperan membenturkan kepala Amel ke tembok, menggotong korban dan mengacak-acak rumah;
 - Bahwa Arighi berperan memukul Tuti dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali, menggotong korban dan mengacak-acak rumah;
 - Bahwa Mimin berperan melepas baju korban dan mencipratkan air ke tubuh korban.
 - Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada saksi dalam hal berpindah tempat dari ruang tamu, kamar, ke gedung belakang, Saksi melakukan perpindahan secara spontan;
 - Bahwa Saksi berada di depan gudang bersama jenazah Tuti Suhartini sekitar 10 Menit;
 - Bahwa perasaan Saksi ketika memukul Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu seperti ingin bertanya ke Terdakwa "APA INI CARANYA MAU NGASIH PELAJARAN" tapi Saksi takut mengatakannya;
 - Bahwa Saksi tidak tau siapa yang membuang barang-barang ke bak mandi;
 - Bahwa Saksi takut untuk mengakui perbuatan karena dihalang-halangi oleh Polisi ketika diperiksa di Polres Subang dan diperlakukan tidak baik seperti diinjak kakinya menggunakan meja, dilempar mengguncakan pisau dan diajak keliling-keliling dan menginap hingga akhirnya Saksi yang awalnya mengaku ketika diperiksa di Polres mencabut keterangan pengakuan tersebut. Kemudian setelah pemeriksaan dilimpahkan ke Polda Jabar barulah Saksi memberanikan diri untuk mengaku karena Saksi merasa harus mengatakan yang sejujurnya;
 - Bahwa pada Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk memukul Tuti Suhartini dengan stik golf dengan mengatakan "NU TENGGEUL", posisi saksi saat itu dekat dengan tubuh Tuti Suhartini, lalu Terdakwa dengan nada tinggi memerintahkan saksi untuk memukul Tuti Suhartini dengan stik golf dan berkata "NU TENGGEUL", dengan rasa takut saksi langsung memukul Tuti Suhartini;
 - Bahwa Terdakwa dalam memberikan perintah dilakukan dengan nada tinggi
 - Bahwa kemungkinan mereka bisa mendengar perintah yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi ketika berada di depan warnet menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah milik Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di pecel lele yang ada di Jalan Raya seberang Mesjid Agung Jalancagak, dan pertemuan Terdakwa dengan saksi di pecel lele sekitar 30 menit;
 - Bahwa pada saat pertemuan di pecel lele, saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal bantuan apa yang diperlukan oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 88 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab: "Tos wae bantuan amang" kemudian Terdakwa mulai bercerita bahwa Terdakwa kemana-mana tidak punya uang karena dijatah oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, sehingga Terdakwa berniat untuk memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.

- Bahwa Saksi tidak menanyakan pelajaran seperti apa yang akan diberikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengiyakan permintaan bantuan dari Terdakwa karena Saksi merasa takut;
- Bahwa sehari-hari saksi sering diperintah oleh Terdakwa dan Saksi pernah bekerja di bagian Tata Usaha pada Yayasan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa banyak dibantu oleh Terdakwa sehingga ketika Terdakwa memberi perintah, saksi langsung menuruti saja perintah dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah tempat kejadian perkara ada yang membukakan pintu rumah dari dalam tetapi Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, sepenglihatan Saksi keadaan pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Arighi Rekso Pratama menggunakan hoodie, tetapi Saksi ingat dan yakin Abi Aulia datang ke tempat kejadian perkara menggunakan hoodie;
- Bahwa Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia masuk ke rumah tempat kejadian perkara menggunakan pintu yang sama ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Saksi mengambil golok, semula Saksi ingin memberikan kepada Terdakwa, namun Arighi Rekso Pratama langsung merebut golok yang dipegang oleh Saksi;
- Bahwa pada saat merebut golok dari saksi, Arighi Rekso Pratama berdiri di sebelah kanan dekat dengan Terdakwa yang juga berdekatan dengan sofa warna merah;
- Bahwa cara Arighi Rekso Pratama merebut golok dari Saksi dengan merebut dari atas gagang golok;
- Bahwa setelah golok direbut oleh Arighi Rekso Pratama lalu Saksi diperintahkan Terdakwa untuk menunggu di luar rumah;
- Bahwa selama saksi menunggu di luar, Saksi tidak tahu kejadian yang terjadi di dalam rumah;
- Bahwa Saksi masuk lagi ke dalam rumah karena Saksi penasaran ketika mendengar suara cekcok antara Terdakwa dan Tuti Suhartini di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak diperintahkan masuk kembali ke dalam rumah oleh Terdakwa namun oleh karena mendengar ada cekcok, Saksi penasaran dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dari segi ukuran fisik, badan Tuti Suhartini lebih besar dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dan Tuti Suhartini, Arighi Rekso Pratama berada di ruang tamu berdiri dekat dengan sofa dan Saksi melihat samar-samar Arighi masih memegang golok;

Halaman 89 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dan Tuti Suhartini, Abi Aulia berada di sofa yang ada di ruang tamu dalam keadaan duduk;
- Bahwa Saksi melihat Arighi Rekso Pratama menyerahkan golok kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa terdorong oleh Tuti Suhartini, Arighi Rekso Pratama melewati Tuti Suhartini dan menyerahkan golok ke Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukulkan golok itu ke Tuti Suhartini;
- Bahwa pada waktu saksi memukul Tuti Suhartini, Arighi Rekso Pratama masih berada di ruang TV bersama dengan Saksi, namun Saksi tidak melihat Terdakwa dan Abi Aulia;
- Bahwa bekas darah memanjang yang ada di tembok kamar Amalia Mustika Ratu disebabkan karena kepala Amalia Mustika Ratu dibenturkan ke tembok oleh Abi Aulia;
- Bahwa pada saat kepala Amalia Mustika Ratu dibenturkan ke tembok, Arighi Rekso Pratama berada berdiri dekat lemari yang ada di kamar korban Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada percikan darah yang keluar ke arah depan ketika Terdakwa memukul Amalia Mustika Ratu alias Amel dengan stik golf;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik ketika pertama dan kedua oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang di Kantor Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang kedua, Saksi ditanyakan oleh Penyidik seputar kronologis kejadian perkara yang terjadi di tempat kejadian perkara yaitu di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pemeriksaan yang ketiga oleh penyidik Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa pada pemeriksaan saksi untuk yang ketiga kalinya, saksi menerangkan nama-nama dari pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi berterus terang kepada Penasihat Hukum saksi dan memberitahukan siapa pelaku yang sebenarnya sehingga dari situ saksi berani untuk melaporkan diri ke Polda
- Bahwa setiap kali saksi ingin menyampaikan kejadian yang sebenarnya dan ingin jujur dari peristiwa yang terjadi di daerah di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Saksi selalu diintimidasi oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa diluar kantor Polres Subang tepatnya di suatu kafe lalu saksi juga beberapa kali dibawa keliling-keliling oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Subang, kaki

Halaman 90 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah diinjak dengan meja dan saksi juga pernah dilempar dengan pisau namun pisau tersebut tidak mengenai Saksi;

- Bahwa Saksi diperlakukan tidak sesuai oleh Penyidik ketika diperiksa di Polres Subang hingga akhirnya Saksi membuat Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan yang semula menerangkan nama-nama dari pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi dengan Terdakwa di warnet, teman saksi di warnet adalah Rosidin alias Didin;
- Bahwa setelah warnet tutup, Rosidin alias Didin pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa Rosidin alias Didin tidak tahu kedatangan Terdakwa ketika bertemu Saksi di depan warnet;
- Bahwa Saksi mengenal Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama sudah lama sebelum kejadian. Saksi mengenal Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama dari cerita Tuti Suhartini, karena saksi pernah bertanya ke korban Tuti Suhartini, perihal anak kandung dari Mimin Mintarsih yang juga adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa posisi tubuh Tuti Suhartini dimasukan kedalam mobil alphard warna hitam dengan terlebih dahulu kepala korban Tuti Suhartini dimasukkan kearah sebelah kiri mobil Alphard warna hitam lalu diikuti tubuh dan kakinya;
- Bahwa yang mengangkat Amelia Mustika Ratu ke dalam mobil alphard warna hitam adalah Terdakwa sendiri dengan cara dibopong dan dimasukkan kedalam mobil Alphard warna hitam;
- Bahwa satu hari sebelum kejadian, Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di rumah Youries Raja Amalullah yang berada di Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Suban. Saksi saat itu ditelepon oleh Youries Raja Amalullah sekitar pukul 11.30 Wib untuk membeli doubletip dan meminta uangnya ke Amelia Mustika Ratu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu mengantarkan doubletip tersebut ke rumah Youries Raja Amalullah dan berada di rumah Youries Raja Amalullah sampai sekitar terdengar adzan ashar;
- Bahwa yang ikut acara ngeliwet yaitu Saksi, Yanti (istri Youries Raja Amalullah), Youries Raja Amalullah, Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat terdengar suara "wa..wa...rumah acak-acakan" karena saat itu Saksi langsung keluar dari kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Terdakwa datang dan berteriak di rumah Saksi, Terdakwa menggunakan jaket merah;
- Bahwa Saksi membenarkan jaket merah yang diperlihatkan di persidangan adalah jaket yang digunakan Terdakwa pada saat datang kerumah saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa berteriak kepada Mama Ida: "wa..wa...rumah acak-acakan", Mama Ida menyuruh saksi untuk pergi ke rumah korban Tuti Suhartini untuk melihat kondisi rumah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi tiba di rumah tempat kejadian perkara, sudah banyak

Halaman 91 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat, namun belum ada Polisi yang datang;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sumad als Uci mengeringkan bak, saksi, tidak ada niatan dari saksi untuk menghilangkan barang bukti yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tau keberadaan golok dan stik golf yang digunakan untuk memukul Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak tau keberadaan handphone milik Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa dari stik golf yang diperlihatkan kepada saksi, tidak ada satupun stik golf yang digunakan untuk pembunuhan itu;
- Bahwa setahu Saksi, Yosep Hidayah merupakan Altel Golf dan sering bermain golf di Lembang dan Saksi pernah juga ikut;
- Bahwa stik golf yang digunakan untuk pembunuhan itu adalah stik golf yang bentuknya kecil dan pendek;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mempunyai istri muda yaitu Mimin Mintarsih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan Terdakwa setelah memiliki istri muda (Mimin Mintarsih) yaitu tidak terlalu sering menetap di rumah tempat kejadian perkara bersama Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak tau nama Yayasan yang mengelola SMK milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, nama Penyidikanya yaitu Arif, Adit, Reza dan sisanya ada 3 (tiga) orang atau 4 (empat) yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dibawa keliling-keliling oleh Arif, Reza sisanya tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi Taryono tidak ada sewaktu Saksi diajak berkeliling tetapi ketika Saksi diinjak kakinya menggunakan meja Taryono ada;
- Bahwa Taryono tidak ada pada saat pelemparan pisau kepada saksi, tetapi ada Adit yang hadir dan melihat Saksi dilempar menggunakan pisau;
- Bahwa setahu saksi yang melempar pisau kepada saksi bukan orang Subang, namun dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri);
- Bahwa Saksi tau dan kenal dengan anaknya Pa Mulyana yang bernama Arif yang merupakan Polisi dan saat itu bertugas di Polres Subang.
- Bahwa pada saat Saksi diajak berkeliling oleh Penyidik, Arif juga ada di mobil;
- Bahwa sebelum Saksi menyerahkan diri ke Polda Jabar, Saksi sempat mengakui perbuatan dan meminta maaf kepada Ibu Lilis, Mumu, Mama Ida, Mama Yeti dan Surono;
- Bahwa pengakuan yang saksi sampaikan di hadapan keluarga adalah pengakuan yang sama sebagaimana yang saksi sampaikan dihadapan persidangan;
- Bahwa Saksi dibawah perlindungan LPSK sejak tahun 2023
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Tuti Suhartini dan Amellia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi berani memukul korban Tuti Suhartini karena Saksi takut membantah Terdakwa dan saksi juga takut dibunuh apabila membantah perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saat saksi diperiksa polisi, Saksi tidak tahu dimana keberadaan

Halaman 92 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa;
- Bahwa Somad als Uci tidak pernah memberitahukan kepada Saksi siapa yang memerintahkan untuk menguras bak mandi yang berada di dalam rumah di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sering tidur di kamar Amelia Mustika Ratu di rumah dirumah yang berada di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi tau korban Tuti Suhartini lebih sering tidur di kamar Amelia Mustika Ratu karena Saksi sering berkunjung dan menginap di rumah korban Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di warnet sekitar pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di warnet, kondisi warnet sudah tutup;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam warnet, karena saksi sudah ada di Toko Shopee yang berada di sebelah warnet;
 - Bahwa ketika Terdakwa menghampiri Saksi, Terdakwa menggunakan baju putih dan tidak menggunakan jaket;
 - Bahwa ketika awal Terdakwa meminta bantuan, Saksi tidak mengerti bantuan apa yang dimaksud dan Saksi juga tidak bertanya karena Terdakwa langsung terburu-buru meninggalkan saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di pecel lele secara kebetulan, Ketika Terdakwa terburu-buru meninggalkan Saksi, Saksi berniat menyusul Terdakwa dan mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu Yamaha Vega ZR warna hitam di rumah dan akan menyusul ke rumah Terdakwa di daerah Ciseuti, namun di pertengahan jalan, Saksi melihat sepeda motor scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa sedang terparkir di pinggir jalan di tempat jualan pecel lele yang ada di Jalan Raya seberang Mesjid Agung Jalancagak, Kemudian Saksi masuk ke tempat jualan pecel lele dan Terdakwa sedang makan;
 - Bahwa pada saat pertemuan di pecel lele, Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Mang Mantuan Naon ?" lalu Yosep Hidayah menjawab "Tos Wae Bantuan Amang" kemudian Yosep Hidayah yang memulai pembicaraan dengan mengatakan sambil bercerita kepada Saksi "Jadi Amang Teh Eyeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Ku Bibi Jeung Amel" kemudian Saksi bertanya "Naha Mang Di Jatah ?" dan dijawab oleh Yosep Hidayah "Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Rebu" lalu Saksi kembali berkata "Enya Danu Ge Apal, Kan Danu Panyandakeun Ka Amel" kemudian Yosep Hidayah kembali bercerita "Amang Teu Gaduh Artos Kamamana Oge Teu Boga Duit Ku Amang Rek Di Bere Pelajaran" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Yosep Hidayah dengan kalimat "Pelajaran Naon Mang" dan Yosep Hidayah mengatakan "Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung

Halaman 93 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka Amel" selanjutnya Yosep Hidayah memerintah kepada Saksi "Engke Danu Pangnyandakeun Bedog" dan "Nanti Danu Mah Jagaan Rumah Di Luar Wae, Motorna Engke Parkirkeun Di Kebon";

- Bahwa Saksi tidak tahu jarak dari pecal lele ke rumah tempat kejadian perkara namun setahu Saksi waktu tempuhnya kurang lebih 10 menit;
- Bahwa setelah tiba di rumah tempat kejadian perkara, Saksi diperintahkan untuk menunggu di kebun yang ada di sebelah rumah korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan motor di garasi dekat dengan mobil Alphard warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menghampiri korban ke kebun dan memerintahkan Saksi untuk menunggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa masuk kerumah belum terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat persis berapa lama menunggu di luar rumah, namun ketika itu, Saksi melihat jalanan sudah sepi dan sudah di pertengahan malam, dan perkiraan Saksi kurang lebih menunggu di luar rumah sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama sedang berdiri dan Terdakwa posisi berada di tengah antara Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil golok;
- Bahwa Saksi mengambil golok di dapur yang terletak dekat dengan tabung gas 3 kg;
- Bahwa pada kejadian malam itu, saksi tidak mendengar teriakan dari Tuti Suhartini;
- Bahwa pada saat golok dipukulkan oleh Terdakwa ke Tuti Suhartini, Tuti Suhartini tidak berteriak, dan saksi melihat Tuti Suhartini sudah dalam keadaan sempoyongan;
- Bahwa setelah Tuti Suhartini dalam keadaan sempoyongan, Terdakwa mendorong Tuti Suhartini ke arah sofa yang ada di depan TV, kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa keluar kamar dengan membawa stik golf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan golok yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Tuti Suhartini;
- Bahwa setelah membawa stik golf, Terdakwa menarik kaki Tuti Suhartini dan berdiri berhadap-hadapan di arah depan Tuti Suhartini, kemudian Terdakwa memukul stik golf ke arah kepala Tuti Suhartini;
- Bahwa Terdakwa memukul Tuti Suhartini dengan stik golf sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi benar-benar melihat kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada Tuti Suhartini dan jarak Saksi ke Tuti Suhartini adalah sangat dekat kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Saksi langsung menuruti perintah Terdakwa untuk memukul korban

Halaman 94 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuti dengan stik golf;
- Bahwa Saksi memukul Tuti Suhartini dengan stik golf pada bagian gigi korban;
- Bahwa Amelia Mustika Ratu semula dalam keadaan tertidur dan tidak ada yang membangunkan;
- Bahwa ketika Amelia Mustika Ratu dalam posisi tidur, Saksi menghampiri Amelia Mustika Ratu, sesaat kemudian Amelia Mustika Ratu terbangun, lalu Saksi langsung memegang tangan kiri Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa pada saat memegang tangan Amelia Mustika Ratu, Saksi melihat kepala Amelia Mustika Ratu menoleh ke arah kiri, secara spontan Saksi memukul bagian mata sebelah kanan dari korban Amelia Mustika Ratu menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap korban Amelia Mustika Ratu karena Saksi khawatir Amelia Mustika Ratu akan berteriak;
- Bahwa saat saksi memukul Amelia Mustika Ratu, tidak ada teriakan dari Amelia Mustika Ratu dan Saksi melihat Amelia Mustika Ratu sudah sempoyongan, dan mengatakan "ampun..ampun";
- Bahwa saat Amelia Mustika Ratu mengatakan "ampun..ampun", Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari kamar Amelia Mustika Ratu lalu masuk kembali sudah membawa stik golf;
- Bahwa stik golf yang dibawa ke kamar Amelia Mustika Ratu adalah stik golf yang sama yang dipergunakan untuk memukul Tuti Suhartini;
- Bahwa Terdakwa memukul Amelia Mustika Ratu dengan stik golf sebanyak 1 kali, lalu Abi Aulia membenturkan kepala Amelia Mustika Ratu ke tembok;
- Bahwa Abi Aulia membenturkan kepala Amelia Mustika Ratu ke tembok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sangat yakin Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratomo memang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan dan kepala Amelia Mustika Ratu dibenturkan ke tembok, Saksi keluar dari kamar Amelia Mustika Ratu dan duduk terdiam di sofa ruang tamu;
- Bahwa ketika saksi duduk terdiam di sofa, Saksi merasa ingin kabur, namun saksi merasa takut;
- Bahwa pada saat saksi duduk terdiam di sofa, Terdakwa meminta tolong kepada saksi dengan berkata: "Nu bantuan", dimana maksud Terdakwa adalah untuk mengangkat tubuh Tuti Suhartini ke kamar mandi, dan di saat bersamaan ketika mengangkat Tuti Suhartini, Saksi melihat Mimin Mintarsih sudah ada di dalam rumah yang masuk melewati dari arah ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Mimin Mintarsih menggunakan pakaian yang seperti apa, namun saksi mengingat Mimin Mintarsih menggunakan syal, dan langsung berjalan menuju ke arah kamar mandi;

Halaman 95 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat Mimin Mintarsih berdiri diam di kamar mandi, kemudian Mimin Mintarsih mulai melepaskan pakaian Tuti Suhartini;
- Bahwa pada saat pakaian korban Tuti Suhartini dilucuti, Abi dan Arighi kembali ke ruang tengah;
- Bahwa pada saat pakaian korban Tuti Suhartini dilucuti, Saksi berada di dekat wastafel dan kemudian kembali menuju sofa karena merasa kecapekan, dan kemudian sesaat saksi duduk di sofa, saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar korban Amel dan sedang membopong korban Amel menuju kamar mandi
- Bahwa setelah Terdakwa membawa tubuh Amelia Mustika Ratu ke kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa sedang menyiram-nyiram air ke tubuh Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa yang ada di kamar mandi adalah Terdakwa, Mimin Mintarsih, tubuh Tuti Suhartini dan tubuh Amelia Mustika Ratu. Setelah itu, Saksi melihat Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama sedang mengacak-acak kamar, dan tidak berapa lama Terdakwa kembali memanggil Saksi dan meminta bantuan untuk membawa tubuh Tuti Suhartini keluar dari kamar mandi menuju keluar lewat pintu depan lalu diletakkan di dekat gudang lalu saksi berdiri di luar rumah di dekat pohon, sementara Terdakwa, Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa karena Saksi merasa bosan menunggu cukup lama di luar rumah, Saksi akhirnya masuk kembali ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berjalan menuju keluar rumah lewat pintu depan ke arah garasi mobil lalu menghidupkan mesin mobil Alphard warna hitam;
- Bahwa dari penglihatan saksi, tubuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu terlihat sudah bersih tetapi ada sedikit darah dan agak basah;
- Bahwa kurang lebih posisi Terdakwa menempel dengan tubuh Tuti Suhartini;
- Bahwa posisi mobil Alphard sudah berubah ketika matahari menuju terbit dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa tubuh Amelia Mustika Ratu tidak terlalu besar;
- Bahwa waktu saksi izin pamit pulang, Saksi tidak lagi memperhatikan kembali posisi bagian belakang mobil Alphard warna hitam;
- Bahwa dalam keadaan rumah sudah sepi, Saksi keluar rumah di tempat kejadian perkara sekitar pukul 06.30 WIB, dan saksi melihat Terdakwa ada di tengah rumah;
- Bahwa keadaan di sekitar SMA Negeri Jalancagak pada pukul 6.30 WIB belum terlalu ramai karena sekolah sedang libur covid;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak memperhatikan ada atau tidak bekas darah di baju yang Saksi pakai. Tetapi sebelum pulang, Saksi sempat mencuci tangan di dalam rumah tempat kejadian perkara dan setibanya di rumah, Saksi langsung mengganti baju;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi setelah dari rumah Mama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ida;
- Bahwa setiba kembali ke tempat kejadian perkara, Saksi hanya melihat-lihat saja dari luar dan keadaan luar rumah berantakan;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada helm dan jaket merah di rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa ketika kembali ke tempat kejadian perkara, Saksi bertemu dengan Youries Amallullah dan Saksi melihat Youries Amallullah dalam keadaan menangis;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menginformasikan kepada Saksi perihal kejadian apa yang terjadi di rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi pernah dilakukan tes kebohongan namun perihal tes kejiwaan, saksi tidak mengingat lagi;
 - Bahwa sketsa peta yang ditemukan dari saksi, diperuntukkan untuk ayah saksi oleh karena ayah saksi tidak terlalu paham jalan;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Saksi pernah ke rumah tempat kejadian perkara untuk mengambil motor milik Saksi akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa posisi saksi pada saat konfrontir pemeriksaan oleh Penyidik dalam keadaan diancam makanya saksi menuruti kemauan dari Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama datang ke tempat kejadian perkara menggunakan masker atau sarung tangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah apapun kepada saksi baik mengenai yayasan ataupun mengenai rumah tangga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lebih sering berkomunikasi Youries Raja Amalullah, Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini;
 - Bahwa tidak ada perintah spesifik yang disampaikan Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa Saksi menggunakan alas kaki, sementara Abi Aulia, Arighi Rekso Pratama, Terdakwa dan Mimin Mintarsih, saksi tidak mengetahui apakah menggunakan alas kaki atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada yang menggunakan semacam lapisan plastik diluar pakaian. Saksi dan yang lainnya berpakaian apa adanya tetapi ketika mengangkat tubuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu selalu menjaga jarak;
 - Bahwa Saksi yakin bahwa celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian adalah seperti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
 - Bahwa Saksi memberi laporan kepada Youries Raja Amalullah, karena saksi diperintah dari Youries Raja Amalullah untuk menjaga rumah korban tempat kejadian perkara dan Saksi mengirimkan foto sebagai bukti kegiatan bahwa benar Saksi telah menjalankan tugas menjaga rumah tempat kejadian perkara setelah ada kejadian di tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa tidak ada yang bertemu dengan Saksi ketika Saksi sudah dibawah perlindungan LPSK;.

Halaman 97 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian itu Terdakwa memakai celana putih, baju putih dan memakai topi;
Terdakwa menolak seluruh keterangan saksi yang disampaikan di persidangan, selain daripada yang dibenarkan oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa membenarkan korban berjumlah 2 (dua) orang yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel;
2. Terdakwa membenarkan di garasi ada mobil jenis Alphard, BMW dan Yaris;

8. YOURIS RAJA AMALLULLAH BIN YOSEP HIDAYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Saksi;
- Bahwa Tuti Suhartini merupakan Ibu Kandung Saksi sedangkan Amalia Mustika Ratu alias Amel adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 Wib, Saksi diberitahu oleh istri Saksi yaitu Yanti Jubaedah yang pada saat itu sedang menunggu Anak bersekolah di PAUD Rancasari di daerah Kasomalang, Kabupaten Subang. Yanti Jubaedah mengatakan telah dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa rumah di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sudah dalam kondisi acak-acakan.
- Bahwa kemudian Yanti Jubaedah pulang kerumah dan langsung memberitahukan kepada Saksi, lalu Saksi menelepon balik Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Innalillahi mamah sareung Amel cigana tos maot dijero bagasi" (innalillahi mamah dan Amel sepertinya sudah meninggal didalam bagasi), setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi dan Yanti Jubaedah berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Aerox warna hitam Nopol T 2861 ZJ menuju ke rumah yang berlokasi di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa kemudian setelah Saksi sampai di rumah yang beralamat di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, Saksi langsung memarkirkan sepeda motor di halaman rumah sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat sudah banyak Polisi dan masyarakat dan sudah terpasang police line yang membentang di sekeliling rumah, kemudian Saksi berjalan menuju arah teras rumah dan menyimpan Helm di Teras rumah lalu

Halaman 98 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helm tersebut oleh petugas kepolisian dimasukkan kedalam rumah disimpan di kursi kayu ruang tamu;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Indra Zaenal (Kades Jalancagak) dan memeluk Saksi dan mengatakan "sabar a". Kemudian Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menunggu di teras rumah;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang, awalnya Saksi tidak melihat Terdakwa di rumah. Namun ketika Saksi melihat handphone ternyata terdapat panggilan tak terjawab dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon balik Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di SMA Negeri 1 Jalancagak. Kemudian Saksi bergegas menuju SMA Negeri 1 Jalancagak untuk menemui Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memeluk Saksi sambil menangis dalam waktu yang cukup lama, lalu berbicara "itu Mamah jeung amel" (itu Mamah dan Amel) dan Terdakwa tidak melanjutkan karena masih menangis. Saksi sempat berbicara juga "itu Mamah sareung Amel kunaon" (itu Mamah dan Amel kenapa". Terdakwa tidak menjawab apapun tetapi hanya menangis dan terus memeluk Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 11.15 WIB, Saksi dihampiri oleh salah satu Petugas Kepolisian dari Polsek, dan meminta Saksi untuk datang ke Polsek Jalancagak untuk mengurus administrasi surat karena ada yang harus ditandatangani untuk keperluan autopsy;
- Bahwa kemudian Saksi diantar oleh Arif menggunakan motor untuk pergi ke Polsek Jalancagak lalu berdasarkan informasi dari Arif, Jenazah Tuti Suhartini dan Amali akan di autopsy di RS Sartika Asih Bandung;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengikuti proses autopsy karena khawatir tidak kuat dan Arif berbicara kepada saksi "mun aa teu kuat mah bae weh ku arip" (Kalau aa tidak kuat tidak apa-apa, biar arip saja);
- Bahwa setelah proses autopsy, Jenazah Korban Tuti Suhartini dan Korban Amalia tiba kembali di Subang pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WIB dan dibawa ke rumah Lilis (Kakak dari Tuti Suhartini);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Muhammad Ramdanu di rumah Lilis pada saat Jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tiba dari Bandung setelah di autopsy;
- Bahwa pada saat di rumah Lilis, tidak ada pembicaraan apapun antara Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi masih dalam kondisi terguncang, masih tidak percaya dengan kejadian yang dialami, sehingga tidak berbicara atau bercerita apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dimakamkan pada

Halaman 99 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB,
- Bahwa Saksi saksi bersama dengan keluarga dan masyarakat sekitar, mengantar Jenazah ke TPU (Tempat Pemakaman Umum) Jalancagak untuk proses pemakaman;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa di lokasi Pemakaman, tetapi tidak terlalu memperhatikan apakah Muhammad Ramdanu juga ada di lokasi pemakaman;
 - Bahwa Saksi dipanggil ke Polsek Jalancagak untuk dimintai keterangannya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, setelah proses pemakaman selesai;
 - Bahwa sesampainya di Polsek Jalancagak, Saksi bertemu dengan Dede Hidayat dan Rizwan;
 - Bahwa ketika di Polsek Jalancagak, Dede Hidayat dan Rizwan bertanya kepada Saksi yang pada pokoknya tentang istri muda Terdakwa (Mimin Mintarsih) dan menanyakan siapa yang menyimpan kunci rumah tempat kejadian perkara di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang.
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk kembali ke rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang, karena ditemukan tas yang berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) amplop. 1 (satu) amplop besar berisi uang Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) amplop yang masing-masing berisi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, tas yang berisi uang tersebut diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polsek Jalancagak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Polisi yang pertama kali menemukan tas yang berisi uang Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang adalah Polisi yang bernama Rizwan;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui di dalam tas tersebut hanya ada uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada perhiasan atau dokumen-dokumen lain di dalam tas tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) itu bersumber dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang peruntukannya untuk gaji guru selama 3 (tiga) bulan kedepan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Pembina Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa Tuti Suhartini selaku Bendahara dan Amalia Mustika Ratu selaku

Halaman 100 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris di kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Rizwan yang menunjukkan foto bahwa Terdakwa dan Mulyana telah mengambil tas yang berisi uang tersebut dan penyerahannya oleh MGS Irlansyah di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polres Subang untuk dimintai keterangan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa diumumkan setelah ada pemeriksaan dari Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi dari awal kejadian sudah mencurigai Terdakwa dan Saksi merasa tidak kaget mendengar pengumuman bahwa Terdakwa selaku Ayah Kandung Saksi yang menjadi Pelakunya;
- Bahwa Saksi juga memperhatikan sikap Terdakwa yang hanya menangis apabila di depan kamera Wartawan
- Bahwa semudian Saksi juga pernah mendapatkan informasi dari Indra Zaenal (Lurah Jalancagak) bahwa Terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa Saksi juga memiliki kecurigaan terhadap Muhammad Ramdanu karena tingkah dan gerak-geriknya tidak seperti biasanya diantaranya Muhammad Ramdanu sering menyembunyikan handphonenya saat akan dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi di Polsek Jalancagak ataupun di Polres Subang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2021 ketika di Polres Subang, Muhammad Ramdanu pernah menyampaikan bahwa Muhammad Ramdanu ada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang saat peristiwa pembunuhan;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi pernah menghubungi Muhammad Ramdanu untuk memenuhi kebutuhan di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang apabila ada warga atau Petugas Kepolisian membutuhkan konsumsi atau kebutuhan lainnya seperti pada saat lampu di rumah tempat kejadian perkara mati, Muhammad Ramdanu melaporkan kepada Saksi harus membeli lampu dan kabel untuk menerangi rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak baik, karena Saksi kesal dengan Terdakwa yang sering berkelahi dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi sering mendengar cekcok antara Terdakwa dengan Tuti Suhartini karena permasalahan uang, dan pembahasan mengenai Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Terdakwa sering menyebutkan bahwa berdirinya Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Jasa dari Terdakwa dan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah secara siri dengan Ade Karyati dan didalam perkawinan tersebut Terdakwa memiliki anak yang bernama Muhammad Sulaeman;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memiliki anak selain Saksi dan

Halaman 101 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amelis Mustika Ratu ketika Terdakwa sudah bercerai dengan Ade Karyati;
- Bahwa Mimin Mintarsih merupakan istri muda Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan waktu pastinya Terdakwa menikah dengan Mimin Mintarsih tetapi di sekitar tahun 2009 atau 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aset yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu:
 - a. Rumah yang beralamat di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
 - b. Rumah yang ditempati oleh Ade Karyati yang beralamat di Kp. Ciceuri, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang;
 - c. Kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional berikut tanah yang beralamat di Jalancagak, Kab. Subang;
 - d. Sekolah SMP Nasional dan SMK Nasional berikut tanah seluas 7.500 M2 yang beralamat di Sagalaherang, Kab. Subang;
 - e. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Alphard warna hitam, Nopol D 1890 FY;
 - f. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Yaris, warna kuning metalik, Nopol T 1839 UL;
 - g. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk BMW warna biru metalik, Nopol Saksi lupa;
 - h. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Scoopy warna merah, nopol Saksi lupa;
 - i. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk N-Max warna hitam, nopol Saksi lupa;
 - j. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Scoopy Warna, nopol Saksi lupa;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian peristiwa pembunuhan, di tanggal 17 Agustus 2021 pernah menghubungi Amalia Mustika Ratu melalui pesan Whatsapp dan membicarakan mengenai miniature motor Valentino Rossi, kemudian Amelia Mustika Ratu mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Lembang atau Bandung, namun Saksi menolak ajakan tersebut karena ada kemacetan menjelang libur. Kemudian Saksi mengajak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu untuk ngaliwet (makan-makan) di rumah Saksi di Kp. Rancasari RT. 003/007 Ds Kasomalang Kulon, Kec. Kasomalang, Kab. Subang;
- Bahwa saat acara ngaliwet yang datang di rumah Saksi yaitu Tuti Suhartini, Amalia Mustika Ratu dan Muhammad Ramdanu;
- Bahwa saat acara ngaliwet, Terdakwa sedang berada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut di acara makan-makan dan Saksi juga tidak menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa ikut acara ngaliwet di rumah Saksi;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pulang dari rumah Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021, setelah ashar sekitar jam 16.00 WIB;

Halaman 102 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai acara ngaliwet, sekitar jam 18.00 WIB Tuti Suhartini menghubungi Istri Saksi melalui pesan Whatsapp dan berterimakasih serta memuji masakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Kp. Rancasari RT. 003/007 Ds Kasomalang Kulon, Kec. Kasomalang, Kab. Subang sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa sudah menikah dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mimin Mintarsih, namun jarang berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa biasanya keluar malam sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB dan baru pulang kembali ke rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang pada pagi harinya;
- Bahwa ketika tidak ada orang di rumah atau pada malam hari ketika hendak istirahat, pintu depan rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang selalu di kunci dari dalam;
- Bahwa Terdakwa selalu keluar rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang melalui pintu belakang pada malam hari dan menguncinya dari luar;
- Bahwa kunci untuk pintu belakang di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang hanya ada 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa sering membawa kunci pintu belakang ketika keluar di malam hari dan menyimpannya di dalam pot ketika siang hari;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertanya kepada Tuti Suhartini, alasan Terdakwa selalu membawa kunci pintu belakang dan dijelaskan bahwa Terdakwa membawa kunci pintu belakang agar tidak mengganggu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ketika Terdakwa pulang pagi;
- Bahwa helm yang ada di teras rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang adalah milik Saksi ketika pertama kali datang ke rumah di tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa helm tersebut kemudian oleh Petugas Kepolisian dimasukkan kedalam rumah disimpan di kursi kayu ruang tamu;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat ada jaket merah di teras rumah, yang sepengetahuan Saksi, jaket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Muhammad Ramdanu mengambil kunci motor di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah peristiwa pembunuhan, Saksi masih ada komunikasi antara dengan Terdakwa, dan yang dibicarakan oleh Terdakwa terkait permasalahan pencairan uang BOS;
- Bahwa uang BOS yang diminta untuk dicairkan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi membutuhkan uang uang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar jasa Pengacara karena Terdakwa panik karena banyak sidik jari miliknya di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, sehingga merasa perlu untuk

Halaman 103 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak kepolisian;
- Bahwa semasa hidupnya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tidak memiliki musuh;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tuti Suhartini dipercaya sebagai Bendahara di Yayasan Yayasan Bina Prestasi Nasional sedangkan Korban Amalia sebagai Sekretaris Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa sebelum tahun 2015, Mimin Mintarsih dan Terdakwa yang mengurus dan mengatur keuangan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Tuti Suhartini bertemu dengan Mimin Mintarsih sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah terlibat cekcok (keributan) dengan Mimin Mintarsih, tetapi Saksi tidak ingat kapan kejadiannya karena peristiwanya sudah terlalu lama;
- Bahwa pada saat itu, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pulang ke rumah dalam keadaan menangis lalu Saksi terpancing emosi dan membawa golok (bedog) menuju SMK Nasional lalu Saksi memukulkan golok (bedog) ke sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerusakan pintu dan jendela rumah tempat kejadian perkara Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada barang yang hilang dari rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang
- Bahwa Terdakwa sering bermain Golf di Poltak Lembang
- Bahwa Terdakwa biasanya bermain Golf di Poltak Lembang dengan Mulyana dan Gede;
- Bahwa di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang terdapat 3 (tiga) mobil, yaitu Mobil BMW warna biru gelap, Mobil Toyota Alphard Warna hitam Nopol D 1890 FY, dan Mobil Toyota Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL. Hanya mobil BMW warna biru gelap yang sudah tidak berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyetir mobil tetapi Saksi pernah lihat Terdakwa bisa menghidupkan mobil;
- Bahwa tidak ada kunci khusus atau kunci rahasia untuk mengoperasikan mobil Toyota Alphard warna hitam Nopol D 1890 FY dan semua orang bisa mengoperasikannya seperti pada umumnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi mengambil Mobil Toyota Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL yang berada di dalam rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Petugas Kepolisian yang sedang menjaga di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang yaitu Taryono dan Rizwan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2021 sore hari sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi baru selesai diperiksa di Polsek Jalancagak lalu Saksi dipanggil

Halaman 104 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Mulyana dan diajak ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara lalu Saksi melihat sudah ada Taryono dan Rizwan lalu Taryono, Rizwan, Mulyana, Arif, Gede dan Aep masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sementara Saksi dan Terdakwa menunggu di garasi. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengikuti dari arah garasi ke pintu belakang tapi Saksi tidak melihat apakah Terdakwa juga ikut masuk kedalam rumah atau tidak;
- Bahwa pada saat itu, Saksi menunggu di garasi sekitar 15-20 Menit, kemudian Saksi lihat Mulyana dan Arif keluar dari rumah dengan membawa kucing dari pintu depan lalu Taryono, Rizwan, Aep, Gede dan Terdakwa datang dari arah pintu belakang;
- Bahwa kemudian Taryono menanyakan tentang kunci cadangan Mobil Toyota Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL dan Saksi jawab kunci cadangannya ada di kamar dalam rumah lalu Taryono kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara alarm mobil seperti terbuka pintunya. Tidak lama kemudian Taryono keluar dari rumah lalu Saksi bersama Taryono dan Rizwan dengan menggunakan Mobil Toyota Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL yang dikendarai oleh Taryono kembali ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Ketika Saksi baru sampai di rumah tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat Terdakwa di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang.
- Bahwa ketika melihat handphone ternyata terdapat panggilan tak terjawab dari Terdakwa. Karena itu, Saksi langsung menelpon balik Terdakwa. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di SMAN 1 Jalancagak. Mendengar informasi tersebut saksi bergegas menuju SMAN 1 Jalancagak untuk menemui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian seperti apa yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada malam tahlilan hari ke-3, Saksi tidak ada pembicaraan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi berada di dapur, Saksi mendengar percakapan Terdakwa dengan uwa-uwa (kakak-kakak Tuti Suhartini) dan Terdakwa pada saat itu mengatakan yang membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama dan Abi Aulia;
- Bahwa Saksi tidak merespons apapun ketika mendengar percakapan Terdakwa kepada uwa-uwa (kakak-kakak Tuti Suhartini);
- Bahwa sejak awal, Saksi sudah mencurigai Terdakwa terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Karena sekitar 1 minggu sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Terdakwa dengan Tuti Suhartini;

Halaman 105 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Tuti Suhartini bahwa setiap harinya Terdakwa diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan ini;
- Bahwa Saksi selalu mengajak Terdakwa untuk menanyakan perkembangan kasus pembunuhan ini kepada pihak Kepolisian. Namun Terdakwa hanya mengatakan yang sudah terjadi biarlah terjadi, lebih baik kita jalani kehidupan kedepan;
- Bahwa helm yang disimpan di teras rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang adalah milik Korban Amalia tetapi sering dipakai oleh Saksi;
- Bahwa pada hari ke-3 dan ke-4 setelah peristiwa pembunuhan di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang bermain Golf;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan biaya untuk bermain Golf dari Tuti Suhartini;
- Bahwa yang tinggal di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang hanya Tuti Suhartini, Amalia Mustika Ratu dan Terdakwa. Namun Terdakwa jarang tidur di rumah dan sering bermalam di rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa apabila Terdakwa lupa membawa kunci pintu belakang, yang membukakan pintu rumah dari pintu depan adalah Tuti Suhartini;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditunjuk oleh Terdakwa untuk menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 tepatnya sekitar di perjalanan Cijambe, tiba-tiba ada pesan Whatsapp masuk dari Terdakwa yang mengirimkan foto Toyota Alphard yang didalamnya ada Saksi dan Korban Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengirimkan foto tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mendengar keterangan Muhammad Ramdanu ketika diperiksa di Polres Subang. Ketika itu, Muhammad Ramdanu memberikan keterangan bahwa yang membunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Terdakwa, Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama dan Abi Aulia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan antara seluruh keluarga Korban, Muhammad Ramdanu, dan Penasihat Hukumnya untuk menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, dan Abi Aulia. Namun Saksi tidak pernah berbincang dengan ketiganya;
- Bahwa mobil Yaris warna kuning metalik Nopol T 1839 UL yang berada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang adalah milik Amalia Mustika Ratu yang dibeli oleh Tuti Suhartini;
- Bahwa Tuti Suhartini pernah beberapa kali bercerita tentang masalah rumah

Halaman 106 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga dengan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Tuti Suhartini juga pernah berniat untuk mengurus perceraian dengan Terdakwa, tetapi buku nikahnya disembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui luka yang dialami Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada saat proses pemeriksaan di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan golok di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa stik golf biasanya disimpan di kamar kedua rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tepatnya stik golf yang disimpan di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang, karena jumlahnya banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada stik golf yang hilang dari rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemicu pertengkaran antara Tuti Suhartini dengan Terdakwa selalu berkaitan dengan masalah uang dan harga diri, Terdakwa sering membahas mengenai pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kemudian Terdakwa sering menyebutkan bahwa Mimin Mintarsih (istri kedua Terdakwa) yang mempunyai andil besar dalam perkembangan Yayasan Bina Prestasi Nasional.
- Bahwa Saksi mengetahui pemicu pertengkaran antara Tuti Suhartini dengan Terdakwa, karena Saksi berkantor di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang dan Saksi sering mendengar keributan antara Tuti Suhartini dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau kondisi keuangan Terdakwa sebelum kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional di pegang oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi hanya tau setiap harinya Terdakwa hanya diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu) oleh Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tau apabila ada pencairan uang dari Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa setiap ada pencairan uang dari Yayasan Bina Prestasi Nasional perlu persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tau pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB ditemukan tas yang berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) karena Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk kembali ke rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, dan disana ditemukan tas yang berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) amplop. 1 (satu) amplop besar berisi uang Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) amplop yang masing-

Halaman 107 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing berisi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian, tas yang berisi uang tersebut diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polsek Jalancagak;
- Bahwa yang biasanya menyimpan uang setiap ada pencairan dari Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Tuti Suhartini;
- Bahwa sebelum tanggal 18 Agustus 2021, Uang pencairan dana BOS yang dibawa ke rumah oleh Tuti Suhartini berkisar antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tuti Suhartini menyimpan uang pencairan Dana BOS dari Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar gaji pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, tetapi sebelumnya Saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak tau Tuti Suhartini dengan Terdakwa pisah ranjang;
- Bahwa sejak awal Saksi dan Terdakwa memiliki kecurigaan terhadap Muhammad Ramdanu karena tingkah dan gerak-geriknya tidak seperti biasanya diantaranya yaitu Muhammad Ramdanu sering menyembunyikan handphonenya saat akan dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi di Polsek Jalancagak ataupun di Polres Subang. Kemudian Muhammad Ramdanu pada tanggal 31 Agustus 2021 di Polres Subang pernah menyampaikan bahwa Muhammad Ramdanu ada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang saat terjadinya peristiwa pembunuhan;
- Bahwa setelah Tuti Suhartini dan Amalia meninggal dunia, Terdakwa pernah berkeinginan untuk mengubah kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional tetapi Saksi tolak karena pada saat itu masih dalam keadaan berduka;
- Bahwa yang sering merokok di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang adalah Muhammad Ramdanu dan Wahyu;
- Bahwa Muhammad Ramdanu jarang menginap di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec.jalancagak, Kab. Subang, namun sering datang;
- Bahwa Saksi yang sering mengantar apabila Terdakwa bermain golf ke Bandung menggunakan mobil Lphard warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir kali bermain golf pada hari Senin sebelum peristiwa pembunuhan terjadi;
- Bahwa pada tahun 2012, Saksi pernah terpancing emosi karena Mimin Mintarsih hendak memukul Tuti Suhartini maka Saksi hendak membalas kepada Mimin Mintarsih tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi melakukan itu karena Saksi sayang kepada Tuti Suhartini dan pada saat itu juga ada Terdakwa, namun Terdakwa tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 07.30 Wib, Pada saat Istri Saksi (Yanti), sedang menunggu anak di PAUD Rancasari Kasomalang dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Istri Saksi bahwa rumah di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang

Halaman 108 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam kondisi acak-acakan, Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini tidak ada di rumah. Kemudian Istri Saksi pulang kerumah dan langsung memberitahukan kepada Saksi, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Innalillahi mamah sareung Amel cigana tos maot dijero bagasi" (innalillahi mamah dan Amel sepertinya sudah Meninggal didalam bagasi);

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi berangkat dari rumah di daerah Kasomalang dengan Istri Saksi menggunakan sepeda motor Aerox warna hitam Nopol T 2861 ZJ menuju ke rumah yang berlokasi di Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi sampai di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang lalu Saksi melihat handphone ternyata terdapat panggilan tak terjawab dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon Terdakwa dan dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di SMAN 1 Jalancagak. Mendengar informasi tersebut Saksi bergegas menuju SMAN 1 Jalancagak untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu di SMAN 1 Jalancagak, Terdakwa langsung memeluk Saksi sambil menangis dalam waktu yang cukup lama, lalu Terdakwa berbicara "itu Mamah jeung amel" (itu Mamah dan Amel) Terdakwa tidak melanjutkan berbicara karena masih menangis. Kemudian Saksi sempat mengatakan juga "itu Mamah sareung Amel kunaon" (itu Mamah dan Amel kenapa) tetapi Terdakwa tidak menjawab apapun hanya menangis dan terus memeluk Saksi;
- Bahwa Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola oleh Terdakwa selalu mendapatkan dana BOS setiap tahunnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk sumber biaya operasional SMK Nasional berasal dari BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) sedangkan untuk SMP Nasional mendapatkan bantuan yang bersumber dari dana BOS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan dana BOS dari Pemerintah Kabupaten Subang;
- Bahwa Dana BOS yang diterima oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional digunakan untuk operasional sekolah seperti gaji Guru, pembangunan sifatnya renovasi kecil, pengadaan alat praktek, pembayaran listrik, internet dan keperluan-keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Muhammad Ramdanu pada tanggal 18 Agustus 2021, namun Saksi pernah menghubungi Muhammad Ramdanu pada tanggal 19 Agustus 2021 dan Saksi minta tolong untuk menjadi perwakilan di lokasi tempat terjadinya pembunuhan di rumah Kp.

Halaman 109 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Polisi;

- Bahwa Saksi memiliki kecurigaan terhadap Muhammad Ramdanu karena tingkah dan gerak-geriknya tidak seperti biasanya diantaranya Muhammad Ramdanu sering menyembunyikan handphonenya saat akan dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi di Polsek Jalancagak ataupun di Polres Subang, Muhammad Ramdanu juga sering bermain handphone didalam selimut. Kemudian berdasarkan keterangan Muhammad Ramdanu di Polres Subang pada tanggal 31 Agustus 2021 yang menyampaikan bahwa Muhammad Ramdanu ada di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang saat peristiwa pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berupaya merebut atau meminjam handphone Muhammad Ramdanu untuk memeriksa isi handphonenya karena Saksi merasa tidak perlu berbuat demikian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada penyidik kepolisian tentang isi dari handphone Muhammad Ramdanu;
- Bahwa Terdakwa sering keluar rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang pada malam hari antara jam 21.00 WIB atau jam 22.00 WIB kerumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi, istri Saksi (Yanti), Muhammad Ramdanu, Wahyu, Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, Abi Aulia, keluarga Saksi hadir pada saat pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak (K-9);
- Bahwa Anjing pelacak (K-9) dikelilingkan di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ada pemeriksaan oleh anjing pelacak (K-9) di rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang. Saksi melihat langsung anjing pelacak (K-9) menggigit tangan Muhammad Ramdanu. Setelah itu, Muhammad Ramdanu dipanggil untuk pemeriksaan di Polres Subang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa berbarengan dengan Muhammad Ramdanu ketika memberikan keterangan mengenai kronologi peristiwa pembunuhan yang terjadi setelah adanya pemeriksaan dengan anjing pelacak (k-9).
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Tuti Suhartini, Terdakwa yang menyembunyikan surat nikah antara Terdakwa dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi mencurigai Mimin Mintarsih terlibat dalam peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena berdasarkan keterangan Muhammad Ramdanu pada saat pemeriksaan di Polres Subang pada tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, Saksi mendengar langsung keterangan Muhammad Ramdanu yang menyebutkan Mimin Mintarsih ada di lokasi pada saat peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, Saksi dan Amalia Mustika Ratu melihat langsung Terdakwa dan Tuti Suhartini bertengkar di ruang tamu;

Halaman 110 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengatur keuangan Yayasan Bina Prestasi Nasional pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa Saksi di gaji oleh Yayasan, jumlahnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat ini menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional sedangkan Terdakwa selaku Pembina Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Terdakwa selaku Pembina Yayasan Bina Prestasi Nasional, karena Terdakwa yang mengatur keuangan Yayasan Bina Prestasi Nasional.

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menyembunyikan buku nikah;
2. Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Tuti Suhartini untuk keperluan Terdakwa bermain golf, karena setiap kali Terdakwa bermain golf di Poltak Lembang selalu gratis;
3. Kunci rumah Kp. Ciseuti, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang hanya terdapat 1 (satu) buah dan selalu dipegang oleh Tuti Suhartini;
4. Setelah 3 (tiga) hari peristiwa pembunuhan, Terdakwa tidak bermain golf, tetapi menemui Pengacara untuk konsultasi hukum.

9. YANTI JUBAEDAH Binti YAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Saksi seperti biasa berada di rumah yang terletak di Desa Kasomalang, Saksi bangun pagi, lalu menunaikan ibadah sholat subuh, kemudian merapikan rumah dan mengantarkan anak Saksi ke Sekolah di PAUD yangmana karena pada suatu itu sedang kondisi darurat Covid-19, maka kegiatan sekolah di PAUD dialihkan ke tempat Posyandu;
- Bahwa setelah Saksi dan Anak Saksi sampai di Posyandu, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa sekitar pukul 07.00 Wib dan Terdakwa

Halaman 111 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan “a rumah acak-acakan, mamah sama Amel te aya”.
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari Terdakwa, Saksi langsung bergegas pulang ke rumah dan membangunkan suami Saksi yaitu Youries Raja Amalulloh yang pada saat itu masih tertidur. Kemudian Saksi mengatakan kepada Youries Raja Amalulloh bahwa Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa yang mengatakan “a rumah acak-acakan, mamah sama Amel te aya”.
 - Bahwa kemudian Youries Raja Amalulloh sempat akan ke Toilet dulu tapi oleh Saksi ditarik dan diajak untuk segera ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Youries Raja Amalulloh pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan mengendarai sepeda motor. Dan sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat sudah ramai masyarakat dan pihak kepolisian. Kemudian Saksi dan Youries Raja Amalulloh diberhentikan oleh petugas kepolisian dan diarahkan untuk duduk di teras rumah yang dekat dengan lokasi kejadian lalu karena polisi sedang melakukan sterilisasi tempat kejadian perkara maka Saksi dan Youries Raja Amalulloh diminta untuk pindah ke warung yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara dan di warung tersebut Saksi bertemu dengan IDA MURSIDAWATI dan YETI MULYAWATI;
 - Bahwa kemudian ketika jenazah TUTI SUHARTINI dan AMELIA MUSTIKA RATU akan di dikeluarkan dari dalam mobil Alphard warna hitam, Saksi dan keluarga disuruh pindah dan menyaksikan oleh warga dan polisi lalu Saksi dan keluarga pindah ke dekat pohon dukuh yang berada di sekitar tempat kejadian perkara;
 - Bahwa setelah jenazah dibawa oleh mobil ambulance lalu Saksi bersama keluarga pergi ke rumah LILIS SULASTRI di daerah sekitar Pasar Jalancagak untuk menunggu kedatangan jenazah dari proses autopsi;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak pergi ke Polsek, Polres maupun Polda karena kegiatan Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 fokus untuk berkumpul dengan keluarga mempersiapkan untuk pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa setelah proses autopsi di Bandung, Jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba di Subang tepatnya di rumah LILIS SULASTRI yang berada di dekat Pasar Jalancagak pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib;

Halaman 112 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi bersama keluarga berdoa, mengadakan pengajian dan tahlil;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Ketika Saksi sedang berada di dekat pohon dukuh, Saksi sempat melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lalu Saksi sempat bersalaman sebentar dengan Terdakwa tetapi tidak berbicara apapun;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di rumah LILIS SULASTRI saat jenazah Tuti Suhartini dan Amelis Mustika Ratu datang dari Bandung untuk proses autopsi pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak melihat Muhammad Ramdanu als Danu ada di rumah LILIS SULASTRI saat jenazah Tuti Suhartini dan Amelis Mustika Ratu datang dari Bandung untuk proses autopsi pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak tau ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak melihat Muhammad Ramdanu als Danu di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tetapi Saksi dan Youries Raja Amalullah sempat berpapasan ketika hendak ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi baru kembali bertemu dengan Muhammad Ramdanu als Danu ketika Saksi menghubungi Muhammad Ramdanu als Danu dan meminta untuk diantarkan dari tempat kejadian perkara ke rumah LILIS SULASTRI;
- Bahwa Terdakwa memakai baju putih, topi merah, tidak menggunakan jaket tetapi Saksi tidak memperhatikan celana dan sepatunya;
- Bahwa Saksi mulai dimintai keterangan oleh Polisi ketika di Kantor Polsek Jalancagak pada tanggal 20 Agustus 2021 dan 21 Agustus 2021 lalu beberapa kali diperiksa di Polres Subang dan Polda Jawa Barat tetapi Saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu terakhir kali pada tanggal 17 Agustus 2021 ketika Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu datang ke rumah Saksi di daerah Kasomalang lalu mengadakan "ngaliwet" bersama;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu datang ke rumah Saksi di daerah Kasomalang pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib lalu pulang sekitar pukul 15.30 Wib;
- Bahwa Saksi menikah dengan Youries Raja Amalullah pada tahun 2014,

Halaman 113 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah menikah Saksi bersama Youries Raja Amalullah sempat tinggal di rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa pada tahun 2014, Saksi tau dari Tuti Suhartini bahwa Terdakwa sudah memiliki istri muda yang bernama Mimin Mintarsih;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa di malam hari pergi ke rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol sekitar pukul 21.00 Wib lalu kembali ke rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kebiasaan Terdakwa apabila pergi dari rumah di Ciseuti malam hari dan kembali pada pagi hari lewat pintu mana tetapi apabila Terdakwa kembali melalui pintu depan biasanya yang membukakan pintu di pagi hari adalah Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tidak tau kebiasaan Terdakwa apabila pergi dari rumah di Ciseuti selalu membawa kunci pintu belakang;
- Bahwa ketika Saksi dan Youries Raja Amalullah ke tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, Youries Raja Amalullah menggunakan helm milik Amelia Mustika Ratu yang sehari-hari digunakan oleh Youries Raja Amalullah sedangkan Saksi tidak menggunakan helm. Setelah sampai di tempat kejadian perkara lalu helm yang dipakai oleh Youries Raja Amalullah diletakkan di teras depan rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Youries Raja Amalullah sempat pergi ke kamar mandi di rumah/toko milik Angger untuk buang air besar;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah kejadian, Terdakwa bersama Mimin Mintarsih pernah mendatangi rumah Saksi dan memberikan perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung serta surat-surat identitas seperti SIM milik Amelia Mustika Ratu yang terbungkus kantong seperti dompet plastik kepada Youries Raja Amalullah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "a ini titip emas amel" lalu Youries Raja Amalulloh bertanya "dapat emas ini dari mana?" dan dijawab oleh Terdakwa "emas dari Pak Mul";
- Bahwa kemudian perhiasan dan surat-surat identitas milik Amelia Mustika Ratu tersebut diserahkan oleh Youries Raja Amalulloh kepada Penyidik di Polda Jawa Barat;
- Bahwa perhiasan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Youries Raja Amalullah ada sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan perhiasan kepada Youries Raja Amalullah hanya menggunakan kantong seperti dompet plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan Mulyana mendapatkan perhiasan

Halaman 114 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang hasil tes forensik terhadap baju yang dipakai oleh Terdakwa ketika diperiksa di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa karena sejak Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian di Polsek Jalancagak Terdakwa mengatakan pada Saksi untuk mohon didoakan karena banyak sidik jari Terdakwa yang tertinggal di lokasi tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tau bahwa Terdakwa sehari-harinya diberi jatah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Tuti Suhartini;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, Youries Raja Amalullah pernah menikah dengan Wanita lain tetapi sudah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi dan Youries Raja Amalullah sering berkunjung ke rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terkadang sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Jarak PAUD tempat sekolah anak saksi dengan rumah saksi cukup jauh tetapi saksi tidak tau berapa meter, Saksi mengantar anak ke PAUD dengan berjalan kaki;
 - Bahwa Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke PAUD sekitar pukul 06.30 Wib dan sampai di PAUD sekitar pukul 07.30 Wib;
 - Bahwa Handphone yang Saksi pergunakan ketika mengantar anak saksi ke sekolah PAUD adalah handphone milik Saksi yang sebelumnya digunakan oleh Youries Raja Amalulloh dan nomor telepon yang ada di dalamnya masih menggunakan nomor telepon milik Youries Raja Amalulloh;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021, kemudian Saksi langsung pulang dari PAUD tempat sekolah anak saksi ke rumah dan setibanya di rumah lalu Saksi langsung membangunkan Youries Raja Amalullah yang pada saat itu masih tertidur;
 - Bahwa Muhamad Ramdanu alias Danu juga hadir ketika ada acara “ngaliwet” di rumah Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, setelah acara “ngaliwet, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pulang duluan sebelum Muhamad Ramdanu alias Danu dari rumah Saksi di daerah Kasomalang;
 - Bahwa Tidak ada hal penting yang dibicarakan oleh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ketika acara “ngaliwet” dan hanya ngobrol-ngobrol biasa;
 - Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ketika acara “ngaliwet” tidak ada pembicaraan tentang mobil yaris yang baru dibeli oleh Amelia Mustika Ratu dan hanya membicarakan bahwa Amelia Mustika Ratu saat ini sudah dapat mengendarai mobil sendiri dengan lancar;

Halaman 115 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di garasi rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 yaitu mobil alphard warna hitam, mobil yaris warna kuning dan mobil sedan BMW;
- Bahwa Saksi pernah ikut bersama Tuti Suhartini, Amelia Mustika Ratu dan Youries Raja Amalulloh mengantarkan Terdakwa bermain golf di lapangan Poltak Lembang pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan Youries Raja Amalulloh pergi dari Ciseuti ke lapangan golf Poltak Lembang menggunakan mobil Alphard warna hitam yang dikemudikan oleh Youries Raja Amalulloh sedangkan Tuti Suhartini dengan Amelia Mustika Ratu menggunakan sepeda motor milik Amelia Mustika Ratu lalu pulanginya sepeda Saksi, Youries Raja Amalulloh dan Tuti Suhartini bersama di dalam mobil Alphard warna hitam sedangkan sepeda motor milik Amelia Mustika Ratu ditinggal di lapangan golf Poltak Lembang Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau apa Muhamad Ramdanu alias Danu pernah datang ke rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Youries Raja Amalulloh sering menggunakan mobil alphard warna hitam;
- Bahwa Saksi pernah di dihadirkan di tempat kejadian perkara lalu ada pemeriksaan menggunakan anjing pelacak K-9;
- Bahwa pada saat pemeriksaan menggunakan anjing pelacak K-9 di tempat kejadian perkara dihadiri pula oleh Lilis Sulastri, Ida Mursidawati, Yeti Mulyawati, Youries Raja Amalulloh, Mohamad Ramdanu Alias Danu, Mimin Mintarsih dan beberapa orang yang Saksi lupa. Kemudian anjing pelacak K-9 tersebut hanya menggigit Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Subang setelah pemeriksaan menggunakan anjing pelacak K-9 lalu Saksi juga pernah mendengar kesaksian dari Muhamad Ramdanu alias Danu ketika diperiksa di Polres Subang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muhamad Ramdanu alias Danu ada di tempat kejadian perkara pada saat terjadi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yang dilakukan oleh Terdakwa, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa setelah mendengar kesaksian dari Muhamad Ramdanu alias Danu di Polres Subang, Saksi hanya bisa menangis dan terkejut;
- Bahwa Saksi pernah mencurigai Muhamad Ramdanu alias Danu adalah sebagai pelaku pembunuhan dari Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak tau penghasilan Terdakwa darimana selain dari Yayasan;

Halaman 116 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asal tanah yang saat ini berdiri rumah Saksi adalah dari orang tua Saksi, sedangkan untuk bangunan rumahnya dibangun menggunakan uang dari orang tua Saksi dan uang dari Youries Raja Amalulloh secara berpatungan;
- Bahwa Saksi tidak sering mengadakan acara “ngaliwet” di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tuti Suhartini dengan Terdakwa;
- Bahwa Ekspresi suara Terdakwa ketika menelepon Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 dan ditelepon balik oleh Youries Raja Amalullah terdengar seperti biasa saja dan Saksi tidak mendengar suara tangisan dari Terdakwa;
- Bahwa Hubungan Terdakwa, Youries Raja Amalullah dan Muhamad Ramdanu alias Danu cukup dekat;
- Bahwa Muhamad Ramdanu alias Danu berkunjung ke rumah Saksi apabila diminta oleh Youries Raja Amalullah untuk keperluan pekerjaan di sekolah;
- Bahwa Muhamad Ramdanu alias Danu berkunjung ke rumah Saksi apabila diminta oleh Youries Raja Amalullah untuk keperluan pekerjaan di sekolah;
- Bahwa Youries Raja Amalullah pernah diperiksa kebohongan (lie detector) sebanyak 1 (satu) kali ketika diperiksa oleh Penyidik di Polres Subang tetapi Saksi tidak tau hasilnya;
- Bahwa Youries Raja Amalullah tidak memiliki pekerjaan lain selain dari mengurus sekolah di Yayasan Bina Prestasi Nasional;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Perhiasan emas yang diberikan Terdakwa pada Saksi dan Youries Raja Amalullah sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Penyidik yang kemudian dititipkan ke Mulyana, setelah beberapa lama, perhiasan emas tersebut diambil oleh Terdakwa dan diberikan kepada Saksi dan Youries Raja Amalullah dengan mengatakan “Yor, ini barang punya AMEL, AMEL itu kasih sayangnya terhadap cucu, maka ini dititip untuk cucu”;

10. IDA MURSIDAWATI Binti URIP HASAN DINOMO (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi karena ada kejadian yang diduga pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten

Halaman 117 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subang yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.15 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan "wa ida, kaditu ka kulon, bumi acak-acakan, enung sareng amel teu aya, diculik jiganamah, ke yosep bade laporan ka polisi heula". Kemudian Saksi langsung membangunkan Muhamad Ramdanu alias Danu yang pada saat itu sedang tidur di kamarnya dan Saksi mengatakan "hayu bangun, bi enung dan amel diculik" lalu Danu menjawab "ceuk saha mah" dan Saksi mengatakan "itu yosep tadi kadieu ngomong enung jeung amel diculik". Kemudian Muhamad Ramdanu alias Danu pergi menggunakan sepeda motor miliknya dan mengatakan akan ke rumah Terdakwa yang berada Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Yeti Mulyawati menyusul ke rumah Terdakwa yang berada Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menggunakan ojeg sepeda motor;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa yang berada Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang kondisinya sudah banyak warga di jalan dan sekitar rumah Terdakwa serta sudah dipasang police line lalu Saksi mencari dan memanggil-manggil nama Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di sekeliling rumah Terdakwa, lalu ada warga yang mengatakan kalo Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sudah meninggal, kemudian Saksi langsung lemas dan menangis dan ditenangkan oleh warga di dekat pohon dukuh sampai jenazah korban Tuti Suhartini dimasukkan ke kantong jenazah lalu dibawa menggunakan mobil ambulance;
 - Bahwa setelah itu, Saksi bersama keluarga pergi ke rumah Lilis Sulastri untuk mempersiapkan kedatangan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa yang berada Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di garasi rumah Terdakwa yaitu mobil Alphard warna hitam, mobil yaris warna kuning dan mobil sedan BMW;
 - Bahwa Dari pernikahan Urip Hasan Dinomo dengan Murnasih dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Pepen Ependi (sudah meninggal dunia), Yeti Mulyawati, Ida Mursidawati (Saksi), Lilis Sulastri dan Tuti Suhartini alias Enung;
 - Bahwa Jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba di rumah Lilis

Halaman 118 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulastris pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.15, Terdakwa menggunakan baju kaos putih berkerah, jaket warna merah dan celana putih serta memakai topi warna merah;
- Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa berada di tempat kejadian ketika ada kedatangan Kapolres Subang ke rumah tempat kejadian perkara. Pada saat itu, Terdakwa menggunakan baju kaos warna abu-abu, celana warna putih dan tidak menggunakan topi dan terlihat seperti mandi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak sempat berbincang-bincang ketika berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa ketika berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat Muhamad Ramdanu alias Danu sedang bersama Youries Raja Amalullah dan Yanti Jubaedah (istri dari Youries);
- Bahwa Saksi melihat Muhamad Ramdanu alias Danu ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amela Mustika Ratu tiba di rumah Lilis Suhartini;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amela Mustika Ratu dimakamkan pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa setelah Tuti Suhartini dan Amela Mustika Ratu dimakamkan kemudian pada malam hari di tanggal 19 Agustus 2021 dilakukan acara tahlilan sampai 7 hari di rumah Lilis Suhartini;
- Bahwa pada saat tahlilan malam pertama, Saksi melihat ada Muhamad Ramdanu alias Danu tetapi tidak melihat Terdakwa ikut di acara tahlilan;
- Bahwa Terdakwa baru datang pada saat tahlilan hari ke 3 yaitu di tanggal 20 Agustus 2021 dan setelah selesai acara tahlilan Terdakwa mencolek pundak Saksi dan mengatakan "uwa..uwa nu ngabunuh ENUNG teh si ADE (ABI), si MIMIN dan si REZA (Arighi)" dan pada saat itu Saksi hanya diam dan tidak begitu percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Lilis Sulastris dan kembali mengatakan "uwa..uwa anu ngabunuh ENUNG sareng AMEL teh si MIMIN, si REZA, si ABI. Da abdi mah moal kaditu deui da bade cerai" dan Lilis Sulastris pun terlihat hanya terdiam. Kemudian Terdakwa diajak pulang oleh Mulyana;
- Bahwa Saksi adalah ibu angkat dari Muhamad Ramdanu alias Danu. Saksi mengangkat Muhamad Ramdanu sebagai Anak sejak usianya masih 20 hari lalu Saksi membesarkannya sampai sekarang. Muhamad Ramdanu alias Danu adalah anak dari saudara suami Saksi yang tinggal di Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi, suami dan Muhamad Ramdanu alias Danu tinggal di Jakarta, kemudian pada sekitar tahun 2004 pindah ke Subang dan usia Muhamad Ramdanu alias Danu sekitar 4 (empat) tahun kemudian disekolahkan di Subang;
- Bahwa Muhamad Ramdanu bersekolah dasar di SD Titim Fatimah lalu

Halaman 119 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan di MTS Jalancagak dan di SMK BUDI AGUNG lalu dipindahkan oleh Terdakwa ke SMK NASIONAL sampai lulus tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa setelah lulus SMK, Muhammad Ramdanu alias Danu bekerja di SMK NASIONAL milik Terdakwa sebagai Pegawai Tata Usaha bagian Operator Komputer lalu malam harinya terkadang sering membantu temannya yang bernama Rosidin bekerja di Warnet di daerah Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang permasalahan rumah tangga antara Tuti Suhartini dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awal-awal setelah kejadian, Muhamad Ramdanu alias Danu tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tetapi pada sekitar tahun 2021, Pengacara dari Muhamad Ramdanu alias Danu yang bernama Pak Topan menceritakan kepada Saksi yang pada pokoknya Muhamad Ramdanu alias Danu terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2023 ketika Muhamad Ramdanu alias Danu selesai diperiksa di Polda Jawa Barat dan kembali ke Subang lalu beristirahat di rumah Lilis Sulastri, Muhamad Ramdanu alias Danu sambil menangis bercerita kepada Lilis Sulastri, Yeti Mulyawati dan Saksi bahwa Muhamad Ramdanu alias Danu terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yang dilakukan oleh Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa keseharian Muhamad Ramdanu alias Danu adalah anak yang baik dan penurut dan tidak pernah melawan apabila diperintah;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi ketiduran sekitar pukul 21.00 Wib setelah meminum obat karena pada saat itu Saksi sedang Sakit dan Muhamad Ramdanu alias Danu pada saat itu belum pulang ke rumah serta pintu rumah belum terkunci;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa selain Saksi, ada Yeti Mulyawati yang mengetahui kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Tuti Suhartini hanya bercerita kepada Saksi tentang kebutuhan logistik rumah tangga seperti beras, makanan, dan lain-lain, dan tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangga yang lainnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi hanya melihat Terdakwa "mondar mandir" di tempat kejadian perkara lalu pergi ke arah SMA Negeri Jalancagak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan dari Terdakwa adalah mengurus sekolah tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memiliki yayasan

Halaman 120 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bergerak di bidang pendidikan;
- Bahwa selain itu, Terdakwa tidak ada pekerjaan yang lain;
 - Bahwa Terdakwa sering bermain golf bersama teman-temannya dan Saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa sedang berlatih golf di rumahnya;
 - Bahwa Saksi antara percaya dan tidak percaya atas informasi yang disampaikan Terdakwa, justru Saksi dan keluarga mencurigai kalo Terdakwa juga ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Terdakwa hadir pada saat pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan ekspresi wajah Terdakwa seperti dalam keadaan menangis;
 - Bahwa Ekspresi wajah Terdakwa tidak terlihat sedih ketika hadir di acara tahlilan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan mengatakan kalo pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah Terdakwa melaporkan kecurigaannya ke Polisi bahwa pelaku pembunuhannya adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
 - Bahwa Saksi tidak tau kenapa Terdakwa tidak hadir pada saat tahlilan hari ke 1 dan ke 2 tetapi Saksi mendapatkan informasi dari Youries Raja Amalullah bahwa Terdakwa pada hari ke 1 dan ke 2 sedang berada di lapangan golf Poltak Lembang;
 - Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 04 September 2021, Saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti pada angka 7 tersebut dan keterangan yang benar adalah ketika Saksi diperiksa di Penyidik pada tanggal 20 Oktober 2023 pada angka 5;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mengetahui kalo pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
 - Bahwa ketika Saksi diperiksa di Polres Subang Saksi pernah menyampaikan kepada Penyidik kepolisian tentang informasi dari Terdakwa kalo pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
 - Bahwa Saksi hadir ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku dengan menggunakan anjing pelacak (K-9) dan saat itu Saksi melihat Muhamad Ramdanu alias Danu digigit oleh anjing pelacak;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama Muhamad Ramdanu alias Danu dan suami yang bernama Surono tetapi pada tanggal 18 Agustus 2021 suami Saksi yang bernama Surono sedang bekerja di luar kota;
 - Bahwa Kondisi kamar mandi di rumah Saksi dalam keadaan kering pada

Halaman 121 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari ketika Saksi membangunkan

Muhamad Ramdanu alias Danu untuk sholat;

- Bahwa Saksi sholat subuh pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada bercak darah di baju yang digunakan oleh Muhamad Ramdanu alias Danu ketika dibangunkan untuk sholat subuh pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Tidak pernah ada bekas dara di sprengki kamar Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi tau sandal yang biasa digunakan oleh Muhamad Ramdanu alias Danu ketika ditemukan oleh Polisi disimpan di dalam sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tau tetapi Saksi pernah mendengar informasi tersebut dari Lilis Sulastri dan pada saat itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Menurut Muhamad Ramdanu alias Danu alasannya ikut dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu karena disuruh oleh Yosep Hidayah;
- Bahwa Muhamad Ramdanu alias Danu pernah bercerita bahwa diperlakukan tidak baik ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Subang seperti diinjak kakinya menggunakan meja, dipukul pakai botol, dan dilempar menggunakan pisau tetapi Saksi tidak pernah menanyakan kenapa sampai diperlakukan seperti itu oleh Penyidik;
- Bahwa Kunci pintu rumah Saksi biasanya tergantung di tempat kuncinya;
- Bahwa ketika Saksi membangunkan Muhamad Ramdanu alias Danu pada tanggal 18 Agustus 2021 hanya mengetuk-ngetuk pintu kamarnya dan tidak sampai masuk ke dalam karena pintu kamarnya terkunci dari dalam;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada bercak darah di baju yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan "maot" pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
2. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa tidak mandi pagi dan tidak menggunakan baju berwarna abu-abu;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan kecurigaan dari Mulyana kalo pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama;
4. Terdakwa tidak hadir pada saat tahlilan hari ke-1 dan ke-2 karena sedang melaksanakan pemeriksaan di Kepolisian

Halaman 122 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. LILIS SULASTRI Binti URIP HASAN DINOMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Jalancagak, Polres Subang dan Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Tuti Suhartini adalah Adik Kandung Saksi dan Amelia Mustika Ratu merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di warung sembako di Pasar Jalancagak, Saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Riska Arinda yang mengatakan mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Teh Rani dan mengatakan "teh kabarin ke mamah kalo adiknya mamah sama amel meninggal dirampok";
- Bahwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi meminta kepada anak saksi untuk telepon kembali ke temannya yang bernama Teh Rina dan Teh Rina mengatakan "Adik ibu dan amel meninggal dirampok";
- Bahwa kemudian Saksi dan suami langsung ke rumah Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan sampai sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Tuti Suhartini, kondisinya sudah ramai banyak warga dan polisi lalu Saksi melihat di samping rumah dan bertemu dengan Indra Zaenal (Kepala Desa) lalu Indra Zaenal mengatakan "wak sabar ya, enung sudah meninggal" lalu Saksi langsung menangis dan berteriak minta tolong untuk dicarikan Amelia Mustika Ratu kepada Polisi lalu ada seorang Polisi yang menuju ke dekat mobil Alphard warna hitam dan Polisi tersebut mengacungkan 2 jari yang menandakan bahwa di dalam mobil Alphard warna hitam terdapat 2 (dua) orang mayat;
- Bahwa kemudian Polisi tersebut bertanya kepada Saksi "suaminya dimana?" lalu Saksi menjawab "lagi di istri mudanya";
- Bahwa di garasi rumah tempat kejadian perkara pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang terparkir 3 (tiga) buah kendaraan yaitu mobil Alphard warna hitam, mobil yaris warna kuning dan mobil sedan BMW;

Halaman 123 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil sedan BMW milik Youries Raja Amalullah, mobil yaris warna kuning milik Amelia Mustika Ratu dan mobil Alphard warna hitam biasanya untuk dipakai bepergian bersama-sama;
- Bahwa Saksi melihat ketika proses evakuasi Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dari dalam mobil Alphard warna hitam di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dikeluarkan dari mobil Alphard warna hitam lalu dimasukkan kedalam kantong jenazah dan dibawa menggunakan mobil ambulance untuk di autopsi di Bandung;
- Bahwa ketika proses autopsi di Bandung dari pihak keluarga diwakili oleh Arif (anak dari Mulyana). Jenazah dibawa keluar dari tempat kejadian perkara sekitar pukul 10.00 Wib dan kembali ke rumah Saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dengan keadaan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sudah terbungkus kain kafan dan terbungkus plastik dan sesampainya di rumah Saksi, jenazah tidak dimandikan lagi;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dimakamkan pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah Saksi ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba di rumah Saksi setelah proses autopsi lalu Terdakwa tidur disamping jenazah Amelia Mustika Ratu sambil mengigau dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa ada dan ikut melakukan pemakaman jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu kemudian Terdakwa dibawa oleh Mulyana katanya untuk berobat ke guru spiritualnya di daerah Pagarwangi-Lembang;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat acara tahlilan hari ke 1 dan hari ke 2 untuk mendoakan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, Terdakwa baru hadir pada acara tahlilan hari ke 3 dan setelah acara tahlilan, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "uwa..uwa..nu ngabunuh enung teh, si ADE (Abi Aulia), si MIMIN dan si REZA (Arighi Reza Pratama) da abdi mah moal kaditu deui da bade cerai";
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bisa terdiam lalu setelah Terdakwa dibawa pulang oleh Mulyana, Saksi menyampaikan kepada suami untuk melaporkan ke Polisi lalu suami saksi pada saat itu juga langsung menghubungi Kepala Desa (Indra Zaenal)
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wib Kepala Desa (Indra Zaenal) bersama 3 (tiga) orang Polisi yang salah satunya bernama Pak Ace datang ke rumah dan Saksi menceritakan perkataan Terdakwa

Halaman 124 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pak Ace lalu Pak Ace menceritakan bahwa dirinya baru pulang dari daerah Jabong untuk bertemu mantan istri Terdakwa yang bernama ADE dan anaknya yang bernama SULAEMAN dan mengatakan bahwa ADE dan SULAEMAN bukan pelakunya karena terlihat sangat Islami;

- Bahwa kemudian Pak Ace memperlihatkan foto kepada Saksi kalo pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa sedang bermain golf di daerah Lembang dan pada acara tahlil ke 2 (dua) juga Saksi sudah diberitahu oleh Youries Raja Amalullah kalo Terdakwa tidak hadir di acara tahlilan karena sedang bermain golf di Lembang;
- Bahwa pada acara tahlilan ke 3 (tiga), Saksi sempat marah kepada Terdakwa dan mengatakan "gak pantes kamu main golf, bukannya mendoakan anak dan istri yang meninggal" lalu Terdakwa menjawab "main golf juga sambil nyari pelakunya";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dan Tuti Suhartini adalah karena Terdakwa memiliki istri muda;
- Bahwa Dahulu Terdakwa pernah memiliki istri muda yang bernama Ade tetapi permasalahan tersebut sudah selesai dan Ade mendatangi Tuti Suhartini dan meminta maaf serta minta untuk diceraikan oleh Terdakwa. Tetapi kemudian Terdakwa kembali memiliki istri muda yang bernama Mimin Mintarsih dan Mimin Mintarsih sering mengirimkan chat whatsapp kepada Tuti Suhartini yang kurang lebih berisi "suami kamu suka sama saya karena saya enak dan bisa melayani urusan ranjang";
- Bahwa ketika Amelia Mustika Ratu masih kuliah, Tuti Suhartini sering meminjam uang kepada Saksi tetapi keadaan itu berubah setelah Amelia Mustika Ratu selesai kuliah dan menjabat sebagai Bendahara di Sekolah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian kondisi keuangan Tuti Suhartini menjadi membaik dan tidak pernah meminjam uang lagi kepada Saksi dan Amelia Mustika Ratu sampai membeli mobil yaris warna kuning secara kredit;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa ketika berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 yaitu pada saat jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu akan di evakuasi dari dalam mobil Alphard warna hitam;
- Bahwa Pakaian yang digunakan Terdakwa ketika berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah baju dan celana berwarna krem serta terlihat bersih dan rapih seperti sudah mandi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ada pertengkaran antara Tuti Suhartini dengan Terdakwa tetapi ketika ada acara di rumah Saksi, Saksi pernah mendengar Tuti Suhartini dan Terdakwa saling melempar sindiran lalu Saksi lerai dengan mengatakan "disini kita bukan

Halaman 125 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk rebut”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-harinya Terdakwa bekerja mengurus Yayasan tetapi tidak tau jabatannya apa;
- Bahwa Saksi tidak tau apa Mimin Mintarsih juga ikut mengurus Yayasan;
- Bahwa Saksi lupa nama Yayasannya tetapi Yayasan yang diurus oleh Terdakwa tersebut memiliki sekolah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Muhammad Ramdanu alias Danu berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2021, sikap Terdakwa tidak biasa dan sangat baik kepada Tuti Suhartini sampai membelikan obat ketika Tuti Suhartini sedang sakit gigi;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023, Saksi bersama keluarga Tuti Suhartini diminta berkumpul oleh Pengacara yang mendampingi Muhamad Ramdanu alias Danu. Kemudian Saksi bersama Ida Mursidawati, Yeti Mulyawati dan suami masing-masing berkumpul di rumah Saksi lalu Muhammad Ramdanu alias Danu mengakui telah ikut serta membunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan Pelaku lainnya adanya Terdakwa, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama;
- Bahwa Muhammad Ramdanu alias Danu sambil menangis dan memohon ampunan ketika mengakui perbuatannya dan menceritakan kronologis kejadiannya dan pada saat itu juga Saksi langsung percaya dengan perkataan Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Pertemuan yang membahas tentang pengakuan dari Muhammad Ramdanu alias Danu terjadi sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Muhammad Ramdanu alias Danu sudah mengaku perbuatannya dan menerangkan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sejak tahun 2021 tetapi menurut Muhammad Ramdanu dihalang-halangi oleh Polisi dan dirinya masih ragu;
- Bahwa Yang benar adalah Saksi mendapatkan informasi terjadinya pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dari Teh Rani;
- Bahwa Muhamad Ramdanu alias Danu pernah mengakui perbuatannya ketika diperiksa di Polres Subang pada tahun 2021 dan menjelaskan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Terdakwa, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama;
- Bahwa Pengakuan dari Muhammad Ramdanu alias Danu sudah terjadi sebelum dari adanya pemeriksaan menggunakan anjing pelacak (K-9);
- Bahwa Saksi tidak tau perihal status kepemilikan tanah yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi juga tidak mengerti kenapa isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi ketika diperiksa di Polres Subang banyak yang salah lalu diperbaiki

Halaman 126 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketika Saksi diperiksa di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Yang hadir di pertemuan di Karawang bersama tim pengacara Muhammad Ramdanu aliad Danu adalah Saksi, suami Saksi dan Yeti Mulyawati;
- Bahwa Tuti Suhartini pernah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi, bahkan Tuti Suhartini pernah sampai meminta beras kepada Saksi untuk makan;
- Bahwa Mobil Alphard warna hitam sering dikemudikan oleh Youries Raja Amalullah;
- Bahwa Hubungan Terdakwa, Youries Raja Amalullah dan Amelia Mustika Ratu terlihat selalu harmonis dan Terdakwa sangat menyayangi Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak tau terkait susunan kepengurusan Yayasan milik Terdakwa;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 tidak menggunakan baju dan celana berwarna krem dan tidak mandi pagi;
2. Terdakwa berada di Lembang bukan untuk bermain golf tetapi untuk bertemu dengan Pengacara;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan kecurigaan dari Mulyana kalo pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama;

12. YETI MULYAWATI als YEYET als ETI Binti URIP HASAN DINOMO,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dari dari Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian Pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah anak kandung dari Tuti Suhartini;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah dan sedang mempersiapkan warung sembako yang dibuka di depan rumah di Kp. Jalancagak RT009, RW001, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan rumah Saksi bersebelahan dengan rumah IDA MURSIDAWATI;

Halaman 127 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah lalu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada IDA MURSIDAWATI “teh..teh.., rumah acak-acakan, enung sama Amel diculik, saya malu lapor dulu ke Polsek”. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke arah Polsek Jalancagak;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menutup warung dan bersama dengan IDA MURSIDAWATI pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan menggunakan ojek sepeda motor;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa (tempat kejadian perkara) yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ternyata sudah banyak orang dan sudah di police line sehingga Saksi berhenti di pinggir jalan depan rumah dan melihat ada Terdakwa sedang bersama Pak RT (Pak DEDE) dan Terdakwa mengatakan “Pak RT, ini tolong urusin nanti beres-beres biayanya belakangan”, kemudian Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “katanya enung sama amel diculik?” tetapi Terdakwa tidak menjawab dan pergi ke arah SMA Negeri 1 Jalancagak. Kemudian Saksi diberitahu oleh warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sudah meninggal. Setelah mendengar informasi tersebut lalu Saksi langsung menangis histeris lalu dibantu oleh beberapa warga dan dipindahkan ke warung di dekat tempat kejadian perkara untuk ditenangkan dan diberi air minum;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ketika mobil ambulance datang dan membawa 2 (dua) kantong jenazah lalu pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah jenazah dibawa oleh mobil ambulance lalu Saksi pergi dari tempat kejadian perkara ke rumah Lilis Sulastris untuk mempersiapkan kedatangan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dari proses autopsi di Bandung;
- Bahwa Jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sampai di rumah Lilis Sulastris pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib lalu dimakamkan pada sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada di rumah Lilis Sulastris ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sampai di rumah Lilis Sulastris dari proses autopsi di Bandung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hadir ketika proses pemakaman jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa pada tahlilan hari ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) Terdakwa tidak hadir di rumah Lilis Sulastris. Terdakwa baru hadir ketika acara tahlilan ke 3 (tiga)

Halaman 128 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



dan setelah selesai acara tahlilan ke 3 (tiga), ketika Saksi sedang berada di daput lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “teh..teh.. nu ngabunuh Enung sareng Amel teh, si Mimin, si Ade (Abi Aulia) jeung si Reza (Arighi Rekza Pratama)” lalu Saksi hanya bisa diam dan terkejut lalu Terdakwa langsung pergi bersama Mulyana;

- Bahwa ketika Terdakwa mengatakan seperti itu, didengar juga oleh Lilis Sulastris dan Ida Mursidawati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Ramdanu alias Danu dan Muhammad Ramdanu alias Danu adalah anak angkat dari Ida Mursidawati;
- Bahwa Saksi baru tau Muhammad Ramdanu alias Danu mengakui bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ketika tahun 2023;
- Bahwa pada saat itu, Muhammad Ramdanu alias Danu selesai diperiksa di Polsa Jawa Barat dan pulang bersama pengacaranya lalu Muhammad Ramdanu alias Danu meminta maaf kepada keluarga dan mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu bersama Terdakwa, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama karena takut lalu Saksi bertanya “kenapa kamu gak kabur dari tempat itu?” lalu Muhammad Ramdanu alias Danu menjawab “saya takut akan dibunuh juga pada malam itu jadi mau gak mau harus ngikutin yang diminta saja”;
- Bahwa Muhammad Ramdanu alias Danu menceritakan kronologis kejadiannya tetapi Saksi tidak mendengarkan dan pergi karena Saksi tidak kuat dan takut mendengarnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa ketika mendatangi rumah Ida Mursidawati pada tanggal 18 Agustus 2021 karena Saksi sedang berada di dalam warung;
- Bahwa Saksi tau Terdakwa sering bermain golf hanya dari cerita Tuti Suhartini dan Youries Raja Amalullah;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari keluarga Bahwa pada Terdakwa tidak hadir pada saat tahlilan hari ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) karena sedang bermain golf lalu pada saat tahlilan hari ke 3 (tiga), Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kenapa main golf, bukannya ikut tahlilan?” lalu Terdakwa mengatakan “saya mah lagi cari pembunuhnya”;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kerusakan pada pintu rumah atau jendela rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau apa ada barang yang hilang dari rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18

Halaman 129 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Ida Mursidawati dan Lilis Sulastri bahwa Terdakwa memiliki istri muda;
 - Bahwa ekspresi wajah Muhammad Ramdanu alias Danu ketika mengaku telah melakukan Pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelis Mustika Ratu hanya menunduk dan seperti merasa bersalah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di sekolah dan Amelia Mustika Ratu sebagai Bendaharanya;
 - Bahwa Saksi tidak tau nama Yayasan yang mengelola sekolah tersebut;
 - Bahwa sebelum Muhammad Ramdanu alias Danu membuat pengakuan, Saksi sudah curita kalo pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Muhammad Ramdanu alias Danu pernah cerita kalo dirinya dihalang-halangi untuk mengakui perbuatannya yang telah ikut serta dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tetapi tidak bercerita siapa yang menghalang halangnya;
 - Bahwa Saksi hadir di tempat kejadian perkara pada saat ada pemeriksaan menggunakan anjing pelacak (K-9) dan Saksi melihat ketika kaki Muhammad Ramdanu alias Danu digigit oleh anjing pelacak (K-9);
 - Bahwa Saksi lihat hubungan antara Terdakwa, Amelia Mustika Ratu dan Youries Raja Amalullah tidak ada masalah dan baik-baik saja tetapi Terdakwa lebih sayang kepada Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa keseharian Muhammad Ramdanu als Danu sering berada di warnet dan biasanya pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa Saksi pernah menjemput Muhammad Ramdanu als Danu untuk pulang dari warnet karena sudah larut malam;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Muhammad Ramdanu als Danu di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Youries Raja Amalulloh di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Rumah Saksi dan rumah Ida Mursidawati masih dalam 1 (satu) rumah permanen tetapi disekat dan dibagi 2 (dua) bagian;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Ida Mursidawati membangunkan Muhamad Ramdanu alias Danu untuk sholat subuh pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi pernah ikut ke Karawang untuk bertemu dengan pengacara dari Muhamad Ramdanu alias Danu dan baru pulang ke Subang pada pagi hari (subuh). Pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari pengacara Muhamad Ramdanu alias Danu yang bernama Pak Topan;
 - Bahwa Youries Raja Amalulloh tidak hadir ketika Muhamad Ramdanu alias Danu mengakui perbuatannya telah membunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah Terdakwa, Tuti Suhartini atau Amelia

Halaman 130 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Ratu memiliki musuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Youries Raja Amalullah dan istrinya adalah sebagai pedagang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada acara “ngaliwet” di rumah Youries Raja Amalullah pada tanggal 17 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tetapi Saksi tidak ikut hadir;
Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan pergi bermain golf, tetapi Terdakwa mengatakan pergi dari Lembang;

13. ROSIDIN als DIDIN bin KUSNAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dari Teh Irma yang berjualan pakaian shopee di dipan warnet tempat Saksi bekerja pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai penjaga warnet yang berada di daerah Jalancagak dan terkadang Muhamad Ramdanu alias Danu ikut membantu Saksi bekerja di warnet;
- Bahwa Warnet buka setiap hari dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib;
- Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 17 Agustus 2021 tidak ada tamu yang datang dan hanya ada Saksi Bersama Muhammad Ramdanu alias Danu sampai dengan warnet tutup sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat Muhamad Ramdanu alias Danu pada tanggal 17 Agustus 2021 ketika menutup warnet dan posisi Muhamad Ramdanu alias Danu sedang jongkok di depan warnet lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi lupa pakaian yang digunakan oleh Muhamad Ramdanu alias Danu pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tau korban dari pembunuhan adalah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pernah datang ke warnet

Halaman 131 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi bekerja tetapi tidak sering dan Saksi lupa kapan terakhir kali Tuti Suhartini atau Amelia Mustika Ratu datang ke warnet tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tidak datang ke warnet tempat Saksi bekerja pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa biasanya Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pernah datang ke warnet untuk mengeprint dokumen;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke warnet untuk mencari Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali Terdakwa datang ke warnet untuk mencari Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Terdakwa tidak datang ke warnet tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhamad Ramdanu alias Danu sejak masih sama-sama bersekolah MTS kelas 2;
- Bahwa Warnet tempat Saksi bekerja saat ini masih ada tetapi tempatnya pindah bukan lagi di daerah Jalancagak tetapi di daerah Bunihayu;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa apabila sedang berada di warnet, Muhamad Ramdanu biasanya bermain game;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Muhamad Ramdanu alias Danu datang ke warnet sekitar pukul 17.00 Wib lalu meminjam sepeda motor milik Saksi lalu kembali sekitar pukul 19.00 Wib dan ketika Saksi tanyakan kepada Muhamad Ramdanu habis dari mana lalu Muhamad Ramdanu menjawab dari daerah Ciseuti tapi tidak bercerita ada keperluan apa;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, Muhammad Ramdanu alias Danu masih datang ke warnet dengan raut wajah seperti habis menangis dan mata merah, Saksi sempat menanyakan "ada masalah apa ?" lalu Muhamad Ramdanu alias Danu hanya menjawab "ada pembunuhan di Ciseuti". Setelah itu tidak ada pembicaraan lagi antara Saksi dan Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa di warnet tempat Saksi bekerja terdapat 3 (tiga) buah komputer;
- Bahwa biasanya Muhamad Ramdanu Alias Danu datang ke warnet sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa biasanya yang menjemput Muhamad Ramdanu Alias Danu di warnet adanya ibunya yaitu Ida Mursidawati;
- Bahwa biasanya Muhamad Ramdanu alias Danu datang ke warnet sekitar 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Minggu;
- Bahwa seingat Saksi, Muhamad Ramdanu alias Danu tidak pernah datang ke warnet siang hari karena kalo siang hari Muhamad Ramdanu bekerja di sekolah;

Halaman 132 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau apakah pada tanggal 17 Agustus 2021, Muhamad Ramdanu alias Danu dijemput oleh ibunya untuk pulang dari warnet, karena pada saat Saksi pulang, Saksi masih melihat Muhamad Ramdanu alias Danu sedang duduk-duduk di depan warnet sambil bermain handphone;
- Bahwa Warnet tempat Saksi bekerja adalah milik kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau ada perlu apa biasanya Terdakwa mencari Muhamad Ramdanu alias Danu ketika berada di warnet;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Muhamad Ramdanu alias Danu pada tanggal 17 Agustus 2021 yaitu merk Honda Supra Fit;
- Bahwa Saksi pernah di rumah Muhamad Ramdanu alias Danu dan biasanya bermain game Mobile Legend sampai pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sketsa peta yang ditemukan oleh Penyidik Kepolisian di rumah Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV ketika diperiksa di Penyidik Kepolisian tetapi Saksi tidak tau itu rekaman CCTV di daerah mana;
- Bahwa Tidak ada CCTV di warnet tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika pulang dari warnet pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Youries Raja Amalullah yang paling sering mencari Muhamad Ramdanu alias Danu di warnet biasanya untuk ngeprint dokumen tetapi Saksi tidak tau dokumen apa yang di print tersebut;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa terakhir kali datang ke warnet pada tahun 2019;

14. DEDED JAENUDIN bin ENKOS KOSASIH alm dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian di Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang bertempat pada rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan korban yaitu Amalia Mustika Ratu Als. Amel dan Tuti Suhartini Alias Enung;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi sedang bekerja sebagai tukang ojek mengantarkan penumpang dari arah Tugu Jalancagak ke Sagalaherang. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wib

Halaman 133 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



kembali dari Sagalaherang ke arah Tugu Jalancagak dan ketika Saksi melewati tempat kejadian perkara, Saksi melihat Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sedang berada di teras depan rumah. Awalnya Saksi tidak ada niatan untuk mampir tapi karena melihat ada Tuti Suhartini tidak biasa sedang berada di depan rumah lalu Saksi memundurkan sepeda motor yang Saksi kendaraai dan memarkirkannya di depan rumah tempat kejadian perkara lalu Saksi mampir dan bersalaman dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu kemudian terjadi percakapan antara Saksi dengan Tuti Suhartini sebagai berikut :

Saksi : "assalamualaikum, aya naon tara disasari aya diluar";

Tuti Suhartini : "ahh kieu wae nuju ninggal bulan, da si aa ge aya dijero, si amel ge ayeuna mah tos tiasa nyandak mobil nyalira ka sakolah, da ayeuna mah amel ge tos jadi bendahara di SMK Nasional;

Kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan bertemu serta bersalaman dengan Terdakwa di ruang tamu lalu terjadi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa : "kumaha damang?"

Saksi : "alhamdulillah sehat"

Terdakwa : "den digawe dimana ayeuna"

Saksi : "di cinangka 2 gawe nembok saluran irigasi"

Terdakwa : "saha nu ngaborongna?"

Saksi : "orang tanjungsiang"

Kemudian ada telepon ke handphone Terdakwa lalu Sakai langsung keluar rumah dan kembali berbicara dengan Amelia Mustika Ratu sebagai berikut:

Saksi : "mel ari di Bandung kontrakan sabaraha?"

Terdakwa : "sekitar 5 jutaan"

Kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan sambil bermain handphone jongkong di pintu depan lalu Saksi pamit untuk melanjutkan pekerjaan ngojek di Tugu Jalancagak;

- Bahwa pada saat Saksi mampir ke tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021, tidak ada orang lain yang berada di rumah selain Terdakwa, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa sekitar 15 menit setelah Saksi meninggalkan tempat kejadian perkara lalu Saksi hendak pulang ke rumah dan kembali melewati tempat kejadian perkara tetapi kondisi di depan rumah tempat kejadian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada orang. kemudian setelah sampai di rumah, Saksi langsung tertidur;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi seperti biasa berangkat bekerja tetapi tidak melewati tempat kejadian perkara. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan sesama tukang ojeg kalo ada pembunuhan di rumah Terdakwa dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak datang ke tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sedang ada pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Pak Lurah untuk ke tempat kejadian perkara dan sesampainya di tempat kejadian perkara sudah banyak orang lalu Saksi ditanya-tanya oleh Polisi tetapi Saksi tidak kenal dengan Polisi tersebut;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 3 (tiga) Km;
- Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa mendapatkan telepon dari siapa ketika tanggal 17 Agustus 2021 malam hari tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, terdapat 3 (tiga) mobil yang terparkir di garasi yaitu Toyota Alphard warna hitam, Toyota Yaris warna kuning, dan sedan BMW yang tertutup terpal dan semua mobil terparkir mengarah ke dalam garasi;
- Bahwa Saksi memutar untuk mampir ke rumah Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 karena tidak biasanya Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu berada di luar rumah pada malam hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) tahun, dahulu sebelum Terdakwa memiliki sepeda motor sendiri, Terdakwa berlangganan ojek ke Saksi;
- Bahwa Dahulu Terdakwa sering minta diantarkan oleh Saksi ke daerah Cijengkol ke rumah istri mudanya yang bernama Mimin Mintarsih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu meninggal dunia dan diduga karena dibunuh, Saksi sempat sakit karena kepikiran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tuti Suhartini biasanya minta diantar ojeg sepeda motor oleh Saksi ke Pasar Jalancagak untuk belanja sedangkan Amelia Mustika Ratu biasanya minta diantar ojeg sepeda motor oleh Saksi ke sekolah;
- Bahwa Saksi biasanya mangkal sebagai tukang ojeg di panggalan ojek dekat Tugu Jalancagak;
- Bahwa Saksi sempat membeli surabi di warung surabi Wati sebelum mampir ke rumah Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak merokok ketika berada di dalam rumah Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021, tetapi Saksi baru membakar rokok ketika

Halaman 135 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hendak pamit pulang dan posisinya sudah di parkiran;
Bahwa Saksi melihat ada asbak dan puntung rokok ketika berada di rumah
- Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Terdakwa menggunakan baju putih, celana kolor merah dan sedang memakai peci warna hitam;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Tuti Suhartini menggunakan baju daster tetapi Saksi lupa warna dan motifnya;
- Bahwa keadaan di jalan sekitar tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 ketika Saksi pulang dari panggalan ojeg di Tugu Jalancagak menuju ke rumah masih terlihat ramai tetapi biasanya sekitar pukul 21.00 Wib sudah sepi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Muhamad Ramdanu alias Danu pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 Saksi menggunakan jaket warna merah dan saat ini jaketnya ada di rumah;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Agustus 2021 ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi di ruang tamu, Saksi mendapatkan telepon dari Mimin Mintarsih dan Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi;

15. SUGIHARTO alias DEDI bin KASMAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian di Polsek Jalancagak terkait perkara ini;
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi baru tau setelah ada berita di media sosial kalo korbannya bernama Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 Saksi Bersama istri seperti biasa berjualan pecel lele di Pasar Jalancagak tepatnya di depan Masjid Jalancagak
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 makan di warung pecel lele milik Saksi karena di warung pecel lele milik Saksi ramai dengan pembeli;
- Saksi baru mengetahui kalo Terdakwa makan di warung pecel lele milik Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 ketika datang beberapa orang polisi

Halaman 136 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk melakukan olah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Muhamad Ramdanu alias Danu, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja pembeli yang datang ke warung pecel lele milik Saksi kecuali pembeli-pembeli yang memang sering datang dan berlangganan;
 - Bahwa Saksi sudah membuka warung pecel lele di sekitar Pasar Jalancagak sejak tahun 1998;
 - Bahwa Saksi biasanya membuka warung pecel lele dari sekitar pukul 15.30 Wib dan tutup sekitar pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan apakah sebelum tanggal 17 Agustus 2021, Terdakwa pernah makan di warung pecel lele milik Saksi karena Terdakwa bukan orang yang sering makan di warung pecel lele milik Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 di warung pecel lele milik Saksi ramai pembeli, ada beberapa yang makan di tempat dan ada juga yang dibungkus;
 - Bahwa Saksi hanya bersama dengan istri berkerja berjualan di warung pecel lele dan tidak ada karyawan lain;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum di persidangan ini;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

16. SUPARMAN Als UJANG JAHRI Bin ATNA (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 07.20 WIB bertempat di sekitar jalan depan rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, ketika Saksi sedang mengasah Parang dengan posisi sedang berjongkok menghadap ke arah Timur (arah Jalancagak) kemudian Saksi dihampiri oleh seseorang yang tidak Saksi kenal sedang berjalan kaki dan bertanya kepada Saksi "Pak ada angkot lewat sini?", kemudian Saksi sambil melihat ke arah orang tersebut menjawab "Ada";
- Bahwa Jarak Saksi dengan orang yang tidak Saksi kenal tersebut sekitar 12 (dua belas) meter;

Halaman 137 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi mendengar suara dari arah belakang yang memanggil "Pak Ujang...Pak Ujang... pangningalikeun bumi acak-acakan"(Pak Ujang Pak Ujang tolong lihat rumah saya acak-acakan), dan ketika Saksi melihat ke arah belakang ternyata yang memanggil adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mendekat ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa berlari kecil lalu masuk ke rumah lewat pintu depan dan kondisi pintu sudah terbuka namun Saksi tidak ikut masuk dari depan. Saksi kemudian berkeliling rumah melewati garasi dan menuju ke pintu belakang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada ember dan gayung di belakang mobil Alphard warna hitam yang terparkir di garasi. Posisi mobil pada saat itu ke arah jalan tapi terdapat 1 (satu) roda sebelah kanan yang naik ke teras;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pintu rumah belakang terbuka dan Saksi terkejut melihat ada darah didepan gudang. Saksi juga mencium ada bau darah;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak masuk ke dalam rumah hanya di luar saja kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "Pak saya mau lapor ke rumah Pak RT" kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan "Lapor aja ke Pak RT". Kemudian Saksi menuju rumah Pak RT (Dede bin Karya) lewat kebun belakang rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter namun sebelum Saksi sampai rumah Pak RT (Dede bin Karya), Saksi bertemu dengan Pak RT (Dede bin Karya) di jalan menuju kebun.
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan ke Pak RT (Dede bin Karya) dan mengatakan "di rumah pa yosep seer getih" dan dijawab oleh Pak RT (Dede bin Karya) yang pada pokoknya Saksi diminta untuk pergi duluan saja dan Pak RT (Dede bin Karya) akan menyusul ke tempat kejadian perkara karena masih ada kerjaan. Setelah itu Saksi kembali ke tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan diantar oleh Dadar Setiawan;
- Bahwa ketika Saksi sampai kembali di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, ternyata sudah ada beberapa warga yang melihat di sekitar tempat kejadian perkara namun belum ada Polisi yang datang;
- Bahwa setelah kembali ke tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten

Halaman 138 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, Saksi bergabung dengan warga da melihat dari dekat samping garasi dekat mobil yaris warna kuning. Kemudian Pak RT (Dede bin Karya) datang dan Saksi diperbolehkan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara untuk melanjutkan pekerjaan tetapi nanti kalau ada keperluan akan dipanggil;

- Bahwa Saksi kenal dengan Amalia Mustika Ratu, Tuti Suhartini dan Muhammad Ramdanu;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi bekerja di Sawah bukan di kebun samping tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi mengasah parang karena Saksi mau membersihkan drainase di samping jalan. Saksi kerja disuruh mandor dan Saksi kebetulan dapat tugas untuk membersihkan didaerah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil-memanggil Saksi, Terdakwa dalam keadaan biasa saja dan tidak kelihatan panik;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil-memanggil Saksi, Terdakwa memakai baju putih, celana putih, topi merah dan jaket merah tetapi Saksi tidak memperhatikan sepatunya;
- Bahwa sebelum tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sudah kenal Terdakwa karena dahulu Saksi dan Terdakwa sering bertemu di Masjid namun Saksi sudah lama tidak bertemu lagi dengan Terdakwa di Masjid;
- Bahwa Menurut Saksi, Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil yaitu mobil Alphard warna hitam, Yaris warna kuning dan sedang BMW warna gelap di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tinggal Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sejak tahun 1990;
- Bahwa Ciri-ciri orang yang memanggil Saksi sebelum Terdakwa memanggil Saksi yaitu orangnya menggunakan kemeja putih, berjambang dan menggunakan masker;
- Bahwa di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat pintu depan sudah terbuka setengah dan saksi melihatnya dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dan saksi melihatnya dengan jelas, tetapi Saksi tidak melihat ada kerusakan pada pintu depan. Kemudian Saksi langsung ke garasi dan berjalan menuju ke pintu belakang tetapi Saksi tidak melihat tidak ada kerusakan pada pintu belakang;

Halaman 139 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada ember dan air di belakang mobil Alphard warna hitam;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada sepeda motor yang terparkir di sekitar tempat kejadian perkara;
 - Bahwa setelah tanggal 18 Agustus 2021, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika Pemeriksaan di Polres;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa suka bermain golf karena Saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa suka membawa stik golf dan berlatih di depan rumah tempat kejadian perkara setiap pagi hari;
 - Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali melihat Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu karena keduanya jarang keluar rumah;
 - Bahwa Saksi yang berinisiatif untuk melaporkan kepada Pak RT (Dede bin Karya);
 - Bahwa pada saat Saksi melapor kepada Pak RT (Dede bin Karya), Terdakwa berada di dalam rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Baju yang digunakan oleh Terdakwa pada pagi hari di tanggal 18 Agustus 2021 sama dengan barang bukti pada persidangan ini yaitu baju berwarna putih biru merah, celana putih, topi merah dan jaket merah;
 - Bahwa Saksi yakin bahwa orang yang dilihat pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari adalah orang yang sama dengan orang yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi saat di BAP;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada motor, helm atau ceceran darah di teras depan rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi tidak tau kondisi didalam rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi hanya melihat dari pintu depan, terdapat meja namu tidak terlalu melihat kondisi di dalam rumah acak-acakan atau tidak;
 - Bahwa pada awalnya Saksi berpikir kalau itu adalah darah kambing karena sebelumnya di Kp. Ciseuti pernah ada kejadian pencurian yang potong kambing dan darahnya berserakan tetapi lokasinya bukan di rumah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa pada saat pergi mau melapor ke Pak RT (Pak Dede bin Karya), Saksi pergi dari rumah tempat kejadian perkara melewati kebun belakang rumah lalu tembus ke jalan di belakang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wegis;
- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 140 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada saat Terdakwa pada saat memanggil dan bertemu dengan di tanggal 18 Agustus 2021 kondisi Terdakwa dalam keadaan panik;

2. Ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi pada pagi hari di tanggal 18 Agustus 2021, Pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa yaitu baju, celana dan jaket tetapi bukan jaket yang ditunjukkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

17. DEDE Bin KARYA (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai saksi karena ada kejadian yang diduga pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada waktu itu tanggal 18 Agustus 2021 Saksi sedang bekerja di kebun saksi yang jaraknya 300 Meter dari rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Saksi baru sampai di kebun, kemudian dari arah jalan ada yang memanggil Saksi dan mengatakan "Pak RT...Pak RT..." setelah di Saksi lihat, ternyata Saksi Suparman alias Ujang yang memanggil-manggil Saksi. Kemudian Saksi Suparman alias Ujang mengatakan "Pak RT dirumah Pak Yoseph banyak getih". Kemudian Saksi mengatakan "nanti akan menyusul kesana, Saksi mau bilang dulu sama orang yang sedang kerja di kebun". Setelah itu saksi jalan kaki ke rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lewat belakang rumah Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan Saksi melihat di teras dekat pintu belakang ada genangan darah. Kemudian Saksi berjalan ke depan rumah Terdakwa dan ternyata sudah ada beberapa warga di jalan tetapi yang berada di depan garasi hanya ada Dadar dan Gogo;
- Bahwa kemudian, Saksi melihat ada darah di dibawah mobil alphart dan diberitahu oleh Dadar bahwa terdapat kaki di dalam mobil Alphard warna hitam lalu, kemudian Saksi meminta kepada semua warga untuk mundur lalu Saksi minta diantarkan oleh tukang ojek ke Kantor Polsek Jalancagak;
- Bahwa ketika Saksi dalam perjalanan ke Kantor Polsek Jalancagak kondisi jalanan agak macet karena banyak mobil truk lalu setelah Saksi

Halaman 141 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



sampai di Kantor Polsek Jalancagak, Saksi hamper menabrak mobil Avanza yang hendak keluar dari Kantor Polsek Jalancagak lalu Saksi mengatakan “di rumah pa yosep banyak darah” lalu dijawab oleh seseorang yang berada di dalam mobil tersebut bahwa “sebelumnya sudah ada yang melaporkan” lalu Saksi kembali ke tempat kejadian perkara di rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa ketika Saksi sudah sampai kembali ke tempat kejadian perkara ternyata semakin banyak warga lalu Saksi mengarahkan kepada warga untuk tidak mendekati rumah tempat kejadian perkara dan Polisi datang kemudian dipasang police line;
- Bahwa setelah itu, Saksi mendengar ada warga yang bilang “kasih jalan..kasih jalan..keluarga mau lewat” ternyata Terdakwa sedang dibawa oleh seseorang ke arah SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang telah melaporkan ke Kantor Polisi tentang kejadian di rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT 018, RW 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi lihat di tempat kejadian perkara, Terdakwa menggunakan baju kaos warna putih biru merah, topi merah, Saksi tidak memperhatikan celananya;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara sampai sekitar pukul 11.00 Wib lalu Saksi kembali ke kebun dan rencananya untuk makan siang tetapi ketika Saksi baru sampai di kebun, ada orang yang kembali memanggil-manggil tetapi tidak tau siapa dan mengatakan yang pada pokoknya minta tolong untuk disiapkan kursi karena Kapolres akan datang ke tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi mengajak beberapa warga untuk membantu mengangkat kursi;
- Bahwa pada saat Kapolres Subang datang ke tempat kejadian perkara posisi Saksi agak jauh dan jenazah Tuti Suhartini beserta Amelia Mustika Ratu sudah dibawa oleh mobil Ambulance ke arah Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak tau jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dibawa kemana oleh mobil Ambulance;
- Bahwa Saksi pernah ikut tahlilan untuk mendoakan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yang diadakan oleh warga di Masjid sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika pemakaman jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa pada saat tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa bilang mau menenangkan diri dan meminta Saksi untuk membantu Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dibawa enggak tau siapa;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah di tempat kejadian perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Kondisi pintu depan rumah terbuka setengah tetapi tidak terlihat seperti ada kerusakan;
 - Bahwa pada saat pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat dari jarak sekitar 2 (dua) meter di bagian pintu depan sedikit terbuka tetapi tidak ada kerusakan. Kemudian jendela rumah tidak ada yang terbuka dan Saksi tidak sempat mengecek sampai ke pintu belakang hanya sampai dengan melihat bekas adanya seretan darah di belakang mobil alphard warna hitam dan di teras dekat pintu pelakang;
 - Bahwa ketika Saksi pertama kali sampai di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, di dalam garasi terdapat 3 (tiga) mobil dengan posisi Mobil alphard warna hitam mengarah ke jalan raya dan ada bekas pot bunga yang tertabrak serta berantakan. Sedangkan mobil Yaris warna kuning dan sedan BMW warna hitam terparkir di garasi mengarah ke dalam;
 - Bahwa ketika pertama kali Saksi datang ke lokasi tempat kejadian perkara, kondisi pintu mobil Alphard bagian dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah di sekitar pintu depan;
 - Bahwa Pernah ada yang memberikan makanan pada saat warga akan mengadakan tahlilan hari ke 40 di masjid yang berada di sekitar tempat kejadian perkara kemudian Youries Raja Amalullah hadir ketika tahlilan hari ke 40;
 - Bahwa kemudian Terdakwa juga pernah hadir pada warga sekitar tempat kejadian perkara mengadakan tahlilan hari ke 100;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengundang Youries Raja Amalullah ke acara tahlilan yang diadakan oleh warga sekitar tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa suka latihan memukul di kebun rumah menggunakan stik golf tetapi Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah atau sering bermain golf;
 - Bahwa Saksi lupa kapan terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa atau Tuti Suhartini;
 - Bahwa setelah tanggal 18 Agustus 2021, Saksi pernah ke tempat kejadian perkara lagi untuk pembukaan garis polisi dan penyerahan kembali tempat kejadian perkara dari Polisi kepada Terdakwa tetapi Saksi lupa kapan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tidak tau kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi tidak tau apabila Terdakwa memiliki istri lain selain Tuti Suhartini;
 - Bahwa Saksi tidak tau apabila ada barang-barang yang hilang dari rumah

Halaman 143 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Banyak polisi yang datang ke tempat kejadian perkara tetapi yang Saksi kenal hanya MGS Irlansyah karena kebetulan sebagai Babinkamtibmas;
 - Bahwa Saksi tidak mengobrol dengan MGS Irlansyah tetapi Saksi melihat MGS Irlansyah datang ke tempat kejadian perkara setelah terpasang police line;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Terdakwa menyiramkan darah. Saksi hanya mendengar dari obrolan warga yang saat itu sedang menonton di tempat kejadian perkara dan ada yang mengatakan bahwa Terdakwa menyirami darah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu masih dalam 1 (satu) kartu keluarga di Kp. Ciseti;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

18. DADAR SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Polres Subang, namun pernah dimintai keterangan oleh Anggota Polsek Jalancagak;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa sejak kecil, Saksi tinggal di Ciseti. Setelah menikah, Saksi pindah dari Ciseti ke Kasomalang. Saksi hanya sebatas tau bahwa Terdakwa tinggal di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari sekitar pukul 07.00 Wib. Saksi hendak berangkat untuk bekerja dari Kasomalang ke Ciseuti dengan menggunakan Sepeda Motor. Kemudian Saat saksi melewati toko penjualan minuman air mineral (Aqua), Saksi bertemu dengan Gogo, Pak RT (Dede) dan Suparman alias Ujang. Kemudian, Saksi dibehentikan oleh Gogo untuk mengantarkan Suparman alias Ujang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika saksi sampai ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya masih sepi hanya ada Saksi bersama Suparman alias Ujang lalu Saksi memakirkan motornya di bawah garasi dan diam menunggu. Kemudian, datang Gogo dengan beberapa orang warga lalu Artia alias Gogo berteriak mengatakan “astagfirullah ada kaki!”. Kemudian, Saksi menanyakan di mana kaki tersebut dan Artia alias Gogo mengatakan ada di dalam mobil mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol: D-1890-FY. Kemudian, Saksi melihat benar ada kaki yang terlihat dari kaca pintu tengah mobil Alphard warna hitam yang terbuka. Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan kepada Pak RT (Dede), kemudian Pak RT (Dede) memerintahkan Saksi dan Artia alias Gogo beserta warga lain untuk mundur dari tempat kejadian perkara, dan Pak RT (Dede) mengatakan akan pergi melapor ke Polsek Jalancagak; Bahwa pada Saksi berada di tempat kejadian perkara, Saksi lihat di dalam garasi terparkir 3 (tiga) mobil, yaitu mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY, mobil Yaris dan mobil sedan (BMW) dan kondisi di depan rumah sudah berantakan yaitu ada pot bunya yang seperti bekas tertabrak mobil dan mobil Alphard warna hitam yang tidak terparkir dengan benar; Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sampai sebelum siang hari tetapi lupa tepatnya sampai pukul berapa; Bahwa Saksi melihat ketika Polisi datang di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, lalu Polisi langsung memasang police line. Bahwa setelah police line dipasang, Saksi mundur ke belakang garis dan menepi ke jalan yang berada di depan rumah tempat kejadian perkara; Bahwa Saksi tidak kenal dengan Polisi yang datang ke TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang; Bahwa ketika pertama kali Saksi tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi baru melihat Terdakwa setelah datangnya Polisi ke tempat kejadian perkara; Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan baju kaos berkerah berwarna putih, merah, biru menggunakan topi warna merah, tetapi tidak memperhatikan celana dan Sepatu yang digunakan Terdakwa; Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara

Halaman 145 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menggunakan kendaraan apa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhammad Ramdanu alias Danu; Bahwa setelah Saksi datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lalu sekitar 5 (lima) menit Gogo datang ke tempat kejadian perkara bersama dengan beberapa orang warga dengan berjalan kaki; Bahwa Saksi tidak sampai melihat ke pintu belakang rumah yang berada di belakang garasi di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah kedatangan Polisi, Saksi melihat ada sepeda motor Honda Scoopy merah Nopol D-4431-UDC yang terparkir tetapi Saksi tidak melihat ketika Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara menggunakan sepeda motor tersebut; Bahwa Saksi tidak melihat ada helm dan jaket yang berada di depan teras rumah ketika pertama kali Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika Saksi bersama Sutarman alias Ujang berjalan ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melewati panggalan ojeg dan Saksi mengajak Gogo dan orang-orang di sekitar panggalan ojeg untuk datang ke tempat kejadian perkara dengan mengatakan "ayo ke rumah pa yosep, ceunah berantakan";

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

19. ASEP RUDIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dari Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan (security) di SMA Negeri 1 Jalancagak dengan jam kerja berupa 1x12 jam selama seminggu dan pada minggu berikutnya jam kerja selama 1x24 jam dengan sistem sehari bekerja dan sehari libur. Apabila jam kerja 1x24 jam maka Saksi akan menjaga SMA Negeri 1 Jalancagak sendirian dari pukul 06.30 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, Kemudian dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib hari berikutnya ditemani oleh petugas security

Halaman 146 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lain sesuai jadwal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Saksi sedang melakukan tugas jaga malam di SMA Negeri 1 Jalancagak, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 Wib (dini hari) Saksi melihat ada sepeda motor yang lewat dari arah Sagalaherang melewati jalan depan Sekolah, kemudian suara sepeda motor tersebut berhenti di depan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Jarak Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak dengan tempat kejadian perkara sekitar 15 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengendarai sepeda motor tersebut karena pandangan saksi terhalang oleh tanaman bambu yang ada di pinggir sekolah dan Saksi tidak tau jenis sepeda motor yang lewat tersebut, namun Saksi melihat lampu motor tersebut menyala dan berhenti di depan tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah sepeda motor diperkirakan berhenti di tempat kejadian perkara, Saksi tidak melakukan apapun karena Saksi berpikir bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang baru pulang dan hendak masuk kerumahnya.
- Bahwa Posisi Pos Security yang berada di SMA Negeri 1 Jalancagak menghadap ke Masjid Sekolah dan lebih tinggi dari jalan raya dan tempat kejadian perkara yang berada di depan SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa Saksi melihat sorot lampu sepeda motor berhenti di pinggir jalan di depan rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tugas berjaga di SMA Negeri 1 Jalancagak pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari hingga tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari bersama rekan yang bernama Ujang Sujayat, tetapi Ujang Suhayat sudah tidur sejak pukul 21.00 Wib;
- Bahwa pada saat Saksi tugas berjaga di SMA Negeri 1 Jalancagak pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari hingga tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi tidak tidur sampai pukul 03.30 Wib;
- Bahwa ketika Saksi tugas berjaga di SMA Negeri 1 Jalancagak pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari hingga tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, sekitar pukul 00.10 WIB, Saksi mendengar ada suara seperti besi yang beradu, namun asal suaranya dari arah gedung sekolah, setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung mengecek sumber suara dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian, suara tersebut terdengar lagi sekitar pukul 03.30 WIB lalu saksi mengecek kembali ke sumber suara tetapi tidak ditemukan apa-

Halaman 147 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apa;
- Bahwa kemudian Saksi takut dan berkhayal sumber suara tersebut dari hantu, lalu Saksi langsung tidur;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi dibangunkan oleh Ujang Suhayat dan diberitahu bahwa ada keramaian warga di rumah Terdakwa di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa kemudian Saksi mendekat ke rumah Terdakwa di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lalu melihat Terdakwa di dekat pohon di dekat garasi dan sempat bertanya ada apa dan dijawab oleh Terdakwa "astagfirullah sekali dua" lalu Saksi melanjutkan jalan mendekat ke garasi dan melihat ada kaki di dalam mobil alphard warna hitam lalu Saksi langsung mundur dan kembali ke Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 menggunakan baju warna putih dan jaket warna merah serta topi warna merah. Saksi tidak memperhatikan celana dan Sepatu yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat dan mendekati rumah tempat kejadian perkara, sudah banyak warga tetapi Saksi tidak melihat ada yang berpakaian Polisi. Saksi baru melihat ada mobil polisi datang ke tempat kejadian perkara ketika Saksi sedang jalan kembali ke Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak;
 - Bahwa Saksi tidak tau siapa yang meninggal dalam mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY yang berada di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, tetapi Saksi pernah lihat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bercak darah di sekitar mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY yang berada di tempat kejadian perkara karena Saksi hanya melihat dari arah depan samping garasi dan tidak masuk sampai ke belakang;
 - Bahwa setelah Saksi kembali ke Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak lalu beberapa waktu kemudian ada beberapa Polisi yang datang dan menunggu di Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak lalu Terdakwa dibawa oleh Polisi ke dalam Pos security SMA Negeri 1 Jalancagak, tetapi Saksi tidak tau apa yang dibicarakan antara Polisi dengan Terdakwa di Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak;
 - Bahwa Dari beberapa Polisi yang pada saat itu ada di Pos Security SMA

Halaman 148 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Jalancagak, Saksi hanya kenal dengan salah satu polisi yaitu

MGS. Irlansyah;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Siswa di SMA Negeri 1 Jalancagak belajar secara daring karena sedang kondisi Covid 19;
- Bahwa Saksi melihat adanya 2 (dua) kaki di dalam mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY setelah Terdakwa mengatakan "astagfirullah sekali dua";
- Bahwa SMA Negeri 1 Jalancagak mempunyai CCTV, namun sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian sudah rusak tersambar petir;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) lampu sepeda motor yang lewat di depan SMA Negeri 1 Jalancagak pada 18 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara motor lain dari pukul 00.00 Wib hingga pukul 03.30 Wib di sekitar tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah disekitar SMA Negeri 1 Jalancagak ada yang memiliki CCTV;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa pada pagi hari, saat Saksi sedang menyebrangkan anak sekolah masuk ke SMA Negeri 1 Jalancagak dan Saksi sering melihat Terdakwa sedang latihan golf di samping pekarangan rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi melihat warga sudah ramai di jalan depan tempat kejadian perkara sekitar jam 07.00 Wib tetapi tidak masuk ke pekarangan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Alasan Saksi masuk dan melihat sampai ke garasi di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena Saksi penasaran dengan apa yang terjadi;
- Bahwa Saat Saksi berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, belum terpasang police line;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi Satpam di SMA Negeri 1 Jalancagak sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi berada di Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa Jarak Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak kurang lebih 15 meter dengan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Posisi Saksi saat bertemu dengan Terdakwa di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 di depan mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY dan Terdakwa berada di dekat pohon

Halaman 149 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam pekarangan rumah Terdakwa di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi melihat polisi datang ketika saksi hendak keluar dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak kenal Muhammad Ramdanu als Danu;
- Bahwa CCTV SMA Negeri 1 Jalancagak yang rusak adalah CCTV yang mengarah ke Jalan Raya dan yang sudah diketahui rusak sebelum adanya kejadian ini;
- Bahwa Polisi dari Polsek Jalancagak pernah menanyakan perihal CCTV yang rusak di SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa Pihak kepolisian langsung percaya ketika diceritakan CCTV SMA Negeri 1 Jalancagak yang mengarah ke Jalan Raya rusak dan tidak membawa apapun termasuk CCTV yang ada di SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa Saksi hanya mendengar 1 (satu) kali suara motor pada 18 Agustus 2021 dini hari di sekitar tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Ada 3 (tiga) Pintu Gerbang di SMA Negeri 1 Jalancagak, salah satunya berada di sebrang rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak RT (Dede);

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak memakai topi dan jaket saat berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

20. ANGER PRATAMA WIDODO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi, Tuti Suhartini Alias Enung, Amalia Mustika Ratu als Amel, Youries Raja Amalulloh dan Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono karena rumah Saksi bertetangga dengan rumah keluarga Terdakwa yang menjadi tempat kejadian perkara dugaan kasus Pembunuhan yang berada di

Halaman 150 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang di rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan korbannya yaitu Amalia Mustika Ratu als Amel dan Tuti Suhartini alias Enung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut, sekitar pukul 08.00 Wib karena melihat situasi di Jalan depan rumah telah ramai dan mendengar informasi dari tukang ojek bahwa ada peristiwa pembunuhan dengan korbannya yaitu Amalia Mustika Ratu als Amel dan Tuti Suhartini alias Enung;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa Saksi memiliki usaha fotokopi dan warung kelontong di rumah dan posisi rumah Saksi tepat berada di sebrang SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa seperti hari biasanya, Saksi membuka usaha fotokopi dan warung kelontong pada jam 07.00 Wib di rumah yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan pada saat itu kondisinya belum ramai oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat sekitar pukul 08.00 WIB di jalan depan rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi sudah banyak keramaian warga/masyarakat yang berdatangan untuk melihat di lokasi tempat kejadian perkara di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi hanya mengamati sebentar dari jalan depan rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lalu kembali untuk menjaga usaha fotokopi dan warung kelontong milik Saksi karena khawatir ada pelanggan. Sekitar 5 menit setelah Saksi kembali dari tempat kejadian perkara lalu Saksi melihat ada Polisi yang datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi dan Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh tukang parkir yang bernama ENDANG yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi ditemukan adanya mayat Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di dalam mobil Alphard warna hitam yang terparkir di garasi;
- Bahwa Saksi dengan Amalia Mustika Ratu Als. Amel pernah sekolah

Halaman 151 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di SMAN 1 Jalancagak dimana korban Amalia Mustika Ratu Als.

- Amel adalah Kakak Kelas Saksi di sekolah SMAN 1 Jalancagak;
- Bahwa CCTV milik Saksi dalam posisi hidup pada saat malam hari pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan kejadian tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) titik CCTV yang terpasang di rumah, yaitu 2 (dua) titik CCTV terpasang di luar rumah mengarah ke Sagalaherang dan Jalancagak dan 2 (dua) titik CCTV berada di dalam rumah/tempat usaha fotokopi dan warung kelontong;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Pihak Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Saksi tidak tau Polisi dari mana, kedua Polisi dari POLDA JAWA BARAT dan ketiga Polisi yang bernama MGS IRLANSYAH yang menanyakan terkait hasil rekaman CCTV pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan kejadian tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Saksi kedatangan Polisi yang pertama kali yang Saksi lupa tanggalnya, Saksi tidak mengenal dan tidak tau Polisi dari mana. Pada saat itu Polisi datang ke rumah Saksi pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wib. Kemudian karena Saksi takut dan tidak percaya kalo orang itu adalah Polisi, Saksi mengatakan bahwa rekaman CCTV di rumah Saksi rusak;
- Bahwa kemudian yang kedua sekitar tanggal 25 Agustus 2021, ketika Pihak Kepolisian dari POLDA JAWA BARAT datang ke rumah Saksi siang hari dan hanya melihat CCTV dan Saksi menjelaskan bahwa rekaman CCTV masih berfungsi tetapi Pihak Kepolisian dari POLDA JAWA BARAT tidak menyita hardisk dari CCTV milik Saksi;
- Bahwa kemudian yang ketika sekitar tanggal 1 September 2021, ketika MGS IRLANSYAH yaitu Polisi dari Polsek Jalancagak datang ke rumah Saksi dan meminta hardisk milik Saksi untuk disita lalu Saksi serahkan hardisk milik Saksi dengan dibuatkan tanda terima dan dokumentasi berupa foto;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi pernah melihat rekaman CCTV milik Saksi dari hasil rekaman CCTV milik Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi dan seseorang yang tidak dikenal dari parkir SMA Negeri 1 Jalancagak menyebrang ke rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV pada malam hari tanggal 17 Agustus 2021 tetepi Saksi melihatnya dengan dipercepat dan tidak memperhatikan ada pergerakan orang yang berhenti atau lewat di tempat

Halaman 152 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa CCTV milik Saksi pada malam hari menggunakan mode gelap sehingga tangkapan yang terekam di CCTV berwarna hitam putih tetapi pada siang hari tampak jelas warna;
- Bahwa pada video hasil rekaman pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib masih menggunakan mode gelap, tetapi Saksi dapat melihat jelas Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi karena tersorot lampu mobil yang melintas di jalan;
- Bahwa pada saat MGS IRLANSYAH datang dan melakukan pengambilan Hardisk CCTV milik Saksi, MGS Irlansyah mengatakan yang pada pokoknya disuruh oleh pusat untuk menyita rekaman CCTV milik Saksi;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi berada di Bandung di sekitar akhir bulan Agustus 2021, MGS Irlansyah menyerahkan hardisk kepada ibu Saksi (Cicah Mintarsih);
- Bahwa setelah Saksi cek ternyata hardisk yang diserahkan oleh MGS Irlansyah kepada Ibu Saksi (Cicah Mintarsih) bukanlah harddisk milik Saksi dan isi harddisk itu ternyata kosong;
- Bahwa Harddisk milik Saksi dan Hardisk yang dikembalikan oleh MGS Irlansyah sama-sama bermerk SEAGATE tetapi tipe dan warna cover hardisknya berbrda;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polda Jawa Barat, Saksi telah menyampaikan terkait pengembalian Hardisk CCTV milik Saksi yang telah berubah saat dikonfrontir dengan MGS Irlansyah.
- Bahwa Ciri-ciri orang yang menyebrang dan berjalan bersama Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib yaitu menggunakan jaket kulit, menggunakan celana jeans, tinggi badan hampir sama dengan Terdakwa dan diperkirakan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi dapat yakin bahwa yang Saksi lihat di rekaman video CCTV pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib adalah Terdakwa karena sebelum kejadian, Saksi sudah sering bertemu dengan Terdakwa dan dilihat dari ciri-ciri baju dan topi, Saksi yakin kalo orang yang ada di rekaman CCTV pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 Wib adalah Terdakwa dengan baju yang sering digunakan apabila berlatih mengayunkan stik golf di pagi hari di depan rumahnya sebelum kejadian;
- Bahwa Pihak Kepolisian dari Tim Polda Jawa Barat saat memeriksa CCTV milik Saksi menyampaikan bahwa CCTV dalam keadaan bagus dan tidak rusak pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Pihak Kepolisian dari Tim Polda Jawa Barat tidak melihat rekaman

Halaman 153 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 dan hanya memeriksa dan memastikan keadaan CCTV masih dalam keadaan hidup/aktif tanpa mengambil data hasil rekaman

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi bersama Ibu Saksi yang bernama Cicih Mintarsih penasaran dan ingin mengetahui siapa pelakunya sehingga Saksi dan Ibu Saksi melihat rekaman video CCTV pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi yakin bahwa orang yang berjalan pada video rekaman CCTV pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 05.30 WIB adalah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi karena dari tampilannya seperti Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi yang sering Saksi lihat memakai kaos dan topi serta ketika mengantar Amalia Mustika Ratu Als. Amel, kemudian Saksi sering melihat Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi latihan golf di halaman depan rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Tuti Suhartini Alias Enung sering datang ke warung/toko milik Saksi;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa mayat yang ditemukan didalam mobil Alphard warna hitam adalah Tuti dan Suhartini, Saksi langsung merasa kaget begitu pula dengan Ibu Saksi yang bernama Cicih Mintarsih yang merasa kaget dan sempat pingsan saat mendengar kabar meninggalnya Tuti Suhartini Alias Enung dan Amalia Mustika Ratu Als. Amel karena pada tanggal 17 Agustus 2021, Tuti Suhartini Alias Enung sempat mengajak Ibu Saksi yang bernama Cicih Mintarsih untuk ngeliwet di rumah Youries Raja Amalulloh yang bertempat di Kp. Rancasari RT003, RW007, Desa Kasomalang Kulon, Kec. Kasomalang, Kab. Subang tetapi Ibu Saksi tidak dapat ikut karena pada tanggal 17 Agustus 2021 Saksi sedang ada kegiatan di luar rumah dan Ibu Saksi menjaga warung/toko;
- Bahwa Saksi sempat protes ke AEP SYAIFULLOH saat Saksi diperiksa di Polda Jawa Barat dan Saksi mengatakan "Kenapa Hardisk CCTV milik Saksi ditukar setelah dikembalikan oleh Pak MGS Irlansyah?".
- Bahwa kemudian AEP SYAIFULLOH menjawab, "Nanti akan diselidiki". Dan sampai saat ini tidak ada jawaban oleh AEP SYAIFULLOH terkait pertukaran Hardisk CCTV milik Saksi.
- Bahwa AEP SYAIFULLOH merupakan Anggota Polisi yang masih memiliki hubungan saudara dengan Saksi dan bertugas di Polda Jawa Barat, sehingga Saksi melakukan protes kepada yang bersangkutan terkait penukaran Hardisk CCTV.
- Bahwa Saksi dapat memastikan dan tidak berbohong serta melihat jelas

Halaman 154 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV yang Saksi lihat pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 05.30 WIB tersebut adalah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi;

- Bahwa Tampilan video CCTV pada malam hari seperti hitam putih karena keadaan gelap.
- Bahwa Saksi juga menjelaskan tampilan CCTV memiliki kategori dalam merekam objek dimana kategori kuning itu tidak terlalu ramai, kategori hijau itu sepi, dan kategori merah itu ramai;
- Bahwa Saksi rutin dalam memeriksa rekaman CCTV sebulan sekali dimana yang memasang CCTV tersebut adalah Almarhum Ayah Saksi dan rekaman video CCTV tersebut di back up datanya pada Hardisk;
- Bahwa merk Hardisk CCTV yang dikembalikan kepada Saksi adalah merek SEAGATE, namun kerangka Hardisk yang dikembalikan warnanya berbeda dimana data rekaman CCTV sebelumnya dari tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 dalam keadaan hilang/file tidak ada;
- Bahwa pada rumah Saksi telah dipasang CCTV dengan jumlah Camera CCTV sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian 2 (dua) Camera CCTV dipasang di dalam rumah/toko dan 2 (dua) Camera CCTV berada di luar rumah yang dipasang di depan toko dimana CCTV yang dipasang tersebut langsung terhubung ke Televisi/TV dari dalam rumah sehingga Saksi dapat melihat dengan mudah;
- Bahwa CCTV milik Saksi tidak terhubung secara online, sehingga dipasang Hardisk sebagai media penyimpanan recorder;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi, Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, dan Youries Raja Amalulloh di lokasi tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat ada keramaian di rumah Terdakwa tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi hanya mengamati dari jalan dan tidak masuk sampai ke rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Tampilan video rekaman CCTV pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 05.30 WIB berwarna hitam putih dimana Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi dari arah parkir SMAN 1 Jalancagak menuju rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi yang mana Gerbang Sekolah SMAN 1 Jalancagak tepat didepan arah rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi.
- Bahwa Lalu Terdakwa setelah di rekaman CCTV di zoom, terlihat Yosep Hidayah Bin Endi pada pukul 05.30 WIB memakai baju putih dan memakai celana hitam serta teman yang berjalan bersamaan dengan Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi memakai seperti celana jeans merk Levi's dan memakai jaket kulit.

Halaman 155 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV yang diperlihatkan di Polda Jawa Barat saat diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa MGS Irlansyah tidak pernah datang kembali ke rumah Saksi setelah mengembalikan Hardisk CCTV kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat aktivitas pada video rekaman CCTV dari rentang waktu jam 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB pada tanggal 17 Agustus 2021 dengan cara dipercepat tetapi hasilnya Saksi tidak melihat aktivitas pada rekaman video CCTV dari rentang waktu jam 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Hasil video rekaman kamera CCTV milik Saksi dapat dilakukan zoom dengan mode dipercepat
- Bahwa Rekaman CCTV milik Saksi dalam mode infrared kategori kuning menandakan bahwa ada aktivitas;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dalam rekaman video CCTV tersebut ada suara sepeda motor yang melintas;
- Bahwa Youries Raja Amalulloh pernah datang ke rumah Saksi pada saat kejadian tanggal 18 Agustus 2021 untuk ikut ke kamar mandi dan keluar kembali;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 05.30 WIB berada di rumah istri muda (Mimin Mintarsih) yang bertempat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang dan memakai memakai celana putih, topi merah, kaos, dan jaket merah sedang bermain game Ludo di handphone;

21. CICIH MINTARSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian di Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang bertempat pada rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan korban yaitu Amalia Mustika Ratu Als. Amel dan Tuti Suhartini Alias Enung;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi bersama Anak Saksi yang bernama Angger Pratama Widodo melihat rekaman video CCTV pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB untuk melihat kembali video rekaman CCTV pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan

Halaman 156 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat ke lokasi kejadian di rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi pada tanggal 18 Agustus 2021 karena setelah Saksi mendengar informasi bahwa korbannya Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, Saksi langsung lemas dan pingsan;
 - Bahwa Saksi bersama Anak Saksi yang bernama Angger Pratama Widodo melihat rekaman video CCTV pada tanggal 19 Agustus 2021 untuk melihat kembali video rekaman sebelumnya kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi melihat Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi melintas di jalan menggunakan motor Honda Scoopy Warna Merah dengan Nopol : D-4431-UDC dan Saksi juga melihat Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi sedang berjalan dari arah gerbang parkir SMAN 1 Jalancagak menyebrang bersama dengan 1 (satu) orang pria yang tidak dikenal ke rumah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi yang bertempat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi melihat rekaman video CCTV ketika tampilan Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi menyebrang dari posisi samping menuju rumah yang bersangkutan yang berlokasi di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Youries Raja Amalulloh pada tanggal 18 Agustus 2021 pernah datang ke rumah Saksi untuk bertanya kepada Saksi terkait apabila ada utang belanja Tuti Suhartini Alias Enung atau Amelia Mustika Ratu di warung/toko Saksi lalu Youries Raja Amalulloh izin ke Saksi untuk ikut cuci muka dan mandi di rumah Saksi;
 - Bahwa Tuti Suhartini Alias Enung pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 dan mengajak Saksi untuk ngeliwet ke rumah Youries Raja Amalulloh yang bertempat di Kp. Rancasari RT003, RW007, Desa Kasomalang Kulon, Kec. Kasomalang, Kab. Subang tetapi Saksi tidak dapat ikut karena tidak ada yang menjada warung/toko karena Anak Saksi yang bernama Angger sedang pergi keluar rumah;
 - Bahwa Saksi tau bahwa Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi memiliki istri muda yang bernama Mimin Mintarsih yang bertempat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang;
 - Bahwa Saksi dekat dengan keluarga Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi sebagai tetangga rumah;
 - Bahwa Tuti Suhartini Alias Enung sering datang ke warung/toko Saksi untuk membeli bahan-bahan makanan untuk diantar ke sekolah Yayasan;
 - Bahwa sekitar bulan September 2021 atau seminggu setelah Tim Polda Jawa Barat datang ke rumah Saksi, lalu MGS Irlansyah datang ke rumah Saksi dan meminta data hasil rekaman CCTV yang menyorot ke jalan

Halaman 157 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya dan pada saat itu Saksi bersama Anak Saksi yang bernama Angger Pratama Widodo memberikan Hardisk CCTV kepada MGS Irlansyah.

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan September, MGS Irlansyah kembali datang dan mengembalikan Hardisk CCTV milik Saksi tersebut tetapi setelah diperiksa oleh Anak Saksi yang bernama Angger Pratama Widodo ternyata Hardisk CCTV tersebut berbeda dan tidak adanya file/data rekaman CCTV atau dalam keadaan kosong;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama Angger Pratama Widodo perah protes ke AEP SYAIFULLOH saat Saksi diperiksa di Polda Jawa Barat dan mengatakan "Kenapa kondisi data Hardisk CCTV ditukar setelah dikembalikan oleh MGS Irlansyah dalam keadaan kosong?".
- Bahwa kemudian AEP SYAIFULLOH menjawab, "Nanti akan diselidiki". Dan sampai saat ini tidak ada jawaban dari AEP SYAIFULLOH terkait kondisi Hardisk CCTV tersebut.
- Bahwa Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi bersama Tuti Suhartini, Amelia Mustika Ratu dan Yuries Raja Amalullah pindah ke Kampung Ciseuti sekitar tahun 2000;
- Bahwa Almarhum Suami Saksi yang memasang Camera CCTV pada warung dan rumah Saksi dimana dengan jumlah Camera CCTV sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian 2 (dua) Camera CCTV dipasang di dalam rumah/toko dan 2 (dua) Camera CCTV berada di luar rumah yang dipasang di depan toko dengan aktifitas merekam ke arah toko dan yang satu ke arah luar yaitu depan menghadap jalan dimana CCTV yang dipasang tersebut langsung terhubung ke Televisi/TV dari dalam rumah sehingga dapat terlihat;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Tuti Suhartini Alias Enung sangat dekat dan dahulu Tuti Suhartini Alias Enung sampai pernah mandi di rumah Saksi;
- Bahwa pada rekaman video CCTV terhadap Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi Saksi hanya melihat dari samping pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WIB berjalan dari parkir SMAN 1 Jalancagak menuju rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi yakin orang yang ada di video tersebut adalah Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi karena Saksi mengetahui kebiasaan-kebiasaan pakaian dan baju-baju yang sering digunakan oleh Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi sehari-hari;
- Bahwa seingat Saksi, pada tanggal 18 Agustus 2021 Youries Raja Amalulloh ikut cuci muka di rumah Saksi dengan menggunakan baju berwarna biru;

Halaman 158 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 05.30 WIB berada di rumah istri muda (Mimin Mintarsih) yang bertempat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang dan memakai memakai celana putih, topi merah, kaos, dan jaket merah sedang bermain game Ludo di handphone;

22. NOVIYANTI BINTI ATANG KOSASIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian di Polres Subang dan di Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan dengan korban yaitu Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.45 Wib, Saksi bersama dengan ayah saksi berangkat dari rumah menuju puskesmas untuk melakukan vaksin Covid 19 dan melintasi tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan Saksi melihat suasana rumah tempat kejadian perkara sepi tidak ada orang tetapi keadaan mobil Toyota Alphard warna hitam sudah terparkir agak menyerong. Sesampainya di puskesmas Saksi dan ayah Saksi hanya mengambil nomor antrian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.15 Wib, Saksi dan ayah saksi pulang dari puskesmas menuju rumah dan kembali melewati tempat kejadian perkara dan Saksi melihat Terdakwa sedang jongkong di depan rumah tempat kejadian perkara tepatnya di dekat pohon yang berada di depan rumah dan Saksi tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.55 Wib Saksi bersama ayah Saksi kembali berangkat dari rumah menuju puskesmas untuk melakukan vaksin Covid 19 dan melintasi tempat kejadian perkara. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bersama dengan 5 (lima) orang petugas kebersihan yang menggunakan baju warna kuning, topi kuning dan sepatu bot warna kuning;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.15 Wib, Saksi sendirian kembali pulang dari puskesmas menuju rumah karena kartu vaksin yang pertama tertinggal dan Saksi kembali melewati tempat kejadian perkara. Pada saat

Halaman 159 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi melihat Terdakwa masih bersama dengan beberapa orang petugas kebersihan tetapi posisi Terdakwa sudah berada di sepeda motor;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.25 Wib, Saksi sendirian kembali berangkat dari rumah menuju puskesmas untuk melakukan vaksin Covid 19 dan melintasi tempat kejadian perkara. Pada saat itu kondisi sudah ada beberapa warga yang berkerumun di depan rumah tempat kejadian perkara tetapi Saksi tidak berhenti karena sedang terburu-buru;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa mengenakan baju putih polos, jaket warna merah dan memakai topi;
- Bahwa Saksi melewati TKP Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sampai 5 (kali);
- Bahwa Saksi tidak sempat berbicara dengan Terdakwa ketika melewati tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT 018 / 003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah melihat banyak warga di rumah tempat kejadian perkara dan sampai di Puskesmas Jalancagak pada pukul 07.34, kemudian Saksi mengirimkan chat WhatsApp ke Amelia Mustika Ratu tetapi tidak ada balasan;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari teman yang bernama Dizan bahwa ada pembunuhan di rumah Amelia Mustika Ratu lalu Saksi mencoba telepon ke handphone milik Amelia Mustika Ratu tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengenal Amelia Mustika Ratu sejak 2014 ketika sekolah di SMA yang sama;
- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Amelia Mustika Ratu pada tanggal 16 Agustus 2021, pada itu Saksi dan Amelia Mustika Ratu bermain bersama ke daerah Wanayasa di Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Amelia Mustika Ratu tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang permasalahan yang dihadapinya, karena Amelia Mustika Ratu memiliki sifat yang tertutup;
- Bahwa pada saat melewati rumah tempat kejadian perkara untuk yang kelima kalinya kondisi rumah korban terlihat berantakan seperti banyak pot yang berjatuhan;
- Bahwa Saksi tau dengan Muhammad Ramdanu alias Danu tetapi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tau Mimin Mintarsih, tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tau Abi Aulia, tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saya tidak mengenal Arighi Rekso Pratama, tetapi saya mengetahui orangnya;
- Bahwa sebelum tanggal 17 Agustus 2021, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa, Muhammad Ramdanu, Mimin Mintarsih, Abi Aulia maupun

Halaman 160 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah saksi di Kampung Jabong II RT 031 / RW 010 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menuju Puskesmas Jalancagak untuk pertama kalinya sekitar pukul 05.45 Wib;
- Bahwa pada saat Saksi melintasi rumah tempat kejadian perkara sekitar pukul 06.55 Wib, Saksi melihat posisi mobil Alphard warna hitam dengan kepala sudah menghadap ke arah jalan;
- Bahwa pada saat sekitar pukul 06.55 Wib posisi Terdakwa masih sendiri sedang jongkok dekat pohon di depan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada siapa saja warga yang sudah ramai di depan tempat kejadian perkara karena pada saat itu Saksi sedang terburu-buru ke Puskesmas Jalancagak;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 25 September 2021, Saksi diperlihatkan rekaman CCTV yang katanya milik Ibu Harun dan setelah Saksi perhatikan orang yang ada di rekaman CCTV tersebut memiliki ciri-ciri seperti Abi Aulia yang merupakan anak dari Mimin Mintarsih;
- Bahwa Isi Chat WhatsApp yang Saksi kirimkan ke Amelia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 07.34 adalah "beb ada apa di rumah? aku barusan kesitu, aku buru-buru mau vaksin";
- Bahwa pada saat Saksi melintasi rumah korban dan melihat Terdakwa, Saksi tidak mengetahui berapa jarak pastinya, namun Saksi dapat melihat Terdakwa dengan sangat jelas;
- Bahwa pada saat Saksi melintasi rumah tempat kejadian perkara, Saksi melihat Terdakwa mengenakan baju putih polos, jaket warna merah dan topi warna merah;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan apapun ketika melintasi rumah tempat kejadian perkara selama 5 (lima) kali pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Rumah Saksi terletak di Kampung Jabong II RT 031 / RW 010 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang Kampung Jabong II RT 031 / RW 010 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Jika dari rumah tempat kejadian perkara menuju ke Sagalaherang maka rumah Saksi terletak di sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jauh jarak dari rumah saksi ke rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Waktu tempuh dari rumah Saksi ke Puskesmas Jalancagak sekitar 10 menit dengan jarak tempuh sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Saksi kendarai pada saat melintasi lokasi rumah korban sekitar 40-60 km/jam;
- Bahwa Amelia Mustika Ratu biasanya menceritakan kepada Saksi mengenai pacarnya;
- Bahwa Amelia Mustika Ratu tidak pernah bercerita secara terbuka

Halaman 161 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keluarganya karena Amelia Mustika Ratu merasa semua orang sudah tahu permasalahan keluarganya seperti ayahnya atau Terdakwa yang memiliki 2 (dua) istri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki 2 (dua) istri sejak SMA pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tau istri kedua Terdakwa dan anak-anaknya, tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui istri kedua Terdakwa dan anak-anaknya sudah lama, saksi pernah ditunjukkan foto istri kedua Terdakwa dan anak-anaknya oleh Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara fisik dengan anak tiri Terdakwa yang Saksi ketahui bernama Abi Aulia pada saat Saksi sedang dimintai keterangannya di Polres Subang;
- Bahwa Saksi sangat yakin kalau orang yang ada di dalam rekaman CCTV yang ditunjukkan kepada Saksi sebagaimana BAP Saksi tanggal 25 September 2021 poin ke-16 adalah Abi Aulia karena Saksi melihat ciri-ciri fisik dan postur badan orang yang ada di rekaman CCTV tersebut cocok dengan Abi Aulia;
- Bahwa Saksi mengenal Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak RT (Dede);
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Youries Raja Amallullah di sekolah karena Youries Raja Amallullah sering bermain basket di sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Youries Raja Amallullah saat Saksi melintas di rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal pacar dari Amelia Mustika Ratu tetapi Saksi pernah bertemu saat di pemakaman Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tau Amelia Mustika Ratu pernah bercerita membeli Toyota Yaris dengan DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi melihat postingan media sosial Instagram Amelia Mustika Ratu pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib yang memperlihatkan gambar awan;
- Bahwa Amelia Mustika Ratu tidak pernah bercerita tentang Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Teman dekat Amelia Mustika Ratu adalah Saksi, Listiya, Kristina, Fitri, dan Tati. Korban lebih dekat dengan Listiya karena sudah berteman sejak SD;
- Bahwa Saksi tidak melihat pakaian Terdakwa dalam keadaan kotor ataupun berlumuran darah;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 162 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pada pukul 05.55 WIB tidak ada di lokasi kejadian yang ada di Kp. Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang, karena pada saat itu saksi sedang membeli surabi di Kp. Cijengkol Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, dan Terdakwa baru berangkat dari Kp. Cijengkol Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang menuju Kp. Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 07.00 WIB;
2. Terdakwa pada saat kejadian mengenakan pakaian berwarna putih, menggunakan topi merah bertuliskan Fila dan menggunakan jaket merah tetapi tidak ada dalam barang bukti dalam persidangan;

23. ILHAM ABDUL ROSYID BIN M. FAHRUROJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polres Subang dan Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melintas di tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, pada saat itu, Saksi melihat sudah banyak orang dan sudah terpasang police line, namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan Saksi mengira pada saat itu ada kecelakaan. Saksi baru mengetahui ada kejadian pembunuhan ketika Saksi bertanya kepada teman yang bernama Riki Widiyanto mengenai keramaian di rumah tersebut lalu Riki Widiyanto menceritakan kepada Saksi bahwa di rumah tersebut telah terjadi peristiwa pembunuhan. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Riki Widiyanto bahwa Saksi melintas rumah tempat kejadian perkara pada pukul 06.10 WIB dan Saksi melihat keadaan di depan rumah tempat kejadian perkara keadaan masih sepi tetapi Saksi melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang berada di depan rumah tersebut;
- Bahwa Posisi rumah Saksi dengan rumah tempat kejadian perkara kurang lebih berjarak sekitar 200 meter, tepatnya di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.10 Wib, Saksi berangkat dari rumah yang berlokasi di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang hendak mengantarkan adik kandung Saksi (Rubiah Adawiyah) ke Sekolah di

Halaman 163 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cislak. Kemudian ketika Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara, Saksi melihat seorang bapak-bapak berjalan dari teras depan rumah ke arah belakang rumah dan Saksi tetap melanjutkan perjalanan mengantarkan adik kandung Saksi ke Cislak;

- Bahwa setelah mengantarkan adik kandung Saksi ke Cislak lalu Saksi langsung kembali ke rumah di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sekitar pukul 6.50 WIB, kemudian Saksi kembali melewati rumah tempat kejadian perkara dan melihat bapak-bapak yang di lihat Saksi ketika pertama kali melewati rumah korban masih ada di dekat pohon jambe (pinang) di depan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi kembali melewati rumah tempat kejadian perkara untuk yang ketiga kalinya dan kondisi pada saat itu sudah ramai banyak warga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali siapa bapak-bapak yang sedang berjalan dari teras depan rumah ke arah belakang rumah di tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa Pakaian yang digunakan oleh bapak-bapak yang sedang berjalan dari depan teras rumah ketika Saksi melewati rumah Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang yaitu menggunakan kaos berkerah yang atasnya berwarna putih dan kebawahnya berwarna merah, topi wana merah bertuliskan FILA tetapi Saksi tidak memperhatikan bagian celananya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hendak mengantarkan adik kandung Saksi ke Sekolah di daerah Cislak sekitar pukul 6.10 WIB. Saksi berangkat dari rumah di Gg Melati, Kp. Ciseuti hendak mengantarkan adik kandung Saksi yang bernama Rubiah Adawiyah;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sekitar pukul 6.50 WIB;
- Bahwa Posisi rumah Saksi dengan rumah tempat kejadian perkara berjarak sekitar 200 meter, tepatnya di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 6.10 WIB, Saksi mengantar adik Saksi ke sekolah di daerah Cislak;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar adik Saksi ke sekolah di daerah Cislak, Saksi menggunakan masker, sedangkan adik Saksi tidak menggunakan masker;
- Bahwa pada saat Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara pada pukul 6.10 WIB, Saksi melihat bapak-bapak itu tidak menggunakan masker tetapi pada saat Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara

Halaman 164 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 6.10 WIB, Saksi melihat bapak-bapak itu sudah menggunakan masker berwarna biru dongker dan menggunakan topi;

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV ketika diperiksa di Penyidik pada saat Saksi hendak mengantarkan adik Saksi ke Sekolah;
- Bahwa Jarak rumah Saksi ke sekolah adik Saksi di daerah Cisalak dengan waktu tempuh sekitar 30 menit;
- Bahwa Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara sebanyak 3 (tiga kali). Yang pertama, Saksi melewati rumah korban pada pukul 6.10 WIB ketika Saksi hendak mengantar adik Saksi ke sekolah di daerah Cisalak. Kedua, setelah Saksi mengantar adik Saksi sekolah di Cisalak, Saksi pulang dari daerah Cisalak ke rumah di Gang Melati Kp. Ciseuti RT. 020/003 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang melewati rumah tempat kejadian perkara pada pukul 6.50 WIB. Kemudian ketiga sekitar pukul 7.30 WIB Saksi berangkat dari rumah untuk melamar pekerja ke arah Jalancagak dan saat melintas di rumah tempat kejadian perkara sudah banyak orang dan terdapat;
- Bahwa Pertama kali Saksi melewati rumah tempat kejadian perkara pada pukul 6.10 WIB, bapak-bapak itu memakai jaket warna merah, topi warna merah bertuliskan FILA, untuk celana berwarna gelap, namun Saksi tidak memperhatikan tepatnya celana warna apa yang dikenakan oleh bapak-bapak itu;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polres Subang pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi berkomentar di konten Youtube Poppy Amalya yang sedang mewawancarai Terdakwa "ah bohong bahwa orang tersebut bukan datang pukul 7.30 WIB ke lokasi rumah Kp. Ciseuti, padahal dari pagi ketika saya pergi mengantarkan adik saya ke daerah Cisalak dan melewati depan rumah Kp. Ciseuti, saya melihat bahwa bapak-bapak tersebut ada di lokasi dan ketika saya pulang kembali melewati jalan Kp. Ciseuti depan rumah itu saya melihat bapak-bapak tersebut masih ada sedang berdiri di depan rumah pinggir jalan", namun komentar saksi di channel youtube Poppy Amalya tersebut di hapus oleh pemilik channel;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Saksi ketika Saksi mengantar adik Saksi ke sekolah dan melewati tempat kejadian perkara sekitar 20-40 Km/jam, karena kondisi jalanan di depan rumah tempat kejadian perkara sedang rusak;
- Bahwa sebelum ada peristiwa ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Saksi juga jarang melihat orang di rumah tempat kejadian perkara dan rumahnya selalu terlihat sepi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Terdakwa dari Video Youtube Poppy Amalya setelah adanya peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti RT 018/03

Halaman 165 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang. Kemudian saat Saksi di Interogasi oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di Dusun Kapuknahun, Desa Cisolak, Kec. Cisolak, Kab. Subang, tiba-tiba ada seseorang masuk dan orang tersebut merupakan bapak-bapak yang pernah Saksi lihat di Kp. Ciseuti pada tanggal 18 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi yakin kalo bapak-bapak yang Saksi lihat di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 6.10 Wib dan pukul 07.30 Wib merupakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa pada pukul 05.55 WIB tidak ada di lokasi kejadian yang ada di Kp. Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang, karena pada saat itu saksi sedang membeli surabi di Kp. Cijengkol Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, dan Terdakwa baru berangkat dari Kp. Cijengkol Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang menuju Kp. Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 07.00 WIB;
2. Terdakwa pada saat kejadian mengenakan pakaian berwarna putih, menggunakan topi merah bertuliskan Fila dan menggunakan jaket merah tetapi tidak ada dalam barang bukti dalam persidangan;

24. WEGIS alias BINTANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi melintas dan melewati tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.33 Wib, Saksi bersama ibu saksi bernama Euis Ida berangkat dari rumah saksi dan sekitar pukul 05.45 Wib Saksi bersama ibu Saksi melintasi tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang menuju ke peternakan sapi di Kp. Jabong 2 Desa Curugrendang untuk mengantarkan pesanan nasi kotak karena nasi kotak tersebut harus sudah sampai paling lambat pukul 06.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak memperhatikan ada berapa mobil yang

Halaman 166 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terparkir di garasi tempat kejadian perkara tapi Saksi sempat melihat kondisi mobil Toyota Alphard warna hitam masih terparkir mengarah ke dalam garasi dan lampu teras masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah selesai mengantarkan nasi kotak di peternakan sapi di Kp. Jabong 2 Desa Curugrendang lalu Saksi dan ibu Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Kp. Jalancagak RT.015/02, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan kembali melintasi tempat kejadian perkara pada sekitar pukul 06.30 Wib dan sampai di rumah sekitar pukul 06.40 Wib;
 - Bahwa pada saat Saksi melintasi tempat kejadian perkara pada pukul 06.30 Wib, Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan Suparman alias Ujang di lokasi tempat kejadian perkara dan Saksi juga melihat posisi mobil Toyota Alphard warna hitam sudah menghadap ke arah jalan dalam keadaan miring dengan kaca di bagian kiri terbuka sedikit;
 - Bahwa Saksi melihat Suparman alias Ujang saat itu berpakaian warna kuning dan sedang mengasah parang, tidak lama setelahnya, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan menuju ke atas parkir SMA Negeri 1 Jalancagak;
 - Bahwa Saksi dapat melihat dengan sangat jelas kalo kaca mobil Toyota Alphard di bagian sebelah kiri dalam keadaan terbuka sedikit;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Saksi masih sekolah karena Terdakwa merupakan Ketua Komite di SMA 1 Jalancagak;
 - Bahwa ketika Saksi dan ibu Saksi melintasi rumah tempat kejadian perkara pada pertama kali, kondisi halaman rumah masih dalam keadaan rapi tetapi Saksi tidak memperhatikan ketika melintasi yang kedua;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa di tempat kejadian perkara menggunakan pakaian putih berkerah, menggunakan topi merah dan tidak menggunakan jaket;
 - Bahwa Terdakwa berjalan sendiri menuju ke atas parkir SMA Negeri 1 Jalancagak;
 - Bahwa Saksi mengenal Muhammad Ramdanu alias Danu di warnet tempat Muhammad Ramdanu alias Danu bekerja karena saksi sering memrint di warnet tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Muhammad Ramdanu alias Danu saat melintasi lokasi rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa pada saat saksi pulang dari peternakan sapi dan melintasi lokasi rumah tempat kejadian perkara, Saksi hanya melihat Suparman alias Ujang dan Terdakwa, dan belum ada keramaian masyarakat serta juga belum ada police line;
 - Bahwa ketika saksi melintasi rumah korban, saksi melihat ada Toko Alfamart di dekat rumah tempat kejadian perkara;

Halaman 167 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di toko alfamart yang berada di dekat tempat kejadian perkara, Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan berpakaian hoodie berwarna abu-abu dan menggunakan masker berwarna biru sedang berjalan dari arah Sagalaherang ke arah Tugu Jalancagak;
- Bahwa Jarak dari Toko Alfamart ke lokasi rumah tempat kejadian perkara sekitar 20 meter;
- Bahwa Laki-laki yang saksi lihat di Toko Alfamart yang sedang berjalan berpakaian hoodie berwarna abu-abu dan menggunakan masker berwarna biru adalah Abi Aulia;
- Bahwa Masker yang digunakan Abi Aulia sedikit terbuka kebawah;
- Bahwa Saksi yakin kalo yang saksi lihat sedang berjalan di Toko Alfamart dekat rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah Abi Aulia karena Saksi melihat dari bentuk tubuh, cara berjalan, pakaian dan dari bentuk rambut dari Abi Aulia;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu ketika Saksi melihat Abi Aulia berada di Alfamart dekat rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Dari arah Sagalaherang ke arah Tugu Jalancagak yang pertama di dilewati adalah rumah tempat kejadian perkara lalu baru Toko Alfamart;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abi Aulia sebelum tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengenal kakak dari Abi Aulia yaitu Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan di rumah tempat kejadian perkara pada sekitar 07.30 Wib, awalnya ketika Saksi sudah tiba dirumah dari mengantarkan nasi kotak bersama ibu Saksi lalu Saksi melihat ada orang yang turun dari sepeda motor kemudian membeli gorengan di warung milik Ibu Saksi dan orang tersebut membeli gorengan dengan posisi masker agak kebawah. Saksi yakin kalo orang yang membeli gorengan di warung milik ibu Saksi adalah orang yang Saksi lihat di Toko Alfamart yaitu Abi Aulia;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan Abi Aulia ketika membeli gorengan di warung ibu saksi adalah Honda Beat berwarna biru;
- Bahwa Pakaian yang digunakan Abi Aulia adalah pakaian yang sama ketika saksi melihat Abi Aulia di Alfamart yaitu hoodie berwarna abu-abu dan menggunakan masker berwarna biru;
- Bahwa ketika membeli gorengan, masker yang digunakan Abi Aulia terbuka sedikit;
- Bahwa Saksi tidak menegur Abi Aulia pada saat membeli gorengan karena yang melayani adalah ibu saksi, dan saat itu Abi Aulia berbicara kepada ibu saksi, mengatakan: "Ibu tau gak ada pembunuhan", kemudian dijawab oleh ibu saksi: "Dimana ?", yang kemudian dijawab kembali oleh Abi Aulia: "Di depan SMA Negeri 1 Jalancagak", lalu ibu saksi menjawab: "Lah, kan saya tadi melewati jalan itu", dan setelah itu Abi Aulia langsung

Halaman 168 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pergi meninggalkan warung gorengan ibu saksi;
- Bahwa ketika mendengar ada pembunuhan dari orang yang membeli gorengan di warung milik ibu Saksi lalu saksi tidak langsung pergi ke lokasi rumah tempat kejadian perkara, tetapi ada saudara dari saksi yang bernama Dadang pergi melihat ke lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan di rumah korban yang berada di depan SMA Negeri 1 Jalancagak dari saudara saksi yang bernama Dadang dan Saksi juga melihat di media sosial tentang berita pembunuhan tersebut;
- Bahwa selain orang yang diduga Abi Aulia, tidak ada pembeli lain yang membeli gorengan di warung ibu saksi;
- Bahwa Orang yang diduga Abi Aulia tersebut, sendirian membeli gorengan di warung milik ibu saksi;
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi setiap hari mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi di Kp. Jabong 2 Desa Curugrendang;
- Bahwa ketika Saksi melintasi lokasi rumah tempat kejadian menggunakan sepeda motor tidak mengebut karena Saksi sedang membonceng ibu Saksi dan kondisi jalan di depan lokasi rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa di lokasi rumah tempat kejadian perkara, posisi badan Terdakwa sedang membelakangi jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang didalam mobil Toyota Alphard warna hitam tersebut;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, Toko Alfamart berada dekat dengan lokasi rumah tempat kejadian perkara sementara Toko Alfamidi berada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Jarak dari rumah saksi ke Toko Alfamart yang ada di dekat lokasi rumah tempat kejadian perkara sekitar 1 Km;
- Bahwa Saksi yakin orang yang Saksi lihat di Toko Alfamart di dekat tempat kejadian perkara dan orang yang membeli gorengan di warung milik ibu Saksi merupakan Abi Aulia karena beberapa hari setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Saksi kembali bertemu dengan orang tersebut bersama dengan kakaknya yang ternyata setelah Saksi tanya ke teman Saksi orang tersebut bernama Abi Aulia dan kakaknya bernama Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa Saksi bertemu dengan orang yang bernama Abi Aulia setelah tanggal 18 Agustus 2021 di suatu kafe di dekat Toko Alfamidi;
- Bahwa Saksi memperhatikan rumah korban, karena biasanya di dekat rumah tempat kejadian perkara ada beberapa mobil truk pasir yang parkir, namun pada saat itu keadaan rumah korban terlihat sepi, dan saat itu saksi mengatakan kepada ibu saksi "Kok sepi ya ma";
- Bahwa pada saat saksi melihat mobil Alphard dengan kondisi menghadap

Halaman 169 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garasi, Saksi tidak ada melihat orang di rumah tempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak berhenti ketika melintas di depan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama di cafe dekat Toko Alfamidi yang ada di Jalancagak, yang sekarang jadi Bank Mandiri, dan posisinya berdekatan dengan TOKMA;
- Bahwa Saksi melihat Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama berada di cafe dekat Toko Alfamidi Jalancagak sedang mengobrol dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah membeli gorengan di warung milik ibu Saksi, Abi Aulia pergi menggunakan motor ke arah Tugu Jalancagak;
- Bahwa Saksi melihat dua kejadian secara bersamaan yaitu terlebih dahulu saksi melihat ke arah rumah tempat kejadian perkara dan melihat posisi mobil Toyota Alphard warna hitam dengan posisi miring dan disaat bersamaan dengan menggunakan ujung mata, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan ke arah parkir SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui plat nomor mobil Toyota Alphard warna hitam yang terparkir di garasi rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali diperiksa oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi dimulai diperiksa sejak pukul 11.20 WIB, dan selesai sekitar waktu maghrib;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat, Saksi pernah diperlihatkan video rekaman CCTV;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat, Saksi terlebih dahulu memberi penjelasan lalu kemudian penyidik mencocokkan keterangan saksi dengan video rekaman CCTV yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Suparman alias Ujang karena Saksi sering melihat Suparman alias Ujang membersihkan kebun yang ada di sekitar rumah tempat kejadian perkara dan di jalanan umum;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa pada pukul 05.55 WIB tidak ada di lokasi kejadian yang ada di Kp. Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang, karena pada saat itu saksi sedang membeli surabi di Kp. Cijengkol Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, dan Terdakwa baru berangkat dari Kp. Cijengkol Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang menuju Kp. Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 07.00 WIB;

Halaman 170 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa pada saat kejadian mengenakan pakaian berwarna putih, menggunakan topi merah bertuliskan Fila dan menggunakan jaket merah tetapi tidak ada dalam barang bukti dalam persidangan;

25. EUIS IDA binti ATIM SURYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 5.45 Wib, Saksi bersama anak Saksi yang bernama Wegis als Bintang pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam abu No Pol : T 3712 XY mengantarkan pesanan nasi kotak untuk sarapan pagi karyawan Peternakan Sapi di daerah Cilegok, Ds. Curug Rendeng, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Untuk sampai di peternakan sapi tersebut Saksi dan anak Saksi melewati Jalan Ciseuti dan melewati rumah tempat kejadian perkara yang berlokasi di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi sampai di di peternakan sapi dan menyerahkan pesanan nasi kotak kepada karyawan peternakan sekitar pukul 05.55 WIB, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dan anak Saksi pulang menuju Jalancagak;
- Bahwa ketika Saksi berangkat dari rumah mengantarkan pesanan nasi kotak untuk karyawan peternakan sapi dan melintasi rumah tempat kejadian perkara maupun ketika saksi pulang menuju Jalancagak, Saksi tidak memperhatikan ke arah rumah tempat kejadian perkara dan hanya fokus ke jalan. Namun ketika Saksi perjalanan pulang dari peternakan sapi ke rumah, Saksi melihat seseorang berjalan di depan Toko Alfamart yang berada di dekat rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan posisi mobil Toyota Alphard warna Hitam yang terparkir di garasi mobil ketika melewati rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang

Halaman 171 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.20 WIB. Pada saat itu ada seorang laki-laki muda mengenakan Hoodie dan memakai masker membeli gorengan ke warung milik Saksi kemudian Laki-laki tersebut bertanya "Bu, tau ga, di depan SMAN 1 Jalancagak ada pembunuhan", Saksi menjawab "masa?". Lalu laki-laki itu langsung pergi begitu saja setelah membayar gorengan dari warung Saksi.

- Bahwa kemudian Saksi penasaran dengan apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, maka dari itu, Saksi menyuruh saudara Saksi yang bernama Dadan untuk mengecek ke lokasi pembunuhan di Kp. Ciseuti RT 018/03 Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang dan ternyata benar lalu ada pemberitaan di media sosial;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sejak tahun 1992, karena dahulu rumah Terdakwa dan Saksi bertetangga di Jl Raya Parapatan Bandung, Ds. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abi Aulia, namun ketika Saksi dipertemukan dengan seseorang laki-laki ketika pemeriksaan di Polda Jawa Barat, Saksi merasa orang tersebut adalah orang yang Saksi lihat berjalan di depan Toko Alfamart dekat tempat kejadian perkara dan ternyata orang tersebut bernama Abi Aulia;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi ada peristiwa pembunuhan di Kp. Ciseuti dari seorang laki-laki yang membeli gorengan di warung Saksi lalu Saksi tidak kembali ke tempat kejadian perkara melainkan Saksi melanjutkan berjualan gorengan di warung Saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengantar nasi kotak ke peternakan saksi, konsentrasi Saksi hanya tertuju untuk pengantaran makanan karena kalau pengantaran nasi kotak terlambat, Saksi akan ditegur;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah mengantar nasi kotak ke peternakan sapi sekitar pukul 05.55 Wib
- Bahwa Kondisi jalan pada saat itu ketika saksi melintas dari lokasi rumah tempat kejadian perkara terlihat sepi;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi kejadian pembunuhan di lokasi rumah korban yang ada di Ciseuti, Ds. Jalan Cagak, Kec. Jalan Cagak, Kab. Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 setelah melihat berita di handphone;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik dari rumah yang ada kejadian pembunuhan yang beralamat di Ciseuti, Ds. Jalan Cagak, Kec. Jalan Cagak, Kab. Subang adalah Terdakwa dan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi sering melintas di lokasi rumah tempat kejadian perkara

Halaman 172 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi setiap hari harus mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi

dan pasti melewati jalan di depan rumah tempat kejadian perkara;

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat sekitar bulan September 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengingat pakaian yang saksi gunakan ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi yakin dan mengingat orang yang membeli gorengan di tempat saksi pada 2 (dua) tahun lalu adalah Abi Aulia karena melihatnya secara langsung saat membeli gorengan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abi Aulia ketika diperhadapkan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan setelah diperhadapkan, saksi menjadi tahu bahwa orang yang membeli gorengan di tempat saksi adalah Abi Aulia;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi diperiksa dulu oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat, setelah itu Saksi baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa pada pukul 05.55 WIB tidak ada di lokasi kejadian yang ada di Kp. Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang, karena pada saat itu saksi sedang membeli surabi di Kp. Cijengkol Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, dan Terdakwa baru berangkat dari Kp. Cijengkol Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang menuju Kp. Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalak Cagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 07.00 WIB;
2. Terdakwa pada saat kejadian mengenakan pakaian berwarna putih, menggunakan topi merah bertuliskan Fila dan menggunakan jaket merah tetapi tidak ada dalam barang bukti dalam persidangan;

26. UPI NELWITA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dari Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang merupakan rumah dari Terdakwa.

Halaman 173 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib. Pada saat itu, Saksi baru sampai di rumah lalu Saksi diberitahukan oleh adik Saksi yang bernama Jordan bahwa telah terjadi pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 03.15 Wib, Saksi hendak mengantar Suami ke travel mobil yang berada di Jalancagak untuk berangkat kerja ke Jakarta. Pada saat itu, Saksi dibonceng oleh suami menggunakan sepeda motor dan melintas di depan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melihat seseorang laki-laki yang berada di samping jalan di depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa sebelum ada kejadian ini, Saksi tidak tau dengan Abi Aulia atau Aridhi Rekso Pratama;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki ketika dipersiksa oleh Penyidik Polda Jabar. Kemudian Saksi mengingat kembali dan Saksi yakin bahwa laki-laki yang berjambang, memakai jaket yang ada topinya, memakai topi dan setelah ditunjukkan ternyata laki-laki yang Saksi lihat pada 18 Agustus 2021 jam 03.15 di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah bernama Abi Aulia;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada 1 (satu) orang laki-laki di pinggir jalan depan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi hanya melihat sepeda motor yang sedang diduduki oleh 1 (satu) orang laki-laki di pinggir jalan depan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika Saksi hendak pulang kerumah dari mengantar suami ke Jalancagak lalu saksi kembali melewati tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dan Saksi masih melihat 1 (satu) orang laki-laki tersebut masih berada di lokasi yang sama tetapi sekarang sedang duduk diatas motor sambil bermain handphome;
- Bahwa ketika Saksi melintas di depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat lampu teras depan rumah menyala, tetapi lampu di garasi mati. Padahal biasanya, lampu garasi di rumah tempat kejadian perkara tersebut selalu menyala;

Halaman 174 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat di garasi rumah tempat kejadian perkara terdapat mobil berwarna hitam dan mobil kecil terparkir di garasi, namun Saksi tidak mengetahui merk dan jenis mobil-mobil tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi kembali melewati rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang untuk mengantar anak ke sekolah. Saksi melihat ada orang yang sedang memotong rumput, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa. Selanjutnya, sekitar pukul 07.30 Wib, ketika Saksi hendak pulang ke rumah setelah mengantar anaknya ke sekolah, Saksi melihat di depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah banyak warga dan Polisi;
- Bahwa ketika Saksi melintasi rumah tempat kejadian perkara sekitar pukul 07.30 Wib dan sudah ramai warga serta Polisi, Saksi tidak berhenti di rumah tempat kejadian perkara dan langsung menuju rumahnya.
- Bahwa Suami saksi yang mengemudikan sepeda motor dari rumah ke tempat mobil travel di daerah Jalancagak;
- Bahwa kemudian ketika kembali dari tempat mobil travel ke dumah, Saksi mengemudikan sepeda motor sendirian. Namun, sebelum Saksi berangkat untuk pulang ke rumah, Suami saksi telah mengingatkan untuk berhenti dan menunggu di tempat yang ramai terlebih dahulu apabila di jalan ternyata sepi dan terlihat rawan;
- Bahwa Saksi sempat berhenti agak jauh dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tepatnya di depan rumah sebelum Toko Alfamart karena Saksi takut ketika melewati jalan di depan tempat kejadian perkara sendirian karena kondisinya cukup gelap dan sepi, sehingga Saksi menunggu ada mobil atau motor yang lewat agar melewati berbarengan;
- Bahwa ketika Saksi hendak pulang dari mengantar suami, Saksi melihat seorang laki-laki yang sebelumnya sudah ada di pinggir jalan di depan tempat kejadian perkara dengan kondisi laki-laki tersebut sedang duduk di atas motor sambil bermain handphone dan Saksi dapat melihat wajahnya dari pantulan cahaya handphone;
- Bahwa Saksi sempat melihat laki-laki tersebut dari jarak dekat ketika melewati tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, sedang duduk di atas motor sambil bermain handphone;
- Bahwa Ciri-ciri laki-laki tersebut yaitu memiliki perawakan kurus agak

Halaman 175 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggi, dibagian muka terlihat jambang dan kumis tipis, dipagian kepala menggunakan topi warna hitam, menggunakan pakaian sweater yang ada penutup kepalanya warna hitam, menggunakan celana levis warna gelap, menggunakan Sepatu, diperkirakan berusia sekitar 25-30 tahun;
- Bahwa apabila dari arah Tugu Jalancagak menuju ke arah Sagalaherang maka akan melewati tempat kejadian perkara terlebih dahulu lalu rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dulu Saksi sering dibantu oleh keluarga Terdakwa untuk bersekolah. Saksi kenal Amalia Mustika Ratu tetapi tidak memiliki hubungan yang dekat. Dahulu Saksi pernah meminta sumbangan untuk sekolah dan keluarga Terdakwa sering membantu memberi sumbangan untuk Saksi bersekolah;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa laki-laki yang Saksi lihat pada 18 Agustus 2021 pukul 03.15 Wib di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah Abi Aulia. Saksi hanya menceritakan hal tersebut kepada adik saksi yang bernama Jordan bahwa Saksi melihat laki-laki di depan tempat kejadian perkara pada saat melintas di pagi hari. Kemudian, selang beberapa waktu, Saksi dipanggil oleh Penyidik Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangannya. Pada saat di kantor Polda Jawa Barat lalu Penyidik menanyakan ciri-ciri laki-laki yang Saksi lihat saat itu, kemudian Penyidik juga memperlihatkan beberapa foto laki-laki untuk Saksi pilih siapa orang yang saksi lihat dan saksi kemudian memilih salah satu foto yang ternyata itu adalah Abi Aulia.
 - Bahwa kemudian, ketika Saksi diperiksa kembali ke Polda Jawa Barat untuk bertemu langsung dengan 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata setelah selesai pemeriksaan. lalu Saksi diperintahkan untuk menunjuk orang yang Saksi lihat di pinggir jalan depan tempat kejadian perkara dan Saksi menunjuk Abi Aulia. Kemudian Saksi diberitahu bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
 - Bahwa Saksi hanya dipertemukan dengan Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama di Polda Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi baru diberitahu nama-nama orang dari foto yang diperlihatkan setelah selesai pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi melihat laki-laki yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menggunakan masker, sweater yang ada topinya dan memakai topi;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat warna sepeda motor nya tetapi yang Saksi ingat kalo sepeda motor yang Saksi lihat berada di depan jalan tempat kejadian perkara adalah berjenis matic;
 - Bahwa Saksi tidak setiap hari mengantar Suami untuk bekerja, tetapi

Halaman 176 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sering melewati tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa biasanya ketika Saksi mengantar suami kerja dan melewati tempat kejadian perkara antara pukul 01.00 Wib hingga pukul 03.00 Wib lalu kembali melewati tempat kejadian perkara sekitar pukul 06.00 Wib untuk mengantarkan anak sekolah;
- Bahwa Saksi dapat melihat wajah laki-laki tersebut dengan jelas karena ada pantulan dari cahaya handphone dan Saksi melewatinya dari jarak dekat, kemudian Saksi membawa motor tersebut dengan kecepatan yang rendah (pelan) sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas wajah laki-laki tersebut. Kemudian ketika Saksi dipertemukan di Polda Jawa Barat, Saksi yakin kalo laki-laki tersebut adalah orang yang bernama Abi Aulia;
- Bahwa Saksi menunggu di depan Toko Alfamart sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum akhirnya Saksi melewati tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021. Ketika Saksi melintasi tempat kejadian perkara Saksi menunggu adanya kendaraan lain yang lewat, karena kondisi jalan sangat sepi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pembunuhan di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dari Adik Saksi yang bernama Jordan ketika Saksi pulang dari mengantarkan anak Saksi ke Sekolah;
- Bahwa ketika di Polda Jawa Barat, beberapa laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan Saksi lihat pada 18 Agustus 2021 dan tidak menggunakan masker. Namun, Saksi meminta Penyidik Polda Jawa Barat supaya beberapa laki-laki tersebut mengenakan masker untuk meyakinkan saksi mengenai bentuk wajahnya, kemudian saksi akhirnya menunjuk seorang laki-laki yang ternyata bernama Abi Aulia sebagai laki-laki yang Saksi lihat pada 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.15 Wib dan sebelum subuh di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di rumah Saksi, di Polsek Jalancagak, sempat juga di Polsek Sagalaherang baru kemudian di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di rumah dengan tanya jawab dan keterangan Saksi lalu dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pada saat itu, Saksi diperiksa oleh polisi laki-laki dengan perawakan agak gemuk yang bernama Zaenal dari Polres Subang, kemudian Saksi ditanyakan tentang apa yang Saksi lihat di tempat kejadian perkara yang berada di

Halaman 177 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 pada pukul 03.15 Wib;

- Bahwa Posisi rumah saksi apabila dari arah Tugu Jalancagak menuju Sagalaherang berada setelah melewati tempat kejadian perkara dan melewati gapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara, tetapi yang Saksi ingat ketika pergi menggunakan sepeda motor hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa Saksi melihat posisi orang tersebut berada di sebelah kiri dan dipinggir rumah dekat kebun kosong yang berada di sebelah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi selalu mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada mobil Avanza putih yang terparkir agak jauh dari tempat kejadian perkara dan menghadap SMA Jalancagak;
- Bahwa Saksi mengingat ciri spesifik dari laki-laki tersebut yaitu memiliki jambang, ada tahi lalat dan bekas jerawat di wajahnya. Saksi melihatnya dengan jelas karena layar handphone memantulkan Cahaya ke wajah laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat ketika dilakukan pemeriksaan di Polsek Sagalaherang dari rekaman CCTV tersebut Saksi diperlihatkan video rekaman orang yang lewat saat itu adalah orang yang sama dengan Saksi lihat pada 18 Agustus 2021 Jam 03.15 Wib;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan foto-foto ketika diperiksa oleh Penyidik dan saksi menunjuk salah satu foto orang yang sama dengan Saksi lihat pada 18 Agustus 2021 Jam 03.15 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara jeritan ketika Saksi melewati tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 pada pukul 03.15 Wib;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa laki-laki tersebut ada di depan tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 karena Saksi takut dan tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan foto Muhamad Ramdanu alias Danu ketika diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi yakin bahwa orang yang saksi lihat di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 pada jam 03.15 Wib menggunakan handphone dan kondisi handphone menyala;

Halaman 178 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika mengobrol dengan saksi-saksi yang lain ketika menunggu diperiksa di Polda Jawa Barat;
- Bahwa sekitar seminggu setelah 18 Agustus 2021, Saksi pernah menceritakan kejadian ini kepada Kepala Desa Jalancagak melalui telepon. Pada saat itu Saksi ditanya mengenai apa yang Saksi lihat, ciri-ciri orang dan pakaian yang dikenakan yang Saksi lihat di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 pada jam 03.15 Wib;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa berada di Cijengkol pada saat pukul 03.00 Wib sampai sebelum subuh;

27. JAJANG WAHYUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan yang menjadi korban pembunuhan adalah Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berangkat kerja pukul 07.18 Wib ke daerah Dawuan untuk mengantar Pak Dedi ke sekolah karena Saksi bekerja sebagai sopir Pak Dedi yang merupakan kepala sekolah SMP di daerah Dawuan. Kemudian setelah sampai di sekolah, Saksi mendapat telepon dari istrinya yang menyampaikan bahwa telah terjadi pembunuhan di Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi lalu menunggu Pak Dedi di sekolah sampai sekitar pukul 16.00 Wib kemudian pulang ke rumah dan istri Saksi menceritakan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa menggunakan sepeda motor scoopy tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi tidak dapat terlalu mengingat/lupa dengan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan kejadian pada tahun 2021 karena Saksi pernah kecelakaan mobil dan ingatan Saksi ada

Halaman 179 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian yang hilang;
 - Bahwa Saksi lupa pernah melihat Terdakwa pada tanggal yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi sulit mengingat kembali bagaimana ciri-ciri pakaian Terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh polisi di Kantor Polsek Jalancagak atau Kantor Polda Jawa Barat di Bandung, Saksi hanya diperiksa di rumah Saksi dan tidak pernah diperiksa di kantor polisi manapun;
 - Bahwa Ada 2 (dua) orang polisi yang datang melakukan pemeriksaan di rumah Saksi dan melakukan tanya jawab dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi ditanya oleh petugas kepolisian menyangkut masalah pembunuhan yang terjadi. Namun Saksi tidak pernah ada di tempat kejadian perkara yang berada Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, baik sebelum kejadian maupun setelah kejadian. Saksi hanya pernah lewat di depan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi setiap hari lewat di depan tempat kejadian perkara yang berada Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan SMA Negeri 1 Jalancagak karena Saksi bekerja sebagai supir Pak Dedi yang merupakan kepala sekolah di daerah Dawuan;
 - Bahwa Saksi lupa apakah pernah melihat ada orang jalan pada saat Saksi mengantar Pak Dedi melewati SMA Negeri Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi kenal Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
 - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Saksi lupa dengan isi keterangan Sakai yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada waktu Saksi diperiksa pihak kepolisian di rumah, petugas kepolisian sambil mengetik keterangan Saksi dan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Polsek Jalancagak. Seingat Saksi, Saksi diperiksa di rumah. Saksi mengaku sudah kesulitan mengingat apa yang ditulis didalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sedang bekerja menjadi sopirnya Pak Dedi. Tugas Saksi mengantarkan Pak Dedi ke sekolah dan melewati tempat kejadian perkara dan sampai sekarang Saksi masih menjadi sopirnya Pak Dedi;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 180 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



28. DIKI RAMDHANI Bin WAWAN MULYAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian di Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebanyak 1 (satu) kali di Polsek Jalancagak, sebanyak 2 (dua) kali di Polres Subang, dan di Polda Jawa Barat hanya dipanggil untuk datang namun tidak diperiksa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang bertempat pada rumah Terdakwa di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan korban yaitu Tuti Suhartini Alias Enung dan Amalia Mustika Ratu Als. Amel;
- Bahwa Saksi mengenal dekat dengan Amalia Mustika Ratu alias Amel sebagai pacar. Saksi mulai menjalin hubungan (pacar) dengan Amalia Mustika Ratu alias Amel sejak Tahun 2017 ketika Saksi dengan Amalia Mustika Ratu alias Amel masih berkuliah di Universitas Komputer Bandung;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa pada Tahun 2018 saat menghadiri acara keluarga Amelia Mustika Ratu di Lembang Kab. Bandung Barat lalu Amelia Mustika Ratu mengenalkan Saksi kepada Terdakwa dan Tuti Suhartini Alias Enung sebagai Ayah dan Ibu dari Amelia Mustika Ratu Als. Amel;
- Bahwa Saksi biasanya berkomunikasi dengan Amalia Mustika Ratu menggunakan chat Whatsapp serta Instagram tetapi yang lebih sering Saksi gunakan yaitu lewat Whatsapp;
- Bahwa Saksi menggunakan nomor Whatsapp 081287362628 dan Akun Instagram dengan nama akun : @DIKIRMDHN untuk berkomunikasi dengan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Amelia Mustika Ratu pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 22.57 WIB. Pada saat itu Saksi mengirim chat WhatsApp tetapi belum dibalas oleh Amalia Mustika Ratu dan Saksi biasanya menganggap Amalia Mustika Ratu sudah ketiduran tetapi sampai keesokan harinya tidak ada balasan;
- Bahwa Amalia Mustika Ratu tertutup untuk bercerita tentang keluarganya dan Saksi mengetahui batasan diri Saksi dan tidak ingin bertanya lebih dalam kepada Amelia Mustika Ratu tentang keluarganya. Tetapi Amelia Mustika Ratu pernah bercerita kalo dirinya memiliki ibu tiri yang bernama

Halaman 181 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mimin Mintarsih;
Bahwa Saksi baru mengetahui Amelia Mustika Ratu dan Ibunya yang bernama Tuti Suhartini Alias Enung telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 08.30 WIB. Pada saat itu Saksi dihubungi oleh Fikri yang merupakan teman dekat Amalia Mustika Ratu yang rumahnya di Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 setelah mengetahui informasi bahwa Amalia Mustika Ratu meninggal dunia, Saksi langsung berangkat dari rumah Saksi di daerah Cimahi dan sampai di rumah Amelia Mustika Ratu yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 10.30 WIB;
Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Amalia Mustika Ratu Als. Amel yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah banyak warga dan Polisi lalu Saksi langsung diantar ke Polsek Jalancagak untuk diminta keterangan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Noviyanti selaku teman kampus Amelis Mustika Ratu yang memberitahukan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib nomor Whatsapp Amalia Mustika Ratu kembali aktif. Tetapi Saksi sendiri tidak pernah mengecek apakah nomor whatsapp Amelia Mustika Ratu tersebut benar kembali aktif dan status pesan yang Saksi kirimkan terakhir kali masih tanda “centang dua” belum terbaca. Sampai sekarang Saksi tidak tau kemana handphone milik Amelia Mustika Ratu tersebut berada;
Kemudian Saksi menyampaikan soal aktifnya nomor Whatsapp Amelis Mustika Ratu tersebut kepada pihak Kepolisian yaitu Polisi dari Polsek Jalancagak;
- Bahwa setelah mengetahui informasi Amalia Mustika Ratu meninggal dunia, lalu ketika Saksi perjalanan pulang dari Subang ke Cimahi Saksi langsung mengarsipkan foto-foto Amelia Mustika Ratu yang ada di media sosial.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, chat Saksi masih diterima dengan tanda “centang dua” tetapi tidak dibaca “centang dua warna biru” oleh Amelis Mustika Ratu;
- Bahwa Handphone yang digunakan Amalia Mustika Ratu adalah Iphone 11;
- Bahwa Amelia Mustika Ratu pernah bercerita sedang ada masalah dengan Ibu Tiri yang bernama Mimin Mintarsih tetapi tidak menceritakan lebih jauh permasalahan seperti apa;

Halaman 182 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai Amalia Mustika Ratu Als. Amel telah meninggal dunia dari Fikri Najwa dan juga mengenai kejadian tersebut melalui Instagram;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Amelia Mustika Ratu sekitar dua atau tiga bulan sebelum kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, postingan status di WhatsApp Amelia Mustika Ratu pada tanggal 17 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) postingan diantaranya yaitu : Story Selfie Via Whatsapp, lalu postingan story sedang potong rambut Via Instagram, dan satu lagi Saksi lupa;
Kemudian ada postingan di story istagram Amelia Mustika Ratu pada tanggal 17 Agustus 2021 yaitu sedang menghadap ke langit;
- Bahwa Saksi berkomunikasi terakhir melalui Chat Whatsapp dengan Amelia Mustika Ratu pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 22.57 Wib
- Bahwa Saksi menerima balasan Chat Whatsapp terakhir dari Amalia Mustika Ratu Als. Amel sekitar 15 (lima belas) menit sebelum jam 22.57 Wib, lebih tepatnya sekitar pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Saksi dapat mengakses Istagram milik Amalia Mustika Ratu karena dahulu Amelia Mustika Ratu pernah menggunakan handphone milik Saksi untuk mengakses Istagram nya;
- Bahwa Saksi lihat di chat pesan masuk (inbox) Instagram milik Amelis Mustika Ratu seputar Direct Message (DM)/pesan langsung yang biasanya ingin berkenalan dengan Amelia Mustika Ratu dimana tetapi Saksi tidak tahu satu per satu siapa yang yang Direct Message (DM)/pesan langsung Instagram kepada Amelia Mustika Ratu, namun Saksi hanya sebatas pernah melihat pada Chat Inbox Instagram milik Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Noviyanti mengenai foto-foto pada Instagram milik Amelia Mustika Ratu supaya diarsipkan saja karena ada beberapa foto-foto Amelia Mustika Ratu yang tidak berkerudung/berjilbab yang telah tersebar di media masa terkait berita kejadian pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Pernah Saksi mengupdate status di akun Whatsapp Saksi setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu terlihat nomor WhatsApp Amelia Mustika Ratu melihat status WhatsApp milik Saksi dan Saksi sempat melakukan Screen Capture lalu Saksi telah melaporkan nya ke Polisi waktu diperiksa di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi kepada Amelia Mustika Ratu menggunakan Aplikasi Whatsapp, namun tidak terlalu sering;
- Bahwa Amalia Mustika Ratu pernah mengirimkan chat kepada Saksi, tetapi Saksi sudah lupa pada siang atau pagi hari yang pada intinya Amalia Mustika Ratu kangen bertemu dengan Kakek dari Keluarga Ibunya

Halaman 183 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Tuti Suhartini Alias Enung yang berprofesi sebagai Tentara.

Selain itu, Amelia Mustika Ratu juga pernah bercerita keinginnya untuk melanjutkan kuliah pascasarjana (S-2), namun akhirnya tidak jadi melanjutkan kuliah dan Amelia Mustika Ratu membeli mobil;

- Bahwa Amelia Mustika Ratu tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai asal uang dalam pembelian mobil Toyota Yaris;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Amelia Mustika Ratu sekitar 4 (empat)

Tahun;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pertemuan Terdakwa dengan Saksi pertama kali bukan ketika ada acara di Lembang tetapi ketika Saksi pernah datang ke rumah yang beralamat di di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, lalu bertemu kembali pada acara di Lembang, Bandung Barat dan ketika acara wisuda di Bandung;

29. MULYANA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda dan di Polres Subang;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib ketika Saksi sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor lalu Saksi mendapatkan informasi dari Aep via telepon yang menyampaikan "teh tuti bumina aya nu ngarampok teh tutina dibunuh jeung budakna". Setelah mendapatkan berita tersebut, Saksi langsung bergegas berangkat ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang merupakan rumah dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 08.30 WIB dimana saat itu kondisi di depan rumah tempat kejadian perkara sudah ramai dan banyak warga tetapi tidak terlalu memperhatikan tempat kejadian perkara, apakah sudah terpasang police line atau belum, sehingga Saksi langsung parkir di depan SMA Negeri 1 Jalancagak;
- Bahwa kemudian sesampainya di SMA Negeri 1 Jalancagak, Saksi bertemu dengan Youries Raja Amallulloh sedang bersama Riswanto lalu

Halaman 184 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diberitahu bahwa Terdakwa sedang bersama Ace Solihin (Anggota Polisi dari Polsek Jalancagak) di dalam Pos Security;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib lalu Terdakwa keluar dari Pos Security lalu Saksi bersama Terdakwa, Riswanto dan seorang Polisi yang tidak diketahui namanya pergi ke Kantor Polsek Jalancagak sementara Ace Solihin akan pergi ke rumah Mimin Mintarsih di daerah Cijengkol;
 - Bahwa Dalam perjalanan dari SMA Negeri 1 Jalancagak ke Kantor Polsek Jalancagak, Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bagaimana ceritanya sampai bisa ada kejadian ini dan apakah Terdakwa memiliki musuh kemudian dijawab oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mempunyai musuh.
 - Bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Jalancagak lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan di ruang pemeriksaan sudah ada Polisi yang bernama MGS Irlansyah sementara Saksi menunggu di luar;
 - Bahwa Terdakwa berada di ruang pemeriksaan sekitar 2 jam. Kemudian setelah pemeriksaan selesai ada anggota Polisi yang bernama Riswan dan mengatakan bahwa terdapat titik darah di baju Terdakwa yang posisinya di dekat kerah dan kancing baju. Kemudian Terdakwa diminta untuk membuka pakaiannya lalu Terdakwa mengganti pakaian tersebut dengan pakaian baru yang bajunya dari Pak Tatang, celananya dari Saksi dan sandalnya dari Mushola Polsek Jalancagak;
 - Bahwa ketika Saksi sedang menunggu Terdakwa diperiksa di dalam Kantor Polsek Jalancagak lalu datang keluarga dari Lembang ke Kantor Polsek Jalancagak diantaranya ada Teh Euis dan Neng Uni (Yuniarsih) lalu menanyakan ada kejadian apa dan Saksi menjawab "tanya aja ka yosep" lalu Saksi sambil menunggu Terdakwa diperiksa di Kantor Polsek Jalancagak, Saksi sempat kembali ke Kantor Kecamatan Jalancagak untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa memakai celana berwarna putih, kaos berwarna putih, merah biru dan berkerah serta tidak memakai jaket;
 - Bahwa Saksi menunggu di Polsek Jalancagak sampai mobil jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu datang ke Kantor Polsek Jalancagak untuk bersiap berangkat proses autopsi di Bandung;
 - Bahwa Jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba kembali di Subang setelah proses autopsi di Bandung pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib lalu disemayamkan di rumah Lilis Sulastris dan Saksi ikut menyaksikan ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika tiba di rumah Lilis Sulastris;
 - Bahwa kemudian Saksi menginap di Pos Ronda di dekat rumah Lilis Sulastris sampai dengan proses pemakaman sekitar pukul 09.00 Wib;

Halaman 185 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tiba di rumah Lilis Sulastris setelah proses autopsi di Bandung, Saksi hanya melihat Terdakwa dan tidak memperhatikan apakah Muhamad Ramdanu, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama juga hadir di rumah Lilis Sulastris;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari autopsi jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa setelah selesai proses pemakaman pada tanggal 19 Agustus 2021, lalu Saksi bersama anak Saksi yang bernama Arif Arif Lukman Nurhakim kembali ke rumah Lilis Sulastris, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi bersama anak Saksi yang bernama Arif Arif Lukman Nurhakim mengantar Terdakwa dan Youries Raja Amalullah untuk kembali diperiksa di Kantor Polsek Jalancagak;
- Bahwa kemudian Saksi melihat berita bahwa Kapolres Subang melakukan press conference yang pada pokoknya menerangkan bahwa dicurigai pelakunya dari orang dalam keluarga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, setelah Terdakwa selesai diperiksa, ada anggota Polsek Jalancagak yang bernama MGS Irlansyah memberikan perintah untuk mengambil kucing dengan mengatakan "Pak Mul di tempat kejadian perkara ada kucing, ambillah karunya bisi paeh";
- Bahwa setelah mendapat perintah dari MGS Irlansyah kemudian Saksi bersama Terdakwa, Youries Raja Amalullah, Aef, Gede, dan Arif Lukman Nurhakim dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu Saksi bersama Aef dan Terdakwa menggunakan mobil avanza warna hitam sedangkan Arif Lukman Nurhakim, Gede dan Youries Raja Amalullah dengan menggunakan Toyota Cayla putih berangkat ke rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara, Saksi turun paling belakang dari mobil karena harus memarkirkan terlebih dahulu dan ternyata sudah ada Taryono dan Rizwan;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kondisi sudah terpasang police line dan yang masuk sampai ke dalam rumah yaitu Taryono, Rizwan, Arif Lukman Nurhakim, Aef dan Gede dan ketika Saksi baru masuk sampai di pintu dapur lalu Gede sudah berjalan keluar dengan membawa kucing, kandang serta pakannya lalu Saksi kembali keluar;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa dan Youries Raja Amalullah sesampainya di tempat kejadian perkara tidak masuk ke dalam rumah dan hanya menunggu di garasi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi ikut masuk ke dalam rumah di tempat kejadian perkara karena melihat sudah ada beberapa orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah untuk mencari kucing;

Halaman 186 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menemani Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021 dan setelah mendengar berita dari Kapolres Subang yang mengatakan bahwa diduga pelakunya dari orang dalam, Saksi tidak banyak berbicara dengan Terdakwa karena terlihat kondisi Terdakwa masih terlihat belum dapat diajak bercerita, tetapi Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya apakah Terdakwa yang telah membunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan Terdakwa menjawab sambil bersumpah yang pada pokoknya tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul berapa sampai di rumah tempat kejadian perkara dan Terdakwa menjawab yang pada pokoknya sampai di rumah tempat kejadian perkara pada pagi hari dan melihat kondisi rumah sudah acak-acakan lalu Terdakwa melapor ke Kantor Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, hanya terdapat mobil yaris dan mobil sedan BMW yang terparkir di garasi rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, setelah Gede keluar dengan membawa kucing, kendang dan pakannya lalu Saksi tidak terlalu memperhatikan dan tiba-tiba kunci mobil Yaris sudah ada di Youries Raja Amalullah lalu mobil Yaris tersebut dibawa oleh Youries Raja Amalullah dan Arif Lukman Nurhakim ke Kantor Polsek Jalancagak. Setelah itu mobil Yaris dibawa oleh Youries Raja Amalulloh tidak tau kemana;
- Bahwa setelah selesai kegiatan di tanggal 19 Agustus 2021 sampai sekitar pukul 19.00 Wib lalu Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah Saksi karena Saksi kasian melihat Terdakwa sendirian di Kantor Polsek Jalancagak terlihat bingung mau pulang kemana sementara Terdakwa tidak diajak pulang oleh anaknya yaitu Youries Raja Amalullah;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah Saksi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kondisi rumah Terdakwa yang tidak ada kerusakan dan Saksi sempat curiga Terdakwa, Youries Raja Amalullah dan Mimin Mintarsih yang telah melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menanyakan dan mendesak jangan-jangan Terdakwa yang melakukan pembunuhan, namun Terdakwa kembali bersumpah kepada Saksi bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021, Saksi menelepon

Halaman 187 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang teman yang kebetulan Pengacara bernama Rohman dan meminta bantuan karena menurut Saksi Pengacara yang dapat mengetahui apabila kliennya berbohong atau tidak. Pada saat itu, Terdakwa dan Youries Raja Amalullah telah bersepakat untuk menggunakan jasa Pengacara untuk pendampingan dalam mencari tau kebenaran dalam perkara ini lalu pada sore harinya Saksi bersama Terdakwa pergi ke Lembang untuk menemui Rohman di Lapangan Golf Polatak Lembang;

- Bahwa setelah disiapkan draft untuk Surat Kuasa, kemudian Saksi mencari keberadaan Youries Raja Amalullah di rumahnya di daerah Kasomalang tetapi tidak ada lalu di rumah Lilis Sulastri di Jalancagak juga tidak ada dan ketika Saksi mencoba menghubungi Youries Raja Amalullah melalui telepon diangkat oleh Muhamad Ramdanu.
- Bahwa dokumen surat kuasa sudah disiapkan oleh Saudara Rohman;
- Bahwa Yang Saksi ketahui terkait uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan sejumlah perhiasan dalam perkara ini yaitu, awal mulanya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantar ke Polsek Jalancagak lalu Saksi ikut menyaksikan ketika uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dalam bentuk cash dan sejumlah perhiasan beserta dokumen-dokumen sudah tergelar di meja lalu diserahkan oleh Karsa dan MGS Irlansyah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau asal mula uang tersebut berasal dari mana;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tau kalo Terdakwa memiliki Yayasan Bina Prestasi Nasional tetapi Saksi tidak tau tentang kepengurusannya seperti apa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah bercerita permasalahan apapun, Terdakwa hanya mendekati Saksi kalo Terdakwa sedang tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita ada permasalahan dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mimin Mintarsih karena pernah dikenalkan oleh Terdakwa sebagai istri mudanya tetapi Saksi tidak pernah tau dan tidak pernah diundang ketika Terdakwa menikah dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Tambakan RT007, RW002, Desa Tambakan, Kec. Jalancagak, Kab. Subang sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tau pakaian Terdakwa yang ada noda darah dikemanakan, terakhir Saksi lihat ketika diperiksa di Kantor Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu oleh Terdakwa diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak memasuki rumah

Halaman 188 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat bagaimana kondisi luka-luka yang dialami oleh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang pengelolaan Yayasan Bina Prestasi Nasional tetapi setelah kejadian Terdakwa bercerita bahwa Mimin Mintarsih pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengganti Bendahara yang dijabat oleh Amelia Mustika Ratu. Selain itu, Terdakwa juga pernah bercerita bahwa anak tirinya yang bernama Abi Aulia dan Arighi Reksha Pratama pernah minta untuk dibeli mobil. Oleh karena itu Saksi juga curiga kemungkinan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksha Pratama;
 - Bahwa Saksi tidak tau tentang keuangan pada Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa Saksi tidak tau perihal pergantian susunan pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 menggunakan pakaian kaos putih dan memakai topi namun tidak memakai jaket;
 - Bahwa Saksi tau kalo Terdakwa aktif dalam bermain golf dan Terdakwa merupakan atlet golf Kabupaten Subang karena Saksi sendiri sebagai Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kab. Subang;
 - Bahwa Saksi tidak tau dimana Terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi menyimpan Stick Golf;
 - Bahwa kendaraan yang dimiliki Terdakwa yaitu mobil merk TOYOTA ALPHARD dengan NOPOL : D-1890-FY, mobil merk Toyota Yaris 1.5 G CVT, dengan NOPOL : T-1839-UL, sepeda motor merk HONDA SCOOPY dengan NOPOL : D-4431-UDC dan sepeda motor merk YAMAHA NMAX;
 - Bahwa Saksi tidak tau siapa yang bertugas jaga sebagai petugas security di SMA Negeri 1 Jalancagak pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari;
 - Bahwa Saksi tidak tau lagi kelanjutannya perihal pengakuan atau tidaknya Terdakwa terhadap kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 dan Saksi mempersilahkan kepada Terdakwa untuk langsung berkomunikasi ke Pengacaranya yang bernama Rohman Hidayat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Stick Golf di Lapangan POLTAK Sesko AU Lembang disewakan untuk bermain oleh Pihak Penyedia namun tidak bisa dibawa pulang;
 - Bahwa Saksi tidak tau jenis Stik Golf yang biasa digunakan oleh Terdakwa tetapi Stik Golf banyak jenisnya seperti Fater serta Putter tergantung kebutuhan dan juga jarak untuk memasukkan bola ke lubang (hole);
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Subang sebanyak

Halaman 189 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kali dan Penyidik dari Polda Jawa Barat sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa sebelum tinggal di Subang, Saksi sekolah dari kecil mulai Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan bertempat tinggal di Lembang dan tempat tinggal Saksi saat ini telah menjadi lapangan golf POLTAK Sesko AU Lembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mulai menjadi cady golf sejak kelas 4 (empat) Sekolah Dasar (SD) dan mulai ikut tertarik bermain golf;
- Bahwa Saksi yang menghubungi Rohman Hidayat pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 tetapi Rohman Hidayat menolak untuk mendampingi Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, Saksi kembali menelepon Rohman Hidayat untuk mendampingi Terdakwa untuk pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 dan Saksi juga meminta bantuan agar dibentuk 2 (dua) tim Penasihat hukum kepada Rohman Hidayat yaitu satu tim untuk mendampingi Terdakwa dan Youries Raja Amallullah dan satu lagi untuk mendampingi Abi Aulia, Arighi Reksha Pratama dan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Alasan Saksi meminta bantuan Rohman Hidayat untuk mendampingi Terdakwa, Youries Raja Amallullah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksha Pratama adalah karena Saksi curiga dengan orang-orang tersebut dan meminta bantuan Rohman Hidayat untuk menggali keterangan dari Terdakwa, Youries Raja Amallullah, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksha Pratama;
- Bahwa Saksi hadir ketika tahlilan hari ke-3 (tiga) untuk mendoakan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yang diadakan di rumah Lilis Sulastri. Saksi lihat dari keluarga yang datang yaitu kakak-kakak dan keluarga dari Tuti Suhartini, Youries Raja Amallullah dan Terdakwa tetapi Saksi tidak melihat ada Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Terdakwa pernah mencurigai Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksha Pratama yang telah melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu Saksi karena Mimin Mintarsih pernah meminta kepada Terdakwa untuk menggantikan Amelia Mustika Ratu sebagai bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kemudian anak-anak dari Mimin Mintarsih (Abi Aulia dan Arighi Reksha Pratama) pernah meminta mobil kepada Terdakwa tetapi tidak dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Rohman Hidayat pernah menyarankan Saksi supaya Terdakwa sementara waktu untuk tinggal di rumah Saksi untuk memutuskan sementara komunikasi dengan Mimin Mintarsih karena ada kecurigaan kepada Terdakwa dan Mimin Mintarsih sebagai pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kabar dari Kapolres Subang bahwa

Halaman 190 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu kemungkinan besar adalah orang terdekat yaitu sekitar tanggal 19 Agustus 2021.

Selain itu, Saksi juga mengetahui bahwa tidak ada tanda-tanda perampokan karena tidak ada kerusakan yang ditemukan pada rumah di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003,

Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi hanya curiga pelaku pembunuhan korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu adalah Mimin Mintarsih beserta anak-anaknya, Youries Raja Amallullah dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Muhamad Ramdanu alias Danu pada tanggal 15 Agustus 2021 di tempat Lapangan Golf POLTAK Sesko AU Lembang bersama dengan Youries Raja Amallullah, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan pada tanggal 15 Agustus 2021, Saksi tidak tau Terdakwa pulang menggunakan kendaraan apa;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, ketika tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Youries Raja Amallullah dan Terdakwa sedang berbicara di dekat mobil Yaris. Kemudian mobil Yaris tersebut pernah digunakan oleh Youries Raja Amallullah selama 2 (dua) minggu setelah tanggal 18 Agustus 2021, lalu mobil tersebut disimpan dan diamankan oleh Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan emas dalam bentuk cincin dan kalung tetapi sudah tidak ingat detailnya.
- Bahwa Penyerahan uang dan perhiasan itu dilaksanakan sekitar seminggu setelah tanggal 18 Agustus 2021.
- Bahwa kemudian, Saksi Irlansyah dan Karsa mendapatkan imbalan dari Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri sebagai uang lelah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian emas tersebut, awalnya dititip oleh Terdakwa di rumah Saksi lalu oleh Terdakwa diberikan kepada Youries Raja Amallullah untuk diberikan kepada anaknya (cucu Terdakwa);
- Bahwa ketika Saksi bertemu Youries Raja Amallullah pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 08.30 Wib di area parkir SMA Negeri 1 Jalancagak, Youries Raja Amallullah menggunakan kemeja wana putih, celana pendek warna abu dan tas warna hitam;
- Bahwa Youries Raja Amallullah tidak pernah menanyakan tentang kabar Terdakwa kepada Saksi setelah peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Youries Raja

Halaman 191 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amallullah dalam acara tahlilan, tetapi mereka tidak saling bertegur sapa dan Youries Raja Amallullah selalu menghindar dari Saksi dan Terdakwa. Saksi tidak tau alasan Youries Raja Amallullah tidak mau bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan Korban Amelia Mustika Ratu sangat dekat dan tidak ada permasalahan. Korban Amelia Mustika Ratu merupakan anak kesayangan dari Terdakwa yang selalu dituruti keinginannya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa bahwa Youries Raja Amallullah pernah meminta mobil Alphard ke Terdakwa dan keinginan Youries Raja Amallullah tersebut ditolak oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil Alphard tersebut diperuntukkan oleh Tuti Suhartini walaupun mobil Alphard tersebut disimpan di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tetapi yang bisa menggunakan mobil Alphard tersebut hanya Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah pernah ada konflik antara Youries Raja Amallullah dengan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 4 (empat) bersaudara yaitu Euis Heryani, Terdakwa dan Saksi serta Sumiarsih;
- Bahwa Saksi hanya tau pekerjaan dari Terdakwa adalah Wiraswasta dan hobinya bermain golf;
- Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa sehari-hari sumber penghasilannya darimana;
- Bahwa Saksi tidak tau jumlah ada berapa stik golf yang dimiliki oleh Terdakwa. Seingat Saksi jumlah stik yang dimiliki Terdakwa ada lebih dari 12 (dua belas) buah. Pada umumnya atlet golf memiliki 1 (set) stik golf, yang bisa terdiri dari 10 (sepuluh) stik, 11 (sebelas) stik, 12 (dua belas) stik, ataupun 13 (tiga belas) stik, bergantung dari peruntukannya untuk memukul sesuai jarak bola dengan hole (lubang) dan kekuatan dari stik golfnnya. Akan tetapi, stik golf yang wajib dimiliki oleh seorang atlet adalah wood, aeron, dan putter driver dan kesemuanya dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi perhatikan barang bukti berupa 1 (satu) set golf, Saksi tidak melihat ada stik yang hilang, bahkan Saksi melihat semua stik golfnnya digabung menjadi satu;
- Bahwa Pemilik rumah yang merupakan tempa kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah Tuti Suhartini dengan Terdakwa, namun tanah tempat rumah tersebut berdiri masih atas nama Orangtua Saksi dan Terdakwa karena belum ada pembagian waris;
- Bahwa ketika Saksi selesai bermain golf biasanya Saksi akan

Halaman 192 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan stik golf, tetapi Saksi tidak tau apakah Terdakwa juga melakukan hal tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat stik golf yang merupakan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi melihat bahwa stik golf tersebut belum pernah dicuci karena masih ada tanah pada bagian bawah stik golf;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Mimin Mintarsih sekitar tahun 2007 yang informasinya berasal dari orang lain. Saksi tidak mengetahui secara langsung dari Terdakwa tentang pernikahan Terdakwa dengan Mimin Mintarsih.
- Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi di Kampung Tambakan, RT 07/02, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan Saksi juga pernah berkunjung ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Kampung Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang tetapi sangat jarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penghasilan dari bermain golf apabila sebagai pelatih golf;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi dan berkeinginan untuk mencari orang pintar untuk mengetahui pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tau dan melihat Terdakwa berbuat suatu tindakan kekerasan karena sejak kecil Terdakwa memiliki kepribadian penakut dan bukan pribadi yang nakal;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Terdakwa pernah pergi bersama Saksi pergi menemui orang pintar sebanyak 3 (tiga) kali untuk mencari tahu pelaku pembunuhan korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu;

30. TAUFIK ARIS MUNANDAR Bin TAHMAN SUHERMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polsek, Polres dan oleh Penyidik Kepolisian dari Polda di kantor Polsek;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pembunuhan di Kampung Ciseuti Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya pada waktu itu hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, ketika Saksi sedang dirumah yang beralamat di Kampung Cigintung RT 001, RW 001, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, kemudian ketika Saksi akan berangkat kerja, Saksi mendapat telepon dari Wahyu Kurnia yang merupakan Kepala Sekolah di Yayasan Bina Prestasi Nasional dan memerihatkan kepada Saksi untuk

Halaman 193 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang terletak di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Pada saat itu, Wahyu Kurnia tidak memberitahu kepada Saksi ada kejadian apa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 Wib, Saksi sampai di kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang terletak di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ternyata sudah banyak warga yang berkumpul di samping tempat kejadian perkara. Kemudian Saksi berhenti dan melihat Wahyu Kurnia dan beberapa orang guru namun Saksi tidak melihat ada Terdakwa.
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Wahyu Kurnia ada kejadian apa dan Wahyu Kurnia memberitahukan bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah meninggal.
 - Bahwa sebelum kejadian di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi bersama Wahyu Kurnia, Kosasih dan Muhammad Ramdanu alias Danu pernah datang ke kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang terletak di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 untuk mengambil komputer atas perintah kepala sekolah yaitu Wahyu Kurnia;
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Saksi sempat bertemu dengan Tuti Suhartini dan Saksi mengatakan bahwa datang ke kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang disuruh oleh kepala sekolah yaitu Wahyu Kurnia untuk mengambil komputer. Kemudian Saksi sempat duduk di teras depan rumah dan menunggu kedatangan Wahyu Kurnia. Setelah Wahyu Kurnia, Kosasih dan Muhammad Ramdanu alias Danu datang ke kantor yayasan, kemudian Muhammad Ramdanu bersama Kosasih ke Gudang untuk mengambil komputer sementara Saksi bersama Wahyu Kurnia memeriksa kondisi komputer di ruang depan.
 - Bahwa pada saat itu, Saksi datang hanya untuk mengambil 11 (sebelas) unit komputer dan berada di kantor Yayasan yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang hanya sekitar 1 (satu) jam. Sepengetahuan Saksi, 11 (sebelas) unit komputer itu untuk keperluan sekolah dan dibawa ke SMK Bina Prestasi yang berada di Cijengkol;
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 ketika berada di kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini

Halaman 194 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak merokok tetapi Kosasih merokok Djarum Super, Wahyu Kurnia merokok Marlboro dan Saksi lupa merek rokok yang dihisap oleh Muhamad Ramdanu alias Danu;

- Bahwa ketika Kosasih, Wahyu Kurnia dan Muhamad Ramdanu alias Danu merokok di kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 14 Agustus 2021 menggunakan 1 (satu) buah asbak dan 1 (satu) buah asbak yang dibuat dari bekas aqua gelas;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional sejak tanggal 9 Agustus 2021 dan berhenti setelah ada kejadian tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Saksi hanya bertemu dengan Tuti Suhartini di kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 di kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang hanya terparkir mobil sedan di garasi;
- Bahwa 11 (sebelas) unit komputer yang dibawa dari kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah komputer bekas;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 dan 18 Agustus 2021, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa saja pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan di Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muhamad Ramdanu alias Danu bekerja di Sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Pariwisata di Yayasan Bina Prestasi Nasional diajak oleh Wahyu Kurnia karena sebelumnya Saksi bekerja bersama Wahyu Kurnia di SMK Tunas Bangsa. Tetapi Saksi belum pernah memberikan pengajaran kepada wselama bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Pariwisata di Yayasan Bina Prestasi

Halaman 195 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional diajak oleh Wahyu Kurnia karena sebelumnya Saksi bekerja bersama Wahyu Kurnia di SMK Tunas Bangsa;

- Bahwa selama Saksi bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional tidak pernah menandatangani ada perjanjian kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muhamad Ramdanu alias Danu bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional hanya sebagai Bagian Tata Usaha;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Wahyu Kurnia untuk datang ke kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi biasanya mulai bekerja pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib;
- Bahwa ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional yaitu Youries Raja Amallulloh dan Pendirinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah Saksi berhenti, lalu Saksi didatangi oleh Dedi FN dan memberikan uang kadeudeuh dari Yayasan Bina Prestasi Nasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Pada saat itu sedang ada kegiatan PPDB untuk membahas kurikulum dan Wahyu Kurnia membagikan daftar siswa SMP yang harus didatangi untuk ditawarkan melanjutkan bersekolah di SMK Nasional yang dikelola oleh Yayasan Bina Prestasi nasional. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk didepan sekolah.
- Bahwa kemudian Saksi pergi untuk mendatangi rumah calon siswa-siswa lalu menitipkan sepeda motor kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Muhammad Ramdanu alias Danu bersama-sama pergi untuk mendatangi rumah calon siswa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Kuning milik Muhammad Ramdanu ke daerah Sagalaherang sampai kembali di Kantor Yayasan sekitar pukul 3 (tiga) sore dan tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah pada tanggal 16 Agustus 2021, Muhammad Ramdanu alias Danu masuk ke dalam Kantor Yayasan yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tetapi Saksi lihat kondisi rumah dalam keadaan kosong dan hanya terparkir kendaraan sedan BMW di garasi;
- Bahwa Saksi, Muhammad Ramdanu alias Danu, Wahyu Kurnia dan

Halaman 196 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosasih pernah ngopi-ngopi bersama sambil bekerja di sekolah;
- Bahwa Tidak ada kediatan di sekolah pada tanggal 17 Agustus 2021;
Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa dan Saksi bertemu dengan sekitar pukul 15.30 WIB di Kantor Yayasan yang juga merupakan rumah tinggal Tuti Suhartini yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

31. DADANG ROMANSAH Bin UDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di rumah Saksi;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 Wib dimana pada saat itu Saksi sedang bekerja di Lapangan Golf Poltak Sesko AU Lembang lalu Saksi menerima telepon dari Mulyana dan mengatakan "Tad, istri Pa Yosep dan anaknya ada yang bunuh" dan dengan terkejut Saksi menjawab "Innalillahi Wainailaihi Rojiun". Pada saat itu, Saksi mengira istri Terdakwa yang meninggal adalah Mimin Mintarsih.
- Bahwa setelah menerima telepon dari Mulyana lalu Saksi menyelesaikan dahulu pekerjaan di Lapangan Golf Poltak Sesko AU Lembang, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi pulang ke rumah dan mengajak Ujang untuk melayat bersama;
- Bahwa sekitar pukul 10.15 Wib Saksi dan Ujang berangkat dari Lembang melewati Jalan Panaruban (Ciater) dan sampai di daerah Cljengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, kemudian Saksi dan Ujang mencari rumah Mimin Mintarsih tetapi tidak berhasil ketemu lalu Saksi menerima telepon dari teman yang bernama Itang (Atlit Golf Subang) dan mendapatkan informasi bahwa tempat kejadiannya di rumah istri tua yang berada di Ciseuti;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Ujang langsung pergi ke rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan sampai sekitar pukul 11.00 Wib.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, ketika Saksi sampai di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak,

Halaman 197 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Subang, Saksi melihat sudah ramai warga lalu Saksi berkumpul di pinggir jalan bersama beberapa teman Atlit Golf diantaranya Itang, Aep, Mulyana dan Amas tetapi tidak melihat ada Terdakwa;
- Bahwa kemudian ketika mendengar waktu sholat Dluhur, Saksi bersama teman-teman Atlit golf bergeser ke Masjid yang berada di dekat tempat kejadian perkara lalu ngobrol-ngobrol di Masjid sampai terdengar waktu sholat Ashar. Kemudian Saksi diajak oleh Mulyana untuk ke rumahnya dan ternyata di dalam mobil milik Mulyana sudah ada teman Saksi sesama Altit golf yang bernama Gede;
 - Bahwa Saksi di rumah Mulyana sampai dengan sekitar pukul 18.00 Wib, kemudian Saksi bersama Mulyana, Gede, Itang, Aep dan Amas pergi ke Polsek Jalancagak. Sesampainya di Polsek Jalancagak ternyata sudah ada Terdakwa lalu Saksi mengucapkan bela sungkawa dan Saksi berada di Polsek Jalancagak sampai sekitar pukul 20.00 Wib.
 - Bahwa kemudian Saksi berpindah ke dekat rumah kakak dari Tuti Suhartini di daerah Jalancagak yang lokasinya tidak jauh dari Polsek Jalancagak dan menunggu sampai dengan jenazah Tuti Suhartini datang dari proses autopsi yaitu tanggal 19 Aguatus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib lalu Saksi beristirahat di dalam mobil;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi ikut acara pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sampai dengan sekitar pukul 10.00 Wib setelah itu Saksi pulang ke rumah di daerah Lembang;
 - Bahwa awal Saksi kenal Tuti Suhartini, Amelia Mustika Ratu, Youries Raja Amalullah dan Muhammad Ramdanu alias Danu pada tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib Tuti Suhartini, Amelia Mustika Ratu, Youries Raja Amalullah dan Muhammad Ramdanu alias Danu ketika datang untuk menjemput Terdakwa di rumah Saksi yang berada di Jl. Bukanagara RT003, RW001, Desa Pagerwangi, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat. Pada saat itu, Terdakwa kecapean setelah bermain golf dan beristirahat di rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi juga pernah melihat Tuti Suhartini, Amelia Mustika Ratu dan Youries Raja Amalullah sedang berlatih golf di lapangan Poltak Sesko AU Lembang tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
 - Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini Alias Enung pada tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah tempat kejadian perkara yang berlokasi Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
 - Bahwa pada saat itu, Saksi bersama Andriansyah menggunakan mobil merk Toyota Rush mengantarkan Terdakwa pulang sehabis bermain Golf di Lapangan Poltak Sesko AU Lembang dan Saksi bersama Andriansyah

Halaman 198 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat masuk ke dalam rumah Terdakwa dan diberi minum air mineral dan freshtea. Setelah itu, Saksi bersama Andriansyah langsung pulang kembali menuju Lembang;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan "Ustad dimana?" kemudian Saksi menjawab "Lagi nyiram di green (lapangan)" Lalu Terdakwa mengatakan "Bahwa aa mau kesitu" dan Saksi menjawab "Oh Iya", lalu Terdakwa menjawab "Ya Udah".
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak tahu apakah jenazah masih ada atau sudah dibawa pergi dari lokasi tempat kejadian perkara.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan kawan/teman yang terbiasa saling bantu baik karena sesama atlit golf, terkadang Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi untuk sekedar isi bensin pulang dari Lembang ke Subang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Stik Golf yang digunakan dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bermain golf bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ketika bermain Golf di Lapangan Poltak Sesko AU Lembang hanya membawa 4 (empat) stik golf dan Saksi juga pernah bermain Golf bersama dengan Terdakwa memakai stik golf milik inventaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang tersimpan di Lapangan Poltak Sesko AU Lembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa jarang membawa stik golf miliknya sendiri ketika bermain Golf;
- Bahwa Terdakwa sering bermain Golf di Lapangan POLTAK Sesko AU Lembang;
- Bahwa Terdakwa sering memakai stik golf yang merupakan inventaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) saat bermain Golf di Lapangan Poltak Sesko AU Lembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminjam dan membawa pulang Stik Golf yang merupakan inventaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang tersimpan di Lapangan Poltak Sesko AU Lembang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa 4 (empat) buah Stik Golf miliknya sendiri jenis Xxio saat bermain Golf di Lapangan Poltak Sesko AU Lembang;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan ukuran Stik Golf jenis Fatter dengan ukuran sekitar 80 (delapan puluh) cm tetapi ada pula ukuran yang panjang tergantung kebutuhan dalam pemakaian nya;
- Bahwa Saksi kembali melihat Terdakwa bermain Golf sekitar 1 (satu) minggu setelah tanggal 18 Agustus 2021 namun waktu bermain golfnya

Halaman 199 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- relatif singkat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka pada tubuh jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi pernah diperlihatkan foto Stik Golf jenis Fater milik Terdakwa dan stik golf jenis Fater tersebut ada dalam barang bukti di persidangan ini;
 - Bahwa ketika Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk menerima transfer uang dari Youries Raja Amalullah sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan secara langsung Stik Golf milik Terdakwa pada saat diperiksa di Kepolisian tetapi Saksi hanya diperlihatkan fotonya saja;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa selalu membersihkan stik golf yang dipakainya apabila telah selesai bermain Golf;
 - Bahwa apabila Saksi perhatikan, Stik Golf milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini terlihat telah dicuci atau dibersihkan;
 - Bahwa Saksi lupa apakah pernah menelepon Terdakwa sebelum kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 namun biasanya kalau Terdakwa akan bermain Golf selalu menghubungi Saksi terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah memakai pakai sepatu boots warna coklat ketika bermain Golf di Lapangan POLTAK Sesko AU Lembang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Istri dan Keluarga Terdakwa datang ke Lapangan Sesko AU Lembang ketika Terdakwa sedang bermain Golf;
 - Bahwa kegiatan Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi pulang ke rumah lalu berkumpul dengan keluarga dampai sekitar pukul 21.00 Wib kemudian Saksi tidur;
 - Bahwa Pakaian yang dikenakan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi bertemu di Polsek Jalancagak yaitu jaket berwarna merah orange yang dibeli di Lapangan Poltak Sesko AU Lembang, tetapi Saksi tidak memperhatikan topi dan baju yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian di tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa pernah bercerita dan mohon bantu didoakan kepada Saksi supaya pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu segera terungkap. Terdakwa juga pernah curiga kepada anaknya yang bernama Youries Raja Amalulloh yang telah membunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

32. YOGI FIRMANSYAH, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 200 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di rumah Saksi;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi masih tinggal di rumah Orang tua Saksi di Kampung Jalancagak, Rt 023/004, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena rumah Saksi yang berada di belakang Polsek Jalancagak masih dalam tahap renovasi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.45, Saksi sendirian berangkat dari rumah orang tua menuju rumah Saksi yang sedang direnovasi dan hendak membeli sarapan nasi uduk untuk tukang yang sedang bekerja dengan mengendarai mobil Daihatsu Sirion warna Orange dengan plat nomor T 1719 DE dan harus sampai paling lambat pukul 07.00 Wib di rumah Saksi yang sedang direnovasi;
- Bahwa kemudian ketika Saksi melewati jalan di depan rumah tempat kejadian perkara yaitu di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada saat itu keadaan jalan masih sepi dan Saksi terkejut ketika sepintas melihat ada seorang laki-laki yang berlari di sebelah kiri dari arah taman/kebun yang berada di sebelah kiri rumah tempat kejadian perkara menuju ke arah garasi, kemudian Saksi menengok ke arah kiri dan melihat ternyata ada 2 (dua) orang lagi yang sedang berdiri di garasi menghadap ke arah jalan namun Saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena pandangan Saksi langsung terhalang oleh pepohonan dan Saksi terus melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jalancagak;
- Bahwa setelah sampai di depan Polsek Jalancagak lalu Saksi memarkirkan kendaraan dan memesan nasi uduk sebanyak 5 (lima) bungkus. Setelah pesanan selesai lalu Saksi berjalan kaki menuju lokasi rumah Saksi yang sedang direnovasi dengan berjalan kaki dan berada disana sambil memeriksa hasil pekerjaan tukang bangunan sekitar 20 Menit;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke depan Polsek Jalancagak tempat Saksi memarkirkan kendaraan dan Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah dan menggunakan topi datang dari arah Tugu Jalancagak lalu masuk ke arah Gang SMP-IT Nurul Huda;

Halaman 201 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan kembali ke rumah orang tua dan ketika Saksi melintas di depan tempat kejadian perkara yaitu di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah terlihat ada beberapa orang yang berkerumun tetapi Saksi tidak berhenti dan menanyakan ada kejadian apa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30, Saksi kembali melewati jalan di depan rumah tempat kejadian perkara yaitu di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, pada saat itu keadaan nya semakin ramai banyak warga lalu Saksi sempat menanyakan kepada beberapa orang yang berdiri di jalan depan rumah tempat kejadian perkara dan Saksi mendapatkan informasi ternyata ada pembunuhan dengan korbannya yaitu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Jarak rumah orang tua saksi lumayan jauh dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena sudah berbeda RT dan RW;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suparman bin Ujang;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan jenis kelamin dari 3 (tiga) orang yang Saksi lihat berada di depan rumah tempat kejadian perkara pada pagi hari di tanggal 18 Agustus 2021 karena kejadiannya sangat cepat, tetapi Saksi dapat memastikan bahwa 1 (satu) orang yang berlari dari taman/kebun sebelah kiri rumah menuju ke arah garasi adalah orang yang menggunakan pakaian jenis hoodie berwarna gelap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tuti Suhartini karena Tuti Suhartini merupakan teman dari Ibu Saksi tetapi Saksi tidak kenal dengan Amelia Mustika Ratu, Saksi hanya sebatas tau dengan Muhamad Ramdanu alias Danu dan Yosep Hidayah (Terdakwa) namun tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa Muhamad Ramdanu alias Danu merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang yang berada di depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 06.45 Wib karena Saksi tidak melihat 3 (tiga) orang tersebut dengan jelas.
- Bahwa Saksi tidak tau berapa persen tingkat kegelapan kaca film dari mobil Sirion warna Orange yang Saksi pergunakan pada tanggal 18 Agustus 2021 tersebut gelap, namun Saksi masih bisa dapat melihat dengan jelas ada 3 (tiga) orang berada di depan rumah tempat kejadian perkara;

Halaman 202 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melewati jalan di depan tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 06.45 Wib, Saksi melihat orang pertama berlari dari arah taman pojok rumah sebelah kanan depan ke arah depan Garasi dengan menggunakan Hoodie yang ada topinya dan berwarna gelap.
- Bahwa kemudian Saksi melihat orang kedua sedang berdiri di dalam Garasi dan orang ketiga sedang berdiri di taman depan samping kiri jalan Garasi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ke 3 (tiga) orang yang Saksi lihat di depan rumah tempat kejadian perkara menggunakan masker;
- Bahwa ketika Saksi melewati tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 06.45 Wib, Saksi tidak melihat ada Sepeda Motor atau Mobil yang terparkir di sekitar tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada petugas kebersihan di sekitar tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ketika Saksi melintas pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 06.45 Wib;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa di Polda Jabar, Saksi pernah dipertemukan dengan 3 (tiga) orang dan berhadapan langsung. Kemudian, Penyidik memerintahkan Saksi untuk menunjuk orang yang Saksi lihat ketika melewati jalan di depan rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 06.45 Wib, tetapi Saksi tidak dapat memastikan apakah diantara ke 3 (tiga) orang tersebut adalah orang yang berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 06.45 Wib karena Saksi tidak melihat secara jelas;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan 2 (dua) rekaman CCTV oleh Penyidik Polda Jawa Barat, yaitu CCTV Bu Harun dan CCTV Service Jok;
- Bahwa Jarak dari tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan lokasi CCTV Service Jok sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi mengendarai Mobil Sirion warna Orange dengan Nomor Polisi T 1719 DE yang melewati Service Jok pada pukul 06.49 Wib di rekaman CCTR Service Jok;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Gogo dan Dadar Setiawan;
- Bahwa pada 18 Agustus 2021 sekitar jam 06.49 Wib, ketika Saksi

Halaman 203 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan tujuan rumah Saksi yang berada di belakang Polsek Jalancagak, Saksi mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang dari 60 Km/Jam;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

33. ARIF LUKMAN NURHAKIM MIFTAHUL HAYAT BIN MULYANA,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.15 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah yang berada di Dusun Ciruluk RT 021 RW 005, Desa Ciruluk, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Aep Nersen yang mengatakan "Wa Enung sareng neng Amel aya nu ngabunuh". Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menghubungi Ayah Saksi yaitu Mulyana namun tidak diangkat, lalu Saksi pergi ke rumah Ibu Saksi yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi;
Bahwa sesampainya di rumah Ibu Saksi, ternyata Ibu Saksi tidak ada. Kemudian Saksi berangkat menuju SDN 1 Ciruluk karena Ibu Saksi bekerja sebagai guru disana. Setelah bertemu dengan Ibu Saksi di SDN 1 Ciruluk, Saksi menceritakan tentang informasi yang Saksi dapatkan dari Aep Nersen dan ibu Saksi langsung menangis. Kemudian Saksi pulang dulu ke rumah untuk mandi dan sekitar jam 09.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan menggunakan sepeda motor.
Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa, saat itu kondisinya sudah ramai banyak kerumunan warga dan sudah terpasang garis polisi;
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat sudah ada petugas Kepolisian dari Polsek Jalancagak dan Polres Subang;
- Bahwa pada saat itu, dari sekian banyak Anggota Polisi yang berada di

Halaman 204 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian perkara, Saksi hanya kenal dengan Dede dan Rizwan yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Jalancagak;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah ramai banyak orang dan sudah terpasang *police line*, kemudian Saksi masuk ke dalam area yang sudah terpasang *police line* dan masuk tetapi hanya sampai pekarangan rumah;
- Bahwa Tidak ada yang memberikan izin kepada Saksi untuk masuk ke area yang sudah terpasang *police line*, Saksi memasuki *police line* atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi melewati *police line* tanpa seizin Penyidik Kepolisian yang bertugas untuk memastikan apakah benar yang menjadi korban adalah saudara Saksi yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi masuk ke area *police line* sendirian;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak masuk sampai kedalam rumah tempat kejadian perkara, Saksi hanya memasuki area *police line* sampai ke bagian garasi;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke area *police line* sampai di garasi tempat kejadian perkara, Saksi melihat sudah ada 1 (satu) kantung mayat yang sudah tertutup dan 1 (satu) mayat yang sedang diturunkan dari bagasi mobil Toyota Alphard lalu Saksi mendengar warga berteriak "*enung, enung, enung*" dan Saksi mengenali mayat yang diturunkan dari bagasi mobil Toyota Alphard tersebut adalah Tuti Suhartini;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 dan melihat jenazah Tuti Suhartini diturunkan dari bagasi mobil Toyota Alphard, Saksi langsung menghubungi ayah Saksi yaitu Mulyana melalui telepon dan Saksi bertanya "*Pak, dimana*", lalu Mulyana menjawab "*di Polsek Jalancagak, si uwa oge aya didieu*";

Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi Mulyana sedang berada di Polsek Jalancagak bersama Terdakwa lalu Saksi langsung berangkat menuju ke Polsek Jalancagak menggunakan sepeda motor.

Bahwa sesampainya di Polsek Jalancagak, Saksi memarkirkan sepeda motor di halaman Polsek Jalancagak, kemudian Saksi masuk kedalam aula Polsek Jalancagak dan melihat sudah ada Mulyana, Terdakwa, dan beberapa anggota Polsek Jalancagak lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan mengucapkan belasungkawa dan bertanya "*sebenarnya ada apa wak?*" tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi karena terlihat masih dalam kondisi terguncang.

Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Mulyana "*Pak ada apa, gimana atuh ceritanya*", tetapi Mulyana juga menjawab belum mengetahui

Halaman 205 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



bagaimana ceritanya.

Bahwa kemudian, Saksi di panggil oleh Ace Solihin yang merupakan Anggota Polsek Jalancagak dan menanyakan kepada Saksi terkait perwakilan dari keluarga korban yang akan ikut autopsy, lalu Saksi sempat menolak untuk menjadi perwakilan keluarga karena belum mendapatkan izin langsung dari keluarga korban.

Bahwa kemudian, Saksi kembali ke lokasi tempat kejadian perkara dan mencari semua keluarga yang sedang berkumpul di sekitar tempat kejadian perkara lalu Saksi mengatakan "A, Mang, Uya, itu jenazah kan harus di autopsy, saran saya mah memang harus di autopsy, tapi balik lagi dari pihak keluarga, tapi daripada sudah dikubur digali lagi lebih baik sekarang" kemudian tidak ada yang menjawab lalu Saksi mengajak Youries Raja Amalluloh ke Polsek Jalancagak dengan mengatakan "A hayu ikut aa saja yang autopsy, kalua aa takut sama arif ditemenin". Bahwa sesampainya di Polsek Jalancagak Saksi mengatakan kepada Ace Solihin "Bang, ini A Youries keluarganya yang mau ikut" kemudian Ace Solihin bertanya kepada Youries Raja Amalullah "Youries Siap" dan dijawab dengan gelengan kepala oleh Youries Raja Amalullah maka Saksi yang berangkat mendampingi proses autopsy sebagai perwakilan keluarga ke rumah sakit Sartika Asih Bandung;

Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi berangkat untuk mendampingi autopsy Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu beserta rombongan ambulans dan mobil anggota Polsek Jalancagak menuju Rumah Sakit Sartika Asih Bandung;

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Muhammad Ramdanu alias Danu, bahkan sampai dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polres Subang pun Saksi hanya mendapatkan informasi dari rekan sesama anggota Polisi tentang Muhammad Ramdanu. Saksi baru mengetahui orang yang bernama Muhammad Ramdanu alias Danu dari pemberitaan di media;
- Bahwa Saksi beserta rombongan ambulance dan mobil anggota Polsek Jalancagak sampai di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung sekitar pukul 14.00 Wib. Kemudian 2 (dua) jenazah diturunkan dan masuk ke ruang penyimpanan mayat, karena pada saat itu dokter forensik sedang tugas di luar kota dan baru datang sekitar pukul 20.00 Wib. Proses autopsy dimulai sekitar pukul 22.00 Wib dan selesai sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Saksi sempat mendengar pembicaraan antara Dokter Forensik dengan Penyidik Polsek Jalancagak. Pada saat itu, Dokter Forensik menjelaskan bahwa alat yang digunakan untuk membunuh korban Tuti

Halaman 206 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu benda tajam tapi tumpul;
- Bahwa setelah proses autopsi, lalu jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dibawa kembali ke Subang dan disemayamkan di rumah Lilis Sulastris di daerah Jalancagak dan sampai di rumah Lilis Sulastris pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi masuk ke pekarangan rumah melewati *police line*, Saksi hanya sampai di garasi tidak sampai masuk kedalam rumah. Saksi tidak menemukan benda apapun dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dimakamkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, sekitar jam 07.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, setelah pemakaman selesai, Saksi kembali ke rumah Lilis Sulastris. Kemudian Saksi mendengar informasi dari Indra Zaenal (Kepala Desa Jalancagak) kepada keluarga bahwa Terdakwa dan Youris Raja Amalullah dipanggil untuk diminta keterangan lagi di Polsek Jalancagak.

Bahwa kemudian Saksi dan Mulyana berangkat menemani Terdakwa dan Youris Raja Amalullah dari rumah Lilis Sulastris ke Polsek Jalancagak;

Bahwa setelah sampai di Polsek Jalancagak kemudian Terdakwa dipanggil oleh anggota Reskrim Polsek Jalancagak yang bernama Dede dan Irlansyah, karena pada saat itu kondisi Terdakwa kurang sehat, maka Saksi antar sampai ruang Reskrim Polsek Jalancagak kemudian Saksi menunggu di Masjid untuk sholat ashar;

Bahwa kemudian, sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi melihat di pintu masuk Polsek Jalancagak sudah ada Mulyana, Gede, Aep, Taryono dan Karsa.

Kemudian Saksi menghampiri dan bertanya kepada Taryono "*Bang, petunjuk gimana kabar perkembangan kasusnya?*" lalu Taryono menjawab "*Belum, masih dalam proses*", lalu Taryono mengatakan "*itu di TKP mobil Yaris ngga dikunci ternyata, takutnya ilang, perasaan kemaren dikunci deh*". Pada saat Saksi sedang mengobrol dengan Taryono, Terdakwa dan Youris Raja Amalullah datang setelah selesai pemeriksaan, kemudian Taryono mengulangi kembali pembicaraan mengenai mobil Toyota Yaris dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Youris Raja Amalullah. Kemudian Rizwan (Anggota Reskrim Polres Subang) mengatakan "*Itu di TKP ada kucing, takutnya mati mending diambil*", lalu Saksi menanggapi "*Mohon izin Bang, emang gapapa?*" dan Rizwan menjawab "*gapapa*";

Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi seperti itu, Saksi berangkat menuju ke rumah tempat kejadian perkara bersama Terdakwa, Youris, Mulyana, Gede, Taryono, Rizwan dan Aep menggunakan 3 (tiga) mobil

Halaman 207 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai di rumah tempat kejadian perkara sekitar pukul 17.30 Wib lalu Saksi dan yang lainnya turun dari mobil dan masuk kedalam pekarangan rumah yang masih terpasang *police line*;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Youris Raja Amalullah tidak mau masuk kedalam rumah, padahal yang tau posisi kucing di rumah tentunya Terdakwa dan Youris Raja Amalullah. Kemudian Saksi masuk kedalam rumah bersama Rizwan, Taryono, Mulyana, Aep dan Gede melalui pintu belakang yang sebelumnya dibuka terlebih dahulu kuncinya oleh Taryono.

Bahwa ketika masuk ke dalam rumah dan sampai di Ruang TV (Ruang Keluarga) lalu Rizwan menunjukkan posisi kucing, kemudian Gede menangkap kucing tersebut. Setelah kucing tertangkap, Saksi beserta yang lainnya keluar dari rumah dan kembali berkumpul di garasi rumah tempat kejadian perkara lalu Kucing tersebut dibawa oleh Gede dan dimasukkan kedalam bagasi mobil;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, ketika Saksi masuk melalui pintu belakang, terlihat di dekat pintu belakang ada ceceran darah yang sudah mengering, lalu didalam rumah berantakan sehingga Saksi berjalan dengan dangat hati-hati dikarenakan saksi takut menginjak sesuatu;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib kondisi lantai rumah tidak dalam kondisi basah;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi masuk ke rumah tempat kejadian perkara tetapi Saksi tidak masuk kedalam kamar, Saksi hanya masuk sampai Ruang TV (Ruang Keluarga);
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi masuk ke rumah tempat kejadian perkara tetapi Saksi tidak masuk ke kamar mandi, Saksi juga tidak memperhatikan apakah ada bekas darah di sekitar kamar mandi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi dan yang lainnya masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara untuk mengambil kucing sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi dan yang lainnya mengambil 1 (satu) kucing, 1 (satu) bungkus makanan kucing, dan kandang kucing dari dalam rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi tidak melihat ada stik golf di dalam rumah korban di dalam rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, ketika Saksi masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara, Posisi Terdakwa

Halaman 208 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di garasi depan rumah bersama Youries Raja Amalullah. Begitupun setelah mengambil kucing, posisi Terdakwa dan Youries Raja Amalullah masih di tempat yang sama yaitu di garasi depan rumah;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, ketika Saksi dan yang lainnya selesai mengambil kucing dari dalam rumah tempat kejadian dan sedang berkumpul di garasi rumah tempat kejadian perkara, lalu Rizwan menyerahkan kunci mobil Toyota Yaris kepada Youris Raja Amalullah;

Setelah kunci mobil Toyota Yaris dipegang oleh Youris Raja Amalullah lalu Saksi sempat menawarkan diri kepada untuk menyetir "*A bilih teu acan kiat wios ku abdi wae*", kemudian Youris Raja Amalullah menjawab "*sama Youris ajah*". Setelah itu Saksi bersama Youris Raja Amalullah naik ke mobil Toyota Yaris menuju ke Polsek Jalancagak;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, ketika di Polsek Jalancagak Rizwan mengatakan kepada Saksi "*Mobil Toyota Yaris diamankan sama keluarga aja dulu*", kemudian Saksi bertanya kepada Rizwan "*Bang izin, gapapa bang*", dan Rizwan mengatakan "*Mobil Toyota Yaris tersebut boleh dibawa untuk diamankan oleh pihak keluarga karena tidak ada keterkaitannya dengan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu*";

- Bahwa Saksi baru mengetahui terkait uang sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), setelah beberapa hari dari tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi bertanya kepada Mulyana melalui telepon "*Pak, bagaimana sudah ada perkembangan belum*". lalu Mulyana menjawab "*Belum, ini di polsek mau balikin uang*", lalu Saksi menanggapi "*uang apa*" Tetapi Mulyana menjawab "*uang tiga puluh juta*". Dan Mulyana tidak menjelaskan mengenai uang yang dimaksud kepada Saksi;

Setelah Saksi bertanya secara langsung kepada Mulyana, lalu diceritakan kalo uang tersebut adalah uang untuk gaji guru;

- Bahwa Saksi tidak tau uang sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan dimana;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang penyerahan dan pengembalian uang sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dari Anggota Polsek Jalancagak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Tuti Suhartini memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Amalia Mustika Ratu dan Youris Raja Amalluloh;
- Bahwa Saksi jarang berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa cukup jauh. Namun, pada saat Saksi berumur sekitar 5 (lima) tahun, Saksi sering berkumpul di rumah Nenek yang berlokasi di Lembang ketika Hari Raya Idul Fitri;

Halaman 209 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal berdekatan dengan keluarga Terdakwa, karena pekerjaan Saksi sebagai anggota Polri sering berpindah-pindah tugas;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan keluarga Terdakwa, ketika di acara pernikahan Saksi di tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan keseharian antara Terdakwa dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa Amalia Mustika Ratu dan Youries Raja Amallullah tidak pernah bercerita mengenai masalah keluarga kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memiliki istri selain Tuti Suhartini setelah terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, yang berangkat dari Kantor Polsek Jalancagak menuju lokasi rumah tempat kejadian perkara yaitu Taryono, Rizwan, Saksi, Gede, Mulyana, Aep, Terdakwa dan Youries Raja Amallullah;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, yang masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara adalah Taryono, Rizwan, Saksi, Gede, Mulyana dan Aep;
- Bahwa pada saat memasuki rumah tempat kejadian perkara, yang mengambil kucing dari dalam rumah adalah Gede;
- Bahwa Kondisi di dalam rumah pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, jendela dalam keadaan tertutup dan hanya lampu ruang tamu yang menyala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diantara semua orang yang masuk kedalam rumah tempat kejadian perkara tidak ada yang membawa sesuatu barang masuk ataupun keluar dari dalam rumah selain kucing, pakan dan kandangnya;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, setelah selesai mengambil kucing dari dalam rumah lalu berkumpul di garasi, Saksi tidak melihat dan tidak tau Terdakwa menyerahkan sesuatu barang kepada Youries Raja Amallullah.
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memiliki Yayasan ketika Terdakwa dan keluarganya menghadiri acara pernikahan Saksi pada tahun 2019 dan datang menggunakan mobil Toyota Alphard, Pada saat itu, Saksi diberitahu oleh Mulyana bahwa Terdakwa bisa memiliki mobil Toyota Alphard karena Terdakwa memiliki Yayasan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui susunan kepengurusan Yayasan setelah kejadian, dan dari informasi kabar yang beredar di media, susunannya adalah Terdakwa sebagai Ketua, Amalia Mustika Ratu alias Amel sebagai Bendahara, dan Saksi tidak tau Tuti Suhartini sebagai apa jabatannya di Yayasan tersebut;

Halaman 210 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Youris Raja Amallullah di Polsek Jalancagak.
- Bahwa setelah jenazah korban tiba di rumah duka pukul 02.00 Wib, kemudian saksi tidur di pos ronda dekat rumah duka (Rumah Lilis Sulastri) sampai dengan pagi hari;
- Bahwa Pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hampir seluruh keluarga Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu menghadiri pemakaman pada tanggal 19 Agustus 2021 tetapi Saksi tidak memperhatikan satu per satu;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi ke tempat kejadian perkara bersama-sama dengan Terdakwa, Youries Raja Amallulloh, Riswan, Aep, dan beberapa orang lainnya setelah ada obrolan dari Riswan dan Taryono yang mengatakan agar kucing dan mobil Toyota Yaris yang ada di tempat kejadian perkara untuk diamankan oleh keluarga.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah kunci mobil Toyota Yaris sudah dipegang atau belum oleh pihak Kepolisian sebelum Saksi datang ke tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021. Tetapi Saksi melihat Taryono dan Rizwan pada tanggal 19 Agustus 2021 sempat mencari sesuatu seperti kunci di dalam tas yang berada di ruang tamu.
- Bahwa Saksi tidak tau setelah tanggal 19 Agustus 2021, Mobil Toyota Yaris dibawa kemana oleh Youries Raja Amallulloh, Saksi juga tidak menanyakan mengenai kelengkapan dokumen dari mobil tersebut.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda Jawa Barat terkait adanya dugaan *obstruction of justice* pada sekitar bulan Februari 2024. Setahu Saksi MGS Irlansyah, Ace Hidayat, Dede juga diperiksa terkait adanya dugaan *obstruction of justice*;
- Bahwa Menurut informasi dari Mulyana, kepemilikan tanah yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara adalah tanah warisan dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki 4 bersaudara yaitu yang biasa Saksi panggil Terdakwa, ayah Saksi (Mulyana), Bi Euis, Bi Eneng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang *hard disk* yang berisi rekaman CCTV yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Youris Raja Amallulloh tidak mau untuk mengantar jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu untuk proses autopsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang di acara tahlilan untuk mendoakan jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;

Halaman 211 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan waktunya tetapi Saksi pernah dimintai bantuan oleh Mulyana untuk menghubungi Youris Raja Amallullah karena pada saat itu Youris Raja Amallullah sempat hilang dan tidak bisa dihubungi. Tujuan Mulyana mencari Youries Raja Amalluloh untuk menandatangani Surat Kuasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Youris Raja Amallullah pada saat itu ada dimana karena Youris Raja Amallullah tidak bisa dihubungi. Adapun pada saat Saksi menghubungi nomor telepon Youris Raja Amallullah yang mengangkat teleponnya adalah Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar obrolan antara Mulyana dengan Terdakwa bahwa Mulyana curiga dengan Terdakwa, lalu Terdakwa curiga dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Mulyana, bahwa alasan Terdakwa dan Youries Raja Amalluloh didampingi oleh Pengacara supaya Pengacara dapat menggali lebih dalam keterangan dari Terdakwa dan Youries Raja Amalluloh;
- Bahwa Mulyana curiga kepada Terdakwa karena jawaban Terdakwa setiap kali ditanya tentang kejadian ini selalu berubah-ubah;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak (K-9) tapi Saksi mendapatkan informasi dari Penyidik bahwa Muhammad Ramdanu alias Danu digigit oleh Anjing ketika pemeriksaan pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak;
- Bahwa ketika dilakukan autopsi, Dokter Forensik ada memberikan perhiasan yang dikenakan oleh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu Saksi kepada Penyidik tetapi Saksi tidak melihat jelas bentuk perhiasannya. Kemudian Perhiasan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima dan menyuruh Saksi untuk memberikannya kepada Youris Raja Amallullah sehingga Saksi memberikan perhiasan tersebut kepada Youris Raja Amallullah; Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

34. DEDI FN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polres Subang dan Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 ketika Saksi masih bekerja di SMK Palasari Ciater dan Saksi pernah bertemu beberapa kali

Halaman 212 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Terdakwa;
Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sedang bekerja ojek mengantarakan pasien untuk berobat di daerah Purwadadi, Kabupaten Subang lalu anak Saksi yang bernama Agnes menelepon dan memberitahu ada peristiwa pembunuhan di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
Setelah saksi menerima telepon dari Agnes, lalu Saksi juga dihubungi oleh Wahyu Kurnia dan memberikan kabar yang sama yaitu terkait peristiwa pembunuhan di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
Bahwa Saksi baru pulang dari Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, sore hari sehingga Saksi tidak ke tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2021, sekitar jam 06.00 WIB, Saksi hendak melayat jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan datang ke rumah duka yang berada di rumah Lilis Sulastri di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan berniat untuk ikut serta dalam pemakaman;
Bahwa sesampainya di rumah duka lalu Saksi menunggu di luar, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB sebelum dilaksanakan pemakaman jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, Saksi diajak oleh Muhammad Ramdanu alias Danu atas perintah dari Youris Raja Amallullah untuk berangkat tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
Bahwa kemudian Saksi bersama Wahyu Kurnia, Muhamad Ramdanu alias Danu dan Kosasih berangkat ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan menunggu di SMA Negeri 1 Jalancagak. Pada saat itu Saksi mengira bahwa jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu akan dimakamkan di Kampung Ciseuti tetapi ternyata jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di daerah Jalancagak.
Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Muhammad Ramdanu mengatakan kepada Saksi "*Motor A YORIS belum dipanasin sejak kemarin*" lalu Muhammad Ramdanu berjalan menuju gerbang sekolah tempat sepeda motor milik Youris Raja Amallullah yang terparkir di dekat Pos Security SMA Negeri 1 Jalancagak lalu Saksi melihat Muhamad Ramdanu alias Danu menghidupkan sepeda motor Honda Aerox milik

Halaman 213 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Youries Raja Amallullah Subang. Kemudian datang Ibu Yeyen (Guru di SMA Negeri 1 Jalancagak) meminta kepada Muhamad Ramdanu alias Danu untuk diantar ke pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu lalu sekitar 10 Menit kemudian Muhamad Ramdanu alias Danu datang kembali ke SMA Negeri 1 Jalancagak;

Bahwa kemudian sekitar pukul 9.30 Wib, Saksi berpamitan untuk pulang kerumah;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Muhammad Ramdanu dan Youris Raja Amallullah dan sudah banyak orang berkumpul untuk mempersiapkan pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di rumah duka yaitu di rumah ibu Lilis Sulastri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, struktur kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah:

- Terdakwa sebagai Ketua Yayasan;
- Youries Raja Amalluloh sebagai Ketua Pengurus Yayasan
- Amelia Mustika Ratu sebagai Sekretaris Yayasan
- Tuti Suhartini sebagai Bendahara Yayasan

Selain itu, Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada rapat pergantian pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional setelah tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kebribadian Terdakwa dan Youris Raja Amallullah adalah orang yang baik;
- Bahwa Saksi bekerja di SMK Nasional di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional sejak bulan November 2021 diajak oleh Terdakwa lalu Saksi diangkat sebagai Bendahara untuk menggantikan Amalia Mustika Ratu;

Bahwa Saksi hanya bekerja di SMK Nasional di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional sampai bulan April 2022 karena Saksi diputus sepihak oleh Youris Raja Amallullah. Ketika itu, Saksi sempat menanyakan kepada Youris Raja Amallullah perihal gaji guru yang belum dibayarkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi SMK Nasional di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional sudah ditutup karena ada Dana Bantuan Operasional Sekolah yang tidak bisa dicairkan dan ada laporan diduga Data Siswa dan Gurunya adalah Data Fiktif (Palsu);
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak lagi dapat dicairkan karena laporan data siswa dan guru di SMK NASIONAL selama ini fiktif,

Halaman 214 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalkan murid ada 20 (dua puluh) orang tetapi yang dilaporkan ada 100 (seratus) orang;

Sepengetahuan Saksi, sampai sekarang Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak lagi dapat dicairkan oleh SMK NASIONAL;

- Bahwa sebelum diajak Terdakwa untuk bekerja menjadi Bendahara di SMK Nasional menggantikan Amelia Mustika Ratu, Saksi bekerja sebagai tukang ojek dari tahun 2018 dan menjadi freelance untuk membantu mencari siswa yang mau bersekolah di SMK Nasional;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 Terdakwa mengajak saksi untuk bekerja di SMK Nasional karena SMK Nasional mengalami kekurangan siswa lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari siswa untuk bersekolah di SMK Nasional secara *freelance*;

Sejak tahun 2016 sampai 2021, Saksi sudah berhasil mengajak 15 orang siswa untuk bersekolah di SMK Nasional Serang Panjang;

Bahwa kemudian Saksi diangkat sebagai bendahara oleh Terdakwa pada September 2021 sampai dengan April 2022;

- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Muhammad Ramdanu alias Danu pada tahun 2018 ketika bertemu di rumah Terdakwa (tempat kejadian perkara);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muhammad Ramdanu alias Danu bekerja di SMK Nasional sebagai Operator DAPODIK yang bertugas menginput data siswa karena Muhamad Ramdanu alias Danu mengerti tentang IT dan bekerja di Warnet;
- Bahwa Kepala sekolah SMK Nasional Serang Panjang dan SMP Nasional Serang Panjang adalah Wahyu Kurnia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Youris Raja Amallullah melakukan pemecatan terhadap Engkas, Lalan, Uhri (SMK), Ifan (SMP), Dadang (SMP) dan Wahyu Kurnia (pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah);

Bahwa Saksi mengetahui perihal pemecatan tersebut karena Saksi pernah bertemu dengan mereka pada saat Saksi diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil kunci sekolah lalu Saksi datang ke rumah Muhammad Ramdanu alias Danu pada Oktober 2021 untuk mengambil kunci sekolah;
- Bahwa Kunci SMK Nasional disimpan oleh Muhamad Ramdanu alias Danu sejak tanggal 14 Agustus 2021 ketika Kosasih, Muhammad Ramdanu alias Danu, Taufik Aris Munandar dan Wahyu Kurnia ada mengambil komputer dari Kantor Yayasan (tempat kejadian perkara) lalu

Halaman 215 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipindahkan ke sekolah untuk persiapan UNBK;
 - Bahwa sekitar tahun 2019, Youris Raja Amallullah pernah mengajak saksi makan di RM HARAPAN yang berada di daerah Tambakan, Kabupaten Subang. Pada saat itu, Youris Raja Amallullah memperlihatkan cara membuka pintu Alphard warna hitam Nopol D-1890 FY dengan menggunakan handphone miliknya. Kemudian Youris Raja Amallullah pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Alphard warna hitam Nopol D-1890 FY tidak akan ada yang mencuri karena hanya Youris Raja Amallullah yang dapat menyalakannya dan mengoperasikannya;
 - Bahwa selain Youris Raja Amallullah, Saksi tidak mengetahui apakah orang lain yang dapat mengendarai Alphard warna hitam Nopol D-1890 FY;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mencurigai Muhammad Ramdanu alias Danu, Youris Raja Amallullah, Wahyu Kurnia, Yanti dan Kosasih adalah pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, tetapi Terdakwa tidak menceritakan alasannya.
 - Bahwa ketika Saksi menjadi Bendahara pada tahun 2021, Saksi pernah mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 2 (dua) kali, setelah Saksi mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah lalu Saksi memberikannya kepada Terdakwa sebanyak sekali dan Youris Raja Amallullah sebanyak sekali;
 - Bahwa seingat Saksi, pernah mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SMK sekitar 77 juta dan untuk SMP sekitar 51 juta;
 - Bahwa Saksi mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah bersama dengan Wahyu Kurnia selaku Kepala Sekolah;
 - Bahwa yang mengganti spesimen tanda tangan Bendahara dari Amelia Mustika Ratu menjadi Saksi sebagai Bendahara Sekolah adalah Terdakwa;
 - Bahwa Tidak ada pesan khusus dari Terdakwa apabila ada pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah lalu diserahkan ke siapa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki ide untuk membuat data laporan fiktif di SMK dan SMK Nasional yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah Youris Raja Amallullah;
 - Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada Saksi untuk mencari Wahyu Kurnia setelah tanggal 18 Agustus 2021 karena Wahyu Kurnia menghilang setelah tanggal 18 Agustus 2021 dan Saksi beberapa kali mendatangi rumahnya tetapi tidak ada;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 216 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



35. WAHYU KURNIA, S.Sy bin Efen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polres Subang dan Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah yang berada di Kp. Palasari RT 011/003, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang hendak bekerja menuju ke SMK Nasional, ketika Saksi melintas di jalan depan tempat kejadian perkara atau Kantor Yayasan yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah banyak warga yang berkerumun.
- Bahwa kemudian Saksi berhenti di seberang jalan dan melihat Muhammad Ramdanu alias Danu di depan rumah tempat kejadian perkara, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dipapah dan dirangkul oleh warga sambil menangis dan mengatakan "Minta doanya ini ujian bagi keluarga Saya" lalu menuju ke arah SMA Negeri 1 Jalancagak. Beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil bersama anggota Kepolisian menuju Polsek Jalancagak.
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Taufik Aris Munandar dan diangkat oleh istrinya lalu Saksi menyampaikan pesan agar Taufik Aris Munandar segera datang ke rumah tempat kejadian perkara atau Kantor Yayasan.
- Bahwa kemudian Saksi juga menghubungi Kosasih, namun tidak ada jawaban. Tidak lama setelah Saksi menghubungi Taufik Aris Munandar dan Kosasih lalu Youris Raja Amalullah datang bersama istrinya menggunakan sepeda motor dan langsung masuk ke area rumah lalu Saksi berjalan ke arah rumah yang ada Kantor Yayasannya untuk melihat peristiwa apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berjalan lalu ada telepon dari Dedi dan menyampaikan kepada Saksi "Pak, itu ada kejadian di rumah Pak Yosep", dan Saksi menjawab "Iya". Kemudian Taufik Aris Munandar dan Kosasih datang untuk melihat ada kejadian apa di rumah yang ada Kantor Yayasannya sambil menunggu ambulans datang.
- Bahwa setelah itu, datang mobil ambulans dan membawa 2 (dua) kantong jenazah untuk dilakukan pemeriksaan ke Bandung, Kemudian Saksi tidak melanjutkan perjalanan ke Sekolah dan pulang ke rumah di Kp. Palasari Ciater. Kemudian ketika Saksi sedang berada di rumah ada informasi dari Muhammad Ramdanu alias Danu melalui pesan whatsapp

Halaman 217 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyampaikan kepada Saksi "Baturan Pak", lalu Saksi bertanya "Apa jenazahnya sudah datang", dan Muhammad Ramdanu menjawab "Iya, udah". Dengan adanya informasi tersebut Saksi berangkat menuju rumah tempat kejadian perkara. Namun sesampainya Saksi disana, ternyata jenazahnya belum datang. Setelah menunggu beberapa saat lalu Saksi kembali pulang lagi kerumah;

- Bahwa Muhammad Ramdanu alias Danu menyampaikan pesan di group whatsapp, pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bahwa jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sudah kembali dari pemeriksaan autopsi di Bandung dan berada di rumah Lilis Sulastris di daerah Jalancagak kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi berangkat untuk melayat jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di rumah Lilis Sulastris;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Lilis Sulastris, ternyata sudah ada banyak orang termasuk Taufik Aris Munandar, Kosasih, Dedi dan Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena Saksi diajak oleh Muhammad Ramdanu alias Danu yang mengatakan kepada Saksi "Pak Way urang mah diditu jaga TKP ceuk si a Youris". Kemudian Saksi bersama Muhammad Ramdanu alias Danu, Kosasih dan Dedi menuju rumah tempat kejadian perkara yang ada Kantor Yayasan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa sesampainya di depan rumah tempat kejadian perkara lalu Saksi bersama Muhammad Ramdanu alias Danu, Kosasih dan Dedi menunggu di SMA Negeri 1 Jalancagak dan berjaga supaya tidak ada orang yang keluar masuk tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat Saksi berjaga dari SMAN 1 Jalancagak, Saksi tidak ada orang yang keluar masuk ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi datang ke rumah tempat kejadian perkara yang juga menjadi Kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang untuk mengambil komputer;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini, Taufik Aris Munandar dan Kosasih di teras depan rumah. Kemudian Tuti Suhartini menyampaikan kepada Saksi sedang khawatir karena Amalia Mustika Ratu sedang belajar menyetir mobil ke Ciater Highland Resort (CHR) sendirian.
- Bahwa setelah Saksi, Muhammad Ramdanu, Taufik Aris Munandar dan Kosasih berkumpul di teras depan rumah, semuanya masuk kedalam.

Halaman 218 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Muhammad Ramdanu alias Danu dan Kosasih bertugas untuk mengambil komputer kedalam kamar belakang sedangkan Saksi dan Taufik Aris Munandar bertugas untuk melakukan pemeriksaan apakah komputer tersebut bisa dioperasikan atau tidak;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Saksi memeriksa 11 (sebelas) unit komputer di rumah tempat kejadian perkara lalu 11 (sebelas) unit komputer tersebut dibawa ke SMK Nasional;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Saksi memeriksa komputer di rumah tempat kejadian perkara, sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 ketika Saksi berada di rumah tempat kejadian perkara tidak ada pembicaraan antara Saksi dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu karena setelah Amalia Mustika Ratu pulang dari belajar mobil di CHR lalu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu langsung masuk ke Ruang TV (Ruang Keluarga);
- Bahwa Saksi tidak tau asal mulanya komputer-komputer tersebut berasal dari mana dan kenapa ada di rumah tempat kejadian perkara.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, ketika Saksi berada di rumah tempat kejadian perkara, Saksi sempat merokok ketika sedang melakukan pemeriksaan komputer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi bekerja sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa ketika Saksi mulai bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional pada bulan Mei 2020. Struktur kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yaitu Terdakwa sebagai Pembina Yayasan Bina Prestasi Nasional, Youris Raja Amallulah sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional, Tuti Suhartini sebagai Bendahara dan Amelia Mustika Ratu sebagai Sekretaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari semua Pengurus Yayasan Bina Prestasi hanya Amalia Mustika Ratu yang masuk dalam struktur kepengurusan Sekolah sejak Oktober 2020 sebagai Bendahara dan bertugas untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa ketika Saksi pertama kali bekerja pada bulan Mei 2020, Saksi bertugas sebagai Operator Komputer lalu pada bulan Oktober 2020, Saksi diangkat sebagai Kepala Sekolah di SMK dan SMP Nasional yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Saksi sudah tidak bertugas sebagai Kepala Sekolah, karena pada saat itu banyak media yang meliput ke SMP dan SMK Nasional, sehingga Saksi ketakutan untuk datang ke Sekolah

Halaman 219 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga Saksi sudah tidak pernah lagi beraktivitas di Sekolah;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2021 Saksi mengundurkan diri sebagai Kepala Sekolah SMP dan SMK Nasional yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
 - Bahwa Saksi baru mengundurkan diri sebagai Kepala Sekolah SMP dan SMK Nasional yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional di bulan Desember 2021 karena Saksi takut banyak wartawan datang meliput ke Sekolah dan bertanya-tanya tentang Sekolah yang tidak Saksi ketahui, karena sebelum Saksi diangkat sebagai kepala Sekolah, Youries Raja Amalluloh pernah mengatakan "Tenang Yu, kalo untuk masalah back up yang seperti itu (wartawan atau LSM) ada Pak Yosep, kalo untuk administrasi biar a Youris yang tanggung, Wahyu mah cukup manajemen Sekolah aja".
 - Bahwa Data murid yang terdaftar di SMK Nasional jumlahnya banyak, tetapi sebenarnya tidak ada murid yang bersekolah di SMK Nasional;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, Youris Raja Amalullah sempat menelepon dan menyampaikan kepada Saksi "Yu awas, kalo misalnya ada Pak Yosep kerumah jangan ditemui menghindar saja, sebab dikhawatirkan mau mencairkan dana BOS, nanti Wahyu pertanggungjawabannya seperti apa untuk mencairkan dana tersebut", lalu Saksi menjawab "Iya, Siap Pak. Wahyu juga udah resign".
 - Bahwa pada saat itu masih ada dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum dicairkan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah dan mencari Saksi, namun Terdakwa hanya bertemu dengan Ibu Saksi, karena pada saat itu Saksi sedang menginap di rumah teman.
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa hanya menanyakan keberadaan Saksi kepada Ibu Saksi dan tidak bertanya mengenai pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - Bahwa setelah adanya peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi baru kembali bertemu dengan Terdakwa pada sekitar bulan November atau Desember 2021, Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah bersama Dedi yang diangkat sebagai Bendahara Sekolah menggantikan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Saksi dan Dedi yang melakukan penarikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa.
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi dan uang tersebut adalah gaji Saksi selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Uang gaji selama 3 (tiga) bulan yang diberikan Terdakwa kepada

Halaman 220 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebesar Rp9.750.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan saat ini di SMP dan SMK Nasional yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Tetapi Saksi tau saat ini sudah tidak ada lagi pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SMP dan SMK Nasional karena rekeningnya telah di blokir;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat terkait dugaan adanya tindak Pidana dalam penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada SMK dan SMK Nasional yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa sebelum bulan Mei tahun 2020, Saksi bekerja sebagai Guru di SMK Tunas Bangsa Ciater;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Operator SMK Nasional ketika pertama kali bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional pada bulan Mei tahun 2020. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2020 Saksi ditunjuk sebagai Kepala Sekolah SMP dan SMK Nasional;
- Bahwa ketika Saksi ditunjuk sebagai Kepala Sekolah SMP dan SMK Nasional, yang menjabat sebagai Bendahara Sekolah SMP dan SMK Nasional adalah Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Amalia Mustika Ratu jarang pernah datang ke Sekolah SMP dan SMK Nasional untuk bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Amalia Mustika Ratu selaku Bendahara bertugas untuk melakukan penarikan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SMP dan SMK Nasional;
- Bahwa Tahapan proses untuk pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah dimulai dengan pengajuan Dana Bantuan Operasional Siswa dengan menginput masing-masing data siswa seperti nama, NISN, nama orang tua dan Alamat ke Aplikasi Dapodik;
- Bahwa kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan mengeluarkan SK Pencairan lalu Dana Bantuan Operasional Sekolah akan didistribusikan ke masing-masing nomor rekening sekolah.
- Bahwa Besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk siswa SMP adalah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per tahun sedangkan untuk siswa SMK adalah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa Mekainsme pencairan dana bos dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : Tahap 1 di bulan Januari, Februari, dan Maret, Tahap 2 di bulan April,

Halaman 221 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei, Juni, Juli, dan Agustus, Tahap 3 di bulan September, Oktober, dan November

- Bahwa Saksi bersama Amalia Mustika Ratu melakukan pencairan Bantuan Operasional Sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk SMP dan SMK Nasional sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Desember 2020, Maret 2021 dan Mei 2021 lalu Dana Bantuan Operasional Sekolah BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk SMK Nasional sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Mei 2021.
- Bahwa ketika ada Dana Bantuan Operasional sudah masuk ke nomor rekening sekolah lalu Saksi di informasikan oleh Youries Raja Amalullah dengan menyampaikan kepada Saksi "Yu ambil dana BOS cairkan". Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi selaku Kepala Sekolah dan Amalia Mustika Ratu selaku Bendahara pergi ke Bank untuk mencairkan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa setelah pencairan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah lalu uang tersebut disimpan oleh Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Untuk yang mengelola dan mengatur penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah Youris Raja Amalullah. Ketika Saksi membutuhkan uang untuk kepentingan Sekolah, maka Saksi melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Youris Raja Amalluloh. Setelah disetujui lalu Saksi menginformasikan kepada Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah, Youries Raja Amalluloh tidak pernah marah-marah dan menimbulkan keributan di sekolah;
- Bahwa Pengurus Sekolah SMP dan SMK Nasional yang dekat dengan Youris Raja Amalullah adalah Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Youris Raja Amalullah jarang datang ke SMP dan SMK Nasional;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Kepala Sekolah SMP dan SMK Nasional, lalu Muhamad Ramdanu alias Danu yang menggantikan posisi Saksi sebagai Operator Komputer;
- Bahwa sebelum mengambil komputer di rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 14 Agustus 2021 tidak ada pertemuan khusus antara Saksi, Muhammad Ramdanu alias Danu, Taufik Aris Munandar dan Kosasih, Saksi hanya menginformasikan melalui grup whatsapp "hari ini kita akan mengambil komputer untuk persiapan Assessment Nasional Berbasis Komputer (ANBK)";
- Bahwa Saksi jarang datang ke rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi hanya mendatangi rumah tempat kejadian perkara pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 untuk mengambil dan melakukan pengecekan komputer yang akan digunakan untuk persiapan assessment

Halaman 222 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional Berbasis Komputer (ANBK);
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada seluruh guru dan staf di SMP dan SMK Nasional termasuk Muhammad Ramdanu alias Danu dan Taufik Aris Munandar untuk mencari Siswa yang akan bersekolah di SMP dan SMK Nasional;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Muhammad Ramdanu dan Taufik Aris Munandar datang ke rumah tempat kejadian perkara pada hari senin, tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Taufik Aris Munandar bekerja di Sekolah yang dinaungi oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional sejak tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi yang mengajak Taufik Aris Munandar untuk bekerja di SMP dan SMK Nasional yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan CCTV atau foto-foto pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Saksi tidak pergi kemana-mana dan berada di di rumah Saksi di daerah Kampung Palasari. Pada saat itu Saksi takut untuk keluar rumah karena banyak wartawan yang selalu mengejar dan bertanya kepada Saksi tentang SMP dan SMK Nasional yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa diminta sampel darahnya sebanyak 2 (dua) kali oleh Penyidik Kepolisian di Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi hadir ketika ada pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan Anjing Pelacak (K-9), Pada saat itu Saksi bersebelahan Muhammad Ramdanu dan Saksi melihat ketika Muhammad Ramdanu alias Danu digigit oleh Anjing Pelacak (K-9) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang digigit ketika pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak selain Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi, Muhammad Ramdanu, dan Kosasih yang merokok di rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 14 Agustus 2021 ketika ada kegiatan mengambil dan mengecek komputer;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 di ruang tamu tempat kejadian perkara, Saksi menghisap rokok Djarum Super dan Marlboro Filter sedangkan Muhammad Ramdanu alias Danu menghisap rokok Camel dan Scorpio;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat proses pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, karena ada instruksi dari Muhammad Ramdanu yang mengatakan kepada Saksi "Pak Way urang mah diditu jaga TKP ceuk si a Youris". Kemudian Saksi berangkat bersama Muhammad Ramdanu, Kosasih dan Dedi menuju rumah tempat kejadian perkara dan menunggu di SMA Negeri 1 Jalancagak;

Halaman 223 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Ramdanu, Taufik Aris Munandar setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, tetapi Saksi pernah datang ke rumah Kosasih untuk mengantarkan surat panggilan untuk diperiksa di Polres Subang;
- Bahwa Saksi mendengar dari Youtube, pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Terdakwa, Muhammad Ramdanu alias Danu, Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada konflik antara Youris Raja Amalullah, Terdakwa, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas menjadi Kepala Sekolah SMP dan SMK Nasional tidak ada muridnya dan hanya ada beberapa Guru yang aktif;
- Bahwa setiap kali akan melakukan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Saksi selalu bersama Amalia Mustika Ratu dan pernah juga ditemani oleh Terdakwa, Youries Raja Amalullah dan Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggantikan Saksi sebagai Kepala Sekolah, setelah Saksi mengundurkan diri sebagai Kepala Sekolah di bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pergantian specimen tanda tangan buku tabungan Sekolah dengan Dedi FN selaku Bendahara yang menggantikan Amelia Mustika Ratu dengan ditemani oleh Terdakwa di Bank BJB Jalancagak;
- Bahwa Muhammad Ramdanu alias Danu di SMP dan SMK Nasional menjabat sebagai Operator Komputer di Bagian Tata Usaha;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan, pernah ada pemeriksaan terhadap SMK Nasional oleh Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi;
- Bahwa Hasil pemeriksaan oleh Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi adalah adanya temuan bahwa tidak ada Siswa yang bersekolah di SMK Nasional sedangkan di Data Dapodiknya ada, maka dari itu Saksi selaku Kepala Sekolah dan Pengurus lainnya berusaha untuk mencari Siswa dan Guru sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Komputer yang berada di tempat kejadian perkara dipindahkan ke Sekolah karena akan digunakan untuk simulasi Assessment Nasional Berbasis Komputer (ANBK)
- Bahwa Saksi mendapatkan data-data Siswa yang bersekolah di SMK Nasional yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional dari Youries Raja Amalullah dan data tersebut diperoleh dengan cara bekerjasama dengan operator-operator Sekolah SMP lainnya untuk meminta data Siswa;
- Bahwa Saksi pernah di hubungi oleh Kepala Sekolah dari Sekolah lain karena ada muridnya yang tercatat di SMK Nasional;

Halaman 224 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Penyidik mengenai mobil Toyota Yaris milik Amalia Mustika Ratu. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Youries Raja Amallulah kalo Amalia Mustika Ratu dibelikan mobil Toyota Yaris secara kredit agar uangnya tidak selalu habis untuk dibelikan tas;
 - Bahwa Youris Raja Amallulah ketika datang ke SMP dan SMK Nasional menggunakan sepeda Motor;
 - Bahwa Saksi pernah ikut berkendara di mobil Toyota Alphard bersama Youris Raja Amallulah, Terdakwa, Tuti Suhartini, dan Amalia Mustika Ratu ketika hendak melakukan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pada saat itu yang mengemudikan mobil Toyota Alphard adalah Youris Raja Amallulah;
 - Bahwa Saksi tidak tau apakah ada kunci khusus untuk menghidupkan mobil Toyota Alphard;
 - Bahwa Status whatsapp yang dibuat oleh Youries Raja Amallulah yaitu "Si Haji nawaran Mobil, ari si Papah Mobil saopat-opat arek disimpen dimana", lalu Saksi menanggapi status whatsapp tersebut dengan memberikan komentar "Gaskeun atuh a".
 - Bahwa Saksi pernah membaca dan melihat berita terkait sketsa bagian belakang dari kepala pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia yang di rilis oleh Polda Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji (upah) dari Youris Raja Amallulah pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

36. KOSASIH BIN KUSMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tuti Suhartini, Youries Raja Amallulah dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama, Saksi baru mengetahui Mimin Mintarsih, Abi Aulia dan Arighi Reksa Pratama setelah ada pemberitaan yang muncul di Youtube;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Januari 2021 ketika pertama kali Saksi bekerja sebagai Tata Usaha di SMK Nasional yang didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di SMK Nasional dan memiliki teman yang sama-sama bekerja di bagian Tata Usaha yaitu Muhamad Ramdanu alias Danu;

Halaman 225 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, pagi hari Saksi dalam perjalanan dari rumah tetapi melewati daerah Leles untuk mencari murid lalu menuju SMK Nasional untuk bekerja;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi sampai di SMK Nasional, Saksi melihat tidak ada orang dan sekolah dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi menelepon Wahyu Kurnia dan Wahyu Kurnia mengatakan "Sini ke Kantor Yayasan". Kantor Yayasan yang dimaksud adalah rumah tempat kejadian perkara yang terletak di Kp. Ciseuti RT.018/003 Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa sesampainya Saksi di sekitar Kantor Yayasan yang dimaksud adalah rumah tempat kejadian perkara yang terletak di Kp. Ciseuti RT.018/003 Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, lalu Saksi berdiri di depan tukang bubur dan pada saat itu sudah ramai banyak warga. Lalu saksi bertanya kepada Muhammad Ramdanu alias Danu: "Ada apa Dan?", yang dijawab oleh Muhammad Ramdanu alias Danu: "Itu, Neng Amel dan Bu Tuti";
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri beberapa yang ada di sekitar lokasi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi bahwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu telah dibunuh, kemudian Saksi menunggu dan melihat-lihat di sekitar lokasi rumah tempat kejadian perkara sampai sekitar pukul 12.00 Wib lalu Saksi pulang ke rumah. Kemudian Saksi mendapat kabar jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akan dibawa pulang ke Subang, lalu Saksi berniat kembali menuju rumah tempat kejadian perkara, namun saat itu hujan deras dan Saksi membatalkan niat saksi untuk pergi ke rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian keesokan harinya atau di tanggal 19 Agustus 2021, Saksi menuju rumah duka (rumah Lilis Sulastri) yang berada di belakang pasar dan disana Saksi melihat sudah ada Taufik Aris Munandar dan Wahyu Kurnia. Pada saat itu, Saksi datang ke rumah duka untuk ikut ke prosesi pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, namun Muhammad Ramdanu alias Danu mengajak Saksi untuk pergi ke lokasi rumah tempat kejadian perkara karena diperintahkan oleh Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas melihat Terdakwa di rumah tempat kejadian perkara yang terletak di Kp. Ciseuti RT.018/003 Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa ketika diajak oleh Muhammad Ramdanu alias Danu ke lokasi rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021, lalu Saksi berangkat bersama Wahyu Kurnia, Dedi FN dan Muhammad Ramdanu

Halaman 226 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Danu lalu memparkirkan sepeda motor di depan lokasi rumah tempat kejadian perkara atau tepatnya di area parkir SMA Negeri 1 Jalancagak;

- Bahwa sesampainya di SMA Negeri 1 Jalancagak, Saksi hanya berdiam menunggu, pada saat itu saksi juga merasa bingung oleh karena semula niatan Saksi adalah untuk ikut acara pemakaman jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, namun diajak oleh Muhammad Ramdanu alias Danu untuk menunggu dan menjaga di sekitaran lokasi rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bekerja di SMK Nasional diajak oleh Wahyu Kurnia;
- Bahwa sebelum bekerja di SMK Nasional, Saksi bekerja di SMK lain;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah tempat kejadian perkara sebelum tanggal 18 Agustus 2021 yaitu pada tanggal 14 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitaran pukul 09.00 WIB saksi bersama-sama dengan Muhamad Ramdanu alias Danu, Wahyu Kurnia, dan Taufik Aris Munandar pergi ke rumah tempat kejadian perkara untuk mengambil komputer;
- Bahwa Saksi dan lain-lainnya mengambil 11 (sebelas) unit komputer yang ada di rumah korban;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021 ketika Saksi membawa 11 (sebelas) unit komputer di rumah tempat kejadian perkara, Saksi, Muhammad Ramdanu dan Wahyu Kurnia merokok di tempat kejadian perkara lalu Saksi membuang abu rokok dan puntungnya di asbak yang terbuat dari bekas aqua gelas;
- Bahwa Jenis rokok yang sering saksi hisap adalah Djarum Super dan Djarum Coklat;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian Saksi pernah diperlihatkan video rekaman CCTV yang ada di rumah Harun;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk mengidentifikasi orang yang berada pada video rekaman CCTV lalu Saksi menjelaskan tidak mengenal orang yang ada dalam video rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Muhamad Ramdanu alias Danu di tempat saksi bekerja di SMK Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karakter dari Muhamad Ramdanu alias Danu adalah baik, namun pernah suatu waktu Saksi bercanda dengan Muhamad Ramdanu alias Danu dan Muhamad Ramdanu alias Danu marah oleh karena candaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Muhamad Ramdanu alias Danu sering diperintah oleh Terdakwa, namun sepengetahuan saksi Muhamad Ramdanu alias Danu sering diperintah oleh Youries Raja Amallullah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika saksi berada di lokasi tempat kejadian perkara, jarak antara posisi saksi berdiri dengan police

Halaman 227 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- line sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat ke dalam bagian rumah tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Saksi, Muhamad Ramdanu alias Danu, Wahyu Kurnia dan Taufik Aris Munandar berada di rumah tempat kejadian perkara untuk mengambil 11 (sebelas) unit komputer dan yang kami bicakan di tempat kejadian perkara adalah seputa persiapan kegiatan simulasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan tidak ada pembicaraan lain karena Saksi fokusnya untuk mengambil komputer di gudang;
- Bahwa Saksi bekerja di SMK Nasional sejak Januari 2021 sampai dengan satu minggu setelah kejadian pembunuhan di rumah korban;
- Bahwa pada Senin, 16 Agustus 2021, Saksi mendapat perintah tugas dari Wahyu Kurnia untuk mencari murid di sekitaran daerah Leles;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, di lokasi rumah tempat kejadian perkara, Saksi memelihat ada Muhamad Ramdanu alias Danu, Wahyu Kurnia, Taufik Aris Munandar, Youries Raja Amallullah dan Istrinya, Terdakwa sudah banyak masyarakat;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 18 Agustus 2021, saksi tidak mengingat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, Muhamad Ramdanu alias Danu dan Youries Raja Amallullah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi berada di lokasi rumah tempat kejadian perkara sampai sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi tidak ikut ke pemakaman Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena pada saat Saksi sedang berada di rumah duka lalu saksi diajak oleh Muhamad Ramdanu alias Danu untuk pergi ke lokasi tempat kejadian perkara dan perintah itu didapat oleh Muhamad Ramdanu alias Danu dari Youries Raja Amallullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Muhamad Ramdanu alias Danu mengajak saksi untuk pergi ke lokasi rumah korban, dan saksi juga merasa bingung kenapa diajak oleh Muhamad Ramdanu alias Danu ke SMA Negeri 1 Jalancagak pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi menuruti ajakan Muhamad Ramdanu alias Danu untuk pergi ke lokasi rumah korban karena perintah itu berasal dari Youries Raja Amallullah, dan seandainya perintah itu bukan berasal dari Youries Raja Amallullah, saksi tidak akan menurutinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muhamad Ramdanu lebih sering bersama dengan Youries Raja Amallullah daripada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berpendapat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel dieksekusi menggunakan benda tumpul berbahan besi namun tajam dan bukan menggunakan golok atau kayu tumpul adalah

Halaman 228 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merupakan dugaan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan penyidik menanyakan kepada saksi perihal menggunakan benda apa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dieksekusi;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihadirkan dalam pemeriksaan menggunakan anjing pelacak (K-9) di lokasi rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah beredar gambar sketsa wajah yang diduga mirip dengan wajah Wahyu Kurnia;
- Bahwa Terkait pembayaran upah (gaji) sebagai karyawan di SMK Nasional, Saksi menganggap upah (gaji) itu sudah lunas dibayarkan kepada saksi jauh sebelum kejadian, karena pada bulan Mei 2021, Saksi pernah melakukan kasbon (meminjam uang) kepada Wahyu Kurnia sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone, dan kasbon itu saksi anggap adalah pembayaran honor saksi;
- Bahwa pada Senin, 16 Agustus 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Wahyu Kurnia, Dedi FN dan Taufik Aris Munandar pernah berkumpul di SMK Nasional sedang beristirahat setelah pulang mencari murid yang mau bersekolah di SMK Nasional;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

37. ASEP NUGRAHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada Saksi tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi sedang bertugas di Mapolres Subang, Saksi ditelepon oleh KOMPOL SUPRATMAN selaku Kapolsek Jalancagak dan memberitahukan tentang penemuan 2 (dua) jenazah berjenis kelamin Perempuan di Kp. Ciseuti RT018, RW003, Desa Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi memanggil Anggota Identifikasi yaitu Briptu YOPI YAMAN SENTOSA dan HERI SURYAWAN dan memerintahkan untuk mempersiapkan alat-alat untuk melakukan identifikasi serta memberikan arahan kepada anggota identifikasi. Kemudian Saksi melaporkan kegiatan yang akan dilakukan kepada Kasat Reskrim dan selanjutnya Saksi dan Anggota Identifikasi berangkat ke lokasi tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung

Halaman 229 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.

- Bahwa setibanya di lokasi tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah terpasang police line dan banyak masyarakat yang berkerumun melihat di luar area police line. Kemudian Saksi mengarahkan kepada beberapa Anggota Polsek Jalancagak dan Anggota Resmob Polres Subang yang saat itu sudah berada di tempat kejadian perkara agar masyarakat tidak masuk ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengamatan dan observasi awal, di luar rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dimana Saksi melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY yang terparkir di area garasi dengan keadaan 1 (satu) ban sebelah kanan ke sisi teras depan rumah dengan posisi menghadap ke arah Jalan Raya. Selain itu Saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL dan 1 (satu) unit mobil BMW warna gelap yang terparkir di garasi tempat kejadian perkara.
- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan observasi ke belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan ditemukan ember besar warna biru yang masih terisi air sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan lantai garasi sekitar ember tersebut terlihat masih terdapat genangan air yang belum kering dan juga terdapat genangan darah di lantai garasi tepat dekat pintu bagasi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY.
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian Polsek Jalancagak bahwa dari jendela mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY terlihat di area jok belakang dalam mobil tersebut ada mayat dengan kaki manusia menjulur ke atas dan Saksi langsung memberitahukan hal tersebut ke KOMPOL SUPRATMAN selaku Kapolsek Jalancagak.
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim Identifikasi membuka pintu bagasi belakang mobil TOYOTA ALPHARD tersebut dan terlihat ada 2 (dua) sosok jenazah perempuan yang tidak Saksi kenali dalam keadaan bertumpuk dimana mayat perempuan pada tumpukan bawah terlihat berusia lebih tua daripada mayat perempuan yang ada di tumpukan atas.
- Bahwa setelah selesai mengevakuasi dan melakukan pemotretan 2 (dua) sosok jenazah dari dalam mobil Toyota Alphard warna hitam serta benda-benda yang berada di area sekitar garasi mobil, sampai selesai 2 (dua) mayat tersebut dikeluarkan dari bagasi mobil dan dimasukkan kedalam

Halaman 230 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong mayat. Kemudian 2 (dua) mayat korban dibawa oleh Ambulance untuk dilakukan otopsi.

- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim Identifikasi dan didampingi oleh Perwakilan Petugas dari Polsek Jalancagak dan Polres Subang melakukan kegiatan olah tempat kejadian perkara pada seluruh bagian mobil Toyota Alphard warna Hitam tersebut untuk menemukan petunjuk terkait kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Tim Identifikasi, Perwakilan Petugas Polsek Jalancagak dan Perwakilan Petugas Opsnal Sat Reskrim Polres Subang menuju ke belakang garasi untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dan Saksi melihat ada jejak darah cukup banyak yang bercampur air dari arah pintu belakang rumah. Kemudian Saksi bersama Tim Identifikasi kembali melakukan identifikasi dan pemotretan di area tersebut. Setelah itu Saksi bersama Tim Identifikasi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan terbuka tetapi tidak bisa dibuka secara penuh karena terdapat banyak barang-barang.
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Identifikasi masuk ke dalam rumah dan melewati ruangan tempat penyimpanan barang (gudang) yang tersambung ke area kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang tengah, ruang utama dan di dalamnya ada 2 (dua) ruangan kamar.
- Bahwa di dalam area kamar mandi Saksi melihat banyak benda-benda berserakan dan juga darah yang sudah bercampur dengan air. Kemudian diantara pintu dekat penyimpanan beras, Saksi melihat ada banyak darah dan terdapat masker yang bercampur darah;
- Bahwa di area dapur Saksi melihat ada bercak darah dan juga di area ruang makan ada bekas sisa makanan di meja makan dan ada tetesan darah di lantainya;
- Bahwa Dalam area ruang tengah terdapat terdapat jejak sepatu pada sebuah matras warna ungu dan beberapa jejak darah.
- Bahwa di area ruang tamu ditemukan keadaan lantainya masih basah oleh air dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX yang terparkir.
- Bahwa kemudian di area kamar depan yang menurut informasi merupakan kamar Amalia Mustika Ratu Als. Amel, Saksi melihat ada kasur yang bersimbah darah serta percikan dara di tembok kamar. Selain itu, Saksi melihat banyak tas dan kondisi kamar tersebut sangat berantakan oleh pakaian dan benda-benda yang berserakan. Secara keseluruhan area dalam kamar terlihat basah oleh air;
- Bahwa kemudian di area kamar yang menurut informasi merupakan kamar Terdakwa terdapat Saksi menemukan ada 1 (satu) set Stick Golf

Halaman 231 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi tidak ada darah di lantai;
- Bahwa Saksi bersama Tim Identifikasi Polres Subang melakukan olah tempat kejadian perkara hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021, Kemudian dilanjutkan olah tempat kejadian perkara pada tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 oleh Tim Identifikasi Polda Jawa Barat;
- Bahwa sebelum melakukan olah tempat kejadian perkara, Saksi terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada Petugas Kepolisian Polsek Jalancagak dan Polres Subang agar tidak melakukan pemotretan di sekitar lokasi kejadian agar foto-foto tidak tersebar dimana hanya Tim Identifikasi yang dapat melakukan pemotretan untuk kegiatan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang berlokasi di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika Saksi membuka bagasi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY terlihat posisi korban Amalia Mustika Ratu Als. Amel berada di atas jenazah Ibunya yang bernama Tuti Suhartini Alias Enung dengan kaki menjulur ke atas dengan posisi kaki berlawanan;
- Bahwa Yang paling banyak luka adalah Amalia Mustika Ratu Als. Amel dengan tengkorak terlihat penyok ke dalam;
- Bahwa ketika Saksi melakukan evakuasi terhadap kedua jenazah tersebut, kondisi Amalia Mustika Ratu Als. Amel belum mengalami kaku mayat, namun Tuti Suhartini Alias Enung sudah mengalami kaku mayat sampai di batas pinggang atau diperkirakan sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa Menurut pengetahuan Saksi, 12 (dua belas) jam setelah seseorang meninggal maka akan mulai mengalami kaku mayat kemudian 12 (dua belas) jam setelahnya maka jenazah akan mengalami kaku mayat sempurna;
- Bahwa ketika tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat di sekitar lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah terdapat banyak masyarakat dan Saksi melakukan pengamatan awal terhadap jenazah dan ditemukan keadaan jenazah dengan tanda-tanda kekerasan dan waktu meninggal jenazah. Kemudian Saksi melaporkan hal hasil penemuan Saksi tersebut kepada Kasi Identifikasi Polres Subang, Kasat Reskrim Polres Subang dan Kapolres Subang;
- Bahwa Saksi bersama Briptu YOPI dan 1 (satu) orang PNS bernama HERI SURYAWAN yang melakukan olah tempat kejadian perkara TKP pada lokasi kejadian di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa setelah Saksi menemukan dan mengevakuasi kedua korban

Halaman 232 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah pada mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY lalu Saksi menyarankan agar dilakukan autopsi dan hasil laporan autopsi dilaporkan ke Pimpinan;

- Bahwa kedua korban jenazah dibawa pergi dari lokasi tempat kejadian perkara sekitar pukul 10.00 WIB untuk dilakukan autopsi lalu Saksi bersama Tim Identifikasi melanjutkan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penomoran dan pemotretan serta menginventarisir barang atau sesuatu yang sekiranya dapat dijadikan petunjuk bagi Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang untuk memberikan bantuan teknis kepada penyidik;
- Bahwa ketika Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara, Saksi mendapatkan penomoran dan pemotretan dengan nomor yang dimiliki sebanyak 50 (lima puluh) buah dan apabila lebih dari itu maka harus dilakukan rekayasa ulang terhadap penomoran nya;
- Bahwa apabila Saksi dan Tim Identifikasi melihat dan menemukan hal yang baru dan menarik maka harus dikordinasikan kembali kepada penyidik misalkan ditemukan sidik jari maka Saksi bersama Tim Identifikasi akan mengambil dan mengembangkan menjadi sebuah petunjuk kepada penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sampai sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, masih terdapat 1 ruangan yang belum dilakukan olah tempat kejadian perkara yaitu di kamar mandi karena Saksi bersama Tim Identifikasi sudah lelah dan Saksi memutuskan untuk pulang dan Saksi tela berkordinasi dengan KOMPOL SUPRATMAN selaku Kapolsek Jalancagak dan Polda Jawa Barat untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 tidak ada olah tempat kejadian perkara lanjutan dan setelah Saksi berkordinasi dengan Tim Identifikasi Polda Jawa Barat didapatkan informasi bahwa Tim Tim Identifikasi Polda Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2021 sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di Purwakarta;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Tim Identifikasi Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan dimana hasil temuan olah tempat kejadian perkara yang Saksi bersama Tim Identifikasi pernah lakukan terlebih dahulu Saksi serahkan kepada Tim Identifikasi Polda Jawa Barat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 Tim Identifikasi Polda Jawa Barat bersama dengan Saksi dan Tim Identifikasi Polres Subang

Halaman 233 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan secara bersama-sama dan dilanjutkan tahapan Pra Rekonstruksi dimana Terdakwa memperagakan kedatangannya di lokasi TKP yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 20 Agustus 2021 malam hari, Terdakwa diambil sampel kuku oleh Tim Identifikasi Polda Jawa Barat pada Ruang Penyidik kemudian dilakukan Blood Tester untuk menguji sampel noda darah yang ditemukan pada kuku Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya datang mendampingi Tim Identifikasi Polda Jawa Barat untuk olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Dalam mobil Toyota Alphard warna hitam, Saksi menemukan banyak noda darah pada bagasi belakang dan kunci mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY masih terpasang pada tempatnya dengan lampu indikator warna hijau seperti mau akan dinyalakan;
 - Bahwa kemudian ada bekas goresan di belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan dekat mobil terdapat seperti bekas goresan dan terdapat sisa rumput yang tertempel;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi sampai di tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang situasi sudah ramai oleh masyarakat dan Police Line sudah terpasang;
 - Bahwa ketika Saksi bersama Tim Identifikasi sampai di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sudah ada Anggota Kepolisian dari Polsek Jalancagak dan Polres Subang di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Identifikasi melakukan observasi umum dan melakukan pemotretan awal dan ditemukan ada ceceran darah dari area sekitar pintu belakang menuju garasi mobil dan tidak ditemukan adanya kerusakan pada pintu dan jendela rumah lalu Saksi sampaikan hasil observasi awal tersebut kepada Pimpinan di Polres Subang;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat kondisi pintu depan dan pintu belakang rumah tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sudah dalam posisi terbuka dan tidak ada kerusakan;
 - Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Petugas Kepolisian dari Polsek Jalancagak dan Polres Subang yang hadir di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak,

Halaman 234 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 agar menjaga status quo terhadap tempat kejadian perkara dimana dan kewenangan untuk mengolah tempat kejadian perkara harus seizin

- Tim Identifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pelimpahan perkara ini dari Polres Subang ke Polda Jawa Barat;
- Bahwa Tugas Saksi bersama Tim Identifikasi Polres Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang hanya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Tugas Saksi bersama Tim Identifikasi Polres Subang pada tanggal 20 Agustus 2021 hanya melakukan pendampingan dan memberikan hasil laporan olah tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 kepada Tim Identifikasi Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Petugas Kepolisian yang hadir pada tanggal 18 Agustus 2021 termasuk Penyidik dan KOMPOL SUPRATMAN selaku Kapolsek Jalancagak agar menjaga status quo dimana IPDA TARYONO selaku Kanit Jatanras Polres Subang dan Tim Buser juga sudah turun di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa di dalam rumah tepatnya di meja tamu ruang Saksi menemukan ada asbak yang terbuat dari kayu warna hitam dan ada 2 (dua) puntung rokok dengan warna hitam kekuningan dan 1 (satu) puntung rokok Scorpion warna putih terlihat masih baru. Kemudian di dekat komputer ditemukan beberapa puntung rokok tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa Terhadap puntung-puntung rokok yang ditemukan di dalam rumah tempat kejadian perkara lalu dikirimkan ke Puslabfor untuk dilakukan Tes DNA;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Identifikasi Polres Subang sedang berada didalam rumah melakukan olah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tiba-tiba Saksi mendapatkan laporan dari Penyidik bahwa Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono penasaran dan ingin masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara karena mengaku sebagai keponakan dari Terdakwa dan Tuti Suhartini Alias Enung. Kemudian Saksi mengatakan yang pada pokoknya bahwa yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam tempat kejadian perkara;

Halaman 235 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas terkait hasil uji profil DNA yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil laboratorium forensik yang ditemukan di lokasi kejadian karena itu merupakan ranah Penyidik;
- Bahwa pada tahapan identifikasi ini merupakan proses awal penyelidikan dan tidak bicara hasil DNA karena itu merupakan ranah Pusat Laboratorium Forensik;
- Bahwa di dalam kamar korban Amalia Mustika Ratu Als. Amel terlihat barang-barang berserakan dalam keadaan basah serta ditemukan juga ada gayung di dekat pintu masuk;
- Bahwa kemudian terdapat beberapa pigura dalam keadaan pecah dan berada di bawah lantai di ruang tamu serta terlihat acak-acakkan di ruang kantor yang berada didekat kamar Amalia Mustika Ratu Als. Amel;
- Bahwa Saksi tidak melakukan identifikasi terhadap karpet mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY Saksi hanya berkordinasi dengan Puslabfor untuk mencoba mencari jejak DNA di Setir Mobil yang diduga ada bekas keringat dengan dengan metode serbuk dan juga dilakukan hal yang sama untuk jok belakang mobil.
- Bahwa Tidak muncul Hasil DNA terhadap uji keringat pada Setir Mobil Toyota Alphard kemudian setelah Saksi berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik didapatkan keterangan bahwa nanti akan dicoba menggunakan metode lain;
- Bahwa Saksi yang menurunkan tubuh jenazah Amalia Mustika Ratu Als. Amel. Kondisi tubuh jenazah Amalia Mustika Ratu Als. Amel ringan dan dalam keadaan basah serta ditemukan luka di depan dan samping kepala sudah dalam keadaan bersih.
- Bahwa kemudian terhadap tubuh jenazah Tuti Suhartini Alias Enung masih ditemukan darah dan tubuh tubuh jenazah Amalia Mustika Ratu Als. Amel lebih berat berat sehingga membutuhkan 3 (tiga) orang untuk mengangkat.
- Bahwa Kaku mayat mulai terjadi sekitar 2 (dua) jam sampai 12 jam setelah kematian dan akan terjadi kaku mayat sempurna setelah terjadi 24 (dua puluh empat) jam dari kematian;
- Bahwa pada tubuh jenazah Amalia Mustika Ratu terlihat belum terjadi kaku mayat sedangkan pada tubuh jenazah Tuti Suhartini terlihat sudah terjadi kaku mayat tetapi belum sempurna;
- Bahwa Kaku mayat pada 2 (dua) jam pertama terlihat pada telinga dan leher, lalu 4 (empat) jam kemudian kaku mayat terdapat pada bahu dan sampai pinggang sehingga Saksi dapat memperkirakan terhadap Tuti Suhartini Alias Enung lebih dahulu meninggal dan berselang sekitar 5 (lima) jam dengan kematian jenazah Amalia Mustika Ratu Als. Amel;
- Bahwa Terkait ukuran sepatu terhadap jejak kaki yang ditemukan didalam

Halaman 236 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tidak dapat dijadikan bukti yang kuat karena Pelaku dapat dengan mudah menghilangkan jejaknya;

- Bahwa Dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak ditemukan adanya pintu yang rusak sehingga menurut pengalaman Saksi bahwa korban pasti masih mengenal pelaku;
- Bahwa Saksi melakukan pencarian sidik jari di Mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY di bagian kaca, di ganjalan pintu dan di Setir Mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dilakukan metode serbuk namun tidak ditemukan sidik jari dan DNA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal tas abu-abu yang berisi uang serta perhiasan. Di lokasi kejadian terdapat banyak sekali tas dan Saksi juga tidak memperhatikan dimana keberadaan tas tersebut. Tetapi jika tas tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara, maka Saksi dapat memastikan tercatat ke dalam Berita Acara Pemotretan;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) titik 2 (dua) DNA asing itu merupakan ranah Kedokteran, Saksi hanya mendampingi dr. Hasri untuk melakukan autopsi dan membantu proses pemotretan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, pada bagian teras depan rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan bersih dan kering;
- Bahwa kemudian pada bagian kamar mandi terlihat air pada bak kamar mandi hampir penuh dan terlihat berwarna agak gelap serta penuh dengan barang-barang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, pada bagian teras depan rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan bersih dan kering;
- Bahwa Saksi hanya melihat di kamar mandi dimana air dalam bak kamar mandi hampir penuh dan disana ada gelap dan tidak terlalu terang serta penuh dengan barang-barang, di lantai kamar mandi terlihat ada selimut motif merah
- Bahwa Terhadap hasil bloody tester yang dilakukan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) garis merah terlihat jelas dan garis 1 (satu) merah terlihat samar;
- Bahwa Kaku mayat belum terjadi Ketika pingsan, kaku mayat dimulai ketika suplai darah ke otak tidak berfungsi dan jantung tidak berdetak maka akan muncul kaku mayat;
- Bahwa Terhadap noda darah pada baju milik Terdakwa yang diketahui ada 1 (satu) titik terdapat 2 (dua) DNA merupakan ranah Pusat Laboratorium Forensik untuk menjelaskan lebih lanjut tetapi Saksi dapat mengatakan bahwa hal tersebut merupakan emas/istimewa;
- Bahwa kejadian 1 (satu) titik terdapat 2 (dua) DNA bisa jadi terjadi karena ada pencampuran 2 (dua) noda darah lalu tertempel pada baju milik Terdakwa sehingga Saksi mengatakan untuk hasil tersebut merupakan emas/Istimewa karena peristiwa seperti itu sangat jarang terjadi;

Halaman 237 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

38. DEDI NUGRAHA ALS DODO BIN ENCUR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi sedang mengemudi mobil angkutan umum (angkot) merk AGUS MULYONO dengan Nopol : T-1988-TO dengan trayek Subang-Tanjungsang melintas melewati depan rumah tempat kejadian perkara atau rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat itu kondisinya jalanan terlihat sepi lalu ketika Saksi melintas di depan rumah tempat kejadian perkara dari arah Sagalaherang menuju ke Jalancagak, mobil (angkot) yang Saksi kendarai terhalang karena adanya aktivitas kendaraan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY yang sedang keluar dari tempat kejadian perkara dengan posisi mundur.
- Bahwa kemudian ketika Saksi mendahului mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY tersebut lalu Saksi sempat menegur pengemudinya dan posisi mobil Saksi persis sejajar dengan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY. Kemudian Saksi mengatakan dengan nada agak keras dengan perkataan "YANG BENER BAWA MOBILNYA", namun pengemudi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY tersebut hanya diam saja dan tidak menoleh sama sekali,
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat posisi kaca mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY terbuka setengah bagian dan Saksi melihat bagian samping kanan dan belakang dari kepala pengemudi Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Abi Aulia, Saksi baru mengenal Abi Aulia ketika Saksi diperiksa di Polres Subang;
- Bahwa ketika Saksi di minta keterangannya di Polres Subang, Saksi hanya diperlihatkan Foto dan Saksi yakin sebesar 70% bahwa orang yang ada di foto tersebut merupakan orang yang Saksi lihat mengemudikan Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.15 Wib yang ternyata bernama Arighi Rekha Pratama;
- Bahwa kemudian ketika Saksi dimintai keterangannya di Polda Jawa Barat, Saksi dipertemukan dengan 2 (dua) orang yang awalnya Saksi

Halaman 238 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui identitasnya dan dari 2 (dua) orang tersebut, Saksi meyakini ada 1 (orang) yang sangat mirip dengan orang yang Saksi lihat mengemudikan Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.15 Wib yang ternyata bernama Abi Aulia;

- Bahwa Orang yang mengemudikan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.15 Wib tidak menggunakan topi dan masker;
- Bahwa setelah melewati rumah tempat kejadian perkara lalu Saksi melihat ada seorang perempuan yang berjalan seperti Ibu-Ibu dengan usia sekitar 50 (lima puluh) tahun dengan menggunakan daster dan celana panjang, tidak memakai kerudung dan rambut keriting serta memakai karembong/samping yang diselendangkan sambil berjalan kaki kemudian Saksi klakson beberapa kali namun tidak melirik dan jalan terus ke depan dan pada saat itu angkot yang Saksi kemudikan melaju terus dan terlihat di spion mobil angkot bahwa perempuan tersebut setelah Alfamart langsung menyebrang jalan dan yang bersangkutan berjalan dari arah tempat kejadian perkara menuju ke Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika dalam perjalanan menuju Subang, Saksi melihat berita di Handphone bahwa ada berita peristiwa pembunuhan dan Saksi mendengar berita dari masyarakat yang kebetulan membicarakan hal tersebut sewaktu naik angkot yang Saksi kemudikan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi adanya kejadian pembunuhan di Jalancagak, Saksi meneruskan bekerja sebagai supir angkutan umum (angkot) dan Saksi tidak kembali lagi ke tempat kejadian perkara (TKP) yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil atau sepeda motor yang terparkir di sekitar tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.15 Wib;
- Bahwa Saksi melewati tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 06.15 Wib dari arah rumah Saksi di Sagalaherang menuju ke Subang;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Abi Aulia ketika pemeriksaan di Polda Jawa Barat;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun setelah peristiwa pembunuhan di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi pernah kembali berpapasan dengan orang yang mengemudikan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY

Halaman 239 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Agustus 2021 di tempat kejadian perkara Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa pada saat itu, Saksi berpapasan dengan orang tersebut di Jalancagak menuju ke arah Sagalaherang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan posisi orang tersebut sedang dibonceng serta tidak memakai helm tetapi menggunakan jaket kulit warna hitam.
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi RIZWAN selaku Anggota Resmob Polres Subang dan memberitahukan bahwa Saksi melihat orang yang mengemudikan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian RIZWAN selaku Anggota Resmob Polres Subang menyuruh Saksi mengejar orang tersebut. Kemudian Saksi mengejar orang tersebut menggunakan angkot sampai ke arah Sagalaherang tepatnya sampai di ujung Kampung Ciseuti namun tidak terkejar dan Saksi kehilangan jejak dari sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang membonceng orang tersebut;
- Bahwa Trayek angkutan kota yang Saksi kemudikan dari Subang-Tanjungsang;
- Bahwa Rumah Saksi dengan lokasi tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelum tanggal 18 Agustus 2021 karena Terdakwa pernah beberapa kali naik angkutan kota yang Saksi kemudikan dengan trayek Cijengkol-Jalancagak dan melewati rumah Terdakwa atau tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saat itu posisi angkutan umum yang Saksi kemudikan melaju dari arah Sagalaherang ke Jalancagak dan rumah Terdakwa atau tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah sebelah kiri dari arah angkutan umum yang Saksi kemudikan;
- Bahwa kemudian tepat dari arah rumah Terdakwa atau tempat kejadian perkara, muncul kendaraan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY sedang berjalan mundur dan keluar dari rumah sehingga menghalangi jalan kendaraan yang Saksi kemudikan hingga berhenti.
- Bahwa setelah berjalan mundur, kemudian mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY menepi di bahu jalan dan Saksi mendahului kendaraan mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY tersebut;
- Bahwa ketika Saksi mendahului kendaraan Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY, Saksi melihat kaca supir sebelah kanan pengemudi

Halaman 240 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka setengah dan Saksi sempat melihat ke dalam mobil tersebut ternyata yang mengemudikan adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, saat itu Saksi sempat mengumpat kepada pengemudi dengan berkata, "BISA BAWA MOBIL GAK?" karena terlihat bahwa pengemudi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY tersebut terlihat belum lancar dalam mengemudikan kendaraan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono
- Bahwa Saksi yakin bahwa bukan Terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 tetapi Abi Aulia;
- Bahwa Posisi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dalam keadaan melintang saat mundur sehingga menghalangi kendaraan angkutan umum yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perempuan tersebut berjalan dari mana tetapi Saksi melihat Perempuan tersebut setelah melewati tempat kejadian perkara sedang berjalan di samping jalan;
- Bahwa Saksi melihat ciri-cirinya Perempuan tersebut berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun, menggunakan daster dan celana panjang, tidak memakai kerudung dan rambut keriting serta memakai karembong atau samping yang diselendangkan sambil berjalan kaki dan Saksi tidak mengetahui Ibu tersebut arah berjalannya kemana lagi apakah masuk ke Gang ataupun jalan ke arah Jalancagak atau Sagalaherang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi melihat pengemudi Toyota Alphard Nopol : D-1890-FY di tempat kejadian perkara dengan posisi kaca supir sebelah kanan pengemudi setengah terbuka dengan ciri-ciri fisik dari pengemudi tersebut adalah memiliki kulit wajah putih, pendek rapih, umur diperkirakan di bawah 30 (tiga puluh) Tahun, memakai baju kemeja/baju motif kotak-kotak warna hitam putih dalam posisi mundur;
- Bahwa Saksi melihat bagian kepala dari orang yang mengemudikan Toyota Alphard Nopol : D-1890-FY pada sisi kanan dan belakang;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sebanyak 3 (tiga) kali di Polres Subang dan 2 (dua) kali di Polda Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polres Subang, Saksi tidak dipertemukan dengan Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama dan Abi Aulia, Saksi hanya sepintas ditunjukkan foto-foto dari Mimin Mintarsih, Arighi Reksa Pratama, dan Abi Aulia sehingga saat itu Saksi tidak yakin bahwa yang mengendarai mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 06.15 WIB itu adalah Arighi Reksa Pratama.
- Bahwa kemudian pada saat Saksi diperiksa di Polda Jawa Barat, Saksi

Halaman 241 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan langsung dengan Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, dan Abi Aulia. Pada saat itu Saksi yakin bahwa orang yang Saksi lihat mengemudikan Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 06.15 WIB adalah Abi Aulia;

- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polda Jawa Barat, Saksi baru dipertemukan langsung dengan Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, dan Abi Aulia sehingga Saksi yakin bahwa yang mengendarai mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 06.15 WIB adalah Abi Aulia yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang Saksi lihat seperti jarang keluar rumah karena kulitnya bersih dan penampilan rapih serta orang tersebut seperti orang perumahan bukan seperti orang kampung;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan secara langsung dengan Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, dan Abi Aulia pada saat diperiksa di Polres Subang, melainkan hanya diperlihatkan foto-foto;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Abi Aulia yang mengendarai mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 06.15 WIB;
- Bahwa Saksi tidak yakin bahwa Ibu-Ibu yang berjalan yang Saksi lihat ketika melintas dengan mengendarai angkot adalah Mimin Mintarsih;
- Bahwa awalnya Ketika Saksi ditunjukkan foto-foto pada saat diperiksa di Polres Subang dan ditanyakan tentang ciri-ciri pengemudi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 06.15 WIB, Saksi tidak yakin kalo pengemudi itu adalah Abi Aulia.
- Bahwa Tetapi ketika diperiksa di Polda Jawa Barat dan Saksi dihadapkan secara langsung, maka Saksi yakin bahwa pengemudi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 06.15 WIB itu adalah Abi Aulia;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 06.15 WIB Saksi hanya melihat posisi jendela mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY terbuka sebagian dan hanya melihat pengemudi dari bagian leher sampai dengan ke atas di kepala sisi sebelah kanan dan belakang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan bahwa sosok yang Saksi lihat adalah orang yang memakai anting saat mengendarai mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dan Saksi hanya menyatakan dari ciri-cirinya pengemudinya seperti kulit warna putihnya berbeda karena seperti orang perumahan;
- Bahwa sebelum Saksi melewati mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tidak ada calon penumpang, namun kurang lebih sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 242 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Meter dari lokasi kejadian, terdapat tukang ketoprak dan terlihat di depan tukang ketoprak tersebut ada beberapa orang yang ngantri membeli ketoprak dan terlihat ada sepeda motor NMax warna abu-abu yang terparkir di tukang ketoprak;

- Bahwa Dengan kaca terbuka sedikit, Saksi tidak melihat jelas wajahnya namun Saksi mengatakan "BISA BAWA MOBIL GAK?" dan hanya melihat pengemudi dari bagian leher sampai dengan ke atas di kepala sisi sebelah kanan dan belakang;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada petugas kebersihan di pinggir jalan di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa ketika Saksi melihat mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY berjalan mundur pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 06.15 Wib;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar 06.15 Wib ketika Saksi melihat mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY mundur di lokasi kejadian, Saksi juga melihat ada kendaraan bermotor roda dua menyalip dari sebelah kiri namun Saksi tidak mengetahui merk kendaraan bermotor tersebut lalu Saksi lihat dari kaca sepijon mobil bahwa pengemudi sepeda motor tersebut sempat berhenti dan marah kepada pengemudi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY;
- Bahwa Saksi pernah melihat Abi Aulia sepintas setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika berada di daerah Cijengkol pada saat itu, Abi Aulia sedang menjaga counter handphone dan Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut bernama Abi Aulia setelah dipertemukan di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi yakin bahwa pengemudi mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY berjalan mundur mirip seperti ciri-ciri fisik Abi Aulia seperti memiliki kulit wajah putih, pendek rapih, umur perkiraan di bawah 30 (tiga puluh) tahun, dan saat itu mengenakan kemeja/baju motif kotak-kotak warna hitam putih;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Mimin Mintarsih setelah kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika diperiksa di Polres Subang;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

39. DADANG bin (Alm) ENKIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena pada tanggal 18 Agustus 2021 ada kejadian yang diduga pembunuhan di Kp. Clseuti RT018,

Halaman 243 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, Saksi bertugas di Bamin Identifikasi Inafis Polda Jabar dengan tugas untuk menyajikan administrasi identifikasi tentang pengolahan tempat kejadian perkara, kemudian menyajikan laporan hasil pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bery mengetahui adanya kejadian yang diduga pembunuhan di Kampung Ciseuti Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 20 Agustus 2021, Pada saat itu, Saksi sedang ada perkerjaan di Tasikmalaya, kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Kasi Inafis Polda Jabar untuk segera berangkat ke Subang. Kemudian Saksi tiba di Polres Subang sekitar pukul 21.00 Wib dan langsung melakukan Analisa terhadap beberapa foto yang didapatkan oleh Tim Identifikasi Polres Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 di tempat kejadian perkara.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Tim Identifikasi Polres Subang melakukan pengambilan/pemotongan kuku jari tangan dari Terdakwa yang kebetulan pada saat itu sedang diperiksa di ruang Penyidik Polres Subang, kemudian dilakukan Blood Test dan hasilnya didapatkan tanda 1 (satu) garis merah jelas dan 1 (satu) garis merah samar-samat dengan Kesimpulan patut diduga terdapat darah manusia yang tertempel di kuku tersebut;
- Bahwa kemudian hasilnya telah dilaporkan kepada Penyidik dan Penyidik yang akan mengirimkan kuku Terdakwa tersebut ke Puslabfor untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan menggambar sketsa denah rumah tempat kejadian perkara hingga memasuki tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib lalu istirahat di Polres Subang;
- Bahwa Saksi beserta Tim dari Polres Subang berangkat ke tempat kejadian perkara pada tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian sempat berhenti di Polsek Jalancagak untuk mengambil kunci rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara lalu Saksi beserta Tim melakukan pengamatan umum dan membandingkan dengan foto-foto tanggal 18 Agustus 2021 yang diberikan oleh Tim Identifikasi Polres Subang dan ternyata sudah terdapat beberapa perubahan pada tempat kejadian perkara diantaranya yaitu air didalam bak kamar mandi, di foto awal yang diberikan oleh Tim Identifikasi Polres Subang, kondisinya penuh dengan air tetapi ketika Saksi lihat kondisinya airnya sudah agak kosong dan masih ada barang-barang tetapi tidak sebanyak barang-

Halaman 244 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pada foto awal, kemudian di dalam kamar yang katanya kamar Amelia Mustika Ratu yang diberikan oleh Tim Identifikasi Polres Subang, kondisinya didepan lemari tidak terlalu bertumpuk tas namun pada saat Saksi lihat kondisinya sangat banyak tas tertumpuk dan ada beberapa tas yang sudah berpindah lokasi dan Tim Identifikasi Polres Subang sendiri pun bingung kenapa terdapat perubahan keadaan yang signifikan pada tempat kejadian perkara walaupun sudah terpasang police line;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian perkara, Saksi tidak menemukan petunjuk yang signifikan karena kondisi tempat kejadian perkara pada tanggal 21 Agustus 2021 sudah berubah;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke Polsek Jalancagak dan melakukan pengecekan barang bukti yang telah diamankan dari tempat kejadian perkara dan kembali melakukan pemotretan sampai dengan sekitar pukul 17.30 Wib, kemudian Saksi beserta tim kembali ke Polres Subang untuk melengkapi laporan yang telah dibuat oleh Tim Identifikasi Polres Subang;
- Bahwa kemudian Saksi juga pernah kembali datang ke sekitar tempat kejadian perkara bersama Tim IT Polda Jabar dan Tim Puslabfor Mabes Polri tetapi Saksi sudah lupa waktu persisnya. Pada saat itu, Saksi beserta Tim IT ditugaskan untuk melakukan penyisiran terhadap HP milik Amelia Mustika Ratu yang belum ditemukan tetapi hasilnya tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya sudah terpasang police line;
- Bahwa Ada perbedaan di ruang tamu saat Saksi memeriksa tempat kejadian perkara pada tanggal 21 Agustus 2021 tetapi tidak signifikan;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021, Saksi masih melihat ada bercak darah ditembok kamar Amalia Mustika Ratu dan menurut Analisa pengalaman Saksi darah tersebut ada yang bersumber langsung langsung dari korban dan cipratan dari alat yang digunakan untuk melukai korban serta terdapat bekas darah seperti korban yang dibenturkan ke dinding yang posisinya sejajar dengan pintu kamar ke arah dalam. Kemudian Saksi juga menemukan ada darah didekat pintu kamar tetapi darahnya seperti tidak sempurna terciprat karena terhalang oleh benda lain;
- Bahwa Tidak ada kerusakan pada pintu kamar Amalia Mustika Ratu, pintu masuk rumah atau jendela rumah tempat kejadian perkara
- Bahwa Tim dari Puslabfor masuk ke dalam tempat kejadian perkara dengan didampingi oleh Saksi dan beberapa Tim dari Polda Jawa Barat dan Polres Subang;
- Bahwa pada saat Tim Pislabor Mabes Polri memeriksa tempat kejadian

Halaman 245 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, Saksi tidak mengetahui apakah ada temuan baru atau tidak karena Saksi fokus melakukan pencarian HP milik Amalia Mustika Ratu di sekitar tempat kejadian perkara tetapi Saksi mengetahui pada saat paparan dari Puslabfor di Kantor Polres Subang ternyata terdapat sekitar 174 yang dilakukan pengujian dan ditemukan barang atau benda baru di tempat kejadian perkara diantaranya yaitu adanya bercak darah di lubang atap plafon yang terdapat pada Gudang di dalam rumah tempat kejadian perkara yang ternyata adalah darah milik Amelia Mustika Ratu;

- Bahwa kemudian dari pemaparan hasil temuan Puslabfor Mabes Polri didapatkan juga 4 (empat) puntung rokok dan salah satunya adalah identik dengan DNA Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa selain itu, ada juga pemaparan dari hasil Puslabfor yang menjelaskan bahwa terhadap baju milik Muhamad Ramdanu alias Danu ditemukan 2 (dua) objek DNA tetapi tidak ada pembanding yang cocok yang berarti sample DNA pembanding yang dikirimkan oleh Penyidik tidak ada yang cocok dengan 2 (dua) objek DNA yang ditemukan pada baju Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap mobil Toyota Alphard warna hitam;
- Bahwa Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021, ketika Saksi tiba di tempat kejadian perkara, jaket berwarna merah sudah berada di luar bak mandi dan tidak ada pakaian laki-laki sebagaimana pada foto awal hasil pemotretan pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak menemukan tas berisi uang atau perhiasan pada saat berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak pengujian sidik jari pada saat berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat papan penggilasan di tempat kejadian perkara pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika dilakukan penggeledahan terhadap Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi beserta Tim Identifikasi Inafis Polda Jawa Barat yang datang ke tempat kejadian perkara pada tanggal 21 Agustus 2021 berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Tidak ada anggota Tim Identifikasi Inafis Polda Jawa Barat yang bernama Asep Hamdan;
- Bahwa ketika Saksi datang ke tempat kejadian perkara pada tanggal 21 Agustus 2021, Saksi masih melihat adanya stik golf di dalam kamar tengah dan menurut informasi dari Tim Identifikasi Polres Subang bahwa kamar tersebut adalah kamar yang biasa ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi sempat memeriksa apakah terdapat jejak darah atau sidik jari terhadap stik golf tersebut dan hasilnya tidak ditemukan

Halaman 246 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas darah maupun bekas sidik jari pada stik golf yang terdapat pada kamar tengah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi berserta Tim Identifikasi Inafis Polda Jawa Barat datang ke tempat kejadian perkara pada tanggal 21 Agustus 2021, mobil Toyota Alphard warna hitam dan Toyota Yaris warna hijau sudah tidak ada di garasi tempat kejadian perkara tetapi masih ada 1 (satu) mobil yang terparkir di garasi yaitu mobil sedan BMW warna biru gelap;
- Bahwa Saksi tidak tau dan tidak mendapatkan informasi bahwa bak mandi di dalam kamar mandi yang berada di dalam rumah tempat kejadian perkara sudah dikuras oleh seseorang sebelum tanggal 21 Agustus 2021. Saksi hanya melihat pada tanggal 21 Agustus 2021, konsisi air di bak mandi berbeda dengan kondisi awal dari foto yang diambil pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021, Saksi masih menemukan ada masker di dekat kamar mandi yang berlumuran darah;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

40. MIMIN MINTARSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi menikah secara agama dengan Terdakwa sejak tahun 2009 hingga sekarang dan Tuti Suhartini yang merupakan istri pertama dari Terdakwa telah mengetahui pernikahan Saksi dengan Terdakwa. Ketika Saksi dan Terdakwa menikah, Terdakwa tidak mendapat izin dari Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tau Tuti Suhartini tetapi Saksi tidak begitu mengenal dekat Tuti Suhartini;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Tuti Suhartini, terakhir Saksi bertemu dengan Tuti Suhartini sekitar tahun 2012 atau 2013 di SMK Nasional dan tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Cijengkol I, Rt 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang bersama dengan Abi Aulia dan Arighi Rekza Pratama. Namun, semenjak Arighi Rekza Pratama lebih sering tidur di tempat bekerjanya yaitu di counter handphone di daerah Cikubang, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya peristiwa Pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 atau

Halaman 247 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib, tetangga Saksi yang bernama Cucu Trisnawati menelepon Saksi dan memberikan informasi adanya pembunuhan di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dan mengatakan "Amih ari di bumina Pak Yosep aya rame-rame aya naon, tapi Cucu ningal di Facebook saurna aya Pembunuhan Ibu dan Anak di Bumi Pa Yosep". Kemudian Saksi mengatakan "Cik Pangningalikeun";

- Bahwa kemudian Saksi langsung menelepon Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Iya itu amel sama mamahnya ada yang ngebunuh" lalu Saksi mengatakan "jangan main-main lah" lalu Terdakwa kembali menjawab "iya" dan langsung menutup telepon;
- Bahwa Terdakwa pulang dari rumah Saksi ke rumah Terdakwa atau tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah Saksi. Pada saat itu Saksi sudah tertidur di ruang TV dan Terdakwa membangunkan Saksi dengan mengatakan "Andin..Andin..", kemudian Saksi sempat terbangun lalu melanjutkan nonton TV dan Terdakwa langsung masuk ke kamar. Selang beberapa menit kemudian Arighi Rekso Pratama datang lalu kembali pergi ke tempat kerjanya di counter HP di daerah Cikubang, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi masuk ke kamar dan melihat Terdakwa sudah tertidur kemudian Saksi tidur di samping Terdakwa dan Terdakwa terbangun. Kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan suami istri hingga memasuki tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 Wib;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan lalu Saksi hanya bersih-bersih lalu langsung tertidur, sedangkan Terdakwa langsung ke kamar mandi. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa untuk mandi dan sholat shubuh. Kemudian Saksi langsung mandi dan sholat subuh di kamar, sedangkan Terdakwa sholat subuh di Mushola;
- Bahwa setelah mandi dan sholat subuh lalu Saksi duduk-duduk di ruang TV sambil minum kopi lalu Terdakwa selesai sholat subuh sekitar pukul 05.30 Wib. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli surabi tetapi Saksi tidak mau pergi. Kemudian Terdakwa pergi sendiri membeli surabi dan di dekat rumah Saksi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.50 Wib, asisten rumah tangga

Halaman 248 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pembantu) datang ke rumah untuk beres-beres rumah, cuci baju dan cuci piring. Kemudian Saksi ke kamar Abi Aulia untuk mengambil piring dan melihat Abi Aulia ada di kamarnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan membawa surabi sekitar pukul 06.00 Wib, kemudian Saksi bersama Terdakwa bersama-sama memakan surabi di ruang TV sambil Terdakwa bermain handphone. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan kembali ke rumah Terdakwa atau tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang
 - Bahwa Cucu Trisnawati menelepon Saksi hanya sebentar dan hanya menyampaikan informasi bahwa di rumah Terdakwa ada banyak orang dan berdasarkan berita di Media Sosial ada Pembunuhan Ibu dan Anak;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi adanya pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang merupakan rumah dari Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu lalu banyak tetangga dan keluarga yang berdatangan ke rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, datang Anggota Polisi dari Polsek Jalancagak yang bernama Ace Solihin beserta 1 orang lagi yang tidak dikenal. Awalnya kedua Polisi tersebut mencari rumah Saksi dan mendatangi rumah Desi lalu diantar ke rumah Saksi. Kemudian Ace Solihin menanyakan kepada Saksi terkait keberadaan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Ace Solihin datang ke rumah, Abi Aulia baru keluar dari kamarnya. Setelah Ace Solihin pulang lalu Saksi menelepon Arighi Rekso Pratama tetapi tidak diangkat lalu Saksi mengirimkan chat Whatsapp dan memberitahukan bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu telah dibunuh di rumahnya yang beradad di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Kemudian Arighi Rekso Pratama datang ke rumah Saksi sekitar pukul 10.00 Wib;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak datang ke tempat kejadian perkara dan hanya menunggu di rumah;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Muhammad Ramdanu alias Danu. Tetapi Saksi pernah bertemu Muhammad Ramdanu alias Danu ketika Saksi bersama beberapa orang lainnya diperiksa di tempat kejadian perkara dengan menggunakan Anjing Pelacak pada tanggal 30 Agustus 2021 di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

Halaman 249 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Bendahara Sekolah yang dinaungi oleh di Yayasan milik Terdakwa yang bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di Yayasan Bina Prestasi Nasional, Saksi sudah menikah secara agama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara SMK Nasional dan Saksi pernah bertugas untuk mengurus pencarian dana BOS yang selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Sekolah untuk dibagikan kepada para siswa, pada saat itu Kepala Sekolah nya dijabat oleh Ai Koswara
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan gaji (upah) ketika Saksi bekerja sebagai Bendahara SMK Nasional;
- Bahwa Saksi bekerja SMK Nasional yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2011, Saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara SMK Nasional yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional karena saksi tidak sanggup untuk membuat Laporan keuangan terkait Dana BOS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amelia Mustika Ratu, tetapi Saksi tau dan pernah bertemu satu kali dengan Amelia Mustika Ratu saat ada kegiatan sekolah ke Anyer. Pada waktu itu Saksi duduk terpisah dengan Amelia Mustika Ratu dan hanya saling melihat tetapi tidak mengobrol;
- Bahwa Saksi kenal dengan Youries Raja Amallullah. Awalnya hubungan Saksi dengan Youries Raja Amallullah sangat baik karena Youries Raja Amallullah sering berkunjung ke rumah Saksi, tetapi kemudian hubungan Saksi dengan Youries Raja Amallullah menjadi renggang karena ada beberapa perselisihan yaitu:
 1. Pada tahun 2010, Saksi berselisih dengan Youries Raja Amallullah karena ada hasutan dari siswa terkait kunci laboratorium yang dibawa oleh Saksi. Youries Raja Amallullah mendatangi rumah Saksi sambil marah-marah dan mendorong Saksi hingga terjatuh di meja;
 2. Pada tahun 2010, beberapa bulan setelah kejadian pertama, Saksi kembali berselisih paham dengan Youries Raja Amalluloh. Awalnya Terdakwa dan Saksi di rumah mantan kades cijengkol kemudian Youries Raja Amallullah datang dan marah-marah, lalu Saksi langsung keluar melihat Youries Raja Amallullah memukul motor Saksi menggunakan helm dan motornya digulingkan dan diseret sampai hancur.
 3. Sekitar tahun 2013, ketika Saksi hendak masuk ke sekolah, kemudian di gerbang sekolah bertemu dengan Youries Raja Amallullah, Tuti Suhartini dan Terdakwa sedang berada di warung kemudian tiba-tiba Youries Raja Amallullah mendatangi Saksi dan terjadi cekcok mulut.

Halaman 250 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Youries Raja Amallullah mendorong saksi hingga terjatuh dan Terdakwa meleraikan keributan antara Saksi dengan Youries Raja Amallullah;

- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang menggantikan Saksi sebagai Bendahara Sekolah pada tahun 2011;
- Bahwa keterangan Muhammad Ramdanu alias Danu tersebut tidak benar karena pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi bersama Abi Aulia dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi di Kampung Cijengkol I, Rt 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang sedangkan Arighi Rekso Pratomo berada di tempat kerjanya yaitu di counter HP yang berada di daerah Cikubang, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari rumah saksi, Terdakwa mengenakan jaket warna merah, kaos berkerah warna putih merah, topi warna merah, dan celana putih;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi D 4431 UDC ketika pulang dari rumah Saksi ke Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa jauh jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, namun dibutuhkan waktu sekitar 15 menit;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah ada kejadian pembunuhan di rumah Terdakwa, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ditelepon oleh Mulyana dan menceritakan bahwa untuk sementara waktu Terdakwa akan tidur di rumah Mulyana;
- Bahwa Saksi baru bertemu kembali dengan Terdakwa ketika ada pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak di tempat kejadian perkara;
- Bahwa setelah ada telepon dari Mulyana, Saksi tidak pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya pernah sekali ke rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yaitu pada tanggal 30 Agustus 2021 ketika pemeriksaan oleh Anjing Pelacak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki kendaraan berupa mobil Alphard warna hitam, mobil sedan BMW dan mobil Toyota Yaris yang terparkir di rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak kepikiran untuk datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak,

Halaman 251 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, karena Saksi menunggu kabar keberadaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi kembali dimintai keterangannya di Polsek Jalancagak dan Saksi hanya melewati tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang setiap kali Saksi hendak diperiksa di Polsek Jalancagak dan Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa biasanya datang ke rumah Saksi di Kampung Cijengkol I, Rt 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang pada malam hari lalu pergi pada pagi hari, kemudian dari pagi hari sampai sore hari, Terdakwa biasanya berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa sering tinggal di rumah Saksi tetapi sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian, Terdakwa lebih sering tinggal di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Amelia Mustika Ratu menjadi Bendahara SMK Nasional yang dinaungi oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk menggantikan Amelia Mustika Ratu dari bendahara SMK Nasional yang dinaungi oleh Yayasan Bina Prestasi Nasional karena semenjak Amelia Mustika Ratu menjadi Bendahara, setiap kali ada pencairan Dana BOS, Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki mobil dan tidak ada mobil milik Terdakwa yang disimpan di rumah Saksi;
- Bahwa Arighi Rekza Pratama pernah meminta kepada Saksi terkait keinginannya belajar mengendarai mobil dan sering melihat Mobil BMW yang hanya terparkir di garasi rumah tempat kejadian perkara lalu Saksi pernah menyampaikan keinginan Arighi Rekza Pratama tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberikan Mobil BMW tersebut kepada Arighi Rekza Pratama karena Mobil BMW tersebut dipergunakan oleh Youries Raja Amallulah;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV pada saat diperiksa oleh Penyidik, yaitu CCTV Bu Harun. Pada saat Saksi dimintai keterangan terkait CCTV tersebut, Saksi merasa terus diintimidasi supaya mengakui bahwa orang yang di rekaman CCTV Bu Harun tersebut adalah Abi Aulia;

Halaman 252 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi pernah menelepon Terdakwa lalu Saksi menanyakan Terdakwa "Pah nuju dimana?" dan Terdakwa menjawab "nuju di bumi Jalancagak" lalu Saksi kembali bertanya "bade uih moal?" dan Terdakwa menjawab "bade uih, kedap";
- Bahwa Saksi yakin baru pertama kali bertemu Muhamad Ramdanu yaitu di pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak tau kegiatan Terdakwa setelah pada tanggal 18 Agustus 2021 pada pukul 01.00 Wib, tetapi pada saat Saksi terbangun pagi hari sekitar pukul 05.00 Wib untuk Sholat Subuh, Saksi melihat ada seperti sisa bekas nasi goreng yang biasa dibuat oleh Terdakwa di dapur;
- Bahwa Abi Aulia pada malam hari tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan pagi hari, tanggal 18 Agustus 2021 ada di rumah Saksi lebih tepatnya berada di kamar karena kebiasaan Abi Aulia selalu main game di kamarnya, tetapi Saksi tidak dapat memastikan keberadaan Abi Aulia setelah Saksi masuk dan tertidur di kamar;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekaman CCTV pada saat diperiksa oleh Penyidik, yaitu CCTV Bu Harun. Pada saat Saksi diminta keterangan terkait CCTV tersebut, Saksi merasa terus diintimidasi supaya mengakui bahwa orang yang di rekaman CCTV Bu Harun tersebut adalah Abi Aulia;
- Bahwa Abi Aulia sering menggunakan pakaian jenis hoody;
- Bahwa Saksi saat ini juga sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik terkait kasus ini tetapi Saksi tidak ditahan oleh Penyidik;
- Bahwa Abi Aulia masih tertidur ketika Saksi masuk ke kamarnya dan mengambil bekas makanan piring kotor pada tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari;
- Bahwa Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama tidak bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah saksi, biasanya memarkirkan sepeda motor di ruang tamu;
- Bahwa Saksi melihat bahwa posisi sepeda motor Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 masih sama yaitu berada di ruang tamu dengan posisi yang sama ketika saksi melihat pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari dan Saksi melihat adanya bekas nasi goreng di penggorengan di dapur;
- Bahwa Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama tidak kenal dengan Muhammad Ramdanu;
- Bahwa Saksi melihat bahwa posisi sepeda motor Terdakwa pada tanggal

Halaman 253 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2021 masih sama yaitu berada di ruang tamu dengan posisi yang sama ketika saksi melihat pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari dan Saksi melihat adanya bekas nasi goreng di penggorengan di dapur;

- Bahwa Saksi merasa sedih karena orang-orang di sekitar rumah saksi memandangi Saksi, Abi Aulia, dan Arighi Rekso Pratama sebagai keluarga pembunuh. Saksi merasa dizolimi dan difitnah oleh Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Abi Aulia sekitar pukul 17.00 Wib di ruang tamu sedang bermain game. Saksi ragu apakah pada pukul sekitar 23.00 Wib kembali melihat Abi Aulia karena mengingat diri Saksi sudah diambil sumpahnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan ingin mengatakan hal yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus pagi hari, Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara melainkan Saksi berada di rumah Saksi yaitu di Kampung Cijengkol I, Rt 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam susunan kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk dilibatkan dalam kepengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

41. ABI AULIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada peristiwa dugaan pembunuhan di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yaitu rumah Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi merupakan anak kedua dari pernikahan Mimin Mintarsih dan Asep Rohimas. Saksi memiliki kakak kandung bernama Arighi Rekso Pratama dan Saksi tidak memiliki adik kandung;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi bangun sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian Saksi mengawali hari dengan mandi, lalu makan pagi. Setelah itu, Saksi pergi ke lapangan bola dijemput oleh teman Saksi yang bernama Firman dan menonton pertandingan sepak bola hingga pukul 16.00 Wib;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah dan tidur di kamar dan terbangun sekitar pukul 21.00 Wib, lalu saksi bermain game di kamar

Halaman 254 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekitar pukul 23.30 Wib, lalu bermain sosial media dan menonton youtube hingga memasuki tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wib, saksi ke toilet dan ketika Saksi menuju ke toilet, Saksi melihat di dapur ada penggorengan bekas nasi goreng yang tidak menggunakan

- kecap yang merupakan nasi goreng yang biasa dimasak oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke kamar dan bermain handphone hingga sekitar pukul 03.40 Wib lalu tertidur.
- Bahwa kemudian Saksi terbangun karena mendengar ada suara Polisi yaitu Ace Solihin dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal, keduanya merupakan anggota Polsek Jalancagak datang ke rumah dan mengabarkan bahwa adanya pembunuhan di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Kemudian Saksi mencari berita online menggunakan handphone saksi dan menemukan bahwa benar ada pembunuhan di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak bekerja dan tidak kuliah (Pengangguran) dan kegiatan saksi sehari-hari berada di rumah terkadang bermain bulutangkis
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan, Saksi tidak datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Saksi hanya mengikuti perkembangan beritanya melalui berita di Media Sosial dan Youtube;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Media Sosial dan Youtube bahwa korban pembunuhan di di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri kegiatan tahlilan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tetapi Saksi tidak begitu kenal dan tidak pernah mengobrol dengan keduanya;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Youries Raja Amallullah baik-baik saja, ketika Saksi masih kelas 1 SMP, Youries Raja Amallullah sering datang ke rumah Saksi untuk sekedar berkunjung dan makan;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Kampung Cijengkol I, RT 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hingga tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 255 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada keterangan dari Muhamad Ramdanu yang menyatakan bahwa Saksi bersama dengan Arighi Reksha Pratama, Yosep Hidayah, M. Ramdanu, dan Mimin Mintarsih yang melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu.
- Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut, Saksi sangat kaget dan merasa sangat difitnah karena sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa ketika dipersiksa oleh Penyidik, Saksi tidak pernah dipertemukan langsung dengan Muhammad Ramdanu, tetapi Saksi pernah bertemu dengan Muhamad Ramdanu alias Danu di Polda Jawa Barat ketika sedang lewat menuju ruang pemeriksaan;
- Bahwa Arighi Reksha Pratama juga tidak mengenal Muhamad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 15 (lima belas) menit waktu tempuh menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi berada di rumah Saksi yang berada di Kampung Cijengkol I, RT 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Saksi tidak pernah ikut mengangkat Tuti Suhartini ke kamar mandi pada tanggal 17 Agustus malam hari atau tanggal 18 Agustus dini hari di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat di Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk dipekerjakan di Yayasan Bina Prestasi Nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat di Yayasan Bina Prestasi Nasional setelah peristiwa Pembunuhan yang terjadi di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melihat Ace Solihin datang ke rumah Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. Pada saat itu di rumah sudah ada Mimin Mintarsih (Ibu Saksi) dan Ratna yang membantu membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyetir mobil;
- Bahwa awal mula Saksi bisa mempunyai SIM A, yaitu ketika Saksi, Mimin Mintarsih, Cucu, dan suaminya ingin membuat SIM C melalui jasa calo dan bersama-sama ke kantor Polres Subang Subang.
- Bahwa kemudian diminta untuk membayar sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan SIM C. Kemudian Saksi langsung melakukan pemotretan dan tidak berapa lama SIM tersebut langsung jadi, Kemudian ketika sampai di rumah, Saksi melihat bahwa SIM yang

Halaman 256 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi adalah SIM A bukan SIM C dan sampai sekarang

Saksi tetap membiarkan SIM A tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta mobil kepada Terdakwa melalui Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Arighi Reksa Pratama pernah meminta mobil kepada Terdakwa melalui Mimin Mintarsih;
- Bahwa Tanggapan Saksi terhadap keterangan orang-orang tersebut, Saksi berada di rumah dan tidak pernah keluar rumah Saksi yang berada di Kampung Cijengkol I, RT 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah berinisiatif untuk mencari mendatangi tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang karena Saksi merasa untuk hidup masing-masing, sehingga tidak peduli untuk mengurus keluarga tirinya atau keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetir mobil, keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 November 2023 angka 93 adalah salah dan pada saat itu Saksi merasa terintimidasi oleh Penyidik karena telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan lewat waktu untuk mengakui bahwa Saksi pernah mengendarai mobil karena Saksi memiliki SIM A;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan Dodo. Pernyataan Dodo yang menyatakan melihat Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.15 Wib sedang memarkirkan mobil Toyota Alphard Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY di tempat kejadian perkara adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi sehari-hari tidak bekerja dan hanya pengangguran dengan pendidikan terakhir SMA lulus pada tahun 2021 dan Saksi sudah menganggur selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di counter Handphone milik Angga, Saksi sering disuruh untuk mengantarkan voucher paket internet ke counter handphone di sekitar daerah Ciracas dan Pesawahan, tetapi karena adanya kasus ini Saksi sudah tidak bisa lagi untuk bekerja;
- Bahwa ketika Saksi keluar kamar pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 Wib dan hendak ke toilet, Saksi melihat ada sepeda motor Honda Scoopy merah Nopol D-4431-UDC milik Terdakwa terparkir di dalam rumah tepatnya yaitu di ruang tamu;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari dengan membawa sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah Saksi sekitar pukul 20.30 Wib dan pada saat itu posisi Saksi sedang berada di kamar;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa orang yang sedang berjalan dalam rekaman

Halaman 257 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CCTV tersebut dan orang itu bukan Saksi;
 - Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa setelah adanya kasus ini, saksi mendapat bully dan fitnah dari tetangga dan orang sekitar bahwa Saksi dan keluarga adalah keluarga pembunuh hingga mengakibatkan Saksi susah mendapat pekerjaan dengan adanya kasus ini;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

42. **ARIGHI REKSA PRATAMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan anak pertama dari Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi hadir ketika Mimin Mintarsih dan Terdakwa menikah secara agama pada tahun 2009 ketika Saksi masih kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Saksi sebatas tau dan pernah bertemu dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu tetapi tidak begitu kenal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Muhammad Ramdanu alias Danu, Saksi baru tau dengan Muhammad Ramdanu alias Danu pada tanggal 30 Agustus 2021 ketika dilakukan pemeriksaan menggunakan Anjing Pelacak di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian ini. Saksi baru mengetahui adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021. Pada saat itu Saksi sedang dalam perjalanan dari Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta menuju ke daerah Cijengkol, Kabupaten Subang. Kemudian handphone saksi bergetar dan ternyata ada telepon dari Mimin Mintarsih sekitar pukul 09.00 Wib, namun tidak Saksi sempat angkat karena sedang perjalanan.
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada pesan whatsapp dari Mimin Mintarsih yang memberitahukan bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu meninggal dunia, lalu Saksi bergegas pulang dan menuju ke rumah Saksi yang berada di Kampung Cijengkol I, RT 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Saksi sekitar pukul 09.10 Wib dengan kondisi rumah sudah banyak orang. Kemudian Saksi bertanya kepada Mimin Mintarsih mengenai apa yang harus dilakukan dan menanyakan kabar dari Terdakwa. Lalu Mimin Mintarsih mengatakan bahwa belum ada kabar dari Terdakwa dan menunggu kabar dahulu dari Terdakwa, lalu Saksi

Halaman 258 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diam di rumah sampai jam 12.00 Wib.
- Bahwa kemudian Saksi kembali bekerja dan pergi ke counter handphone di daerah Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta lalu kembali ke rumah Saksi di daerah Cijengkol menjelang waktu Maghrib;
 - Bahwa Counter handphone tersebut milik orang lain, Saksi hanya bekerja di counter handphone tersebut dan mendapatkan upah (gaji);
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Mimin Mintarsih bahwa korban dari pembunuhan yang terjadi di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa counter handphone tempat Saksi bekerja apabila dari rumah Saksi yang berada di Cijengkol maka berlawanan arah dan tidak mengarah ke Jalancagak
 - Bahwa Saksi hanya sebatas tau bahwa Amelia Mustika Ratu adalah anak dari Terdakwa tetapi Saksi tidak begitu kenal;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah mengetahui ada kabar pembunuhan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi langsung menanyakan kepada Mimin Mintarsih apakah akan ke tempat kejadian perkara dan mendapatkan jawaban dari Mimin Mintarsih bahwa menunggu kabar dari Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 malam hari, Saksi pernah melewati tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ketika hendak dimintai keterangannya di Polsek Jalancagak;
 - Bahwa pada saat Saksi melewati tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 malam hari, kondisinya terlihat masih banyak orang;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik di Polsek Jalancagak sebanyak 1 (satu) kali dan di Polres Subang sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi pernah bersama Abi Aulia dihadirkan di Polda Jawa Barat dan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak Saksi kenali lalu diminta untuk berfoto oleh Penyidik, tetapi tidak ada pembahasan maupun pemeriksaan apapun;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dodo, Euis Ida dan Wegis;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 pagi hari seperti biasa, Saksi bekerja di counter handphone di daerah Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta sampai dengan tutup sekitar pukul 21.00 Wib, Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Kampung Cijengkol I, RT 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang sekitar pukul 21.15 Wib

Halaman 259 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tiba di rumah Saksi sekitar 21.30 Wib.
- Bahwa ketika sampai di rumah, Saksi melihat Abi Aulia ada di kamarnya dan Mimin Mintarsih sedang tidur di ruang TV. Saksi tidak melihat Terdakwa tetapi Saksi melihat ada sepeda motor Honda Scoopy merah Nopol D-4431-UDC milik Terdakwa sudah terparkir di ruang tamu.
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Mimin Mintarsih untuk memberikan uang dengan mengatakan “Mah Uang buat nyuci besok” dan dijawab oleh Mimin Mintarsih “iya”. Kemudian sekitar pukul 22.10 Wib, Saksi pergi ke Lapangan Jamburea untuk menjemput Fadil dan Ramdhan.
- Bahwa Saksi sampai di Lapangan Jamburea sekitar pukul 22.30 Wib dan bertemu dengan Fadil, Ramdhan, Rodzikin, Gugun sedang bermain remi lalu Saksi menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bersama Fadil dan Ramdhan pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Aerok ke counter handphone yang berada di Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Didalam perjalanan, Saksi sempat berhenti untuk membeli rokok, cemilan dan kopi.
- Bahwa Saksi sampai counter handphone yang berada di Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta sekitar pukul 23.30 Wib, lalu Saksi menyimpan sepeda motor di dalam counter dan bermain game, sampai dengan memasuki tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, kemudian Saksi tertidur sedangkan Fadil dan Ramdhan masih bermain game;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi dibangunkan oleh Ramdhan dan Saksi bertanya “Gep teu sare?” dan dijawab oleh Ramdhan “teu pak”. Kemudian Saksi langsung mandi dan bersiap-siap membuka counter handphone, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Saksi berangkat dari counter handphone yang berada di Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta menuju ke daerah Cijengkol, Kabupaten Subang untuk menyetorkan uang kepada pemilik counter handphone.
- Bahwa didalam perjalanan lalu handphone saksi bergetar dan ternyata ada telepon dari Mimin Mintarsih sekitar pukul 09.00 Wib, namun tidak Saksi sempat angkat karena sedang perjalanan. Kemudian Saksi melihat ada pesan whatsapp dari Mimin Mintarsih yang memberitahukan bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu meninggal dunia, lalu Saksi bergegas pulang dan menuju ke rumah Saksi yang berada di Kampung Cijengkol I, RT 004/002, Desa Cijengkol, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang;

Halaman 260 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tiba di rumah Saksi sekitar pukul 09.10 Wib dengan kondisi rumah sudah banyak orang. Kemudian Saksi bertanya kepada Mimin Mintarsih mengenai apa yang harus dilakukan dan menanyakan kabar dari Terdakwa. Lalu Mimin Mintarsih mengatakan bahwa belum ada kabar dari Terdakwa dan menunggu kabar dahulu dari Terdakwa, lalu Saksi diam di rumah sampai jam 12.00 Wib.
- Bahwa kemudian Saksi kembali bekerja dan pergi ke counter handphone di daerah Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta lalu kembali ke rumah Saksi di daerah Cijengkol menjelang waktu Maghrib;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemakaman Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Mobil Toyota Alphard warna hitam, Mobil sedan BMW warna biru dan Mobil Toyota Yaris warna hijau;
- Bahwa Saksi pernah iseng menyampaikan kepada Mimin Mintarsih untuk meminta mobil BMW milik Terdakwa, karena Saksi sering melihat mobil tersebut tidak pernah digunakan dan hanya terparkir di garasi tempat kejadian perkara karena Saksi berkeinginan untuk belajar mengemudikan mobil;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Ace Solihin ketika Ace Solihin datang ke rumah saksi pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa setelah peristiwa pembunuhan ini pada tanggal 18 Agustus 2021 malam hari di Polsek Jalancagak.
- Bahwa pada saat itu, Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai 18 Agustus 2021;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Jalancagak pada tanggal 18 Agustus 2021 malam hari di Polsek Jalancagak, Saksi melihat Terdakwa menggunakan jaket merah dan celana putih;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemakaman dan tidak datang ke tempat kejadian perkara di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 karena Saksi menunggu kabar dari Mimin Mintarsih dan Saksi juga tidak enak kalau ijin tidak bekerja terlalu lama;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021, pada saat itu Saksi sedang

Halaman 261 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di counter handphone bersama teman lalu sekitar pukul 04.30 Wib ada yang menggedor-gedor dan minta dibukakan pintu counter handphone tempat Saksi bekerja yaitu di Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Ketika Saksi membuka pintu counter handphone lalu Saksi langsung di borgol dan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Polda Jawa Barat, ketika sampai di Polda Jawa Barat, Saksi langsung di mintai keterangannya, dan ketika dimintai keterangannya, Saksi dipukul dan ditendang oleh oknum yang tidak menggunakan pakaian polisi sambil bertanya, "Dimana Golok?", lalu Saksi menjawab tidak tahu, lalu saksi ditunjukkan dengan Muhamad Ramdanu alias Danu, tetapi Saksi menjawab tidak tahu kemudian Saksi kembali ditendang.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa memiliki bukti Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari Saksi berada di counter handphone berupa foto bahkan ada teman yang tidak tidur pada tanggal tersebut sampai dengan pagi hari. Kemudian, oknum Polisi tersebut diam dan tidak merespon;
- Bahwa Bukti Foto Saksi pada tanggal 18 Agustus dini hari, tepatnya pada jam 00.03 Wib, Saksi berfoto di counter handphone di Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Bukti tersebut sudah diserahkan kepada Polisi di Polres Subang bahkan handphone milik Saksi juga disita selama 2 (dua) minggu lalu ketika dikembalikan foto tersebut sudah tidak ada lagi. Saat itu saksi mengingat bahwa anggota polisi yang menerima handphone itu bernama Reza;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun sering menginap di counter handphone di Kampung Cikubang, Desa Pusakamulya, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta dan sering mengajak teman-teman;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Muhammad Ramdanu alias Danu dan Saksi baru bertemu dengan Muhammad Ramdanu alias Danu di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada saat ada pemeriksaan dengan menggunakan Anjing Pelacak;
- Bahwa Saksi mengenal Youries Raja Amallullah karena dulu sering berkunjung ke rumah Saksi di daerah Cijengkol untuk sekedar makan dan istirahat;
- Bahwa Saksi tidak pernah di periksa oleh Penyidik Polda Jawa Barat dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan tetapi Saksi hanya disuruh ke ruangan untuk di foto. Kemudian Saksi disuruh untuk memakai masker, kemudian orang satu per satu secara bergantian datang dan setelah foto, Saksi

Halaman 262 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disuruh untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan bagi Saksi dan keluarga Saksi karena Saksi dan keluarga telah difitnah oleh Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang sedang berjalan dalam rekaman CCTV Ibu Harun menit 06.45 WIB;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

43. SUMAD Alias UCI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Agustus 2021, ada peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

Bahwa Saksi juga diperintah oleh Taryono (Kanit Jatanras Polres Subang) untuk mengeluarkan air dari bak di kamar mandi pada tanggal 19 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PHL di Polsek Jalancagak sekitar 30 (tiga puluh) tahun dan sehari hari Saksi bekerja melaksanakan bersih-bersih di lingkungan Polsek Jalancagak dan melaksanakan tugas-tugas lain dari Anggota Polsek Jalancagak seperti membelikan makan, rokok, bikin kopi dan lain sebagainya;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Saksi diperintahkan oleh Taryono (Kanit Jatanras Polres Subang) untuk mengosongkan air bak kamar mandi di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang;

Bahwa Taryono menyampaikan kepada saksi "*mang wayahna cai bak anu di tempat kejadian perkara kaluarkeun dei kuras dei karena pinuh dei cai dina bak mandi na*", lalu Saksi menjawab "*naha komandan izin pan kamari tos di sedot ku amang ku selang naha bisa pinuh deui*" Taryono menjawab "*teuapal da pinuh deui teuing saha nu muka keran deui*" lalu Saksi menjawab "*siap tapi ke rada siangan*" selanjutnya setelah Saksi selesai melakukan beres-beres di Polsek Jalancagak, Saksi mengambil kunci rumah tempat kejadian perkara di Gudang lalu menelepon Lurah Indra Zaenal dan Saksi mengatakan "*bang amang mohon izin dititah nguras deui bak di tempat kejadian perkara*" lalu Indra Zaenal menjawab "*sok we*

Halaman 263 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



da diditu aya danu nu ngajagaan” lalu Saksi langsung pergi ke tempat kejadian perkara sendiri menggunakan sepeda motor.

Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara, Saksi melihat ada pemuda berada di depan pinggir jalan tempat parkir samping SMAN 1 Jalancagak, kemudian Saksi berteriak dan memanggil pemuda tersebut dan ternyata bernama Muhammad Ramdanu alias Danu. Kemudian Saksi minta untuk membantu mengosongkan air bak kamar mandi di dalam rumah tempat kejadian perkara, dan Muhammad Ramdanu alias Danu menjawab “siap”.

Bahwa kemudian Saksi dan Muhammad Ramdanu alias Danu masuk ke rumah tempat kejadian perkara melalui pintu belakang dan melihat air di bak kamar mandi sudah meluap dan banyak barang yang mengapung. Selanjutnya air bak kamar mandi tersebut dikosongkan menggunakan

- ember warna biru oleh Muhammad Ramdanu alias Danu dan Saksi;
- Bahwa Kondisi air bak kamar mandi tersebut keruh dan banyak sampah yang bermunculan;
- Bahwa di kamar mandi tercium aroma bau dari kotoran yang berasal dari debu di kamar mandi pada saat itu;
- Bahwa Banyak sampah yang berada di bak mandi tersebut seperti kertas-kertas bekas, cutter, gunting, sampah aqua, kosmetik, mainan anak dan bantal;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada baju, jaket dan perhiasan di dalam bak mandi;
- Bahwa Saksi tidak banyak berbicara dengan Muhammad Ramdanu alias Danu ketika menguras bak mandi pada tanggal 19 Agustus 2021. Setelah air dalam bak kamar mandi sudah setengah kosong lalu Saksi membantu Muhammad Ramdanu alias Danu dengan cara Muhammad Ramdanu alias Danu yang mengambil air dari dalam bak kamar mandi lalu Saksi yang membuang air ke lantai kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada darah di bak mandi tetapi Saksi melihat ada ceceran darah yang mengarah dari kamar mandi ke arah dapur dengan kondisi sudah mengering;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan secara detail di dalam rumah pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi hanya melihat kondisi rumah yang berantakan;
- Bahwa Saksi dan Muhammad Ramdanu menguras air di dalam bak kamar mandi sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 hanya Saksi dan Muhammad Ramdanu alias Danu yang memasuki rumah tempat kejadian perkara dan tidak ada Anggota Polisi yang berjaga di tempat kejadian perkara tetapi masih terpasang *police line* di tempat kejadian perkara yang Saksi pasang

Halaman 264 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Tidak ada perintah lain dari Taryono kepada Saksi selain menguras air bak kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak kembali lagi ke tempat kejadian perkara setelah menguras air bak kamar mandi pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi berangkat dari rumah menuju Polsek Jalancagak sekitar pukul 06.30 Wib, setelah di Polsek Jalancagak lalu Saksi langsung beres-beres di lingkungan Polsek Jalancagak. Bahwa ketika Saksi sedang beres-beres di Polsek Jalancagak sekitar pukul 07.30 Saksi melihat Terdakwa datang ke Polsek Jalancagak tetapi Saksi tidak tau ada keperluan apa Terdakwa datang ke Polsek. Kemudian sekitar pukul 07.40 Wib ketika masih beres-beres di lingkungan Polsek Jalancagak, Saksi mendengar perbincangan dari beberapa Anggota Polsek Jalancagak pada awalnya ada peristiwa tindak pidana penculikan di Kp. Ciseuti Desa Jalancagak Kec. Jalancagak,. Bahwa setelah itu sekitar jam 08.00 WIB, Saksi diajak oleh Ace Solihin untuk ke tempat kejadian perkara dengan membawa police line untuk dipasang di tempat kejadian perkara agar tidak ada warga yang masuk ke tempat kejadian perkara. Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara lalu Saksi langsung memasang police line di halaman rumah tempat kejadian perkara dari sudut kiri sampai sudut kanan rumah tempat kajadian perkara, setelah Saksi selesai memasang police line lalu Saksi hanya berdiam berdiri di samping tempat kejadian perkara; Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 Wib Saksi diperintah oleh Asep Ricky (Tim Buser Polres Subang) untuk mencari selang yang akan digunakan untuk mengeluarkan air dari dalam bak kamar mandi; Bahwa kemudian Saksi menemukan selang di sekitar halaman rumah tempat kejadian perkara lalu selang tersebut Saksi potong karena terlalu panjang, kemudian ujung selang tersebut Saksi celupkan ke dalam bak kamar mandi dan ujung lainnya Saksi simpan di lantai kamar mandi hingga Saksi lihat air sudah mengalir keluar dari dalam bak kamar mandi. Kemudian Saksi langsung pulang ke Polsek Jalancagak. Saksi tidak mengecek kembali kondisi air di dalam bak kamar mandi pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di Polsek Jalancagak melihat Terdakwa sedang bolak balik seperti orang kebingungan di halaman Polsek Jalancagak memakai kaos putih dengan memakai celana warna cream;

Halaman 265 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Muhammad Ramdanu alias Danu menemukan pisau *cutter* dan gunting lalu mengambilnya dari dalam bak kamar mandi dengan cara dipegang dan memperlihatkan kepada Saksi, Kemudian Saksi menelepon Irlansyah dan menanyakan terkait pisau *cutter* dan gunting tersebut "*bang izin yeu keur nguras bak nemu cutter jeung gunting*" lalu Irlansyah menjawab "*eh mang simpen deui we ke bak mandi*" lalu Saksi menyuruh supaya pisau *cutter* dan gunting tersebut disimpan lagi oleh Muhammad Ramdanu di dalam bak kamar mandi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi memasuki tempat kejadian perkara yang sudah diberi *police line* atas perintah Taryono untuk mengeluarkan air dari bak kamar mandi;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, rumah tempat kejadian perkara dalam keadaan terkunci, namun Saksi yang sudah biasa mengetahui tempat penyimpanan kunci rumah tempat kejadian perkara yang terdapat di gudang barang bukti di Polsek Jalancagak;
Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara melalui pintu belakang, Saksi tidak tau apakah pintu depan dalam keadaan terkunci atau tidak;
Didalam rumah tempat kejadian perkara, Saksi melihat masih ada bekas ceceran darah di gudang dan sekitar kamar mandi tetapi kondisi darahnya sudah mengering.
- Bahwa Saksi tidak tau maksud dan tujuan Taryono memerintahkan Saksi untuk mengosongkan air yang ada di bak kamar mandi pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 19 Agustus 2021;
- Bahwa Kondisi air dari dalam bak kamar mandi pada tanggal 18 Agustus 2021 sudah dalam keadaan keruh dan banyak sampah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak menunggu di tempat kejadian perkara sampai air dalam bak kamar mandi kosong, Saksi hanya memastikan bahwa air sudah keluar dari dalam bak kamar mandi ke lantai kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa masih terdapat air di bak kamar mandi pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Alasan Saksi meminta bantuan Muhammad Ramdanu untuk menguras bak mandi pada tanggal 19 Agustus 2021 karena pada saat itu Saksi kebetulan melihat Muhammad Ramdanu alias Danu di depan tempat kejadian perkara tepatnya di pinggir jalan tempat parkir samping SMAN 1 Jalancagak dan sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari Lurah Indra Zainal bahwa di tempat kejadian perkara ada seseorang bernama Muhammad Ramdanu alias Danu yang sedang menjaga tempat kejadian perkara;

Halaman 266 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, setelah selesai menguras air bak kamar mandi lalu Saksi kembali mengunci tempat kejadian perkara dan kunci rumah tempat kejadian perkara kembali Saksi simpan di Gudang barang bukti Polsek Jalancagak;
 - Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi hanya memasuki tempat kejadian perkara lalu berhenti di kamar mandi;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada selimut dan bantal di dalam bak kamar mandi dan tidak ada barang-barang yang dikeluarkan dari dalam bak kamar mandi. Saksi bersama Muhammad Ramdanu alias Danu hanya mengeluarkan Air beserta sampah-sampah kertas dan aqua yang mengapung diatas air dalam bak kamar mandi;
 - Bahwa Air yang terdapat di dalam bak kamar mandi berwarna keruh kecoklatan yang disebabkan oleh sampah-sampah yang ada di dalam bak mandi;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu lagi dengan Taryono setelah mengosongkan air di bak mandi pada tanggal 19 Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi memastikan Muhammad Ramdanu tidak membawa berkas atau barang-barang dari tempat kejadian perkara setelah membantu Saksi untuk menguras air di dalam bak kamar mandi;
- Saksi keluar rumah di belakang Muhamad Ramdanu lalu Saksi mengunci kembali pintu belakang rumah tempat kejadian perkara. Setelah itu Saksi tidak tau kemana Muhammad Ramdanu alias Danu pergi;
- Bahwa Saksi dan Muhammad Ramdanu alias Danu tidak menggunakan sarung tangan pada saat menguras air dari dalam bak kamar m andi pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

44. **EDI SOEKARNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.45 WIB, Saksi sedang berdinan melaksanakan Piket di Mapolsek Jalancagak yaitu sebagai penerima laporan (SPKT). Kemudian Saksi izin untuk pulang ke rumah di Kp. Sagalaherang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang untuk mengambil nasi kuning dalam rangka ulang tahun Saksi. Pada saat di perjalanan melintasi rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT 018/003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi tidak melihat siapapun.

Halaman 267 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIB setelah mengambil nasi kuning, Saksi berangkat dari rumah di Kp. Sagalaherang menuju Polsek Jalancagak, ketika melintas di tempat kejadian perkara ternyata sudah banyak warga yang berkumpul, pada saat itu Saksi mengira ada kejadian kecelakaan dan karena Saksi membawa nasi kuning dalam jumlah yang banyak, Saksi tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju Polsek Jalancagak.
- Bahwa sesampainya di Polsek Jalancagak, Saksi membagikan nasi kuning yang dibawa Saksi dari rumah kepada rekan anggota Polsek Jalancagak dan ada rekan anggota Polsek Jalancagak yang memberitahu Saksi bahwa ada kejadian perampokan dan penculikan di Kp. Ciseuti RT 018/003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi hendak pulang ke rumah karena telah lepas piket lalu Saksi sempat bertemu dan bersalaman dengan Terdakwa di Polsek Jalancagak. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah dan Saksi melewati tempat kejadian perkara;
- Bahwa kemudian Saksi menyempatkan diri untuk berhenti di tempat kejadian perkara, pada saat itu sudah terpasang police line dan masih banyak warga berkerumun. Kemudian Saksi memperhatikan mobil Alphard warna hitam sudah dalam posisi menyerong menghadap ke jalan dan melihat ada bekas benturan pada mobil Alphard warna hitam, kemudian Saksi berjalan menuju ke arah belakang mobil Alphard warna hitam dan Saksi melihat ada ember berukuran besar berwarna biru dan melihat ada rembesan air di bagian bagasi mobil Alphard warna hitam.
- Bahwa kemudian Saksi juga melihat ada ceceran darah segar sampai pintu belakang, yang posisi pintu belakang pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi kembali ke bagian depan rumah dan melihat pintu depan sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi melihat dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari pintu depan, Saksi melihat kondisi didalam rumah sudah acak-acakan (berantakan) Saksi juga melihat ada 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Nmax warna hitam.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.15 Wib Saksi berinisiatif mencari sesuatu di sekitar tempat kejadian perkara dan Saksi menemukan 1 (satu) buah kalung emas di belakang garasi yang tergeletak direrumputan. Lalu Saksi menunjukkan temuan tersebut kepada Tim Identifikasi Polres Subang, lalu oleh anggota Tim Identifikasi langsung di dokumentasikan (difoto).
- Bahwa Saksi melihat di garasi tempat kejadian perkara terparkir 3 (tiga)

Halaman 268 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mobil yaitu Toyota Alphard warna hitam, Toyota Yaris warna hijau dan Sedan BMW warna biru;

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi, didalam mobil Alphard warna hitam tersebut terdapat mayat, pada saat itu kondisi pintu penumpang dan kaca juga sudah terbuka, lalu ketika Tim Identifikasi Polres Subang membuka bagasi mobil Alphard warna hitam, Saksi melihat terdapat 2 (dua) mayat dengan posisi berhadap-hadapan berjenis kelamin perempuan yang kemudian Saksi ketahui bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel;
- Bahwa Kondisi Amalia Mustika Ratu pada saat itu memakai celana legging hitam, atasan tanpa busana sedangkan Tuti Suhartini hanya memakai celana dalam dan atasan tanpa busana, lalu tidak lama kemudian datang ambulans dan kedua jenazah dibawa untuk proses autopsi. Setelah itu, sekitar jam 11.30 WIB Saksi meninggalkan tempat kejadian perkara dan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak datang kembali ke tempat kejadian perkara pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sumed Als Uci karena sama-sama bekerja di Polsek Jalancagak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat Sumed Als Uci sudah ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat Sumed Als Uci di tempat kejadian perkara sedang membawa sesuatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi inisiatif sendiri untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada di Indomaret dan Alfamaret yang berada di Jalan Raya Sagalaherang, namun CCTV tersebut tertutup rolling door, kemudian Saksi bergerak ke terminal dan menemukan ada Yomart yang posisi CCTV nya sangat ideal untuk melihat orang yang melintas, namun hanya menyimpan file selama 7 (tujuh) hari. Lalu Saksi berpindah ke "Toko Ayam Jago" di Jalan Raya Sagalaherang, ketika sampai di "Toko Ayam Jago", lalu Saksi bertanya kepada pemilik apakah ada CCTV dan Saksi mengatakan "Mohon Izin, ini CCTVnya jalan ga?", kemudian pemilik CCTV menjawab "Jalan Pak, ini mah bisa nyimpen sampe tiga bulan". Kemudian Saksi meminta diperlihatkan rekaman CCTV di Toko Ayam Jago tersebut;
- Bahwa Saksi berinisiatif untuk melakukan pencarian rekaman CCTV, karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sepulang sholat subuh dari Nandar (tetangga rumah), yang menceritakan kepada Saksi, Bahwa pada hari Rabu tanggal

Halaman 269 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2021, Nandar membeli surabi di dekat tempat kejadian perkara dan ibu dari tukang surabi tersebut mengatakan kepada Nandar bahwa anaknya merupakan teman Amalia Mustika Ratu Als Amel dan anak tukang surabi mengatakan bahwa Amalia Mustika Ratu Als Amel sekitar pukul 04.00 WIB masih chattingan dengan orang Sagalaherang yang pada pokoknya menyampaikan melalui chatting kemungkinan terlambat ke kantor karena hendak di Vaksin;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari Nandar yang menceritakan bahwa Amalia Mustika Ratu sekitar pukul 04.00 WIB masih chattingan dengan temannya, maka Saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV di sekitar Jalan Raya Sagalaherang, lalu ketika Saksi memeriksa rekaman CCTV di Toko Ayam Jago antara pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 4.50, Saksi melihat ada seorang ibu-ibu dibonceng laki-laki menggunakan motor NMAX, lalu Saksi sempat memfoto video pada rekaman CCTV tersebut, kemudian mengirimkan foto tersebut kepada Asep Nugraha (Tim Identifikasi Polres Subang);
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa seorang ibu-ibu yang dibonceng laki-laki menggunakan motor NMAX pada rekaman CCTV di Toko Ayam Jago sekitar pukul 04.50 WIB;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan foto rekaman CCTV di Toko Ayam Jago kepada Asep Nugraha, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021, Anggota Polisi pada Unit Reskrim/Bagian IT Polres Subang meminta Saksi untuk diantar ke Toko Ayam Jago, lalu Anggota Polisi pada Unit Reskrim/Bagian IT Polres Subang tersebut membeli flashdisk baru, kemudian data rekaman CCTV di Toko Ayam Jago dimasukkan kedalam flashdisk dan dibawa;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, Saksi sempat melihat sepeda motor NMAX yang mirip dengan sepeda motor yang Saksi lihat di rekaman CCTV di Toko Ayam Jago tersebut ada di counter HP di daerah Wanayasa, Kab. Purwakarta.
- Bahwa kemudian Saksi secara diam-diam menyuruh seseorang untuk mencatat plat nomor motor NMAX tersebut, dan setelah ditelusuri ternyata sepeda motor NMAX tersebut tercatat milik Arighi Reksa Pratama yang beralamat di Cijengkol, Kabupaten Subang tetapi kemudian sepeda motor NMAX tersebut dijual oleh Arighi Reksa Pratama;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan foto-foto Abi Aulia, Arighi Reksa Pratama, dan Mimin Mintarsih oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa sekitar seminggu lebih setelah tanggal 18 agustus 2021, Saksi tau telah diadakan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak (K9) untuk melakukan pencarian pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan

Halaman 270 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia Mustika Ratu Als Amel. Pada saat itu, Saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di tempat kejadian perkara sudah ada Anjing Pelacak. Karena pada saat itu sudah menjelang maghrib, Saksi melaksanakan ibadah sholat maghrib di Mushola SMAN 1 Jalancagak, setelah selesai melaksanakan sholat maghrib pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak sudah selesai, Saksi juga bertemu dengan anggota Kepolisian dan bertanya kepada Saksi “Pak Edi, mau apa kesini”, Saksi menjawab “namanya kita anggota, ya main”. Setelah pemeriksaan selesai Saksi mengikuti anggota kepolisian ke Polsek Jalancagak;

- Bahwa sesampainya di Polsek Jalancagak, sudah ada rekan-rekan dari Tim Reserse Polres Subang, dan Saksi mendengar informasi dari Anggota Polsek Jalancagak bahwa ada seseorang yang diamankan yaitu Muhammad Ramdanu.
- Bahwa kemudian ketika Saksi melihat Muhammad Ramdanu di bagian tangannya ada handsaplas, lalu Saksi mendengar ada yang berbisik bahwa ketika pemeriksaan oleh Anjing Pelacak, Muhammad Ramdanu digigit sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi memegang kepala Muhammad Ramdanu dan berkata “Danu! Baca dua kalimat syahadat, baca alfatihah, Danu jangan macam-macam, orang lain yang melakukan kamu yang tanggung jawab, apa kamu ikut melakukan, Yosep ada dimana”, dan Muhammad Ramdanu menjawab “Yosep ada dikamar Pak, lagi megang stik golf”;
- Bahwa pada saat Saksi masih aktif bekerja di Polsek Jalancagak dari bulan Feberuari 2006 sampai dengan pensiun di bulan Agustus 2021, Saksi bertugas sebagai penerima laporan di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Jalancagak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa seorang ibu-ibu dibonceng oleh laki-laki menggunakan motor NMAX yang terlihat di rekaman CCTV Toko Ayam Jago. Namun, setelah Saksi menunjukkan foto rekaman CCTV pada seseorang teman lalu orang tersebut mengatakan bahwa orang yang melintas menggunakan motor NMAX di rekaman CCTV Toko Ayam Jago adalah Mimin Mintarsih dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Tim Identifikasi Polres Subang dipimpin oleh Asep Nugraha pernah melakukan pemeriksaan terhadap kuku-kuku tangan Mimin Mintarsih, Abi Aulia, Arighi Rekso Pratama dan Terdakwa di Polsek Jalancagak. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, Asep Nugraha mengatakan kepada Saksi “ED si Mimin, Abi, Arighi dengan Pak Yosep

Halaman 271 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipotong duluan kukunya”, setelah mendengar itu, Saksi menjadi curiga bahwa pelaku pembunuhannya adalah Mimin Mintarsih, Abi Aulia, Arighi Rekso Pratama dan Terdakwa;

- Bahwa pada awal Saksi datang ke lokasi tempat kejadian perkara di tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat tidak ada bagian rumah yang rusak, padahal berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polsek Jalancagak, Terdakwa datang ke Polsek Jalancagak melaporkan adanya kejadian penculikan atau perampokan dirumahnya. Kemudian Saksi pernah melihat ada 2 (dua) Sepeda Motor Scoopy warna merah yang terparkir di halaman Polsek Jalancagak, 1 (satu) sepeda motor terparkir di halaman depan dan 1 (satu) sepeda motor terparkir di bagian belakang dekat Ruang Reskrim Polsek Jalancagak dan Saksi lihat di bagian pijakan kakinya banyak ceceran darah, setelah Saksi bertanya kepada anggota Polsek Jalancagak Sepeda Motor Scoopy warna merah itu milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi belum kenal dengan Muhammad Ramdanu tetapi seingat Saksi tidak melihat Muhammad Ramdanu di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi melewati masuk ke daerah police line di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021, kemudian Saksi masuk sampai garasi dan berdiri di depan mobil Alphard warna hitam, kemudian Saksi melihat-lihat ke arah sekitar pintu belakang rumah;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian perkara, Saksi lihat sudah banyak anggota kepolisian dari Polsek Jalancagak dan Polres Subang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asep Nugraha selaku Tim Identifikasi Polres Subang;
- Bahwa Lokasi Toko Ayam Jago berada di Jalan Raya Sagalaherang tepatnya sebelum terminal;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Mimin Mintarsih dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CCTV di Toko Ayam Jago disita untuk dijadikan sebagai barang bukti pada perkara ini atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Scoopy warna merah yang di bagian pijakan kakinya banyak ceceran darah disita untuk dijadikan barang bukti pada perkara ini atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat Sepeda Motor Scoopy warna merah yang di bagian pijakan kakinya banyak ceceran darah pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mencatat plat nomor Sepeda Motor Scoopy warna merah yang di bagian pijakan kakinya banyak ceceran darah
- Bahwa Saksi memperhatikan ada 2 (dua) sepeda motor Scoopy warna merah di Polsek Jalancagak. Posisi Sepeda Motor Scoopy warna merah tersebut berada di pos penjagaan Polsek Jalancagak, sedangkan yang

Halaman 272 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satunya berada di belakang dekat ruang reskrim Polsek Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik CCTV di Toko Ayam Jago;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan perintah dari penyidik kepolisian untuk mengecek CCTV di Toko Ayam Jago, Saksi hanya berdasarkan inisiatif Saksi sendiri untuk mencari tau siapa pelaku dari pembunuhan di kasus ini;
- Bahwa setelah Saksi mengecek CCTV di Toko Ayam Jago, Saksi tidak mencari CCTV di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan perintah dari Penyidik Kepolisian untuk menelusuri pemilik sepeda motor NMAX yang Saksi lihat pada rekaman CCTV di Toko Ayam Jago, Saksi menelusuri pemilik sepeda motor NMAX berdasarkan inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi masih ingat plat nomor dari sepeda motor NMAX yang Saksi telusuri kepemilikannya adalah T 3676 YM;
- Bahwa sekitar tanggal 22 bulan April 2022, ketika Saksi sedang piket jaga di Polsek Jalancagak, Saksi menyimpan sepeda motor di parkir Polsek Jalancagak, lalu Saksi melihat Youris Raja Amallullah dan Terdakwa, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter lalu Saksi mendengar Youris Raja Amallullah mengatakan kepada Terdakwa "eta poto Pak Edi", Saksi melihat Youris Raja Amalullah diam-diam memfoto Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa kemudian terhadap sepeda motor scoopy warna merah yang Saksi lihat di bagian belakang ruang reskrim Polsek Jalancagak yang ada ceceran darah di bagian pijakan kakinya lalu beberapa hari kemudian sudah dalam kondisi bersih, ketika Saksi menanyakan kepada Sumed Als Uci "Ci, geuning eta motor bersih Ci, keur itu mah ditingal teh loba darahan", lalu Sumad Alias Uci menjawab "ceuk saha paling ge titingalian", Saksi menanggapi "yeh, saya tilu bulan di kantor bae";
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2023, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika membeli buah-buahan di dekat Polsek Sagalaherang lalu Terdakwa mengatakan "Pa..Pa..kondisi kayak gini teh say amah habis-habisan mau merintisa lagi Yayasan, kalo masalah istri dan amel meninggal mah itu ibadah". Lalu buah-buahan yang Saksi beli hendak dibayarin oleh Terdakwa tetapi Saksi menolak;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2022, Terdakwa dengan Youris Raja Amalullah tidak pernah memfoto Saksi secara diam-diam di Polsek Jalancagak;

Halaman 273 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 April 2023, maksud Terdakwa mengatakan habis-habisan demi keadilan anak istri Terdakwa yang menjadi korban pembunuhan;

3. Bahwa sepeda motor scoopy warna merah baru Terdakwa titipkan di Polsek Jalancagak setelah 7 hari terjadinya peristiwa pembunuhan, sepeda motor tersebut juga dalam keadaan bersih, tidak ada bercak atau ceceran darah.

45. YOPI YAMAN SENTOSA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sebagai bagian dari Tim Identifikasi Polres Subang dibawah pimpinan Asep Nugraha, Saksi bertugas melakukan pemotretan di tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT 018/003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Tim Identifikasi Polres Subang yang berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah Saksi, Asep Nugraha dan Ari Setiawan;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Tim Identifikasi Polse Subang adalah mengumpulkan barang bukti, sidik jari dan sampel darah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi dan Tim Identifikasi Polres Subang datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Ciseuti RT 018/003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dengan kondisi sudah terpasang police line;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali melakukan pemotretan di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021 tetapi semua hasil pemotretan yang Saksi lakukan sudah dituangkan menjadi Berita Acara Pemotretan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi beserta Tim Identifikasi Polres Subang sampai di lokasi tempat kejadian perkara sekitar pukul 08.00 Wib, kemudian melakukan observasi dan pemotretan di bagian luar sekeliling rumah lalu di sekitar area garasi yang terdapat Mobil Toyota Alphard warna hitam, Toyota Yaris warna hijau dan sedan BMW.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib. Saksi melakukan pemotretan ketika dilakukan evakuasi terhadap 2 (dua) orang jenazah dari dalam bagasi Toyota Alphard warna hitam dengan kondisi 2 (dua) orang jenazah tersebut bertumpuk dan terlihat jenazah yang berada di bawah lebih tua daripada jenazah yang berada di atas.

Halaman 274 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi beserta Tim Identifikasi Polres Subang dengan didampingi Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Subang menuju ke belakang garasi untuk masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara melalui pintu belakang dan Saksi jelas melihat jejas darah cukup banyak dan bercampur air dari arah pintu belakang. Kemudian masuk ke dalam rumah dan ruangan pertama yang ditemui adalah tampah seperti gudang (tempat penyimpanan barang-barang) lalu tersambung ke ruang dapur dan kamar mandi kemudian ke ruang tengah lalu ada 2 (dua) buah kamar dan ruang tamu kemudian keluar lewat pintu depan;
- Bahwa Kondisi di dalam rumah sangat berantakan terdapat banyak benda-benda berserakan dan terlihat ada darah yang sudah bercampur air di beberapa bagian;
- Bahwa Kondisi di dalam kamar mandi sempat Saksi potret, keadaannya bak mandi penuh dengan barang-barang dan terlihat ada bekas darah yang sudah bercampur air;
- Bahwa Kondisi di ruang tengah terdapat jejak sepatu dan percikan darah pada matras berwarna ungu;
- Bahwa Kondisi di ruang tamu terparkir 1 (satu) unit sepeda motor NMax dan terlihat lantai dalam keadaan basah seperti tersiram air;
- Bahwa Kondisi di ruang kamar depan sangat berantakan, terlihat ada kasur yang bersimbah darah serta terdapat percikan darah di dinding kamar;
- Bahwa Gambaran kondisi di dalam rumah secara keseluruhan sangat berantakan dan lantai basah oleh air serta ditemukan jejak darah di beberapa bagian rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi ditelpon oleh Kaur 1 Identifikasi Polres Subang yaitu Asep Nugraha dan memberitahu bahwa ada informasi penemuan mayat di tempat kejadian perkara yang terletak di Kp. Ciseuti RT 018/RW 003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi masih berada di rumah lalu Saksi langsung berangkat ke Polres Subang untuk mempersiapkan alat-alat yang diperlukan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi bertugas di Tim Identifikasi Polres Subang tepatnya sebagai bagian Dokumentasi Tim Identifikasi Polres Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Tim Identifikasi Polres Subang yang ditugaskan ke tempat kejadian perkara berjumlah 3 (tiga) orang dibawah kepemimpinan Asep Nugraha yang bertindak selaku Ketua Tim;
- Bahwa setibanya Saksi bersama dengan Tim Identifikasi Polres Subang

Halaman 275 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kejadian perkara, terlihat rumah sudah dibuat police line, banyak masyarakat di luar police line dan juga sudah ada beberapa Anggota Polisi dari Polsek Jalancagak dan Unit Reskrim Polres Subang;

- Bahwa Asep Nugraha membuka pertama kali pintu mobil Alphard sebelum dilakukan pemotretan untuk kepentingan dokumentasi Inafis;
- Bahwa Saksi menemukan ember besar warna biru yang masih terisi air terletak di belakang mobil Alphard warna hitam;
- Bahwa seingat Saksi, Hanya Saksi yang diberikan tugas untuk melakukan pemotretan (dokumentasi) di tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Tentang baju berwarna putih kombinasi merah biru, Saksi hanya mengetahui baju tersebut diserahkan oleh Penyidik Polsek Jalancagak kepada Kaur Identifikasi Polres Subang (Asep Nugraha) kemudian oleh Kaur Identifikasi diserahkan kepada Penyidik Polres Subang, selebihnya Saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa pernah melakukan pemotretan terhadap baju berwarna putih kombinasi merah biru yang ditemukan ada bercak darahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah apakah pernah memotret (mendokumentasikan) asbak di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pemotretan di dalam kamar mandi. Kondisi kamar mandi pada saat Saksi melakukan pemotretan sangat acak-acakan dan terlihat banyak barang di dalam bak mandi;
- Bahwa Kondisi air di dalam bak mandi terlihat sangat keruh menyerupai warna obat Betadine;
- Bahwa Saksi melihat di kamar mandi antara lain ada pakaian yang berserakan di lantai dan selimut;
- Bahwa Saksi melihat bercak darah pada saat masuk ke bagian belakang rumah dan gumpalan darah di pintu belakang;
- Bahwa Saksi melihat bekas makanan nasi goreng di meja makan;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada jaket merah di dalam rumah sebagaimana yang diperlihatkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, namun Saksi tidak ingat posisi jaket merah tersebut ada dimana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemotretan, di tempat kejadian perkara, Saksi melihat perhiasan yang tergeletak di atas rumput di belakang garasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari baju berwarna putih kombinasi merah biru yang katanya ada bercak darah tersebut;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

46. MOHAMMAD SAIFUL WATONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:;

Halaman 276 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 karena Saksi mendapatkan perintah dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat melalui Kasi Identifikasi Polda Jabar pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib untuk melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.

Bahwa kemudian, Saksi mengumpulkan anggota yaitu Bripka Feri dan Bripda Ilyas untuk menyiapkan kendaraan dan peralatan identifikasi, kemudian Saksi bersama Tim Identifikasi Polda Jawa Barat berangkat menuju Polsek Jalancagak. Sesampainya di Polsek Jalancagak Saksi dan Tim Identifikasi lalu berkoordinasi dengan Kaur Identifikasi Polres Subang, yaitu IPDA Asep Nugraha dan Penyidik dari Satreskrim Polres Subang;

Bahwa kemudian Saksi beserta Tim Identifikasi Polda Jawa Barat dengan ditemani oleh Tim Identifikasi Polres Subang dan Tim Satreskrim Polres Subang menuju tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

Bahwa setibanya di tempat kejadian perkara yang ternyata merupakan sebuah rumah yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang lalu Saksi mengamati secara umum tempat kejadian perkara dari luar bangunan rumah, yaitu sudah diberikan police line di sekeliling rumah dan bangunan rumah masih utuh, pintu rumah bagian depan dan belakang dalam keadaan tertutup, di garasi hanya terdapat 1 (satu) unit mobil BMW warna gelap terparkir dalam kondisi tidak terawat, di bagian area pintu belakang terlihat banyak ceceran darah.

Bahwa setelah itu, Saksi dan tim mencatat semua temuan dan mendokumentasikan area tempat kejadian perkara bagian luar.

Selanjutnya Saksi beserta Tim Identifikasi Polda Jawa Barat masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan melihat terdapat 2 (dua) kamar

Halaman 277 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, 1 (satu) ruang tamu yang merangkap sebagai ruang kerja, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) ruang dapur, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) ruang gudang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara ini sudah dilimpah atau belum ke Polda Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 2021. Saksi hanya menjalankan perintah dari Direktur reserse kriminal umum Polda Jawa Barat melalui Kasi Identifikasi Polda Jabar pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib untuk melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi sebagai bagian dari Tim Identifikasi Direskrimum Polda Jawa Barat memiliki tugas untuk melaksanakan tugas fotografi kepolisian baik untuk kriminalitas yang berhubungan dengan olah tempat kejadian perkara ataupun pelayanan umum untuk para pemohon sidik jari. Untuk olah tempat kejadian perkara terdiri dari fotografi kepolisian, mencari sidik jari laten, mencari barang-barang yang diduga ada keterkaitan dengan perkara ini, membuat administrasi laporan hasil kegiatan dan melaporkan kepada pimpinan, yaitu Kasi Identifikasi Direskrimum Polda Jawa Barat;
- Bahwa Hasil temuan dari olah tempat kejadian perkara lanjutan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 20 Agustus 2021, yaitu:

1. Di ruang tamu yang merangkap ruang kerja Yayasan Saksi dan tim menemukan 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Nmax Warna hitam No. pol lupa, dan dibawa sepeda motor tersebut menemukan bingkai foto yang kacanya sudah berserakan, masih diruang tamu Saksi dan tim melihat lantai keramik dalam keadaan basah, dan ruang kerja Yayasan dalam keadaan berantakan. Sebagian berkas berceceran di lantai namun lantainya tidak basah, di bagian pintu tidak ditemukan adanya kerusakan (bagian kunci ataupun daun pintu), begitupun pada bagian jendela tidak ditemukan adanya bekas pengrusakan
2. Di kamar tidur dekat ruang tamu (kamar tidur Amelia Mustika Ratu) Saksi dan tim melihat barang - barang seperti dari dalam lemari pakaian lemari lainnya sudah berantakan berada di lantai (lantai kering), selanjutnya terdapat banyak bercak darah pada dinding dan pada tempat tidur (posisi sebelah ujung dekat tembok sebelah Selatan) terdapat banyak lumuran darah menempel pada *spring bed* tanpa sprei dan barang-barang yang ada di meja rias kamar

Halaman 278 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amelia Mustika Ratu barang-barangnya sudah acak-acakan, dan juga ada bercak darah yang berada di dinding persis di tembok dekat meja rias

3. Di ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan Saksi dan tim menemukan barang-barang (pakaian, Buku, dll) yang sudah berantakan / acak-acakan

4. Di kamar dekat ruang Tengah/ ruang keluarga (kemudian diketahui kamar Yosep Hidayah) Saksi dan tim melihat keadannya tidak terlalu banyak barang yang acak-acakan, ditemukan Barang-barang diantaranya 1 (satu) Tas yang berisikan Stik Golf dan layar monitor komputer berbagai merk. Tidak ada ditemukan bercak darah dan lantainya kering;

5. Di bagian dapur persis di depan pintu kamar mandi Saksi dan tim menemukan banyak barang berupa aksesoris Wanita, pakaian dalam keadan acak-acakan sebagian dalam keadaan kering, namun sebagian ada yang basah dan lantai dalam keadaan basah, dibawah meja tembok dapur menemukan tabung gas 3kg dan banyak perkakas benda tajam diantaranya golok, arit (namun setelah diperiksa awal tidak menemukan adanya bekas darah) dan di bagian lantai dalam keadaan basah;

6. Di bagian kamar mandi kami menemukan di dalam bak mandi terdapat banyak aksesoris Perempuan, pisau cutter, uang logam, dan lain sebagainya dengan kondisi bak masih terdapat genangan dengan ketinggian sekitar 10 cm dari dasar bak yang tingginya diperkirakan 80 cm – 100 cm;

7. Di bagian Gudang yang menuju pintu (belakang), Saksi dan tim menemukan goresan darah di lantai, goresan darah pada pintu bagian luar, genangan darah kering pada lantai didepan pintu belakang;

8. Di bagian pintu belakang kami menemukan tidak ada kerusakan (bagian kunci ataupun daun pintu);

9. Di bagian luar / halaman yang ada tembok menuju jalan ke garasi, Saksi dan tim menemukan diduga goresan darah, seperti bekas seretan

10. Untuk pemeriksaan di luar rumah, Saksi menemukan darah kering dan seretan darah dari pintu Gudang bagian belakang dan jalan ke garasi.

Setelah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan,

Halaman 279 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudia Saksi dan Tim melakukan rekonsiliasi dengan Kasat Reskrim Polres Subang, Penyidik Polres Subang dan Polsek Jalancagak, Kaur den Polres Subang dan diperoleh hasil rekonsiliasi, yaitu untuk menghadirkan

Terdakwa di tempat kejadian untuk melaksanakan pra rekontruksi;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan kesimpulan apapun dari kegiatan olah tempat kejadian perkara lanjutan yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021. Saksi hanya mencari, mendapatkan, membungkus dan menyimpan barang bukti baru yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan menuangkannya dalam Berita Acara;
- Bahwa di dalam rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tepatnya di kamar belakang ditemukan stik golf. Namun Saksi tidak mengamati ada tas berisi uang atau perhiasan karena begitu masuk ke ruangan kamar yang menurut informasi adalah kamar Amelia Mustika Ratu sudah banyak pakaian dan tas yang berserakan di lantai;
- Bahwa Hasil dari olah tempat kejadian perkara lanjutan pada tanggal 20 Agustus 2021 adalah diamankannya stik golf dan asbak yang terdapat di dalam rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mobil Alphard warna hitam dan Mobil Yaris warna hijau terparkir di garasi pada tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Pertama kali Saksi dan Tim Identifikasi Polda Jawa Barat sampai di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kami melakukan pengamatan secara umum dari seluruh arah mata angin, lalu melakukan pemotretan (dokumentasi), kemudian masuk ke dalam pekarangan dan melakukan pengamatan tempat kejadian perkara secara umum dari luar rumah seperti memeriksa pintu dan jendela dari luar, kemudian masuk ke dalam rumah untuk melakukan pengamatan secara umum dari dalam rumah, dan segala yang ditemukan oleh Saksi dan Tim Identifikasi Polda Jawa Barat akan di catat dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai Laporan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mencatat dari hasil olah tempat kejadian perkara lanjutan, Saksi menemukan ada ceceran darah di atas kasur dan di dinding di kamar Amelia Mustika Ratu, ada bak di kamar mandi yang terisi air, lalu ada ceceran darah di depan gudang, lalu ada ceceran darah di pintu keluar belakang dan ada seretan darah di jalan belakang rumah menuju garasi;

Halaman 280 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi rumah yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, tidak terlihat adanya kerusakan baik di seluruh pintu maupun jendela, termasuk pintu kamar tidak ada terlihat kerusakan;
- Bahwa selain melakukan pengamatan secara umum, mengambil foto (dokumentasi). Saksi juga bertugas untuk mencari sidik jari laten, namun Saksi tidak menemukan bekas sidik jari laten baik di pintu depan maupun di pintu belakang, bahwa di seluruh benda yang kemungkinan dipegang oleh semua orang seperti gagang pintu, jendela juga tidak ditemukan sidik jari laten;

Bahwa Menurut pengalaman Saksi, suatu sidik jari dapat ditemukan masih menempel atau tidak di media tertentu karena dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu kondisi media yang dipegang, psikologis seseorang yang memegang (berkeringat atau tidak) dan cuaca/lingkungan di sekitar benda yang dipegang. Ketiga factor ini akan mempengaruhi lama tidak nya sidik jari laten itu menempel di media;

Bahwa Jika jari-jari seseorang mengandung lebih banyak minyak maka sidik jari yang menempel pada benda akan lebih lama hilang. Umumnya, sidik jari bisa bertahan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, tetapi masih tergantung oleh Cuaca. Jika cuaca panas, maka sidik jari yang menempel pada suatu benda akan semakin cepat untuk hilang;

- Bahwa Sidik jari tidak bisa menempel pada benda yang dipegangnya apabila seseorang menggunakan sarung tangan baik bahan karet, plastik, maupun kain;
- Bahwa Saksi dan Tim berada di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 antara pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.

Seluruh kegiatan olah tempat kejadian perkara lanjutan yang dilakukan oleh Saksi dan tim dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada Penyidik;

- Bahwa Saksi dapat melakukan identifikasi sidik jari jika ada data sidik jari orang sebagai pembanding. Kemudian Saksi akan menentukan cakupan dari orang-orang tersebut apakah digunakan sebagai pembanding atau tidak menurut kriteria dan data pembanting yang digunakan hanya yang berpotensi atau memang berada di ruangan tersebut saja.

Bahwa Saat ini identifikasi sidik jari sudah bisa menggunakan alat khusus yang menyimpan data sidik jari. Alatnya bisa dipakai untuk mengidentifikasi sidik jari tertentu jika sidik jari yang diperiksa memenuhi

Halaman 281 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dengan baik. Namun pada umumnya, pengambilan dan pengidentifikasian sidik jari masih dilakukan dengan cara yang manual;

Bahwa Dalam perkara ini, Saksi tidak melakukan identifikasi sidik jari karena tidak ditemukan adanya sidik jari laten di tempat kejadian perkara pada tanggal 20 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan DNA terhadap tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 20 Agustus 2021. Kewenangan untuk melakukan tes DNA adalah dari Puslabfor;
- Bahwa Sidik jari yang berasal dari jari-jari seseorang yang mengandung lebih banyak lemak dan minyak dalam tubuhnya maka akan dimungkinkan sidik jari pada benda yang dipegangnya masih menempel pada media meskipun terkena atau direndam air. Kecuali, saat orang tersebut memegang suatu benda dengan menggunakan sarung tangan, maka sidik jari tersebut tidak akan menempel pada benda yang dipegang;
- Bahwa Sidik jari akan hilang jika dilap atau menggunakan suatu media yang menghalangi atau melindungi jari;
- Bahwa Pra Rekonstruksi dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang setelah Saksi dan Tim selesai melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan;
- Bahwa Pra Rekonstruksi dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang setelah Saksi dan Tim selesai melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan;
- Bahwa Adegan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, dengan menghadirkan Yosep Hidayah (Terdakwa) yang pada saat itu sebagai saksi yang melaporkan peristiwa awal, lalu Saksi meminta Yosep Hidayah (Terdakwa) memperagakan langkah-langkah Yosep Hidayah (Terdakwa) saat pertama kali melihat rumahnya pada tanggal 18 Agustus 2021 dan juga memperagakan langkah awal Yosep Hidayah (Terdakwa) datang ke rumah. Saksi dan tim melakukan dokumentasi dan membuat keterangan adegan per adegan, berupa:

- 1) Adegan Yosep Hidayah (Terdakwa) tiba di rumah TKP yang berada di Kampung

Halaman 282 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menggunakan motor dan memparkirkan motornya di halaman rumah sekitar pukul 07.00 Wib

2) Adegan Yosep Hidayah (Terdakwa) melihat posisi mobil Alphard terparkir tidak seperti biasanya

3) Adegan Yosep Hidayah (Terdakwa) masuk ke dalam rumah dengan posisi pintu masih tertutup, tetapi tidak terkunci

4) Adegan Yosep Hidayah masuk ke dalam rumah dan melihat rumah sudah berantakan

5) Adegan Yosep Hidayah masuk ke dalam kamar milik Amelia Mustika Ratu dan langsung mencari kunci mobil Alphard dan sambil memanggil nama anaknya, yaitu Amelia Mustika Ratu

6) Adegan Yosep Hidayah (Terdakwa) keluar dari kamar dan tidak menemukan kunci mobil Alphard dan baru sadar melihat ada ceceran darah

7) Adegan Yosep Hidayah (Terdakwa) mencari kunci kamar dan memanggil Amelia Mustika Ratu dan langsung berjalan menuju ke dapur, Gudang untuk mencari Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini;

- Bahwa sebelum Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan, Saksi sempat diperlihatkan foto (dokumentasi) dari olah tempat kejadian perkara yang pertama yaitu di tanggal 18 Agustus 2021 dan faktanya pada saat Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan pada tanggal 20 Agustus 2021 terdapat banyak keadaan yang sudah berubah pada tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas untuk menilai suatu tempat kejadian perkara masih bagus atau rusak. Namun, ketika Saksi dan tim datang ke tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, kondisi di dalam rumah sudah acak-acakan dan Saksi langsung koordinasi dengan Tim Identifikasi Polres Subang mengenai kondisi tempat kejadian perkara yang menurut Saksi sudah banyak perubahan dibandingkan dengan foto (dokumentasi) ketika dilakukan olah tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021

Halaman 283 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Tim Identifikasi Polres Subang;
- Bahwa Rekonstruksi dilakukan tersendiri setelah dilakukannya pra rekonstruksi;
- Bahwa Pra Rekonstruksi dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021 di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi masih melihat dengan jelas ada ceceran dan seretan darah ketika melakukan pengamatan secara langsung di di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melihat adanya noda darah di pintu belakang rumah di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Menurut pengalaman Saksi, suatu benda dengan media seperti kaca, kayu, plastic, besi seperti di gagang pintu yang terdapat sidik jari, dapat hilang ketika terkena air atau di cuci dengan sabun;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Saksi sama sekali tidak menemukan sidik jari, termasuk sidik jari Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil sidik jari pada piring di dapur rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 20 Agustus 2021, tetapi Saksi sempat mengambil foto meja makan beserta piring bekas makanan;
- Bahwa Saksi hanya mengambil sidik jari pada benda yang menurut saksi akan dipegang oleh siapapun seperti handle pintu dan kaca;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan pada tanggal 20 Agustus 2021, Saksi sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kaur Identifikasi Polres Subang, yaitu IPDA Asep Nugraha dan membahas tentang laporan dan foto (dokumentasi) hasil dari olah tempat kejadian perkara pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penemuan boneka panda yang ditemukan pada tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bercak darah di pintu depan dan teras depan pada rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak,

Halaman 284 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jaket merah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini pada tanggal 20 Agustus 2021 sudah diamankan terlebih dahulu oleh Polres Subang dan saat itu berada di Polsek Jalancagak dengan keadaan masih basah;
- Bahwa Saksi dan Tim Identifikasi Polda Jawa barat pada tanggal 20 Agustus 2021 di TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang mengamankan barang bukti berupa stik golf dengan cara, yaitu melakukan pengamatan terhadap setiap stik golf yang ditemukan untuk melihat apakah ada keganjilan pada stik golf tersebut lalu pengecekan sidik jari secara kasat mata. Kemudian stik golf diberikan label barang bukti, setelah itu baru diamankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil sidik jari pada dinding rumah tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan sidik jari di luar rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan sidik jari di rumah Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan pada mobil Toyota Alphard, Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY yang saat itu sudah berada di Polsek Jalancagak. Saksi menemukan adanya bercak darah di jok belakang, ada titik-titik darah di karpet bagian belakang mobil, tetapi saksi tidak menemukan sidik jari ataupun darah di dashboard serta di stir mobil. Saksi beranggapan sidik jari bisa juga hilang dalam waktu 1 (satu) hari karena cuaca yang panas. Ditambah lagi Saksi lihat kondisi mobil Toyota Alphard, Warna Hitam, Nopol : D-1890-FY sudah dipindahkan ke Polsek Jalancagak;
- Bahwa Metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan sidik jari adalah dengan menggunakan sinar ultraviolet dan serbuk. Namun, untuk pengecekan awal, pasti menggunakan serbuk terlebih dahulu yang disesuaikan dengan jenis media/benda yang ingin diambil sidik jarinya, misalnya serbuk untuk media kayu dan kaca pasti berbeda
- Bahwa Salah satu penyebab tidak ditemukan sama sekali sidik jari pada TKP yang berada di Kampung Ciseuti Rt. 018 / 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dimungkinkan juga karena sengaja dihilangkan;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 285 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. OKI OKTAVIANA Bin ODANG AHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah mertua yang beralamat di Kp. Pasar Domba, Desa Sagalaherang, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang sejak Bulan Agustus Tahun 2020 pada saat kejadian tanggal 18 Agustus 2021 dan Saksi bekerja sebagai penjual nasi uduk di Jl. Panglejar Subang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah mertua yang beralamat di Kp. Pasardomba, Desa Sagalaherang, Kec. Sagalaherang, Kab. Subang hendak berjualan nasi uduk di Jalan Panglejar, Kecamatan Subang dan Saksi melintas tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol : T-3485-W;
- Bahwa sebelum Saksi melintas tempat kejadian perkara, tepatnya di dekat pertigaan yang ada di depan SMA Negeri 1 Jalancagak atau sebelum rumah tempat kejadian perkara TKP yang beralamat di, Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan keluar dari area rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yang menyeberang menuju ke arah yang berlawanan dengan Saksi. Saat itu Saksi sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan cukup kencang. Lalu Saksi berpapasan dengan sepeda motor tersebut tepat di depan warung yang ada di samping rumah tersebut.
- Bahwa Saat itu juga Saksi melihat ada 1 (satu) mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dalam keadaan hidup yang sedang bergerak mundur ke arah jalan raya dengan kondisi lampu belakang menyala.
- Bahwa selain itu, Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan Nopol : T-1839-UL yang sedang terparkir mengarah ke taman di garasi rumah tersebut.
- Bahwa kemudian setelah melewati rumah tempat kejadian perkara, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver yang dalam keadaan mati yang terparkir di pinggir jalan raya tepatnya di depan lahan kosong sebelum Alfamart dan menghadap ke arah Jalancagak.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kendaraan lain yang melintas ataupun orang yang ada di sekitar lokasi;

Halaman 286 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi kembali melewati tempat kejadian perkara dan melihat kondisi sudah ramai banyak warga di depan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi melihat ketika Yamaha NMAX warna gelap keluar dari jalan/gang di sebelah rumah tempat kejadian perkara TKP yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang menuju ke arah Sagalaherang dengan dikendarai oleh 2 (dua) orang dan keduanya memakai jaket berwarna gelap lalu hampir bersamaan Saksi melihat lampu mobil Toyota Alphard warna hitam menyala seperti tanda mobil akan mundur atau keluar dari garasi rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya Saksi dapat diperiksa oleh Pihak Kepolisian dalam perkara ini karena Saksi bercerita ke Istri Saksi. Kemudian Istri Saksi sempat bercerita kepada Pamannya hingga akhirnya informasi tersebut diketahui Pihak Kepolisian dan ketika Saksi diperiksa, Saksi baru memberanikan diri untuk memberikan keterangan pada Pihak Kepolisian awalnya Saksi tidak akan cerita perihal yang Saksi lihat di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX tersebut tetapi kedua orang tersebut menggunakan jaket berwarna gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, Mimin Mintarsih, Arighi Rekso Pratama, dan Abi Aulia;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY seperti bergerak mundur karena saat Saksi melintas di lokasi kejadian yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Saksi melihat lampu belakang mobil tersebut yang seperti bergerak mundur;
- Bahwa Saksi tidak melihat ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor dan penumpang dari sepeda motor Yamaha NMAX tersebut;
- Bahwa Kondisi jalan saat Saksi melintas di lokasi yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 sangat sepi;
- Bahwa Kondisi penerangan di dalam rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dalam keadaan gelap, begitu pula teras dan garasi juga dalam keadaan gelap.
- Bahwa ketika Saksi melintas pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi hanya

Halaman 287 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat cahaya dari lampu belakang mobil Toyota Alphard dengan Nopol :

D-1890-FY;

- Bahwa Saksi jarang memperhatikan rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang ketika sehari-hari melintasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada sebelah kanan dan kiri rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang adalah kebun;
- Bahwa Saksi melihat situasi jalan di depan rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang dalam keadaan gelap dan hanya ada pencahayaan dari lampu mobil Alphard yang seperti sedang mundur atau keluar dari garasi rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dalam keadaan bergerak mundur karena Saksi melihat lampu belakang mobil seperti warna merah yang menandakan akan bergerak mundur dimana mobil tersebut bergerak mundur dari atas dan Saksi mengendarai sepeda motor dalam keadaan pelan ketika mobil dalam keadaan akan bergerak mundur;
- Bahwa sebelum Saksi melintas rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai dan berpenumpang pada sepeda motor Yamaha NMAX tersebut memakai pakaian jaket warna gelap dan helm, possibly keluar dari jalan di samping rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi saat melintas setelah tempat kejadian perkara, pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver yang dalam keadaan mesin mati yang terparkir di pinggir jalan raya di depan lahan kosong sebelum Alfamart menghadap ke arah Jalancagak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang di pinggir jalan di sekitar lokasi tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 03.45 WIB dan saat Saksi melintas di rumah tempat kejadian perkara yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan

Halaman 288 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalancagak, Kabupaten Subang sekitar pukul 04.00 WIB pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat mobil Toyota Alphard dengan Nopol : D-1890-FY dalam keadaan bergerak mundur dan saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil tersebut;
Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1) Pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa masih dalam keadaan tidur di rumah Mimin Mintarsih yang beralamat di Kp. Cijengkol, Kec. Serang Panjang, Kab. Subang;

- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ARI PRATAMA SEPTIYANTO**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan ini karena pada tanggal 30 Agustus 2021 diperintahkan untuk melakukan pelacakan umum menggunakan satwa terhadap tempat kejadian perkara yang berada di Kp. Clseuti RT018, RW003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Ahli menjadi Anggota Polisi di sejak tahun 2009. Kemudian pada tahun 2013 Saksi masuk dalam tim Pelacakan menggunakan Satwa K-9 (Anjing Pelacak) dan mengikuti berbagai Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan di Bidang Pelacakan Umum yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Tim Pelacakan menggunakan Satwa K-9 (Anjing Pelacak) atau Subnit Cakka Unit Satwa Dit Samapta Polda Jawa Barat dapat dilibatkan dalam Upaya mengungkapkan suatu tindak kejahatan/kriminal, baik di dalam kriminal umum maupun kriminal khusus. Contohnya untuk mencari Narkotika, Bahan Peledak, Barang, Hewan maupun Orang berdasarkan bekas-bekas atau jejak-jejak yang ditinggalkan;
- Bahwa Tugas Anjing Pelacak (K-9) memberi bantuan teknis untuk mencari alat bukti tambahan kemudian menyerahkan apa yang ditemukan kepada penyidik;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Satwa (Anjing) yang dapat digunakan untuk melakukan Pelacakan K-9 diantaranya yaitu German Sheperd (Herder), Labrador Retriever, Rottweiler, Doberman Pinscher, dan Belgian Malinois

Halaman 289 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan pelatihan secara khusus dan dikendalikan oleh Anggota Polri yang memiliki kemampuan tertentu sebagai Pawang sesuai dengan standard procedure operasional;

- Bahwa Tim Pelacakan K-9 biasanya ditugaskan berdasarkan adanya surat perintah dan dibutuhkan untuk melacak sesuatu;
- Bahwa setelah Tim Pelacakan K-9 tiba di lokasi tempat kejadian perkara lalu melakukan pengumpulan bahan keterangan dan berkoordinasi dengan Tim Identifikasi untuk menentukan titik awal dalam melakukan pelacakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, Ahli beserta Tim Subnit Cakka Unit Satwa Dit Samapta Polda Jawa Barat mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Dir Samapta Polda Jabar untuk memenuhi Permintaan dari Penyidik Sat Reskrim Polres Subang. Kemudian Saksi beserta Tim langsung mempersiapkan Satwa yang akan digunakan yaitu menggunakan Anjing Umum / Kriminal jenis Belgian Malinois yang bernama King yang telah dilatih khusus untuk melacak / mencari jejak orang, benda dan hewan yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Ahli beserta Tim Subnit Cakka Unit Satwa Dit Samapta Polda Jawa Barat tiba di tempat kejadian perkara, kemudian langsung melakukan pengumpulan bahan dan keterangan serta berkoordinasi dengan Penyidik dari Polres Subang. Kemudian Ahli beserta Tim menerima sumber bau berupa darah yang menurut Penyidik adalah darah Amelia Mustika Ratu untuk dilakukan pencarian terhadap benda. Lokasi pertama tempat pelacakan adalah di tempat sampah yang berada di dekat tempat pencucian mobil dan tidak mendapatkan hasil apapun karena tempat sampah tersebut sudah dilakukan pembakaran, kemudian ke lokasi berikutnya yaitu di sekitar area rumah untuk mencari handphone milik Amelia Mustika Ratu yang hilang tetapi kembali tidak mendapatkan hasil apapun;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Satwa diistirahatkan. Kemudian Ahli beserta Tim Subnit Cakka Unit Satwa Dit Samapta Polda Jawa Barat kembali mendapatkan permintaan untuk melakukan pelacakan terhadap orang berdasarkan bau/aroma dengan cara Penyidik dari Polres Subang menempatkan beberapa orang untuk duduk dan berdiam diri di sekitar area garasi yang ada di tempat kejadian perkara lalu Penyidik memberikan 1 (satu) buah helm warna kuning untuk dicium aroma / baunya oleh Satwa (Anjing Pelacak), kemudian Ahli mengikuti pergerakan Satwa (Anjing Pelacak). Kemudian ketika Satwa (Anjing Pelacak) mendekat ke seseorang yang ternyata bernama Muhammad Ramdanu alias Danu, Satwa (Anjing

Halaman 290 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelacak) tersebut langsung berreaksi dengan cara menyalak dan hampir menggigit tangannya;

- Bahwa saat Ahli sampai di tempat kejadian perkara, Ahli mendapatkan informasi bahwa ternyata tempat kejadian perkara sudah berusia 12 (dua belas) hari dan menurut Ahli sangat menyulitkan untuk dilakukan pencarian jejak karena aroma/bau yang menempel di tanah biasanya hanya berusia maksimal 2x24 jam, jika terkena air hujan dan cuaca matahari terik maka akan semakin cepat hilang;
- Bahwa Satwa (Anjing Pelacak) berreaksi kepada Muhammad Ramdanu alias Danu karena sumber bau / aroma yang terdapat pada helm warna kuning memiliki bau / aroma yang identik dengan bau pada Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Ahli beserta Tim Subnit Cakal Unit Satwa Dit Samapta Polda Jawa Barat melakukan Pelacakan menggunakan Satwa (Anjing Pelacak) di tempat kejadian perkara sampai hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib. Kemudian kembali ke Bandung;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, sumber bau yang pertama digunakan adalah darah yang menurut penyidik merupakan darah milik Amelia Mustika Ratu kemudian setelah dilakukan pencarian benda di lokasi pencucian mobil dan tempat kejadian perkara ternyata tidak ditemukan apapun. Kemudian sumber bau yang kedua digunakan adalah helm berwarna kuning yang diberikan oleh penyidik kemudian setelah dilakukan pencocokan bau dengan beberapa orang yang disiapkan oleh Penyidik, Satwa (Anjing Pelacak) memberikan respon kepada Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Ahli tidak mendapatkan informasi kapan dan darimana Penyidik mendapatkan helm warna kuning tersebut;
- Bahwa Sumber bau yang pertama tidak mempengaruhi Satwa (Anjing Pelacak) untuk melakukan penyamaan bau / aroma pada sumber kedua yaitu helm warna kuning;
- Bahwa Ahli beserta Tim Subnit Cakal Unit Satwa Dit Samapta Polda Jawa Barat melakukan Pelacakan menggunakan Satwa (Anjing Pelacak) adalah sebagai fungsi teknis untuk membantu Penyidik dalam mengungkap suatu peristiwa dan hasil yang didapat akan kembali diolah oleh Penyidik untuk dijadikan bahan pertimbangan;
- Menurut pengalaman Ahli, sampai dengan saat ini Pelacakan menggunakan Satwa (Anjing Pelacak) masih akurat dan sudah banyak membantu Penyidik dalam mengungkap peristiwa di perkara yang lain;

Halaman 291 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Satwa (Anjing Pelacak) tidak dibawa masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara karena kondisinya sudah tidak maksimal;
- Bahwa Satwa (Anjing Pelacak) yang digunakan pada tanggal 30 Agustus 2021 pernah digunakan pula untuk membantu pelacakan dalam perkara yang lain dan hasilnya telah diberikan kepada Penyidik yang menangani perkara tersebut;
- Bahwa teknisnya ketika Satwa (Anjing Pelacak) dalam melakukan pencarian/pelacaran, Satwa (Anjing Pelacak) akan diberikan sumber aroma/bau kemudian Satwa (Anjing Pelacak) diberikan kebebasan dalam area sekitar 5 sampai 7 Meter tanda ada intervensi. Kemudian Ahli akan menyisir kembali lokasi atas permintaan dari Penyidik;
- Bahwa apabila Helm kuning yang dijadikan sumber bau/aroma tersebut pernah digunakan oleh orang lain selain Muhamad Ramdanu alias Danu dan orang tersebut ada di lokasi dan termasuk orang yang disiapkan oleh Penyidik maka Satwa (Anjing Pelacak) akan kembali memberikan reaksi karena Satwa (Anjing Pelacak) akan mengidentifikasi orang yang memiliki bau/aroma yang identik dengan sumber bau/aroma;
- Bahwa pada helm kuning yang dijadikan sumber bau/aroma tersebut hanya ada sumber bau/aroma Muhamad Ramdanu alias Danu Tidak dapat disimpulkan, namun dapat disimpulkan dari beberapa orang yang pada saat itu dihadirkan oleh Penyidik hanya Muhamad Ramdannu alias Danu yang menurut Satwa (Anjing Pelacak) memiliki bau/aroma yang identik dengan sumber bau yaitu helm warna kuning;
- Bahwa Anjing Pelacak Khusus digunakan untuk mencari sumber bau/aroma khusus seperti Narkotika atau bahan peledak;

2. **IRWAN AFRIANTO, S.T., M.T.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Ahli diminta oleh Polda Jawa Barat untuk membantu melakukan analisis terhadap video CCTV pada kasus pembunuhan yang terjadi di Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan mengenai riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut
 - a) 1991 Lulus SDN Pangarangan 3 Sumenep, Jawa Timur;

Halaman 292 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1994 Lulus SMPN 1 Sumenep, Jawa Timur;
- c) 1997 Lulus SMAN 1 Cimahi, Jawa Barat;
- d) 2002 Lulus S1 Teknik Informatika di UNIKOM;
- e) 2010 Lulus S2 Teknik Elektro mengambil kekhususan Teknologi Informasi di ITB.
- Dapat Ahli Jelaskan mengenai riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - a) 1999 Kerja Praktik Pada PT. Pos Indonesia;
 - b) 2003 – Sekarang Dosen Tetap Jurusan Teknik Informatika di UNIKOM yang berfokus pada mata kuliah yang berkaitan dengan Keamanan Informatika;
- Bahwa Dari sejak tahun 2020, Ahli sudah diminta diperbantukan di Polda Jawa Barat untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ITE. Dapat ahli uraikan, sebelumnya ahli pernah memberikan pendapat sebagai ahli ITE di Pengadilan pada kasus :
 - a) Kasus Pencemaran nama baik (Polda Jabar) (Juli 2020) : dalam perkara dugaan tindak pidana. dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 - b) Kasus Manipulasi data elektronik berupa Gambar pada layanan Travel agent. (Polda Metro) - Juli Tahun 2020;
 - c) Kasus Penipuan Online - penjualan Album K-POP (Polda Jabar) melalui media jejaring sosial - Januari 2021;
 - d) Kasus Penjualan Merk Palsu tas Eiger melalui media sosial (Polda Jabar) - April 2021;
 - e) Kasus Asusila Online Hotel Bogor - Juni 2021;
 - f) Kasus Asusila Online - Kabupaten Bandung – Oktober 2021;
 - g) Kasus Penipuan Online Bandung - Februari 2022;
 - h) Kasus Asusila Online Bandung- Maret 2022;
 - i) Kasus Arisan Online Bandung - Maret 2022;
 - j) Kasus Judi Online Kuningan - September 2022;
 - k) Kasus Prostitusi Online - Bandung Desember 2022;
 - l) Kasus Transaksi Fiktif Online Bandung - Januari 2023;
 - m) Kasus Penipuan Online - Bandung - Januari 2023.
- Bahwa Ahli diminta oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat untuk menganalisis dan mengevaluasi video rekaman CCTV yang berada di lingkungan tempat terjadinya peristiwa pembunuhan;

Halaman 293 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat memberikan 5 (lima) buah flashdisk merk Sandisk berwarna hitam yang didalamnya terdapat rekaman video cctv kepada Ahli. Ahli diminta untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap keaslian bukti video yang menjadi bukti pendukung, mengidentifikasi wajah seseorang yang diduga sebagai pelaku, dan memberikan kesimpulan hasil dari analisis video yang dilakukan oleh Ahli;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, berdasarkan file video yang diterima oleh Ahli, terdapat 10 (sepuluh) file rekaman video CCTV, berformat .mp4 yang berasal dari rumah sdri Harun, 12 (duabelas) file rekaman video CCTV berformat .avi yang berasal dari Toko Service Jok, 3 (tiga) file rekaman video CCTV berformat .mp4 yang berasal dari Villa sdr Bambang, 4 (empat) file rekaman video CCTV berformat .mp4 yang berasal dari Alfamart Cijengkol 1 (satu) file rusak, 9 (sembilan) file rekaman video CCTV berformat .avi yang berasal dari rumah sdri Dr. Emma;
- Bahwa Ahli melakukan analisis terhadap file-file rekaman video CCTV tersebut, menggunakan bantuan aplikasi Kinovea versi 0.9.5. Parameter yang menjadi acuan ahli untuk menganalisis keaslian file-file rekaman video CCTV tersebut adalah nama file, resolusi, fps, serta identitas tanggal dan jam dalam video;
- Bahwa sebelumnya Ahli mendapatkan arahan dari Penyidik Polda Jawa Barat untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap file rekaman video CCTV yang bersumber dari rumah sdri Harun;
- Bahwa Ahli diminta untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap file rekaman video CCTV yang bersumber dari rumah sdri. Harun, karena pada rekaman video CCTV tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2021 durasi mulai jam 07.20.30 s/d jam 07.20.50 WIB menangkap pergerakan objek manusia yang diduga sebagai pelaku;
- Bahwa Ahli diberikan pembanding berupa foto seseorang sebanyak 5 (lima) buah untuk mengidentifikasi pergerakan objek manusia yang tertangkap pada rekaman video CCTV milik sdri Harun;
- Bahwa dari 5 (lima) buah foto yang diberikan kepada Ahli sebagai pembanding tersebut, Ahli tidak mengetahui yang mana Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pembanding berupa 5 (lima) buah foto, Ahli melakukan analisis menggunakan aplikasi Foto Forensik untuk mencocokkan foto dengan objek manusia yang tertangkap pada rekaman video CCTV milik sdri. Harun;
- Bahwa untuk mencocokkan foto dengan objek manusia yang tertangkap pada rekaman video CCTV milik sdri. Harun, Ahli melakukan capture dan cropping

Halaman 294 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada rekaman video CCTV milik sdri Harun, lalu dari ke 5 (lima) buah foto yang diberikan, Ahli memilih referensi wajah yang paling mendekati dengan objek manusia yang tertangkap pada rekaman video CCTV milik sdri. Harun, kemudian Ahli melakukan pengujian terhadap 2 (dua) foto sebagai referensi (pembanding) untuk menguji akurasi system, selanjutnya Ahli menguji gambar pada rekaman video CCTV milik sdri. Harun dengan membandingkannya dengan foto yang telah Ahli pilih sebagai referensi;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pengujian terhadap 2 (dua) foto yang Ahli pilih sebagai referensi, diperoleh hasil yang similaritasnya 100% artinya 2 (dua) foto tersebut memiliki objek yang sama (orang yang sama). Kemudian setelah Ahli melakukan pengujian terhadap 2 (dua) foto dengan gambar yang telah ahli capture dan cropping dari rekaman video CCTV milik sdri. Harun diperoleh hasil yang similaritasnya hanya mencapai 39.01%;
- Bahwa berdasarkan analisis yang Ahli lakukan dengan bantuan aplikasi Kinovea versi 0.9.5 terhadap file-file rekaman video CCTV ditemukan hasil yang sama yaitu nama file video dan kesesuaian antara jam dan tanggal, sehingga dapat Ahli simpulkan file-file rekaman video CCTV tersebut adalah asli, tidak ada unsur manipulasi, baik secara kualitas maupun profil vidionya. Kemudian berdasarkan analisis yang Ahli lakukan dengan bantuan aplikasi Foto Forensik terhadap 2 (dua) foto referensi dengan gambar yang telah ahli capture dan cropping dari rekaman video CCTV milik sdri. Harun untuk mengidentifikasi wajah seseorang yang diduga sebagai pelaku, diperoleh hasil yang similaritasnya hanya mencapai 39.01% artinya aplikasi tidak mendapatkan tingkat keyakinan mengidentifikasi objek manusia pada rekaman video CCTV milik sdri. Harun adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku karena faktor jarak dan kualitas rekaman video CCTV tidak dapat menangkap kontur wajah secara jelas;
- Bahwa Aplikasi Foto Forensik yang Ahli gunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa 2 (dua) foto referensi dengan gambar yang telah ahli capture dan cropping dari rekaman video CCTV milik sdri. Harun tidak dapat mengidentifikasi gender objek manusia berdasarkan foto referensi. Aplikasi Foto Forensik digunakan oleh Ahli untuk mengidentifikasi similaritas gambar;
- Bahwa Ahli tidak pernah dipertemukan secara fisik dengan orang-orang yang terdapat pada foto tersebut oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat pada saat ahli diberikan 5 (lima) buah foto untuk dianalisa;
- Bahwa Ahli tidak pernah diajak oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat untuk melihat lokasi CCTV di sekitar lingkungan peristiwa pembunuhan yang

Halaman 295 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



terjadi di Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;

- Bahwa File yang Ahli ambil untuk dilakukan analisis dan mengidentifikasi objek yang bergerak, hanya file rekaman video CCTV yang bersumber dari rumah sdri. Harun, karena pada saat itu Ahli diminta oleh Penyidik Kepolisian Polda Jawa Barat untuk mengidentifikasi objek manusia yang terekam oleh CCTV milik sdri. Harun bergerak melintasi pagar;
- Bahwa Dalam melakukan analisis dan identifikasi terhadap objek yang satu dengan lainnya, Ahli telah menentukan ambang batas (*threshold*) untuk menyatakan kedua objek itu sama apabila diperoleh angka 70%;
- Bahwa Aplikasi Foto Forensik yang Ahli gunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi 2 (dua) foto referensi dengan gambar yang telah Ahli capture dan cropping dari rekaman video CCTV milik sdri. Harun sebelumnya pernah Ahli gunakan pada kasus sengketa merk untuk mengidentifikasi similaritas 2 (dua) objek gambar;
- Bahwa Ahli belum pernah menggunakan aplikasi Foto Forensik untuk mengidentifikasi objek manusia;
- Bahwa dalam konsep keilmuan, foto-foto dan video CCTV yang diperlihatkan kepada Ahli merupakan bagian dari Dokumen Elektronik, bukan Informasi Elektronik, oleh karena bentuk fisiknya adalah file, sementara Informasi Elektronik cenderung kepada apa yang dilihat dan dibaca pada lingkungan berbasis sistem komputer;
- Bahwa dalam pencocokan foto forensik, *basednya* adalah gambar (*image*) sehingga apabila suatu gambar ingin dilakukan pencocokan dengan video yang bergerak, maka video bergerak tersebut harus terlebih dahulu *dicrop* pada bagian yang ingin dilihat secara lebih jelas;
- Bahwa jarak antara kamera CCTV dengan objek yang disorot kamera terlihat jauh, pencocokan gambar dan video bisa lakukan, dan hasilnya menunjukkan angka tingkat kemiripan senilai 39,01% (tiga sembilan koma nol satu persen);
- Bahwa dari *capture* video yang dilakukan oleh ahli, gambar hasil *capture* tersebut menunjukkan orang yang terlihat berjalan dari tampak samping, dan bila dibandingkan dengan 5 (lima) gambar foto yang diberikan penyidik, ahli secara subjektif memilih 2 (dua) gambar foto saja, karena 2 (dua) gambar foto tersebut adalah gambar dengan referensi posisi wajah yang paling mendekati dengan *capture* wajah yang terdapat dalam video CCTV;
- Bahwa dalam konsep keilmuan, untuk bisa mendeteksi suatu objek dikatakan sama haruslah melewati nilai *threshold* (ambang batas) senilai 70% (tujuh puluh persen), dan bila dihubungkan dengan pencocokan gambar yang

Halaman 296 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



dilakukan ahli dengan hasil senilai 39,01% (tiga sembilan koma nol satu persen), ahli berkesimpulan bahwa ahli hanya memiliki sedikit keyakinan untuk mengatakan diantara video CCTV dengan gambar pembanding adalah sama;

- Bahwa dalam kasus ini, hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kemiripan dalam pencocokan gambar dengan video CCTV antara lain adalah kualitas video CCTV dan jarak antara kamera CCTV dengan objek yang disorot kamera yang terlihat jauh;
- Bahwa Ahli hanya diceritakan sekilas saja dan tidak secara mendetail mengenai adanya kasus pembunuhan di Subang oleh Pihak Penyidik;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pengujian terhadap 2 (dua) foto dengan gambar yang telah ahli capture dan cropping dari rekaman video CCTV milik sdri. Harun diperoleh hasil yang similaritasnya hanya mencapai 39.01%, berarti *error level analysis* atau ketidakcocokannya adalah 60.99%;
- Bahwa Tidak dilakukan pengujian kemiripan gambar terhadap beberapa CCTV lainnya berdasarkan permintaan dari Polda Jawa Barat hanya berfokus pada CCTV milik Sdri. Harun;
- Bahwa mengenai hal yang dapat membedakan waktu pada sebuah CCTV itu *online* atau *offline* Ahli kurang mengetahui, kemungkinan ada yang membedakan, namun kalau melihat yang sekarang biasanya sudah otomatis, untuk menentukan hal tersebut harus dilihat device CCTV terkait, dalam hal ini Ahli hanya diberikan file video CCTV tanpa disertakan *device* CCTV;
- Bahwa Aplikasi Kinovea tidak dapat mendeteksi waktu yang ada di dalam video rekaman CCTV, waktu hanya dapat diketahui dari nama file rekaman CCTV dimana biasanya berurut dari tanggal diikuti dengan bulan, tahun, serta waktu ketika video disimpan;

3. **Dr. SUMY HASTRY PURWANTI., dr., DFM., Sp.F.,** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Mabes Polri, Polda Jawa Barat dan Polres Subang;
- Bahwa semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - a) Program Sarjana di SK Universitas Diponegoro-Semarang, lulus tahun 1997;

Halaman 297 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Program Magister Spesialis Forensik di FK Universitas Diponegoro-Semarang, lulus tahun 2005;
- c) Program Doktorat Ilmu Kedokteran Forensik di Universitas Airlangga-Surabaya, lulus tahun 2016;
- Kemudian untuk riwayat pendidikan kedinasan / POLRI :
 - d) SEPA Polri pada Tahun 1998;
 - e) SELAPA Polri pada Tahun 2010;
 - f) Diklat PIM II pada Tahun 2015;
 - g) Diklat PIM I pada Tahun 2019;
- Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - a) Pasi Poli Pol Disdokes Polda Jateng, pada Tahun 1999;
 - b) Kasidokes Polwiltabes Semarang, pada Tahun 2005;
 - c) Kaur Dosdik Dikdokes Polda Jateng, pada Tahun 2011;
 - d) Kasubid Dokpol Polda Jateng, pada Tahun 2012;
 - e) Kabiddokes Polda NTB, pada Tahun 2017
 - f) Kasubbid Yan Doksik Biddokpol RS Bhayangkara TK I Raden Said Sukanto Jakarta, pada Tahun 2018
 - g) Karumkit Bhayangkara Tk. II Semarang, pada Tahun 2020;
 - h) Kabiddokes Polda Jawa Tengah, pada Tahun 2020 s.d saat ini.
- Bahwa sejak tahun 2005 Ahli sudah banyak diminta pendapat sebagai Ahli dibidang forensik khusus penanganan Jenazah, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan POLRI maupun di muka sidang pengadilan, khususnya berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, pembunuhan, dan terorisme;
- Bahwa Ahli melakukan autopsi yang kedua terhadap Jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel pada tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib di komplek pemakaman "istuning" yang berada di Kampung Jalancagak, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisi Jenazah telah dimakamkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Yang pertama melakukan autopsi terhadap Jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel adalah Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel berdasarkan permohonan Tim Penyidik Polres Subang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel dengan cara ekshumasi (Bongkar Kubur) di Komplek Pemakaman "istuning", yang berlokasi di Kp. Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, pada tanggal 02 Oktober 2021;

Halaman 298 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Jenazah dan yang pertama Ahli lakukan yaitu mengukur panjang, lebar dan dalam kuburan, dengan hasil panjang dua ratus lima puluh sentimeter, lebar seratus sentimeter dan dalam seratus enam puluh sentimeter kemudian memerintahkan untuk penggalian kuburan, lalu jenazah diletakkan di meja pemeriksaan dan didapatkan jenazah dengan pembungkus sebuah kantong plastik transparan dan tiga buah kain kafan berbahan katun warna putih, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan luar dan dalam pada kedua jenazah;
- Bahwa kondisi Jenazah pada saat itu seluruh anggota tubuh sudah mengalami pembusukan, namun masih terlihat luka-luka di tubuh kedua Jenazah;
- Bahwa setelah Ahli melakukan ekshumasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel, dapat Ahli Jelaskan sebagai berikut :
 - Terhadap Jenazah Tuti Suhartini terdapat luka terbuka didahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung;
 - Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Als Amel terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan luka ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang bagian kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka didahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka didahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar dilengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan belakang hidung.
- Bahwa yang dimaksud dengan krepitasi tulang adalah patah/retak yang tidak beraturan ketika diraba, yang didapatkan pada saat Jenazah masih hidup atau setelah meninggal, sedangkan yang dimaksud dengan patah tulang tengkorak adalah disekitar tengkorak sudah terbuka atau terlepas;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah yang Ahli lakukan, Ahli menyimpulkan :
 - Sebab kematian Tuti Suhartini yaitu pendarahan hebat akibat kekerasan tajam pada wajah;

Halaman 299 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian Amalia Mustika Ratu Als Amel yaitu pendarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan kekerasan benda tumpul di wajah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, dapat Ahli jelaskan penyebab setiap luka-luka yang terdapat pada kedua jenazah. Didapati luka pada jenazah Tuti Suhartini, yaitu :
 - Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilahnya tajam;
 - Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilahnya tajam;
 - Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
 - Patah tulang pada tengkorak disebabkan oleh benda tumpul.
- Didapati luka pada jenazah Amalia Mustika Ratu Als Amel, yaitu :
 - Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul;
 - Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;
 - Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa Terhadap jenazah Tuti Suhartini terdapat 2 (dua) luka terbuka yang disebabkan oleh benda tajam yang bilahnya tajam, yang dimaksud dengan benda tajam yang bilahnya tajam adalah benda tajam yang dasarnya datar, karena setelah ahli melakukan pemeriksaan terdapat luka yang dalam;
- Bahwa benda seperti pisau atau golok tidak termasuk dalam kriteria benda tajam yang bilahnya tajam yang dapat menyebabkan luka-luka pada jenazah Tuti Suhartini;
- Bahwa apabila golok tersebut memiliki diameter yang lebar dan pada bagian atasnya tumpul termasuk dalam kriteria benda tajam yang bilahnya tajam yang dapat menyebabkan luka-luka pada jenazah Tuti Suhartini;
- Bahwa pukulan dapat menyebabkan luka patah tulang pada hidung dan tengkorak yang disebabkan oleh benda tumpul pada jenazah Tuti Suhartini;
- Bahwa benturan dapat menyebabkan luka patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul pada jenazah Amalia Mustika Ratu;

Halaman 300 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal autopsi terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan melihat foto-foto hasil autopsi, pada Tuti Suhartini masih ada sisa makanan di lambung dan telah terjadi kaku mayat, sedangkan pada Amalia Mustika Ratu Als Amel masih ada sisa makanan di lambung dan belum terjadi kaku mayat. Sehingga dapat dipastikan Tuti Suhartini meninggal antara jam 00.00 WIB s.d 02.00 WIB, sedangkan Amalia Mustika Ratu Als Amel meninggal antara jam 03.00 WIB s.d 05.00 WIB;
- Bahwa yang dimaksud dengan kaku mayat adalah proses waktu kematian yang terjadi setelah meninggal;
- Bahwa ahli memprediksi waktu kematian dari kaku mayat dan sisa makanan pada lambung kedua jenazah, kemudian ketika Ahli mendapatkan keterangan dari Penyidik Kepolisian jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel ditemukan di bagasi Mobil Alphard warna hitam pada pagi hari;
- Bahwa pada saat pemeriksaan autopsi terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel, Ahli melakukan pengambilan sampel kuku jari-jari kedua jenazah untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik untuk mencari petunjuk atau tanda-tanda perlawanan terhadap pelaku;
- Bahwa menurut Ahli apabila terdapat tanda perlawanan dapat dilihat pada bagian tangan atau pada bagian tubuh lainnya, misalnya pada saat kejadian korban berupaya menangkis menjaga tubuhnya agar tidak terkena sesuatu yang mematikan;
- Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan, Ahli tidak menemukan tanda perlawanan pada jenazah Tuti Suhartini, sedangkan pada jenazah Amalia Mustika Ratu Als Amel pada kuku-kukunya, menurut pendapat Ahli kondisi kuku tersebut seperti bekas mencakar atau menarik sesuatu;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan cek kesehatan terhadap Muhammad Ramdanu berdasarkan permohonan dari Tim Penyidik Polres Subang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan cek kesehatan terhadap Muhammad Ramdanu di salah satu penginapan yang berada di Ciater, Kec. Ciater, Kab. Subang;
- Bahwa Hasil yang Ahli peroleh dari pemeriksaan cek kesehatan terhadap Muhammad Ramdanu ditemukan ada bekas luka pada tangan kanan terdapat jejak luka lecet panjang dua kali nol koma lima sentimeter dan pada kaki kiri terdapat jejak luka lecet panjang lima kali nol koma lima sentimeter. Menurut pendapat Ahli, Kedua luka tersebut dikarenakan akibat cakaran yang menyerupai kuku manusia dari bentuk dan panjang luka tersebut;

Halaman 301 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda perlawanan yang terdapat pada kuku-kuku Amalia Mustika Ratu Als Amel, memiliki kecocokan dengan luka akibat cakaran yang menyerupai kuku manusia pada tubuh Muhammad Ramdanu;
- Bahwa sesuai dengan luka pada jenazah Tuti Suhartini, alat yang digunakan dapat berupa benda yang tepinya tajam sehingga membuat luka terbuka dengan dasar tulang yang patah serta benda tumpul yang membuat luka terbuka pada wajah bagian bibir.
- Sedangkan sesuai dengan luka pada jenazah Amalia Mustika Ratu Als Amel, alat yang digunakan dapat berupa benda tumpul yang ada tepi tajam yang bisa menyebabkan luka terbuka sehingga dasar lukanya pecah atau patah;
- Bahwa Stik golf dapat termasuk kedalam kriteria alat yang menyebabkan luka pada jenazah Amalia Mustika Ratu Als Amel;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, menurut pendapat Ahli, kedua jenazah pada saat menerima hantaman benda yang tepinya tajam dalam keadaan posisi terlentang, dapat dilihat dari luka yang terdapat pada bagian kepala;
- Bahwa Ahli tidak dapat memperkirakan apakah pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan, korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel langsung meninggal atau pingsan terlebih dahulu, karena ketika Ahli memeriksa kedua jenazah telah terjadi pembusukan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan sisa makanan di lambung kedua jenazah guna menentukan waktu kematian, yang dapat ditentukan apabila dalam lambung terdapat sisa makanan, berarti dalam waktu 6 jam sebelum meninggal sempat makan;
- Bahwa Golok yang berukuran pendek termasuk dalam kriteria benda tajam yang bilahnya tajam yang dapat menyebabkan luka-luka pada jenazah Tuti Suhartini, karena terlihat dari luka-luka tersebut tidak berbentuk memanjang;
- Bahwa Ahli sempat bertanya kepada Muhammad Ramdanu mengenai luka lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kirinya dan Muhammad Ramdanu hanya menjawab tidak tahu;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel, yang meninggal terlebih dahulu adalah Tuti Suhartini, dapat dilihat dari kaku mayat ketika keduanya ditemukan di bagasi mobil Alphard warna hitam;
- Bahwa Menurut Pendapat Ahli berdasarkan jumlah luka pada tubuh korban dapat diketahui pelakunya lebih dari satu orang;

Halaman 302 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan autopsi terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel untuk yang kedua, Ahli tidak mempelajari hasil autopsi pertama yang dilakukan oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM;
- Bahwa Ahli tidak menyampaikan saran atau petunjuk yang Ahli temukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Als Amel kepada Penyidik Kepolisian, Ahli hanya menyampaikan hasil autopsi saja;
- Bahwa ketika melakukan autopsi jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Ahli melakukan koordinasi dengan Puslabfor;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap benda yang disita oleh Puslabfor dari lokasi terjadinya pembunuhan, Ahli hanya ikut menyaksikan ketika Puslabfor melakukan gelar perkara;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan mengenai DNA asing yang Ahli sebutkan ketika menjadi narasumber di Podcast Deddy Corbuzier pada persidangan ini, karena yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan mengenai DNA asing itu adalah Puslabfor;
- Bahwa Ahli tidak ikut melakukan pemeriksaan DNA atau sampel darah dengan Puslabfor;
- Bahwa Ahli mengetahui mengenai adanya DNA asing, ketika mengikuti gelar perkara dari tim khusus Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan Polres Subang dengan Ahli-Ahli lainnya;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan pada Terdakwa seperti Ahli memeriksa cek kesehatan Muhammad Ramdanu, karena tidak ada permintaan dari Penyidik Kepolisian untuk memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Luka lebam pada mata Amalia Mustika Ratu Als Amel disebabkan oleh pukulan tangan;

4. **SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Mabes Polri, Polda Jawa Barat dan Polres Subang;
- Bahwa semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - a) SD Yos Sudarso Batam lulus tahun 1998;
 - b) SMP Yos Sudarso Batam lulus tahun 2001;
 - c) SMA Stella Duce 1 Yogyakarta lulus tahun 2004;

Halaman 303 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



- d) Program Sarjana (S1) di Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2008;
- e) Program Pasca Sarjana (S2) Biologi di Universitas Indonesia, lulus tahun 2017
- Kemudian untuk riwayat pendidikan kedinasan / POLRI :
 - a) Tahun 2008, diterima sebagai CPNS POLRI, ditempatkan di Puslabfor Bareskrim Polri;
 - b) Tahun 2012, diangkat sebagai Pemeriksa Pelaksana Lanjutan Subdit Bioser di Puslabfor Bareskrim Polri;
 - c) Tahun 2015, diangkat sebagai PS. PAUR Subdit Bioser di Puslabfor Bareskrim Polri;
 - d) Tahun 2015, diangkat sebagai PAUR Subdit Bioser di Puslabfor Bareskrim Polri;
 - e) Tahun 2020, diangkat sebagai Pemeriksa Forensik Muda Bid Kimbiosfor;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, Ahli menemukan rambut namun hanya berupa patahan rambut yang tertempel di atap mobil Toyota Laphard warna hitam;
- Bahwa untuk pemeriksaan DNA terhadap patahan rambut tidak bisa dilakukan karena tidak mempunyai akar rambut;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Biologi Forensik dan telah mendapatkan Sertifikat sebagai Pemeriksa Biologi dan Serologi Forensik dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- Bahwa Pemeriksaan DNA adalah pemeriksaan terhadap materi biomolekuler yang membawa sifat yang mana sifat ini bisa diturunkan kepada keturunannya. Dalam pemeriksaan DNA, perbedaan DNA antar individu sangat kecil yaitu, 0,01%, namun dari perbedaan 0,01% terdapat variasi perbedaan sangat tinggi, dimana di dalamnya terdapat CODIS, dan saat ini sebagaimana standard yang digunakan FBI (*The Federal Bureau of Investigation*) Amerika Serikat, terdapat 24 indeks CODIS, sehingga antar individu satu dengan individu lainnya dibedakan oleh CODIS yang ada dalam DNA;
- Bahwa Ahli bersama Tim terlebih dahulu melakukan dokumentasi umum dan memastikan tempat kejadian perkara sudah dipasang police line dengan tujuan untuk memastikan status quo dari tempat kejadian perkara, setelah itu melakukan observasi untuk menilai barang bukti mana saja yang akan dibawa, dan sebelum dibawa ke Puslabfor, barang bukti tersebut dilakukan dokumentasi khusus;

Halaman 304 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



- Bahwa Dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapati hasil sebagai berikut:

NO	REG	IDENTITAS	HASIL
I	II	III	IV
1	465/BIO/2021	1 buah Asbak gambar Orang warna hitam	Tidak terdapat berdak darah manusia
2	466/BIO/2021	2 buah Puntung Rokok merk ESSE BERRY POP	Profil DNA Kosasih
3	467/BIO/2021	1 buah Puntung Rokok merk BLACK SCORPION	Profil DNA Muhammad Ramdanu
4	468/BIO/2021	1 buah Gunting gagang hitam orange merk OMEGA	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
5	469/BIO/2021	Swab Darah di ruang keluarga	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
6	470/BIO/2021	Kerikan Darah di Dapur	Profil DNA Tuti Suhartini
7	471/BIO/2021	Potongan Kuku Tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA	Profil DNA ARIGHI REKSA
8	472/BIO/2021	Potongan Kuku Tangan milik Sdr. Abi Aulia	Profil DNA Abi Aulia
9	473/BIO/2021	Potongan Kuku Tangan milik Sdr. YOSEP HIDAYAH	Profil DNA YOSEP HIDAYAH
10	474/BIO/2021	1 buah Puntung Rokok merk EVO DIPLOMAT	Profil DNA Muhammad Ramdanu
11	475/BIO/2021	1 buah Puntung Rokok merk ESSE DOUBLE warna Hijau-	Profil DNA Muhammad Ramdanu



		Putih	
12	476/BIO/2021	Tissue bekas pakai di ruang keluarga	Tidak terdapat bercak darah manusia
13	477/BIO/2021	Gumpalan Darah di Teras kiri rumah	Profil DNA Tuti Suhartini
14	478/BIO/2021	Swab Darah di Piring merah	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
15	479/BIO/2021	1 buah Celana panjang warna Putih merk Tour Stage milik Sdr. YOSEP HIDAYAH	Tidak terdapat bercak darah manusia
16	480/BIO/2021	1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. YOSEP HIDAYAH	Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang berasal dari bercak darah pada Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. YOSEP HIDAYAH.
17	481/BIO/2021	1 buah Masker	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
18	482/BIO/2021	Sample keringat (keringat di kaca luar bagian belakang mobil Alphard Hitam Nopol D-1890-FY/ No. 1; Keringat pada Kaca belakang bagian luar mobil Alphard	Tidak dapat dianalisis



		Hitam Nopol D-1890-FY / No. 2 ; Keringat pada Stang kemudi mobil Alphard Hitam Nopol D-1890-FY; Keringat pada Ember besar warna Biru; keringat pada handle gigi mobil Alphard Hitam Nopol D-1890-FY; keringat di daun pintu belakang (dapur), keringat pada jendela kaca sebelah selatan 3 pintu)	
19	483/BIO/2021	1 buah papan cuci penggilasan	Terdapat profil DNA dari bercak darah Amalia Mustika Ratu dan DNA sentuhan dari individu lain yang belum ditemukan pembandingnya.
20	484/BIO/2021	1 pasang sepatu boots warna coklat merk WAYOUT di lemari kamar Sdr. YOSEP HIDAYAH	Tidak terdapat bercak darah manusia.
21	485/BIO/2021	1 buah celana training warna coklat	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
22	486/BIO/2021	1 pasang	Tidak terdapat bercak darah



	1	sandal warna hitam merk POKALOLO	manusia.
23	487/BIO/2021	2 buah jaket warna merah	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
24	488/BIO/2021	1 buah stik golf	Tidak terdapat bercak darah manusia.
25	489/BIO/2021	1 buah matras warna ungu	Profil DNA Tuti Suhartini
26	490/BIO/2021	1 buah selimut warna merah muda gambar hello kitty	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
27	491/BIO/2021	1 buah sweather, satu buah BH, satu buah celana dalam, satu buah kaos warna hitam	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
28	492/BIO/2021	1 buah selimut	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
29	497/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA	Profil DNA ARIGHI REKSA
30	498/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH	Profil DNA YOSEP HIDAYAH
31	499/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. Mimin Mintarsih	Profil DNA Mimin Mintarsih
32	500/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr.	Profil DNA YOURIES RAJA AMALULLAH



		YOURIES RAJA AMALULLAH	
33	501/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. Abi Aulia	Profil DNA Abi Aulia
34	502/BIO/2021	Sampel darah milik Sdr. DEDE RT	Profil DNA DEDE RT
35	503/BIO/2021	1 buah karpet hitam mobil Alphard Hitam Nopol D- 1890-FY	Profil DNA dari bercak darah pada karpet berasal dari lebih dari satu individu. Salah satu individunya adalah Tuti Suhartini, dan individu lainnya berjenis kelamin laki-laki yang belum diketahui karena ketiadaan pembanding DNA.
36	547/BIO/2021	Tapelift tombol klakson motor HONDA SCOOPY merah Nopol D- 4431-UDC	Tidak terdapat bercak darah manusia.
37	548/BIO/2021	Tapelift pada kunci motor HONDA SCOOPY merah Nopol D- 4431-UDC	Tidak terdapat bercak darah manusia.
38	549/BIO/2021	Tapelift tombol starter motor HONDA SCOOPY merah Nopol D- 4431-UDC	Tidak terdapat bercak darah manusia.
39	550/BIO/2021	Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
40	551/BIO/2021	Tapelift handle bagasi mobil	Tidak terdapat profil DNA Manusia



		ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	
41	552/BIO/202 1	Rambut di atap kursi supir mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut.
42	553/BIO/202 1	Tapelift pegangan pintu supir mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
43	554/BIO/202 1	Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890- FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
44	555/BIO/202 1	Tapelift tuas maju mundur kursi belakang sebelah kanan mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890- FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
45	556/BIO/202 1	Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
46	557/BIO/202 1	Tapelift tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890- FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
47	558/BIO/202 1	Tapelift gagang buka pintu	Tidak terdapat profil DNA Manusia



		kanan supir mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	
48	559/BIO/202 1	Sampel darah pada Safebelt mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Profil DNA Tuti Suhartini
49	560/BIO/202 1	Rambut di atap tengah mobil ALPHARD Nopol D-1890- FY	Tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut.
50	561/BIO/202 1	Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
51	562/BIO/202 1	Sampel darah di handle bagasi mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Profil DNA Tuti Suhartini
52	563/BIO/202 1	Sampel darah di pintu gudang	Profil DNA Tuti Suhartini
53	564/BIO/202 1	Sampel darah di kanebo mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890- FY	Terdapat bercak darah manusia tetapi tidak dapat dianalisis Profil DNA dari bercak darah karena DNA telah mengalami kerusakan / degradasi.
54	565/BIO/202 1	Sampel darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Profil DNA Tuti Suhartini
55	566/BIO/202 1	Tapelift handle kursi tengah sebelah kiri mobil	Tidak terdapat profil DNA Manusia



		ALPHARD hitam Nopol D- 1890- FY	
56	567/BIO/202 1	Tapelift handle kursi tengah sebelah kanan mobil ALPHARD hitam Nopol D- 1890-FY	Tidak terdapat profil DNA Manusia
57	568/BIO/202 1	Sampel darah pada dinding kamar	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
58	569/BIO/202 1	Sampel darah pada tembok kamar	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
59	570/BIO/202 1	Sampel darah di kamar mandi	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
60	571/BIO/202 1	Sampel darah di pintu depan rumah	Profil DNA Tuti Suhartini
61	572/BIO/202 1	Sampel darah pada sofa ruang keluarga	Profil DNA Tuti Suhartini
62	573/BIO/202 1	Sampel darah dan buccal swab milik Sdr. Muhammad Ramdanu (Danu)	Profil DNA Muhammad Ramdanu
63	574/BIO/202 1	Sampel darah dan buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA	Profil DNA Wahyu Kurnia
64	575/BIO/202 1	Sampel darah dan buccal swab milik Sdr. YETTY (kakak kandung Ibu Tuti)	Profil DNA YETTY
65	576/BIO/202 1	Sampel darah milik Sdr. KOSASIH	Profil DNA KOSASIH
66	577/BIO/202 1	Buccal swab milik Sdr.	Profil DNA DADANG ROMANSAH



		DADANG ROMANSAH	
67	578/BIO/2021	1 (satu) buah helm warna kuning	Profil DNA Youris
68	579/BIO/2021	Rambut pada helm merah	Tidak dapat dianalisis karena tidak terdapat akar rambut
69	580/BIO/2021	1 (satu) buah kunci mobil Alphard beserta gantungan kunci berupa tas warna biru	Tidak terdapat profil DNA Manusia.
70	581/BIO/2021	Tapelift pada bel rumah	Tidak terdapat profil DNA Manusia.
71	582/BIO/2021	Sampel darah bentuk cap jempol di handle pintu bagasi mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
72	583/BIO/2021	1 (Satu) buah sweater warna biru dongker milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
73	584/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans warna biru dongker milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
74	585/BIO/2021	1 (Satu) buah sweater warna abu-abu milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
75	586/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans merk TRAC milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
76	587/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans	Tidak terdapat bercak darah manusia



		merk RIFF DENIM milik Sdr. Danu	
77	588/BIO/2021	1 (Satu) buah jaket warna hijau merk HUF milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
78	589/BIO/2021	1 (Satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah bon pembayaran	Tidak terdapat bercak darah manusia
79	590/BIO/2021	1 (Satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS	Tidak terdapat bercak darah manusia
80	591/BIO/2021	1 (Satu) pasang sandal merk DONATELLO milik Sdr. Youris	Tidak terdapat bercak darah manusia
81	592/BIO/2021	1 (Satu) buah dompet kuli	Tidak terdapat bercak darah manusia
82	593/BIO/2021	1 (Satu) buah tasbih	Tidak terdapat bercak darah manusia
83	594/BIO/2021	1 (Satu) buah buku tabungan BJB	Tidak terdapat bercak darah manusia
84	595/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans merk JBCD milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
85	596/BIO/2021	1 (Satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
86	597/BIO/2021	1 (Satu) pasang sandal merk MANROSE milik Sdr. Youris	Tidak terdapat bercak darah manusia
87	598/BIO/2021	1 (Satu) buah kaos hitam	Terdapat bercak darah dari dua individu berjenis kelamin



		lengan abu-abu milik Sdr. Danu	laki-laki yang tidak dapat ditentukan karena ketiadaan pembanding DNA.
88	599/BIO/2021	1 (Satu) buah jaket warna abu-abu merk RIP CURL milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
89	600/BIO/2021	1 (Satu) buah celana warna cream merk CALLVO. CO milik Sdr. Youris	Tidak terdapat bercak darah manusia
90	601/BIO/2021	1 (Satu) buah jaket warna hitam merk KINGZUN milik Sdr. Danu	Tidak terdapat bercak darah manusia
91	602/BIO/2021	1 (Satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarg	Profil DNA Tuti Suhartini
92	603/BIO/2021	Potongan kuku milik Sdr. NANA	Profil DNA NANA
93	604/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. NANA SUDIANA	Profil DNA NANA SUDIANA
94	605/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. DEFRI	Profil DNA DEFRI
95	606/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. CASMANAH	Profil DNA CASMANAH
96	607/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. WAWAN	Profil DNA WAWAN RUKMAWAN



		RUKMAWAN	
97	608/BIO/2021	1 (Satu) buah tisu terdapat sampel darah milik Sdr.RADITYA	Profil DNA RADITYA
98	609/BIO/2021	Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ANDRIANSYAH	Profil DNA RAHMAT ANDRIANSYAH
99	610/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. RAHMAT ANDRIANSYAH	Profil DNA RAHMAT ANDRIANSYAH
100	611/BIO/2021	Potongan kuku milik Sdr. DELI	Profil DNA DELI
101	612/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. DELI	Profil DNA DELI
102	613/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah milik Sdr. TOTO. T	Profil DNA TOTO T.
103	614/BIO/2021	1 (Satu) buah kain kasa terdapat sample darah dan potongan kuku milik Sdr. TAN-TAN	Profil DNA TAN-TAN
104	615/BIO/2021	1 (Satu) buah pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
105	616/BIO/2021	1 (Satu) buah korek warna merah	Tidak terdapat bercak darah manusia



106	617/BIO/2021	1 (Satu) buah potongan kain <i>springbed</i>	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
107	684/BIO/2021	Swab pada vagina milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
108	685/BIO/2021	Vagina dalam milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
109	686/BIO/2021	Saluran vagina milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
110	687/BIO/2021	Rambut pubis milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
111	688/BIO/2021	Swab BC Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
112	689/BIO/2021	Rambut kepala milik Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
113	690/BIO/2021	Kuku tangan Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
114	691/BIO/2021	Rambut kepala Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
115	692/BIO/2021	Swab Punggung dan Abdomen Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
116	693/BIO/2021	Swab Vagina Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
117	694/BIO/2021	Rambut Pubis Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
118	695/BIO/2021	Swab BC Sdri. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI



119	696/BIO/2021	Swab tangan dan kuku Sdr. TUTI SUHARTINI	Profil DNA TUTI SUHARTINI
120	697/BIO/2021	Usapan darah pada dinding sebelah barat dalam kamar Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
121	698/BIO/2021	Usapan darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
122	699/BIO/2021	Usapan darah pada lantai sebelah timur <i>springbed</i> dalam kamar Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
123	700/BIO/2021	Usapan darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
124	701/BIO/2021	Usapan darah pada lantai arah timur laut dari <i>springbed</i>	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
125	702/BIO/2021	Usapan darah pada lubang langit-langit di dapur	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
126	703/BIO/2021	Darah pada sofa di R. Keluarga	Profil DNA TUTI SUHARTINI
127	704/BIO/2021	Darah pada teras belakang bagian samping	Profil DNA TUTI SUHARTINI



		kiri rumah	
128	705/BIO/2021	Darah di Lantai Ruang Tamu / Dekat R2 Nmax	Profil DNA TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU
129	706/BIO/2021	Darah di tembok dekat pintu masuk antar R. Tamu	Profil DNA TUTI SUHARTINI
130	707/BIO/2021	Darah pada dinding sebelah timur dalam Kamar Amalia	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
131	708/BIO/2021	Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi	Profil DNA TUTI SUHARTINI
132	709/BIO/2021	Darah pada lantai dekat pintu masuk dari R. Tamu dan R. Keluarga	Profil DNA TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU
133	710/BIO/2021	Darah pada lantai R. Tamu dekat dinding sebelah timur.	Profil DNA TUTI SUHARTINI dan AMALIA MUSTIKA RATU
134	711/BIO/2021	Darah pada Gudang 1	Profil DNA TUTI SUHARTINI
135	712/BIO/2021	Darah pada lantai di R. Keluarga	Profil DNA TUTI SUHARTINI
136	713/BIO/2021	Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amalia	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
137	714/BIO/2021	Darah pada dinding kamar mandi	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
138	715/BIO/2021	Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
139	716/BIO/2021	Darah pada	Profil DNA TUTI SUHARTINI



	1	pintu belakang bagian bawah	
140	717/BIO/2021	Darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Amalia	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
141	718/BIO/2021	Darah pada Springbed dalam kamar Amalia	Profil DNA Amalia Mustika Ratu
142	719/BIO/2021	1 (Satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam	Tidak terdapat bercak darah manusia
143	720/BIO/2021	1 (Satu) buah helm KYT warna krem, coklat dan hitam	Tidak terdapat bercak darah manusia
144	721/BIO/2021	Amplop kertas warna putih	Tidak terdapat bercak darah manusia
145	722/BIO/2021	1 (satu) buah Sandal jepit swallow warna coklat No. 9.5	Tidak terdapat bercak darah manusia
146	723/BIO/2021	1 (satu) buah Sandal selop warana hitam garis putih	Tidak terdapat bercak darah manusia
147	724/BIO/2021	1 (satu) buah buku notes bertuliskan 'Ride Bike To Travel'	Tidak terdapat bercak darah manusia
148	725/BIO/2021	1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA	Tidak terdapat bercak darah manusia
149	726/BIO/2021	1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan Oeboed Tambang Tembaga	Tidak terdapat bercak darah manusia
150	727/BIO/2021	1 (Satu) buah	Tidak terdapat bercak darah



	1	pena FASTER tanpa tutup	manusia
151	728/BIO/202 1	1 (Satu) buah Tas golf merk SRIXON warna biru kehitama	Tidak terdapat bercak darah manusia
152	729/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf ODDESEY warna hitam- silver panjang ± 88 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
153	730/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (PA) warna hitam- kuning panjang ± 95.8 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
154	731/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (9) warna hitam- kuning panjang ± 99 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
155	732/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (8) warna hitam- kuning panjang ± 100cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
156	733/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (A) warna hitam- kuning panjang ± 95cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
157	734/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (7) warna hitam- kuning panjang ± 102cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
158	735/BIO/202	1 (Satu) buah	Tidak terdapat bercak darah



	1	stik golf MARUMAN (5) warna hitam- kuning panjang ± 104cm	manusia
159	736/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (P) warna hitam- kuning panjang ± 97cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
160	737/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf MARUMAN (6) warna hitam- kuning panjang ±102.8 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
161	738/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf KING COBRA OVERSIZE warna silver- hitam panjang ± 90 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
162	739/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf ALDILA NV warna hijau- hitam panjang ±119cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
163	740/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf IMPACT FIT MUSO 2 warna hitam- merah panjang ± 109 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
164	741/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf X-2 T- Driver warna silver merah panjang ± 1 m.	Tidak terdapat bercak darah manusia
165	742/BIO/202 1	1 (Satu) buah stik golf CALLAWAY	Tidak terdapat bercak darah manusia



		WAS BIRD 3 warna silver merah panjang ± 114 cm	
166	743/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf FUBUKI T.M.S warna hitam motif abu- abu panjang ± 115 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
167	744/BIO/2021	1 (Satu) buah stik golf ARMRQ ∞ warna hijau hitam panjang ± 121 cm	Tidak terdapat bercak darah manusia
168	745/BIO/2021	1 (Satu) buah tas golf warna hitam dan abu- abu bertuliskan KRIDA ALAM LESTARI	Tidak terdapat bercak darah manusia
169	746/BIO/2021	Sarung stik golf bertuliskan NICKENT	Tidak terdapat bercak darah manusia
170	747/BIO/2021	Sarung stik golf bertuliskan SHUTTER	Tidak terdapat bercak darah manusia
171	748/BIO/2021	4 (empat) buah sarung stik golf bertuliskan TOP GOLF	Tidak terdapat bercak darah manusia
172	749/BIO/2021	4 (empat) buah TEE antara lain dua buah warna putih, satu warna oranye dan satu warna coklat	Tidak terdapat bercak darah manusia
173	750/BIO/2021	Satu bola Golf merk FITLEIST	Tidak terdapat bercak darah manusia
174	751/BIO/2021	Satu pasang kaos kaki warna putih, hitam dan oranye	Tidak terdapat bercak darah manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti nomor register 466/BIO/2021 berupa 2 buah Puntung Rokok merk ESSE BERRY POP didapati hasil Profil DNA Kosasih menandakan bahwa dari puntung rokok merk ESSE BERRY POP tersebut ditemukan DNA milik Kosasih;
- Bahwa DNA merupakan sesuatu yang mudah didapatkan namun mudah rusak. Kerusakan atau degradasi DNA pada barang bukti berupa 1 buah Gunting gagang hitam orange merk OMEGA dapat terjadi apabila barang bukti tersebut terkena air, jamur yang tumbuh karena kelembapan, atau terbilas oleh air sabun;
- Bahwa pada barang bukti 1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan pendapat ahli, Dalam satu tempat bisa ditemukan 2 (dua) profil DNA sekaligus, apabila sebelum sumber DNA itu berpindah sudah terlebih dahulu bercampur;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa 2 (dua) profil DNA yang bercampur bisa dipisahkan dan diidentifikasi, dengan terlebih dahulu ditetaskan dengan Test Kit darah, dan apabila dari darah tersebut teridentifikasi lebih dari 2 alel, maka profil DNA itu akan dicocokkan dengan sampel darah pembanding untuk dilakukan pemisahan dan pengidentifikasian. Bahwa Dalam satu tempat bisa ditemukan 2 (dua) profil DNA sekaligus, apabila sebelum sumber DNA itu berpindah sudah terlebih dahulu bercampur;
- Bahwa 2 (dua) profil DNA yang bercampur bisa dipisahkan dan diidentifikasi, dengan terlebih dahulu ditetaskan dengan Test Kit darah, dan apabila dari darah tersebut teridentifikasi lebih dari 2 alel, maka profil DNA itu akan dicocokkan dengan sampel darah pembanding untuk dilakukan pemisahan dan pengidentifikasian;
- Bahwa pada barang bukti register 483/BIO/2021 berupa 1 buah papan cuci penggilasan, terdapat bercak darah yang terlihat sangat jelas, dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap DNA siapa yang menyentuh papan penggilasan tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan DNA yang berasal lebih dari satu individu, namun untuk DNA sentuhan tidak ada yang cocok dengan DNA pembanding yang tersedia, termasuk dengan DNA korban;
- Bahwa pada karpet hitam di bagian belakang mobil Alphard Hitam Nopol D-1890-FY, tempat dimana ditemukan 2 jenazah korban, ditemukan profil DNA

Halaman 324 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuti Suhartini yang bergabung dengan profil DNA individu lain berjenis kelamin laki-laki, karena pada saat pemeriksaan ditemukan kromosom X dan kromosom Y, yang menandakan ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki pada bercak darah tersebut. Namun untuk DNA berjenis kelamin laki-laki tersebut tidak ditemukan kecocokan dengan DNA Pembanding yang tersedia;
- Bahwa Rambut yang ditemukan di atap kursi supir mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY, diduga berasal dari seorang yang berbadan tinggi yang mengemudi hingga kepala mentok di atap mobil, namun dari pemeriksaan terhadap rambut tersebut tidak dapat dianalisis karena rambut tersebut tidak memiliki akar, sementara analisis DNA dapat dilakukan bila ada akar rambut;
 - Bahwa pada saat ahli dan tim berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 29 Agustus 2021, kondisi mobil ALPHARD hitam Nopol D-1890-FY sudah berpindah, dari semula berada di tempat kejadian perkara menjadi berada di Kantor Polsek Jalancagak, dan mobil yang tidak bertudung serta dijemur dibawah panas matahari dapat menyebabkan kerusakan DNA selain juga DNA dapat hilang oleh karena usapan air;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan oleh ahli bersama dengan Tim di tempat kejadian perkara, untuk profil DNA Amalia Mustika Ratu banyak terdapat di kamar tidur utama dan kamar mandi, sementara profil DNA Tuti Suhartini banyak ditemukan di ruang keluarga, jalan menuju dapur, gudang, pintu akses keluar di bagian belakang dan di garasi sebelah kiri rumah;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap barang bukti berupa stik golf, tidak ada ditemukan bercak darah;
 - Bahwa pemeriksaan DNA selain bersumber dari darah bisa juga bersumber dari air liur, dari rambut, dari jejak keringat yang menempel, dari tulang dan dari gigi;
 - Bahwa potongan kuku diambil sendiri oleh Ahli dan Tim dengan cara meminta kepada Penyidik untuk menghadirkan seluruh saksi-saksi dengan tujuan untuk mencari jejak-jejak darah yang tertinggal serta untuk dijadikan DNA pembanding;
 - Bahwa potongan kuku diambil dengan cara ahli berhadapan dengan saksi-saksi lalu menggunting kuku saksi-saksi dengan menggunakan penggunting kuku yang sudah disterilkan untuk menghindari kontaminasi;
 - Bahwa Bercak darah diambil menggunakan *cotton bud* yang sudah dibasahi dengan *aquadest* murni yang steril, kemudian sampel darah itu ditetesi dengan Test Kit Darah, dan apabila berubah menjadi warna biru berarti positif darah, dan dari titik yang sama tersebut, diambil sampel yang sama untuk

Halaman 325 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibawa ke laboratorium, oleh karena alat pemeriksaan DNA tidak bisa dibawa ke tempat kejadian perkara karena alat pemeriksaan DNA sifatnya *stationer*;
- Bahwa pada temuan Ahli di kamar Amalia Mustika Ratu, cipratan darah pada tembok dinding membentuk pola parabola melengkung ke atas, menandakan cipratan darah tersebut berasal dari suatu ayunan alat yang diangkat yang sebelumnya sudah terkena darah;
 - Bahwa DNA sentuhan adalah DNA berasal dari sel kulit yang menempel pada tangan manusia;
 - Bahwa Pemeriksaan DNA tidak bisa menentukan kapan waktu DNA itu menempel pada rokok, oleh karena ketika dilakukan pemeriksaan DNA, hasilnya itu hanya berupa angka yang dikenal dengan istilah Alel sebagai penanda individu bukan sebagai penanda waktu;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan DNA dari olah tempat kejadian perkara, terdapat 3 DNA asing yang tidak diketahui individunya, yang pertama pada barang bukti register 503/BIO/2021 berupa 1 buah karpet hitam mobil Alphard Hitam Nopol D- 1890-FY yang berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki, dan 2 DNA berjenis kelamin laki-laki yang terdapat pada barang bukti register 598/BIO/2021 berupa 1 (Satu) buah kaos hitam lengan abu-abu milik Danu;
 - Bahwa pada barang bukti register 598/BIO/2021 berupa 1 (Satu) buah kaos hitam lengan abu-abu milik Danu, terdapat 2 titik bercak darah, letak persisnya berada di lengan kiri kaos tersebut, dan bercak darah yang menempel tersebut dilakukan pengguntingan untuk dibawa ke laboratorium;
 - Bahwa untuk bagian depan rumah, Ahli hanya menemukan bercak darah pada pintu depan rumah yang teridentifikasi profil Tuti Suhartini, sementara untuk di teras rumah, oleh karena Ahli tiba di tempat kejadian perkara lebih dari 10 hari setelah kejadian, dan telah banyak orang berlalu-lalang di teras rumah tersebut, Ahli dan Tim tidak melakukan pemeriksaan pada bagian teras tersebut. Hal ini juga disebabkan, jejak orang-orang yang berlalu lalang telah memindahkan dari satu titik ke titik lain;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap seretan darah yang ada di pintu belakang, tepatnya dari arah dapur menuju gudang dan hasil pemeriksaan DNA tersebut adalah profil DNA milik Tuti Suhartini;
 - Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan DNA, untuk pemeriksaan sidik jari bukan kompetensi Ahli, melainkan kompetensi Tim Identifikasi (Inafis);
 - Bahwa dengan ditemukannya DNA Asing di tempat kejadian perkara yang tidak cocok dengan DNA Pembanding, maka patut diduga pemilik DNA asing tersebut pernah berada di tempat kejadian perkara tersebut;

Halaman 326 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan DNA tidak bisa menentukan proses penempelan;

5. **dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM.,** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara ini di Polda Jawa Barat;
- Bahwa semua keterangan Ahli yang ada di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut:
 - a) Program Sarjana, di Fakultas Kedokteran di UNJANI;
 - b) Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - a) Sekarang sebagai Dokter Forensik di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung;
 - b) Saat ini Ahli juga berstatus sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
- Ahli dalam penanganan kasus yang membutuhkan proses Autopsi sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang telah lebih dari 100 kasus tapi tidak dapat Ahli jelaskan secara satu per satu;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Pada saat itu Ahli sedang dalam perjalanan dari Cianjur ke Bandung. Setelah diterimanya jenazah atas nama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di RS. Bhayangkara Sartika Asih sekitar pukul 17.00 Wib, lalu segera melakukan pemeriksaan awal kedua jenazah di Ruang Bedah Jenazah RS. Bhayangkara Sartika Asih-Bandung;
- Bahwa setelah Ahli sampai Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih-Bandung lalu langsung dilakukan pemeriksaan jenazah tersebut meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Adapun untuk hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - Jenazah atas nama Tuti Suhartini sebagaimana Visum Et Revertum No. R/Ver/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan Oksigen) pada sebagian organ dalam;

Halaman 327 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pada dahi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas-mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang;
- b) Pada dahi tengah tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, delapan koma lima sentimeter dari puncak hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang;
- c) Pada dahi kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai patah tulang dahi;
- d) Pada dahi kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tapi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Jenazah atas nama Amalia Mustika Ratu sebagaimana Visum Et Revertum No. R/VeR/78/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan Oksigen) pada sebagian organ dalam;
 - a) Pada kepala sisi kanan dua belas sentimeter dibawah puncak kepala, dua belas sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tapi tidak rata dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, disertai patah tulang kepala;
 - b) Pada kepala sisi kanan delapan sentimeter dibawah puncak kepala, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;

Halaman 328 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



c) Pada dahi sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kanan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter disertai patah tulang kepala;

d) Pada dahi sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata berbentuk “Y” dengan ukuran enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter disertai patah tulang kepala;

- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan jenis bendanya, tetapi Ahli bisa memberikan petunjuk bentuk dari benda yang menyebabkan luka tersebut, yaitu benda yang dapat mengakibatkan kekerasan tumpul berbentuk silinder seperti pipa atau palu yang berbentuk silinder memanjang atau benda lain yang panjang silinder, petunjuk tersebut Ahli dapatkan dari bentuk luka korban pada daerah tulang tengkorak yang patahannya berbentuk lingkaran dan luka memar pada korban pada tungkai atas bagian belakang yang berbentuk memanjang yang dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda penyebab dengan bentuk kotak memanjang atau silinderis memanjang seperti Pipa;
- Bahwa Bila melihat dari lebam dan kaku mayat, ketika kedua jenazah tiba di RS. Bhayangkara Sartika Asih sekitar pukul 17.00 Wib, diperkirakan jenazah meninggal kurang dari 8 (delapan) s.d 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan atau antara pukul 03.00 WIB s.d pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Berdasarkan hasil “Pemeriksaan Dalam” Jenazah atas nama Tuti Suhartini, pada Visum Et Revertum No. R/VeR/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 27 (dua puluh tujuh) “Lambung berisi makanan sudah dicerna. Usus dua belas jari berisi cairan berwarna kuning kehijauan, usus halus cairan kental berwarna putih ke kuningan, usus besar massa lunak berwarna kuning;
- Bahwa berdasarkan hasil “Pemeriksaan Dalam” Jenazah atas nama Tuti Suhartini, pada Visum Et Revertum No. R/VeR/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021 poin 27 yaitu Lambung berisi makanan sudah dicerna, hal tersebut dapat ahli jelaskan bahwa Korban atas nama Tuti Suhartini kurang dari 6 (enam) jam setelah makan terakhir, sehingga masih terdapat sisa makanan yang masih dicerna dalam lambung. Diihubungkan dengan perkiraan saat kematian Korban Tuti Suhartini antara pukul 03.00 s/d 07.00 WIB, maka dapat diperkirakan waktu saat makan terakhir korban atas nama Tuti Suhartini adalah mundur kurang dari 6 (enam) jam dari waktu perkiraan saat kematian;

Halaman 329 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil "Pemeriksaan Dalam" Jenazah atas nama Amalia Mustika Ratu, pada Visum Et Revertum No. R/VeR/78/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 27 (dua puluh tujuh) "Lambung berisi cairan berwarna coklat, tidak terdapat adanya pencernaan yang tersisa, selaput lendir tidak terdapat resapan darah, usus dua belas jari terdapat lendir kekuningan usus halus terdapat lendir kekuningan, usus besar terdapat kotoran lunak berwarna kuning kecoklatan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan terdapat perbedaan antara Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Amalia Mustika Ratu sudah lebih dari 6 jam setelah makan terakhir. Untuk menentukan estimation time of death terhadap Amalia Mustika Ratu akan sulit karena tidak diketahui kapan terakhir kali Amalia Mustika Ratu makan;
- Bahwa apabila orang yang menerima kekerasan masih pingsan belum dapat dilakukan penghitungan kaku mayat. Kaku mayat mulai terjadi 1 (satu) atau 2 (dua) jam setelah kematian;
- Bahwa Jenazah atas nama Tuti Suhartini sebagaimana Visum Et Revertum No. R/VeR/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan Oksigen) pada sebagian organ dalam;
- Bahwa jenazah atas nama Amalia Mustika Ratu sebagaimana Visum Et Revertum No. R/VeR/78/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Kesimpulan: Ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, kemudian pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan Oksigen) pada sebagian organ dalam;
- Bahwa menurut Ahli Kekerasan tumpul dapat disebabkan oleh benda yang mempunyai permukaan yang tidak tajam, kemudian apabila diaplikasikan terhadap tubuh manusia maka hanya beberapa saja luka yang dapat disebabkan pada manusia, misalnya patah tulang, memar, lecet, luka terbuka yang tidak rata;
- Bahwa Ahli tidak menuliskan kekerasan yang disebabkan benda tumpul, karena hal tersebut akan mempersempit makna dari kekerasan tumpul, jadi

Halaman 330 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Ahli harus menuliskannya secara general. Misalnya dalam suatu perkara penyidik menemukan barang bukti sebuah senjata tajam, tetapi dalam pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam, tapi yang ditemukan adalah luka kekerasan tumpul, jika Ahli menyebutkan kekerasan benda tumpul maka hal tersebut tidak akan cocok dengan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa dalam kasus ini, kekerasan yang terjadi kepada kedua jenazah korban sangat hebat sehingga patut diduga ada alat yang digunakan oleh para pelaku karena dapat dilihat dari luka-luka yang terjadi sampai terjadi hancur pada tulang tengkorak kepala sehingga mengakibatkan isi dari otaknya keluar;
- Bahwa pada hasil Visum Et Repertum, Ahli tidak menuliskan “kekerasan yang disebabkan benda tumpul”, karena hal tersebut akan mempersempit makna dari “kekerasan tumpul”, jadi Ahli harus menuliskannya secara general. Misalnya dalam suatu perkara penyidik menemukan barang bukti sebuah senjata tajam, tetapi dalam pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tajam, tapi yang ditemukan adalah luka kekerasan tumpul, jika Ahli menyebutkan kekerasan benda tumpul maka hal tersebut tidak akan sesuai dengan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan Toksiologi terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu karena tidak diminta oleh Penyidik. Penyidik hanya meminta untuk dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pengecekan cairan yang diduga sperma pada kemaluan kedua jenazah dan hasilnya “negative” atau tidak ditemukan sperma pada kemaluan kedua jenazah;
- Bahwa Beberapa ciri dari kekerasan tumpul diantaranya yaitu:
 1. Patah tulang;
 2. Memar;
 3. Luka Robek/Lecet;
 4. Luka Terbuka tetapi tidak rata (tidak beraturan);
- Bahwa Ahli melakukan autopsi terhadap jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa penyebab utama dari kematian Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu berdasarkan kesimpulan atas Visum Et Revertum kematian tersebut akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak pada jenazah atas nama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;

Halaman 331 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya memar seperti itu bukan karena kekerasan pada daerah tsb, tetapi karena adanya kekerasan tumpul pada daerah kepala, terutama di bagian dahi atau adanya patah tulang dasar tengkorak, atau dengan kata lain disebut fenomena “raccoon eyes” atau “ekimosis periorbita” atau “brill hematoma”;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan jenis benda yang menyebabkan memar tersebut apakah benda tajam atau benda tumpul, intinya petunjuk yang Ahli temukan adalah benda yang menyebabkan memar disebabkan oleh kekerasan tumpul dengan benda keras yang berbentuk kotak memanjang atau silinderis memanjang seperti Pipa;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan posisi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat menerima kekerasan tumpul di daerah kepala. Namun Ahli dapat memberikan petunjuk bahwa kekerasan tumpul ini diakibatkan dari proses akselerasi yang maksudnya adalah benda bergerak yang menghampiri kepala yang relatif diam;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada kepala, dahi, mata, pipi, lengan, bahu, tungkai pada jenazah atas nama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa menurut Ahli korban menerima kekerasan tumpul pada area kepala lebih dari satu kali, karena kalau hanya satu kali tidak akan ditemukan luka pada sisi yang lain, namun Ahli tidak dapat memastikan Tuti Suhartini maupun Amalia Mustika Ratu menerima kekerasan tumpul sebanyak berapa kali;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan ada berapa benda yang digunakan untuk menyebabkan kekerasan tumpul pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena lukanya sangat banyak dan hebat, tetapi Ahli dapat menyampaikan bahwa kekerasan yang diterima oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu disebabkan kekerasan tumpul yang diperoleh dari benda-benda keras yang berbentuk kotak memanjang atau silinderis memanjang sesuai dengan pola lukanya;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan pada kuku jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena tidak diatur dalam SOP dalam melakukan Autopsi;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan apakah ada perlawanan atau tidak dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tetapi dilihat dari hebatnya luka-luka yang diterima, ketika terjadi kekerasan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu disertai dengan akselerasi dari pelaku yang menghampiri benda (kepala) yang relatif diam dan dapat dipastikan bahwa kondisi Tuti

Halaman 332 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhartini dan Amelia Mustika Ratu masih dalam keadaan hidup ketika menerima kekerasan tersebut;

- Bahwa memar pada bagian mata Amelia Mustika Ratu bukan karena adanya kekerasan pada bagian mata melainkan karena adanya kekerasan tumpul pada daerah kepala, terutama pada bagian dahi atau adanya patah tulang tengkorang atau biasa disebut dengan fenomena "recoon eyes" atau "ekimosis periorbita" atau "brill hematoma";
- Bahwa terhadap luka terbuka tepi rata dapat disebabkan oleh kekerasan tajam sedangkan untuk luka terbuka tepi tidak rata disebabkan oleh kekerasan tumpul, namun perlu ahli jelaskan bahwa dengan adanya luka terbuka tepi rata yang disebabkan oleh kekerasan tajam tidak berarti bahwa benda yang digunakan adalah senjata tajam begitu juga dengan kekerasan tumpul tidak berarti benda yang digunakan adalah benda tumpul;
- Bahwa pada saat proses Autopsi, Penyidik tidak menunjukkan alat-alat yang ditemukan di tempat kejadian perkara tetapi ketika Ahli dimintai keterangan kedua, Ahli diperlihatkan barang-barang yang menurut Penyidik ditemukan di tempat kejadian perkara dan diduga untuk melakukan kekerasan kepada Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Pada saat itu, Ahli tidak dapat memastikan alat apa yang digunakan untuk melakukan kekerasan kepada Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu karena bukan termasuk dalam keahlian Ahli, tetapi Ahli dapat memberikan petunjuk bahwa terdapat pola luka yang sama pada jenazah Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu yaitu luka memanjang yang berbentuk persegi atau silinder;

6. **ELGA OKTAVIA, S.Psi.,M.Psi.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memeriksa psikologi Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus saksi untuk profiling. Saat itu yang diperiksa adalah Terdakwa dan Saksi Ramdanu;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa Saksi Mimin, Saksi Abi dan Saksi Arighi. Saksi hanya memeriksa 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa dan Saksi Ramdanu;
- Bahwa Ahli lulus sarjana psikologi tahun 2010 dan berkarir sebagai HR Manager kemudian mengambil S2 psikologi klinis tahun 2016. Pada tahun 2018 Ahli bergabung dengan POLRI untuk menjadi psikolog kepolisian dan berstatus PNS di POLRI. Ahli bekerja untuk pemeriksaan sejak tahun 2019 membantu psikologi criminal untuk melakukan profiling tersangka dan saksi dalam beberapa kasus criminal;

Halaman 333 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis pada tanggal 02 September 2021 dan yang pertama diperiksa adalah Saksi Ramdanu baru kemudian sore harinya Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perlu digarisbawahi bahwa ada saat pemeriksaan ketika Ahli bertemu dengan Saksi Ramdanu Ahli melakukan wawancara, observasi dan test psikologi dan hasilnya adalah Saksi Ramdanu masih sangat terobsesi dengan kejadian dan peristiwa pembunuhan tersebut karena setiap jawaban mengarah kepada kejadian peristiwa tersebut;
- Bahwa Ahli menggunakan test psikologi dengan melakukan 3 metode yaitu observasi, wawancara dan alat test proyeksi untuk melihat kepribadian dari yang bersangkutan dan melihat sejauh mana yang bersangkutan melakukan kontak dengan realita;
- Bahwa Ahli tidak ada menggunakan test kebohongan, hanya melakukan test psikologis untuk melihat profile Saksi Ramdanu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Ramdanu msih sangat terobsesi dengan kejadian peristiwa tersebut;
- Bahwa maksudnya adalah Saksi Ramdanu baru saja mengalami hal yang mempengaruhi psikologisnya yaitu trauma atas kejadian yang dialami atau dilihat sehingga penjelasan yang dilakukan oleh Saksi Ramdanu menggambarkan kejadian peristiwa;
- Bahwa metode yang digunakan tidak menggunakan angka namun menggambarkan dinamika psikologis Saksi Ramdanu pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa datang dengan tenang dan memberikan keterangan dengan lancar dan sistematis. Ada hal yang menarik terkait pengulangan kalimat "saya tidak mungkin tega membunuh Amel, Amel adalah anak kesayangan saya". Walaupun pertanyaan saat itu tidak ada menanyakan siapa pelakunya Terdakwa menjawab seperti itu berulang kali;
- Bahwa Ahli ada menggunakan metode yang bersifat tertulis dan menggambar;
- Bahwa dari gesture yang tampil pada saat pemeriksaan, Terdakwa memiliki banyak kecemasan karena banyak memegang meja dan minim sekali melakukan kontak mata pada saat pemeriksaan. Pada saat test gambar, ketika Ahli mengeluarkan alat test berupa kertas gambar dan pensil, Terdakwa harus didorong untuk melakukan test tersebut. Hasilnya keseluruhan mencerminkan kecemasan dan hal-hal yang religious dan abstrak;

Halaman 334 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan test wartegg, Terdakwa menggambarkan hal-hal religious dan yang sifatnya abstrak;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan test MMPI;
- Bahwa Ahli melakukan test grafis lengkap, wartegg test, menggambar rumah, pohon dan orang serta melakukan test untuk melihat hubungan Terdakwa dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada kecemasan yang sangat tinggi dan ada kelihatan bahwa dalam hal meregulasi kecemasannya Terdakwa ke hal-hal yang religious;
- Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa menutupi kecemasannya dengan hal-hal yang religious;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan dia tidak tega membunuh Amel karena Amel adalah anak kesayangannya. Menjadi menarik karena selalu diulang walaupun tidak ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban tersebut;
- Bahwa secara psikologis manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada saat itu di situasi pemeriksaan Terdakwa ada kecemasan dan ketika ada kecemasan dan egonya merasa terancam maka akan memunculkan berbagai response atau disebut defence mechanism. Ada rasionalisasi, ada denial dan ada pengalihan-pengalihan pertanyaan;
- Bahwa Ahli menerangkan ada 3 response yang dipilih yaitu rasionalisasi, denial atau pengalihan dan biasanya ada polanya;
- Bahwa dalam hal Terdakwa ada rasionalisasi dan pengalihan. Pengalihannya jauh lebih dominan daripada rasionalisasi;
- Bahwa pada pemeriksaan lain lebih banyak rasionalisasi dari pada pengalihan;
- Bahwa dalam psikologi mengalihkan, menggiring persepsi tidak ada istilah yang tepat;
- Bahwa pemeriksaan psikologis Terdakwa dilakukan 1 kali;
- Bahwa manipulatif yang muncul pada saat pemeriksaan karena Terdakwa memberikan kesan menggiring persepsi bahwa Terdakwa sesuai dengan yang diinginkan;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam psikologis manipulasi adalah Upaya seseorang untuk mengendalikan lingkungannya agar mengikuti keinginannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam wartegg test kecemasan bisa dilihat dari tekanan dan arsi-arsinya karena dari awal juga Terdakwa sudah sempat menolak melakukan test, terdakwa mengatakan tidak mampu dan tidak bisa padahal mudah bisa dilakukan oleh siapapun. Terlihat juga dari responsnya

Halaman 335 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggambar hal-hal yang religious seperti bulan, matahari dan asma allah;

- Bahwa dari arsirannya pada gambar seperti tidak yakin;
- Bahwa Ahli menerangkan hal luar biasa dalam setiap individu bisa berbeda-beda. Triggernya akan berbeda pada setiap orang. Namun Saksi Ramdanu berbeda karena terlihat sangat terpengaruh dan sangat terobsesi pada saat Ahli memeriksa Saksi Ramdanu;
- Bahwa Saksi Ramdanu belum ada diperiksa lagi setelah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa rasionalisasi adalah uaya untuk membenarkan perilakunya;
- Bahwa rasionalisasi adalah membangun alasan-alasan atau perilaku yang timbul karena alasan yang kuat meskipun tidak sesuai;
- Bahwa tentu sebelum menjalankan pemeriksaan psikologis, Terdakwa mengisi Riwayat hidup yang berisi Pendidikan dan pekerjaan Terdakwa untuk membantu mempertimbangkan hasil wawancara dan observasi;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat pemeriksaan dalam kondisi kecemasan yang tinggi dan *insecure*;
- Bahwa untuk melihat suasana hati melalui wawancara mendalam dan diintegrasikan dengan alat test. Ahli membenarkan bahwa situasi pemeriksaan dapat mempengaruhi makanya muncul situasi kecemasan dan kesedihan. Dalam pemeriksaan juga tidak mendalami emosi negatif secara satu per satu. Yang diperisa adalah ketika dalam situasi tertekan atau keadaan mengancam perilaku apa yang diambil itu yang dilakukan pada profiling;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengulangan yang dilakukan oleh Terdakwa berarti ketika dalam kondisi yang menekan muncul perilaku yang meyakinkan yang disebut rasionalisasi. Tingkat kewajaran tergantung dari konteksnya dan hal yang wajar adalah ketika ada tindak pidana disampaikan yang sebenarnya sesuai dengan pertanyaan. Namun Terdakwa menjawab dengan pernyataan yang berulang-ulang karena pada dasarnya pemeriksaan psikologi tidak mengejar pembuktian dan lebih kepada pola perilaku dari pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan test sudah mengecek kondisi mental dari Terdakwa dan Terdakwa dalam kondisi normal. Selain itu karena dalam menjawab pertanyaan menjawab dengan berulang-ulang menurut Ahli jadi berlebihan;
- Bahwa untuk Saksi Ramdanu pada saat wawancara dan observasi dalam keadaan ketakutan dan sering terbayang oleh almarhumah dan ada mendengar bisikan-bisikan sehingga hal ini disampaikan kepada Penyidik

Halaman 336 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pertimbangan untuk penyidik untuk menilai kondisi mentalnya pada saat pemeriksaan;

- Bahwa pada saat pemeriksaan pada tanggal 02 September 2024 Saksi Ramdanu ketakutan dan mengaku ada dihantui sama korban Amalia sedangkan Terdakwa masih ada logisnya;
- Bahwa pemeriksaan Saksi Ramdanu dilakukan 2 kali pada tanggal 02 September 2021 dan pada tanggal 03 September 2021. Ada perbedaan cerita sehingga dianggap berubah-ubah;
- Bahwa dalam test wartegg tidak semua yang Digambar natural dan bereligi;
- Bahwa seberapa lama waktu pemeriksaan tergantung seberapa banyak informasi yang mau dikumpulkan Ahli. Apabila Ahli menganggap 1 jam cukup maka menjadi cukup;
- Bahwa Terdakwa dalam konteks pemeriksaan ada potensi dan indikasi perilaku manipulasi sehingga perlu dilakukan pendalaman terhadap keterangannya. Sedangkan Saksi Ramdanu dalam kondisi sangat tertekan dan terobsesi pada peristiwa, keterangan dan jadi berubah-ubah sehingga perlu pendalaman dari Ahli Jiwa;
- Bahwa secara kepribadian ahli ada menyimpulkan namun tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan karena Ahli menuangkan untuk profiling. Ahli menjelaskan bahwa dalam Gambaran umum Terdakwa memiliki kepribadian insecure dan berusaha menyenangkan orang-orang yang ada di lingkungannya sehingga berupaya tampil sebaik mungkin. Namun ketika ada masalah, ego nya bisa mengontrol agar tetap bisa menyukai; Sedangkan Saksi Ramdanu adalah individu yang inferior dan mudah dipengaruhi oleh orang lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan itu adalah diluar kapasitas ahli untuk melihat itu;
- Bahwa Ahli menerangkan dari 8 kotak seharusnya ada benda-benda adequate bukan hanya bersifat abstrak dan halus;

7. Prof.Dr. NANDANG SAMBAS, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta untuk menjadi Ahli dalam perkara ini sudah cukup lama sejak adanya penelusuran dalam perkara ini, namun Ahli tidak dapat mengingat waktu dengan jelas kapan Ahli diminta untuk menjadi ahli dalam perkara ini, Ahli diminta untuk menjadi seorang ahli dalam perkara ini sejak diminta oleh POLDA Jabar untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang ditangani pada waktu itu dikenal dan viral di tengah masyarakat

Halaman 337 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus Subang, dan Ahli dimintai untuk memberikan keterangan tentang pandangan sesuai dengan keahlian dan keilmuan Ahli;

- Bahwa pada waktu dimintai keterangan, Ahli diminta untuk menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan ada 3 (tiga) klasifikasi, yang diantaranya adalah :

- 1. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa
- 2. Tindak Pidana Pembunuhan yang Dikualifikasikan;
- 3. Tindak Pidana Pembunuhan yang Direncanakan;

- Kemudian Ahli diminta untuk memberikan penjelasan mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang Direncanakan, sebagaimana yang tercantun di dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ahli diminta untuk menjelaskan unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, baha dalam menentukan unsur-unsurnya Ahli membagi unsur menjadi Unsur Objektif dan Unsur Subjektif, yang Ahli jelaskan bahwa:

- 1. Unsur Objektif, adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan terdapat unsur perencanaan di dalamnya;
- 2. Unsur Subjektif, adalah adanya kesengajaan dalam perencanaan atau dalam modusnya;

- Bahwa dalam KUHP tidak disebutkan dengan jelas definisi dari sebuah perencanaan, namun dari beberapa literature lainnya yang dapat kita baca dijelaskan bahwa perencanaan artinya adanya jeda waktu berpikir untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan;
- Bahwa menurut Ahli jeda waktu tersebut adalah adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan akan sesuatu hal yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, dan sebelumnya di ilustrasikan bahwa adanya kegiatan persiapan yang Ahli pandang masuk dalam kategori adanya kesengajaan atau perencanaan;
- Bahwa menurut Ahli, persiapan juga termasuk dalam persiapan barang bukti yang digunakan atau adanya perencanaan dan persiapan yang dilakukan sebelumnya, atau ada hal-hal lain yang dilakukan yang harusnya memiliki jeda untuk berpikir dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana tersebut, maka hal tersebut Ahli pandang sebagai unsur adanya suatu perencanaan sesuai dengan ketentuan atau secara teori dimaksudkan dalam hal perencanaan;
- Bahwa menurut Ahli, dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan dengan tidak adanya perencanaan namun merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

Halaman 338 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, hal tersebutlah yang menjadi koridor pembeda antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana;

- Bahwa menurut Ahli, jika ada dua orang yang sedang berdebat lalu kemudian berkelahi, yang kemudian terjadi kegiatan pemukuluan baik dengan alata tau tidak yang mungkin dapat menyebabkan kematian, maka hal tersebut dapat diduga sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, karena sebelumnya tidak diketahui akan adanya kematian, namun apabila sebelum terjadinya perkelahian tersebut seseorang diantaranya telah terlebih dahulu mempersiapkan alat atau memakai persiapan lainnya;
- Bahwa menurut Ahli, pada kasus tersebut apabila akibat tersebut tidak ada perencanaan dan biasanya dibawa untuk berjaga-jaga, namun dalam hukum positif di negara kita terdapat larangan untuk membawa senjata tajam maka apabila hal tersebut terjadi artinya sudah ada dua pasal yang dilanggar dalam hal membawa senjata tajam atau senjata api dan melakukan tawuran, maka apabila focus kasusnya adalah pada kasus tawuran ini maka tidak dapat disimpulkan secara langsung karena harus dilihat darikronologi kasus apakah senjata tajam tersebut hanya dibawa untuk berjagajaga atau memang sejak awal sudah direncanakan apakah pada waktu tawuran terjadi pelaku ingin mengejar lawannya sampai dapat, apabila benar maka dalam kejadian tersebut sudah terdapat mens rea atau dorongan diri untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam bentuk perencanaan;
- Bahwa sepanjang Ahli diberikan ilustrasi dari kasus ini dan beberapa temuan dari bukti, maka Ahli menyampaikan bahwa kasus ini dapat diduga sebagai suatu perencanaan;
- Bahwa Ahli mendapatkan informasi dari penyidik yang menyampaikan ilustrasi bahwa Penyidik sedang menangani sebuah kasus dan disampaiakn beberapa keterangan Saksi-Saksi dan juga beberapa hasil pemeriksaan lainnya, kemudian Ahli menyampaikan bahwa perbuatan tersebut dapat diduga sebagai tindak pidana yang masuk dalam unsur-unsur Pasal 340 KUHP;
- Bahwa Ahli diberikan informasi tentang Berita Acara Pemeriksaan Saksi secara lisan oleh para penyidik yang menjelaskan secara langsung, dan kemudian Ahli sampaikan bahwa Tindakan tersebut memungkinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP, namun Ahli sampaikan bahwa perlu ada altu bukti lainnya karena menurut Pasal 184 KUHP bahwa suatu perbuatan dapat diduga suatu tindak pidana apabila memenuhi syarat dilengkapi sekurang-kuranya dua alat bukti;

Halaman 339 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dalam kasus yang diduga sebagai tindak pidana pembunuhan berencana maka apabila diurutkan pada pemenuhan alat bukti sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP bahwa yang pertama adalah Saksi, yaitu Saksi Korban yang dalam hal ini sudah tidak mungkin dihadirkan maka pemeriksaan Saksi fakta yang dibutuhkan untuk memberikan arahan atau pegangan dalam kasus ini yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang nantinya dapat diuji kesaksiannya di muka persidangan ini, kemudian Para Ahli yang harus dihadirkan karena Ahli dapat memberikan penjelasan sesuai dengan teorinya, seperti Ahli yang dimintai keterangannya pada saat ini untuk memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan dalam kasus ini, apakah memenuhi Pasal 338 KUHP, atau Pasal 340 KUHP atau mungkin Pasal 351 KUHP atau pasal lainnya yang akibatnya adalah menghilangkan nyawa orang lain yang mungkin modusnya dapat merupakan berbagai tindak pidana, dan tidak selalu hal-hal yang direncanakan. Misalnya adanya penganiayaan atau mungkin merupakan pemenuhan Pasal 365 KUHP pencurian yang mengakibatkan adanya kematian, maka Ahli menyampaikan bahwa pembuktian sangat penting;
- Bahwa Ahli telah dimintai keterangan sebelumnya sebanyak dua kali, lalu kemudian Ahli diminta untuk memberikan penjelasan terkait hal lainnya namun Ahli pada waktu itu tidak dapat hadir langsung di POLDA Jabar sehingga Ahli mendapatkan Kumpulan pertanyaan melalui email Ahli, dan kemudian bertemu langsung di Polda Jabar;
- Bahwa Ahli diminta untuk memberikan penjelasan sebagai Ahli dalam perkara ini hanya di POLDA Jabar;
- Bahwa Ahli tidak bertemu dengan salah satu Terdakwa maupun Saksi saat memberikan keterangannya di Polda Jawa Barat;
- Bahwa menurut Ahli sebagai teoritis memandang mengenai suatu perkara apakah layak diajukan ke Pengadilan atau tidak adalah yang pertama bahwa harus ada suatu perbuatan yang kategori tindak pidana, dan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana maka perlu memenuhi tiga syarat yaitu:
 - 1. Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang memang sudah dilarang oleh Undang-Undang;
 - 2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan inti dari perbuatan tersebut adalah onrechtmatig daad atau merupakan perbuatan melawan hukum yang kemudian dibuktikan Dimana letak melawan hukumnya;

Halaman 340 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Apakah ada alasan pembenar atau tidak dalam perbuatan tersebut;
- kemudian apabila ketiga unsur ini telah terpenuhi, seperti yang tertulis dalam KUHP bahwa harus ditunjang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim bahwa ada penegasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi kemudian masuk ke dalam penentuan kesalahan dengan unsur subjektif atau mens rea apakah betul ada niatannya dan mengetahui serta menghendaki (willen en wetten), kesengajaannya dan dimana letak perencananya, seperti yang diilustrasikan tadi bahwa dengan pergi dan untuk melakukan sesuatu sudah diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (willen en wetten),;
- Bahwa Penyidik menyampaikan kepada Ahli mengenai latar belakang keluarga dalam kasus ini, dan kemudian menceritakan mengenai keterangan para Saksi, kehidupan rumah tangga dalam kasus tersebut serta termasuk masalah ekonomi dan produk hukum lainnya, sehingga menurut Ahli bahwa tindak pidana tersebut mungkin memang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja pengujian di muka persidangan harus dilkaukan agar kemudian tidak terjadi kesalahan dalam pembedaan;
- Bahwa menurut Ahli actus reus merupakan inti dari suatu perbuatan yaitu perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam, dan yang dimaksud dengan perbuatan yang diancam adalah perbuatan yang diancam dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang, misalnya Pasal pembunuhan artinya dilarang menghilangkan nyawa orang lain, pencurian artinya dilarang mengambil hak milik orang lain, dan dalam kasus pembunuhan baik yang dikategorikan pembunuhan biasa maupun pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan pada intinya adalah sama yaitu ada perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dan seperti yang Ahli sampaikan bahwa dalam tindak pidana pembunuhan ada tiga klasifikasinya yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan yang dikualifikasikan, dan pembunuhan yang direncanakan dan kemudian apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, dipandang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang, dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau tidak ada alasan pembenar untuk menghapuskan pembedaan dalam perbuatannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 48 KUHP, maka apabila perbuatan tersebut telah terbukti benar merupakan suatu tindak pidana dan perbuatan yang dilarang maka dibuktikan mens rea nya yaitu apakah perbuatan tersebut didasari oleh mens rea, dan apabila berpijak pada teori maka dibuktikan willen dan witten nya (mengetahui dan

Halaman 341 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



menghendaki), perbedaan sengaja dan kealpaan adalah kesengajaan adalah apabila pelaku tindak pidana mengetahui perbuatan dan akibatnya serta mengehendaki perbuatan yang dilarang, sedangkan kealpaan adalah pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatannya namun tidak mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut, maka terlihat jelas bahwa kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki akibatnya, hanya perlu ditunjang dengan pemenuhan dua alat bukti dan keyakinan hakim yang tercantum secara limitative dalam KUHAP;

- Bahwa menurut Ahli mens rea dan motif memang seringkali dalam teori disamakan antara mens rea dengan motif, namun sebenarnya motif merupakan motivasi, sedangkan mens rea merupakan pikiran dalam diri atau pikiran jahat maupun kotor untuk melakukan suatu perbuatan yang biasanya dating dari hati, memang terkadang sulit untuk membedakan keduanya namun sebetulnya keduanya sebenarnya dapat diuji untuk menentukan sikap bathin seseorang, misal nya seseorang yang melukai tangan orang lain tidak mungkin ingin menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan seseorang yang memukul batok kepala bagian belakang atau menusuk jantung seseorang maka apapun alasannya sukar diterima bahwa perbuatan tersebut bukan berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka hal tersebut yang perlu dibuktikan. Dan dalam teori pun ada pembagian dari kesengajaan, yaitu :

- 1. Kesengajaan biasa yang mudah untuk dapat dibuktikan;
- 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3. Kesengajaan dengan sadar keinginan;

- Maka apabila dibuktikan antar satu kasus dengan kasus lainnya akan berbeda kesengajaannya;

- Bahwa Ahli berpijak pada teori dari Prof. Dr. Mr Moeljatno yang sekarang dirujuk dalam KUHP terbaru mengenai pemisahan antara daad (perbuatan) dan dader (pelaku), yaitu yang pertama adalah buktikan dulu perbuatannya dengan memenuhi unsur suatu tindak pidana tersebut, lalu apabila kemudian hasilnya adalah benar bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, dilarang, dan diancam maka kemudian tentukan pelakunya dengan membuktikan tentang motivasi atau niat perbuatan tersebut. Ahli berpandangan bahwa dalam suatu tindak pidana maka niat dalam melakukan tindak pidana tersebut harus dibuktikan walaupun sedikit sulit untuk menentukan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan lahiriah atau karena ada motivasinya;

Halaman 342 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang dikatakan dengan sebuah perencanaan adalah sebelum melakukan suatu perbuatan atau peristiwa tersebut, dan apabila setelah perbuatan maka masuk ke dalam Pasal 339 KUHP yaitu perbuatan yang dikualifikasikan;
- Bahwa menurut Ahli dalam suatu perencanaan harus ada persiapan sebelumnya;
- Bahwa bahwa menurut Ahli tidak ada kasta kepentingan yang diutamakan dalam tata urutan alat bukti pada Pasal 184 KUHP yang dimulai dari Saksi, Ahli, Surat, Petnjuk, dan Keterangan Terdakwa, namun apabila meurujuk pada Pasal 183 KUHP dan penegasan pada Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti dan ditambah adanya keyakinan hakim, sehingga Ahli tidak dapat menyatakan kasta dari alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, dan kualitas dari suatu alat bukti juga tidak menjadikan kasta ataua tata urutan dalam alat bukti hanya harus memenuhi syarat 2 alat bukti dalam menajutahkan pembedanaan;
- Bahwa menurut KUHP, Saksi adalah orang yang menerangkan tentang apa yang ida lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri tetapi keudian diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Saksi bukan hanya yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri namun pula yang ia dengar dari orang lain yang kemudian dalam pembuktian ditemukan bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi lainnya yang dapat diilustrasikan sebagai bagian dari puzzle-puzzle yang kemudian disusun dan dapat memebri terang tentang suatu hal;
- Bahwa menurut Ahli, Saksi yang dimaksud bukan hanya saja Saksi yang semata-mata langsung melihat, mendengar, dan mengamalami kejadian tersebut, namun boleh saja Saksi yang sebelumnya melihat Terdakwa di suatu tempat, misalnya Saksi sedang melihat Terdakwa berada di sebuah pasar sedang berbelanja di pagi harinya, yang kemudian trenyata setelah itu ada kejadian tindak pidana yang disaksikan langsung oleh Saksi lain, dan kemudian setelah itu mungkin ada Saksi lain yang melihat Terdakwa setelah kejadian, maka kemudian para Saksi tersebut apabila diragkai maka dapat menjadi Saksi yang utuh;
- Bahwa menurut Ahli rangkaian keterangan yang logis tersebut apabila ternyata berkesinambungan satu sama lain, maka dapat menjadi kesaksian yang utuh yang diperluas dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bawa menurut Ahli keterangan yang diberikan oleh para Saksi dapat memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, maka aparat penegak hukum harus melihat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi

Halaman 343 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena misalnya ada 100 Saksi dan ternyata 99 Saksi diantaranya berbohong maka para parat penegak hukumlah yang melakukan penilaian, karena pengetahuan hukum bukan hanya mengenai pasal namun pula penalaran atau logis;

- Bahwa penilaian kualitas kesaksian memang harusnya dinilai dari adanya keterkaitannya atau tidak, terlebih apabila sudah dibawah sumpah;
- Bahwa menurut Ahli pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga Saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri atau dikenal dengan *testimonium de auditu* dikualifikasikan sebagai Saksi adalah dahulu hukum di Indonesia sebelum Tahun 1981 merujuk pada hukum Belanda, yang kemudian pada tahun 1981 terbentuk KUHAP yang menjadi karya agung Indonesia karena menjadi undang-undang pertama yang dibuat oleh Indonesia, namun kemudian terjadi perkembangan hukum dan teknologi semakin kompleks, maka kemudian membuat karya agung tersebut menjadi luntur sehingga kemudian KUHAP perlu dikaji kembali, dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya perluasan dalam Saksi, sehingga ahli menganggap bahwa putusan-putusan dari hakim agung ini merupakan suatu Tindakan progresif seperti yang dilakukan oleh Prof. Sadjipto Rahardjo, sehingga hal ini dapat dianggap sebagai pemikiran yang futuristik atau progresif dari para Hakim Agung;
- Bahwa menurut Ahli perkembangan teknologi zaman sekarang ini memang tidak dapat diingkari, sehingga untuk menentukan suatu kualitas dari Saksi *testimonium de auditu* tersebut perlu diuji apakah sumbernya dapat dipertanggungjawabkan, apakah ada korelasi dengan peristiwa yang terjadi atau alat-alat bukti lainnya atau mungkin perlu dikaji tentang latar belakang kehidupan atau aspek lainnya, agar nantinya dapat memenuhi rasa keadilan dan kebenaran walaupun Saksi tersebut telah disumpah, Ahli berpendapat bahwa informasi yang didapat dari media dapat digunakan sebagai petunjuk, dan perlu diuji kebenarannya;
- Bahwa menurut Ahli rentang waktu yang cukup lama dari peristiwa sampai dengan jalannya pembuktian mengenai perkara tersebut dapat memengaruhi isi dan kualitas dari kesaksian yang disampaikan oleh Saksi bisa saja terjadi, mungkin telah ada informasi lainnya yang di dengar atau mungkin adanya kondisi tertentu, walaupun telah dilakukan sumpah tidak menentukan bahwa ada perubahan dalam keterangan yang diberikan atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli, keterangan Saksi yang diberikan dimuka persidangan sepanjang menunjang alat bukti lainnya seperti yang disebutkan dalam

Halaman 344 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam membuat suatu dakwaan harus ditunjang oleh 3 alat bukti yaitu :

- 1. Keterangan Saksi
- 2. Keterangan Ahli
- 3. Surat
- yang sekurang-kurangnya dipenuhi dua diantaranya, dan kemudian ditunjang oleh petunjuk dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mungkin nantinya akan memberikan terang bagi perkara tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 55 KUHP merupakan asas hukum yang diatur dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan Pasal 56 KUHP adalah kualifikasi dari seseorang yang melakukan tindak pidana. Seseorang yang dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana ada 4, yaitu :
 - 1. Mereka yang melakukan;
 - 2. Mereka yang menyuruh melakukan;
 - 3. Mereka yang turut serta melakukan;
 - 4. dan Mereka yang membujuk melakukan;
- Keempat kualifikasi ini dikategorikan sebagai pelaku sehingga pertanggungjawabannya sama, walaupun mungkin pelakunya berada di rumah dan tidak melakukan perbuatan tersebut, namun memiliki pemikiran yang sama sejak awal, niatnya sama, namun ada pembagian peran diantaranya mungkin dengan menyuruh orang lain, atau mungkin turut serta, atau mungkin bujuk rayu dalam melaksanakan keinginannya;
- Bahwa menurut Ahli sifat dari kualifikasi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah memiliki niat yang sama, pemahaman yang sama tentang perbuatan yang akan dilakukan;
- Bahwa menurut Ahli, apabila tidak ada pemikiran dengan tujuan yang sama atau meeting of mind, maka nantinya dapat dikategorikan sebagai perbantuan saja atau seperti yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP baik sebelum maupun sesudah melakukan tindak pidana, itu sebabnya pelaku yang masuk kategori Pasal 56 KUHP ancaman hukumannya dikurangi 1/3 pembedaan;
- Bahwa menurut Ahli, bukti adalah merupakan pokok yang menguatkan tentang suatu peristiwa, yang ditunjang oleh alat bukti dan barang bukti yang keduanya saling menguatkan, termasuk Saksi dan Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, maka informasi yang disampaikan oleh Saksi harus disampaikan secara jelas dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya;

Halaman 345 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, apabila ada ketidaksinambungan antara kesaksian yang diberikan oleh para Saksi meupun dengan alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan hukum namun kemudian akan diuji bagian mana yang dapat diterima atau tidak, dan hal tersebut sudah menjadi kelaziman dalam suatu perkara pidana maupun perdata adanya perbedaan keaksian antara pihak satu dengan pihak lainnya, makar ruang sidang ini merupakan ruang pembuktian sampai sejauh mana bukti-bukti yang ditemukan dapat memberikan terang dalam suatu perkara;
- Bahwa menurut Ahli, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa keterangan Saksi tersebut tidak serta merta menjadi satu-satunya pembuktian, namun harus dinilai apakah logis dan berkesinambungan satu dengan lainnya serta ditunjang oleh alat bukti lainnya;
- Bahwa menurut Ahli, suatu dakwaan yang ideal mengacu pada Pasal 143 KUHAP yang merupakan syarat dari dakwaan yang kemudian dilengkapi dengan Perarturan Keajaakaan yang ditegaskan bahwa Penuntut Umum melihmpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan dakwaaan, dan surat dakwaan ini merupakan petunjuk dan pegangan bagi para penegak hukum di muka persidangan, sehingga harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil suatu dakwaan yang disebutkan dalam Pasal 143 KUHAP;
- Bahwa menurut Ahli, sistematis uraian dalam suatu dakwaan harusnya sudah sesuai dengan SOP, yang paling penting adalah substansi dari suatu dakwaan tersebut yaitu pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan harus diuraikan secara jelas, lalu kemudian dijelaskan mengenai tempus dan locus dari peristiwa tersebut, lalu kemudian dijelaskan uraian peristiwa dari perbuatan yang merupakan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Ahli diberikan ilustrasi secara langsung kemudian Ahli diberikan informasi berupa kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan, dan kemudian produk bukti atau pemeriksaan lainnya seperti penyampaian mengenai visum dan produk keilmuan lainnya untuk menilai apakah ada korelasi dari produk tersebut dengan peristiwa atau kasus tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, apabila mendenngar mengenai ilustrasi dan latar belakang dari kasus atau peristiwa tersebut adalah harusnya sudah diduga bahwa akan melakukan suatu hal yang tidak baik walaupun sebelumnya belum da meeting of mind;
- Bahwa menurut Ahli, kalimat "Nu, bantuan aman? kalimat tersebut awalnya bukanlah merupakan suatu kesepakatan atau meeting of mind utuk melakukan sesuatu, namun apabila sudah diketahui memiliki niat jahat

Halaman 346 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



karena untuk memberikan Pelajaran kepada manusia, harusnya logika sebagai manusia sudah berjalan bahwa hal yang akan dilakukan bukanlah perbuatan yang baik;

- Bahwa menurut Ahli, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak pernah ditemukan dan dibawa di muka persidangan maka harus ditelusuri lebih lanjut, karena adanya kausalitas apakah benar benda tersebut digunakan dan berkaitan pula dengan hasil visum et repertum;
- Bahwa menurut Ahli, apabila hasil visum et repertum dari korban terkait benda yang digunakan dalam tindak pidana tersebut berbeda dengan dakwaan maka pemeriksaan tersebut dapat diserahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa mengapa di dalam KUHP dinyatakan bahwa harus ada sekurang-kurangnya ada dua alat bukti, karena untuk menunjang satu sama lain dan sebagai petunjuk apakah memiliki korelasi diantara alat bukti tersebut, maka hal tersebut mungkin menjadi sebuah petunjuk;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **YOSEP HIDAYAH Bin ENDI Alm.**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan 4 (empat) bersaudara.
 - Yang pertama adalah Ibu Euis
 - Yang kedua adalah Terdakwa
 - Yang ketiga adalah Pak Mulyana
 - Yang keempat adalah Neng Suryasih
- Bahwa Terdakwa pertama kali tinggal di Lembang. Setelah dewasa dan menikah, kami tinggal masing-masing bersama keluarga masing-masing. Terdakwa pertama tinggal di Ciater, Kabupaten Subang. Kemudian tinggal di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang bersama Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa pada tahun 1987 Terdakwa menikah dengan Tuti Suhartini dan memiliki anak Youris Raja Amallullah dan Amelia Mustika Ratu.
 - Kemudian pada tahun 1990 Terdakwa menikah dengan Ibu Ade dan memiliki satu orang anak bernama Sulaiman
 - Kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah dengan Mimin Mintarsih dan tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut akan tetapi Terdakwa memiliki anak sambung bernama Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan Arighi Reksa Pratama;

Halaman 347 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa tidur di Rumah Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang bersama Mimin Mintarsih. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa bangun pagi di Rumah Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang. Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke Wanayasa untuk memberikan ijazah kepada Siswa sambil mencari Siswa. Terdakwa melakukan hal tersebut hingga pukul 12.00 WIB. Lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama Mimin Mintarsih singgah ke rumah temannya Mimin Mintarsih dan makan siang disana sampai dengan pukul 15.00 WIB. Lalu kami ke Kampung Cijengkol untuk mengantar Mimin Mintarsih. Pada pukul 15.15 WIB Terdakwa sampai di Kampung Cijengkol, lalu menurunkan Mimin Mintarsih dan langsung kembali ke Kampung Ciseuti pada pukul 15.30 WIB.;
- Bahwa Terdakwa solat ashar di Rumah di Kampung Ciseuti;
- Bahwa Terdakwa mengantar Ibu Mimin Mitarsih ke Kampung Cijengkol menggunakan sepeda motor scoopy warna merah.
- Bahwa Rumah dalam keadaan tertutup dan kosong. Akan tetapi sebelumnya Tuti Suhartini sudah memberi tahu kepada Terdakwa bahwa kunci rumah ada di dalam pot di sebelah rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah. Mengambil kunci pada pot yang sudah diberitahu kepada Terdakwa dan menuju pintu belakang untuk masuk ke dalam rumah menggunakan kunci yang sudah Terdakwa ambil;
- Bahwa karena pintu depan rumah sudah 2 (dua) minggu rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar untuk melakukan solat ashar. Terdakwa mengganti pakaian dengan pakaian koko dan mengambil wudhu. Terdakwa solat ashar di bagian depan rumah di ruangan yang biasanya dijadikan kantor;
- Bahwa Terdakwa melakukan solat ashar sendiri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar, menunggu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pulang sambil bermain game Ludo di handphone terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) kamar. Satu kamar untuk tidur Amelia Mustika Ratu dan Ibunya Tuti Suhartini dan 1 (satu) kamar untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain ludo di kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu pulang. Lalu Terdakwa membukakan pintu depan rumah;
- Bahwa Terdakwa menarik tali pintu sehingga pintu dapat terbuka;

Halaman 348 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu masuk ke dalam rumah. Amelia Mustika Ratu langsung masuk ke dalam kamarnya dan Tuti Suhartini menghampiri Terdakwa dan mengatakan : "Alhamdulillah, Amel sekarang sudah bisa menyetir mobil. Tinggal buat SIM A saja" Lalu Terdakwa menjawab : "Alhamdulillah, mah" Lalu Tuti Suhartini menimpali lagi : "Kalau nanti papah mau main golf atau kemana-mana bisa dianter sama Amel"
- Bahwa Tuti Suhartini masuk ke kamar Amelia Mustika Ratu dan mengobrol bersama Amelia Mustika Ratu. Terdakwa tidak ikut ke kamar karena biasanya mereka tidak menyertakan Terdakwa untuk ikut mengobrol karena mereka biasa membicarakan hal-hal tentang wanita. Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan melanjutkan bermain ludo di HP;
- Bahwa Terdakwa bermain Ludo hingga magrib. Terdakwa keluar dan melakukan solat magrib di ruang tengah dekat kulkas, di dekat solat ashar tadi. Selesai solat magrib, Terdakwa berkeinginan berhubungan badan dengan Tuti Suhartini ke dalam kamar. Akan tetapi Tuti Suhartini tidak mau. Karena tidak mau berhubungan badan, Terdakwa kembali ke kamar terdakwa dan bermain ludo hingga waktu solat isya;
- Bahwa Terdakwa melakukan solat isya di tempat solat tadi. Tuti suhartini juga solat di dekat kulkas. Selesai solat Isya, terdakwa menghampiri Amelia Mustika Ratu dengan maksud meminta uang : "*Neng, papa minta uang Rp20.000,- (dua puluh ribu) untuk beli bensin*" Lalu Amelia Mustika Ratu menjawab : "*Yah Pak, Amelia tidak ada uang kecil*" Lalu Terdakwa melihat Amelia Muastika Ratu mengatakan kepada Tuti Suhartini : "*Mah, ini Papah minta uang untuk beli bensin*" Lalu Tuti Suhartini memberikan uang Rp20.000,- kepada Terdakwa.
- Setelah diberikan uang, terdakwa keluar dan duduk-duduk di tengah rumah, sementara Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu keluar ke depan teras rumah. Lalu datanglah Deden Jaenudin. Deden Jaenudin menghampiri Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu ke teras rumah. Lalu Deden Jaenudin masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa. Terdakwa dan Deden Jaenudin duduk-duduk di dalam rumah. Kemudian HP Terdakwa berdering karena ada telepon dari Mimin Mintarsih untuk menyuruh terdakwa pulang ke Rumah di Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang. Terdakwa menunjukkan tampilan layer panggilan tersebut ke Deden Jaenudin dan Terdakwa mengatakan : "*lihat nih, saya di telpon.*" Karena itu Deden Jaenudin pamit.
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak merokok;

Halaman 349 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengganti pakaian menjadi baju kaos berkerah berwarna merah dan celana putih serta jaket warna merah dan topi bermerek Fila;
- Bahwa Terdakwa memakai sepatu dan hendak pergi ke Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang. Terdakwa berpamitan kepada Tuti Suhartini untuk pergi dan Tuti Suhartini menjawab : “hati-hati Pah, selamat di jalan. Portal di depan rumah jangan lupa ditutup.”
- Terdakwa keluar rumah dan berangkat ke Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang setelah menutup portal rumah.
- Dalam perjalanan ke rumah Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, Terdakwa memiliki perasaan tidak enak, tapi Terdakwa tidak hiraukan. Terdakwa tetap melaju ke Rumah Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang;
- Bahwa Perjalanan ke rumah di Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang menempuh waktu sekitar 15 menit. Terdakwa sampai di Rumah Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang sekitar pukul 21.15 WIB;
- Bahwa sesampainya di Rumah Kampung Cijengkol I RT.004 RW.002 Desa Cijengkol Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang Terdakwa memakirkan sepeda motor dan membuka pintu depan rumah. Lalu memasukkan sepeda motor ke dalam rumah. Saat itu Terdakwa melihat Mimin Mintarsih sedang tidur;
- Bahwa Mimin Mintarsih tidur di tengah rumah, di depan TV;
- Bahwa Terdakwa membangunkan Mimin Mintarsih : *“mah mah, andin mah.”* Terdakwa bermaksud memberitahu bahwa sinetron favorit Mimin Mintarsih sudah tayang di TV. Saat itu, Terdakwa melihat Mimin Mintarsih tidak memakai selimut, maka Terdakwa membuka jaket dan menyelimuti kaki Mimin Mintarsih dengan jaket yang Terdakwa pakai. Lalu Mimin Mintarsih bangun dan duduk di depan TV. Sementara Terdakwa masuk ke kamar dan dan bermain Ludo. Selagi Terdakwa bermain ludo, Terdakwa melihat aplikasi Whatsapp dan melihat ada pesan dari Mimin Mintarsih sekitar pukul 20.42 WIB. Isi pesan tersebut adalah pesan dakwah. Terdakwa langsung membalas : *“Subahanoloh, kita mensyukuri hikmah dari Allah.”*;

Halaman 350 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



- Bahwa Isi pesan Whatsapp tersebut adalah pesan dakwah. Mimin Mintarsih mengirimkan Terdakwa Video berisi dakwa tentang orang ceramah tentang solat. Karena itu Terdakwa balas dengan : "Subhanoloh";
- Bahwa saat membalas pesan Whatsapp tersebut, Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah membalas pesan Whatsapp tersebut, kemudian Terdakwa tidur. Lalu Terdakwa terbangun sekitar pukul 23.30 WIB dan meminta hubungan suami-istri kepada Mimin Mintarsih. Setelah melakukan hubungan suami-istri, Mimin Mintarsih masuk ke kamar mandi dan bersih-bersih dan kembali tidur. Setelah Mimin Mintarsih tidur, bergantian Terdakwa mandi. Setelah selesai mandi, Terdakwa keluar kamar menuju dapur dan membuat nasi goreng. Selesai makan nasi goreng, Terdakwa tidur di samping Mimin Mintarsih. Terdakwa bangun sekitar pukul 04.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu bangun. Kemudian Terdakwa membangunkan Mimin Mintarsih dan Mimin Mintarsih segera mandi untuk solat;
- Bahwa Terdakwa bangun dan langsung solat subuh di Musolah rumah. Sementara Mimin Mintarsih terlihat bangun dan solat di dalam kamar;
- Bahwa sekitar pukul 5.30 WIB, Terdakwa keluar dan duduk di tengah rumah dan menonton TV, sementara Mimin Mintarsih membuat kopi untuk dirinya sendiri dan bergabung dengan Terdakwa duduk di tengah rumah. Sekitar pukul 5.45 WIB Terdakwa pergi ke keluar rumah untuk membeli Surabi. Terdakwa pamit kepada Mimin Mintarsih dan mengajak mau ikut apakah tidak, akan tetapi Mimin Mintarsih tidak ingin ikut dan tetap dirumah;
- Bahwa di tempat surabi, Terdakwa melihat banyak orang mengantri membeli surabi. Terdakwa ikut mengantri membeli surabi dan bertemu dengan Ibu-ibu yang;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan sampai sekitar pukul 6.45 WIB sambil membawa surabi. Terdakwa memakan surabi bersama Mimin Mintarsih. Selesai makan Surabi, sekitar pukul 4.57 WIB Terdakwa siap-siap dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah untuk pulang ke Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang. Akan tetapi sebelum berangkat, Terdakwa menelepon Ustad Dadang untuk bertanya mengenai stik golf yang akan Terdakwa gunakan. Terdakwa berencana untuk Latihan golf pada hari itu karena akan ada turnamen golf Polda;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dengan sepeda

Halaman 351 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Scoopy. Memakai baju kaos polo merah, celana putih dan topi merk FILA dengan jaket merah;

- Bahwa sesampainya di Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, Terdakwa kaget melihat mobil Alpard yang posisinya tidak seperti biasanya. Biasanya mobil Alpard menghadap ke arah bagasi rumah, akan tetapi hari itu Mobil Alpard menghadap ke jalan raya.
- Terdakwa memarkirkan sepeda motor di teras rumah dan membuka jaket serta meletakkan jaket tersebut di atas kursi di teras rumah. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat rumah sudah berantakan;
- Bahwa Terdakwa lewat pintu depan. Melihat rumah berantakan, Terdakwa langsung teriak "Mamah, mamah, Amell Amell." Dan tidak ada yang menyahut, setelah itu Terdakwa memperhatikan sekitar dan lantai dan dilantai sudah banyak air menggenang;
- Bahwa Pintu geser, dan memiliki 2 daun pintu.
- Bahwa Pintu tersebut tertutup;
- Bahwa Terdakwa buka pintu tersebut dan buka. Terdakwa melihat rumah berantakan;
- Bahwa Terdakwa masuk dan melihat foto-foto di dinding hancur, sementara foto Youris dan Yanti masih utuh;
- Bahwa Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini serta kunci mobil Alpard. Terdakwa mencari di kamar Amelia Mustika Ratu akan tetapi tidak menemukan kunci tersebut. Lalu Terdakwa keluar kamar dan melihat ruang tengah, ada darah di bawah kaki kursi ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa mengikuti jejak darah tersebut hingga ke belakang rumah. Sampai ke belakang, Terdakwa melihat pintu rusak. Di kamar mandi banyak darah;
- Bahwa pintu belakang tidak terlihat dari kamar mandi Terdakwa, karena harus keluar dahulu;
- Bahwa Terdakwa melihat pintu belakang dan menelusuri hingga pintu belakang. Di dekat Gudang, Terdakwa melihat banyak darah berceceran;
- Bahwa pintu belakang dan Gudang berdekatan, kemudian terdakwa ke belakang melihat sarung mobil yaris ada di belakang rumah;
- Bahwa keadaan pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk kembali ke rumah dan keluar melalui pintu belakang dan ke teras rumah. Di depan rumah Terdakwa melihat Pak Ujang sedang bersih-bersih jalan raya. Dan Terdakwa memanggil Pak Ujang;

Halaman 352 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke depan rumah melewati garasi mobil dan melewati Mobil Alpard;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada mayat di dalam Mobil Alpard;
- Bahwa posisi Pak Ujang ada di dekat mobil;
- Bahwa Terdakwa memanggil Pak Ujang dan meminta Pak Ujang untuk ikut dengan Terdakwa ke dalam rumah. Terdakwa kembali ke dalam rumah melewati pintu belakang dan mengira Pak Ujang mengikuti Terdakwa sampai ke dalam rumah akan tetapi Pak Ujang malah ke depan rumah. Lalu Terdakwa bilang ke Pak Ujang : "Pak Ujang, saya mau ke Polsek dulu untuk melaporkan kejadian ini." Sementara Pak Ujang menjawab : "Iya, saya lapor ke Pak RT." Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor dan hendak pergi, akan tetapi Terdakwa melihat di tanah kosong di sebelah rumah seperti jejak mobil yang mundur. Dari itu Terdakwa berpikir bahwa apakah mungkin Anak dan Istri Terdakwa diculik?
- Memikirkan itu Terdakwa menelpon nomor Amelia Mustika Ratu dan tidak ada jawaban. Sekitar 7.24 WIB, Terdakwa menelpon Youris akan tetapi yang angkat adalah Yanti. Terdakwa mengatakan : "Neng, rumah acak-acakan. Neng Amel dan Mamah gak ada" Setelah itu Terdakwa menutup telepon dan bergegas ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Bu Ida di Rumah Bu Ida, dan menyampaikan kondisi rumah. Pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan jaket. Jaket tinggal di rumah. Lalu sampai di Polsek Terdakwa dan bertemu dengan Pak Acep dan Pak Deden. Terdakwa melaporkan bahwa rumah berantakan dan anak dan istri tidak ada. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan diikuti oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa berhenti di teras dan berusaha ingin masuk, akan tetapi tidak diizinkan. Jadi Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah. Terdakwa dibawa ke kantor SMA jalan cagak. Terdakwa dibawa oleh Pak Acep;
- Bahwa sesampainya di kantor SMA, Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa pertama terdakwa dimintai KTP. Lalu Pak Acep bertanya: "Pak Yosep, tadi malam dimana?" Lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidur di Cijengkol. Lalu Terdakwa dibawa ke Polsek bersama Pak Mulyana;
- Bahwa baju Terdakwa berganti di Polsek. Ini di baju ada dasarnya. Lalu Terdakwa diminta buka baju dan celana dan baju Terdakwa di foto oleh Pak Riswan. Lalu Pak Mulyana mengatakan bahwa baju tersebut akan menjadi pembanding;
- Bahwa Terdakwa memakai baju Pak Dadang, lalu menggunakan celana Pak Mulyana serta sandal dari musolah;

Halaman 353 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diinterogasi hingga Siang. Selama di Polsek, datang Youris dan Pak Ridwan. Terdakwa diminta keluar sementara Youris ditanyai di dalam ruangan Kanit. Pada waktu itu, Youris mengatakan : "Pah, di TKP ada tas mama isinya uang. Biar Youris aja nanti yang bawa uangnya. Biar dititipin aja";
- Bahwa Terdakwa tidak melihat isi dari tas, tapi Youris bilang itu isinya uang. Uang tersebut adalah uang gaji untuk guru di SMA. Malam tadi Terdakwa meminta kepada Tuti Suhartini untuk membagikan uang gaji tersebut kepada para guru. Akan tetapi Tuti Suhartini mengatakan akan membagi uang tersebut pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Youris dating sekitar jam 12.00 Siang;
- Bahwa Terdakwa tahu mayat korban diberangkatkan ke Bandung dari Youris. Terdakwa hanya tahu tetapi tidak lihat. Saat itu yang ikut autopsy adalah Arif anaknya Pak Mulyana;
- Bahwa Terdakwa ketemu Ibu Kapolres sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu datanglah Ridwan membawa emas besar yang ditemukan di TKP. Terdakwa melihat emas tersebut adalah emas yang baru dibeli oleh Tuti Suhartini belum ada sebulan. Lalu Pak Ridwan mengatakan bahwa kunci Alpard tergantung di mobil dan diambil oleh Pak Ridwan;
- Bahwa ketika jenazah sudah diberangkatkan ke Bandung, Terdakwa masih diperiksa sampai jam 21.00 WIB. Terdakwa masih diperiksa di Polsek. Menangis terus di Polsek, Terdakwa di bopoh oleh Arief, diberikan makan nasi padang. Sementara Youris cuek;
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa hingga malam yaitu Pak Ridwan dan Pak Didin;
- Bahwa Terdakwa pulang pukul 21.00 WIB diantar oleh Pak Mulyana. Diantar ke Rumah Lilis untuk Tahlilan;
- Bahwa saat pemeriksaan Kuku Terdakwa digunting bahkan kuku Arigi hingga berdarah;
- Bahwa yang diperiksa hanya Terdakwa, Mimin, Abi dan Arigi. Sementara Danu tidak diperiksa;
- Bahwa setelah diperiksa di Polsek, Terdakwa ke rumah Pak Mulyana;
- Bahwa Terdakwa ke Rumah Pak Mulyana terlebih dahulu lalu ke rumah Lilis. Sekitar 04.00 WIB dini hari;
- Bahwa Terdakwa bertemu Danu di rumah Lilis. Terdakwa sampai dipijit oleh Danu;
- Bahwa Terdakwa dating ker rumah Lilis sekitar jam 03.00 WIB dini hari dan jenazah sudah ada di rumah bu Lilis;

Halaman 354 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di rumah Lilis sampai jenazah di kuburkan. Waktu penguburan Terdakwa bertanya kepada Youris karena Youris tidak menangis. Tidak ada air mata sedikit. Terdakwa bertanya kenapa tidak bersedih? Saat itu Terdakwa sudah menaruh kecurigaan kepada Youris;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum curiga kepada Mimin Mintarsih dan Anak-anak;
- Bahwa setelah pemakaman korban, Terdakwa diperiksa kembali hingga malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil kucing tanggal 19 Agustus 2021 sore. Sekitar pukul 17.00 WIB. Pada saat itu posisinya Terdakwa sedang diperiksa di Polsek;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa mengatakan kepada Pak Mulyana bahwa kucing itu harus diambil dan diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah untuk mengambil kucing, saat itu Terdakwa bersama Youris di luar rumah. Di dalam rumah ada Pak Taryono, Pak Gede, Pak Mulyana;
- Bahwa Terdakwa memberikan Pullgolf atau sarung stik golf kepada Youris;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah bukan Terdakwa, dan yang mengambil kucing adalah Pak Gede;
- Bahwa yang menemukan pull golf adalah Pak Mulyana dan diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada Youris;
- Bahwa setelah mengambil kucing Terdakwa kembali ke Polsek. Youris membawa mobil Yaris. Kunci mobil Yaris diserahkan oleh Pak Taryono;
- Bahwa pada Tahun 2008, Terdakwa sebagai pendiri Yayasan, Ketua Yayasan adalah Youris, Sekretaris Firman dan Bendahara Ibu Nain;
 - Pada Tahun 2009, Terdakwa mendirikan Sekolah SMK. Yang mengelola sekolah adalah Mimin Mintarsih dan saudara-saudaranya. Saat itu sekolahnya masih menumpang di SD cijengkol
 - Pada Tahun 2009-2011, Mimin Mintarsih menjadi bendahara Sekolah
 - Pada Tahun 2012, ada bantuan dari Gubernur Jawa Barat Pak Heri Heriawan dan akhirnya Yayasan memiliki sekolah di tempat yang sekarang;
- Bahwa yang menjadi pengurus sejak tahun 2015 diantaranya Ketua Dewan Pembina adalah Terdakwa, Ketua Yayasan adalah Youris, Bendahara Tuti Suhartini, Sekretaris Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Wahyu Kurnia menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak 2022. Tahun 2015 yang menjadi Kepala Sekolah adalah Pak Ari;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Youris diminta untuk mencairkan dana bos. Setelah kejadian siswa-siswi yang ada di dapodik

Halaman 355 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan. Terdakwa tanya kepada Wahyu Kurnia mengapa siswa-siswi dikeluarkan dari dapodik. Akan tetapi Wahyu Kurnia menjawab bahwa dirinya diminta oleh Youris untuk mengeluarkan data siswa tersebut.

- Terdakwa selalu mencari siswa untuk SD dan SMA. Jadi biasanya siswa itu dari anak-anak yang kurang mampu;
- Bahwa Terdakwa membagikan Ijazah oada hari libur tepatnya tanggal 17 Agustus 2021 yang menurut Terdakwa banyak orang yang tidak mampu di daerah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagikan ijazah ke Daerah Wanayasa;
- Bahwa Waktu Terdakwa sedang ngaliwet, Terdakwa diberitahu bahwa ada ngaliwet di rumah Youris;
- Bahwa Terdakwa tidak menyusul ke rumah Youris;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga Youris tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pintu depan sudah rusak selama 2 minggu yang rusak bagian kuncinya, tidak bisa ditarik. Dan belum sempat Terdakwa betulkan;
- Bahwa Terdakwa bukan minta berhubungan badan dengan Tuti Suhartini, tapi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan badan dengan hubungan badan dengan Tuti Suhartini;
- Bahwa uang Rp. 20.000,- yang diterima Terdakwa diberikan oleh Tuti Suhartini;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli Bensin untuk main golf;
- Bahwa menurut Terdakwa uang Rp. 20.000,- cukup untuk pulang pergi main golf karena bensin di dalam motor sudah ada, hanya menambah saja;
- Bahwa saat meminta uang posisi Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu bedada di ruang tengah, sementara Amelia Mustika Ratu di dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat berangkat ke Rumah Cijengkol kunci belakang rumah ada di Tuti Suhartini, karena dirinya yang akan menutup pintu belakang dari rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa pagi-pagi pulang Terdakwa mengetuk pintu terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menutup Portal besi dekat rumah oleh Tuti Suhartini;
- Bahwa tidak ada portal lain disekitar rumah selain portal yang di dekat rumah;
- Bahwa Portal yang ditutup Terdakwa adalah portal milik pribadi;

Halaman 356 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Rumah Ciseuti posisi HP ada di Saku Terdakwa;
- Bahwa Hp Terdakwa di periksa dan disita oleh penyidik;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa sampai di Rumah Ciseuti pukul 07.00 WIB. Kondisi Rumah gelap dan agak tertutup;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencari-cari kunci dan berteriak "Mamah dimana mamah?" Lalu Terdakwa ke belakang dan mencari kunci Mobil Alpard. Lalu saat itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan sudah ada darah di bawah kursi di ruang tengah. Banyak air di lantai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada darah di dinding, kamar dan kamar mandi, di lantai hingga ke belakang. Yang paling banyak darah itu ada di dekat Gudang. Lalu melihat kebelakang ada sarung mobil Yaris;
- Bahwa menurut Terdakwa sarung mobil yaris tidak ada Darahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ke depan garasi. Tetapi Terdakwa mengangkat air di kamar mandi curiga di dalam bak ada jenazah. Terdakwa mencari-cari anak istri ke keluar melalui pintu belakang melewati garasi mobil. Lalu terdakwa bertemu Pak Ujang dan memberitahukan bahwa rumah sedang berantakan dan mengajak Pak Ujang untuk ikut ke dalam rumah. Lalu terdakwa hendak kembali ke dalam rumah melalui belakang dan mengira Pak Ujang akan mengikuti Terdakwa akan tetapi Pak Ujang malah kea rah pintu depan. Belum sampai ke dalam rumah, Terdakwa memanggil Pak Ujang dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan pergi ke Polsek untuk melaporkan hal ini. Lalu pak Ujang berinisiatif untuk melaporkan hal ini ke Pak RT;
- Bahwa Mobil Yaris sudah ditutup menggunakan cover mobil dan Mobil Alpard menghadap ke garasi. BMW karena mati, tetap di tempatnya dan mengarah ke Garasi;
- Bahwa menurut Terdakwa pintu depan yang rusak masih bisa digunakan Karena hanya di tali. Jika talinya di Tarik maka pintu bisa digunakan;
- Bahwa tali pintu saat Terdakwa sampai di Rumah sudah tidak ada;
- Bahwa saat pemeriksaan Pak Rizwan Terdakwa tidak sadar ada darah dibaju, keciprat dimana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Tidak tahu terkait isi Tas, kata Youris isinya ada uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Tas itu disimpan;
- Bahwa yang mewakili Autopsy adalah Arief, anaknya Pak Mulyana. Pekerjaannya adalah Polisi.
- Bahwa Terdakwa curiga yang melakukan pembunuhan adalah Mimin, Abi dan Arigi. Terdakwa pagi-pagi dirumahnya Bu Lilis, Terdakwa mengatakan hal itu

Halaman 357 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pak Mul mengatakan bahwa jangan-jangan yang bunuh adalah istri muda Terdakwa. Karna Mimin pernah meminta mobil tapi terdakwa belum bisa berikan;

- Bahwa menurut Terdakwa Danu itu pemalas, pernah mau dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Mimin Mintarsih adalah bendahra sekolah. Bukan bendahara Yayasan;
- Bahwa sumber dana Yayasan berasal dari sumbangan dari Dinas-dinas terkait. Terdakwa memberikan proposal-proposal kepada dinas-dinas. Karena saat itu Eer masih bekerja di kantor bupati;
- Bahwa belum ada sumber dana pada ada saat itu;
- Bahwa sekitar tahun 2015. Bos Kabupaten cair di Sekolah;
- Bahwa bos cair hanya untuk sumber dana sekolah. Tidak untuk sumber dana Yayasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat gaji dari menjadi ketua dewan Pembina Yayasan;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji Rp. 15.000.000,- Sejak tahun 2021. Itu terdakwa berikan kepada Youris bukan kepada terdakwa. Karena takut uangnya jika diberikan kepada Terdakwa maka uang akan Terdakwa berikan kepada istri muda;
- Bahwa terdakwa menerima gaji dari Yayasan sejak tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa sejak tahun 2019 Amelia Mustika Ratu menjabat sabagai bendahara;
- Bahwa sejak Amelia Mustika Ratu menjadi bendahara Terdakwa tidak mendapat Gaji akan tetapi 2020 mendapat gaji;
- Bahwa saat ibu Mimin masih menjadi bendahara sekolah, tidak ada gajinya;
- Bahwa untuk uang yang diberikan youris, tidak rutin. Diberikan kalau uangnya ada saja. Sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan mencari pekerjaan lain;
- Bahwa pada bulan November ada pencairan Bos, tetapi Youris tidak mau mencairkan dana bos tersebut. Ketua Yayasan diganti ke Youris. Dewan Pembina diganti menjadi Youris sementara Sekretaris dan Bendahara tidak ada. Maka dibuatkan SK baru bahwa pengganti Amelia Mustika Ratu adalah Dedi dan kepala sekolah tetap Wahyu Kurnia;
- Bahwa saat Youris menjadi pengusaha tunggal ada sekitar Rp77.000.000.000,- dana bos yang cair;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah.;

Halaman 358 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi terdakwa tidak punya uang maka terdakwa menggunakannya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada pembicaraan Mimin atau Abi atau Arihi untuk meminta mobil kepada Terdakwa tetapi Ibu Mimin menyampaikan kepada terdakwa agar kalau bisa mobil BMW diberikan kepada Abi untuk belajar-belajar mobil;
- Bahwa mobil diminta sebelum kejadian ini;
- Bahwa Mimin Mintarsih ada keluhan mengenai keuangan, bahkan sampai meminta Amelia Mustika Ratu untuk diganti menjadi bendahara;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk pendampingan hukum selama proses pemeriksaan terdakwa sebagai calon Tersangka sampai dengan sekarang. Karna melalui berita, karena pintu tidak ada yang rusak dan jendela tidak ada yang rusak maka berita menggiring opini bahwa terdakwa adalah pelaku. Sebelum berangkat ke Lembang, Pak Mulyana menghubungi Youris untuk meminta pendampingan penasehat hukum;
- Bahwa Pak Mulyana mengatakan kepada Terdakwa, yasudah ke kuburan saja ikut Tuti Suhartini kalau mau tidak menggunakan penasehat hukum. Terdakwa bersumpah bahwa terdakwa tidak pernah melakukan atau menyuruh orang melakukan perbuatan itu. Kalau memang benar Terdakwa adalah pelakunya, Terdakwa siap dihukum mati.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Kuasa. Pada waktu itu Terdakwa dan Mulyana ke Rumah Lilis dan menelepon Youris. Akan tetapi yang mengangkat telepon adalah Danu. Terdakwa bertanya dimana Youris, akan tetapi Danu menjawab tidak tahu. Lalu Arief diminta Pak Mulyana untuk menelepon Youris akan tetapi yang mengangkat adalah Danu. Akhirnya Arief marah kepada Danu. Jadi yang dekat dengan Youris adalah Danu. Katanya Danu disuruh Youris mengangkat telepon;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan masih tetap;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa ada di Cijengkol, keluar jam 20.30 WIB berangkat dari Rumah Ciseuti dan sampai 20.45 WIB sampai di Rumah Cijengkol;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Cijengkol Terdakwa main Ludo, lalu melihat pesan Whatsapp. Ada pesan dari Mimin Mintarsih tentang dakwah, mungkin pesannya masuk saat Terdakwa masih dalam perjalanan. Terdakwa membuka Whatsapp dan seperti yang Terdakwa terangkan tadi. Ada pesan video dari Mimin Mintarsih dan menjawab Subahanolah;
- Bahwa sekitar 21.00 WIB Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 23.30 WIB dan meminta hubungan suami-istri dengan Mimin Mintarsih. Setelah itu Mimin Mintarsih membersihkan badan di kamar mandi dan Terdakwa

Halaman 359 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



bergantian mandi setelah Mimin Mintarsih selesai membersihkan badan. Setelah Mimin Mintarsih tidur, bergantian Terdakwa mandi. Setelah selesai mandi, Terdakwa keluar kamar menuju dapur dan membuat nasi goreng. Selesai makan nasi goreng, Terdakwa tidur di samping Mimin Mintarsih. Terdakwa bangun sekitar pukul 04.45 WIB. Terdakwa terlebih dahulu bangun. Kemudian Terdakwa membangunkan Mimin Mintarsih dan Mimin Mintarsih segera mandi untuk solat. Terdakwa bangun dan langsung solat subuh di Musolah rumah. Sementara Mimin Mintarsih terlihat bangun dan solat di dalam kamar. Sekitar pukul 5.30 WIB, Terdakwa keluar dan duduk di tengah rumah dan menonton TV, sementara Mimin Mintarsih membuat kopi untuk dirinya sendiri dan bergabung dengan Terdakwa duduk di tengah rumah. Sekitar pukul 5.45 WIB Terdakwa pergi ke keluar rumah untuk membeli Surabi. Terdakwa pamit kepada Mimin Mintarsih dan mengajak mau ikut apakah tidak, akan tetapi Mimin Mintarsih tidak ingin ikut dan tetap dirumah. Di tempat surabi, Terdakwa melihat banyak orang mengantri membeli surabi. Terdakwa ikut mengantri membeli surabi dan bertemu dengan Ibu-ibu yang. Terdakwa kembali ke rumah dan sampai sekitar pukul 6.45 WIB sambil membawa surabi. Terdakwa memakan surabi bersama Mimin Mintarsih. Selesai makan Surabi, sekitar pukul 6.57 WIB Terdakwa siap-siap dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah untuk pulang ke Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang. Akan tetapi sebelum berangkat, Terdakwa menelepon Ustad Dadang untuk bertanya mengenai stik golf yang akan Terdakwa gunakan. Terdakwa berencana untuk Latihan golf pada hari itu karena akan ada turnamen golf Polda. Terdakwa berangkat ke Rumah Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dengan sepeda motor Scoopy. Memakai baju kaos polo merah, celana putih dan topi merk FILA dengan jaket merah;

- Bahwa Youris, coba sampaikan apa cerita di Danu. Youris mengatakan bahwa Danu menceritakan bahwa yang membunuh Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini adalah Abi dan Arigi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan, Terdakwa diberikan tes kebohongan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hasil tesnya;
- Bahwa yang melakukan tes kebohongan adalah Terdakwa, Youris, Yanti, Danu, Bu Mimin;
- Bahwa penyidik menginterogasi Terdakwa sebanyak 3 kali diperiksa tanpa didampingi Penasehat Hukum. Pertama kali di Polda Terdakwa ditanya

Halaman 360 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



mengenai jaket, apakah jaket yang dijadikan barang bukti adalah jaket Terdakwa. Maka Terdakwa jawab bukan milik Terdakwa. Lalu Terdakwa ditunjukkan foto jenazah Amelia Mustika Ratu saat ditemukan. Itu pertama kalinya Terdakwa melihat foto Amelia Mustika Ratu pada saat itu. Terdakwa dan Kasubdit, ditekan dan ditanya dan dipaksa untuk mengakui bahwa Terdakwa adalah pelaku. Padahal bukan Terdakwalah pelakunya. Terdakwa dituduh membunuh Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini. Di Polres Terdakwa diperiksa dan dituduh bahwa Terdakwa yang membunuh korban. Terdakwa ditanyai mengenai jaket merah yang menjadi barang bukti. Padahal jaket merah, Terdakwa memiliki 2 jaket merah. Ada satu Terdakwa pakai dan satu lagi ada di dalam kamar disimpan. Jaket merah ditemukan di dalam bak kamar mandi dan ditanyakan kepada Terdakwa kenapa jaket merah tersebut ada di kamar mandi. Yang membuat pertanyaan itu adalah Irlan. Pak Irlan menuduh kepada Terdakwa bahwa Terdakwalah yang membunuh. Kemudian Terdakwa dipaksa untuk mengaku bahwa kunci Mobil Alpard itu ada pada Terdakwa padahal sesampainya di Rumah Ciseuti Terdakwa mencari-cari kunci;

- Bahwa saat Rekontruksi Terdakwa dipaksa untuk mengikuti perintah penyidik. Penyidik mengatakan bahwa kunci mobil ada pada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak pernah mengambil kunci mobil Alpard. Dikatakan bahwa Terdakwalah yang membunuh. Ditekan dan ditanya mengapa terdakwa tidak melihat ke dalam bagasi mobil Alpard tempat mayat ditemukan. Padahal Terdakwa benar-benar tidak melihat ada mayat di Mobil. Terdakwa malah curiga bahwa anak istri Terdakwa diculik karena adanya bekas mobil mundur pada tanah kosong di sebelah rumah. Jadi Terdakwa tidak kepikiran untuk melihat ke dalam mobil Alpard;
- Bahwa sebelum kejadian rekonstruksi terjadi, Terdakwa menolak semua tuduhan yang dituduhkan ke Terdakwa. Terdakwa tidak pernah melakukan hal itu. Terdakwa minta untuk di adakan konfortir kepada Danu. Sebelumnya, jangan membunuh, menyakiti saja Terdakwa tidak mungkin. Pada waktu akan dilakukan rekonstruksi, Terdakwa kedatangan 2 orang dari Polda. Pak Mulyana menangis dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah, mau dijadikan tersangka.
- Setelah itu, Pak Acep meminta terdakwa untuk mengakui perbuatan Terdakwa padahal tidak ada. Pak Mulyana mengatakan bahwa yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu. Lalu datang Pak Topas. Mengatakan bahwa Terdakwa harus segera mengaku. Terdakwa kembali sampaikan bahwa Terdakwa tidak melakukan apapun. Bahkan harusnya

Halaman 361 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



mereka mencurigai bahwa Danulah yang membunuh karena Danu yang memberitahukan kejadian itu kepada mereka. Demi Allah Terdakwa tidak melakukannya. Yasudah kalau gitu kita Praperadilan-kan, lalu Pak Topas tidak mau. Terdakwa diajak ngobrol sama Pak Acep, Pak Acep mengatakan bahwa Terdakwa harus mengakui perbuatan Terdakwa.

- Saat renkonstruksi itu tanpa kehadiran penasehat hukum.
- Terdakwa terus di tekan untuk mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipaksa untuk mencabut surat kuasa dari penasehat hukum terdakwa. Katany dari pada nanti semakin runyam, ada jasa Penasehat Hukum gratis yaitu Pak Rahmat;
- Bahwa Penasehat Hukum dipaksa untuk mengakui pembunuhan. Kemudian penasehat hukum membela Terdakwa akan tetapi penasehat hukum diusir keluar oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ikut Renkontruksi karena jauh-jauh sebelumnya, Terdakwa dibujuk oleh Penyidik untuk melihat rekonstruksi. Supaya beres. Terdakwa pada waktu itu rekonstruksi awal dari warnet, Terdakwa sudah menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada Terdakwa. Terdakwa dipaksa untuk mengikuti konstruksi atas arahan danu, Terdakwa dipaksa melakukan ini itu sesuai dengan aturan Danu;
- Bahwa Terdakwa pernah dijanjikan jika Terdakwa mengaku maka Terdakwa akan diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan atau menyuruh melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Terdakwa menangis. Anak dan Istri Terdakwa mengalami kejadian ini;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang dan melihat darah dan jejak ban mobil. Terdakwa tidak tahu apakah ada laporan penculikan;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti jaket, topi benar adanya;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada darah di baju. Saat dirumah itu Terdakwa meraba-raba dinding;
- Bahwa Terdakwa jaket merah yang di gunakan sejak dari Rumah Cijengkol ke rumah Ciseuti. Jaket yang Terdakwa pakai itu ada di foto. Jaket yang menjadi barang bukti bukan jaket yang Terdakwa pakai saat itu. Ibu Kapolres juga bertanya, helm warna kuning itu milik siapa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa itu milik Amelia Mustika Ratu. Kapolres bertanya kembali mengapa helm tersebut mirip seperti helm laki-laki. Terdakwa sebutkan bahwa helm itu sudah lama diinginkan Amelia dan Terdakwa simpan di atas lemari. Helm itu

Halaman 362 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditemukan ada diatas lemari, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kapan helm itu ada di atas Kasur;

- Bahwa yang memotong kuku Terdakwa adalah inafis yaitu Pak Asep;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa kuku terdakwa dipotong;
- Bahwa saat ada konfortir anjing pelacak Terdakwa, Mimin, Danu dan Wahyu ikut. Lalu anjing pelacak menggigit Danu. Anjing itu malah seperti kenal saja dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Tuti Suhartini apalagi memukul Tuti Suhartini;
- Bahwa Stik Golf disimpan di dalam Rumah Ciseuti di ruang tengah;
- Bahwa Stik Golf yang berdarah sering digunakan Terdakwa;
- Bahwa stik golf yang dihadirkan dipersidangan ini lengkap, pada waktu di Polda hilang satu;
- Bahwa Terdakwa menemukan darah di Ruang Tamu, di bawah meja, di garasi, di kamar amel Terdakwa tidak lihat. Akan tetapi saat rekonstruksi Terdakwa melihat ada darah di kamar Amelia dan saat itu Terdakwa loncat keluar karena kaget. Di dinding dan di Kasur ada darah;
- Bahwa letak ember biru berada dibelakang mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengintip ke dalam mobil dan melihat kondisi mobil;
- Bahwa ada pot di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada pak Irlan apakah melihat ada kalung emas yang ada liontinnya. Akan tetapi Pak Irlan menjawab tidak ada;
- Bahwa saat Terdakwa disuruh pulang oleh Mimin Mintarsih, Terdakwa lihat hanya Ibu Mimin saja;
- Bahwa Terdakwa rasakan adalah depresi. Bukan menyesal. Karena Terdakwa tidak melakukan apapun. Pada saat di wawancara TV, Terdakwa mengatakan semoga kejadian ini tidak dirasakan oleh keluarga lain. Cukup Terdakwa yang merasakannya. Saat jenazah datang ke rumah Lilis, Terdakwa sangat sedih dan menangis. Meminta maaf kepada Amelia dan Tuti karena Terdakwa membiarkan hal ini terjadi padahal Terdakwa sudah merasakan hal tidak enak saat keluar dari rumah.
- Ada saat itu Terdakwa datang ke orang pintar untuk bertanya siapa yang membunuh anak dan istri, orang pintar tersebut menyebutkan bahwa yang membunuh adalah 100% Danu

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **CARYATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 363 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap hari berjualan surabi di daerah Cijengkol tepatnya di dekat rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib. Terdakwa datang ke warung surabi milik Saksi dan membeli surabi dengan membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa pulang surabi yang dibeli dari warung Saksi;
- Bahwa Warung surabi tempat Saksi berjualan, posisinya bersebrangan dengan rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian ketika diperiksa di rumah Yayah Rohayati pada tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian keterangan Saksi tersebut telah diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan dan telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa ketika ditanya oleh Penyidik Kepolisian, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari membeli surabi di warung milik Saksi dengan membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa pulang surabi yang dibeli dari warung Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Penyidik Kepolisian tidak menjelaskan meminta keterangan Saksi untuk keperluan apa, tetapi kemudian Saksi mengetahui bahwa pada saat itu ada kejadian pembunuhan di daerah Ciseuti dan korbannya bernama Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke warung surabi milik Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, kondisi di warung surabi milik Saksi sudah ada ada pelanggan yang sedang menunggu (antri) surabi tetapi Saksi tidak begitu memperhatikan ada berapa orang dan siapa saja yang sedang menunggu (antri) membeli surabi tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 5 (lima) kali tetapi yang diketik menjadi Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani hanya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah ada masalah selama tinggal di lingkungan sekitar rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa ketika membeli surabi di warung milik Saksi pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Terdakwa datang ke warung milik Saksi dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa dan warung milik Saksi hanya bersebrangan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa datang ke warung milik Saksi dari arah rumah Mimin Mintarsih lalu pulang ke arah rumah Mimin

Halaman 364 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintarsih dengan berjalan kaki;
Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

-

2. **DESI SEFTIANTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian di rumah Yayah Rohayati karena ada kejadian pembunuhan di Kp. Ciseuti, Desa Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang; Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi paraf setiap halamannya dan ditandatangani di halaman terakhir;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, rumah Saksi pernah didatangi oleh Ace Solihin dan satu orang tidak Saksi kenal yang merupakan Anggota Polsek Jalancagak, pada saat itu Ace Solihin mencari rumah Mimin Mintarsih. Kemudian Saksi mengantarakan Ace Solihin dan temannya yang merupakan Anggota Polsek Jalancagak ke rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Rumah Saksi bertetangga dengan rumah Mimin Mintarsih posisinya menempel di sebelah kanan;
- Bahwa Letak warung surabi milik Caryati berada persis di Seberang rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib, ketika Saksi hendak mengantar Anak ke Sekolah, Saksi sempat melihat Terdakwa sedang berada di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada siapa saja selain Terdakwa yang berada di warung surabi milik Caryati pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa ketika membeli surabi di warung milik Caryati tetapi Saksi tidak membeli surabi di warung Caryati pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi bertemu dengan Mimin Mintarsih ketika Ace Solihin dan seorang temannya yang tidak Saksi kenal yang merupakan Anggota Polsek Jalancagak mencari rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 di rumah Yayah Rohayati, Saksi ditanyakan "apakah melihat Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari" dan Saksi dengan yakin menjawab "Saksi melihat Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari sedang membeli surabi di warung milik Caryati";

Halaman 365 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah ada masalah selama tinggal di lingkungan sekitar rumah Mimin Mintarsih;
 - Bahwa Saksi ada paksaan untuk hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini, Saksi hadir karena ingin memberikan keterangan apa yang Saksi lihat dan yakini bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi melihat Terdakwa sedang membeli surabi di warung milik Caryati;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tuti Suhartini ketika sama-sama sekolah SMA tetapi Saksi tidak kenal dengan Amelia Mustika Ratu;
 - Bahwa Tuti Suhartini merupakan istri pertama dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tau bagaimana hubungan pribadi antara Tuti Suhartini, Mimin Mintarsih dan Terdakwa karena Mimin Mintarsih tidak pernah bercerita tentang kehidupan pribadinya;
 - Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa datang ke warung surabi milik Caryati pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib dan kondisinya sudah cukup terang bahwa Terdakwa sudah berada di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang terburu-buru karena harus mengantarkan anak ke sekolah yang bertempat di rumah gurunya;
- Bahwa Saksi tidak tau pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa datang ke warung surabi milik Caryati dari arah mana dan pulang ke arah mana;
 - Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
 -

3. **N. SYARIFAH, S.Pd.I.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rumah Saksi bertetangga dengan rumah Yayah Rohayati posisinya menempel dinding;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi terdapat warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi bersama Yayah Rohayati sedang membeli surabi di warung milik Caryati. Kemudian ketika pesanan surabi milik Saksi selesai dan Saksi hendak pulang, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang baru datang dan akan memesan surabi di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi tidak berbincang-bincang apapun dengan Terdakwa melainkan hanya berpapasan saja di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sempat makan surabi di warung milik Caryati selain dari surabi yang Saksi bawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung surabi milik Caryati keadaan pencahayaan sudah

Halaman 366 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup terang dan matahari sudah terlihat;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa datang ke warung surabi milik Caryati dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mimin Mintasih, Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama karena sumah Saksi dan rumah Mimin Mintarsih tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di Yayah Rohayati terkait dengan keberadaan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari dan keterangan tersebut telah dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi paraf dan tandatangi;
- Bahwa posisi rumah Saksi dan rumah Mimin Mintarsih sejajar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara di rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Perilaku Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah ada masalah selama tinggal di rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan bertemu terakhir dengan Terdakwa sebelum tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan Ibu dan Anak di Kampung Ciseuti, Desa Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib dari whatsapp group keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa datang ke warung surabi milik Caryati dari arah mana dan pulang ke arah mana;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
-

4. **YAYAH ROHAYATI.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rumah Saksi bertetangga dengan rumah Mimin Mintarsih dan Syarifah posisinya menempel dinding;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi terdapat warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, setelah Saksi bersama Syarifah membeli surabi di warung milik Caryati dan hendak pulang lalu Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang baru datang dan akan memesan surabi di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa "Ehh Bapak datang" lalu Terdakwa

Halaman 367 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab "Iya...Iya..";
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung surabi milik Caryati keadaan pencahayaan sudah cukup terang dan matahari sudah terlihat;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di warung surabi milik Caryati, Saksi tidak ingat baju yang dikenakan oleh Terdakwa tetapi untuk celana nya berwarna putih dan menggunakan topi berwarna merah;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari membeli surabi di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa ketika membeli surabi di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi tinggal di Cijengkol sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di rumah Saksi tetapi waktunya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Penyidik Kepolisian menanyakan kepada Saksi seputar kejadian pada tanggal 18 Agustus 2021 di pagi hari, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa ketika Saksi pulang, Saksi melihat hanya Terdakwa sendirian yang sedang menunggu di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika Saksi berangkat bekerja sebagai tenaga pengajar (guru) SD yang berlokasi sekitar 300 Meter dari rumah Saksi, Saksi tidak memperhatikan ke arah warung surabi milik Caryati;
- Bahwa keseharian Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Mimin Mintarsih, Abi Aulia maupun Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung surabi milik Caryati keadaan pencahayaan sudah cukup terang dan matahari sudah terlihat;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa datang ke warung surabi milik Caryati dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi sedang membeli surabi di warung milik Caryati, Saksi tidak memperhatikan keadaan di rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari maupun pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari ketika sholat subuh di Mushola;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama karena

Halaman 368 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga pernah sebagai guru dari Abi Aulia dan Arighi Rekso Pratama ketika masih Sekolah Dasar;

- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
-

5. **RISNA INDRIANI VILANTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Mimin Mintarsih tinggal di Cijengkol sejak kecil;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi berpapasan dengan Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib. Pada saat itu, Saksi dari rumah hendak membeli rokok di warung milik Supratman;
- Bahwa Rumah Saksi bertetangga dengan rumah Mimin Mintarsih posisinya menempel dinding di sebelah kiri;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi hanya berpapasan dengan Terdakwa tetapi tidak sempat berbincang-bincang apapun;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor honda scoopy warna merah hendak masuk ke dalam rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa disekitar rumah Saksi ada warung surabi milik Caryati tetapi pada tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari, Saksi tidak membeli surabi karena Saksi bangun kesiangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membeli surabi di warung surabi milik Caryati tetapi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi yakin berpapasan dan melihat Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dan posisi Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak masuk ke rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa sepulang dari warung milik Supratman, Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi pernah memberikan keterangan bahwa Saksi berpapasan dan melihat Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dan posisi Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak masuk ke rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa keseharian Terdakwa selama tinggal di rumah Mimin Mintarsih, orangnya baik dan tidak pernah ada keributan dalam rumah tangganya

Halaman 369 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan Mimin Mintarsih;
Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, setelah selesai membeli rokok di warung milik Supratman kemudian Saksi pulang ke rumah dan menonton TV. Pada saat itu sedang ramai-ramainya film Ikatan Cinta "Andin". Kemudian Saksi tidak keluar rumah lagi sampai pagi;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa menggunakan helm pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib;
Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

6. **SUPRATMAN Alias UJANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dan posisi Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Rumah Saksi disebelah rumah Risna Indriani Vilanti dan Saksi membuka usaha warung kelontong di rumah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi yakin orang yang Saksi lihat pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib adalah Terdakwa karena arah sepeda motor nya masuk ke rumah Mimin Mintarsih dan sempat berpapasan dengan Risna Indriani Vilanti ketika hendak membeli rokok di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya menutup warung di rumah sekitar pukul 02.00 Wib atau 03.00 Wib dini hari dan paling cepat pukul 24.00 Wib malam. Pada tanggal 17 Agustus 2021, seingat Saksi menutup warung sekitar pukul 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa keluar dari rumah Mimin Mintarsih pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari setelah pukul 21.00 Wib. Pada tanggal 17 Agustus 2021, posisi Saksi duduk di kursi depan rumah yang ada warungnya sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Saksi selalu melihat Terdakwa keluar dari rumah Mimin Mintarsih menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah. Saksi tidak tau apakah Terdakwa memiliki sepeda motor selain dari honda scoopy warna merah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sholat subuh di Mushola dekat rumah;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi sholat subuh di Mushola dekat rumah;
- Bahwa sebelum tanggal 18 Agustus 2021 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ketika sholat subuh di Mushola dekat rumah;

Halaman 370 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin orang yang melintas menggunakan sepeda motor pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib adalah Terdakwa karena Terdakwa selalu membunyikan klakson sepeda motornya apabila melintas;
- Bahwa Tidak ada sepeda motor lain yang Saksi lihat datang ke rumah Mimin Mintarsih pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari selain dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Saksi tidak melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh Arighi Rekso Pratama datang ke rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhammad Ramdanu alias Danu;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Mimin Mintarsih terpisah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa ada jalan lain untuk keluar dari rumah Mimin Mintarsih selain dari melewati jalan di depan warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Dari warung milik Saksi dapat terlihat rumah milik Mimin Mintarsih;
- Bahwa Tidak pernah ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Mimin Mintarsih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan warga sekitar rumah Mimin Mintarsih;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

7. **RATNANINGSIH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga tidak tetap, terkadang Saksi dipanggil untuk melakukan bersih-bersih di rumah Mimin Mintarsih sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi diminta untuk bersih-bersih di rumah Mimin Mintarsih pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan cara memberitahukan melalui pesan whatsapp yaitu "besok datang ke rumah, kerja di rumah" dan Saksi menjawab "iya"; Pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi berangkat dari rumah berjalan kaki dan sampai di rumah Mimin Mintarsih sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Mimin Mintarsih sekitar 500 Meter;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi sedang berjalan kaki menuju rumah Mimin Mintarsih, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di warung surabi milik Caryati;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Terdakwa menggunakan jaket merah, topi merah tetapi Saksi tidak memperhatikan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, selain Terdakwa, Saksi melihat ada

Halaman 371 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang sedang membeli surabi di warung milik Caryati, tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan siapa saja yang sedang berada di warung surabi milik Caryati;

- Bahwa setelah sampai di rumah Mimin Mintarsih kemudian Saksi masuk rumah melalui pintu samping, kemudian Saksi melihat Mimin Mintarsih sedang duduk di ruang TV sambil bermain handphone. Kemudian Saksi langsung ke belakang untuk mencuci piring dan mencuci baju;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun bekerja paruh waktu sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Mimin Mintarsih;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, ketika Saksi sampai di rumah Mimin Mintarsih, Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di dalam rumah yaitu sepeda motor Honda NMax dan Honda scoopy warna merah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Abi Aulia ada di dalam kamarnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi selesai mencuci baju sekitar pukul 08.00 Wib lalu Saksi menjemur baju di depan rumah dan melihat sepeda motor honda scoopy warna merah sudah tidak ada tapi Mimin Mintarsih masih ada di dalam rumah dan Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di rumah Mimin Mintarsih;

Bahwa kemudian Saksi beres-beres di dalam rumah Mimin Mintarsih sampai sekitar pukul 10.00 Wib lalu Saksi pulang;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 ketika Saksi sholat mencuci pakaian di rumah Mimin Mintarsih, Saksi tidak melihat ada bekas darah;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sebelum Saksi pulang, Saksi sempat melihat ada Polisi yang datang ke rumah Mimin Mintarsih tetapi Saksi tidak tau apa yang diobrolkan;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke kamar Abi Aulia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena kamarnya tertutup. Saksi hanya membereskan ruangan-ruangan yang pintunya terbuka;
- Bahwa biasanya kalo kamarnya tertutup berarti ada orang didalam kamarnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi tidak bertemu dengan Arighi Reksa Pratama;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Arighi Reksa Pratama beberapa minggu sebelum tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi diberi upah (gaji) oleh Mimin Mintarsih sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap kali bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi pulang dari rumah Mimin Mintarsih, Saksi belum tau ada kejadian pembunuhan di Kampung Ciseuti, Desa Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa di rumah Mimin Mintarsih ada 4 (empat) kamar;
- Pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi mencuci penggorengan dan masih ada bekas-bekas nasi goreng;

Halaman 372 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mimin Mintarsih tidak meminta Saksi untuk datang ke rumahnya pada waktu tertentu tetapi Saksi biasanya datang ke rumah Mimin Mintarsih sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak melihat Abi Aulia di rumah Mimin Mintarsih, tetapi kondisi kamar Abi Aulia dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi melihat Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu pada sekitar pukul 06.00 Wib di warung surabi milik Caryati. setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa; Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

8. **AHMAD FADIL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dari Polres Subang dan Polda Jawa Barat. Pada saat itu Saksi ditanyakan tentang keberadaan Arighi Rekza Pratama antara tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Arighi Rekza Pratama menemui Saksi di Lapangan Jamburea yang waktu tempuh dari rumah Arighi Rekza Pratama ke Lapangan Jamburea sekitar 1 (satu) menit;

Bahwa pada saat itu, Saksi sedang bermain kartu remi bersama ASEP MUHAMAD RAMDAN, GUGUN, GILANG dan RONI di Pos Ronda dekat Lapangan Jamburea. Sesampainya di Lapangan Jamburea kemudian Arighi Rekza Pratama menunggu sampai kami selesai bermain remi, Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Arighi Rekza Pratama, Saksi dan Asep Muhamad Ramdan pergi ke tempat kerja Arighi Rekza Pratama yaitu di counter handphone yang berada di daerah Cikubang;

Bahwa Dalam perjalanan dari Lapangan Jamburea menuju counter handphone di daerah Cikubang, kami sempat berhenti di warung untuk membeli rokok dan cemilan lalu sampai di counter handphone yang ada di daerah Cikubang sekitar pukul 23.00 Wib.

- Bahwa Saksi bersama Arighi Rekza Pratama dan Asep Muhamad Ramdan berangkat dari Lapangan Jamburea menuju counter handphone di daerah Cikubang hanya menggunakan 1 (satu) sepeda motor yaitu Honda Aerox milik Arighi Rekza Pratama dengan posisi Saksi yang menyetir, Arighi Rekza Pratama di tengah dan Asep Muhamad Ramdan di belakang;
- Bahwa setelah sampai di counter handphone di daerah Cikubang, kemudian bermain game mobile legend di handphone bersama-sama. Arighi Rekza Pratama bermain game di handphone sampai memasuki

Halaman 373 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi bermain game di handphone sampai memasuki tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib dan Asep Muhamad Ramdan masih bermain game ketika Saksi tidur;

Bahwa kemudian Saksi terbangun pada sekitar pukul 08.30 Wib dan melihat Arighi Rekza Pratama sudah terbangun dan Asep Muhamad Ramdan mengatakan bahwa dirinya tidak tidur. Kemudian Saksi dan Asep Muhamad Ramdan pulang ke rumah di daerah Cijengkol sekitar pukul 09.00 Wib menggunakan sepeda motor Honda Aerox milik Arighi Rekza Pratama;

- Bahwa Cerita tersebut pernah Saksi sampaikan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa di counter handphone tersebut terdapat kamar dan ada kasurnya untuk tidur. Pada saat itu Saksi dan Arighi Rekza Pratama tidur di Kasur sementara Asep Muhamad Ramdan tidur di karpet;
- Bahwa Arighi Rekza Pratama sudah mengajak Saksi dan Asep Muhamad Ramdan untuk menginap di counter handphone sejak tanggal 17 Agustus 2021 sore hari melalui pesan whatsapp karena di counter handphone tersebut terdapat wifi gratis;
- Bahwa Saksi sering menginap di counter handphone tanpa Arighi Rekza Pratama bekerja di daerah Cikubang sebelum tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat Arighi Rekza Pratama keluar dari counter handphone yang berada di Cikubang pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa Saksi berteman dengan Arighi Rekza Pratama sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa ketika sampai di counter handphone lalu sepeda motor Honda Aerox milik Arighi Rekza Pratama lalu dimasukkan ke dalam counter handphone lalu counter handphone ditutup menggunakan pintu rooling door;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 di counter handphone, Arighi Rekza Pratama lebih dahulu tidur sekitar pukul 03.00 Wib lalu Saksi menyusul tertidur sekitar pukul 03.30 Wib;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 di counter handphone, Arighi Rekza Pratama lebih bangun katanya sekitar pukul 07.30 Wib lalu Saksi menyusul terbangun sekitar pukul 08.30 Wib;
- Bahwa Menurut keterangan Asep Muhamad Ramdan, dirinya tidak tertidur ketika di counter handphone pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa Counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama terpasang CCTV;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah CCTV di counter handphone tempat Arighi

Halaman 374 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reksa Pratama disita oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sudah ada pelanggan yang datang ketika Saksi pulang dari counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja;
- Bahwa Nama counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja adalah "Lorong Cell";
- Bahwa Saksi pernah diambil sample darahnya oleh Penyidik Kepolisian ketika diperiksa di Polda Jawa Barat;
- Bahwa setelah tanggal 18 Agustus 2021, Saksi sudah jarang mengingat di counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tau ketika ada Penyidik Kepolisian yang mencari dan menangkap Arighi Rekza Pratama di counter handphone tempatnya bekerja;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Arighi Rekza Pratama menggunakan jaket parasit warna putih corak kuning dan celana training;
- Bahwa Arighi mengajak Saksi dan Asep Muhamad Ramdan untuk menginap di counter handphone tempatnya bekerja di daerah Cikumbang dengan cara mengirimkan pesan whatsapp yang kurang lebih berisi "baturan ngendong mang";
- Bahwa biasanya counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama tutup layanan sekitar pukul 21.00 Wib. Pada tanggal 17 Agustus 2021, ketika Saksi sampai di counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama posisinya sudah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa di counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama melayani penjualan pulsa, handphone dan token Listrik serta transfer uang;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib, Saksi tidak pernah berhenti bermain game mobile legend di handphone;
- Bahwa Durasi bermain game mobile legend di handphone per satu pertandingan sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit;
- Bahwa Rekaman bermain game mobile legend di handphone Saksi pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pernah disampaikan kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Perjalanan dari Lapangan Jamburea menuju counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja tersebut tidak melewati tempat kejadian perkara yang berada di Kampung Ciseuti, Desa Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa pembunuhan di Kampung Ciseuti, Desa Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 sore hari melalui Media Sosial;
- Bahwa Arighi Rekza Pratama tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang masalah dalam keluarganya. Biasanya yang diobrolkan hanya terkait dengan game;
- Bahwa Arighi Rekza Pratama tidak pernah bercerita memiliki teman dekat

Halaman 375 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wanita (pacar);
 - Bahwa setelah adanya kejadian ini Arighi Rekza Pratama pernah mengatakan kepada Saksi "kieu..kieu teuing cobaan the";
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

9. **ASEP MUHAMAD RAMDAN.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dari Polda Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi nongkrong (bermain) bersama Ahmad Fadil, Gugun, Gilang dan Roni di Pos Ronda dekat Lapangan Jamburea di Lapangan Jamburea, kemudian Arighi Rekza Pratama datang sekitar pukul 22.00 Wib dan Arighi Rekza Pratama melihat kami sedang bermain kartu remi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama Arighi Rekza Pratama dan Ahmad Fadil pergi ke tempat kerja Arighi Rekza Pratama yaitu di counter handphone yang berada di daerah Cikubang;
- Bahwa kemudian selama perjalanan dari Lapangan Jamburea menuju counter handphone di daerah Cikubang, kami sempat berhenti di warung untuk membeli rokok dan cemilan lalu sampai di counter handphone yang ada di daerah Cikubang sekitar pukul 23.00 Wib.
- Bahwa Saksi bersama Arighi Rekza Pratama dan Asep Muhamad Ramdan berangkat dari Lapangan Jamburea menuju counter handphone di daerah Cikubang hanya menggunakan 1 (satu) sepeda motor yaitu Honda Aerox milik Arighi Rekza Pratama dengan posisi Saksi yang menyetir, Arighi Rekza Pratama di tengah dan Asep Muhamad Ramdan di belakang;
- Bahwa setelah sampai di counter handphone di daerah Cikubang, kemudian bermain game mobile legend di handphone bersama-sama.
- Bahwa Saksi tidak tidur dan bermain mobile legend sampai pagi, sedangkan Arighi Rekza Pratama bermain mobile legend sampai sekitar pukul 03.00 lalu tertidur dan Ahmad Fadil bermain mobile legend sampai sekitar pukul 03.30 Wib lalu tertidur.
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Arighi Rekza Pratama sekitar pukul 07.30 Wib, selanjutnya Ahmad Fadil terbangun sekitar pukul 08.30 Wib.
- Bahwa di counter handphone tersebut ada pintunya menggunakan tralis dan rooling door yang terbuka ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021, Arighi Rekza Pratama menyimpan sepeda motor Honda Aerox di dalam counter handphone;
- Bahwa Saksi, Asep Muhamad Ramdan dan Arighi Rekza Pratama bermain

Halaman 376 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- game mobile legend di counter handphone sejak sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa Saksi yakin tidak tertidur pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Saksi melihat Arighi Rekza Pratama tertidur di counter handphone yang berada di daerah Cikubang pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi sekitar pukul 08.00 Wib karena Posisi Saksi membelakangi kasur tempat Arighi Rekza Pratama dan Ahmad Fadil tertidur dan Saksi yang membangunkan Arighi Rekza Pratama pada sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Saksi berada di counter handphone pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai sekitar pukul 09.00 Wib, kemudian Saksi dan Ahmad Fadil pulang ke rumah di daerah Cijengkol menggunakan sepeda motor Honda Aerox milik Arighi Rekza Pratama;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari counter handphone pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi melihat sudah ada pelanggan yang datang di counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja;
- Bahwa Terpasang kamera CCTV di counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja;
- Bahwa Saksi pernah diambil sample darahnya oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021 siang hari ketika mendengar cerita dari warga sekitar rumah;
- Bahwa Saksi sudah lama berteman dengan Arighi Rekza Pratama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abi Aulia. Abi Aulia merupakan adik dari Arighi Rekza Pratama;
- Bahwa Abi Aulia jarang bermain dengan Arighi Rekza Pratama;
- Bahwa Saksi pertama kali menginap di counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 24.00 Wib bertempat di counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja, yang dilakukan adalah membuat kopi dan ngobrol-ngobrol sambil mencari teman lain yang akan bersama-sama bermain mobile legend;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus pagi tersebut, Saksi bersama Arighi Rekza Pratama dan Ahmad Fadil bermain mobile legend menggunakan mode rank dan Saksi berhasil naik rank;
- Bahwa Hero yang Saksi gunakan dalam bermain mobile legend biasanya

Halaman 377 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- random;
- Bahwa Riwayat (history) selama Saksi bermain game mobile legend pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari pernah Saksi perlihatkan kepada Penyidik Kepolisian ketika diperiksa di Polda Jawa Barat;
- Bahwa ketika bermain mobile legend Saksi menggunakan nama samara "oh my god", Arighi Rekza Pratama menggunakan nama samara "G-13" dan Ahmad Fadil menggunakan nama samara "A_Fadil";
- Bahwa 1 pertandingan pada game mobile legend membutuhkan waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Dari tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi memainkan 6 (enam) pertandingan mobile legend bersama Arighi Rekza Pratama;
- Bahwa Sampai sekarang Saksi masih sering menginap di counter handphone tempat Arighi Rekza Pratama bekerja;
- Bahwa Arighi Rekza Pratama pernah mengatakan bahwa korban dari kasus ini masih saudaranya. Lalu Arighi Rekza Pratama juga pernah cerita katanya dijadikan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian terhadap kasus ini dan mengeluh bahwa dirinya tidak pernah melakukan apa-apa kok dijadikan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian dan sudah Lelah menghadapi keadaan ini;
- Bahwa Saksi sangat kaget ketika mendengar Arighi Rekza Pratama dijadikan Tersangka dalam kasus ini oleh Penyidik Kepolisian karena Saksi bersama Arighi Rekza Pratama pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari, Saksi melihat Arighi Rekza Pratama menggunakan jaket parasit warna putih. Saksi lupa apakah jaket tersebut ada atau tidak ada hood (kupu) penutup kepalanya;
- Bahwa Arighi Rekza Pratama sering menggunakan jaket yang ada penutup kepalanya;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021, sebelum pukul 22.00 Wib, Saksi tidak tau dimana Arighi Rekza Pratama tetapi biasanya Arighi Rekza Pratama baru selesai kerja sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari dari Lapangan Jambura menuju ke counter handphone tempat kerja Arighi Rekza Pratama, Saksi bersama Arighi Rekza Pratama dan Ahmad Fadil tidak melewati Kampung Ciseuti, Desa Ciseuti, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa Waktu tempuh dari Lapangan Jambura menuju ke counter handphone tempat kerja Arighi Rekza Pratama sekitar 20 menit;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, setelah pukul 04.00 Wib. Saksi

Halaman 378 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermain game mobile legend sendirian;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Saksi tidak melaksanakan sholat subuh begitu juga dengan Ahmad Fadil dan Arighi Rekso Pratama;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari hanya ada 1 (satu) sepeda motor Honda Aerox yang terparkir di dalam counter handphone tempat Arighi Rekso Pratama bekerja;
- Bahwa Saksi menerima intimidasi ketika diperiksa di Polda Jawa Barat berupa diinjak kakinya dan diancam akan diestrum supaya mengakui bahwa Arighi Rekso Pratama tidak berada di counter handphone pada tanggal 17 Agustus 2021 malam hari sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa nama Penyidik Kepolisian yang melakukan intimidasi kepada Saksi ketika diperiksa di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi diperiksa berbeda ruangan dengan Ahmad Fadil ketika di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Arighi Rekso Pratama berkepribadian baik dan tidak pernah membuat masalah;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;
-

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. **R. ISMADI SANTOSO BEKTI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dipanggil dan dimintai keterangannya sebagai Ahli sebanyak dua kali untuk perkara yang ada di Kota Subang, kemudian menjadi Ahli pada perkara di Pengadilan Negeri Bandung dan beberapa kali di Jakarta;
- Bahwa benar pengalaman yang Ahli sampaikan sebagai seorang Ahli sebelumnya masih dalam ruang lingkup pidana;
- Bahwa menurut Ahli, Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP sebenarnya berbicara mengenai hal yang sama yaitu tentang pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain, namun ada perbedaan antara keduanya yaitu dalam Pasal 340 berbicara tentang perencanaan, sehingga sering dikenal bahwa Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan biasa dan Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan berencana atau dengan suatu hal yang direncanakan. Kedua Pasal ini tentunya memiliki unsur baik obyektif maupun subyektif, dalam Pasal 338 KUHP unsur obyektifnya adalah "barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", sedangkan unsur subyektif nya adalah sesuatu yang melekat pada diri si pelaku, dan

Halaman 379 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyektifnya juga adalah perbuatan yang dilarang dan diancam di dalam hukum, sehingga dapat diketahui bahwa dalam Pasal 338 KUHP ada unsur dengan sengaja, sengaja ini adalah adanya pengetahuan dan menghendaki (willen and witten) maka pada si pelaku ini harus ada unsur mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya, dan Pasal 338 KUHP serta Pasal 340 KUHP adalah perbuatan materiil yang dipandang dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pelaku yang dilarang, akibat tersebut adalah menghilangkan nyawa orang lain, maka maksud dari sengaja tersebut harus dibuktikan, itu sebabnya kata sengaja diletakkan di depan karena terhadap unsur yang baik bahwa semua kata setelah “sengaja” harus dibuktikan maka akan dapat diketahui apakah dilakukan dengan sengaja yang memiliki maksud untuk membunuh. Dalam Pasal 340 KUHP sebenarnya memiliki unsur yang sama, hanya saja ada perbedaan dalam unsur yang direncanakan, dan yang menjadi garis besar pertanyaan adalah apa yang sebenarnya dimaksud dengan direncanakan? Di dalam pengertian hukum kita dapat mengetahui bahwa arti dari perencanaan adalah adanya jeda waktu antara Tindakan persiapan dengan pelaksanaan, sehingga perencanaan tersebut harus benar-benar dapat dibuktikan, apakah benar ada jeda waktu dalam pelaksanaan dan persiapan sebelumnya yang tidak terlalu lama namun juga tidak terlalu cepat jangka waktunya;

- Bahwa menurut Ahli, Pasal 55 KUHP berbicara tentang siapa yang dipandang sebagai pelaku, dan disebutkan bahwa yang dipandang sebagai pelaku adalah :
 - 1. Orang yang melakukan;
 - 2. Orang yang menyuruh melakukan;
 - 3. Orang yang membantu melakukan;
- Hanya ada perbedaan dalam pembagian peran saja namun pertanggungjawabannya adalah sama, sedangkan dalam Pasal 56 KUHP adalah berceita tentang orang yang turut serta melakukan, sehingga yang menjadi pembeda antara Pasal 55 KUHP dengan Pasal 56 KUHP adalah pelaku yang membantu dengan pelaku yang turut serta membantu melakukan tindak pidana;
- Bahwa menurut Ahli, unsur subyektif dalam Pasal 55 KUHP tersebut adalah “sengaja dengan bersama-sama” serta punya niat yang sama;
- Bahwa benar harus ada kesepakatan terlebih dahulu;
- Bahwa menurut Ahli, tidak sepakat apabila tata urutan tersebut dipandang sebagai bukan suatu derajat, karena apabila tidak dipandang seperti hal demikian maka Ahli harusnya dapat dihadirkan lebih dahulu, kemudian bukti

Halaman 380 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tidak harus dibelakang, sehingga hal ini semata-mata menunjukkan derajat pada tata urutan alat bukti, pada Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa ada 5 jenis-jenis alat bukti, yaitu;

- 1. Keterangan Saksi;
- 2. Keterangan Ahli;
- 3. Surat;
- 4. Petunjuk;
- 5. Keterangan Terdakwa;
- Maka dapat diketahui bahwa yang disebutkan tersebut adalah tata urutan pembuktiannya, maka tidak dapat dilakukan pembuktian keterangan terdakwa terlebih dahulu, maka menurut Ahli bahwa pembuktian harus dilakukan sesuai dengan tata urutan pada Pasal 184 KUHP, dan menurut Ahli bahwa jenis alat bukti dalam Pasal 184 KUHP tidak selalu mutlak membuktikan, hal tersebut juga dianulir dalam rancangan KUHP terbaru bahwa yang paling penting adalah adanya keberadaan barang bukti, kemudian disebutkan surat, bukti elektronik, saksi, dan ahli;
- Bahwa menurut Ahli, uraian peristiwa yang diterangkan dalam dakwaan atau produk hukum lainnya haruslah sesuai dengan senyata-nyatanya yang diperoleh dari berita acara pemeriksaan, karena berita acara pemeriksaan adalah dasar dari pembuatan dakwaan, sehingga apabila berita acara pemeriksaan tidak benar, maka dakwaan pun menjadi tidak benar dan apabila ada rekayasa dalam berita acara pemeriksaan, maka akan ada rekayasa pula pada dakwaan, maka Ahli berkaca pada kasus Vina bahwa dalam kasus tersebut Ahli menduga adanya rekayasa dalam berita acara pemeriksaan sehingga dakwaannya pun turut direkayasa, maka menurut Ahli apabila berita acara pemeriksaan salah maka dakwaan nya pun salah, sehingga di dalam proses penuntutan dikenal adanya pra-penuntutan sebelum berkas dinyatakan lengkap atau P-21, maka Jaksa dapat melakukan pemeriksaan berkas dan apabila tidak lengkap atau tidak sesuai maka Jaksa dapat mengembalikan berkas dengan memberikan catatan-catatan mengenai apa kekurangan dan apa yang harus dilengkapi oleh penyidik selama 7 hari dan kemudian baru dikembalikan lagi kepada Jaksa dan itulah guna dari pra-penuntutan yang dapat digunakan Jaksa pada saat menerima berkas;
- Bahwa menurut Ahli, dengan kalimat "Nu, bantuan aman" belum dapat dikategorikan sebagai suatu perencanaan, sekalipun masuk dalam suatu perencanaan, namun perencanaannya belum sempurna, karena belum disebutkan tujuan dari bantuan tersebut, maka dalam pembuktian harus dibuktikan bantuan apa yang dimintakan karena bentuk dari bantuan ada

Halaman 381 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak, mungkin bisa jadi bantuan yang positif, namun apabila bantuan yang dimintakan adalah bantuan negatif pasti harus ditanyakan untuk bantuan apa;

- Bahwa menurut Ahli, ketika diminta untuk membantu melakukan sesuatu dan diminta untuk mengambilkan golok, maka harusnya sudah dapat diduga untuk apa golok tersebut akan digunakan, dan harusnya dapat dipertanyakan untuk apa golok tersebut, maka harusnya dapat di duga sebelumnya pelajaran apa yang ingin dilakukan dengan bantuan golok apakah iris-mengiris atau mungkin potong-memotong;
- Bahwa Ahli tidak melihat adanya tekanan atau intimidasi dari kalimat “Nu, bantuan aman” tersebut, justru apabila ada intimidasi sebelumnya maka harusnya ada pertahanan untuk tidak melakukan hal tersebut, maka harusnya ada kesempatan untuk berpikir untuk menunda bahkan membatalkan perbuatan tersebut, maka bantuan tersebut harus dapat diteliti apakah merupakan bantuan yang murni atau paksaan;
- Bahwa Ahli berpendapat seharusnya diantara hubungan paman dengan keponakannya tidak perlu ada tekanan atau rasa ketakutan, maka apabila Ahli boleh berpendapat bahwa menurut Ahli Terdakwa tidak terlihat menakutkan, walaupun Ahli tidak pernah bertemu dengan Danu namun yang pasti adalah Danu lebih muda dari Terdakwa, sehingga menurut Ahli harusnya tidak perlu ada rasa takut;
- Bahwa menurut Ahli, ini adalah bentuk dari kekurangan KUHP karena tidak menyebutkan barang bukti di dalamnya, sehingga hal ini di anulir dalam KUHP terbaru dan disebutkan dengan jelas tentang kepentingan dari barang bukti yang digunakan baik sebagai alat dalam melakukan suatu tindak pidana. Sebagai contoh dalam sebuah kasus yang terjadi pada rumah kediaman seorang artis yang pada waktu itu tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong, kemudian ada seorang teman dari artis tersebut yang datang kerumah artis tersebut kemudian meninggal, namun tidak ada barang bukti sama sekali sehingga perkaranya dihentikan, maka dalam pembuktiannya harus di buktikan alasan matinya orang tersebut, begitu pula adalah perkara ini bahwa harus dibuktikan apa barang bukti yang digunakan dan menyebabkan hilangnya nyawa para korban, namun karena tidak dapat dihadirkan dalam persidangan sehingga hal ini menjadi kekurangan dalam KUHP kita, sehingga menurut Ahli bahwa barang bukti tersebut harus di hadirkan di muka persidangan, dan apabila ada barang bukti lainnya maka harus dikorelasikan satu dengan yang lain sehingga hakim dapat memiliki keyakinan;

Halaman 382 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, dalam Pasal 184 KUHAP tidak dikenal adanya pengakuan dan hanya mengenal adanya keterangan terdakwa, dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa yang pada umumnya sama dengan Saksi yaitu tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan apa yang ia alami sendiri, dan keterangan terdakwa tersebut menjadi bagian penting, namun hal tersebut tidak cukup untuk menjadi keterangan yang langsung diterima, makakeseluruhannya harus dibuktikan seterang-terangnya dengan memenuhi syarat dalam Apsal 183 KUHAP bahwa dengan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, serta apabila tidak dapat dibuktikan dengan seterang-terangnya tetang suatu perkara maka mungkin para penegak hukum harus mengingat adagium bahwa "lebih baik tidak menghukum 1000 Terdakwa daripada memutuskan pemidanaan kepada Terdakwa yang tidak bersalah, yang kemudian berkembang menjadi asas in dubio pro reo bahwa apabila hakim ragu-ragu, maka hakim diharapkan memutus suatu perkara dengan putusan yang paling menguntungkan;
- Bahwa menurut Ahli, dalam KUHAP tidak mengakui adanya Saksi yang dengar-dengaran, yang disebutkan hanyalah Saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri, dan bukan merupakan Saksi yang dengar-denagaran dari orang lain;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa yang menjadi Saksi dalam perakra Terdakwa lain yang sering dikenal dengan istilah Saksi Mahkota yang merupakan Terdakwa pula nemun dimahkotai sementara untuk menjadi seorang Saksi, pengujian dari keterangan Saksi MAhkota ini dapat dilakukan dengan mengkaitkan dan melihat apakah ada persesuaian dan korelasi dengan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, yang kemudian nanti akan dinilai oleh Hakim setelah pengujian tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, ada adagium "unus testis nullus testis" atau yang dikenal dengan satu saksi bukanlah saksi dalam suatu perkara pidana biasa diluar pidana yang memiliki kualifikasi tertentu, walaupun di dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa dapat ditunjang oleh alat bukti lainnya, naun tetap saja satu orang Saksi yang merupakan salah satu Terdakwa menerangkan tentang apa yang ia lakukan sendiri, sehingga tetap dianggap kurang meyakinkan dan belum cukup untuk membuktikan;
- Bahwa menurut Ahli, apabila tidak ada barang bukti, maka tidak dapat terbukti, dan apabila tidak ditemukan maka harus dicari agar dapat terbukti;
- Bahwa menurut Ahli, dalam perkara tersebut kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap keluaraga dan orang-orang terdekat

Halaman 383 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari sebab dan terangnya pembuktian, namun apabila ada hasil tes laboratotium maka dapat digunakan untuk dikorelasikan dengan barang bukti yang dapat ditemukan lainnya;

- Bahwa menurut Ahli, apabila daa hasil pemeriksaan, atau hasil laboratotium yang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya, maka dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara yang tentunya melalui pengujian di muka persidangan ini, namun barang bukti dan pembuktian ini merupakan hal terpenting untuk menentukan putusan dan masa depan Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli, daftar pencarian barang bukti dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat terang suatu perkara dan tidak terbatas akan barang bukti apapun sepanjang Terdakwa tidak menyangkal, namun apabila Terdakwa menyangkal maka tidak dapat digunakan;
- Bahwa menurut Ahli suatu perencanaan tidak dapat dilakukan ditengah pelaksanaan, maupun diakhir, karena suatu perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan diawal;
- Bahwa misalnya Ahli ingin melakukan pembunuhan, namun ketika melihat kondisi dalam pelaksanaan akhirnya hanya melakukan penganiayaan, sehingga pembunuhan tidak terlaksana, maka dapat dikatakan bahwa rencana tersebut dapat beruabh ditengah pelaksanaan;
- Bahwa menurut Ahli, dalam suatu perbuatan tindak pidana yang berbarengan pasti ada actor intelektualnya, siapa yang paling bereperan dan memiliki peran utama, dan kemudian mengapa ia harus meminta bantuan kepda orang lain, sehingga hal tersebut sudah direncanakan, maka yang dilakukan dengan suatu preneencanaan adalah suatu hal yang matang;
- Bahwa menurut Ahli, hal tersebut merupakan hal yang relative, karena pemeriksaan yang sesungguhnya adalah pemeriksaan yang dilakukan di muka persidangan ini, maka BAP tersebut hanya bertuga untuk mengantarkan perkara di muka persidangan oleh Jaksa, maka BAP yang tidak benar maka dakwaan yang dihantarkan pun tidak benara, karena sepengalaman Ahli sering terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan pemaksaan dengan kekerasan, contohnya hansip di kediaman Ahli yang meninggal dalam penyidikan karena di pukul dengan batu bata karena tidak mau disuruh mengaku melakukan suatu perbuatan yang ia tidak lakukan, dan menurut Ahli harusnya kedepannya polisi dapat menjadi aparat yang entertain, misalya dapat melakukan hipnotis untuk memeriksa alam bawah sadarnya para pelaku sepanjang tidak dipaksa, untuk mendengar keterangannya, maka menurut Ahli sebenarnya untuk memberikan BAP yang baik banyak cara yang dapat dilakukan, maka hakim

Halaman 384 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



pun dalam memutuskan suatu perkara harus meyakini dirinya dan mendapatkan penerangan yang terang dalam memutuskan suatu perkara sehingga putusan yang dijatuhkan tidak salah dan dapat membuat keributan di tengah masyarakat;

- Bahwa menurut Ahli, apabila ada pendapat dalam suatu perkara pidana harus ditentukan dahulu motifnya, dalam perkembangan hukum pidana diperlukan adanya motif dari perbuatan yang dilakukan si pelaku, apakah betul ada tuntutan dalam diri pelaku mungkin disebabkan karena masalah ekonomi, pertengkaran, cekcok terus-menerus, atau karena keberadaan istri muda atau istri tua, atau mungkin adanya Wanita lain yang merupakan simpanan, atau kondisi-kondisi lainnya, maka menurut Ahli bahwa motif tersebut harus ditemukan dan diketahui oleh hakim karena menjadi suatu penilaian bagi hakim untuk menentukan putusan dalam perkara yang sedang ditangani, maka motif tersebut merupakan bagian yang penting untuk diketahui dan motif tersebut pula yang merupakan hal yang harus diketahui tentang apa sebetulnya tujuan dari perbuatan tersebut, maka hakim harus menggali fakta-fakta apa yang menimbulkan perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa menurut Ahli, mens rea adalah niat atau niat jahat tidak sama dengan motif, namun tipis sekali perbedaannya;
- Bahwa menurut Ahli, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil, bahwa dalam syarat formil harus diterangkan mengenai identitas Terdakwa, dan pada syarat materiil adalah harus dibuat secara jelas, lengkap, dan cermat maka apabila surat dakwaan yang dibuat tidak jelas, lengkap, dan cermat maka hal tersebut menjadi celah bagi Penasihat Hukum untuk melakukan eksepsi, dan dalam pemeriksaan saksi di penyidikan pembuatan berita acara pemeriksaan sudah disebutkan dengan jelas mengenai locus dan tempus, sehingga harusnya tidak ada alasan untuk tidak menyebutkan secara jelas, lengkap, dan cermat hal yang sudah diketahui dalam surat dakwaan;
- Bahwa menurut Ahli, yang memiliki niat utama adalah yang mengatakan kalimat "Nu, bantuan aman", karena ialah yang memiliki suatu perencanaan, dan yang diminta untuk membantu tidak memiliki perencanaan, jadi yang memiliki rencana adalah orang yang meminta bantuan dengan mengucapkan kalimat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, sebagai seorang manusia, kita dapat berfikir untuk apa disuruh mengambil golok di malam hari, dan mungkin Danu sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi, namun harusnya Danu dapat mengetahui akan ada niat jahat yang akan dilakukan, maka harusnya ada jeda untuk Danu

Halaman 385 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



menolak melakukan hal tersebut, atau mungkin malah dapat melaporkan kejadian tersebut, namun apabila ia mengikuti apa yang disuruh tersebut maka perlu dipertanyakan apakah ia juga memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli, secara fisik Terdakwa harusnya tidak dapat membuat Sdr.Danu takut karena Terdakwa yang sudah tua dan renta, dan terlebih lagi Sdr.Danu merupakan seorang anak muda yang biasanya tidak langsung mau menuruti apa yang diminta untuk lakukan, maka patut diduga bahwa jangan-jangan yang memiliki niat untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Sdr.Danu dan kemudian merekayasa peristiwa tersebut yang kemudian mencari peran pengganti dengan fakta dan bukti-bukti yang lain, dan seharusnya sebagai keponakan yang baik maka harusnya Sdr.Danu dapat mencegah kejadian tersebut;
- Bahwa menurut Ahli dalam situasi tersebut orang tersebut dalam keadaan panik, dan kemudian segera menuju ke kantor Polisi dan hanya menyampaikan hal tersebut, dan bisa saja yang ia maksud adalah hilangnya nyawa dan bukan hilangnya orang";

2. REZA INDRAGIRI AMRIEL, M.Crim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pakar Psikologi Forensik. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia, sedangkan forensik sendiri dapat diterjemahkan sebagai hukum, sehingga psikologi forensik adalah kajian sekaligus penerapan ilmu tentang perilaku dan proses mental manusia dalam konteks hukum. Dalam hukum pidana, menjadi subjek kajian psikologi forensik adalah Pelaku, Korban, Saksi, dan Personil penegakan hukum;
- Bahwa Ahli pernah dihadirkan sebagai ahli dalam perkara pidana Kilometer 50, kasus lapas cebongan, kasus penembakan polisi yang dilakukan oleh Bharada Eliezer, dan beberapa perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa Ahli diundang dalam persidangan ini atas permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Ahli berasumsi bahwa akan menjelaskan tentang diri Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli Kesehatan mental Terdakwa hanya merupakan salah satu saja dari kajian psikologi forensik;
- Bahwa menurut Ahli Tidak setiap orang yang berhadapan dengan hukum patut dilakukan tes psikologi karena akan menghabiskan biaya yang besar, ketika penyidik telah dapat menyimpulkan bahwa keterangan dari terperiksa

Halaman 386 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



sesuai dengan yang ditanyakan, maka Ahli memandang tidak perlu lagi diadakan tes psikologi karena sudah cukup;

- Bahwa menurut Ahli Seharusnya penyidik memiliki kemampuan dasar tentang bagaimana menakar tingkat kewarasan terperiiksa, ketika menunjukkan gejala-gejala yang tidak wajar, maka saat seperti itulah seharusnya diperlukan adanya tes psikologi
- Bahwa menurut Ahli untuk memeriksa Kesehatan mental tersangka harusnya digunakan metode tes majemuk yaitu dengan memberikan tugas kepada tersangka lalu diamati dari kaca satu arah untuk mengamati hal apa yang akan tersangka lakukan, dari situ dia tidak sadar sedang diamati dan akan melakukan perilaku yang spontan dan hal tersebut yang akan disimpulkan apakah diperlukan pengujian lebih lanjut atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli hasil pemeriksaan psikologi dituangkan dalam bentuk visum psikiatrikum dan disamakan dengan otopsi psikologis;
- Bahwa menurut Ahli pemeriksaan visum psikiatrikum dilakukan hanya jika dibutuhkan dan jelas peruntukannya;
- Bahwa menurut Ahli Psikologi forensik adalah psikologi yang menghamba kepada hukum dan mendukung penegakan hukum. Sejarah Psikologi Forensik sebagai keilmuan hadir karena pada zaman dahulu ahli psikologi ditolak Ketika akan memberikan keterangan di persidangan dikarenakan pemahaman saat itu yang dapat memberikan pendapat dalam persidangan haruslah sarjana hukum. Padahal sarjana hukum tidak lebih lama mempelajari tentang manusia dibandingkan dengan ahli psikologi, sehingga seiring berjalannya waktu mulai ada keterbukaan dari Masyarakat tentang kehadiran psikologi yang kemudian karena digunakan dan berperan pula dalam membantu penegakan hukum, sehingga dikenallah ilmu psikologi forensik, oleh karena itu fungsi dari ilmu psikologi forensik adalah untuk membantu penegakan hukum dari aspek psikologi;
- Bahwa ketika Ahli menempuh Pendidikan memang diharuskan untuk mengerti tentang hukum dan peraturan perundang-undangan, namun tidak keseluruhan hukum dipelajari oleh Ahli, karena tidak mempelajari ilmu hukum secara formal;
- Bahwa menurut Ahli Bidang keilmuan yang beririsan dengan ilmu psikologi forensik adalah ilmu psikologi dan ilmu hukum;
- Bahwa Psikologi Forensik sudah sampai pada Kesimpulan bahwa hal potensial yang dapat mengganggu pengungkapan fakta adalah keterangan manusia baik itu keterangan dari saksi, terdakwa bahkan keterangan dari penegak hukum karena keterangan mengandalkan proses berpikir manusia

Halaman 387 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



termasuk daya ingat manusia, dari sisi psikologi, daya ingat manusia rentan mengalami fragmentasi dan distorsi oleh karena itu uji *scientific* lebih diperlukan dari pada hanya sekedar pencarian keterangan saja karena jika suatu perkara hanya mengandalkan dari pencarian keterangan saja, ahli skeptis tentang akurasi hasilnya;

- Bahwa menurut Ahli, salah satu yang dapat dijadikan uji *scientific* adalah kedokteran forensik yang dapat membantu otoritas penegakan hukum dalam membuat terang suatu perkara;
- Bahwa menurut Ahli, Psikologi Forensik melakukan penilaian terhadap putusan hakim, ada sejumlah norma yang digunakan oleh psikologi forensik untuk menilai putusan hakim, salah satunya adalah norma fikkes atau norma kemujaraban yang mengkaji seberapa jauh hakim mengadopsi kontribusi keilmuan non hukum kedalam produk yudisial hal ini yang digunakan oleh Psikologi Forensik untuk mengkaji kualitas putusan hakim. Hal ini dapat mengindikasikan keterbukaan pikiran dari Hakim dalam mengkaji ilmu non hukum serta dapat mengindikasikan Tingkat kecerdasan Hakim yang dalam waktu singkat dapat memahami konsep dan teori yang diterapkan dalam disiplin ilmu lainnya;
- Bahwa menurut Ahli, *Confession* adalah pengakuan ataupun keterangan yang diucapkan dari terperiiksa baik itu pelaku, korban, maupun saksi. Keterangan ini ada dua jenis yaitu keterangan yang senyatanya (asli) dan keterangan yang palsu (manipulatif). Keterangan Palsu ada tiga jenis yaitu keterangan palsu yang disampaikan secara sukarela oleh terperiiksa, keterangan palsu yang disampaikan karena adanya paksaan, keterangan palsu yang telah diinternalisasi sedemikian dalam sehingga terperiiksa tidak lagi dapat membedakan mana kenyataan dan mana informasi palsu;
- Bahwa menurut Ahli, ilmu psikologi forensik dapat menilai kualitas dari sebuah keterangan ada dua parameter yaitu, harus akurat sesuai dengan kenyataan dan harus lengkap, runtut, dari awal hingga akhir, sehingga menjadi suatu rangkaian informasi yang bermakna;
- Bahwa menurut Ahli, sudut pandang psikologi forensik ada 3 (tiga) "F" yang dapat membahayakan Upaya penegakan hukum, yaitu False Confession (keterangan palsu), Forensic Fraud (kegagalan dalam menerapkan uji *scientific* karena ada unsur tipu muslihat), dan Fake Crime (kejahatan palsu), sehingga penegak hukum harus ekstra hati-hati dalam menyikapi tiga hal tersebut;
- Bahwa dari sudut pandang psikologi forensik, pengakuan dan keterangan keterangan yang disampaikan oleh terperiiksa adalah hal yang potensial

Halaman 388 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



dapat mengganggu proses penegakan hukum, oleh karena itu dari pada membuang-buang tenaga dan waktu untuk mencari keterangan lebih baik dilakukan uji *scientific* karena banyak factor yang dapat mempengaruhi suasana hati, psikis, dan batin seseorang dalam memberikan keterangan yang akan berdampak pada kualitas dari sebuah keterangan dapat menjadi salah;

- Bahwa terkait tiga DNA yang ditemukan yaitu dua DNA di Baju Ramdanu dan satu DNA di Karpet. Harus dilakukan uji *scientific* terhadap bukti-bukti tersebut yang merupakan ranah dari Kedokteran Forensik, karena menurut psikologi forensic, hal tersebutlah yang harus diprioritaskan dari pada hanya berkuat mencari keterangan karena jika tidak dilakukan, maka akan menyebabkan *Forensic Fraud* atau kegagalan dalam penerapan uji forensik;
- Bahwa menurut Ahli, yang memberikan keterangan di bawah ancaman, siksaan atau pemaksaan hal ini dapat dikategorikan sebagai keterangan palsu yang diperoleh karena paksaan entah itu iming-iming ataupun intimidasi;
- Bahwa yang Ahli pahami terkait tupoksi dari Polri adalah pelayanan, perlindungan, dan pengayoman Masyarakat ditambah dengan penegakan hukum. psikologi forensic ingin membuka sisi kemanusiaan personil penegakan hukum karena seragam polisi ditanggalkan, maka akan sama dengan masyarakat biasa. Psikologi forensic mendapat kesimpulan bahwa ada role model yang dijadikan acuan oleh aparaturnya penegak hukum bahwa ketika dalam menangani sebuah kasus, aparat penegak hukum tersebut tidak hanya semata-mata bekerja untuk membuat terang perkara tersebut, namun ia juga berpikir agar perkara yang ia tangani menjadi instrument strategis yang akan mendukung ia secara pribadi dalam karir kedepan, hal ini sejukurnya harus kita katakana sebagai perbuatan yang menyimpang karena aparat penegak hukum tersebut dalam menjalankan fungsinya tidak konsekuen merealisasikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, namun terhadap hal tersebut dari sisi psikologi forensik ditemukan pula sisi kemuanusiaan yaitu aprat penegak hukum ketika menangani suatu perkara tidak semata-mata hanya berpikir bagaimana mencari kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tetapi ia juga akan menjadikan perkara yang ia tangani menjadi instrument strategis untuk menempatkan dia dalam masa depan yang baik, seperti itulah kira-kira ilustrasi dari aparat penegak hukum saat ini;
- Bahwa menurut Ahli, kata perencanaan harus diterjemakan bahwa seseorang melakukan perbuatan didahului oleh proses pembuatan

Halaman 389 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



keputusan yang rasional. Sehingga perbuatan pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 340 harus didahului oleh proses mental berupa proses pengambilan Keputusan yang rasional. Rasional dalam hal ini diartikan bahwa calon pelaku telah mempertimbangkan secara sempurna terhadap beberapa hal yang akan menjadi dasar dari calon pelaku untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan. Hal tersebut adalah target, insentif, sumber daya, dan risiko, selama empat hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka ahli tidak yakin bahwa ada unsur perencanaan;

- Bahwa tentang *meeting of mind* atau titik temu antara satu pelaku dengan pelaku yang lain harus dibuktikan terlebih dahulu pada masing-masing individu terdapat perencanaan tentang target, insentif, sumber daya, dan risiko, lalu harus ada koordinasi antara masing-masing pelaku tentang target, insentif, sumber daya, dan risiko, ketika para pelaku sepakat atau sinkron dengan perencanaan tentang target, insentif, sumber daya, dan risiko, maka dapat disimpulkan telah terjadi *meeting of mind* atau terdapat keterkaitan antar pelaku tindak pidana;
- Bahwa dalam proses penegakan hukum, penerapan pemeriksaan psikologis akan berbeda dan menyesuaikan dengan tingkat/status pemeriksaan dari seseorang. Pada saat seseorang berada dalam tingkat/status sebagai Saksi, maka seyogyanya pemeriksaan psikologis hanya ditujukan untuk mengetahui *fitness to stand trial* (kesehatan dalam menjelang proses hukum yang mengacu kepada tingkat kewarasan seseorang) dan *competence to stand trial* (pengetahuan mendasar seorang terperiiksa sebelum menjalani proses hukum). Tes Wartegg adalah tes psikologi untuk mengukur kepribadian yang berangkat dari mazhab pertama psikologi modern yaitu psiko analisis yang dicetuskan oleh Sigmund Freud yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh manusia memiliki kelainan jiwa, sehingga dengan demikian instrument tes wartegg tersebut akan mencari segala aib, kelainan, dan ketidaknormalan manusia, sehingga hasil tes wartegg hampir semuanya menunjukkan sifat-sifat yang negatif/buruk dan akan menimbulkan stigma yang buruk bagi terperiiksa, hal ini menjadikan penyelesaian perkara tidak lagi didasarkan pada pembuktian yang objektif bahwa benar Terdakwa bersalah namun dengan membangun stigma negatif sehingga timbul cap di masyarakat bahwa Terdakwa adalah orang yang jahat dan sudah pasti adalah pelaku kejahatan;
- Bahwa menurut Ahli, Motif sangat penting, psikologi forensik menyimpulkan bahwa terdapat dua jenis motif dalam tindak pidana yaitu motif instrumental dan motif emosional, motif instrumental adalah seseorang melakukan aksi

Halaman 390 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



kejahatan untuk mendapat manfaat tertentu dari aksi tersebut sedangkan motif emosional adalah melakukan aksi kejahatan untuk meluapkan beban emosi dalam diri pelaku;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa ahli masih bingung akan mengkaji dari mana keterangan tersebut karena terlalu luas kajiannya, namun hal seperti dalam keterangan tersebut bisa saja terjadi karena dalam undang-undang perlindungan anak terdapat sederet peraturan pidana yang mungkin mengarahkan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang tua dari anak sendiri, sehingga terdapat pasal apabila pelaku merupakan orang dekat korban seperti orang tua, saudara, dan guru, sanksinya akan diperberat;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terdapat tiga kesalahan yaitu salah tangkap, salah dakwaan, salah pembenaran dalam perkara tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Ahli, Motif emosional adalah adanya emosi yang mendahului perilaku jahat, emosi tersebut tidak selalu bersifat negative namun bisa juga bersifat positif;
- Bahwa jika pertanyaannya adalah boleh atau tidak, saya berpendapat boleh-boleh saja, asalkan dapat didasarkan melalui uji *scientific*, namun ada beberapa hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan pula keyakinan dari Majelis Hakim;
- Bahwa apabila terdapat dua orang saksi, saksi pertama memberikan keterangan yang berubah-ubah, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan yang rinci dan konsisten. Tidak boleh langsung dinegasikan, keterangan yang berubah-ubah bisa saja manifestasi dari tiga hal yaitu kepribadian yang bersangkutan, faktor situasional, adanya patologi atau abnormalitas tertentu pada diri yang bersangkutan sehingga memberikan keterangan yang berubah-ubah tersebut dan dibutuhkan ahli dibidang klinis, dan krimonogenik atau siasat kriminalnya, sehingga keterangan yang berubah-ubah tidak dapat langsung disimpulkan namun perlu dilakukan pendalaman penyebab dan faktor-faktornya;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan apapun, ahli hanya dapat menyampaikan perspektif keilmuan atas pertanyaan yang diajukan sehingga jangan disamakan antara memberikan perspektif keilmuan dengan menyimpulkan sesuatu;
- Bahwa Ahli akan menggunakan metode yang majemuk dalam rangka mengumpulkan data untuk membuat suatu kesimpulan;
- Bahwa jika keterangannya berbeda-beda maka semakin jelas bahwa dibutuhkan uji *scientific* dari disiplin ilmu yang berkaitan;

Halaman 391 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, ketika ada terperiksa yang konsisten dari awal sampai pemeriksaan persidangan belum dikategorikan sebagai false confession, karena dibutuhkan dua parameter untuk menguji kualitas keterangan dari terperiksa yaitu akurat dan lengkap, ketika ada keterangan yang konsisten dan tidak berubah-ubah, wajib untuk diuji apakah konsisten tersebut adalah konsisten dalam kebohongan atau konsisten dalam kebenaran;
- Bahwa proses penyampaian informasi dalam lingkup hukum dapat diasumsikan sebagai orang yang sedang mengalami permasalahan karena secara alamiah tidak ada orang yang mau hadir di persidangan atau diperiksa di kantor polisi. Situasi yang seperti itu akan menimbulkan fragmentasi dan distorsi pada ingatan orang yang diperiksa, sehingga akan berpengaruh kepada keterangan yang akan disampaikan. Ketegangan atau kecemasan dalam ukuran tertentu justru akan meningkatkan kualitas informasi, namun apabila melewati ambang batas toleransi, maka kualitas keterangan akan menurun, dengan kata lain dalam derajat tertentu manusia memerlukan ketegangan, kecemasan, dan stress, namun tidak boleh melewati ambang batas kewajaran;
- Bahwa menurut Ahli, Tes Wartegg, tes menggambar, Tes BAUM dan beberapa tes lainnya adalah satu kesatuan dari tes proyeksi, ahli berpendapat bahwa tes-tes psikologi semacam itu apabila diberikan kepada orang yang berhadapan dengan hukum justru hanya menimbulkan stigma yang negatif saja, sehingga seharusnya tidak digunakan tes psikologi jenis tersebut untuk kepentingan hukum;
- Bahwa menurut Ahli tes psikologi yang khusus untuk penegakan hukum sangat banyak, tergantung dari kepentingan yang akan dicari, namun ahli berpendapat bahwa standar dari tes tersebut hanya perlu menjelaskan tentang *fitness to stand trial* dan *competence to stand trial*;
- Bahwa Psikologi di ranah hukum adalah psikologi forensik yang fungsinya adalah untuk membantu penegakan hukum. Ketika tes tersebut dihadapkan kepada Terdakwa dalam kapasitas untuk kepentingan penegakan hukum pidana, maka dapat digunakan pendekatan psikologi forensik seperti contoh untuk meneliti tingkat seseorang dapat menjadi residivis atau bentuk rehabilitasi apa yang cocok untuk pemasyarakatan. Namun apabila yang diteliti adalah tingkat keinginan bunuh diri dari Terdakwa, maka yang digunakan adalah pendekatan psikologi klinis;
- Bahwa gelar akademik M.Krim yang Ahli miliki diperoleh ketika menempuh Pendidikan di University of Melbourne. Posisi jurusan *Forensic Psychology* berada pada Departemen Criminology, namun hal tersebut berbeda dengan

Halaman 392 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magister Kriminologi pada umumnya karena Ahli tetap merupakan ahli psikologi sehingga dalam gelar akademik Ahli ditambahkan klausul “*for psy*” untuk memastikan Ahli adalah ahli psikologi;

- Bahwa dalam hal penegakan hukum, hasil penelitian yang dilakukan oleh psikologi forensik menyimpulkan bahwa dari serangkaian hal yang dapat mengganggu proses penegakan hukum adalah keterangan manusia karena keterangan manusia didasarkan pada ingatan yang dapat terfragmentasi atau terjadi distorsi, sehingga atas dasar tersebut psikologi forensik berpendapat bahwa tidak boleh mengandalkan keterangan saja melainkan dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lain;
- Bahwa ketika ada kesinambungan antara keterangan saksi dan hasil uji *scientific* aparat penegak hukum harus ekstra hati-hati dalam menguji suatu keterangan karena keterangan dapat berdampak destruktif terhadap penegakan hukum;

- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Bukti Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut :

1. Print Out Foto Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil tangkapan layar CCTV dari service Jok, diberi tanda T-1;
2. Print Out Foto Jaket milik Terdakwa yang dipakai kemudian diletakan sebelum masuk rumah, diberi tanda T-2;
3. Print Out Foto tampak rumah depan, diberi tanda T-3;
4. Print Out Foto bak mandi di kamar mandi tempat kejadian perkara, diberi tanda T-4;
5. Print Out Foto lantai kamar mandi tempat kejadian perkara, diberi tanda T-5;
6. Print Out Foto kaos milik Terdakwa merk Skater warna putih merah biru, diberi tanda T-6;
7. Print Out Foto Terdakwa saat melapor ke Polsek Jalancagak, diberi tanda T-7;
8. Print Out Foto tangkapan layar handphone tentang sebuah podcast yang bintang tamunya Ahli Forensik Dr. dr. Sumy Hasty Purwanti beserta link/tautannya, diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. **KARSA, S.IP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Penyidik (*verbal lisan*) pernah melakukan pemeriksaan

Halaman 393 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Ida Mursidawati dan Lilis Sulastris pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa tidak ada paksaan atau intimidasi dari Penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap Ida Mursidawati dan Lilis Sulastris pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa Proses pemeriksaan yang Saksi Penyidik (*verbal lisan*) lakukan terhadap Ida Mursidawati dan Lilis Sulastris pada tanggal 20 Agustus 2021 berupa pertanyaan dan jawaban secara lisan lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Ida Mursidawati dan Lilis Sulastris untuk dibaca terlebih dahulu sebelum diparaf setiap halamannya dan ditandatangani di halaman akhir;
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. ADITH YANUAR HADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Penyidik (*verbal lisan*) pernah melakukan pemeriksaan terhadap Ida Mursidawati pada tanggal 20 Agustus 2021, 01 November 2021 dan 29 November 2021;
- Saksi Penyidik (*verbal lisan*) pernah melakukan pemeriksaan terhadap Lilis Sulastris pada tanggal 20 Agustus 2021 dan 07 September 2021;
- Bahwa tidak ada paksaan atau intimidasi dari Penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap Ida Mursidawati dan Lilis Sulastris;
- Bahwa Proses pemeriksaan yang Saksi Penyidik (*verbal lisan*) lakukan terhadap Ida Mursidawati dan Lilis Sulastris berupa pertanyaan dan jawaban secara lisan lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Ida Mursidawati dan Lilis Sulastris untuk dibaca terlebih dahulu sebelum diparaf setiap halamannya dan ditandatangani di halaman akhir;
- Bahwa keterangan angka 31 pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 01 November 2021 adalah keterangan yang disampaikan sendiri oleh Ida Mursidawati. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, Saksi Penyidik (*verbal lisan*) pernah melakukan pengecekan (*validasi*) dan ternyata benar bahwa pintu kamar dari Muhammad Ramdanu alias Danu hanya bisa terkunci dari dalam;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun intimidasi terhadap keterangan Lilis Sulastris pada tanggal 07 September 2021, angka 18. Maksud dari “*mengetahui*” bukan berarti Sdri. ARSIH dan Sdr. YUDI berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu;
- Bahwa Saksi Penyidik (*verbal lisan*) pernah melakukan pemeriksaan

Halaman 394 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Muhammad Ramdanu alias Danu dan tidak ada paksaan, ancaman, pelemparan pisau atau intimidasi apapun ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Ramdanu alias Danu
- Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA ALPHARD, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol : D-1890-FY, Noka : MNH100021947, Nosin : 1MZ4662866 Berikut konci kontak dan STNK a.n H. DEDI SUKARDAN M.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Yaris, warna kuning metalik, tahun 2021, NOPOL T 1839 UL
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 Plus warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6S warna Gold dengan kondisi tidak utuh.
- 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning.
- 1 (satu) buah Ember besar warna Biru.
- 1 (satu) buah training warna Cokelat
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah baju daster motif batik
- 1 (satu) buah celana dalam warna Cream bermotif Bunga
- 1 (satu) buah BH warna Putih, terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah papan cuci gilesan terbuat dari kayu terdapat lumuran darah
- 1 (satu) buah Matras berwarna ungu.
- 1 (satu) buah jaket warna merah dengan list warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna merah, bersalur d pinggir warna orange.
- 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna Hitam orange.
- 1 (satu) buah gayung warna Pink.
- 1 (satu) buah gayung warna Hijau muda terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) pasang sandal karet No.37 warna Cokelat.
- 1 (satu) pasang sepatu Boats warna Cokelat merk Wayout.
- 1 (satu) buah asbak gambar orang warna hitam.
- 2 (dua) buah puntung rokok merk ESSE BERRY POP
- 1 (satu) buah puntung rokok merk BLACK SCORPION
- Swab darah di ruang keluarga
- Kerikan darah di dapur

Halaman 395 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan kuku tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ABI AULIA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- 1 (satu) buah puntung rokok merk EVO DIPLOMAT.
- 1 (satu) buah puntung rokok merk ESSE DOUBLE warna hijau putih.
- Tissue di kursi diruangan keluarga.
- Gumpalan darah di teras kiri rumah.
- Swab darah dipiring merah.
- 1 (satu) buah masker.
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca luar bagian belakang R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca belakanmg bagian luar R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada stang kemudi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada ember besar warna biru).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada handle gigi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dari daun pintu belakang / dapur).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada jendela kaca sebelah selatan 2 pintu).
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Pakalolo
- 1 (satu) buah Stick Golf (AERON 9)
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda bergambar HELLO KITTY
- 1 (satu) buah Sweater
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam
- Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA PRATAMA.
- Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- Sampel darah milik Sdr. MIMIN MINTARSIH
- Sampel darah milik Sdr. YOURIES RAJA AMALLULLAH
- Sampel darah milik Sdr. ABI AULIA
- Sampel darah milik Sdr. DEDE Bin KARYA
- 1 (satu) buah karpet belakang kendaraan R4 Alphard Nopol : D-1890-FY yang ada darahnya.
- Tapelift tombol klakson (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift di kunci motor (Motor Sdr. YOSEP)

Halaman 396 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapelift tombol starter (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD
- Tapelift Handle bagasi mobil ALPHARD
- Rambut diatap kursi sopir
- Tapelift pegangan pintu sopir.
- Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD.
- Tapelift tuas maju mundur kursi belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD.
- Tapelift gagang buka pintu kanan sopir mobil ALPHARD.
- Darah pada Safebelt mobil ALPHARD
- Rambut diatap tangan mobil ALPHARD
- Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD.
- Darah dihandle bagasi mobil ALPHARD
- Darah di pintu gudang.
- Darah di kanebo mobil ALPHARD.
- Darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah sebelah kiri mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah kanan mobil ALPHARD.
- Darah pada dinding kamar.
- Darah ditembok kamar.
- Darah dikamar mandi.
- Darah di pintu depan rumah.
- Darah pada sofa.
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. MUHAMAD RAMDANU
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdri. YETTI.
- Sampel darah milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- Buccal Swab milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- 1 (Satu) buah Helm Kuning
- Rambut pada helm merah.
- 1 (satu) buah kunci mobil ALPHARD
- Tapelift bel rumah.
- Darah bentuk cap jempol handle pintu bagasi.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan (SAVE 18 AGUSTUS 2021”).
- 1 (satu) buah buku merk Vision Design.
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam, lengan abu.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker.

Halaman 397 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk MDS warna hitam corak kuning.
- 1 (satu) pasang sandal karet warna abu-abu No.40
- 1 (satu) buah sweater rajut bergambar serigala.
- 1 (satu) buah sweater warna abu hitam bertuliskan RIP CURL.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk KING ZUN.
- 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SINGLE STONE.
- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan HUF
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF OENIM
- 1 (satu) buah celana jeans merk JB CD
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM
- 1 (satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS.
- 1 (satu) pasang sepatu Boat warna hitam merk PICCO.
- 1 (satu) pasang sandal warna Cream kombinasi Biru dongker merk MONROSE.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru dongker merk DONATELLO.
- 1 (satu) buah celana warna Krem merk CALVOO.CO
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BJB a.n SMP NASIONAL, Norek : 0067684192100.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) buah bon pembayaran.
- 1 (satu) buah dompet kulit
- 1 (satu) buah Tasbih
- 1 (satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarga
- Uang tunai sejumlah Rp 30.400.000,-
- Potongan kuku milik NANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. NANA SUDIANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DEFRI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. CSMANAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. WAWAN SUKMAWAN.
- 1 (satu) buah tissue terdapat sampel darah milik Sdr. RADITYA.
- Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- Potongan kuku milik Sdr. DELI.

Halaman 398 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. TOTO
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah dan Potongan kuku milik Sdr. TANTAN.
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm.
- 1 (satu) buah korek warna merah.
- 1 (satu) buah potongan kain springbed.
- 1 (satu) lembar kertas bergambarkan denah lokasi
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang diakui oleh Sdr

MUHAMAD RAMDANU alias DANU

- Darah pada dinding sebelah barat kamar Amel
- Darah pada dinding sebelah selatan kamar Amel
- Darah pada lantai sebelah timur Springbed dalam kamar Amel
- Darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar didalam kamar Amel
- Darah di Lantai arah timur laut dari Springbed
- Darah pada Lubang Langit-langit di dapur
- Darah pada sofa ruang keluarga
- Darah pada teras belakang bagian samping kiri rumah
- Darah di ruang tamu dekat motor Nmax
- Darah di tembok pintu masuk antara ruang tamu dan ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dalam kamar Amel
- Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi
- Darah pada lantai dekat pintu masuk dari ruang tamu ke ruang keluarga
- Darah pada lantai ruang tamu dekat dinding sebelah timur
- Darah pada gudang 1
- Darah pada lantai di ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amel
- Darah pada dinding kamar mandi
- Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)
- Darah pada pintu belakang bagian bawah
- Darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Amel
- Darah pada Springbed dalam kamar Amel
- 1 (satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam
- Helm KYT warna krem, coklat, hitam
- Amplop kertas

Halaman 399 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna coklat no 9,5
- 1 (satu) buah sandal selop warna hitam garis putih
- 1 (satu) buah buku notes bertuliskan ride bike to travel
- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA
- 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan DEBOED TAMBANG

TEMBAGA

- 1 (satu) buah pena Faster tanpa tutup
- 1 (satu) buah tas golf merk SRIXON warna biru kehitaman
- Stick Golf Odyssey warna hitam silver
- Stick Golf MARUMAN (PA) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (9) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (8) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (A) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (7) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (5) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (P) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (6) warna hitam kuning
- Stick Golf King Cobra oversize warna hitam
- Stick Golf ALDILA NV warna hijau hitam
- Stick Golf IMPACT FIT warna hitam merah
- Stick Golf X-2 T-DRIVER warna silver merah
- Stick Golf CALLAWAY WAR BIRD 3 warna silver merah
- Stick Golf FUBUKI TM3 warna hitam motif abu-abu
- Stick Golf ARMRQ warna hijau hitam
- Tas Golf warna hitam abu-abu bertuliskan KRIDA ALAM SARI
- Sarung stik golf bertuliskan NICKENT
- Sarung stik golf bertuliskan SHUTTLE
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Tali tas warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah tee warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna orange
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah bola golf merk FIT LEIST
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih hitam orange

Halaman 400 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut kepala Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Punggung Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Abdomen Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab BC Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Tangan Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Kuku Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut kepala Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Vagina Dalam Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Saluran Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Kuku tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab BC Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. Dra. DJUHAETI atau Toko Bu Harun).
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ASEP AHMAD MAHMUDIN atau Toko Service Jok)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ODIH HIDAYAT atau Villa milik Sdr. BAMBANG)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. A. SAHROMI)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk dynabook warna kuning putih berisikan file rekaman Video.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV ALFAMART CIJENGKOL
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (ATCS Pertigaan Bandung)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. LILIS).
- 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merk SKATER
- 1 (satu) buah celana putih
- Ember warna biru (disita dari Sdr. MUHAMMAD RAMDANU Als DANU).
- 1 (satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILA 1911.

Halaman 401 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah, No.Pol : D-4431-UDC, Nomor rangka: MH1JM3117HK176474, Nomor Mesin : JM31E11842280 berikut kunci dan remote.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, No. Pol : B 6146 TVF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J073275, Nomor Mesin : 5D9-073361 beserta kunci kontak.
- asli 1 (satu) buah STNK Nomor : 2693354/MJ, Nomor Registrasi : B 6146 TVF, Nama pemilik ; SUMINI, Alamat : Jalan Pinang RT. 3/4 Cipayung Jaktim, Merek : Yamaha, Type : 5D9 (Vega- ZR), Model : Sepeda Motor, tahun pembuatan : 2009, warna Hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J073275 dan Nomor Mesin : 5D9-073361.
- asli STNK Nomor : 10173389 D/JP/2021, Nomor Registrasi : T 1839 UL, Nama pemilik : AMALIA MUSTIKA RATU, Alamat : Kp. Ciseuti RT. 18/03 Jalancagak Kab. Subang, Merek : Toyota, Tipe : Yaris 1.5 G CVT 3AIRBAGS, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2021, Isi Silinder : 1496 cc, Nomor Rangka : MHFK23F32M2135758, Nomor mesin : 2NRX718629, Warna : Kuning metalik dan Nomor BPKB : R 00739765.
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan nomor seri : 53366
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011 020017 676780, expire date : 05/24
- 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor : 42.474.838.2-439.000 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah kartu member SOGO Premier Nomor : 8090 0000 2380 7982 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- 1 (satu) buah kartu member Yogya nomor : 8800 4800 9964.
- 1 (satu) buah kartu member Philip Works
- 1 (satu) buah SIM C Jabar Nomor : 981213300242 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- emisi 2016 kondisi di laminating dengan catatan dikertas warna putih bertuliskan memori papah amel, istriku tersaksing TUTI S dan ananda AMEL, tanggal 17-08-2021.
- asli satu lembar karbonis Bank BJB Bukti Transaksi Setoran Tunai, tanggal 12 November 2021 jam 15.51 WIB, Nomor Rekening : 0220193570101 atas nama YOSEP HIDAYAH sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tujuan transaksi : Setoran, Sumber dana : SMK NASIONAL, Cara pembayaran : Tunai, Berita : STN - YOSEP HIDAYAH @70.000.000,-

Halaman 402 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima BPKB Ke Customer No. 015-20-09-DC-0002, Nomor SPK : 015-023012.1, nama Pembeli : AMALIA MUSTIKA RATU, Nomor Polisi : T 5192 ZV, Nomor BPKB : Q 02572813.
- 1 (satu) buah gelang emas motif bunga tulip.
- 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai bertuliskan love
- 1 (satu) buah gelang emas putih dengan bertuliskan Honey.
- 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan T&Co.
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan liontin permata.
- 1 (satu) buah gelang emas berhurup D
- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata satu.
- 1 (satu) buah cincin emas bermata satu
- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata lingkaran merah putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Persetujuan Penyitaan, maka barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, petunjuk, dan Analisa fakta persidangan, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas peristiwa pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau tidak;

Keberatan Penasehat Hukum Keterangan Saksi:

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran material (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil saja;

Halaman 403 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Menimbang bahwa selanjutnya Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidak sempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada sanksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 KUHAP jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan Majelis hakim yakin sesuai dengan hati nuraninya maka terdakwalah yang melakukan peristiwa perbuatan pidana tersebut atau bukan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah disumpah sesuai menurut agama dan kepercayaanya yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi dalam terjadinya peristiwa perbuatan pidana itu (vide Pasal 1 ayat (26) KUHAP) dan keterangan tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta berhubungan, maka menurut hemat Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan “ keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa khusus terhadap keterangan saksi fakta yaitu:

- Bahwa Keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm) pulang dari ngojog didaerah Sagalaherang menyatakan kedua korban pada hari selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa Yosep Hidayah di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dan saksi melihat korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu nongkrong duduk dibagian teras rumahnya Lalu saksi mampir bersalaman sempat berbicara dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan korban Tuti Suhartini mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Yosep

Halaman 404 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah ada di dalam rumah, saksi pun masuk kedalam rumah dan bersalaman bertemu dengan terdakwa Yosep Hidayah namun hanya sebentar lalu saksi berpamitan pulang ke terdakwa Yosep Hidayah, korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu;

- Bahwa keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm) dan diakui juga oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut membuktikan kebenaran mengenai keberadaan para korban dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sejak sekira pukul 19.30 wib di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa keterangan saksi Angger Pratama Widodo dipersidangan menerangkan bahwa saksi menerangkan sebelum Saksi menyerahkan hasil hard disk rekaman CCTV milik saksi kepada saksi Irlan pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi pernah menonton terlebih dahulu isi rekaman CCTV yang merekam aktifitas tanggal 18 Agustus 2021 dan pada saat itu saksi tonton rekaman tersebut di TV yang tersimpan di kamar saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 dan untuk rekaman yang Saksi lihat itu periode sekira jam 05.30 Wib pagi hari sampai dengan sekitaran jam 07.00 Wib dan saksi menerangkan melihat terdakwa Yosep Hidayah didalam rekaman CCTV yang Saksi lihat pada sekira jam 05.30 Wib berjalan dari arah depan gerbang parkir SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju kearah rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kemudian saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan terdakwa Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warna putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih kemudian untuk kaki tidak terlihat apakah memakai sandal atau sepatu;
- Bahwa saksi Cicih Mintarsih menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib karena penasaran adanya kejadian yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saksi bersama saksi Angger Pratama membuka hasil rekaman CCTV dengan cara diputar hasil rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jamnya sekira jam 05.30 Wib dan saksi menerangkan saksi melihat dari hasil rekaman CCTV pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 05.30 Wib, saksi melihat terdakwa Yosep Hidayah yang ada di dalam rekaman CCTV yang saksi lihat pada sekira jam 05.30 Wib bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berjalan dari arah depan gerbang parkir SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju ke

Halaman 405 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah rumah korban dan saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan terdakwa Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warnanya saksi tidak melihat jelas karena hasil CCTV waktu itu warna hitam putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih;

- Bahwa keterangan saksi Noviyanti binti Atang Kosasih saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 06.54 Wib saksi berangkat dari rumah di Kp. Jabong II Rt. 031 / 010 Ds. Curugrendeng Kec. Jalancagak Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor bersama Bapak Saksi dengan tujuan akan ke Puskesmas jalan cagak untuk di Vaksin Covid 19 Tahap ke 2 pada saat melintas lagi di depan rumah korban Amalia Mustika Ratu sekira jam 06.56 Wib Saksi melihat kembali didepan kebun sebelah kiri rumah korban Amalia Mustika Ratu ada terdakwa Yosep Hidayah dengan posisi sudah berdiri namun untuk posisi nya masih di dekat pohon ketika Saksi melihat pulang dari puskesmas mengambil nomor antrian dan saksi menerangkan terdakwa Yosep Hidayah memakai baju kaos putih cerah dan berkerah putih dengan memakai topi berwarna merah dengan tulisan "FILA" dan memakai celana jeans berwarna biru gelap;
- Bahwa keterangan saksi Ilham Abdul Rosyid saksi menerangkan ketika Saksi melewati depan rumah Jl. Ciseuti sekitar pukul 06.12 Wib Saksi melihat mobil Alphard warna hitam dan mobil Yaris warna kuning terparkir dengan posisi depan mobilnya menghadap ke dalam garasi dan ketika saksi arah pulang dan melewati depan rumah Kp. Ciseuti sekitar pukul 06.47 Wib Saksi melihat mobil Aphard warna hitam yang terparkir di garasi tersebut posisi depan mobilnya sudah berbalik mengarah ke arah jalan raya dan ketika Saksi pulang pelatihan pekerjaan tersebut dan Saksi sampai di rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi terkait adanya kejadian di Kp. Ciseuti tersebut, dan istri Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa benar telah terjadi adanya peristiwa pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih satu minggu kemudian (waktu lupa) Saksi melihat / menonton video di youtube judulnya lupa dengan nama Chanel Poppy Amalya, dimana yang pada saat itu di Video Youtube tersebut Poppy Amalya sedang melakukan wawancara terhadap terdakwa Yosep Hidayah selaku suami dari korban-pembunuhan ibu dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, dan ketika Saksi menonton video di Youtube tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa suami korban tersebut bernama terdakwa

Halaman 406 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Hidayah, dan terdakwa Yosep Hidayah tersebut adalah bapak bapak yang Saksi lihat sepintas sedang berjalan dari depan teras rumah Kp. Ciseuti menuju garasi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul pukul 06.12 Wib tersebut;

- Bahwa saksi Wegis alias Bintang menerangkan setelah mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi saksi bersama saksi Euis Ida langsung pulang kembali dan sampai di rumah pada sekitar pukul 06.40 Wib, namun pada saat arah pulang melewati depan rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sekitar jam 06.30 wib saksi melihat laki laki menggunakan kaos warna putih berkerah putih dan menggunakan topi berwarna merah, dan untuk warna celana saksi tidak memperhatikan, sedang berjalan menuju ke atas parkiran motor SMA 1 Jalancagak kemudian saksi melihat mobil Alphard warna hitam terparkir miring digarasi dengan posisi depan mobil sudah mengarah ke jalan dan saksi menerangkan saksi juga melihat saksi Suparman alias Ujang (petugas kebersihan) sedang mengasah parang / parit di kebun tersebut dan saksi menerangkan kenal/ tahu orang yang menggunakan kaos berwarna putih dan memakai topi merah yang sedang berjalan menuju ke atas parkiran motor SMA 1 Jalancagak tersebut adalah terdakwa Yosep Hidayah yang sedang berjalan ke atas menuju ke parkiran SMA 1 Jalancagak;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut di persidangan dipermasalahkan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi karena keterangan saksi Dalam perkara a quo sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat kekeliruan menafsirkan kualitas saksi Mohamad Ramdanu alias Danu dengan keterangannya. Bahwa dalam persidangan terlihat sekali saksi Mohamad Ramdanu alias Danu tidak memberikan keterangan sebenarnya bahkan mengarang. Yang disampaikan dalam persidangan tidak didukung oleh keterangan saksi lain atau berkesesuaian dengan saksi yang lain, bahkan dengan alat bukti yang lain. Beberapa kejanggalan keterangan saksi Mohamad Ramdanu alias Danu sehingga keterangannya berdiri sendiri adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa hanya dirinya sendiri yang menurut pengakuannya melihat peristiwa pembunuhan terhadap korban Ny. Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu.
2. Bahwa keterangan saksi Mohamad Ramdanu alias Danu bertentangan dengan seluruh keterangan saksi-saksi ad charge dan seluruhnya dibantah oleh Terdakwa Yosep Hidayah bin Endi, dan saksi Mimin Mintarsih, saksi Abi Aulia dan saksi Arighi Reksa Pratama;

Halaman 407 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keterangan saksi Mohamad Ramdanu alias Danu tidak berkesesuaian dengan petunjuk-petunjuk yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, bahkan karena keterangannya sulit dipastikan kesesuaiannya dengan bukti visum korban Ny. Tuti Suhartini dan Amelia Mustika ratu. Sehingga jelas sekali keterangan saksi tersebut tidak relevan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai adagium hukum “unus testis nulus testis” yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi. Adagium ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, dalam memahami Pasal 185 ayat (2) KUHAP, kita juga perlu melihat ketentuan lain dalam Pasal 185 ayat (3) yang berbunyi bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, dan oleh karena keterangan saksi Saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih, Saksi Angger Pratama Widodo, Saksi Cicih Mintarsih, Saksi Noviyanti binti Atang Kosasih, Saksi Ilham Abdul Rosyid, Saksi Wegis alias Bintang ini saling bersesuaian dengan saksi saksi Mohamad Ramdanu alias Danu yang menerangkan mengenai keberadaan korban dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sejak berada di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dapat juga dipakai sebagai alat bukti Petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP, sehingga sesuai kewenangan Majelis Hakim pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP, maka penilaian atas kekuatan pembuktian “petunjuk” ini akan dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Bahkan sesuai Pasal 185 ayat (6) huruf (d) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi atau terdakwa, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan “cara hidup saksi maupun terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya” ;

Keberatan Penasehat Hukum tentang Bukti Surat;

Menimbang bahwa pada pledoinya Penasehat hukum menyatakan Bahwa dalam berkas perkara terkait surat yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum tidak ada berita acara terkait surat tersebut atau sumpah bahkan tidak ada kesesuaian

Halaman 408 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain tentang surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk itu di kesampingkan dan di pertanyakan;

Menimbang bahwa setelah Majeis Hakim meneliti dan menelaah surat yang diajukan di persidangan antara lain mengenai surat berupa Visum Et Repertum telah ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu bukti surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dan Visum et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) serta Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, dengan demikian tersebut adalah sah secara hukum untuk dijadikan bukti untuk mengungkap kebenaran kasus dalam perkara a quo;

Menimbang setelah mencermati keberatan Penasehat Hukum mengenai bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat Penasehat Hukum dalam keberatan tidak secara spesifik dan detail menyebutkan tentang surat yang mana yang tidak berkesesuaian satu dengan yang lainnya;

Keberatan Penasehat Hukum tentang Bukti Petunjuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila "ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa mengenai point ini yaitu mengenai bantahan Bahwa pengakuan sepihak (Unus testis nullus testis) telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka terhadap bantahan mengenai petunjuk tidak akan majelis pertimbangkan lebih lanjut;

Keberatan Penasehat Hukum tentang Barang Bukti

Menimbang bahwa tentang keterkaitan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Ny. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika berupa golok dan stik golf tidak pernah dapat diperlihatkan dipersidangan. Bahwa barang bukti seperangkat alat bermain golf yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 409 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh saksi Mohamad Ramdanu alias Danu telah dijelaskan dengan rinci Tidak Ada dan tidak bisa diperlihatkan dipersidangan maka untuk itu barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada kesesuaian satu sama lain;

Menimbang bahwa di dalam KUHAP telah diatur dalam Pasal 183 ayat 1 sedangkan 184 KUHAP adalah Alat Bukti terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan terhadap dalil keberatan Penasehat Hukum tentang Stick Golf dan Golok yang tidak dihadirkan di persidangan Majelis Hakim akan hubungkan dengan dasar hukum tersebut maka keterangan saksi Mohamad Ramdanu alias Danu dalam persidangan tentang pemukulan terdakwa yang dilakukan kepada kedua korban hal ini berkesesuaian dengan alat bukti keterangan Ahli dan surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dan Visum et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) serta Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sumy Hastery Purwanti., dr., DFM., Sp.F., yang pada pokoknya menyatakan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak dan kekerasan tumpul tersebut dapat disebabkan oleh benda dengan ukuran bagian penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter. Bahwa adanya luka berbentuk huruf Y tersebut, menyerupai bentuk ujung dari stick golf yang berkesesuaian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya bahwa saksi tidak harus melihat, mendengar dan mengalami tetapi cukup rangkaian kesesuaian yang mendukung telah terjadinya tindak Pidana dan pelakunya mengarah kepada seseorang;

Keberatan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat akan mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran kasus pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dengan demikian tentang keberatan Analisa Fakta Persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif setiap Analisa fakta persidangan Penasihat Hukum di dalam Unsur – Unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 410 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta hukum yang relevan dengan pembuktian perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta berdasarkan azas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan "Seseorang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya". Berdasarkan alat-alat bukti dan azas pembuktian serta segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa yang dihadirkan di Persidangan korban serta bersesuaian pula dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dan Visum et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yaitu :
 1. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) di peroleh sebagai berikut :
 - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;
 - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka

Halaman 411 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;

2. Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, dari Hasil pemeriksaan forensik sebagai berikut :

1. Terhadap Jenazah Tuti Suhartini Alias Enung Binti Urip Hasandinomo :

- Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang ;
 - b. Pada hidung terdapat krepitasi tulang ;
 - c. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- Didapati luka pada korban Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo :
 - a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
 - b. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
 - c. Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
 - d. Patah tulang pada tengkorak disebabkan oleh benda tumpul;

2. Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

Halaman 412 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung;
- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;
- Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang;
- Pada hidung terdapat krepitasi tulang;

Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul ;
- Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;
- Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa benar Ahli Dr. Sumy Hastri Purwanti., dr., DFM., Sp.F, juga menerangkan dari pemeriksaan awal Otopsi, pada korban Tuti Suhartini masih ada sisa makanan di lambung dan masih terjadi kaku mayat, sedangkan pada korban Amalia Mustika Ratu masih ada sisa makanan di lambung dan korban belum terjadi kaku mayat. Sehingga bisa dipastikan korban Tuti Suhartini meninggal antara jam 00.00 WIB s.d 02.00 Wib pada saat kejadian, dan korban Amalia Mustika Ratu meninggal antara jam 03.00 Wib s.d 05.00 Wib pada saat kejadian;
- Bahwa benar dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM berdasarkan hasil “Pemeriksaan Luar” Jenazah An. Tuti Suhartini, pada Visum Et Repertum No.

Halaman 413 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/Ver/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 14 (empat belas belas), tercantum pada dahi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas-mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang. Pada dahi tengah tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, delapan koma lima sentimeter dari puncak hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Pada dahi kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai patah tulang dahi. Pada dahi kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tapi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Hasil Visum Et Revertum atas Jenazah an Tuti Suhartini luka yang terdapat pada permukaan (kulit) berukuran dengan lebar satu sentimeter, namun dalam patahan tulang dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih empat sentimeter, sehingga kekerasan tumpul yang mengakibatkan luka terbuka tepi tidak rata sebagaimana poin tersebut diatas adalah benda dengan ukuran bagian penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter;

- Bahwa benar berdasarkan hasil "Pemeriksaan Luar" Jenazah An. Amalia Mustika Ratu, pada Visum Et Revertum No. R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 14 (empat belas belas), tercantum pada kepala sisi kanan dua belas sentimeter dibawah puncak kepala, dua belas sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tapi tidak rata dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, disertai patah tulang kepala. Pada kepala sisi kanan delapan sentimeter dibawah puncak kepala, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala. Pada dahi sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kanan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter disertai patah tulang kepala. Pada dahi sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata berbentuk "Y" dengan ukuran enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter disertai patah tulang kepala. Bahwa hasil Visum Et Revertum pada jenazah an Amalia Mustika Ratu terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran yang

Halaman 414 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda sehingga kekerasan tumpul tersebut dapat disebabkan oleh benda dengan ukuran bagian penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter;

- Bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan keterangan ahli tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa korban meninggal dunia karena luka-luka yang dialaminya terutama pada bagian kepala yang diakibatkan trauma benda tumpul atau kekerasan mekanik yang diakibatkan benda yang bersifat tidak tajam;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadang Bin Ekin dari Inafis Polda Jabar Saksi bersama Tim Identifikasi Polres Subang melakukan pengambilan/pemotongan kuku jari tangan dari Terdakwa yang pada saat itu sedang diperiksa di ruang Penyidik Polres Subang, kemudian dilakukan Blood Test dan hasilnya didapatkan tanda 1 (satu) garis merah jelas dan 1 (satu) garis merah samar-samar dengan Kesimpulan patut diduga terdapat darah manusia yang tertempel di kuku tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si menyatakan Bahwa Pada barang bukti 1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan pendapat ahli, Dalam satu tempat bisa ditemukan 2 (dua) profil DNA sekaligus, apabila sebelum sumber DNA itu berpindah sudah terlebih dahulu bercampur;
- Bahwa keterangan Saksi Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si menyatakan Terhadap barang bukti 1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Sdr. Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa keterangan Saksi Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si menyatakan 2 (dua) profil DNA yang bercampur bisa dipisahkan dan diidentifikasi, dengan terlebih dahulu ditetaskan dengan Test Kit darah, dan apabila dari darah tersebut teridentifikasi lebih dari 2 alel, maka profil DNA itu akan dicocokkan dengan sampel darah pembanding untuk dilakukan pemisahan dan pengidentifikasian. Bahwa Dalam satu tempat bisa ditemukan 2 (dua) profil DNA sekaligus, apabila sebelum sumber DNA itu berpindah sudah terlebih dahulu bercampur;
- Bahwa keterangan Saksi Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si menyatakan 2 (dua) profil DNA yang bercampur bisa dipisahkan dan diidentifikasi, dengan terlebih dahulu ditetaskan dengan Test Kit darah, dan apabila dari darah tersebut

Halaman 415 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teridentifikasi lebih dari 2 alel, maka profil DNA itu akan dicocokkan dengan sampel darah pembanding untuk dilakukan pemisahan dan pengidentifikasian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm) pulang dari ngojog diderah Sagalaherang menyatakan kedua korban pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa Yosep Hidayah di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dan saksi melihat korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu nongkrong duduk dibagian teras rumahnya Lalu saksi mampir bersalaman sempat berbicara dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan korban Tuti Suhartini mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Yosep Hidayah ada di dalam rumah, saksi pun masuk kedalam rumah dan bersalaman bertemu dengan terdakwa Yosep Hidayah namun hanya sebentar lalu saksi pamitan pulang ke terdakwa Yosep Hidayah, korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu;

- Bahwa keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm) dan diakui juga oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut membuktikan kebenaran mengenai keberadaan korban dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sejak pukul 19.30 wib di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;

- Bahwa saksi Angger Pratama Widodo dipersidangan menerangkan bahwa saksi menerangkan sebelum Saksi menyerahkan hasil hard disk rekaman CCTV milik saksi kepada saksi Irlan pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi pernah menonton terlebih dahulu isi rekaman CCTV yang merekam aktifitas tanggal 18 Agustus 2021 dan pada saat itu saksi tonton rekaman tersebut di TV yang tersimpan di kamar saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 dan untuk rekaman yang Saksi lihat itu periode jam 05.30 Wib pagi hari sampai dengan sekitaran jam 07.00 Wib dan saksi menerangkan melihat terdakwa Yosep Hidayah didalam rekaman CCTV yang Saksi lihat pada jam 05.30 Wib berjalan dari arah depan gerbang parkir SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju kearah rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kemudian saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan terdakwa Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warna putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih kemudian untuk kaki tidak terlihat apakah memakai sandal atau sepatu;

- Bahwa saksi Cicih Mintarsih menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib karena penasaran adanya kejadian yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saksi bersama saksi Angger Pratama membuka hasil rekaman CCTV dengan cara diputar hasil rekaman

Halaman 416 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 jamnya sekitar jam 05.30 Wib dan saksi menerangkan saksi lihat dari hasil rekaman CCTV pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 05. 30 Wib, saksi melihat terdakwa Yosep Hidayah yang ada di dalam rekaman CCTV yang saksi lihat pada jam 05.30 Wib bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berjalan dari arah depan gerbang parkir SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju ke arah rumah korban dan saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan terdakwa Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warnanya saksi tidak melihat jelas karena hasil CCTV waktu itu warna hitam putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih;

- Bahwa saksi Noviyanti binti Atang Kosasih saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 06.54 Wib saksi berangkat dari rumah di Kp. Jabong II Rt. 031 / 010 Ds. Curugrendeng Kec. Jalancagak Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor bersama Bapak Saksi dengan tujuan akan ke Puskesmas jalan cagak untuk di Vaksin Covid 19 Tahap ke 2 pada saat melintas lagi di depan rumah korban Amalia Mustika Ratu sekira jam 06.56 Wib Saksi melihat kembali didepan kebun sebelah kiri rumah korban Amalia Mustika Ratu ada terdakwa Yosep Hidayah dengan posisi sudah berdiri namun untuk posisi nya masih di dekat pohon ketika Saksi melihat pulang dari puskesmas mengambil no antrian dan saksi menerangkan terdakwa Yosep Hidayah memakai baju kaos putih cerah dan berkerah putih dengan memakai topi berwarna merah dengan tulisan "FILA" dan memakai celana jeans berwarna biru gelap;

- Bahwa keterangan saksi Ilham Abdul Rosyid saksi menerangkan ketika Saksi melewati depan rumah Jl. Ciseuti sekitar pukul 06.12 Wib Saksi melihat mobil Alphard warna hitam dan mobil Yaris warna kuning terparkir dengan posisi depan mobilnya menghadap ke dalam garasi dan ketika saksi arah pulang dan melewati depan rumah Kp. Ciseuti sekitar pukul 06.47 Wib Saksi melihat mobil Aphard warna hitam yang terparkir di garasi tersebut posisi depan mobilnya sudah berbalik mengarah ke arah jalan raya dan ketika Saksi pulang pelatihan pekerjaan tersebut dan Saksi sampai di rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi terkait adanya kejadian di Kp. Ciseuti tersebut, dan istri Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa benar telah terjadi adanya peristiwa pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih satu minggu kemudian (waktu lupa) Saksi melihat / menonton video di youtube judulnya lupa dengan nama Chanel Poppy Amalya, dimana yang pada saat itu di Video Youtube tersebut Poppy Amalya sedang melakukan wawancara terhadap terdakwa Yosep Hidayah selaku suami dari korban-pembunuhan ibu

Halaman 417 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, dan ketika Saksi menonton video di Youtube tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa suami korban tersebut bernama terdakwa Yosep Hidayah, dan terdakwa Yosep Hidayah tersebut adalah bapak bapak yang Saksi lihat sepintas sedang berjalan dari depan teras rumah Kp. Ciseuti menuju garasi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul pukul 06.12 Wib tersebut;

- Bahwa saksi Wegis alias Bintang menerangkan setelah mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi saksi bersama saksi Euis Ida langsung pulang kembali dan sampai di rumah pada sekitar pukul 06.40 Wib, namun pada saat arah pulang melewati depan rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sekitar jam 06.30 wib saksi melihat laki laki menggunakan kaos warna putih berkerah putih dan menggunakan topi berwarna merah, dan untuk warna celana saksi tidak memperhatikan, sedang berjalan menuju ke atas parkir motor SMA 1 Jalancagak kemudian saksi melihat mobil Alphard warna hitam terparkir miring digarasi dengan posisi depan mobil sudah mengarah ke jalan dan saksi menerangkan saksi juga melihat saksi Suparman alias Ujang (petugas kebersihan) sedang mengasah parang / parit di kebun tersebut dan saksi menerangkan kenal/ tahu orang yang menggunakan kaos berwarna putih dan memakai topi merah yang sedang berjalan menuju ke atas parkir motor SMA 1 Jalancagak tersebut adalah terdakwa Yosep Hidayah yang sedang berjalan ke atas menuju ke parkir SMA 1 Jalancagak;

- Bahwa saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono memberikan keterangan di depan persidangan yaitu awalnya pada saat saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono nongkrong didepan toko Shopie yang terletak disebrang jalan terminal jalan cagak tiba-tiba datang terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi Alm dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah dari arah tugu jalan cagak menghampiri saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Nu Bantuan Amang/Nu Bantuin Paman", lalu ketika saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono hendak menjawab "Bantuan Naon/Bantuin Apa" namun saat itu terdakwa tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah kembali menuju kearah tugu jalan cagak;

- Bahwa selanjutnya melihat keadaan dan mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari toko Shopie pertokoan Pasar Jalancagak dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor, sesampai di rumahnya lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu masuk ke dalam kamarnya untuk mengisi/meng-cas Handphone karena batrainya sudah-Lowbatt, setelah itu saksi

Halaman 418 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah, selanjutnya dengan mengendari Sepeda Motor Vega ZR warna hitam saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menuju kearah Kampung Ciseuti dengan maksud untuk menyusul terdakwa, namun didalam perjalanannya menuju Kampung Ciseuti tersebut tepatnya di tempat jualan pecel lele yang terletak di seberang jalan Mesjid Agung Jalan Cagak, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono melihat sepeda motor scopy warna merah milik terdakwa terparkir di pinggir jalan, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menghentikan sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa yang saat itu sedang makan di warung pecel lele tersebut;

- Bahwa kemudian ditempat pecel lele tersebut kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menanyakan kepada terdakwa "Mang Mantuan Naon/Paman Bantuin Apa" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Tos Wae Bantuan Amang/Sudah Saja Bantuin Paman", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Jadi Amang Teh Ayeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Kubibi Jeung Ku Amel/Jadi Paman Itu Sekarang Tidak Mempunyai Uang, Paman Dijatah Sama Bibi dan Amel" lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono bertanya kepada terdakwa "Naha Mang Dijatah/Kenapa Paman Dijatah", lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Reb/Kan Danu Hapal Sendiri Waktu Nyuruh Danu Juga Cuma Dikasih Dua Puluh Ribu", lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menjawab "Enya Danu Oge Apal, Kan Danu Pang Nyandakeun Ka Amel/Iya Danu Juga Hapal Kan Danu Yang Bawa Dari Amel", kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Amang Teu Gaduh Artos Kamamana Oge Teu Boga Duit KU Amang Rek Dibere Pelajaran/Paman Tidak Punya uang Kemana Mana Juga Tidak Punya Uang, Sama Paman Mau Diberi Pelajaran" lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menanyakan kepada terdakwa "Pelajaran Naon Mang/Pelajaran Apa Paman" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung Ka Amel/Mau Memberi Pelajaran Kepada Bibi dan Amel", setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu "Engke Danu Pang Nyandakeun Bedog/Nanti Danu Bawakan Golok" dan "Nanti Danu Mah Jagaan Rumah di Luar Wae/Nanti Danu Jaga Rumah Dari Luar Saja" dan "Motorna Engke Parkirkeun DI Kebon/Motornya Diparkirkan DI Kebun" serta "Nunggu Instruksi Amang

Halaman 419 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wae/Nunggu Instruksi Paman Saja”, selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari terdakwa tersebut saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menyetujuinya;

- Bahwa sekira pukul 21.40 Wib, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pergi menuju rumah terdakwa di Kampung Ciseuti, dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya yakni terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna merah berada didepan sedangkan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam mengikuti dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 21.45 Wib terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono sampai di rumahnya terdakwa, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono langsung memarkirkan sepeda motornya di kebun samping garasi mobil (tepatnya dibawah pohon), sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motornya digarasi dekat mobil Alphard, selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun, dan ketika saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menunggu dipinggir garasi yang berbatasan dengan kebun sesuai dengan arahan terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa menghubungi saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas untuk datang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan memakai pakaian jenis Hoody warna hitam dari arah bahu Jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah lalu masuk kedalam rumah, yang diikuti oleh saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan memakai pakaian jenis Hoody warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam rumah, lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dari arah pintu depan dan mendengar panggilan tersebut saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah yang kemudian diajak masuk kedalam rumah tersebut, dimana setelah masuk diruang tamu sudah ada saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk mengambil golok, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono langsung menuju kearah dapur untuk mengambil golok karena sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut yaitu di dekat gas epiji 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarung dan setelah mengambil golok dari dapur saksi Muhammad Ramdanu

Halaman 420 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Danu Bin Surono kembali lagi ke ruang tamu sambil membawa golok tersebut dan ketika akan menyerahkan golok kepada terdakwa, secara tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sementara saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas ketika itu berada di ruang tamu, setelah golok berada ditangan saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk keluar rumah dan menunggu diluar, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono keluar rumah tersebut lewat pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun (tempat semula);

- Bahwa setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban Tuti Suhartini mengenai pembagian keuangan dalam pengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang membawahi SMP dan SMK Nasional dan penjabatan uang kepada terdakwa serta akan meminta uang kepada korban Amelia Mustikaratu yang ketika itu menjabat sebagai bendahara SMP dan SMK Nasional, ketika pertengkaran tersebut terjadi, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono masuk kedalam rumah, sehingga di ruang tamu ada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan posisi terdakwa sudah berada di ruang makan yang ketika itu sedang bertengkar berselis paham dengan korban Tuti Suhartini, dimana terdakwa saat itu hendak meminta uang kepada korban Amelia Mustikaratu sambil berjalan kearah kamar korban Amelia Mustikaratu, tetapi dihalangi oleh korban Tuti Suhartini sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini, lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan, kemudian dari arah ruang tamu saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan dibelakang punggungnya dan menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas berada disebelah kanan terdakwa lalu tangan kanan saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas yang memegang golok dibelakang punggung menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa setelah itu saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok langsung mengayunkan golok tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan dan dalam keadaan

Halaman 421 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, yang pada waktu itu tangan kanannya masih-memegang golok, kemudian keluar dari kamar namun tangan kanan terdakwa sudah tidak memegang golok melainkan sudah memegang 1 (satu) buah stick golf, setelah itu dari arah depan berhadapan dengan korban Tuti Suhartini, terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut kebagian kepala korban Tuti Suhartini sebanyak 1(satu) kali lalu korban Tuti Suhartini ditarik kakinya oleh terdakwa hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu terdakwa memberikan stick golf tersebut kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan menyuruhnya untuk memukulkan stick golf tersebut kepada korban Tuti Suhartini lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin surono mendekati korban Tuti Suhartini kemudian mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut kearah korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian bibir atau wajah dari korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali dan akibat hantaman stick golf yang dilakukan oleh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, bagian bibir korban Tuti Suhartini mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Arighi Rekso Pratama Alias reza Bin Asep Rohimas dalam keadaan memegang sebilah golok lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga ke bagian kening korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masuk ke kamar korban Amelia Mustikaratu yang pintunya ketika itu dalam keadaan terbuka, dengan posisi terdakwa berada didekat lemari pakaian, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas berada dekat meja rias yang ditemboknya terdapat kaca dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas yang berada di sebelah kanan saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, serta saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono berada disebelah kanan saksi Abi Aulia Bin asep Rohimas, sementara korban Amelia Mustikaratu dalam keadaan tertidur diatas kasur yang telinganya ketika itu menempel Handsfree, kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustikaratu dari sebelah kiri lalu tangan kiri saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustikaratu dan tangan kanan memegang bahu kiri korban Amelia Mustikaratu, kemudian saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan posisi sebelah

Halaman 422 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri korban Amelia Mustikaratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustikaratu dengan kedua tangannya, dan pada saat itu korban Amelia Mustikaratu terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, melihat korban Amelia Mustikaratu terbangun, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono langsung memukul dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah bagian kening sebelah kanan korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Amelia Mustikaratu terhempas dan terlentang kembali di kasur lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sehingga posisi badannya menjadi agak ke depan, kemudian dari arah sebelah kiri datang terdakwa yang sudah memegang stick golf, lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya kearah kening korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala korban Amelia Mustikaratu menjadi miring ke kanan, setelah itu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa stick golf tersebut, dan kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono turun dari kasur dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas maju mendekat ke posisi saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan selanjutnya saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amelia Mustikaratu ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban Amelia Mustikaratu, sementara saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masih berada didalam kamar tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dari ruang tamu untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini ke kamar mandi yang ketika itu sudah dalam keadaan meninggal, dalam posisi terduduk diatas karpet dengan kepala tersandar ke sofa bersamaan dengan itu dari arah kamar korban Amelia Mustikaratu datang saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, kemudian terdakwa dengan posisi di sebelah kiri korban Tuti Suhartini memegang kepala, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono di sebelah kanan memegang bagian punggung, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, dengan posisi di sebelah kiri memegang bagian pinggul dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas memegang kedua pergelangan kaki, lalu secara bersama-sama mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dan ketika akan mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dari arah ruang tamu datang saksi Mimin Mintarsih melewati ruang TV menuju ke dapur, dimana yang sebelumnya

Halaman 423 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihubungi oleh terdakwa untuk datang kerumah tersebut dan setelah saksi Mimin Mintarsih melewati ruang tamu, tubuh korban Tuti Suhartini diangkat kembali dengan posisi kepala di depan menuju ke dapur atau arah kamar mandi, namun karena tubuh korban terlalu berat posisi bagian pinggul menempel ke lantai sehingga setengah diseret, dan pada saat melewati pintu tembok dari ruang tamu atau ruang makan ke dapur sempat berhenti untuk merubah posisi karena pintu tembok tersebut sempit untuk dilewati dengan posisi tersebut, karena hal tersebut lalu terdakwa pindah posisi menjadi di depan dan menarik ketiak kiri dan kanan dengan posisi mundur, lalu setelah melewati pintu tembok dan tubuh korban Tuti Suhartini sudah berada di dapur lalu diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pinggul menempel ke lantai setengah diseret dan diletakan di depan pintu kamar mandi dan ketika itu di dalam kamar mandi sudah ada saksi Mimin Mintarsih dengan posisi berdiri, setelah meletakan jasad korban Tuti Suhartini, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas pergi menuju ruang tamu, sedangkan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan terdakwa masih berdiri disamping mesin cuci di dekat kamar mandi dan saksi Mimin Mintarsih sudah berada di dekat pintu kamar mandi, lalu saksi Mimin Mintarsih dengan posisi duduk atau jongkok kemudian tangannya membuka baju daster atau pakaian yang dikenakan korban Tuti Suhartini dengan cara menarik baju daster atau pakaian yang dikenakan korban ke bagian leher atau keatas kepala dan membersihkan tubuh korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pergi menuju ke ruang tamu dan duduk di ujung sofa dan ketika itu terdakwa berjalan melewati saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dengan posisi sambil mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu dengan posisi leher dan kepala di bopong atau diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat atau membopong bagian kedua kaki, yang berjalan menuju arah dapur atau kamar mandi dan meletakan tubuh korban Amelia Mustika Ratu, dilantai dekat kaki korban Tuti Suhartini dan terdakwa kemudian menyiramkan air ke bagian kepala tubuh korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali dan membersihkan tubuh korban Amelia Mustikaratu dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut dan ketika itu juga saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas mengacak-ngacak barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut untuk mencari barang-barang berharga;

Halaman 424 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono sedang duduk di sofa ruang tamu terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono yang kemudian menghampiri terdakwa di ruang ruang makan yang diikuti oleh saksi Arighi rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas lalu terdakwa berjalan menuju kamar mandi yang diikuti oleh saksi Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan saksi Arighi rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan setelah sampai di depan pintu kamar mandi, kemudian saksi Mimin Mintarsih yang dalam posisi masih berada di dalam kamar mandi sedang memindahkan air dari bak ke sebuah ember kecil warna merah yang ada di kamar mandi, kemudian terdakwa, menyuruh mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang sudah dibersihkan dengan menggunakan air, kemudian saksi Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dengan posisi terdakwa memegang pundak sebelah kanan, saksi Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dari sebelah kiri memegang punggung dan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dari sebelah kiri yang memegang bagian punggung dekat pinggang serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dari sebelah kanan yang lalu memegang bagian kaki, dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala korban Tuti Suhartini paling depan diangkat lewat gudang menuju ke pintu belakang rumah yang sudah terbuka, dan pada saat melewati pintu berubah posisi sehingga saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak tubuh korban Tuti Suhartini dan dengan posisi mundur sambil menarik tubuh korban Tuti Suhartini, sedangkan posisi terdakwa bergeser mengangkat bagian pinggang, dan pada saat terdakwa bergeser tubuh korban Tuti Suhartini bagian pinggang dan pinggulnya menyentuh ke lantai dan setelah sebagian tubuh berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya bisa keluar, setelah seluruh tubuhnya keluar dari pintu belakang kemudian tubuh korban Tuti Suhartini diangkat dan digeser sedikit untuk diletakan di teras depan gudang belakang kemudian terdakwa menyuruh kepada saksi Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk menunggu dan kemudian saksi Muhammad Ramanu Alias Danu Bin Surono menunggu di dekat korban Tuti Suhartini sampai sekira pukul 04.30 Wib;
- Bahwa sekira waktu tersebut diatas kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono masuk kembali ke dalam rumah melewati pintu belakang dan ketika melewati depan pintu kamar mandi, tubuh korban Amelia Mustikaratu

Halaman 425 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di depan pintu kamar mandi dan ketika itu saksi Mimin Mintarsih masih berada didalam kamar mandi, lalu di ruang tamu saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu terdakwa berjalan dari ruang tamu keluar lewat pintu depan menuju ke arah garasi lalu menyalakan mobil Alphard dengan posisi arah mobil masih kearah dalam garasi, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono kembali ke belakang rumah dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini kedalam mobil Alphard, kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini dan dari pintu belakang datang saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dengan posisi saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher, dan kemudian terdakwa menghampiri dan dari sebelah kiri mengangkat atau memegang bagian punggung, serta saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas di samping terdakwa dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, dengan posisi tersebut kemudian mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini menuju ke garasi dimana saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono berada didepan (bagian kepala terlebih dahulu) setelah sampai di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi arah mobil sudah menghadap ke arah jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik keteras rumah serta pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi Abi Aulia Bin asep Rohimas turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian disebelah kanan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin surono, lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang atau bagasi kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk, setelah itu saksi Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menunggu digarasi dan terdakwa masuk kedalam rumah dan beberapa saat kemudian terdakwa dengan melewati pintu depan membopong atau mengangkat tubuh korban Amelia Mustikaratu lalu dimasukkan di bagian belakang atau bagasi mobil Alphard dengan posisi kepala diatas kaki jasad korban Tuti suhartini;

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono masuk kedalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh terdakwa, setelah berada di ruang tamu lalu terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk menyiramkan air ke lantai yang ada darah atau bercak darahnya selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono

Halaman 426 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamar mandi dan dengan menggunakan ember kecil warna biru yang diisi dengan air serta sebuah gayung warna biru kemudian menyiram lantai yang terdapat bercak darahnya dengan air yakni posisi lantai didepan kamar mandi dan lantai dibagian dapur, dilantai ruang tamu lantai di ruang TV dekat kamar dan di karpet yang ada di ruang TV yang terdapat bercak darahnya, setelah itu menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakai, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono memberitahu terdakwa bahwa saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono sudah selesai menyiramkan air di lantai yang terdapat bercak atau noda darahnya, dan terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk mengecek kembali apakah masih terdapat darah atau bercak darah dilantai atau karpet lalu saksi Muhammad ramdanu Alias Danu Bin Surono mengecek kembali ruang tamu, ruang TV dan karpet, dapur dekat wastapel dan di depan kamar mandi dan setelah memastikan sudah semuanya disiram dengan air lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa sekaligus pamitan untuk pulang yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Awas Ulah Bocor" (Awas Jangan bocor) dengan nada agak tinggi, selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pulang melewati pintu depan lalu mengambil sepeda motor yang diparkir di kebun sebelah garasi dan selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor melauai jalan Ciseuti Jalan Cagak;

- Bahwa Saksi Dede Hidayat dan saksi Ace Solihin memberikan keterangan Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.30 Wib. Ketika Saksi dan Ace Solihin sedang piket di Polsek Jalancagak menerima laporan dari Terdakwa yang melaporkan bahwa rumahnya yang beralamat di Kampung Ciseuti RT018, RW003 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, kondisinya acak-acakan (berantakan) lalu istri dan anak nya tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan a quo, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan dan selanjutnya haruslah dipertimbangkan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 427 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair Pasal pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama : Yosep Hidayah Bin Endi (alm) yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa a quo terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain :

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini yang dimaksud dengan frasa “dengan rencana terlebih dahulu” adalah menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2001. Halaman 82) haruslah memenuhi 3 syarat sebagai berikut :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ;
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang ;

Halaman 428 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai waktu yang cukup, sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut Hoge Raad dalam Arrest 22 – 03 – 1909 menyatakan : “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan dan pemikiran tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto Soerodibroto, 1994 : 208-209) ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai frasa “merampas nyawa orang lain” pengertiannya adalah harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Drs. Adami Chazawi, SH. 2001. Halaman 57) :

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa dengan pengertian-pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat doktrinal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan untuk adanya suatu anasir “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” secara kumulatif digantungkan kepada terpenuhinya anasir-anasir yuridis sebagai berikut :

- a) Adanya wujud perbuatan, dimana kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diputuskan dalam suasana tenang dan adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dimana pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang;
- b) Adanya suatu kematian orang lain;
- c) Terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan anasir-anasir tersebut dengan pertama-tama mempertimbangkan anasir huruf b). yakni adanya kematian orang lain;

▪ **Anasir Adanya suatu Kematian Orang Lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang terungkap berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan

Halaman 429 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dan Visum et Repertum Nomor :
R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan
Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu ;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yaitu :

1. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika
Asih Bandung) di peroleh sebagai berikut :

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol,
tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny.
Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang
lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak
rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang
tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah
pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya pada
pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan
kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Sebab kematian pada
orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang
mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya
sebagian organ otak;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol,
tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n
Amalia Mustika RATU dengan kesimpulan pada mayat perempuan
berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka
terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar,
patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan
resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda
hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam.
Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada
daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak
dan hancurnya sebagian organ otak;

2. Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, dari Hasil pemeriksaan
forensik sebagai berikut :

1. Terhadap Jenazah Tuti Suhartini Alias Enung Binti Urip Hasandinomo;
 - Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima
puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran
tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi
bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter

Halaman 430 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut :

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang ;
- b. Pada hidung terdapat krepitasi tulang ;
- c. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Didapati luka pada korban Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo :

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
- b. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
- c. Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
- d. Patah tulang pada tengkorak disebabkan oleh benda tumpul;

2. Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

- Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali satu sentimeter. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung;
- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;
- Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang;
- Pada hidung terdapat krepitasi tulang;

Halaman 431 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

- a. Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul;
 - b. Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;
 - c. Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa Ahli Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, juga menerangkan dari pemeriksaan awal Otopsi, pada korban Tuti Suhartini masih ada sisa makanan di lambung dan dan masih terjadi kaku mayat, sedangkan pada korban Amalia Mustika Ratu masih ada sisa makanan di lambung dan korban belum terjadi kaku mayat. Sehingga bisa dipastikan korban Tuti Suhartini meninggal antara jam 00.00 WIB s.d 02.00 Wib pada saat kejadian, dan korban Amalia Mustika Ratu meninggal antara jam 03.00 Wib s.d 05.00 Wib pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil "Pemeriksaan Luar" Jenazah An. Tuti Suhartini, pada Visum Et Repertum No. R/VeR/77/VIII/2021/DOKPOL Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 14 (empat belas belas), tercantum pada dahi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang. Pada dahi tengah tepat pada garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, delapan koma lima sentimeter dari puncak hidung terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Pada dahi kiri dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai patah tulang dahi. Pada dahi kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter diatas mata, terdapat luka terbuka tapi tidak rata, kedua sudut lancip berukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Hasil Visum Et Revertum

Halaman 432 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Jenazah an Tuti Suhartini luka yang terdapat pada permukaan (kulit) berukuran dengan lebar satu sentimeter, namun dalam patahan tulang dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih empat sentimeter, sehingga kekerasan tumpul yang mengakibatkan luka terbuka tepi tidak rata sebagaimana poin tersebut diatas adalah benda dengan ukuran bagian penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter;

- Bahwa benar berdasarkan hasil "Pemeriksaan Luar" Jenazah An. Amalia Mustika Ratu, pada Visum Et Revertum No. R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol Tanggal 18 Agustus 2021, Poin 14 (empat belas belas), tercantum pada kepala sisi kanan dua belas sentimeter dibawah puncak kepala, dua belas sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tapi tidak rata dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, disertai patah tulang kepala. Pada kepala sisi kanan delapan sentimeter dibawah puncak kepala, sepuluh sentimeter diatas lubang telinga kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala. Pada dahi sisi kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas alis mata kanan terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter disertai patah tulang kepala. Pada dahi sisi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata berbentuk "Y" dengan ukuran enam sentimeter kali tiga koma lima sentimeter disertai patah tulang kepala. Bahwa hasil Visum Et Revertum pada jenazah an Amalia Mustika Ratu terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran yang berbeda-beda sehingga kekerasan tumpul tersebut dapat disebabkan oleh benda dengan ukuran bagian penampang terkecilnya minimal satu sentimeter dan bagian penampang terbesarnya empat sentimeter. Bahwa adanya luka berbentuk huruf Y tersebut, menyerupai bentuk ujung dari stick golf yang dijadikan sebagai alat untuk menghilangkan jiwa Amalia Mustika Ratu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan keterangan ahli tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa korban meninggal dunia karena luka-luka yang dialaminya terutama pada bagian kepala yang diakibatkan trauma benda tumpul atau kekerasan mekanik yang diakibatkan benda yang bersifat tidak tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dengan demikian anasir adanya kematian orang lain ini telah terpenuhi;

Halaman 433 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anasir Adanya Wujud Perbuatan, Dimana Kehendak Untuk Melakukan Perbuatan Tersebut Diputuskan Dalam Suasana Tenang Dan Adanya Waktu Yang Cukup Antara Timbulnya Kehendak Sampai Dengan Pelaksanaan Kehendak Dimana Pelaksanaan Kehendak Tersebut Dalam Suasana Tenang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana para saksi menerangkan yaitu :

- Bahwa Keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm) pulang dari ngojog diderah Sagalaherang menyatakan kedua korban pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa Yosep Hidayah di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang dan saksi melihat korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu duduk dibagian teras rumahnya Lalu saksi mampir bersalaman sempat berbicara dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan korban Tuti Suhartini mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Yosep Hidayah ada di dalam rumah, saksi pun masuk kedalam rumah dan bersalaman bertemu dengan terdakwa Yosep Hidayah namun hanya sebentar lalu saksi pamitan pulang ke terdakwa Yosep Hidayah, korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu;
- Bahwa saksi Angger Pratama Widodo dipersidangan menerangkan sebelum Saksi menyerahkan hasil hard disk rekaman CCTV milik saksi kepada saksi Irlan pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi pernah menonton terlebih dahulu isi rekaman CCTV yang merekam aktifitas tanggal 18 Agustus 2021 dan pada saat itu saksi tonton rekaman tersebut di TV yang tersimpan di kamar saksi pada tanggal 19 Agustus 2021 dan untuk rekaman yang Saksi lihat itu periode jam 05.30 Wib pagi hari sampai dengan sekitaran jam 07.00 Wib dan saksi menerangkan melihat terdakwa Yosep Hidayah didalam rekaman CCTV yang Saksi lihat pada jam 05.30 Wib berjalan dari arah depan gerbang parkir SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju kearah rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kemudian saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan terdakwa Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warna putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih kemudian untuk kaki tidak terlihat apakah memakai sandal atau sepatu;
- Bahwa saksi Cicih Mintarsih di persidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib karena penasaran adanya kejadian yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saksi bersama saksi Angger Pratama membuka hasil rekaman CCTV dengan cara

Halaman 434 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputar hasil rekaman CCTV pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 jamnya sekitar jam 05.30 Wib dan saksi menerangkan saksi lihat dari hasil rekaman CCTV pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 05. 30 Wib, saksi melihat terdakwa Yosep Hidayah yang ada di dalam rekaman CCTV yang saksi lihat pada jam 05.30 Wib bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal berjalan dari arah depan gerbang parkir SMAN 1 Jalan Cagak berjalan menyebrang menuju ke arah rumah korban dan saksi juga menerangkan pakaian yang digunakan terdakwa Yosep Hidayah yang terekam CCTV adalah dari topi menggunakan warnanya saksi tidak melihat jelas karena hasil CCTV waktu itu warna hitam putih kemudian baju berwarna putih dan celana warna gelap seperti hitam namun bajunya berkerah warna putih;

- Bahwa saksi Noviyanti binti Atang Kosasih di persidangan menerangkan pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 06.54 Wib saksi berangkat dari rumah di Kp. Jabong II Rt. 031 / 010 Ds. Curugrendeng Kec. Jalancagak Kab. Subang dengan menggunakan sepeda motor bersama Bapak Saksi dengan tujuan akan ke Puskesmas jalan cagak untuk di Vaksin Covid 19 Tahap ke 2 pada saat melintas lagi di depan rumah korban Amalia Mustika Ratu sekira jam 06.56 Wib Saksi melihat kembali didepan kebun sebelah kiri rumah korban Amalia Mustika Ratu ada terdakwa Yosep Hidayah dengan posisi sudah berdiri namun untuk posisi nya masih di dekat pohon ketika Saksi melihat pulang dari puskesmas mengambil no antrian dan saksi menerangkan terdakwa Yosep Hidayah memakai baju kaos putih cerah dan berkerah putih dengan memakai topi berwarna merah dengan tulisan "FILA" dan memakai celana jeans berwarna biru gelap;
- Bahwa keterangan saksi Ilham Abdul Rosyid saksi menerangkan ketika Saksi melewati depan rumah Jl. Ciseuti sekitar pukul 06.00 Wib Saksi melihat mobil Alphard warna hitam dan mobil Yaris warna kuning terparkir dengan posisi depan mobilnya menghadap ke dalam garasi dan ketika saksi arah pulang dan melewati depan rumah Kp. Ciseuti sekitar pukul 06.47 Wib Saksi melihat mobil Alphard warna hitam yang terparkir di garasi tersebut posisi depan mobilnya sudah berbalik mengarah ke arah jalan raya dan ketika Saksi pulang pelatihan pekerjaan tersebut dan Saksi sampai di rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi terkait adanya kejadian di Kp. Ciseuti tersebut, dan istri Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa benar telah terjadi adanya peristiwa pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kp. Ciseuti

Halaman 435 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya sekitar kurang lebih satu minggu kemudian (waktu lupa) Saksi melihat / menonton video di youtube judulnya lupa dengan nama Chanel Poppy Amalya, dimana yang pada saat itu di Video Youtube tersebut Poppy Amalya sedang melakukan wawancara terhadap terdakwa Yosep Hidayah selaku suami dari korban-pembunuhan ibu dan anak di Kp. Ciseuti tersebut, dan ketika Saksi menonton video di Youtube tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa suami korban tersebut bernama Yosep Hidayah, dan terdakwa Yosep Hidayah tersebut adalah orang yang Saksi lihat sepintas sedang berjalan dari depan teras rumah Kp. Ciseuti menuju garasi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 06.12 Wib tersebut;

- Bahwa saksi Wegis alias Bintang menerangkan setelah mengantarkan nasi kotak ke peternakan sapi saksi bersama saksi Euis Ida langsung pulang kembali dan sampai di rumah pada sekitar pukul 06.40 Wib, namun pada saat arah pulang melewati depan rumah korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sekitar jam 06.30 wib saksi melihat laki laki menggunakan kaos warna putih berkerah putih dan menggunakan topi berwarna merah, dan untuk warna celana saksi tidak memperhatikan, sedang berjalan menuju ke atas parkir motor SMA 1 Jalancagak kemudian saksi melihat mobil Alphard warna hitam terparkir miring digarasi dengan posisi depan mobil sudah mengarah ke jalan dan saksi menerangkan saksi juga melihat saksi Suparman alias Ujang (petugas kebersihan) sedang mengasah parang / parit di kebun tersebut dan saksi menerangkan kenal/ tahu orang yang menggunakan kaos berwarna putih dan memakai topi merah yang sedang berjalan menuju ke atas parkir motor SMA 1 Jalancagak tersebut adalah terdakwa Yosep Hidayah yang sedang berjalan ke atas menuju ke parkir SMAN 1 Jalancagak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dadang Bin Ekin dari Inafis Polda Jabar Saksi bersama Tim Identifikasi Polres Subang melakukan pengambilan/pemotongan kuku jari tangan dari Terdakwa yang pada saat itu sedang diperiksa di ruang Penyidik Polres Subang, kemudian dilakukan Blood Test dan hasilnya didapatkan tanda 1 (satu) garis merah jelas dan 1 (satu) garis merah samar-samar dengan Kesimpulan patut diduga terdapat darah manusia yang tertempel di kuku tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si menyatakan Pada barang bukti 1 buah Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Terdakwa Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan pendapat ahli, Dalam satu tempat bisa ditemukan 2 (dua) profil DNA sekaligus, apabila sebelum sumber

Halaman 436 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



DNA itu berpindah sudah terlebih dahulu bercampur. Bahwa 2 (dua) profil DNA yang bercampur bisa dipisahkan dan diidentifikasi, dengan terlebih dahulu ditetaskan dengan Test Kit darah, dan apabila dari darah tersebut teridentifikasi lebih dari 2 alel, maka profil DNA itu akan dicocokkan dengan sampel darah pembanding untuk dilakukan pemisahan dan pengidentifikasian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta Ahli maka keberadaan korban tersebut dihubungkan dengan keberadaan terdakwa, maka sesuai fakta hukum persidangan tersebut membuktikan kebenaran mengenai keberadaan korban dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 di rumah TKP Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang hal ini juga berkesesuaian dengan bukti dari keterangan Ahli yang menyatakan Kaos berkerah lengan pendek warna Merah-Putih lengan Biru merk Skaters milik Terdakwa Yosep Hidayah didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terkait hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari : a) keterangan saksi, b) surat, c) keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar bukti petunjuk tersebut, maka dapatlah dikonstruksikan fakta yang merupakan keadaan yang secara obyektif terbukti, oleh karena petunjuk tidaklah berdiri sendiri akan tetapi selalu bersumber pula dari alat bukti lainnya berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sendiri yang ada persesuaian satu dengan lainnya dan untuk itu berdasarkan keterangan saksi Deden Jaenudin bin Engkos Kosasih (alm), keterangan saksi Angger Pratama Widodo, keterangan saksi Ilham Abdul Rosyid, keterangan saksi Wegis alias Bintang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 tersebut melihat terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut membuktikan tentang keadaan obyektif mengenai keberadaan Terdakwa, maka dengan demikian pokok pembelaan penasihat hukum tentang hal tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan saksi Muhammad Ramdanu memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 437 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono memberikan keterangan di depan persidangan yaitu awalnya pada saat saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono duduk didepan toko Shopie yang terletak disebelang jalan terminal jalan cagak tiba-tiba datang terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi Alm dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah dari arah tugu jalan cagak menghampiri saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Nu Bantuan Amang/Nu Bantuin Paman", lalu ketika saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono hendak menjawab "Bantuan Naon/Bantuin Apa" namun saat itu terdakwa tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah kembali menuju kearah tugu jalan cagak;
- Bahwa selanjutnya melihat keadaan dan mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari toko Shopie pertokoan Pasar Jalancagak dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor, sesampai di rumahnya lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu masuk ke dalam kamarnya untuk mengisi/meng-cas Handphone karena baterainya sudah-Lowbatt, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah, kemudian dengan mengendari Sepeda Motor Vega ZR warna hitam saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menuju kearah Kampung Ciseuti dengan maksud untuk menyusul terdakwa, namun didalam perjalanannya menuju Kampung Ciseuti tersebut tepatnya di tempat jualan pecel lele yang terletak di seberang jalan Mesjid Agung Jalan Cagak, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono melihat sepeda motor scopy warna merah milik terdakwa terparkir di pinggir jalan, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menghentikan sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa yang saat itu sedang makan di warung pecel lele tersebut;
- Bahwa kemudian ditempat pecel lele tersebut, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menanyakan kepada terdakwa "Mang Mantuan Naon/Paman Bantuin Apa" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Tos Wae Bantuan Amang/Sudah Saja Bantuin Paman", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Jadi Amang Teh Ayeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Kubibi Jeung Ku Amel/Jadi

Halaman 438 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Itu Sekarang Tidak Mempunyai Uang, Paman Dijatah Sama Bibi dan Amel” lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño bertanya kepada terdakwa “Naha Mang Dijatah/Kenapa Paman Dijatah”, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño “Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Rebu/Kan Danu Hapal Sendiri Waktu Nyuruh Danu Juga Cuma Dikasih Dua Puluh Ribu”, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño menjawab “Enya Danu Oge Apal, Kan Danu Pang Nyandakeun Ka Amel/Iya Danu Juga Hapal Kan Danu Yang Bawa Dari Amel”, kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño “Amang Teu Gaduh Artos Kamamana Oge Teu Boga Duit KU Amang Rek Dibere Pelajaran/Paman Tidak Punya uang Kemana Mana Juga Tidak Punya Uang, Sama Paman Mau Diberi Pelajaran” lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño menanyakan kepada terdakwa “Pelajaran Naon Mang/Pelajaran Apa Paman” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño “Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung Ka Amel/Mau Memberi Pelajaran Kepada Bibi dan Amel”, setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu “Engke Danu Pang Nyandakeun Bedog/Nanti Danu Bawakan Golok” dan “Nanti Danu Mah Jagaan Rumah di Luar Wae/Nanti Danu Jaga Rumah Dari Luar Saja” dan “Motorna Engke Parkirkeun Di Kebon/Motornya Diparkirkan Di Kebun” serta “Nunggu Instruksi Amang Wae/Nunggu Instruksi Paman Saja”, selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari terdakwa tersebut saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño menyetujuinya;

- Bahwa sekira pukul 21.40 Wib, selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño pergi menuju rumah terdakwa di Kampung Ciseuti, dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya yakni terdakwa mengendarai sepeda motor Scopy warna merah berada didepan sedangkan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam mengikuti dari arah belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 21.45 Wib terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño sampai di rumahnya terdakwa, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Suroño langsung memarkirkan sepeda motornya di kebun samping garasi mobil (tepatnya dibawah pohon), sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motornya digarasi dekat mobil Alphard, selanjutnya saksi Muhammad

Halaman 439 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Ramdanu Alias Danu Bin Surono menunggu di pinggir garasi yang berbatasan dengan kebun, dan ketika saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menunggu dipinggir garasi yang berbatasan dengan kebun sesuai dengan arahan terdakwa sebelumnya, lalu terdakwa menghubungi saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas untuk datang kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan memakai pakaian jenis Hoody warna hitam dari arah bahu Jalan berjalan kaki menuju pintu depan rumah lalu masuk kedalam rumah, yang diikuti oleh saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan memakai pakaian jenis Hoody warna putih yang juga berjalan kaki dari bahu jalan masuk ke dalam rumah, lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dari arah pintu depan dan mendengar panggilan tersebut saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah yang kemudian diajak masuk kedalam rumah tersebut, dimana setelah masuk diruang tamu sudah ada saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk mengambil golok, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono langsung menuju kearah dapur untuk mengambil golok karena sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut yaitu di dekat gas elpiji 3 kg dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarung dan setelah mengambil golok dari dapur saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono kembali lagi ke ruang tamu sambil membawa golok tersebut dan ketika akan menyerahkan golok kepada terdakwa, secara tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sementara saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas ketika itu berada di ruang tamu, setelah golok berada ditangan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk keluar rumah dan menunggu diluar, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono keluar rumah tersebut lewat pintu depan dan kembali menunggu di pinggir garasi dekat kebun (tempat semula);

- Bahwa setelah itu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa terlibat pertengkaran dengan korban Tuti Suhartini mengenai pembagian



keuangan dalam pengurusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang membawahi SMP dan SMK Nasional dan penjabatan uang kepada terdakwa serta akan meminta uang kepada korban Amelia Mustikaratu yang ketika itu menjabat sebagai bendahara SMP dan SMK Nasional, ketika pertengkaran tersebut terjadi, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono masuk kedalam rumah, sehingga di ruang tamu ada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan posisi terdakwa sudah berada di ruang makan yang ketika itu sedang bertengkar berselisih paham dengan korban Tuti Suhartini, dimana terdakwa saat itu hendak meminta uang kepada korban Amelia Mustikaratu sambil berjalan ke arah kamar korban Amelia Mustikaratu, tetapi dihalangi oleh korban Tuti Suhartini sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini, lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan, kemudian dari arah ruang tamu saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan dibelakang punggungnya dan menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas berada disebelah kanan terdakwa lalu tangan kanan saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas yang memegang golok dibelakang punggung menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa setelah itu saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok langsung mengayunkan golok tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan dan dalam keadaan korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok, kemudian keluar dari kamar namun tangan kanan terdakwa sudah tidak memegang golok melainkan sudah memegang 1 (satu) buah stick golf, setelah itu dari arah depan berhadapan dengan korban Tuti Suhartini, terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga

Halaman 441 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut kebagian kepala korban Tuti Suhartini sebanyak 1(satu) kali lalu korban Tuti Suhartini ditarik kakinya oleh terdakwa hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu terdakwa memberikan stick golf tersebut kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan menyuruhnya untuk memukulkan stick golf tersebut kepada korban Tuti Suhartini lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin surono mendekati korban Tuti Suhartini kemudian mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut kearah korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian bibir atau wajah dari korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali dan akibat hantaman stick golf yang dilakukan oleh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, bagian bibir korban Tuti Suhartini mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Arighi Rekza Pratama Alias reza Bin Asep Rohimas dalam keadaan memegang sebilah golok lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga ke bagian kening korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masuk kamar korban Amelia Mustikaratu yang pintunya ketika itu dalam keadaan terbuka, dengan posisi terdakwa berada didekat lemari pakaian, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas berada dekat meja rias yang ditemboknya terdapat kaca dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas yang berada di sebelah kanan saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, serta saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono berada disebelah kanan saksi ABI Aulia Bin asep Rohimas, sementara korban Amelia Mustikaratu dalam keadaan tertidur diatas kasur yang telinganya ketika itu menempel Handsfree, kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustikaratu dari sebelah kiri lalu tangan kiri saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustikaratu dan tangan kanan memegang bahu kiri korban Amelia Mustikaratu, kemudian saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan poisisi sebelah kiri korban Amelia Mustikaratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustikaratu dengan kedua tangannya, dan pada saat itu korban Amelia Mustikaratu terbangun dengan posisi duduk diatas kasur, melihat korban Amelia Mustikaratu terbangun, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono langsung memukul dengan sekuat tenaga

Halaman 442 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



dengan menggunakan tangan kanannya kearah bagian kening sebelah kanan korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Amelia Mustikaratu terhempas dan terlentang kembali di kasur lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sehingga posisi badannya menjadi agak ke depan, kemudian dari arah sebelah kiri datang terdakwa yang sudah memegang stick golf, lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya kearah kening korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala korban Amelia Mustikaratu menjadi miring ke kanan, setelah itu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa stick golf tersebut, dan kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono turun dari kasur dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas maju mendekati ke posisi saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan selanjutnya saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amelia Mustikaratu ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban Amelia Mustikaratu, sementara saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masih berada didalam kamar tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dari ruang tamu untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini ke kamar mandi yang ketika itu sudah dalam keadaan meninggal, dalam posisi terduduk diatas karpet dengan kepala tersandar ke sofa bersamaan dengan itu dari arah kamar korban Amelia Mustikaratu datang saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, kemudian terdakwa dengan posisi di sebelah kiri korban Tuti Suhartini memegang kepala, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono di sebelah kanan memegang bagian punggung, saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, dengan posisi di sebelah kiri memegang bagian pinggul dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas memegang kedua pergelangan kaki, lalu secara bersama-sama mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dan ketika akan mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dari arah ruang tamu datang saksi Mimin Mintarsih melewati ruang TV menuju ke dapur, dan setelah saksi Mimin Mintarsih melewati ruang tamu, tubuh korban Tuti Suhartini diangkat kembali dengan posisi kepala di depan menuju ke dapur atau arah kamar mandi, namun karena tubuh korban

Halaman 443 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



terlalu berat posisi bagian pinggul menempel ke lantai sehingga setengah diseret, dan pada saat melewati pintu tembok dari ruang tamu atau ruang makan ke dapur sempat berhenti untuk merubah posisi karena pintu tembok tersebut sempit untuk dilewati dengan posisi tersebut, karena hal tersebut lalu terdakwa pindah posisi menjadi di depan dan menarik ketiak kiri dan kanan dengan posisi mundur, lalu setelah melewati pintu tembok dan tubuh korban Tuti Suhartini sudah berada didapur lalu diangkat dengan posisi yang sama seperti semula dengan bagian pinggul menempel ke lantai setengah diseret dan diletakan di depan pintu kamar mandi dan ketika itu di dalam kamar mandi sudah ada saksi Mimin Mintarsih dengan posisi berdiri, setelah meletakan jasad korban Tuti Suhartini, saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas pergi menuju ruang tamu, sedangkan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan terdakwa masih berdiri disamping mesin cuci di dekat kamar mandi dan saksi Mimin Mintarsih sudah berada didekat pintu kamar mandi, lalu saksi Mimin Mintarsih dengan posisi duduk atau jongkok kemudian tangannya membuka baju daster atau pakaian yang dikenakan korban Tuti Suhartini dengan cara menarik baju daster atau pakaian yang dikenakan korban ke bagian leher atau keatas kepala dan membersihkan tubuh korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pergi menuju ke ruang tamu dan duduk di ujung sofa dan ketika itu terdakwa berjalan melewati saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dengan posisi sambil mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu dengan posisi leher dan kepala di bopong atau diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat atau membopong bagian kedua kaki, yang berjalan menuju arah dapur atau kamar mandi dan meletakan tubuh korban Amelia Mustika Ratu, dilantai dekat kaki korban Tuti Suhartini dan terdakwa kemudian menyiramkan air ke bagian kepala tubuh korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali dan membersihkan tubuh korban Amelia Mustikaratu dengan menggunakan air dari bak kamar mandi tersebut dan ketika itu juga saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas mengacak-ngacak barang-barang yang ada di dalam kamar tersebut untuk mencari barang-barang berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono sedang duduk di sofa ruang tamu terdakwa memanggil saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono yang kemudian menghampiri terdakwa di ruang makan yang diikuti oleh saksi Arighi reksa Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas lalu terdakwa berjalan menuju kamar mandi yang diikuti oleh saksi Muhamamd Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan saksi Arighi reksa Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dan setelah sampai di depan pintu kamar mandi, kemudian saksi Mimin Mintarsih yang dalam posisi masih berada di dalam kamar mandi sedang memindahkan air dari bak ke sebuah ember kecil warna merah yang ada di kamar mandi, kemudian terdakwa, menyuruh mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang sudah dibersihkan dengan menggunakan air, kemudian saksi Muhamamd Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan saksi Arighi Reksa Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas, mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dengan posisi terdakwa memegang pundak sebelah kanan, saksi Muhamamd Ramdanu Alias Danu Bin Surono dari sebelah kiri memegang punggung dan saksi Arighi Reksa Pratama Alias reza Bin Asep Rohimas dari sebelah kiri yang memegang bagian punggung dekat pinggang serta saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dari sebelah kanan yang lalu memegang bagian kaki, dengan arah mengangkat agak memutar sehingga bagian kepala korban Tuti Suhartini paling depan diangkat lewat gudang menuju ke pintu belakang rumah yang sudah terbuka, dan pada saat melewati pintu berubah posisi sehingga saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono di bagian paling depan memegang bagian kedua ketiak tubuh korban Tuti Suhartini dan dengan posisi mundur sambil menarik tubuh korban Tuti Suhartini, sedangkan posisi terdakwa bergeser mengangkat bagian pinggang, dan pada saat terdakwa bergeser tubuh korban Tuti Suhartini bagian pinggang dan pinggulnya menyentuh ke lantai dan setelah sebagian tubuh berada di luar pintu selanjutnya diangkat lagi hingga seluruh tubuhnya bisa keluar, setelah seluruh tubuhnya keluar dari pintu belakang kemudian tubuh korban Tuti Suhartini diangkat dan digeser sedikit untuk diletakan di teras depan gudang belakang kemudian terdakwa menyuruh kepada saksi Muhamamd Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk menunggu dan kemudian saksi Muhammad Ramanu Alias Danu Bin Surono menunggu di dekat korban Tuti Suhartini sampai sekira pukul 04.30 Wib;

Halaman 445 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira waktu tersebut diatas kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono masuk kembali ke dalam rumah melewati pintu belakang dan ketika melewati depan pintu kamar mandi, tubuh korban Amelia Mustikaratu masih berada di depan pintu kamar mandi dan ketika itu saksi Mimin Mintarsih masih berada didalam kamar mandi, lalu di ruang tamu saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas sedang mengacak-ngacak ruang kantor Yayasan yang letaknya dekat ruang tamu, lalu terdakwa berjalan dari ruang tamu keluar lewat pintu depan menuju ke arah garasi lalu menyalakan mobil Alphard dengan posisi arah mobil masih kearah dalam garasi, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono kembali ke belakang rumah dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini kedalam mobil Alphard, kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini dan dari pintu belakang datang saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas untuk membantu mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini, dengan posisi saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher, dan kemudian terdakwa menghampiri dan dari sebelah kiri mengangkat atau memegang bagian punggung, serta saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas di samping terdakwa dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang, dengan posisi tersebut kemudian mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini menuju ke garasi dimana saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono berada didepan (bagian kepala terlebih dahulu) setelah sampai di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi arah mobil sudah menghadap ke arah jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik keteras rumah serta pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi Abi Aulia Bin asep Rohimas turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian disebelah kanan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin surono, lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat tubuh korban Tuti Suhartini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang atau bagasi kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk, setelah itu saksi Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menunggu digarasi dan terdakwa masuk kedalam rumah dan beberapa saat kemudian terdakwa dengan melewati pintu depan membopong atau mengangkat tubuh korban Amelia Mustikaratu lalu dimasukkan di bagian

Halaman 446 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang atau bagasi mobil Alphard dengan posisi kepala diatas kaki jasad korban Tuti suhartini;

- Bahwa selanjutnya, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono masuk kedalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh terdakwa, setelah berada di ruang tamu lalu terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk menyiramkan air ke lantai yang ada darah atau bercak darahnya selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menuju kamar smandi dan dengan menggunakan ember kecil warna biru yang diisi dengan air serta sebuah gayung warna biru kemudian menyiram lantai yang terdapat bercak darahnya dengan air yakni posisi lantai didepan kamar mandi dan lantai dibagian dapur, dilantai ruang tamu lantai di ruang TV dekat kamar dan di karpet yang ada di ruang TV yang terdapat bercak darahnya, setelah itu menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakai, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono memberitahu terdakwa bahwa saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono sudah selesai menyiramkan air di lantai yang terdapat bercak atau noda darahnya, dan terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk mengecek kembali apakah masih terdapat darah atau bercak darah dilantai atau karpet lalu saksi Muhammad ramdanu Alias Danu Bin Surono mengecek kembali ruang tamu, ruang TV dan karpet, dapur dekat wastapel dan di depan kamar mandi dan setelah memastikan sudah semuanya disiram dengan air lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa sekaligus pamitan untuk pulang yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Awat Ulah Bocor" (Awat Jangan bocor) dengan nada agak tinggi, selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pulang melewati pintu depan lalu mengambil sepeda motor yang diparkir di kebun sebelah garasi dan selanjutnya saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor melauai jalan Ciseuti Jalan Cagak;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta – fakta hukum di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk melakukan pemukulan terhadap para korban, sehingga para korban dipukuli secara bergantian pada bagian kepala telah mewujudkan anasir perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah wujud perbuatan terdakwa tersebut telah diputuskan dalam suasana tenang dalam hal kehendak untuk

Halaman 447 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, serta apakah ada waktu yang cukup antara timbulnya kehendak terdakwa sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut dan kemudian apakah pelaksanaannya dalam suasana yang tenang maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai kehendak terdakwa untuk melakukan perbuatan diputuskan dalam suasana tenang diartikan yaitu pada saat terdakwa memutuskan kehendak untuk membunuh diputuskan dalam suasana (batin) yang tenang dan tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba serta tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi dan terhadap hal ini Majelis Hakim hubungan dengan fakta persidangan yaitu pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, pada saat saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono duduk didepan toko Shopie yang terletak disebelang jalan terminal jalan cagak tiba-tiba datang terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi Alm dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna merah dari arah tugu jalan cagak menghampiri saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Nu Bantuan Amang/Nu Bantuin Paman", lalu ketika saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono hendak menjawab "Bantuan Naon/Bantuin Apa" namun saat itu terdakwa tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya dan berbalik arah kembali menuju kearah tugu jalan cagak selanjutnya melihat keadaan dan mendengar perkataan dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari toko Shopie pertokoan Pasar Jalancagak dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor setelah itu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam miliknya dari dalam rumah, selanjutnya dengan mengendari Sepeda Motor Vega ZR warna hitam saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menuju kearah Kampung Ciseuti dengan maksud untuk menyusul terdakwa, namun didalam perjalanannya menuju Kampung Ciseuti tersebut tepatnya di tempat jualan pecel lele yang terletak di seberang jalan Mesjid Agung Jalan Cagak, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono melihat sepeda motor scopy warna merah milik terdakwa terparkir di pinggir jalan, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menghentikan sepeda motornya lalu menghampiri terdakwa yang saat itu sedang makan di warung pecel lele tersebut kemudian ditempat pecel lele tersebut kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menanyakan kepada terdakwa "Mang Mantuan Naon/Paman Bantuin Apa" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono "Tos Wae Bantuan Amang/Sudah Saja Bantuin Paman", setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin

Halaman 448 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surono “Jadi Amang Teh Ayeuna Teu Gaduh Acis, Amang Dijatah Kubibi Jeung Ku Amel/Jadi Paman Itu Sekarang Tidak Mempunyai Uang, Paman Dijatah Sama Bibi dan Amel” lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono bertanya kepada terdakwa “Naha Mang Dijatah/Kenapa Paman Dijatah”, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono “Kan Danu Apal Sorangan Basa Nitah Danu Oge Ngan Dibere Dua Puluh Rebu/Kan Danu Hapal Sendiri Waktu Nyuruh Danu Juga Cuma Dikasih Dua Puluh Ribu”, lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menjawab “Enya Danu Oge Apal, Kan Danu Pang Nyandakeun Ka Amel/Iya Danu Juga Hapal Kan Danu Yang Bawa Dari Amel”, kemudian terdakwa mengatakan kembali kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono “Amang Teu Gaduh Artos Kamamana Oge Teu Boga Duit KU Amang Rek Dibere Pelajaran/Paman Tidak Punya uang Kemana Mana Juga Tidak Punya Uang, Sama Paman Mau Diberi Pelajaran” lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menanyakan kepada terdakwa “Pelajaran Naon Mang/Pelajaran Apa Paman” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono “Rek Mere Pelajaran Ka Bibi Jeung Ka Amel/Mau Memberi Pelajaran Kepada Bibi dan Amel”, setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono “Engke Danu Pang Nyandakeun Bedog/Nanti Danu Bawakan Golok” dan “Nanti Danu Mah Jagaan Rumah di Luar Wae/Nanti Danu Jaga Rumah Dari Luar Saja” dan “Motorna Engke Parkirkeun DI Kebon/Motornya Diparkirkan DI Kebun” serta “Nunggu Instruksi Amang Wae/Nunggu Instruksi Paman Saja”, selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari terdakwa tersebut saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono menyetujuinya;

Menimbang, bahwa mencermati fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sejak pembicaraan di depan toko Shopie dilanjutkan pembicaraan di warung pecel lele yang pada pokoknya terdakwa menyatakan kehendaknya agar saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk memberi pelajaran kepada Bibi dan Amel dan membawakan golok serta menyuruh untuk menunggu instruksi selanjutnya dari Terdakwa, tidaklah terdapat situasi-situasi bahwa terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba serta tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi, maka berdasarkan keadaan tersebut terbukti terdakwa dalam memutuskan kehendaknya dengan pemikiran yang matang dalam situasi batin yang tenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada waktu yang cukup antara timbulnya kehendak terdakwa sampai dengan

Halaman 449 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kehendak tersebut dan kemudian apakah pelaksanaannya dalam suasana yang tenang dalam uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 waktu antara sekira pukul 21.00 Wib malam sampai dengan hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pukul sekira 05.00 Wib dihari atau sejak terdakwa bertemu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono sampai dengan saat terdakwa memberitahukan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk Memberi Pelajaran Kepada Bibi dan Amel dan membawakan golok serta menyuruh memukul kepala para korban dan memberikan instruksi untuk ikut mengangkat jenazah para korban menurut pendapat Majelis Hakim adalah waktu yang cukup untuk terdakwa memikirkan kembali perbuatannya, namun terdakwa tetap pada kehendak batinnya yang telah diputuskannya tersebut serta dalam tahap-tahapan pelaksanaan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan dan suasana yang tenang;

▪ **Anasir Terdapat Hubungan Sebab Dan Akibat (*causal verband*) Antara Perbuatan Dan Akibat Kematian Orang Lain Tersebut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan Ahli dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dan Ahli Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F., korban telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, terkait dengan anasir ini, maka menjadi permasalahan yuridis apakah kematian korban tersebut benar disebabkan oleh perbuatan terdakwa dan apakah akibat matinya korban tersebut menjadi tujuan terdakwa, sehingga majelis hakim dalam pertimbangan anasir ini sekaligus mempertimbangkan elemen “Dengan Sengaja” dalam unsur dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat berbagai ajaran hukum mengenai kausalitas. Bahwa kemudian ajaran kausalitas tersebut dalam perkembangannya bermuara kepada dua teori yaitu *Teori adekuat subyektif dan Teori adekuat obyektif*;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara menyatakan Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 18-10-1933 menganut teori *adequate subyektif* dengan menyatakan bahwa “harus dianggap sebagai sebab daripada akibat, adalah suatu perbuatan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul”. Sedangkan teori *adekuat obyektif* adalah mencari faktor penyebab dari timbulnya akibat yang dapat dipikirkan secara obyektif dapat menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat –pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengetahui penyebab suatu akibat haruslah dipertimbangkan secara obyektif faktor penyebab tersebut serta

Halaman 450 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



dibuktikan pula adanya unsur kesalahan secara subyektif. Yang artinya haruslah secara obyektif dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memukul para korban dan yang menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono tersebut sehingga mereka melakukan pukulan pada bagian kepala di muka para korban dapat menimbulkan kematian korban dan sebaliknya secara subyektif dibuktikan pada terdakwa ada kesalahan dalam pengertian ada kesengajaan terhadap akibat matinya korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta persidangan sebagaimana bukti Visum et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dan Visum et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum yaitu :

1. dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM (tim Forensik RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung) di peroleh sebagai berikut :

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Ny. Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih lima puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul, Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan oksigen) pada sebagian organ dalam, Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, tanggal 18 Agustus 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah N.n Amalia Mustika Ratu dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih dua puluh tiga tahun, ditemukan beberapa luka terbuka tepi tidak rata didaerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar otak, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia (jaringan kekurangan

Halaman 451 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oksigen) pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak;

2. Dr. Sumy Hastry Purwanti., dr., DFM., Sp.F, dari Hasil pemeriksaan forensik sebagai berikut :

1. Terhadap Jenazah Tuti Suhartini Alias Enung Binti Urip Hasandinomo :

- Ditemukan Jenazah perempuan, panjang tubuh seratus lima puluh sentimeter terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung. Patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut :

- a. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang;
- b. Pada hidung terdapat krepitasi tulang;
- c. Patah tulang pada tengkorak dan pada hidung;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Jenazah sebagaimana terurai di atas, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Didapati luka pada korban Tuti Suhartini Als. Enung Binti Urip Hasandinomo :

1. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
2. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran enam koma lima kali satu sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilah nya tajam;
3. Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;
4. Patah tulang pada tengkorak disebabkan oleh benda tumpul;

2. Terhadap Jenazah Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

- Ditemukan Jenazah Perempuan, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat

Halaman 452 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali satu sentimeter. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang. Patah tulang kepala sisi kanan, pada dahi bagian kanan kiri dan bagian hidung;

- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala;
- Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang;
- Pada hidung terdapat krepitasi tulang;

Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu Alias Amel Binti Yosep Hidayah :

- Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali satu sentimeter dan ukuran empat kali satu sentimeter disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul;
- Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran enam kali tiga sentimeter disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam;
- Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa Ahli Dr. Sumy Hasty Purwanti., dr., DFM., Sp.F, juga menerangkan dari pemeriksaan awal Otopsi, pada korban Tuti Suhartini masih ada sisa makanan di lambung dan masih terjadi kaku mayat, sedangkan pada korban Amalia Mustika Ratu masih ada sisa makanan di lambung dan korban belum terjadi kaku mayat. Sehingga bisa dipastikan korban Tuti Suhartini meninggal antara jam 00.00 WIB s.d 02.00 Wib pada saat kejadian, dan korban Amalia Mustika Ratu meninggal antara jam 03.00 Wib s.d 05.00 Wib pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa mempunyai kesalahan terhadap akibat kematian korban tersebut, maka majelis Hakim berpendapat sesuai fakta persidangan awalnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, kemudian bertemu lagi di warung pecel lele kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ramdanu alias Danu melakukan percakapan sampai dengan memberikan instruksi, selanjutnya atas permintaan dan ajakan dari terdakwa tersebut saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin

Halaman 453 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surono menyetujuinya dan kemudian mewujudkan rencana tersebut dalam pelaksanaan yakni di rumah di Kampung Ciseuti RT.018 RW.003 Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yaitu dengan cara terdakwa melakukan pemukulan kepada kedua korban dengan cara tangan kanan terdakwa memegang golok langsung mengayunkan golok tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian kepala korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan dan dalam keadaan korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar, yang pada waktu itu tangan kanannya masih-memegang golok, kemudian keluar dari kamar namun tangan kanan terdakwa sudah tidak memegang golok melainkan sudah memegang 1 (satu) buah stick golf, setelah itu dari arah depan berhadapan dengan korban Tuti Suhartini, terdakwa mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut ke bagian kepala korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Tuti Suhartini ditarik kakinya oleh terdakwa hingga badannya jatuh ke karpet diatas lantai, setelah itu terdakwa memberikan stick golf tersebut kepada saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono dan menyuruhnya untuk memukulkan stick golf tersebut kepada korban Tuti Suhartini lalu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin surono mendekati korban Tuti Suhartini kemudian mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya stick golf tersebut ke arah korban Tuti Suhartini yang mengenai bagian bibir atau wajah dari korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali dan akibat hantaman stick golf yang dilakukan oleh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono, bagian bibir korban Tuti Suhartini mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi Arighi Rekza Pratama Alias reza Bin Asep Rohimas dalam keadaan memegang sebilah golok lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga ke bagian kening korban Tuti Suhartini sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustikaratu dari sebelah kiri lalu tangan kiri saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustikaratu dan tangan kanan memegang bahu kiri korban Amelia Mustikaratu, kemudian saksi Arighi Rekza Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustikaratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustikaratu dengan kedua tangannya, dan pada saat itu korban Amelia Mustikaratu terbangun dengan posisi duduk

Halaman 454 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur, melihat korban Amelia Mustikaratu terbangun, saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono langsung memukul dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah bagian kening sebelah kanan korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Amelia Mustikaratu terhempas dan terlentang kembali di kasur lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas, sehingga posisi badannya menjadi agak ke depan, kemudian dari arah sebelah kiri datang terdakwa yang sudah memegang stick golf, lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya kearah kening korban Amelia Mustikaratu sebanyak 1 (satu) kali sehingga posisi kepala korban Amelia Mustikaratu menjadi miring ke kanan, setelah itu terdakwa keluar dari kamar sambil membawa stick golf tersebut, dan kemudian saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono turun dari kasur dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas maju mendekat ke posisi saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan selanjutnya saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amelia Mustikaratu ke tembok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu dekat tembok kamar korban Amelia Mustikaratu, sementara saksi Arighi Rekso Pratama Alias Reza Bin Asep Rohimas dan saksi Abi Aulia Bin Asep Rohimas masih berada didalam kamar tersebut dan berdasarkan fakta tersebut alat yang digunakan untuk memukul adalah stick golf dan golok yang ada sisi tumpulnya atau bersifat tidak tajam dan ada sisi tajamnya, pukulan pukulan tersebut berakibat kematian para korban maka secara obyektif Majelis Hakim berkesimpulan pukulan-pukulan pada bagian kepala tersebut menyebabkan para korban *mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak* yang berakibat kematian para korban;

Menimbang, bahwa untuk terdapatnya kesalahan pada terdakwa maka harus ada hubungan antara sikap batin terdakwa dengan wujud perbuatannya maupun akibatnya yang dalam hal ini dirumuskan sebagai “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” maka Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. 1983. Hal 171);

Menimbang, bahwa untuk terdapatnya kesalahan pada terdakwa maka harus ada hubungan antara sikap batin terdakwa dengan wujud perbuatannya maupun akibatnya yang dalam hal ini dirumuskan sebagai “dengan sengaja”;

Halaman 455 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” maka Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui” (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. 1983. Hal 171);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam doktrin maupun praktek *Yurisprudensi* diartikan dalam tiga bentuknya yaitu ;

- a). Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b). Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- c). Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta persidangan dihubungkan dengan tiga pengertian kesengajaan tersebut, maka majelis berpendapat terdakwa yang merencanakan cara pelaksanaannya serta mewujudkan pelaksanaan tersebut dengan Terdakwa memukul para korban serta memerintahkan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono untuk melaksanakannya adalah wujud kehendak dan keinsyafan terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan alasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono adalah ditujukan terdakwa terhadap akibat berupa kematian para korban, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan elemen unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi bersama-sama dengan pertimbangan anasir terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa R.Soesilo memberikan pengertian terhadap rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1994. Hal. 72-73) sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang Menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia

Halaman 456 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk melakukan namun meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana. dan menyuruh orang Lain tersebut harus hanya merupakan alat atau instrument saja sehingga yang disuruh (*pleger*) tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut . Disini diminta bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Tidak diperbolehkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau (*medeplichtige*) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 9 Februari 1914 dan Juli 1925 menyatakan "Untuk adanya suatu *medeplegen* atau turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang dapat disyaratkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa memukul para korban dan yang menyuruh saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono sehingga mereka melakukan pukulan - pukulan pada bagian kepala para korban dan mengakibatkan kematian para korban, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang atas perbuatannya didalam hukum sesuai pengertian hubungan orang yang menyuruh melakukan dalam (*doen Plegen*) dan turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sebagaimana Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain (Lamintang, hal 609);

Medepleger (turut serta melakukan). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno

Halaman 457 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan terdakwa merencanakan serta melaksanakan pula dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya serta untuk itu terdakwa mempunyai kesengajaan sebagai maksud, yakni untuk matinya korban, dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan saksi A de charge oleh Penasehat hukum terdakwa yaitu Saksi Ratningsih, Saksi Ace Solihin Saksi Yayah Rohayati, Saksi N. Syarifah dan Saksi Desi Septianti Serta Saksi Charyati Yang Bertemu Dengan Terdakwa Pagi-Pagi ditempat Penjual Surabi Milik Saksi Charyati dan Saksi Ahmad Fadil dan Saksi Mohamad Ramdan yang menerangkan tentang keberadaannya bersama-sama dengan Saksi Arigi Reshapratama Bersama-sama menginap di tempat bekerja/ counter handphone tempat saksi arighi rhesapratama bekerja dan mereka bertiga bermain game mobile legend sampai jam 03.00 dini Hari;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi A de Charge tersebut ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dijelaskan dan dipertimbangkan di atas yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 458 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antara sekira pukul 21.00 Wib malam sampai dengan hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 pukul sekira 05.00 Wib dihari atau sejak terdakwa bertemu saksi Muhammad Ramdanu Alias Danu Bin Surono jika dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi A de Charge yang dihadirkan oleh penasehat Hukum Terdakwa semuanya menyatakan bertemu dengan Terdakwa pada pagi hari dan terhadap keterangan saksi Saksi Ahmad Fadil dan Saksi Mohamad Ramdan karena terhadap keterangan ini tidak didukung oleh bukti yang lain maka hal ini tidak dapat membuktikan keberadaan Terdakwa sebelum pagi hari atau keberadaan Terdakwa pada malam hari pada saat rangkaian peristiwa hukum terjadi oleh karena itu terhadap keterangan Para Saksi A de Charge dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli yaitu Reza Indra Giri Amriel dan Ismadi Santoso Bakti, SH., MH. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan alat bukti lain untuk dapat dicapainya suatu keyakinan hakim. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 72K/Kr/1961 tertanggal 17 Maret 1962 yang memiliki kaidah hukum bahwa hakim tidak terikat pendapat seorang ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim;

Menimbang bahwa di persidangan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-8 yaitu berupa print out foto, setelah Majelis Hakim mencermati bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Selanjutnya syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Sehingga dengan demikian terhadap bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan terdakwa dalam pembelaannya tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian

Halaman 459 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa saja hanya dapat digunakan (vide Pasal 189 ayat (3) KUHP) bahkan sekalipun Terdakwa tidak mengakui sama sekali perbuatannya bukan berarti Terdakwa sudah bisa dipastikan bebas namun pengakuan tersebut harus dikorelasikan dengan alat-alat bukti lainnya apakah bersesuaian atau tidak (vide Pasal 189 ayat (4) KUHP) dan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim telah diuraikan dalam unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut dan terdapat rangkaian peristiwa yang dapat membangun keyakinan Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Dede Hidayat dan Saksi Ace Solihin yang menerima laporan awal terdakwa dan Fakta ini dapat membangun keyakinan Majelis Hakim tentang kesalahan Terdakwa, karena fakta hukumnya jika memang benar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, lalu mengapa pada saat Terdakwa melaporkan kepada Polisi hanya melaporkan Para korban hilang saja dan rumah tersebut dalam keadaan yang sangat berantakan dan tidak melaporkan terdapat bercak darah di lantai dan di garasi. Walaupun pada saat di persidangan Terdakwa berdalih pada saat itu dalam keadaan panik sehingga tidak berpikir untuk melaporkan keadaan yang terjadi di rumah tersebut, namun hal tersebut justru menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan bagi Majelis Hakim, yang mana apabila seseorang dalam keadaan dilantai penuh dengan bercak darah maka meskipun kaget melihat keadaan rumahnya, namun pastinya demi mencari informasi ada apa sebenarnya yang terjadi dirumahnya maka dia akan menceritakan seluruh keadaan pada saat itu kepada Polisi, hal tersebut guna mencari tahu apa yang telah terjadi dan darimana Terdakwa tahu bahwa Para korban telah hilang;

Menimbang bahwa selanjutnya Fakta yang dapat membangun keyakinan Majelis Hakim yaitu berdasarkan keterangan Saksi Ahli didapati hasil Profil DNA Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, Dalam satu tempat bisa ditemukan 2 (dua) profil DNA pada baju terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian terjadi serta pada saat dilakukan Pemeriksaan kuku pada Terdakwa Kesimpulan patut diduga terdapat darah manusia pada kuku terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 460 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Selain Pasal 28A, UUD 1945 juga menjamin hak untuk hidup didalam Pasal 281 ayat (1) yang ditegaskan pula bahwa hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu menjadi dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UU HAM yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari keadilan yang hakiki adalah milik Allah SWT Tuhan yang Maha Pemberi Keadilan, sehingga Majelis Hakim sebagai manusia biasa hanya bisa berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa dikenakan penahanan, maka terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan selanjutnya dijatuhi pidana, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu:

Halaman 461 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA ALPHARD, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol : D-1890-FY, Noka : MNH100021947, Nosin : 1MZ4662866 Berikut konci kontak dan STNK a.n H. DEDI SUKARDAN M.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Yaris, warna kuning metalik, tahun 2021, NOPOL T 1839 UL
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 Plus warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6S warna Gold dengan kondisi tidak utuh.
- 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning.
- 1 (satu) buah Ember besar warna Biru.
- 1 (satu) buah training warna Cokelat
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) buah baju daster motif batik
- 1 (satu) buah celana dalam warna Cream bermotif Bunga
- 1 (satu) buah BH warna Putih, terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) buah papan cuci gilesan terbuat dari kayu terdapat lumuran darah
- 1 (satu) buah Matras berwarna ungu.
- 1 (satu) buah jaket warna merah dengan list warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna merah, bersalur d pinggir warna orange.
- 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna Hitam orange.
- 1 (satu) buah gayung warna Pink.
- 1 (satu) buah gayung warna Hijau muda terdapat lumuran darah.
- 1 (satu) pasang sandal karet No.37 warna Cokelat.
- 1 (satu) pasang sepatu Boats warna Cokelat merk Wayout.
- 1 (satu) buah asbak gambar orang warna hitam.
- 2 (dua) buah puntung rokok merk ESSE BERRY POP

Halaman 462 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah puntung rokok merk BLACK SCORPION
- Swab darah di ruang keluarga
- Kerikan darah di dapur
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. ABI AULIA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- 1 (satu) buah puntung rokok merk EVO DIPLOMAT.
- 1 (satu) buah puntung rokok merk ESSE DOUBLE warna hijau putih.
- Tissue di kursi diruangan keluarga.
- Gumpalan darah di teras kiri rumah.
- Swab darah dipiring merah.
- 1 (satu) buah masker.
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca luar bagian belakang R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca belakanmg bagian luar R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada stang kemudi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada ember besar warna biru).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada handle gigi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dari daun pintu belakang / dapur).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada jendela kaca sebelah selatan 2 pintu).
- 1 (satu) pasang sendal warna hitam merk Pakalolo
- 1 (satu) buah Stick Golf (AERON 9)

Halaman 463 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut warna merah muda bergambar HELLO KITTY
- 1 (satu) buah Sweater
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam
- Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA PRATAMA.
- Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- Sampel darah milik Sdri. MIMIN MINTARSIH
- Sampel darah milik Sdr. YOURIES RAJA AMALLULLAH
- Sampel darah milik Sdr. ABI AULIA
- Sampel darah milik Sdr. DEDE Bin KARYA
- 1 (satu) buah karpet belakang kendaraan R4 Alphard Nopol : D-1890-FY yang ada darahnya.
- Tapelift tombol klakson (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift di kunci motor (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol starter (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD
- Tapelift Handle bagasi mobil ALPHARD
- Rambut diatur kursi sopir
- Tapelift pegangan pintu sopir.
- Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD.
- Tapelift tuas maju mundur kursi belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD.
- Tapelift gagang buka pintu kanan sopir mobil ALPHARD.
- Darah pada Safebelt mobil ALPHARD
- Rambut diatur tangan mobil ALPHARD
- Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD.
- Darah dihandle bagasi mobil ALPHARD
- Darah di pintu gudang.

Halaman 464 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah di kanebo mobil ALPHARD.
- Darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah sebelah kiri mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah kanan mobil ALPHARD.
- Darah pada dinding kamar.
- Darah ditembok kamar.
- Darah dikamar mandi.
- Darah di pintu depan rumah.
- Darah pada sofa.
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. MUHAMAD RAMDANU
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdri. YETTI.
- Sampel darah milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- Buccal Swab milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- 1 (Satu) buah Helm Kuning
- Rambut pada helm merah.
- 1 (satu) buah kunci mobil ALPHARD
- Tapelift bel rumah.
- Darah bentuk cap jempol handle pintu bagasi.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan (SAVE 18 AGUSTUS 2021").
- 1 (satu) buah buku merk Vision Design.
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam, lengan abu.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker.
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna hitam corak kuning.
- 1 (satu) pasang sandal karet warna abu-abu No.40
- 1 (satu) buah sweater rajut bergambar serigala.
- 1 (satu) buah sweater warna abu hitam bertuliskan RIP CURL.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk KING ZUN.

Halaman 465 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SINGLE STONE.
- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan HUF
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF OENIM
- 1 (satu) buah celana jeans merk JB CD
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM
- 1 (satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS.
- 1 (satu) pasang sepatu Boat warna hitam merk PICCO.
- 1 (satu) pasang sandal warna Cream kombinasi Biru dongker merk MONROSE.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru dongker merk DONATELLO.
- 1 (satu) buah celana warna Krem merk CALVOO.CO
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BJB a.n SMP NASIONAL, Norek : 0067684192100.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) buah bon pembayaran.
- 1 (satu) buah dompet kulit
- 1 (satu) buah Tasbih
- 1 (satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarga
- Uang tunai sejumlah Rp 30.400.000,-
- Potongan kuku milik NANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. NANA SUDIANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DEFRI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. CSMANAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. WAWAN SUKMAWAN.

Halaman 466 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tissue terdapat sampel darah milik Sdr. RADITYA.
- Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- Potongan kuku milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. TOTO
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah dan Potongan kuku milik Sdr. TANTAN.
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm.
- 1 (satu) buah korek warna merah.
- 1 (satu) buah potongan kain springbed.
- 1 (satu) lembar kertas bergambarkan denah lokasi
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang diakui oleh Sdr MUHAMAD RAMDANU alias DANU
- Darah pada dinding sebelah barat kamar Amel
- Darah pada dinding sebelah selatan kamar Amel
- Darah pada lantai sebelah timur Springbed dalam kamar Amel
- Darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar didalam kamar Amel
- Darah di Lantai arah timur laut dari Springbed
- Darah pada Lubang Langit-langit di dapur
- Darah pada sofa ruang keluarga
- Darah pada teras belakang bagian samping kiri rumah
- Darah di ruang tamu dekat motor Nmax
- Darah di tembok pintu masuk antara ruang tamu dan ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dalam kamar Amel

Halaman 467 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi
- Darah pada lantai dekat pintu masuk dari ruang tamu ke ruang keluarga
- Darah pada lantai ruang tamu dekat dinding sebelah timur
- Darah pada gudang 1
- Darah pada lantai di ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amel

- Darah pada dinding kamar mandi
- Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)
- Darah pada pintu belakang bagian bawah
- Darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Amel
- Darah pada Springbed dalam kamar Amel
- 1 (satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam
- Helm KYT warna krem, cokelat, hitam
- Amplop kertas
- 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna coklat no 9,5
- 1 (satu) buah sandal selop warna hitam garis putih
- 1 (satu) buah buku notes bertuliskan ride bike to travel
- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA
- 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan DEBOED TAMBANG

TEMBAGA

- 1 (satu) buah pena Faster tanpa tutup
- 1 (satu) buah tas golf merk SRIXON warna biru kehitaman
- Stick Golf Odyssey warna hitam silver
- Stick Golf MARUMAN (PA) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (9) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (8) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (A) warna hitam kuning

Halaman 468 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stick Golf MARUMAN (7) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (5) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (P) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (6) warna hitam kuning
- Stick Golf King Cobra oversize warna hitam
- Stick Golf ALDILA NV warna hijau hitam
- Stick Golf IMPACT FIT warna hitam merah
- Stick Golf X-2 T-DRIVER warna silver merah
- Stick Golf CALLAWAY WAR BIRD 3 warna silver merah
- Stick Golf FUBUKI TM3 warna hitam motif abu-abu
- Stick Golf ARMRQ warna hijau hitam
- Tas Golf warna hitam abu-abu bertuliskan KRIDA ALAM SARI
- Sarung stik golf bertuliskan NICKENT
- Sarung stik golf bertuliskan SHUTTLE
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Tali tas warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah tee warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna orange
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah bola golf merk FIT LEIST
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih hitam orange
- Rambut kepala Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Punggung Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Abdomen Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.

Halaman 469 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swab BC Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Tangan Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Kuku Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut kepala Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Vagina Dalam Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Saluran Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Kuku tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab BC Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. Dra. DJUHAETI atau Toko Bu Harun).
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ASEP AHMAD MAHMUDIN atau Toko Service Jok)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ODIH HIDAYAT atau Villa milik Sdr. BAMBANG)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. A. SAHROMI)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk dynabook warna kuning putih berisikan file rekaman Video.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV ALFAMART CIJENGKOLS
- 1 (satu) buah buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (ATCS Pertigaan Bandung)
- 1 (satu) buah buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. LILIS).
- 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merk SKATER
- 1 (satu) buah celana putih
- Ember warna biru (disita dari Sdr. MUHAMMAD RAMDANU Als DANU).
- Disita dari Sdr. YOSEP HIDAYAH
- 1 (satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILA 1911.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah, No.Pol : D-4431-UDC, Nomor rangka: MH1JM3117HK176474, Nomor Mesin : JM31E11842280 berikut kunci dan remote.
- Di Sita dari Sdri. IDA ROSIDA

Halaman 470 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, No. Pol : B 6146 TVF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J073275, Nomor Mesin : 5D9-073361 beserta kunci kontak.
- asli 1 (satu) buah STNK Nomor : 2693354/MJ, Nomor Registrasi : B 6146 TVF, Nama pemilik ; SUMINI, Alamat : Jalan Pinang RT. 3/4 Cipayung Jaktim, Merek : Yamaha, Type : 5D9 (Vega- ZR), Model : Sepeda Motor, tahun pembuatan : 2009, warna Hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J073275 dan Nomor Mesin : 5D9-073361.
- Di sita dari saksi YOURIES
- asli STNK Nomor : 10173389 D/JP/2021, Nomor Registrasi : T 1839 UL, Nama pemilik : AMALIA MUSTIKA RATU, Alamat : Kp. Ciseuti RT. 18/03 Jalancagak Kab. Subang, Merek : Toyota, Tipe : Yaris 1.5 G CVT 3AIRBAGS, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2021, Isi Silinder : 1496 cc, Nomor Rangka : MHFK23F32M2135758, Nomor mesin : 2NRX718629, Warna : Kuning metalik dan Nomor BPKB : R 00739765.
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan nomor seri : 53366
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011 020017 676780, expire date : 05/24
- 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor : 42.474.838.2-439.000 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah kartu member SOGO Premier Nomor : 8090 0000 2380 7982 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- 1 (satu) buah kartu member Yogya nomor : 8800 4800 9964.
- 1 (satu) buah kartu member Philip Works
- 1 (satu) buah SIM C Jabar Nomor : 981213300242 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- emisi 2016 kondisi di laminating dengan catatan dikertas warna putih bertuliskan memori papah amel, istriku tersaksing TUTI S dan ananda AMEL, tanggal 17-08-2021.
- asli 1 (satu) lembar karbonis Bank BJB Bukti Transaksi Setoran Tunai, tanggal 12 November 2021 jam 15.51 WIB, Nomor Rekening : 0220193570101 atas nama YOSEP HIDAYAH sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tujuan transaksi : Setoran, Sumber dana : SMK NASIONAL, Cara pembayaran : Tunai, Berita : STN - YOSEP HIDAYAH @70.000.000,-

Halaman 471 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima BPKB Ke Customer No. 015-20-09-DC-0002, Nomor SPK : 015-023012.1, nama Pembeli : AMALIA MUSTIKA RATU, Nomor Polisi : T 5192 ZV, Nomor BPKB : Q 02572813.
- 1 (satu) buah gelang emas motif bunga tulip.
- 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai bertuliskan love
- 1 (satu) buah gelang emas putih dengan bertuliskan Honey.
- 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan T&Co.
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan liontin permata.
- 1 (satu) buah gelang emas berhurup D
- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata satu.
- 1 (satu) buah cincin emas bermata satu
- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata lingkaran merah putih.

dan oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara terdakwa Muhamad Ramdanu alias Danu, maka majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dilampirkan untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhamad Ramdanu alias Danu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal- Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain
- Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yosep Hidayah Bin Endi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";

Halaman 472 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOSEP HIDAYAH BIN ENDI (alm) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA ALPHARD, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol : D-1890-FY, Noka : MNH100021947, Nosin : 1MZ4662866 Berikut konci kontak dan STNK a.n H. DEDI SUKARDAN M.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Yaris, warna kuning metalik, tahun 2021, NOPOL T 1839 UL
 - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7 Plus warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 6S warna Gold dengan kondisi tidak utuh.
 - 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning.
 - 1 (satu) buah Ember besar warna Biru.
 - 1 (satu) buah training warna Cokelat
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju daster motif batik
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Cream bermotif Bunga
 - 1 (satu) buah BH warna Putih, terdapat lumuran darah.
 - 1 (satu) buah papan cuci gilesan terbuat dari kayu terdapat lumuran darah
 - 1 (satu) buah Matras berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah dengan list warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah, bersalur d pinggir warna orange.
 - 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna Hitam orange.
 - 1 (satu) buah gayung warna Pink.
 - 1 (satu) buah gayung warna Hijau muda terdapat lumuran darah.
 - 1 (satu) pasang sandal karet No.37 warna Cokelat.
 - 1 (satu) pasang sepatu Boats warna Cokelat merk Wayout.
 - 1 (satu) buah asbak gambar orang warna hitam.
 - 2 (dua) buah puntung rokok merk ESSE BERRY POP
 - 1 (satu) buah puntung rokok merk BLACK SCORPION
 - Swab darah di ruang keluarga
 - Kerikan darah di dapur
 - Potongan kuku tangan milik Sdr. ARIGHI REKSA

Halaman 473 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan kuku tangan milik Sdr. ABI AULIA
- Potongan kuku tangan milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- 1 (satu) buah puntung rokok merk EVO DIPLOMAT.
- 1 (satu) buah puntung rokok merk ESSE DOUBLE warna hijau putih.
- Tissue di kursi diruangan keluarga.
- Gumpalan darah di teras kiri rumah.
- Swab darah dipiring merah.
- 1 (satu) buah masker.
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca luar bagian belakang R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dikaca belakanmg bagian luar R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY)
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada stang kemudi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada ember besar warna biru).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada handle gigi R4 Alphard hitam Nopol : D-1890-FY).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat dari daun pintu belakang / dapur).
- Sampel keringat dengan menggunakan Gel Lipter (keringat pada jendela kaca sebelah selatan 2 pintu).
- 1 (satu) pasang sendal warna hitam merk Pakalolo
- 1 (satu) buah Stick Golf (AERON 9)
- 1 (satu) buah selimut warna merah muda bergambar HELLO KITTY
- 1 (satu) buah Sweater
- 1 (satu) buah Kaos warna Hitam
- Sampel darah milik Sdr. ARIGHI REKSA PRATAMA.
- Sampel darah milik Sdr. YOSEP HIDAYAH
- Sampel darah milik Sdri. MIMIN MINTARSIH
- Sampel darah milik Sdr. YOURIES RAJA AMALLULLAH
- Sampel darah milik Sdr. ABI AULIA
- Sampel darah milik Sdr. DEDE Bin KARYA
- 1 (satu) buah karpet belakang kendaraan R4 Alphard Nopol : D-1890-FY yang ada darahnya.
- Tapelift tombol klakson (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift di kunci motor (Motor Sdr. YOSEP)
- Tapelift tombol starter (Motor Sdr. YOSEP)

Halaman 474 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapelift tombol bawah bagasi mobil ALPHARD
- Tapelift Handle bagasi mobil ALPHARD
- Rambut diatap kursi sopir
- Tapelift pegangan pintu sopir.
- Tapelift tuas maju mundur kursi mobil ALPHARD.
- Tapelift tuas maju mundur kursi belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle penumpang belakang mobil ALPHARD.
- Tapelift handle tuas maju mundur kursi belakang kiri mobil ALPHARD.
- Tapelift gagang buka pintu kanan sopir mobil ALPHARD.
- Darah pada Safebelt mobil ALPHARD
- Rambut diatap tangan mobil ALPHARD
- Tapelift kaca belakang kiri mobil ALPHARD.
- Darah dihandle bagasi mobil ALPHARD
- Darah di pintu gudang.
- Darah di kanebo mobil ALPHARD.
- Darah pada kursi kanan tengah mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah sebelah kiri mobil ALPHARD.
- Handle kursi tengah kanan mobil ALPHARD.
- Darah pada dinding kamar.
- Darah ditembok kamar.
- Darah dikamar mandi.
- Darah di pintu depan rumah.
- Darah pada sofa.
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. MUHAMAD RAMDANU
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdr. WAHYU KURNIA
- Sampel darah dan Buccal swab milik Sdri. YETTI.
- Sampel darah milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- Buccal Swab milik Sdr. DADANG ROMANSAH
- 1 (Satu) buah Helm Kuning
- Rambut pada helm merah.
- 1 (satu) buah kunci mobil ALPHARD
- Tapelift bel rumah.
- Darah bentuk cap jempol handle pintu bagasi.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan (SAVE 18 AGUSTUS 2021”).
- 1 (satu) buah buku merk Vision Design.
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam, lengan abu.
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker.
- 1 (satu) buah helm merk MDS warna hitam corak kuning.

Halaman 475 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal karet warna abu-abu No.40
- 1 (satu) buah sweater rajut bergambar serigala.
- 1 (satu) buah sweater warna abu hitam bertuliskan RIP CURL.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk KING ZUN.
- 1 (satu) buah sweater warna biru dongker merk SINGLE STONE.
- 1 (satu) buah sweater warna hijau bertuliskan HUF
- 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF OENIM
- 1 (satu) buah celana jeans merk JBCD
- 1 (satu) buah celana jeans merk RIFF DENIM
- 1 (satu) buah helm warna merah merk CARGLOSS.
- 1 (satu) pasang sepatu Boat warna hitam merk PICCO.
- 1 (satu) pasang sandal warna Cream kombinasi Biru dongker merk MONROSE.
- 1 (satu) pasang sandal warna biru dongker merk DONATELLO.
- 1 (satu) buah celana warna Krem merk CALVOO.CO
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BJB a.n SMP NASIONAL, Norek : 0067684192100.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri
- 1 (satu) buah bon pembayaran.
- 1 (satu) buah dompet kulit
- 1 (satu) buah Tasbih
- 1 (satu) buah sedotan di kursi sofa ruang keluarga
- Uang tunai sejumlah Rp 30.400.000,-
- Potongan kuku milik NANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. NANA SUDIANA.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DEFRI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. CSMANAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. WAWAN SUKMAWAN.
- 1 (satu) buah tissue terdapat sampel darah milik Sdr. RADITYA.
- Potongan kuku milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. RAHMAT ARDIANSYAH.
- Potongan kuku milik Sdr. DELI.
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. DELI.

Halaman 476 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah milik Sdr. TOTO
- 1 (satu) buah kain kasa terdapat sampel darah dan Potongan kuku milik Sdr. TANTAN.
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang warna merah hitam dengan ukuran 27 cm.
- 1 (satu) buah korek warna merah.
- 1 (satu) buah potongan kain springbed.
- 1 (satu) lembar kertas bergambarkan denah lokasi
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang diakui oleh Sdr MUHAMAD RAMDANU alias DANU
- Darah pada dinding sebelah barat kamar Amel
- Darah pada dinding sebelah selatan kamar Amel
- Darah pada lantai sebelah timur Springbed dalam kamar Amel
- Darah pada papan rak sepatu dekat pintu masuk kamar didalam kamar Amel
- Darah di Lantai arah timur laut dari Springbed
- Darah pada Lubang Langit-langit di dapur
- Darah pada sofa ruang keluarga
- Darah pada teras belakang bagian samping kiri rumah
- Darah di ruang tamu dekat motor Nmax
- Darah di tembok pintu masuk antara ruang tamu dan ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dalam kamar Amel
- Darah pada lantai dapur dekat kamar mandi
- Darah pada lantai dekat pintu masuk dari ruang tamu ke ruang keluarga
- Darah pada lantai ruang tamu dekat dinding sebelah timur
- Darah pada gudang 1
- Darah pada lantai di ruang keluarga
- Darah pada dinding sebelah timur dekat pintu masuk kamar dalam kamar Amel
- Darah pada dinding kamar mandi
- Darah pada pintu belakang bagian atas (± 140 cm dari lantai)
- Darah pada pintu belakang bagian bawah
- Darah pada dinding sebelah selatan dalam kamar Amel
- Darah pada Springbed dalam kamar Amel
- 1 (satu) buah gunting bergagang abu-abu dan hitam
- Helm KYT warna krem, cokelat, hitam
- Amplop kertas
- 1 (satu) buah sandal jepit swallow warna coklat no 9,5

Halaman 477 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal selop warna hitam garis putih
- 1 (satu) buah buku notes bertuliskan ride bike to travel
- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan ZODA
- 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan DEBOED TAMBANG

TEMBAGA

- 1 (satu) buah pena Faster tanpa tutup
- 1 (satu) buah tas golf merk SRIXON warna biru kehitaman
- Stick Golf Odyssey warna hitam silver
- Stick Golf MARUMAN (PA) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (9) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (8) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (A) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (7) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (5) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (P) warna hitam kuning
- Stick Golf MARUMAN (6) warna hitam kuning
- Stick Golf King Cobra oversize warna hitam
- Stick Golf ALDILA NV warna hijau hitam
- Stick Golf IMPACT FIT warna hitam merah
- Stick Golf X-2 T-DRIVER warna silver merah
- Stick Golf CALLAWAY WAR BIRD 3 warna silver merah
- Stick Golf FUBUKI TM3 warna hitam motif abu-abu
- Stick Golf ARMRQ warna hijau hitam
- Tas Golf warna hitam abu-abu bertuliskan KRIDA ALAM SARI
- Sarung stik golf bertuliskan NICKENT
- Sarung stik golf bertuliskan SHUTTLE
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Sarung Stik Golf bertuliskan TOP GOLF
- Tali tas warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah tee warna coklat
- 1 (satu) buah tee warna orange
- 1 (satu) buah tee warna putih
- 1 (satu) buah bola golf merk FIT LEIST
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih hitam orange
- Rambut kepala Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.

Halaman 478 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swab Punggung Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Abdomen Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab BC Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Swab Tangan Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Kuku Jenazah Sdri. TUTI SUHARTINI.
- Rambut kepala Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Vagina Dalam Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Saluran Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab Vagina Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Kuku tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab tangan Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Rambut Pubis Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU.
- Swab BC Jenazah Sdri. AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. Dra. DJUHAETI atau Toko Bu Harun).
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ASEP AHMAD MAHMUDIN atau Toko Service Jok)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. ODIH HIDAYAT atau Villa milik Sdr. BAMBANG)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdr. A. SAHROMI)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk dynabook warna kuning putih berisikan file rekaman Video.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV ALFAMART CIJENGKOL
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (ATCS Pertigaan Bandung)
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SANDISK warna hitam merah berisikan file CCTV (Sdri. LILIS).
- 1 (satu) buah baju warna putih, merah biru merk SKATER
- 1 (satu) buah celana putih
- Ember warna biru (disita dari Sdr. MUHAMMAD RAMDANU Als DANU).
- 1 (satu) buah topi warna merah list biru putih, bertuliskan FILA 1911.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah, No.Pol : D-4431-UDC, Nomor rangka: MH1JM3117HK176474, Nomor Mesin : JM31E11842280 berikut kunci dan remote.

Halaman 479 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, No. Pol : B 6146 TVF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J073275, Nomor Mesin : 5D9-073361 beserta kunci kontak.
- asli 1 (satu) buah STNK Nomor : 2693354/MJ, Nomor Registrasi : B 6146 TVF, Nama pemilik ; SUMINI, Alamat : Jalan Pinang RT. 3/4 Cipayung Jaktim, Merek : Yamaha, Type : 5D9 (Vega- ZR), Model : Sepeda Motor, tahun pembuatan : 2009, warna Hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J073275 dan Nomor Mesin : 5D9-073361.
- asli STNK Nomor : 10173389 D/JP/2021, Nomor Registrasi : T 1839 UL, Nama pemilik : AMALIA MUSTIKA RATU, Alamat : Kp. Ciseuti RT. 18/03 Jalancagak Kab. Subang, Merek : Toyota, Tipe : Yaris 1.5 G CVT 3AIRBAGS, Jenis : MB. Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2021, Isi Silinder : 1496 cc, Nomor Rangka : MHFK23F32M2135758, Nomor mesin : 2NRX718629, Warna : Kuning metalik dan Nomor BPKB : R 00739765.
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Toyota Yaris dengan nomor seri : 53366
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB Nomor : 622011 020017 676780, expire date : 05/24
- 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor : 42.474.838.2-439.000 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU
- 1 (satu) buah kartu member SOGO Premier Nomor : 8090 0000 2380 7982 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- 1 (satu) buah kartu member Yogya nomor : 8800 4800 9964.
- 1 (satu) buah kartu member Philip Works
- 1 (satu) buah SIM C Jabar Nomor : 981213300242 atas nama AMALIA MUSTIKA RATU.
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- emisi 2016 kondisi di laminating dengan catatan dikertas warna putih bertuliskan memori papah amel, istriku tersaksing TUTI S dan ananda AMEL, tanggal 17-08-2021.
- asli 1 (satu) lembar karbonis Bank BJB Bukti Transaksi Setoran Tunai, tanggal 12 November 2021 jam 15.51 WIB, Nomor Rekening : 0220193570101 atas nama YOSEP HIDAYAH sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tujuan transaksi : Setoran, Sumber dana : SMK NASIONAL, Cara pembayaran : Tunai, Berita : STN - YOSEP HIDAYAH @70.000.000,-
- 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima BPKB Ke Customer No. 015-20-09-DC-0002, Nomor SPK : 015-023012.1, nama Pembeli : AMALIA MUSTIKA RATU, Nomor Polisi : T 5192 ZV, Nomor BPKB : Q 02572813.

Halaman 480 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas motif bunga tulip.
- 1 (satu) buah gelang emas bentuk rantai bertuliskan love
- 1 (satu) buah gelang emas putih dengan bertuliskan Honey.
- 1 (satu) buah gelang emas bertuliskan T&Co.
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan liontin permata.
- 1 (satu) buah gelang emas berhuruf D
- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata satu.
- 1 (satu) buah cincin emas bermata satu
- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata lingkaran merah putih.

Barang Bukti Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Muhamad Ramdanu alias Danu;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Adib Fachri Dilli, S.H. dan Joshua Markus Adrian selaku Para Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arief Fardillah, S.T., S.H., M.H.

Halaman 481 dari 481 Halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Sng